فقه التعامل مع الناس

Fiqh at-Ta'amul Ma'a an-Naas

Aturan Islam Tentang Bergaul dengan Sesama

Oleh:
Dr. Abdul Aziz bin Fauzan bin Shalih al-Fauzan
Asisten Guru Besar pada Fakultas Syariah Riyadh

GRIYA ILMU

Aturan Islam Tentang Bergaul dengan Sesama

فقه التعامل مع الناس

Fiqh at-Ta'amul Ma'a an-Naas

Fiqih yang membahas hubungan antara hamba dengan Allah secara vertikal dalam bentuk ibadah mahdhah sudah banyak dibicarakan. Namun, hubungan horizontal yang menyangkut hak dan kewajiban terhadap sesama, cenderung terabaikan. Padahal, sejak awal kedatangannya di Madinah, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengajak manusia untuk menebar salam, memberi makan, menyambung persaudaraan, menepati janji, dan lain sebagainya yang semuanya masuk dalam keluhuran akhlak.

Beliau telah memerintahkan ini semua sebelum memberi perintah shalat malam untuk menjelaskan bahwa keluhuran budi itu lebih penting dan bahwa pahala bagi pelakunya lebih utuh dan sempurna, karena manfaatnya menjangkau orang lain. Di dalamnya juga terdapat kemaslahatan agama dan duniawi yang tidak dapat dihitung.

Sedangkan shalat, umpamanya~tanpa mengecilkan kedudukannya~manfaatnya terbatas hanya untuk pelakunya saja. Dengan demikian, dapat dimaklumi jika ukuran kesempurnaan iman dan Islam seseorang adalah keluhuran akhlaknya, bukan yang paling banyak shalatnya, atau puasanya, atau bacaan al-Qur`annya, meskipun itu semua penting dan demikian agung kedudukannya.

Maka, melalui buku ini diharapkan perspektif baru akan terbuka dalam keberagamaan kita, khususnya aspek yang menyangkut seperangkat aturan, kewajiban dan hak sesama dalam kehidupan sosial yang sering kita abaikan.

ISBN 979240933-5

9 789792 409338

GRIYA ILMU

DAFTAR ISI

--- 000 ---

PERSEMBAHAN

Untuk Ayahandaku yang tercinta, semoga Allah ﷻ tetap melindunginya, dan untuk Ibundaku yang tersayang, semoga Allah ﷻ senantiasa merahmatinya.

Sebagai pengakuan atas besarnya jasa mereka berdua dan sebagai terima kasih atas luar biasanya kebaikan mereka, maka penulis memohon kepada Allah ﷻ agar kiranya mereka diberi rahmat oleh-Nya, sebagaimana mereka telah mendidik penulis sejak dari kecil dan kanak-kanak, dan juga dilimpahkan kepada mereka sebaik-baik pahala sebagai orang tua yang penuh berjasa kepada anak dan sebagai orang yang berbuat *ihsan* (kebaikan) atas kebaikan mereka kepada anaknya.

Untuk setiap khathib dan juru dakwah, yang bekerja keras menyampaikan nasihat kepada para hamba Allah dan sangat berminat memberikan pencerahan dan atau membukakan hati mereka pada *fiqh ta'amul ma'a an-naas* (aturan bergaul dengan sesama), yang disebut dengan Fiqh Sosial.

Untuk setiap pendidik dan pengajar yang berusaha untuk memperbaiki orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mendidik mereka agar memperlakukan sesama dengan baik.

Untuk setiap imam masjid yang mencari kitab yang patut dibacakan kepada jamaahnya dan menjelaskan tentang bagaimana seharusnya bergaul dan berperilaku dengan sesama.

Penulis

PENDAHULUAN

Alhamdulillah, segala puji milik Allah jua yang menggariskan untuk kita jalan-jalan petunjuk, dan dengan agama Islam ini Dia memberi kita kelebihan karunia atas seluruh umat manusia, serta dengan agama Islam ini juga Dia realisasikan untuk kita kebaikan-kebaikan akhirat dan juga kemaslahatn-kemaslahatan kehidupan duniawi.

Penulis bersaksi bahwa tidak ada sesembahan (yang berhak disembah dengan benar) selain Allah jua, yang tidak ada bagi-Nya satu pun sekutu. Milik-Nya jua segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, agar Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat keburukan dan memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.

Penulis juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, nabi pembawa rahmat dan petunjuk, rasul pilihan, keteladanan paripurna, manusia berakhlak paling sempurna, yang paling bertakwa kepada Rabbnya, baik dalam kerahasiaan maupun di depan umum. Manusia yang paling memelihara hak-hak sesama manusia, baik lahir maupun batin. Semoga shalawat dan salam Allah limpahkan kepadanya, kepada para anggota keluarganya, dan para sahabatnya, yang menjadi mercusuar hidayah, penerang kegelapan, serta kepada siapa saja yang menelusuri jejak mereka.

Amma ba'du,

Allah ﷻ telah menurunkan syariah-Nya sebagai rahmat bagi seluruh alam dan menjadikannya mencakup semua yang dibutuhkan oleh manusia, dan merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Allah ﷻ tidak memerintahkan sesuatu, apapun sesuatu itu, melainkan karena di dalamnya pasti terdapat kebaikan, manfaat dan kemaslahatan. Allah tidak melarang sesuatu, apapun sesuatu itu, melainkan di dalamnya pasti terdapat keburukan, mudharat dan kerusakan. Oleh karenanya, orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling bahagia di masa kini dan di masa akan datang, yang paling baik kehidupannya, dan yang paling baik akhir kesudahannya adalah mereka yang paling erat berpegang dan beristiqamah (komit-

men) pada agama Islam ini serta paling lurus terhadap hak-hak Allah ﷻ dan juga terhadap hak-hak sesama.

Demikianlah ihwal masyarakat umat manusia, sehingga yang paling mulia hidupnya, yang paling baik keadaannya, yang paling banyak ketenteraman dan kedamaiannya, dan yang paling besar berkah serta kebaikannya adalah orang yang paling berpegang teguh pada ajaran agama ini, dan yang paling lurus ilmu, amal, hukum dan berhukum, serta paling tepat dakwah dan aplikasinya dengan ajaran tersebut.

Jika dicermati tentang ihwal banyak kalangan Muslim dewasa ini maka akan dijumpai kontradiksi nyata antara apa yang dipesankan oleh Rabb mereka mengenai pemeliharaan hak-hak Allah dan hak-hak sesama hamba Allah dengan realita yang berlaku mengenai pelanggaran hak Allah dan keabsenan proteksi terhadap hak-hak sesama hamba Allah tersebut. Bahkan, banyak orang menganggap bahwa ketakwaan adalah cukup hanya melaksanakan hak-hak Allah tanpa harus menjalankan hak-hak sesama dan bahwa agama terbatas hanya pada *mu'amalah ma'allah* (hubungan antara manusia dengan Allah), tidak termasuk *mu'amalah ma'an nas* (hubungan dengan sesama manusia) sehingga sama sekali mengabaikan hak-hak sesama, atau kurang memperhatikan padanya serta meremehkannya dan akhirnya melakukan kezhaliman terhadap mereka dan harta benda mereka.

Barangkali pembaca heran pada orang-orang yang giat menunaikan syiar-syiar ritual dan rajin menjalankan lahiriah syariah serta tekun menjalankan amal-amal ibadah sunnah berupa shalat, puasa, membaca al-Qur`an, dzikir, dan sebagainya. Akan tetapi, mereka tidak atau kurang memperhatikan sisi sosial (muamalah dengan sesama manusia), tidak pula memandang penting terhadap urgensitas perlakuan terhadap sesama. Maka, tidak mengherankan jika dijumpai sebagian mereka ~ini sangat disayangkan~ mempunyai sifat dengki, iri, ujub, takabur, zhalim, kebencian dan tidak bertegur sapa, ingkar janji, dusta, menipu, menggelapkan, melanggar ikrar, memutus hubungan, merampas hak orang lain, memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, khianat terhadap amanat, melanggar kehormatan orang, mengadu domba, mencari-cari aib orang, dan menginterevensi urusan orang lain yang tidak ada kepentingannya, yang mana kesemua ini bertentangan dengan kesempurnaan iman dan berlawanan dengan keshalihan dan penampilan lahiriah mereka, seolah perlakuan terhadap orang lain bukan termasuk bagian dari ajaran agama. Atau, perlakuan baik terhadap sesama bukan sesuatu yang masuk hitungan pahala dan

bukan pula sesuatu yang patut disyukuri. Atau, pelaku keburukan terhadap sesama bukanlah sesuatu yang tercela, bukan pula sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Atau, seolah menzhalimi orang lain tidaklah bersalah dan berdosa. Padahal, menzhalimi orang lain adalah lebih berat daripada menzhalimi diri sendiri. Sebab, hak-hak sesama manusia adalah didasarkan pada sikap balas timbal balik, sedangkan hak-hak Allah berdasarkan pada maaf dan kemudahan timbal balik. Orang yang melanggar hak Allah, ia dapat memohon pengampunan kepada Rabbnya, kapan pun ia mau. Namun sebaliknya, jika ia menzhalimi sesama manusia, tidak ada jaminan bahwa mereka akan memaafkan kezhaliman dan pelanggarannya terhadap mereka itu. Bahkan, di dalam hak-hak manusia tergabung hak-hak Allah ﷻ dan hak-hak manusia. Sebab, Allah ﷻ tidak meridhai kezhaliman untuk para hamba-Nya. Sedangkan manusia yang paling dicintai-Nya adalah mereka yang paling bermanfaat bagi para hamba-Nya, yang paling memelihara hak-hak mereka, dan paling berupaya menegakkan kemaslahatan mereka.

Sebenarnya, mereka menghancurkan apa yang mereka bangun, merusak apa yang mereka amalkan, dan menggugurkan kebaikan-kebaikan mereka secara tidak disadari. Sebab, mereka giat mengerjakan amal-amal wajib dan sunnah siang malam, tetapi di pagi berikutnya mereka tidak mempunyai kebaikan lagi. Mereka mengumpulkan kebaikan sehingga menumpuk seperti gunung dari pahala shalat, puasa, shadaqah, dzikir, dan sebagainya. Kemudian, mereka menghilangkan semua itu dengan berbagai dosa besar yang berhubungan dengan perbuatan zhalim terhadap sesama dan perbuatan buruk terhadap mereka. Boleh jadi, jika dibandingkan, pahala-pahala shalat dan amal-amal ketaatan mereka tidak berimbang dengan dosa kezhaliman mereka dan pelanggaran terhadap hak-hak sesama. Ini sungguh merupakan petaka dan kebangkrutan parah dan kerugian besar yang tidak ada bandingannya.

Berbeda dengan mereka, ada kelompok lain yang tidak setingkat dengan mereka dalam hal keteguhan pada amalan-amalan syariah secara lahiriah dan ketekunannya pada pelaksanaan amal-amal ritual, tetapi kelompok ini bergairah untuk memperlakukan sesama dengan baik demi memperoleh kasih sayang dan keberpihakan terhadap mereka serta untuk menghindari kejahatan mereka. Jadi, mereka itu melakukan demikian untuk kepentingan dunia. Mereka tidak mengharapkan pahala dari Allah ﷻ atas semua itu. Kelompok pertama dan kedua ini lupa atau tidak tahu bahwa perilaku yang baik adalah suatu

ibadah kepada Allah dan merupakan ibadah yang paling agung, paling suci, dan paling baik di sisi-Nya. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi setiap Muslim agar memacu diri untuk ibadah ini, berusaha keras untuk menjadikannya akhlak untuk dirinya serta mengharap pahala dari sisi Allah ﷻ, dan dalam hal itu dia memiliki niat baik yang membuat akhlaknya ini sebagai ibadah yang dapat melipatgandakan kebaikan dengannya serta menyampaikannya ke derajat yang paling tinggi.

Jika seseorang merenungkan nash-nash yang ada mengenai perintah berpelilaku baik, maka akan mencengangkannya, karena demikian agung dan tinggi kedudukan akhlak yang baik itu. Juga, sangat mengagumkan, karena banyaknya apa yang akan diperolehnya dalam bentuk pahala atas perilaku tersebut; pelakunya mendapat pujian dan pengakuan mulia, kedudukan tinggi, dan kesudahan yang baik di dunia dan akhirat.

Dalam hal yang serupa, juga sangat mengherankan, karena kebaikan ini dilalaikan oleh banyak orang, mereka menyia-nyiakan dan meninggalkannya. Padahal, itu tidak membuat beban atas mereka sama sekali, malahan dengan itulah mereka meraih kebaikan dunia dan akhirat.

Betapa besar keberuntungan mereka, sekiranya mereka tidak abai dalam menunaikan hak-hak sesama; mau memperlakukan sesama dengan perilaku yang baik; berhenti dari menyakiti mereka, membersihkan tangan dan lisan mereka dari perbuatan yang merugikan dan melanggar hak terhadap harta benda sesama. Namun, sangat disayangkan ~karena nasib buruk dan sedikit taufik yang diperoleh~ mereka tidak bersikap menjauhi kezhaliman dan aniaya terhadap kemaslahatan sesama serta melanggar hak-hak mereka, lalu menghimpun dua keburukan dan mengemban dua kejahatan besar serta mereka terjerumus pada perbuatan zhalim terhadap sesama dari dua arah: arah yang menyakiti dan menganiaya mereka dan arah yang mengabaikan terhadap hak-hak mereka serta tidak menunaikan sesuatu yang menjadi kewajiban mereka, selain mengabaikan dosa dan menistakan dosa dan kemuraman masa depan serta hukuman di dunia maupun di akhirat yang membuat bulu roma orang beriman berdiri, kulit merinding, dan hati yang tercerahkan berdetak kencang karena takut.

Dari sini, tampak jelas kebutuhan mendesak untuk menguraikan bagaimana seharusnya memperlakukan sesama manusia serta hak dan

kewajiban mereka, cobaan sebagian mereka dengan sebagian lainnya dan bahwa setiap orang mendapat cobaan dengan orang yang dihadapi dan dipergaulinya, baik orang dekat maupun yang jauh. Apakah dia takut kepada Allah atas hak dan kewajiban mereka itu, memberi nasihat kepada mereka, menunaikan hak-hak mereka, menjauhi perbuatan yang menzhalimi dan menyakiti mereka sehingga memperoleh kasih sayang Allah ﷻ dan ridha-Nya, meraih kasih sayang dan penghormatan dari sesama; ataukah sebaliknya, dia merugi di dunia dan akhirat sehingga dia tercampakkan di sisi Allah dan juga di mata manusia.

Kajian ini disusun dengan sistematika antara pendahuluan dengan penutup, dan sepuluh pasal sebagai berikut:

- **Pasal pertama**; Dan Kami Jadikan Sebagian Kalian Suatu Fitnah (Cobaan) bagi Sebagian yang Lain.
- **Pasal kedua**; Agama Adalah Muamalah (Perlakuan terhadap Sesama).
- **Pasal ketiga**; Keburaman Kezhaliman.
- **Pasal keempat**; Jauhilah Dengki.
- **Pasal kelima**; Perlakuan Suami terhadap Istri.
- **Pasal keenam**; Perlakuan Orang tua terhadap Anak.
- **Pasal ketujuh**; Perlakuan Anak terhadap Orang tua.
- **Pasal kedelapan**; Perlakuan terhadap Kerabat.
- **Pasal kesembilan**; Perlakuan terhadap Tetangga.
- **Pasal kesepuluh**; Perlakuan terhadap Sesama Muslim.

Kepada Allah jua penulis memohon agar menjadikan karya ini benar-benar untuk mencari keridhaan-Nya, bermanfaat bagi para hamba-Nya, sebagai simpanan bagi penulis pada hari menemui-Nya dan kiranya Dia berkenan memberi ampunan kepada penulis atas kesalahan dan kekurangan yang ada. Sesungguhnya Dia Maha memberi ampunan lagi Maha berterima kasih. ۞

1. COBAAN ADALAH SUNNAH ILAHIYAH

Seperti halnya pembuat alat lebih mengetahui dengan alat buatannya dan pembangun rumah lebih mengetahui rumah itu daripada yang lainnya, demikian pula halnya dengan Allah ﷻ. Dia lebih mengetahui tentang makhluk-Nya daripada selain Dia, "*Tidakkah Allah mengetahui manusia yang Dia ciptakan sedangkan Dia Mahalembut dan Maha mengetahui.*" (Al-Mulk: 14). Bahkan, pembuat alat dan pembangun rumah ~meskipun ia lebih mengetahui apa yang ia kerjakan~ masih banyak detail dan komponennya yang tidak ia ketahui, menyangkut usia dan berakhirnya, kerawanan dan kekurangannya.

Sedangkan Allah ﷻ, pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu dan menghitung segala sesuatu dengan hitungan detail. Dia menciptakan segala sesuatu kemudian memberinya petunjuk. Milik Dia jualah penciptaan dan urusan di alam akhirat maupun di dunia, tidak terlewatkan bagi-Nya sedikit pun. Dia Maha mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi. Bagi-Nya sama saja, yang rahasia maupun yang nyata, karena Dia-lah Yang lebih mengetahui tentang makhluk-Nya daripada para makhluk-Nya itu tentang diri mereka sendiri, "*Katakan, 'Apakah kalian lebih mengetahui, ataukah Allah (lebih mengetahui)?'*" (Al-Baqarah: 140). "*Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit sekali.*" (Al-Israa`: 85). "*Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui.*" (An-Nahl: 74).

Karena Allah ﷻ jualah yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam raya di kekeliling kita ini, maka Dia memberitahukan kepada kita dalam kitab-Nya bahwa Dia tidak menciptakan kita sia-sia tanpa tujuan, melainkan Dia menciptakan kita untuk Dia uji, sebagaimana dalam firman-Nya:

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

"*Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang mana Kami akan mengujinya, maka Kami jadikan dia mendengar dan melihat.*" (Al-Insan: 2)

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk diberi ujian dan cobaan untuk membedakan antara para hamba-Nya yang bersabar

dan bersyukur dari mereka yang mengeluh dan kufur; antara mereka yang beriman dengan tulus dari mereka yang tidak tulus dan munafik; antara mereka yang mempunyai iman kuat dari mereka yang mempunyai iman lemah; antara mereka yang senantiasa menyadari pengawasan Allah ﷻ, takut serta berharap hanya kepada-Nya dari mereka yang tidak berharap pada pahala-Nya, tidak takut pada hukuman-Nya, dan tidak peduli terhadap pengawasan-Nya.

Dia-lah Yang Mahasuci, yang menciptakan kita untuk tujuan yang sangat agung dan hikmah yang amat mulia, yaitu tiada lain adalah patuh kepada-Nya, ikhlas beribadah hanya kepada-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." (Adz-Dzariyat: 56)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ

وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"Katakan: 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku (hanya) untuk Allah, Rabb sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan (hanya) untuk itu aku diperintahkan, sementara aku adalah orang pertama yang berserah diri.'" (Al-An'am: 162-163)

Akan tetapi, penghambaan *('ubudiyah)* ini tidak akan terwujud dan tampak kecuali melalui cobaan dengan berbagai macam ujian berupa kebaikan dan keburukan. Sebab, cobaan tidaklah dimaksudkan untuk cobaan itu sendiri, melainkan dimaksudkan agar pada gilirannya akan membawa pada *'ubudiyah* atau sebaliknya, dan kuatnya *'ubudiyah* atau lemahnya. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman, "*Dan sungguh Aku menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu cobaan (fitnah) dan hanya kepada Kami jualah kalian dikembalikan.*" (Al-Anbiyaa`: 35). Allah ﷻ menerangkan bahwa Dia memberi ujian kepada para hamba-Nya dengan kebaikan dan juga keburukan, dengan yang disukai maupun yang tidak disukai sebagai ujian dan cobaan, sebagai penyaring iman mereka dan penguak logam mulia mereka. Sebab, cobaan ibarat karbit hati, media ujian, dan ukuran iman. Dengan

cobaan, akan tampak perbedaan antara yang benar-benar tulus dari yang dusta, yang berbakti dari yang durhaka, yang baik dari yang buruk.

Dengan cobaan, orang-orang beriman terbagi kepada berbagai tingkatan dan urutan yang berbeda sesuai dengan tingkat iman dan jihad mereka, syukur dan sabar mereka. "*Dan bagi masing-masing adalah derajat-derajat dari apa yang mereka kerjakan. Dan Rabb-mu tidaklah lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.*" (Al-An'am: 132) "*Mereka itu berderajat-derajat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat atas apa yang mereka kerjakan.*" (Ali Imran: 163).

Allah ﷻ telah membantah orang yang mengira bahwa dirinya bebas dari cobaan dan ujian sementara ia mengaku beriman, dengan firman-Nya:

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

"*Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, 'kami beriman' sementara mereka tidak diberi cobaan?*" (Al-Ankabut: 2)

Yakni, mereka terjebak dalam sangkaan bahwa iman mereka tidak akan diuji dan mereka akan dibiarkan cukup hanya dengan mengaku beriman tanpa diberi cobaan dan ujian.

Cobaan terhadap iman adalah hukum *(sunnah)* yang terus berlaku, kenyataan yang tetap. Itu merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada orang-orang terdahulu maupun yang datang kemudian. Rahasia cobaan ini dan maksud di baliknya adalah untuk menampakkan antara orang yang membenarkan dari yang mendustakan dan antara orang beriman dari yang kafir:

وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَـٰذِبِينَ

"*Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.*" (Al-Ankabut: 3)

Kemudian Allah ﷻ menjelaskan bahwa mereka akan menemui-Nya dan bahwa mereka semua akan kembali kepada-Nya untuk memetik buah atas sikap mereka terhadap cobaan ini dan untuk membalas atas amal mereka. Jika itu baik, maka baik pula balasannya, dan jika buruk, maka buruk pula. "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah

pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." (Az-Zalzalah: 7-8). Ketika menegaskan kenyataan ini, Dia ﷻ juga berfirman, *"Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya."* (Al-Mulk: 2). Allah ﷻ juga berfirman, *"Dan Dia jualah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan arasy-Nya di atas air untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya."* (Hud: 7). Yakni, bahwa Dia menciptakan mati dan hidup, langit dan bumi serta semua tanda kebesaran yang terdapat pada semua itu, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, hanyalah untuk menguji dan memberi cobaan terhadap iman serta memberi balasan sesuai dengan amal kalian.

Selain dari itu, dua ayat tersebut menunjukkan bahwa dunia ini adalah alam cobaan dan ujian, dan bahwa segala sesuatu yang dialami oleh manusia yang baik maupun yang buruk, yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, yang menarik maupun yang tidak menarik; yang disukai mapun yang tidak disukai, semua itu tidak lain adalah sebuah cobaan baginya, penyaring imannya, penguak bagi hakikat sabar dan syukurnya, atau keluhan dan kufurnya.

Demikian pula terdapat ayat lain yang menunjukkan demikian, *"Dan Kami beri mereka cobaan dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan agar mereka (mau) kembali."* (Al-A'raf: 168) Yakni, dengan kemakmuran dan juga kesulitan hidup, musibah dan nikmat, sakit dan sehat, lemah dan kuat, serta kemiskinan dan kekayaan. Selain itu (dapat dijumpai pula) dalam ayat ini, *"Dan sungguh Kami benar-benar (akan) menguji kalian hingga Kami mengetahui para mujahid di antara kalian dan orang-orang yang sabar dan Kami menguji berita-berita kalian."* (Muhammad: 31).

Masih banyak ayat dan hadits yang menguatkan kenyataan ini bahwa Allah ﷻ menghiasi dunia untuk manusia dan menjadikannya manis dan ranum, nikmat dan mempesona, melenakan dan menawan, membuai dan mempedaya, dihiasi dengan pesona yang fana, sebagai cobaan dan ujian bagi manusia untuk melihat bagaimana mereka berbuat. Selain itu juga untuk membedakan siapa yang patuh kepada-Nya dan para rasul-Nya dari mereka yang patuh kepada setan dan bala tentaranya; siapa di antara mereka yang mengharap Allah dan alam akhirat dari mereka yang hatinya terpancang pada pesona kehidupan

dunia dan menjadikan pesona dunia sebagai ambisinya yang paling besar dan ujung idamannya.

Allah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya Kami menjadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan padanya untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya.*" (Al-Kahfi: 7). Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ

"Sesungguhnya (kehidupan) dunia itu manis dan hijau (menawan) dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian pewaris di dalamnya, lalu Dia melihat bagaimana kalian berbuat. Maka, takutlah pada dunia dan takutlah pada wanita."[1]

Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh para hamba sebelum mereka lakukan, bahkan sebelum mereka diciptakan, malah sebelum penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya Dia beri mereka berbagai cobaan dalam bentuk kebaikan dan keburukan adalah untuk memastikan bahwa kegaiban yang Dia ketahui berupa keadaan mereka itu merupakan kenyataan yang nyata dan perbuatan yang terlihat secara inderawi untuk memberi mereka balasan sesuai dengan amal mereka, tidak hanya sekedar ilmu-Nya yang mendahului mereka. Namun, Dia memberi hukuman hanya atas dasar perbuatan para hamba yang benar-benar mereka lakukan, bukan atas dasar apa yang Dia ketahui sebelum itu terjadi.

Itulah makna yang terdapat pada surah Al-Mulk: 2 dan Muhammad: 31. yakni, hingga Kami mengetahui mereka benar-benar melakukan itu, dan benar-benar mensifati demikian. Sebab, Allah ﷻ mengetahui yang gaib dan yang nyata, mengetahui yang terjadi dan yang akan terjadi. Dia jualah Yang Maha mengetahui segala sesuatu.

Ibnu Al-Qayyim mengatakan[2], "Ilmu Allah ﷻ telah meliputi itu semua sebelum penciptaan langit dan bumi, mentakdirkan dan mencatatnya di sisi-Nya. Kemudian memerintahkan para malaikat-Nya agar

---

[1] Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 2742.

[2] *Syifa' al-'Alil* hal. 35-36.

menulis itu dari kitab pertama sebelum penciptaan manusia, sehingga keadaannya cocok dengan apa yang ditulisi pada kitab itu dan kitab yang ditulis oleh para malaikat, tidak lebih dan tidak kurang dari semua yang ditulis dan ditetapkan oleh Allah ﷻ. Ia ada pada ilmu-Nya sebelum ditulis, kemudian Dia tulis sebagaimana yang ada pada ilmu-Nya, kemudian ada sebagaimana yang Dia tulis. Allah ﷻ berfirman, "*Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan bumi. Sesungguhnya itu semua ada dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.*" (Al-Hajj: 70). Allah ﷻ telah mengetahui keadaan para hamba-Nya sebelum mengadakan mereka dan juga mengetahui apa yang mereka lakukan serta akan menjadi apa mereka itu. Kemudian Dia mengeluarkan mereka ke dunia ini untuk menampakkan kepada obyek yang diketahui-Nya itu tentang mereka sebagaimana yang Dia ketahui. Dia memberi mereka cobaan dengan perintah dan larangan, kebaikan dan keburukan dengan apa yang Dia ketahui, sehingga mereka berhak memperoleh pujian dan celaan, pahala dan hukuman atas perbuatan yang dilakukan dan sifat yang sesuai dengan pengetahuan terdahulu. Mereka tidak memiliki itu sementara masih dalam ilmu-Nya sebelum mereka melakukannya. Lalu Dia mengutus para rasul-Nya, menurunkan kitab-kitab suci-Nya dan menentukan aturan-aturan syariah-Nya sebagai alasan terhadap mereka dan sebagai penegakan hujjah terhadap mereka agar mereka tidak mengatakan, "Bagaimana Engkau menghukum kami atas dasar pengetahuan-Mu terhadap kami, padahal itu bukan usaha dan upaya kami?!" Namun karena ilmu-Nya tampak pada mereka dengan amal perbuatan mereka, maka terdapatlah hukuman atas yang diketahui-Nya itu yang ditampakkan oleh cobaan dan ujian, sehingga cobaan ini menampakkan ilmu-Nya yang terdahulu tentang mereka ada dengan jelas setelah sebelumnya gaib dalam ilmu-Nya.

Allah ﷻ mengetahui hakikat hati dan apa yang akan dilakukan oleh manusia sebelum cobaan. Akan tetapi cobaan itu akan mengungkap pada alam kenyataan apa yang terungkap dalam ilmu Allah, yaitu sesuatu yang tersembunyi dari pengetahuan manusia. Jadi, manusia dihisab atas apa yang terjadi dari perbuatan mereka, bukan atas sekedar apa yang diketahui oleh Allah ﷻ tentang urusan mereka. Itu adalah suatu karunia dari Allah, dari satu sisi dan suatu keadilan dari sisi yang lain, dan suatu pendidikan dari satu sisi yang lainnya lagi. Dengan demikian mereka tidak dapat menghukumi seseorang kecuali dari urusannya

yang tampak dan perbuatannya yang ia lakukan, karena mereka tidaklah lebih mengetahui daripada Allah mengenai hakikat hatinya.[3]

[3] *Fi zhilal al-Qur`an* juz V hal. 2720.

2. COBAAN MANUSIA SATU SAMA LAIN

Salah satu bentuk cobaan yang paling besar dan paling banyak terjadi serta dialami oleh manusia itu sendiri adalah cobaan manusia dengan sesama manusia, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Dan Kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian lainnya sebagai cobaan. Apakah kalian bersabar? Dan Rabb-mu maha mengetahui."* (Al-Furqan: 20). *"Dan ketahuilah, bahwa sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian tidak lain adalah suatu cobaan dan bahwa Allah jualah yang ada di sisi-Nya pahala besar."* (Al-Anfal: 28). *"Dan seandainya Allah menghendaki, niscaya ada di antara mereka yang memperoleh kemenangan. Akan tetapi Dia hendak menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya."* (Muhammad: 4).

Allah menjelaskan bahwa Dia menguji sebagian manusia dengan sebagian lainnya dan menjadikan sebagian mereka sebagai cobaan bagi sebagian yang lainnya. Dia menguji orang tua dengan anaknya dan anak dengan orangtuanya, suami dengan istrinya dan istrinya dengan suaminya, kerabat dengan kerabatnya, tetangga dengan tetangganya, sahabat dengan sahabatnya, penguasa dengan rakyatnya dan rakyat dengan penguasanya, yang berilmu dengan orang-orang bodoh dan orang-orang bodoh dengan orang-orang yang berilmu, para rasul dengan umat yang menjadi obyek dakwah mereka dan umat dengan rasul yang diutus kepada mereka, orang-orang Muslim dengan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir dengan orang-orang Muslim, orang-orang shalih dengan orang-orang fasiq dan orang-orang fasiq dengan orang-orang shalih, orang-orang yang mengajak pada kebaikan dengan orang-orang yang diajak pada kebaikan, orang-orang yang diajak pada kebaikan dengan orang-orang yang mengajak pada kebaikan, yang kaya dengan yang miskin dan yang miskin dengan yang kaya, yang muda dengan yang tua dan yang tua dengan yang muda, yang kuat dengan yang lemah dan yang lemah dengan yang kuat, yang tidak mengalami cobaan dengan yang mengalami cobaan dan yang mengalami cobaan dengan yang tidak mengalami cobaan, orang perempuan dengan orang laki-laki dan orang laki-laki dengan orang perempuan, demikian seterusnya, masing-masing kelompok manusia menjadi cobaan bagi kelompok lainnya dan diuji dengan orang yang menjadi mitra bergaul dan berinteraksi. Apakah hak masing-masing diberikan, kewajiban ditunaikan,

masing-masing diperlakukan dengan baik, menghindari perbuatan yang menyakiti dan senantiasa takut pada Allah dalam memperlakukan mereka? Atau sebaliknya, justru menzhalimi dan menindasnya, dengki dan membencinya, merendahkan dan memandangnya sebelah mata, menguasai dan mengekangnya, menyulitkan dan membuatnya sedih, atau melanggar kehormatannya, atau mengabaikan hak dan kewajiban-kewajiban terhadapnya?

Firman-Nya dalam surah Al-Furqan: 20 bersifat umum tentang semua manusia, sebagian masing-masing diuji dengan sebagian yang lainnya. Para rasul diuji dengan umat yang menjadi obyek dakwah mereka, ajakan mereka pada kebenaran dan tantangan keras umat yang mereka ajak, nasihat mereka dan keinginan kuat mereka untuk membawa pada hidayah serta kesabaran menghadapi sikap yang menyakitkan mereka, mengalami beban berat dalam menyampaikan risalah Rabb mereka. Sementara umat yang menjadi obyek dakwah juga diuji dengan para rasul, apakah mereka mentaati dan membenarkan mereka, ataukah mereka menentang dan mendustakan mereka? Apakah mereka menolong dan membela mereka, ataukah menghinakan dan memerangi mereka?

Selain itu, rasul yang diberi keistimewaan dengan kehormatan nubuwah adalah suatu cobaan bagi para bangsawan kafir. Ini dapat dilihat dari kata-kata mereka, "*Dan mereka berkata: 'Mengapa al-Qur`an ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki besar (kaya raya dan berpengaruh) dari (salah satu) dua negeri (Makkah dan Thaif) ini?!*" (Az-Zukhruf: 31). Juga kata-kata mereka, "*Kami tidak akan beriman hingga kami diberi seperti yang diberikan kepada para utusan Allah.*" (Al-An'am: 124). Allah ﷻ juga berfirman dalam hadits qudsi kepada rasul-Nya ﷺ, "*Sesungguhnya Aku mengutusmu tidak lain untuk memberimu cobaan dan memberi cobaan dengan engkau.*"[4]

Sedikit orang yang seperti itu dalam ujian para ulama dengan orang-orang bodoh, apakah para ulama tersebut memberi nasihat kepada mereka, mengajari mereka, berlemah lembut kepada mereka, sabar membimbing dan mengajar mereka, menyelesaikan persoalan mereka, membela kepentingan mereka, menuntut hak-hak mereka? Ataukah melalaikan kewajiban terhadap mereka, dan mengurangi serta mengabaikan hak-hak mereka? Orang-orang bodoh diuji dengan para

[4] Diriwayatkan oleh Muslim hadits no. 2865.

ulama, apakah mereka mentaati mereka, mengikuti bimbingan mereka, memahami kedudukan mereka dan menghormati dan bekerja sama atau tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan? Ataukah mengabaikan hak-hak mereka, memperlakukan mereka dengan buruk dan tidak membela dan membantu mereka?.

Orang tua diuji dengan anak-anaknya dan sejauh mana ia menunaikan tanggung jawab mempersiapkan dan mendidik mereka, mengemban amanat dan memelihara dengan baik, tekadnya memperbaiki dan membimbing mereka, memberi mereka keteladanan dengan akhlak dan perlakuan yang baik. Anak diuji dengan orangtuanya dan sejauh mana ia berbakti kepadanya, menghormatinya, rendah hati dan sikap sopan santunnya, pengabdian dan ketaatannya dalam hal yang baik, membalas jasa-jasanya dengan silaturahim dan terima kasih yang indah, membalas kebaikannya dengan kebaikan dalam bentuk ucapan yang lemah lembut dan perbuatan yang mulia.

Demikian pula halnya mengenai ujian kerabat dengan kerabat lainnya, tetangga dengan tetangga lainnya, sahabat dengan sahabat lainnya, suami dengan istrinya dan istri dengan suaminya, dan demikian seterusnya. Sebagai contoh, bahwa orang miskin akan mengatakan, "Mengapa aku tidak seperti orang kaya itu?" dan orang yang lemah mengatakan pula, "Mengapa aku tidak seperti orang kuat itu?" Orang yang mendapat cobaan cacat akan mengatakan, "Mengapa aku tidak seperti orang yang sehat itu?" Orang yang mengalami kebutaan akan mengatakan, "Sekiranya aku dapat melihat!"

Demikainlah, setiap orang yang mengalami cacat atau kekurangan diuji dengan orang lain yang memperoleh nikmat dan sehat, agar tidak dengki dan memohon banyak nikmat kepada Allah; ia tidak sepatutnya mengambil sesuatu daripadanya kecuali dengan ridha dan kelegaan hatinya dan puas dengan pemberian karunia Allah kepadanya. Orang yang mendapat nikmat kesehatan juga diuji agar tidak menghina dan merendahkan orang yang mengalami sakit, memberinya belas kasih dan mensyukuri Tuhannya atas nikmat sehat dan selamat.

Orang-orang fakir dari pengikut para rasul adalah cobaan bagi para pemuka masyarakat yang membuat mereka menolak beriman padahal telah jelas bagi mereka kebenaran, karena memandang rendah terhadap para pengikut rasul tersebut serta karena memandang diri lebih tinggi. Mereka berkata, "*Kalau sekiranya al-Qur`an adakah sesuatu yang baik niscaya mereka tidak mendahului kami (beriman) kepada-*

nya." (Al-Ahqaf: 11). Mereka berkata kepada Nabi Nuh ﷺ, "*Apakah kami akan beriman kepadamu sementara yang mengikuti kamu adalah orang-orang hina?!*" (Asy-Syu'araa`: 111). Oleh sebab itu, Allah ﷻ berfirman, "*Dan demikianlah Kami uji sebagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebagian mereka (orang-orang msikin) supaya (orang-orang kaya itu) berkata: 'orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka?'*" (Al-An'am: 53).

Di antara orang kaya itu ada yang mengejek orang-orang miskin dan menolak masuk Islam sehingga ia merasa bahwa antara dirinya dan mereka itu sama. Bahkan, mungkin ada yang menolak masuk Islam karena orang fakir ini masuk Islam lebih dahulu sehingga ia memandangnya lebih dulu berjasa daripada dirinya.[5]

Allah ﷻ telah menjelaskan tentang ihwal kedua kelompok ini di dunia dan apa yang akan terjadi kelak di akhirat dengan firman-Nya, "*Sesungguhnya ada segolongan orang dari para hamba-Ku berdoa (di dunia): 'Rabbanaa, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau jualah Pemberi rahmat yang paling baik!' Lalu kalian menjadikan mereka buah ejekan sehingga kesibukan kalian mengejek mereka membuat kalian lupa mengingat-Ku dan kalian selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang beruntung.*" (Al-Mukminun: 109-111). Orang-orang mukmin yang lemah itu telah beruntung karena mereka bersabar pada ketataan kepada Allah dan lulus dalam ujian. Sementara, mereka merugi karena durhaka terhadap Allah ﷻ dan menyombongkan diri dari mentaati-Nya dan tidak menahan diri pada kebenaran yang diujikan kepada mereka.

Oleh sebab itu, Dia berfirman pada ayat terdahulu, "*Apakah kalian bersabar? Dan Rabb-mu maha melihat.*" (Al-Furqan: 20). Yakni, apakah kalian bersabar pada kebenaran dan lulus dalam ujian? Ini adalah sebuah pertanyaan yang berarti perintah, yaitu bersabarlah.[6] Sedangkan ayat "*Dan Rabb-mu Maha melihat,*" yakni melihat amal dan sikap kalian terhadap cobaan ini. "*Supaya Dia memberi balasan kepada*

---

5 Lihat *Tafsir ath-Thabari* Juz XVIII, hal. 194, *al-Jami' li Ahkam al-Qur`an* Juz XIII hal. 18, dan juga *Ighatsah al-Lahfan* Juz II hal. 160-162, juga lihat *ad-Dur al-Mantsur* Juz VI hal. 243.

6 Lihat *Tafsir al-Jalalain* Juz I hal. 472.

orang-orang yang berbuat jahat atas apa yang mereka kerjakan dan memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan." (An-Najm: 31).

Dalam penyertaan ini juga terdapat ancaman berat bagi pelaku kezhaliman agar berhenti berbuat zhalim dan takut, karena Allah melihat perbuatan zhalimnya dan Dia tidak menyukai orang-orang zhalim, tetapi memberi tangguh kepada pelaku kezhaliman, sehingga apabila memberinya adzab, maka Dia tidak akan melepaskannya. Ini mengandung penyejukan dan penyabaran bagi orang yang diperlakukan secara zhalim bahwa Allah ﷻ melihat kezhaliman itu dan Dia adalah penolong bagi orang-orang yang diperlakukan secara zhalim, serta menjadikan akhir kesudahan yang baik bagi orang-orang bertakwa. ○

3. MANUSIA YANG PALING BERAT COBAANNYA

Nash-nash syariah, juga keadaan para nabi dan para pengikut mereka sepanjang masa dengan jelas menunjukkan bahwa kadar iman itu menjadi ukuran kadar cobaan dan ujian. Maka, manusia yang paling berat ujiannya adalah yang paling kuat ukuran iman dan jihadnya. Dari Said bin Abu Waqqash ﷺ ia menuturkan, "Aku pernah bertanya; 'Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya?' Beliau ﷺ menjawab:

الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

'Para Nabi, kemudian orang yang semisal, lalu orang semisal berikutnya. Seseorang diuji sesuai dengan agamanya. Jika agamanya teguh, maka cobaannya lebih berat; dan jika pada agamanya terdapat kerawanan, maka ia diuji sesuai dengan agamanya. Cobaan terus menyertai hamba hingga meninggalkannya berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak ada lagi padanya dosa.'"[7]

Allah ﷻ melipatgandakan cobaan kepada mereka, padahal mereka adalah para wali dan kekasih-Nya, dikarenakan hal-hal berikut:

A. Bahwa mengemban agama ini dan menyampaikannya kepada seluruh manusia adalah sebuah tanggung jawab besar dan merupakan beban berat yang memerlukan kemauan tinggi, semangat membaja,

---

[7] Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dalam kitab *al-Kubra*, hadits no. 7481, *at-Tirmidzi* hadits no. 2398, *Ibnu Majah* hadits no. 4023, *Ahmad* hadits no. 1481, *ad-Darami* hadits no. 2783, al-Baihaqi dalam kitab *as-sunan al-Kubra* hadits no. 6326, *Abu Ya'la* hadits no. 830, *ath-Thayalisi* hadits no. 215, *Ibnu Hibban* hadits no. 2901, *al-hakim* hadits no. 120 dan ia menilainya shahih, disepakati pula oleh adz-Dzahabi. *At-Tirmidzi* mengatakan; derajat hadits ini *hasan shahih*. Pada bab ini, diriwayatkan dari Abu Hurairah dan saudara perempuan Hudzaifah bin al-Yaman bahwa Nabi ﷺ ditanya; Siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Beliau menjawab, "*Para Nabi, kemudian orang semisal lalu orang semisal berikutnya.*"

jiwa kuat dan sabar yang dapat menopang tanggung jawab besar ini dan mampu menghadapi rintangan dan tantangan yang dihadapi serta menyelesaikan persoalan, melewati kendala dan hambatan, membebaskan diri dari daya pesona dunia dan buaian hawa nafsu. Cobaan dan ujian yang dihadapi dalam kehidupan inilah yang memoles dan mensucikannya, menguatkan dan mengembangkannya, menyiapkan dan mempersiapkannya, menghilangkan karat dan noda, menggerakkan kekuatan latennya, menghimpun dayanya yang tersimpan, membukakan potensinya yang terpendam, memperoleh pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan untuk meraih keberhasilan dalam tugas ini, meneguhkannya dalam mengemban kesulitan, mengalahkan kendala dan rintangan, mendidiknya bersabar dan tabah serta berjihad dan mengabdi dengan teguh. Dengan demikian, dapat diperoleh kemenangan dan kejayaan, kemuliaan dan keunggulan. Sebab, kemenangan yang murah itu jauh peraihannya dan apabila dapat diraih pun akan lekas hilang. Allah ﷻ berfirman, *"Dan sekiranya Allah menghendaki, maka niscaya sebagian mereka mendapat kemenangan. Akan tetapi, agar sebagian kalian mendapat cobaan dengan sebagian lainnya."* (Muhammad: 4). Merupakan suatu keniscayaan adanya cobaan dan ujian, kerja keras dan ketabahaan, untuk memperoleh kemenangan dan kesudahan yang baik. Imam Syafi'i pernah ditanya, "Manakah yang lebih baik bagi seseorang, apakah diberi kejayaan atau diberi cobaan?" Lalu ia menjawab, "Ia tidak akan diberi kejayaan hingga ia diberi cobaan."[8] Allah ﷻ memberi cobaan kepada *Ulul 'azmi minar-rusul* (para rasul yang tahan uji). Lalu, ketika mereka bersabar, maka Dia pun memberi mereka kejayaan. Kepemimpinan dalam agama hanyalah dapat diperoleh dengan kesabaran dan keyakinan, *"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan, mereka itu orang-orang yang yakin pada ayat-ayat Kami."* (As-Sajdah: 24).

Ibnu Al-Qayyim mengatakan[9] bahwa jika hikmah Allah ﷻ direnungkan pada cobaan yang diberikan kepada para hamba pilihan-Nya yang menggiring mereka pada ujung akhir yang sangat mulia dan agung yang tidak lain hanya akan mengantar mereka melewati jembatan ujian dan cobaan. Jembatan itu, karena kesempurnaannya, seperti jembatan yang tidak ada jalan lain yang mengantarkan ke surga kecuali dengan

---

[8] *Zad al-Ma'ad* Juz III hal. 14 dan *al-Fawaid* hal. 269.

[9] *Miftah Dar as-Sa'adah* Juz I hal. 299-301.

melewati di atasnya. Cobaan dan ujian itu adalah inti dan kemuliaan jalan. Memang bentuknya adalah cobaan dan ujian, namun isi dalamnya adalah rahmat dan nikmat. Betapa banyak dan besar nikmat Allah yang seringkali terkandung di balik cobaan dan ujian.

Dapat direnungkan ihwal Nabi Adam ﷺ dan cobaan yang dialaminya yang kemudian itu sebenarnya menjadi proses Allah memilihnya, memberi taubat, hidayah, dan ketinggian kedudukan. Seandainya tidak ada cobaan dan ujian yang ia alami tersebut, yaitu dikeluarkannya dari surga kemudian hal-hal yang terjadi berikutnya, niscaya ia tidak akan mencapai kedudukan seperti yang ia raih kemudian. Bagaimanakah pada akhirnya antara keadaannya yang pertama dan kedua?

Dapat direnungkan pula ihwal Nabi Nuh ﷺ dan cobaan yang dialaminya. Bagaimana ia bersabar terhadap kaumnya pada masa-masa itu hingga Allah menenteramkannya dan menenggelamkan penduduk bumi karena doanya. Kemudian, setelah itu Allah menjadikan bumi untuk anak keturunannya dan menjadikan beliau salah satu dari lima Nabi yang bergelar *Ulul 'Azmi,* yang merupakan para rasul paling mulia. Allah ﷻ memerintahkan Nabi dan rasul-Nya, Muhamad ﷺ, agar bersabar seperti sabar Nabi Nuh ﷺ dan Dia juga memujinya karena sikap bersyukurnya, dengan firman-Nya, "*Sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang banyak bersyukur.*" (Al-Israa`: 3), lalu mensifatinya dengan sabar dan syukur yang sempurna.

Kemudian Ibnu Al-Qayyim menyebutkan cobaan dan ujian-ujian serta berbagai kemuliaan yang dialami oleh Ibrahim, Musa dan Isa ﷺ dengan panjang lebar. Ia mengatakan bahwa jika dicermati dan direnungkan sirah Nabi Muhammad ﷺ bersama kaumnya, kesabarannya mengemban amanat Allah, ketabahan dan beban beratnya yang belum pernah diemban oleh para Nabi sebelumnya, keanekaragaman kondisi yang dialaminya antara perang dan damai, tenang dan takut, kaya dan miskin, berdiam di negeri kelahirannya dan hijrah meninggalkannya karena perintah Allah, terbunuhnya orang-orang tercintai dan tersayang di hadapan beliau, perbuatan menyakitkan orang-orang kafir kepada beliau dengan berbagai macam perkataan, perbuatan, sihir, fitnah, pendustaan, dan sikap yang sangat menyakitkan. Namun demikian, itu semua dihadapi beliau dengan penuh kesabaran dan ketabahan atas perintah Allah ﷻ, berdakwah mengajak manusia pada agama-Nya. Belum pernah ada Nabi yang memperoleh cobaan menyakitkan seperti yang dialami beliau, belum pernah ada Nabi yang mengemban seperti yang beliau emban. Bahkan, tidak pernah ada Nabi diberi seperti yang

diberikan kepada beliau. Sehingga Allah ﷻ mengangkat beliau pada derajat tertinggi, sebutan namanya digandengkan dengan nama Allah, dan menjadikannya termulia di atas manusia seluruhnya. Beliau menjadi manusia yang paling dekat wasilahnya, manusia paling agung pangkatnya di sisi-Nya, manusia yang paling didengar syafaatnya di sisi-Nya. Cobaan dan ujian yang beliau alami adalah inti kemuliaannya, dan dengan itu kemuliaan dan karunia-Nya bertambah sehingga menempatkan beliau pada kedudukan tertinggi. Demikianlah ihwal para pewarisnya dari waktu ke waktu, senantiasa mendapat ujian dan cobaan, sehingga Allah mengantarkan mereka pada kemuliaan sesuai dengan kepatuhan dalam meneladani beliau.

Orang yang tidak memperoleh cobaan dan ujian seperti demikian, maka nasibnya dari kehidupan dunia adalah nasib orang yang diciptakan untuk dunia dan dunia diciptakan untuknya. Jatah dan nasibnya dijadikan hanya ada di dalam kehidupan dunia. Ia menikmati kehidupan duniawi dengan makan lahap dan bersenang-senang hingga kelak menerima catatan amalnya. Sementara para wali dan kekasih Allah diberi ujian berat, maka ia dalam kemudahan dan kelapangan hidup; sementara mereka dalam keadaan takut, ia dalam keadaan aman; sementara mereka dirundung kesedihan, ia bersuka ria di tengah keluarganya. Ia mempunyai keadaan sendiri dan mereka (para wali Allah) juga mempunyai keadaan sendiri; ia berada di suatu lembah dan mereka di lembah lainnya. Pikirannya hanya tertuju untuk membangun kedudukannya, mengumpulkan harta bendanya, dan membesarkan popularitasnya. Itulah yang ia lakukan, sehingga ada orang yang suka dan ada pula yang membenci. Di pihak lain, pikiran mereka (para wali Allah) hanya tertuju untuk menegakkan agama Allah, mengangkat panji-Nya, membela para wali dan kekasih-Nya agar dakwah hanya untuk Allah jua. Dengan demikian, Allah jualah yang disembah, bukan selain Dia, dan rasul-Nya jualah yang ditaati, bukan selainnya.

Terdapat hikmah Allah ﷻ yang luar biasa yang tidak mampu dijangkau dengan akal manusia dalam ujian Allah yang diberikan kepada para Nabi, rasul dan para hamba-Nya yang beriman. Kedudukan terpuji dan akhir yang mulia hanya dapat dijangkau melalui jembatan penyeberangan ujian dan cobaan! Pepatah mengatakan "*Demikianlah ketinggian, jika engkau ingin meraihnya. Maka seberangilah ke sana melalui jembatan susah payah.*"

B. Orang-orang pilihan tersebut yang diistimewakan oleh Allah untuk mengemban agama ini dan melaksanakan tugas untuk me-

nyampaikan dan mengajak padanya tidaklah seperti manusia lain yang lalai, orang-orang egois yang hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka sendiri dan manfaat keduniaan yang bersifat sementara ini, yang dikuasai oleh cinta diri dan mengejar kesenangan dengan menuruti hawa nafsu. Sebaliknya, orang-orang pilihan yang diistimewakan oleh Allah tersebut bergaul dengan sesama dan bersabar atas perlakuan mereka sekalipun menyakitkan. Mereka berusaha keras untuk membimbing dan memperbaiki masyarakat, bekerja keras untuk mengajak dan mendidik mereka pada kebaikan. Mereka menghabiskan waktu dan tenaga untuk mensucikan jiwa dan akhlak mereka. Mereka berusaha untuk membela dan mengayomi kaum Muslimin, mempersembahkan bakti dan membuat mereka senang, meringankan beban hidup dan menyingkirkan penderitaan mereka. Mereka dengan tulus mencintai, membimbing mereka. Mereka merasa cemas atas dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan mereka (ummat). Mereka mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka bersungguh-sungguh menuntun mereka (orang-orang bodoh) menuju kebenaran, berjihad melawan musuh-musuh agama, yaitu orang-orang munafik dan kafir.

Jika demikian ihwal seseorang dalam memperlakukan sesama manusia dan berseberangan dengan tuntutan hawa nafsu dan keinginan mereka yang merusak, maka tidak mengherankan ia akan memperoleh perlakuan menyakitkan dan zhalim dari mereka, perlakuan bodoh dan semena-mena dari mereka, yang mana perlakuan tersebut tidak dialami oleh orang lain yang tidak aktif dan berpangku tangan terhadap perilaku orang di sekelilingnya, yang lebih memilih kesenangan hidup, sikap masa bodoh dan pasif daripada bekerja keras dan memberi bimbingan.

Sebesar tugas orang beriman dalam menjalankan dakwah dan bimbingan, jihad dan pembelaan, amar ma'ruf dan nahi munkar, dan kewajiban-kewajiban perjuangan umum lainnya yang dengannya kebaikan umat dalam urusan agama dan keduniaannya dapat diwujudkan, maka sebesar itu pulalah ukuran ujian dan cobaan serta perlakuan menyakitkan orang terhadap dirinya.

Semakin erat orang beriman berpegang pada agamanya dan sabar mengemban tugas-tugasnya, maka akan semakin besar pula ujian dan cobaan yang ia hadapi dari musuh-musuhnya, yaitu orang-orang kafir, munafik, dan fasik.

Jika diperhatikan hal ihwal manusia, maka terlihat bahwa tarap pemikiran dan pemahaman mereka berbeda-beda, serta bertingkat-tingkat

pula akhlak dan wataknya. Namun, kebanyakan mereka dikuasai oleh selera dan hawa nafsu. Sebagian mereka juga menunjukkan kurang obyektif, amanat dan ikhlas, tipis keberagamaan dan dangkal pemahaman agamanya, dengki dan sombong, bodoh dan tidak arif, tergesa dan sembrono, skeptik dan buruk sangka, zhalim dan bodoh, sehingga tidak dapat dibayangkan besarnya cobaan dari orang-orang seperti mereka itu dan beratnya ujian dalam bermasyarakat dan bergaul dengan mereka, membimbing dan mengarahkan mereka, yang mana dalam menghadapi mereka itu terdapat tuntutan untuk bersabar dan mengharap pahala kepada Allah, sikap mengalah dan pengorbanan, kesantunan dan lapang dada, kasih sayang dan kepedulian, keluhuran dan menahan emosi, kebijaksanaan dan keramahan, sikap waspada terhadap ketergelinciran, memaafkan kekeliruan dan ketersandungan serta senantiasa mengandalkan pahala di sisi Allah ﷻ dalam membimbing dan mendidik mereka, mendampingi dan membela mereka serta tahan menghadapi sikap menyakitkan dan kebodohan mereka.

Ini semua adalah sifat-sifat kesempurnaan dan keluhuran yang tidak dapat diperoleh kecuali bagi orang-orang yang berjiwa suci dan mempunyai semangat membaja dan tekad kuat serta kedudukan tinggi. Oleh sebab itu, Allah ﷻ menyertakan antara sikap saling berpesan kebaikan dengan saling berpesan sikap bersabar; antara mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran dengan sikap sabar orang yang mengajak dan mencegah tersebut atas derita dan kesulitan yang dialaminya. Sehingga, Allah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya manusia benar-benar dalam suatu kerugian. Kecuali orang-orang beriman dan beramal shalih dan saling berwasiat dalam hal kebenaran dan saling berwasiat dalam hal kesabaran.*" (Al-'Ashr: 2-3). Allah juga berfirman tentang Luqman yang sedang menasihati putranya, "*Dan ajaklah pada hal-hal yang ma'ruf dan cegahlah dari kemunkaran serta bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara besar yang diwajibkan oleh Allah.*" (Luqman: 17). Yakni, termasuk sesuatu yang diinginkan oleh Allah ﷻ dan diperintahkan-Nya; tidak mampu dilakukan dan tidak ada yang mau melakukannya kecuali oleh orang yang mempunyai tekad membaja, berpendirian, dan mempunyai kehormatan.[10]

[10] Lihat *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Juz XIV hal. 68, juga *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* hal. 597.

Ibnu Al-Qayyim mengemukakan[11] bahwa seandainya tidak ada cobaan dan ujian ini, niscaya tidak tampak keutamaan sabar, ridha, tawakal, jihad, keperwiraan, keberanian, kesantunan, sifat pemaaf, dan tenggang rasa. Allah ﷻ ingin memuliakan para wali dan kekasih-Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan ini dan Dia menginginkan munculnya sifat-sifat ini pada mereka agar dengannya mereka mendapat sanjungan dari Dia dan juga para malaikat-Nya. Dengan sifat-sifat ini, mereka niscaya memperoleh kemuliaan, kenikmatan, dan kesenangan. Meskipun pahit pada mulanya, namun tidak ada yang lebih manis pada akhirnya. Dan, adanya sesuatu yang diniscayakan tanpa ada yang meniscayakannya adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Pernyataan Ibnu Al-Qayyim berikut ini merupakan ungkapan kata-kata yang menarik mengenai akibat yang baik bagi orang yang bersabar terhadap derita di jalan Allah dan lebih memilih ridha Allah ﷻ daripada ridha manusia. Beliau mengemukakan[12] bahwa sebagaimana diketahui, orang yang lebih mendahulukan ridha Allah akan berhadapan dengan sikap permusuhan manusia, sikap menyakitkan dari mereka, dan upaya mereka untuk membinasakannya. Ini merupakan *sunnatullah* pada makhluk-Nya. Jika tidak demikian, maka apa dosa para Nabi dan rasul, orang-orang yang mengajak pada keadilan dan orang-orang yang menegakkan agama Allah, yang meresapi Kitab Allah dan sunnah rasul-Nya?!

Orang yang lebih mengutamakan ridha Allah niscaya dimusuhi oleh mereka yang hina dan rendah, yang dungu dan bodoh, ahli bid'ah dan yang jahat di kalangan mereka, orang-orang yang gila pada kepemimpinan yang bathil dan semua orang yang menentang petunjuknya. Maka, yang berani menghadapi sikap permusuhan mereka itu hanyalah orang menginginkan agar kembali kepada Allah, yang mengamalkan wahyu-Nya, *"Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Rabb-mu dalam keadaan ridha dan mendapat keridhaan."* (Al-Fajr: 27-28), Barang siapa yang ke-Islamannya kokoh dan sempurna tidak akan tergoyahkan oleh orang-orang, tidak pula dapat diguncangkan oleh gunung-gunung, yang ikatan tekadnya bulat dan terkendali, tidak dapat lepas karena ujian dan cobaan, kesulitan dan derita.

---

11 *Syifa' al-'Alil* hal. 244.

12 *Madarij as-Salikin* Juz II hal. 301-302.

Untuk mengendalikan hal ini ada dua cara, yaitu pola zuhud dalam hidup (tidak tergiur pada pesona duniawiah) dan (tidak mencari pamrih dari manusia. Orang menjadi lemah dan terlambat tidak lain dikarenakan cintanya pada kehidupan, kekekalan pujian manusia padanya, dan menghindari celaan mereka terhadapnya. Bilamana ia tidak tergiur pada dua hal ini, maka semua kendala-kendala akan lambat mendatanginya dan ketika itu ia akan tenggelam dalam keasyikan.

Untuk memiliki dua hal di atas adalah dengan dua hal: kebenaran keyakinan dan kekuatan cinta. Memiliki keduanya juga dengan dua hal; dengan ketulusan sandaran serta pencarian dan tegar pada jalan yang mengantarkan menuju pada keduanya. Maka, sampai di sinilah berakhir pengetahuan dan kemampuan manusia. Sedangkan keberhasilan hanya ada di Tangan Yang Maha Memegang segala urusan, "*Dan kalian tidak mampu (menempuh jalan itu) kecuali jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dia memasukkan siapa saja yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya (surga) Dan, bagi orang-orang zhalim disediakan untuk mereka adzab yang pedih.*" (Al-Insan: 30-31).

Ibnu Al-Qayyim juga mengemukakan[13] bahwa sesungguhnya ujian adalah lebih dulu untuk orang yang mengutamakan ridha Allah daripada keridhaan selain Dia sebelum kepada orang yang bukan ahli cobaan. Jika ia tabah, maka ujian tersebut akan berbalik menjadi karunia dan beban itu berubah menjadi pertolongan. Ini dikenali melalui pengalaman khusus maupun umum. Sebab, setiap kali seorang hamba lebih mengutamakan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia, tabah mengemban beban itu dan deritanya serta sabar terhadap ujian dan cobaannya, niscaya Allah akan membuat dari beban dan cobaan itu suatu karunia nikmat, kesenangan, dan pertolongan sebesar ketabahannya mengemban derita dalam mencari keridhaan-Nya. Dengan demikian, berubahlah ketakutannya menjadi ketenteraman, kekhawatirannya akan kecelakaan menjadi keselamatan, susah payahnya menjadi rehat, bebannya menjadi pertolongan, cobaannya menjadi suatu nikmat, ujiannya menjadi karunia, kemurkaannya menjadi kelegaan. Maka, betapa rugi orang yang tidak lulus diuji dan betapa hina orang yang lari dari cobaan!

---

[13] *Ibid* Juz II hal. 300-301.

Demikianlah *sunnatullah* berlaku, yang tidak ada penggantinya, bahwa orang yang lebih mengutamakan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah akan dimurkai oleh orang yang lebih mengutamakan keridhaan-Nya. Ia direndahkan dari pihaknya dan menjadikan ujiannya berada di tangannya, lalu pemujinya berubah menjadi pencela, orang yang lebih mengutamakan keridhaannya menjadi pemurkanya. Dengan demikian, apa yang dimaksud tidak membawa hasil, dan pada pahala keridhaan Rabb-nya tidak pula sampai. Inilah manusia paling lemah dan paling bodoh.

Padahal, mencari keridhaan (melegakan) manusia bukanlah sesuatu yang bernilai, tidak diperintahkan, tidak pula patut diutamakan, selain itu adalah sesuatu yang mustahil. Bahkan sebaliknya, mereka akan memurkai orang yang lebih mengutamakan keridhaan Allah. Namun, memperoleh keridhaan Allah dan tidak disukai oleh mereka itu lebih baik dan lebih berguna bagi seseorang daripada dimurkai oleh Allah tetapi mereka tidak meridhainya. Jika kemurkaan mereka itu merupakan sesuatu yang mesti terjadi, maka ada dua antisipasi, yaitu lebih memilih dibenci mereka bilamana itu akan mendatangkan keridhaan Allah, sekalipun jika kemudian mereka mau menerima setelah itu. Namun jika tidak, maka sesuatu yang paling tidak berarti adalah keridhaan orang yang tidak berguna bagi Anda keridhaannya, kemurkaannya tidak merugikan terhadap agama, iman, dan akhirat Anda, sekalipun merugikan Anda dalam hal yang tidak berarti bagi Anda di dunia, namun mudharat kemurkaan Allah terhadap Anda jauh lebih besar. Di sini fungsi kekhasan akal dapat diberdayakan, yakni mengambil kerusakan yang lebih ringan untuk menyingkirkan yang lebih besar dan menghilangkan kebaikan yang lebih kecil untuk memperoleh kebaikan yang lebih besar. Dengan akal, Anda dapat mempertimbangkan, mana yang lebih baik untuk diambil dan didahulukan; dan mana yang lebih buruk untuk dihindarkan. Ini pijakan jelas dan penting dalam hal lebih mengutamakan ridha Allah atas ridha manusia.

Padahal, jika lebih mengutamakan ridha Allah, maka Dia akan mencukupi bekal untuk menghadapi kemurkaan manusia. Sebaliknya, jika lebih mengutamakan ridha mereka, maka Dia tidak akan mencukupkan bekal untuk menghadapi kemurkaan Allah. Salah seorang generasi salaf mengatakan, "Mencari muka kepada satu wajah lebih mudah bagi Anda daripada kepada banyak wajah. Sesungguhnya jika Anda mencari muka kepada satu wajah itu, maka Anda harus men-

cukupi semua wajah." Asy-Syafii mengatakan, "Menyenangkan semua orang adalah sesuatu yang tidak dapat diraih."

Maka, Anda harus mencari sesuatu yang membuat jiwa Anda baik, lalu ambillah itu. Sebagaimana dimaklumi bahwa tidak ada kebaikan bagi jiwa kecuali dengan mendahulukan ridha Rabb dan Pelindung-nya daripada selain-Nya. Terdapat ungkapan yang sangat bermakna dari Abu Faras mengenai hal ini, akan tetapi sangat disayangkan karena kata-katanya ditujukan untuk makhluk yang tidak dapat mendatangkan manfaat maupun mudharat:

"Andaikan saja engkau menjadi manis sementara kehidupan pahit adanya.
Andaikan saja engkau senang sementara semua orang murka.
Andaikan saja antara aku dan engkau adalah pembangun,
Dan antara aku dan seluruh makhluk adalah penghancur
Jika cintamu benar-benar tulus, maka semua menjadi tidak berarti
dan semua yang ada di atas bumi hanyalah debu belaka."

C. Bahwa para Nabi dan para ulama dan pembaharu pengikut mereka adalah manusia yang paling tinggi kedudukan dan derajatnya, paling mulia tingkatannya di dunia dan akhirat. Nikmat Allah untuk mereka sangat banyak sementara cobaan diberikan sesuai dengan nikmat itu. Dengan demikian, orang yang banyak mendapat nikmat, maka cobaan dan ujiannya lebih besar dan lebih banyak.[14]

Dari sisi lain, mereka adalah pemuka dan pemimpin manusia, penuntun dan pembimbing orang-orang yang berjalan menuju Allah. Mereka adalah teladan dan contoh, penunjuk jalan dan pengajak kebaikan. Maka, tidak mengherankan jika anak panah disasarkan terhadap meraka, cobaan berat mereka alami. Dulu, orang-orang Arab mengatakan, "Janganlah menjadi kepala karena kepala banyak bencana."

Kemudian bahwa beratnya cobaan terhadap mereka merupakan sesuatu yang memperkecil cobaan terhadap selain mereka, membuat orang-orang yang terlintas cobaan dalam jiwa mereka merasa ringan dan terdorong untuk meneladani mereka dalam ketabahan dan kesabaran, jihad dan keteguhan pada prinsip.

D. Derita yang dialami orang beriman disebabkan karena imannya dan jihadnya, mendatangkan manfaat besar, kesudahan yang terpuji

---

[14] Lihat *Fath al-Bari* Juz X hal. 112.

yang mengubah ujian ini menjadi suatu karunia, cobaan menjadi keselamatan dan rahmat. Ini disebabkan karena dalam cobaan terkandung penguatan iman, pertambahan keyakinan, pengangkatan derajat, pelipatgandaan pahala, penghapusan dosa, penyandaran hamba pada Sang Maha Pencipta langit dan bumi, penyadaran akan kefakiran dan kesahajaannya serta besarnya kebutuhannya kepada Rabb-nya, membawanya pada sikap merasa rapuh tak berdaya di hadapan-Nya dan mengangkat tangan merunduk penuh kerendahan kepada-Nya. Lalu, Allah membukakan untuknya pintu-pintu rahmat-Nya, manisnya taat kepada-Nya, nikmatnya bermunajat kepada-Nya dan kedekatan dengan-Nya serta ketulusan bersandar kepada-Nya, yang semua itu tidak ada yang lebih baik dan kekal daripada kesenangan (duniawi) yang tidak diperoleh dengan cobaan ini.

Sulit dihitung jumlah ayat, hadits, atsar dari generasi salaf yang menjelaskan pengaruh cobaan dan ujian dalam menghapus dosa, dan bahwa semua cobaan yang dialami orang beriman adalah penghapus dosa serta pengaruhnya dalam memperbanyak pahala, dan meningkatkan derajat. Selain itu, bahwa besarnya pahala adalah dengan besarnya cobaan, pengaruhnya dalam menambah iman dan meneguhkan keyakinan. Mengenai hal ini telah banyak karya yang ditulis oleh para ulama secara tersendiri. ۞

4. TIDAK SEORANG PUN BEBAS DARI COBAAN

Jika demikian hal orang yang beriman dan yang berpegang pada jalan yang lurus, yakni tidak lepas dari ujian dan cobaan, maka tidak sepatutnya orang kafir dan orang-orang yang mengumbar nafsu akan selamat dari ujian dan cobaan. Mereka akan mengalami cobaan dan ujian berkali lipat lebih besar daripada yang diterima oleh orang beriman dan berpegang pada jalan lurus. Allah ﷻ berfirman, "*Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan 'Kami telah beriman' dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari adzab Kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Mahakaya dari seluruh alam.*" (Al-Ankabut: 1-6).

Ibnu Al-Qayyim mengatakan, ketika menafsirkan ayat tersebut, bahwa Allah menyebutkan dalam surah ini bahwa Dia pasti akan menguji makhluk-Nya dan memberi cobaan agar menjadi jelas antara yang membenarkan dari yang mendustakan; antara yang beriman dari yang kafir; antara yang bersyukur dan yang menyembah-Nya dari yang kufur dan berpaling dari-Nya serta menyembah kepada selain Dia. Allah juga menjelaskan ihwal orang-orang yang diberi ujian pada saat masih hidup di dunia dan juga di akhirat. Allah juga menyebutkan orang-orang terkemuka yang mendapat cobaan dan ujian; mereka adalah para rasul dan para pengikut mereka. Hasil dan kesudahan dari ujian itu serta bagaimana ihwal mereka setelah itu dijelaskan dalam ayat tersebut. Ayat-ayat ini dimulai dengan bantahan terhadap orang yang menyangka bahwa ia akan luput dari ujian dan cobaan di alam ini ketika ia diajak beriman dan bahwa hikmah Allah ﷻ dan kebijaksanaan-Nya terhadap makhluk-makhlukNya tidak luput dari memberi ujian dan cobaan.

Kemudian Allah membantah orang yang tidak berpegang pada iman dan tidak mengikuti para rasul-Nya karena takut pada cobaan dan

ujian yang diberikan kepada para rasul itu dan kepada para pengikut mereka. Sangkaan dan perkiraannya bahwa menolak beriman dan tidak membenarkan para rasul-Nya akan menyelamatkannya dari cobaan dan ujian merupakan suatu kekeliruan besar. Sebab, di hadapannya terdapat cobaan dan ujian yang jauh lebih besar dan lebih berat. Karena, orang-orang *mukallaf* (yang terkena beban hukum syariah) setelah diutus para rasul berada di antara dua pilihan; yaitu menyatakan beriman, atau, tidak mau beriman, melainkan terus dalam melakukan dosa. Orang yang menyatakan beriman, akan diuji oleh Allah ﷻ dan diberi cobaan agar menjadi bukti keteguhan imannya, baik saat suka maupun duka; lapang maupun sempit. Bagi orang yang tidak beriman, janganlah dia mengira bahwa Allah tidak kuasa dan luput memberinya cobaan dan ujian. Sebaliknya, dia tetap berada pada genggaman-Nya, dan ujung rambutnya ada di Tangan-Nya. Dia akan diberi cobaan dan ujian yang jauh lebih besar dan lebih berat daripada yang dialami oleh orang yang menyatakan beriman. Orang yang beriman kepada Alllah dan para rasul-Nya niscaya diberi ujian dan cobaan dari para musuh rasul-rasul itu dengan sesuatu yang akan menyakiti dan menyusahkannya. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan para rasul-nya, niscaya Dia akan memberi cobaan dan ujian dengan siksa dan kepedihan yang lebih menyakitkan daripada cobaan dan ujian yang diberikan kepada orang-orang beriman.

Kepedihan dialami oleh setiap orang, baik yang beriman maupun yang kafir. Akan tetapi, orang yang beriman mendapat kepedihan di dunia lebih berat, kemudian terputus dan disusul dengan kenikmatan yang lebih agung. Sedangkan orang kafir memperoleh kenikmatan dan kesenangan pada mulanya, kemudian terputus dan disusul dengan kepedihan yang lebih besar. Demikianlah ihwal orang-orang yang menuruti hawa nafsu, pada mulanya bersenang-senang, kemudian disusul dengan kepedihan dan penderitaan sesuai dengan kesenangan yang ia peroleh. Sedangkan orang-orang yang bersabar menahan nafsu, pada mulanya menderita, kemudian memperoleh kenikmatan dan kesenangan sesuai dengan kesabaran karena mereka meninggalkan hawa nafsunya.

Derita dan kenikmatan adalah dua hal yang bersifat niscaya bagi setiap orang. Akan tetapi, perbedaannya terletak antara yang bersifat sekarang dan terputus serta sedikit nilainya, dengan yang bersifat akan datang dan abadi serta besar. Oleh sebab itu, salah satu keistimewaan akal adalah kemampuan melihat akibat dan akhir kesudahan. Maka,

barang siapa yang menyangka bahwa dirinya luput dari derita karena tidak mengalaminya sama sekali, maka sangkaannya itu merupakan kedustaan yang nyata. Sebab, manusia diciptakan dalam keadaan rentan terhadap derita dan juga kenikmatan, suka dan duka, senang dan gelisah. Kerentanan tersebut terdiri dari dua sisi. ***Pertama***, dari sisi struktur, tabiat dasar, dan geraknya, manusia terdiri dari berbagai unsur yang berbeda dan dialektis yang tidak mau berjalan di tengah dengan tegak dari semua sisi sehingga timbul derita. Sebaliknya, masing-masing unsur saling mengalahkan sehingga keluar dari garis tegak dan dari batas lurus, lalu mengalami derita. ***Kedua***, dari sisi jenis spesiesnya, manusia adalah makhluk sosial, yang tidak mungkin dapat hidup sendirian. Manusia hanya dapat hidup bersama manusia yang lain. Masing-masing individu mempunyai kenikmatan dan keinginan yang berlawanan dan berseberangan yang tidak dapat dipadukan. Bahkan, jika mendapatkan sesuatu dari keinginan dan kebutuhan yang saling berbenturan itu, ia akan kehilangan banyak hal. Ia menuntut dari individu-individu yang lain agar menyetujuinya atas kebutuhan dan keinginan-keinginannya. Sementara mereka menginginkan itu dari dia. Jika ia menyetujui mereka, maka ia mendapat derita dan kesulitan karena ia juga kehilangan apa yang diinginkannya. Namun, jika mereka tidak disetujuinya, maka mereka akan menyakitinya dan berusaha untuk menggagalkan keinginan-keinginannya karena ia tidak menyetujui keinginan-keinginan mereka, lalu ia akan mendapat derita dan siksa sejalan dengan hal itu. Maka, ia pun berada dalam derita, duka, dan kepedihan, baik ia menyetujui mereka maupun menentang mereka. Apalagi jika menyetujui mereka tentang hal-hal yang ia ketahui bahwa itu adalah akidah-akidah yang batil, keinginan-keinginan yang tidak baik, dan perbuatan-perbuatan yang akibatnya membawa kerugian. Maka, menyetujui mereka merupakan duka yang lebih besar dan menentang mereka juga membawa derita. Padahal, nalar, agama, dan *muru`ah* serta ilmu pengetahuan memerintahkannya supaya mengambil kepedihan yang lebih ringan sebagai penghindaran dari yang lebih berat, dan lebih mendahulukan kepedihan yang terputus agar selamat dari kepedihan yang abadi. Barang siapa membantu pelaku kejahatan dan kezhaliman dalam melakukan kezhaliman mereka; membantu para pelaku bid'ah dan penurut nafsu dalam melakukan bid'ah dan menuruti hawa nafsu mereka; dan membantu para pelaku dosa dalam berbuat dosa mereka, guna melepaskan diri dari perbuatan yang menyakitkan dengan cara mendukung mereka, maka ia akan mendapat derita

dengan derita berkali lipat lebih berat yang tidak dapat dihindari akibat menyetujui perbuatan mereka, di dunia maupun di akhirat.

Sunnatullah pada makhluk-makhlukNya adalah menyiksanya dengan menyakiti orang yang menyetujui dan membela mereka. Jika bersabar pada derita akibat menentang dan menjauhi mereka, maka itu akan membawa kenikmatan di dunia dan di akhirat jauh lebih besar daripada kenikmatan akibat menyetujuinya.

Sunnatullah pada makhluk-makhlukNya adalah mengangkat lebih tinggi di atas mereka sesuai dengan tingkat sabar dan takwanya; tawakal dan ikhlasnya. Jika harus mengalami siksa dan derita, demi untuk Allah, mencari keridhaan-Nya dan mengikuti rasul-Nya, maka itu lebih patut dan lebih berguna daripada demi untuk manusia, demi menyenangkan mereka dan mewujudkan maksud-maksud mereka.

Di tempat lain[15], Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa orang yang diberi petunjuk dan ilham oleh Allah, diberi bimbingan dan penjagaan dari keburukan, maka ia akan menolak menyetujui perbuatan yang dilarang, dan bersabar menerima setiap permusuhan mereka. Kemudian ia memperoleh kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat, seperti yang diperoleh oleh para rasul dan para pengikut mereka seperti kaum Muhajirin dan Anshar. Demikian pula seperti cobaan yang dialami oleh para ulama, para wali, dan orang-orang shalih lainnya.

Dikarenakan kepedihan tidak dapat dihindari, maka Allah ﷻ menghibur orang yang memilih kepedihan sedikit dan fana daripada kepedihan besar dan abadi dengan firman-Nya:

مَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَءَاتٍ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

"Barang siapa mengharapkan bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya ajal (waktu) yang dijanjikan Allah itu pasti akan datang dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Ankabut: 5)

Dia mengibaratkan masa penderitaan ini dengan ajal yang pasti akan datang, yaitu pada hari bertemu dengan Dia. Lalu, hamba merasakan nikmat yang paling besar sebagai imbalan dari kesabarannya menahan penderitaan dari ajalnya dan mencari ridha-Nya. Kenikmatan, ke-

---

15 Lihat *Zad al-Ma'ad* juz 3 hal16-18.

gembiraan, dan keceriaannya itu sebesar derita yang ia alami karena Allah ﷻ dan untuk Allah. Penghiburan dan pembesaran hati ini adalah dengan berharap bertemu dengan Allah ﷻ agar kerinduan hamba membawanya pada pertemuan dengan Rabb dan Pelindungnya sehingga tabah menjalani derita yang ada di dunia. Bahkan, bisa jadi kerinduan dan harapan pada kepeduliannya terhadap pertemuan dengan Allah ﷻ akan menyingkirkan kepeduliannya pada rasa pedih dan derita, selain tidak memandangnya sebagai sesuatu yang menyiksanya.

Kemudian Allah ﷻ menenangkan mereka dengan sesuatu yang lain, yaitu bahwa kerja keras dan susah payah mereka dalam mengemban derita tidak lain untuk mereka sendiri dan buahnya kembali kepada mereka. Selain itu, bahwa Dia tidak membutuhkan makhluk-makhlukNya. Kerja keras tersebut kemaslahatannya kembali untuk mereka sendiri, bukan untuk kepentingan Allah ﷻ. Selain itu, Dia juga memberitahukan bahwa kerja keras ini menjadikan mereka masuk dalam golongan orang shalih.

Allah ﷻ juga memberitakan tentang orang yang masuk ke dalam iman tanpa penalaran dan pemahaman bahwa bilamana mendapat derita dari perbuatan manusia, ia menganggap itu seperti adzab Allah ﷻ. Padahal, yang demikian adalah derita yang diberikan mereka kepadanya dan kepedihan yang ia terima dari mereka. Sementara derita yang diterima oleh para rasul beserta para pengikutnya dari orang-orang yang menentang mereka, itu membuatnya lari dari mereka dan itu dijadikan alasan untuk lari seperti larinya orang beriman dari adzab Allah ﷻ dengan membawa serta imannya. Orang-orang beriman, karena kesempurnaan penglihatan iman mereka, lari dari kepedihan adzab Allah ﷻ menuju kepada iman dan mengemban kepedihan yang bersifat sementara yang akan lepas dalam masa tidak lama. Karena lemahnya penglihatan hati, seseorang lari dari derita siksa musuh-musuh para rasul untuk menyetujui dan mengkuti mereka. Ia lari dari siksa mereka menuju siksa Allah. Ia menjadikan cobaan dan ujian dari manusia pada posisi derita siksa Allah. Dengan demikian, sungguh ia terpedaya karena menghancurkan yang abadi dengan yang bersifat fana, ibarat orang yang meminta perlindungan dari panas yang terik dengan api. Bilamana Allah ﷻ memberi kemenangan kepada pasukan dan para wali-Nya maka ia akan berkata; 'Aku sebenarnya bersama kalian.' Padahal Allah ﷻ mengetahui kemunafikan yang disembunyikan dalam dadanya.

Maksudnya bahwa Allah ﷻ, kebijaksanaan-Nya meniscayakan adanya cobaan dan ujian terhadap hamba-Nya, sehingga cobaan dan ujian

itu akan tampak antara yang baik dengan yang buruk, yang pantas mendapat kasih sayang dan kemuliaan dengan yang tidak pantas. Seorang hamba akan menjadi suci dan bersih dengan sepuhan ujian dan cobaan seperti emas yang tidak menjadi murni dan bersih kecuali setelah disepuh. Sebab, jiwa manusia pada dasarnya bodoh dan zhalim. Kebodohan dan kezhaliman menimbulkan karat pada jiwa, dan karat tersebut perlu dikeluarkan agar jiwa menjadi bersih. Jika karat itu keluar, meskipun tersiksa, maka ia akan menjadi bersih. Namun jika tidak, ia akan berada dalam sepuhan neraka Jahanam. Setelah menjadi suci, maka kemudian ia diizinkan masuk surga.

AGAMA ADALAH MUAMALAH

Hidup manusia di alam ini berkisar pada dua hubungan, yaitu muamalah dengan Allah ﷻ dan muamalah dengan sesama makhluk berupa manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, dan sebagainya. Berdasarkan pada muamalah inilah manusia mendapat balasan di dunia dan akhirat. Jika baik dalam muamalah dengan Allah ﷻ dengan mencintai dan mengagungkan-Nya, mensyukuri karunia dan nikmat-Nya, mentaati perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya, memperlakukan makhluk-Nya dengan baik sebagaimana diperintahkan oleh Allah ﷻ dan bekerja keras dalam memberi nasihat dan kebaikan kepada mereka, berbuat adil terhadap mereka, bersikap lemah lembut dan tabah menjalani derita dari mereka, tidak berbuat zhalim terhadap mereka, maka ia akan memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat, derajatnya tinggi di sisi Allah ﷻ dan juga di hadapan sesama manusia, diterima di dunia dan disukai dalam hati mereka.

Allah ﷻ menyertakan hak sesama manusia dengan hak-Nya dan memerintahkan berbuat baik kepada mereka setelah perintah menyembah kepada-Nya. Ini terdapat di banyak ayat dalam al-Qur`an dan juga melalui lisan rasul-Nya.

Allah ﷻ berfirman, "*Dan Rabb-mu menggariskan ketetapan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya jua dan terhadap kedua orang tua (hendaklah) berbuat kebaikan,*" (Al-Israa`: 23) hingga sampai pada firman-Nya, "*Dan berilah sanak kerabat haknya, juga orang miskin dan ibnu sabil.*" (Al-Israa`: 26). Jadi, Allah ﷻ memerintahkan agar menyembah hanya kepada-Nya jua, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan, memerintahkan agar berbakti kepada kedua orang tua yang merupakan manusia terdekat nasabnya, yang paling perlu dikasihi, yang paling berhak diberi bakti dan diperlakukan dengan baik. Allah ﷻ juga memerintahkan agar memberikan hak-hak kepada kerabat dan orang-orang yang membutuhkan. Allah ﷻ juga berfirman, "*Dan sembahlah Allah, dan janganlah menyekutukan-Nya dengan sesuatu dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik, juga kepada sanak kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.*" (An-Nisa`: 36).

Allah ﷻ memberi pesan agar menyembah-Nya dan berbuat baik kepada sesama; kedua orang tua, kerabat, tetangga, sahabat, orang-orang lemah, dan orang miskin. Ayat tersebut bersifat umum yang meliputi semua kelompok yang disebutkan, baik yang Muslim maupun yang kafir, yang shalih maupun yang fasik, yang dekat maupun yang jauh. Semua harus diperlakukan dengan adil (proporsional) dan baik. Meskipun hak orang Muslim lebih besar daripada hak orang kafir, hak orang yang dekat lebih ditekankan daripada yang jauh, namun demikian semua harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan kedekatan dan kedudukannya, selain sesuai dengan kebutuhan dan kelayakannya.

Pada yang demikian itulah risalah langit berpijak dan disampaikan oleh semua Nabi. Allah ﷻ berfirman, "*Dan ingatlah ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu) janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta bertuturkatalah dengan baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.*" (Al-Baqarah: 83). Yakni, mengambil janji terhadap mereka lewat lisan para Nabi mereka agar menyembah hanya kepada-Nya jua, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan agar berbakti kepada kedua orang tua, sanak kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin dengan segala perkataan, perbuatan dan sikap yang baik. Kemudian Allah ﷻ memerintahkan agar berbuat baik kepada semua manusia secara umum, dengan firman-Nya, "*Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik.*" (Al-Baqarah: 83). Yakni, perkataan yang baik, lemah lembut, dan bermanfaat. Hal ini bersifat umum, baik orang dekat maupun jauh, yang shalih maupun pelaku maksiat, Muslim maupun kafir, kecuali terhadap orang kafir muharib (orang kafir yang memusuhi Islam dan umatnya). Allah ﷻ berfirman, "*Allah ﷻ tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang (kafir) yang tidak memerangi kalian dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah ﷻ menyukai orang-orang yang berbuat adil.*" (Al-Mumtahanah: 8).

Obyek (*maf'ul*) dalam firmannya "kalian berbuat baik" (*an tabarru*) tidak disebutkan karena mencakup semua bentuk kebaikan dan bakti, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jika kita disuruh berbuat baik dalam bermuamalah bersama orang kafir dengan ucapan dan perbuatan sebagai perangsang hati mereka agar tergugah pada Islam, maka bagaimanakah terhadap orang-orang Muslim yang baik?

Tutur kata yang baik dapat menyejukkan jiwa, membukakan sekat-sekat hati, membantu menerima kebenaran dan mengikutinya, membawa pada cinta kasih dan penghormatan bagi pelakunya. Perkataan yang baik menunjukkan ketinggian jiwa pemiliknya, kebaikan akhlaknya dan keanggunan lisannya. Inilah yang seharusnya ada pada orang Muslim. Sebab, Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ

"Orang beriman bukanlah yang banyak mencela, banyak melaknat, berkata keji, dan bukan pula yang berkata kotor."[16]

Dalam kitab *ash-Shahihain*[17] dari Aisyah رضي الله عنها, ia menuturkan, "Sekelompok orang Yahudi masuk menemui Rasulullah ﷺ, lalu mereka mengucapkan:

السَّامُ عَلَيْكُمْ

'as-saamu 'alaikum' (binasa bagi kalian).

Aku paham maksud ucapan itu, sehingga aku menjawab:

وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ

'wa 'alaikumus saam' wal la'nah' (binasa dan laknat semoga untuk kalian).

Aisyah رضي الله عنها melanjutkan penuturannya, "Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

'Tenanglah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah ﷻ menyukai kelemahlembutan dalam segala hal.'

---

[16] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 1977, Ahmad no. 3839, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 10580, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* no. 10483, Abu Ya'la no. 5088, Ibnu Hibban no. 192, al-Hakim no. 29, dan ia menilai derajat hadits ini *shahih*. Sedangkan at-Tirmidzi menilainya *hasan*.

[17] *Shahih al-Bukhari* no. 5678, *Shahih Muslim* no. 2165.

Maka, aku pun berkata; 'Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan?' Rasulullah ﷺ bersabda:

قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ

'Aku sudah menjawab (mengucapkan) wa 'alaikum (dan juga terhadap kalian).'"

Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah[18] (dikatakan), "Lalu beliau menatapku (Aisyah) seraya bersabda; *'Ha?'* Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menyukai kekejian, tidak pula menyukai perkataan keji. Mereka mengucapkan kata-kata, lalu kita mengembalikannya kepada mereka. Maka, itu tidak memberi mudharat kepada kita sedikit pun. Tetapi (kata-kata mereka itu) menyertai mereka hingga Hari Kiamat.

Mereka itu bukanlah orang Muslim, melainkan manusia yang paling keras memusuhi orang-orang beriman dan mereka sengaja menyakiti dengan ucapan doa yang zhalim tersebut kepada rasul termulia dan teragung, junjungan umat manusia seluruhnya. Beliau juga seorang kepala negara yang mana mereka hidup di negara tersebut. Namun demikian, beliau tidak berbuat kasar dengan kekuasaan beliau atas mereka. Sebaliknya, beliau tidak lebih sekedar mengembalikan doa buruk mereka itu kepada mereka. Ketika Aisyah رضي الله عنها murka terhadap mereka karena mendengar doa yang menyakitkan itu, Rasulullah ﷺ melarangnya bersikap demikian seraya menjelaskan bahwa Allah ﷻ menyukai sikap lemah lembut dan membenci kekejian kata-kata keji.

Kesantunan, kelemahlembutan, kasih sayang, keberserian raut muka, tenggang rasa dan perlakuan baik serta kesabaran menghadapi sikap menyakitkan adalah salah satu sifat paling nyata yang memberikan kepada pelakunya kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini, selain demikian besar manfaatnya, baik akibatnya, dan indah kesudahannya, tidak memberatkan sedikit pun terhadap pelakunya. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوْا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

---

18 Musnad Imam Ahmad no. 13555, dan 24895. *Shahih Ibn Huzaimah* no. 547.

"Sesungguhnya kalian tidak akan membuat manusia lapang (mencukupi mereka) dengan harta benda kalian, akan tetapi yang membuat mereka lapang dari kalian adalah keberserian wajah dan kebaikan akhlak."[19]

Dalam menafsirkan ayat terdahulu, as-Sa'di mengatakan[20] bahwa karena manusia tidak dapat membuat lapang orang lain dengan harta bendanya, maka Allah ﷻ memberi suatu perintah yang dapat diukur berdasarkan perbuatan baik kepada setiap orang, yaitu berbuat baik dengan perkataan, sehingga termasuk di dalamnya larangan mengeluarkan kata-kata buruk terhadap sesama manusia, bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Oleh sebab itu, Allah ﷻ berfirman:

۞ وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ

"Janganlah kalian berbantah dengan Ahlul Kitab kecuali dengan perkataan yang lebih baik." (Al-Ankabut: 46)

Di antara adab yang diajarkan oleh Allah ﷻ kepada para hamba-Nya adalah hendaknya seseorang bersih dalam perkataan dan perbuatannya, tidak keji dan tidak kotor, tidak memaki dan tidak bersitegang urat leher, melainkan dengan akhlak yang baik, lapang dada, santun terhadap semua orang, sabar atas perlakuan menyakitkan dari sesama, mengikuti perintah-perintah Allah ﷻ dan mengharap pahala-Nya.

Al-Qurthubi mengemukakan[21] bahwa ini semua adalah perintah berakhlak mulia. Oleh karena itu, seyogyanya bagi seseorang agar tutur katanya lembut terhadap sesama, raut wajahnya berseri terhadap orang yang baik maupun pelaku dosa, yang taat pada sunnah maupun pelaku bid'ah tanpa basa basi, dan tanpa berbicara dengannya dengan perkataan yang dapat dikira bahwa ia menerima jalan hidupnya. Allah ﷻ berfirman kepada Nabi Musa dan Harun عليهما السلام:

فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا

---

[19] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la no. 6550, al-Hakim no. 428 dan ia menilai hadits ini shahih. Ibnu Hajar menisbahkannya kepada al-Bazzar dan menilai isnadnya sebagai hasan. *Fath al-Bari* jilid 10 no. 459.

[20] *Tafsir as-Sa'di*, hal. 39.

[21] *Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an* Juz II hal. 16.

"Maka bertuturlah kepada Firaun dengan perkataan yang lembut." (Thaha: 44)

Meskipun orang yang berkata lembut tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Harun عليهما السلام dan pelaku dosa tidak lebih jahat daripada Firaun, namun Allah ﷻ telah memerintahkan kepada mereka berdua agar berkata lembut kepada Firaun.

Thalhah bin Umar mengemukakan bahwa ia berkata kepada Atha`, "Sesungguhnya engkau adalah seorang laki-laki yang dikerumuni orang-orang yang mempunyai hajat berbeda-beda. Sedangkan aku adalah lelaki yang mempunyai ketajaman lidah. Lalu aku menggunakan sebagian ucapan yang kasar kepada mereka." Atha` menjawab, "Jangan lakukan demikian. Allah ﷻ berfirman, *'Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik.'* (Al-Baqarah: 83). Termasuk ke dalam ayat ini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Jadi, bagaimanakah terhadap orang Muslim?!"

Kemudian Allah ﷻ sungguh menguatkan perintah agar menyembah kepada-Nya dan berbuat baik terhadap makhluk-Nya pada akhir ayat tersebut, *"Dan dirikanlah shalat dan berikanlah zakat."* (Al-Baqarah: 83). Sebab, shalat adalah ibadah yang murni untuk Allah ﷻ, sedangkan zakat adalah suatu ibadah yang terkandung di dalamnya berbuat baik terhadap sesama manusia.[22]

Allah ﷻ telah menerangkan *manhaj ta'amul* (cara berinteraksi sosial) dengan sesama dalam sebuah ayat pendek tetapi padat cakupannya, dalam firman-nya:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan ajaklah berbuat ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh." (Al-A'raf: 199)

Ja'far ash-Shadiq mengatakan[23] bahwa Allah ﷻ memerintahkan para hamba-Nya agar berakhlak mulia. Dalam al-Qur`an tidak terdapat satu ayat pun yang lebih mencakup akhlak mulia daripada ayat ini. Sebab, ayat ini mengandung perintah agar memperlakukan dengan baik terhadap sesama manusia, memberi mereka kemudahan, membimbing

---

22 Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* Juz I hal. 172 dan Tafsir as-Sa'di hal. 39.

23 *Tafsir al-Qurthubi* Juz VII hal. 345.

mereka dan berpaling dari orang yang bodoh di kalangan mereka. Dari ayat ini diambil tiga hal bagi Muslim tentang perlakuan terhadap sesama:

Pertama, mudah memberi maaf kepada mereka, membuat lega jiwa mereka, memberikan yang mudah dilakukan baik yang menyangkut harta, akhlak, maupun perbuatan terhadap mereka, tidak menjauhi mereka, tidak menyelidiki isi hati mereka, mencari-cari alasan terhadap mereka, tidak menyusahkan dan memaksa mereka, serta tidak membawa mereka pada situasi yang mengacaukan dan mempersulit mereka, karena yang demikian akan menyakiti dan membuat mereka tidak nyaman.

Abdullah bin az-Zubair mengatakan bahwa Allah ﷻ memerintahkan Nabi-Nya agar menjadi pemaaf atas perilaku manusia. Sedangkan Mujahid mengatakan bahwa (maksud ayat) adalah memberi maaf kepada sesama manusia atas perilaku dan akhlak mereka tanpa mudah tersinggung.[24]

Kedua, agar mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, karena buah yang demikian adalah kebaikan bagi mereka di dunia dan akhirat.

Ketiga, berpaling dari orang-orang bodoh, memaafkan mereka, tidak memasang niat untuk balas dendam terhadap mereka, tidak mendebat dan menolak mereka serta tidak berniat menantang kejahilan dan kebodohan mereka.

Ibnu al-'Arabi mengemukakan[25] bahwa para ulama kita mengatakan bahwa ayat ini, dari tiga kata yang terdapat di dalamnya, telah mencakup kaidah-kaidah syariah yang diperintahkan dan yang dilarang hingga tidak tersisa di dalamnya satu pun kebaikan kecuali telah diterangkannya, tidak ada pula satu pun fadhilah (keutamaan) kecuali telah dijelaskannya, tidak ada satu pun kemuliaan kecuali telah dibukakannya. Ketiga kata itu mengambil bagian-bagian Islam yang tiga. Sebab, kata-kata, "*Khudz al-'afwa*" mencakup penjelasan sisi kelembutan, menafikan keengganan dalam menerima dan memberi maaf serta taklif. Sedangkan kata-kata "*wa`mur bil 'urfi*" mencakup semua yang diperintahkan dan semua yang dilarang. Kedua hal ini adalah sesuatu

---

[24] Lihat *Tafsir ath-Thabari* Juz IX hal. 104. juga, *Madarij as-Salikin* Juz II hal. 304-305.

[25] *Ahkam al-Qur`an* Juz II hal. 826.

yang dikenal hukumnya dan mapan dalam aturan syariah serta hati semua orang Muslim menyadarinya. Lalu kata-kata *"wa a'ridh 'anil jahilin"* meliputi semua toleransi dan pemberian maaf dengan sabar yang dengannya tergapai setiap maksud bagi hamba pada dirinya dan juga pada orang lain.

Ibnu Al-Qayyim mengatakan[26] bahwa seandainya semua manusia mengamalkan ayat ini, niscaya mencukupi dan memenuhi mereka. Sebab, maaf adalah apa yang dibebaskan dari akhlak mereka dan ditolerir oleh watak asli mereka serta dileluasakan pengeluarannya dari harta dan perilaku mereka.

Inilah sesuatu yang diberikan kepadanya dari mereka. Sedangkan yang diberikan kepada mereka adalah ajakan mereka pada hal-hal yang ma'ruf. Yaitu, yang disaksikan oleh nalar sehat, dikenali kebaikannya serta yang diperintahkan oleh Allah ﷻ. Sedangkan sesuatu yang dihindarkan karena ulah orang bodoh di antara mereka, maka itu harus dijauhi dan tidak dibalas dendam untuk dirinya serta tidak dibela. Jadi, kesempurnaan yang manakah bagi seorang hamba di balik itu semua?! Perlakuan dan politik yang manakah di alam ini yang lebih baik daripada ini?! Seandainya seseorang mencermati setiap keburukan yang didapatkan dari orang berilmu, yakni kejahatan hakiki, yang tidak mengharuskan baginya memperoleh ketinggian dan kedudukan dari Allah ﷻ, maka ia akan menemukan penyebabnya, yaitu karena meninggalkan ketiga formula itu, atau sebagiannya. Berbeda jika ia melakukannya dengan ketiga formula tadi, maka semua yang ia peroleh dari manusia akan baik baginya. Kalaupun itu buruk secara lahiriah, tetapi itu akan muncul dari formula ajakan pada kebaikan dan pasti tidak akan lahir daripadanya melainkan kebaikan, sekalipun munculnya dari kondisi yang buruk dan menyakitkan.

Seandainya tidak ada makna yang menunjukkan keurgensian akhlak yang baik, besarnya pengaruh dan demikian perlunya, selain ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran tersebut, kiranya itu sudah cukup. Allah ﷻ berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ

---

[26] *Zad al-Muhajir ila Rabbih* hal. 75-76.

فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah jualah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (Ali Imran: 159)

Jika Rasulullah ﷺ, orang yang dikaruniai semua unsur cinta kasih dan sambutan, manusia yang memperoleh cinta lebih besar daripada cinta seseorang pada dirinya sendiri, rasul yang menjadi penghulu para rasul, manusia yang paling mulia nasabnya, manusia yang paling menawan penampilan dan jiwanya, manusia yang paling cerdas akalnya, manusia yang paling jelas retorikanya dan semantika tutur katanya, manusia yang paling tajam argumen dan hujjahnya, manusia yang paling bertakwa baik pada waktu kesunyian maupun keramaian, manusia yang paling tinggi kedudukan dan martabatnya, manusia yang paling dermawan dan lapang dadanya, beliau adalah seorang kepala negara dan hakim serta pemimpinnya, beliau adalah rasul Rabb sekalian alam, hamba pilihan dan kekasih-Nya, sementara para sahabat beliau adalah generasi terbaik umat ini dan paling mencintai beliau. Sekalipun demikian, masih dikatakan kepadanya oleh Allah ﷻ, *"Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu."*

Lalu, bagaimanakah dengan orang lain, padahal mereka sangat jauh di bawah beliau?! Mereka tidak mempunyai modal dasar memperoleh cinta kasih dan tidak dielu-elukan, tidak mempunyai hal didengar dan ditaati seperti yang diberikan oleh Allah ﷻ kepada beliau. Jadi, mereka sangat perlu meninggalkan sikap kasar dan hati keras, menjauhi kekakuan sikap dan kekerasan perlakuan, menggunakan kelembutan dan bersikap perwira *(iffah)* dan kasih sayang.

Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ membaiat para sahabatnya untuk menunaikan hak Allah ﷻ dan membimbing para hamba-Nya. Al-Bukhari dan Muslim[27] meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah al-Bajili, menuturkan,

---

[27] *Shahih al-Bukhari* no. 57 dan *Shahih Muslim* no. 56.

"Aku membaiat Rasulullah ﷺ untuk mendirikan shalat, membayar zakat, dan membimbing setiap Muslim."

Lalu beliau membaiatnya untuk mendirikan shalat dan membayar zakat, yang mana keduanya adalah ibadah yang paling nyata dan rukun Islam yang paling penting setelah *syahadatain*. Menunaikan kedua rukun ini merupakan tanda istiqamah pada kepatuhan kepada Allah ﷻ. Beliau juga membaiat agar membimbing setiap Muslim. Membimbing tidaklah terbatas hanya pada memberi nasihat dengan kata-kata, seperti yang mungkin terlintas dalam pikiran banyak orang, melainkan menyampaikan setiap sesuatu yang baik yang dapat disampaikan dan menyingkirkan segala sesuatu yang buruk yang dapat dilakukan dengan kata-kata maupun perbuatan. Dengan demikian, Rasulullah ﷺ menggabungkan antara perintah mentaati Allah dengan berbuat kebaikan kepada sesama.

Dari Abu Dzarr رضي الله عنه, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

"Bertakwalah di mana pun engkau berada dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan niscaya itu akan menghapuskannya dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik."[28]

Ini sebuah hadits yang mempunyai makna sangat agung dan mulia karena mengandung ~sekalipun pendek lafazhnya~ penjelasan tentang kewajiban hamba kepada Rabb-nya, kepada dirinya sendiri, dan kepada sesama manusia.

Adapun kewajiban terhadap Rabb-nya adalah bertakwa kepada-Nya dalam kesunyian maupun di hadapan orang ramai, di setiap tempat dan waktu. Yaitu, dengan mentaati-Nya, menjauhi larangan-Nya, serta mensyukuri nikmat karunia-Nya. Sedangkan kewajiban terhadap dirinya sendiri adalah dengan mengarahkan dirinya pada ketaatan kepada Allah ﷻ,

---

[28] *Riwayat at-Tirmidzi* no. 1987, Ahmad no. 21392, 21441 dan 21576, ad-Darami no. 2791. At-Tirmidzi menilai derajat hadits ini *hasan shahih*. Penulis mengemukakan bahwa ia mempunyai suatu bukti pendukung dari hadits Muadz, diriwayatkan oleh Ahmad no. 22039 dan 22112, dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* no. 530 dan *al-Mu'jam al-Kabir* no. 269 dan 297.

tidak membiarkan diri menjadi sasaran kemurkaan dan kemarahan-Nya, perbuatan dosa dan akibat-akibatnya. Bilamana terlibat dalam keburukan, hendaknya disusulkan kemudian dengan kebaikan untuk menghilangkan nodanya dari hati, dan menghapusnya dari catatan yang tersimpan. Sebab, kebaikan menyingkirkan keburukan, cahaya melenyapkan kegelapan, penyakit diobati dengan penawarnya, dan kebaikan-kebaikan menghilangkan keburukan-keburukan.

Sedangkan kewajibannya terhadap sesama manusia adalah memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik, mempergauli mereka dengan perbuatan yang ma'ruf dengan berbuat baik, membimbing dan tidak menyakiti mereka, tabah menjalani perlakuan buruk dari mereka, berusaha menyenangkan dan membahagiakan mereka, menunjukkan raut muka berseri, murah senyum, lembut, senang membantu, sopan dan santun, serta pengasih. Tidak diragukan bahwa memperlakukan sesama dengan akhlak yang mulia merupakan bagian penting dari takwa, bahkan ketakwaan tidak sempurna kecuali dengannya. Akan tetapi Nabi ﷺ secara khusus menyebutkannya karena memperhatikan akan arti pentingnya, mengangkat keutamaannya dan karena demikian dibutuhkan.

Ibnu Rajab mengemukakan[29] bahwa ungkapan dalam penggalan hadits "*berperilakulah terhadap sesama manusia dengan akhlak yang baik,*" adalah bagian ketakwaan dan hanya dengannya ketakwaan menjadi sempurna. Secara khusus, ini disebutkan karena demikian penting untuk dijelaskan. Sebab, banyak orang mengira bahwa takwa cukup dengan menjalankan hak-hak Allah tanpa harus dengan menjalankan hak-hak sesama. Dalam hadits tersebut, Rasulullah ﷺ menegaskan kepada sahabatnya, Abu Dzarr, dengan memerintahkan agar memperlakukan sesama dengan baik. Sebab, ia diutus ke Yaman oleh Rasulullah ﷺ sebagai guru, pembimbing, dan *qadhi* untuk penduduk negeri itu. Jadi, orang yang posisinya demikian, ia harus memperlakukan manusia dengan perlakuan yang baik. Berbeda dengan orang yang tidak demikian halnya, yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat umum dan tidak bergaul dengan mereka. Perhatiannya hanya tertuju pada pelaksanaan hak-hak Allah ﷻ, mencurahkan hati pada cinta, kekhusyuan dan ketaatan kepada-Nya, tetapi mengabaikan hak-hak sesama. Padahal, memadukan antara hak-hak Allah ﷻ dan hak-hak se-

29 *Jami' al-'Ulum wa al-hikam* Juz I hal. 454.

sama adalah sesuatu yang amat mulia, yang dapat dilakukan hanya oleh manusia paripurna, para Nabi dan *shiddiqin* (orang-orang yang benar-benar integritas imannya direfleksikan dalam amal perbuatan secara paripurna).

Sangat mengherankan jika dijumpai orang-orang yang tekun menjalankan simbol-simbol ibadah ritual dan rajin menunaikan amal-amal syariah serta rajin amal-amal sunnah puasa, shalat, wirid, dzikir, dan lain sebagainya, namun mereka mengabaikan sisi perlakuan terhadap sesama dan tidak memandang penting perilaku akhlak. Bahkan sangat disayangkan, sebagian mereka mempunyai sifat dengki, iri, ujub, dan keangkuhan dengan memandang orang lain dengan sebelah mata, kikir, ingkar janji, mendiamkan orang lain, dusta, licik, merampas hak orang lain, mengkhianati amanat, melanggar kehormatan orang lain, mengadu domba, mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, mencampuri urusan yang bukan urusannya dan tidak penting, yang justru sebenarnya bertentangan dengan kesempurnaan iman, selain juga bertentangan dengan penampilan lahiriahnya. Seolah perlakuan terhadap sesama bukanlah bagian dari agama! Atau, bahwa pemilik akhlak yang baik tidak berpahala dan tidak pula akan mendapat imbalan; pemilik akhlak buruk tidak tercela dan tidak akan dimintai tanggung jawab. Atau, seolah menzhalimi sesama bukanlah sesuatu masalah. Padahal, menzhalimi sesama lebih berat daripada menzhalimi diri sendiri, karena hak-hak sesama berdiri di atas asas balas imbal balik yang sama *(masyahhah wa maqashshah)*. Sedangkan hak-hak Allah berdiri di atas asas toleransi dan pemberian maaf. Artinya, orang yang melanggar hak Allah ﷻ dapat meminta maaf kepada-Nya kapan saja ia mau. Sebaliknya, jika ia berbuat zhalim terhadap sesama, tidak ada jaminan mereka akan memberinya maaf atas kezhaliman dan pelanggarannya terhadap mereka. Bahkan hak-hak sesama di dalamnya tergabung antara hak Allah ﷻ dan hak sesama manusia. Padahal Allah ﷻ sendiri tidak berkenan menzhalimi para hamba-Nya, dan hamba yang paling Dia cintai adalah yang paling bermanfaat bagi sesama hamba-Nya, yang paling memelihara hak-hak mereka, dan yang paling istiqamah menunaikan kemaslahatan mereka.

Sebenarnya mereka itu menghancurkan apa yang mereka bangun, merusak apa yang mereka amalkan, menghapus kebaikan-kebaikan mereka tanpa disadari. Sebab, mereka bersusah payah menunaikan amal-amal wajib dan yang sunnah, siang malam, tetapi boleh jadi pada esok pagi harinya tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Mereka me-

ngumpulkan kebaikan hingga menumpuk seperti gunung dari amal shalat, puasa, shadaqah, dzikir, dan lain sebagainya, kemudian dihapus dengan dosa-dosa besar yang berhubungan dengan perbuatan zhalim terhadap hak sesama dan perlakuan buruk terhadap mereka yang boleh jadi saat ditimbang kelak pahala amal shalat dan amal-amal ketaatan lainnya tidak seimbang dengan dosa kezhaliman terhadap mereka dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Ini sungguh suatu bencana parah dan kerugian nyata serta kebangkrutan yang tidak ada taranya! Nabi ﷺ telah mengingatkan seraya memberi nasihat dan sekaligus peringatan kepada umatnya, dengan sabdanya:

أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

"Tahukah kalian orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Orang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak mempunyai dirham sepeser pun dan tidak mempunyai kekayaan sedikit pun." Lalu beliau bersabda (dengan menjelaskan), *"Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah yang membawa pada Hari Kiamat pahala shalat, puasa, zakat, tetapi ia datang (juga dengan membawa dosa) mencaci maki ini, menuduh itu, memakan harta ini, menumpahkan darah itu, memukul ini. Lalu ini diberi dari pahalanya dan itu dari pahalanya (pula). Bilamana pahala-pahalanya itu habis sebelum ditunaikan apa yang menjadi tanggungannya, maka dosa-dosa mereka diambil lalu dilempar-*

kan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka."[30]

An-Nawawi mengemukakan[31] bahwa inilah hakikat orang yang bangkrut. Sedangkan orang yang tidak mempunyai harta, atau sedikit hartanya, orang-orang menyebutnya bangkrut, bukan bangkrut hakiki. Sebab, kebangkrutan ini bersifat sementara dan terputus dengan kematiannya. Bahkan, boleh jadi berhenti kebangkrutannya setelah mengalaminya dalam kurun waktu tertentu semasa hidupnya. Kemudian ia berubah menjadi orang berharta. Sedangkan orang-orang yang benar-benar bangkrut adalah yang disebutkan dalam hadits tersebut, yaitu yang binasa dalam kebinasaan penuh, ketidak-punyaan yang tercabik karena pahala-pahala kebaikannya diambil untuk para piutangnya yang ia perlakukan dengan buruk dan dilanggar hak-haknya. Bilamana pahala kebaikan-kebaikannya telah habis, lalu dosa-dosa keburukan mereka diambil dan diberikan kepadanya. Kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Maka, sempurnalah kerugian, kebinasaan, dan kebangkrutannya. Rasulullah ﷺ menjelaskan pengaruh keburukan akhlak dalam merusak amal-amal shalih dengan sabdanya:

وَإِنَّ سُوْءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ العَمَلَ، كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ العَسَلَ

"Dan sesungguhnya keburukan akhlak benar-benar merusak amal seperti halnya cuka merusak madu."[32]

Masalah ini ditegaskan pula dengan hadits Abu Hurairah, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ ditanya, "Bagaimana (jika ada) seorang perempuan (Fulanah) berpuasa di siang hari, bangun shalat malam, tetapi menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya?" Beliau menjawab:

لَا خَيْرَ فِيهَا، هِيَ فِي النَّارِ

"Tidak ada kebaikan (pahala) padanya. Tempatnya di neraka."

Beliau ditanya (lagi), "Bagaimana (jika ada) seorang perempuan (Fulanah) melakukan shalat wajib, berpuasa Ramadhan, bershadaqah

---

[30] *Riwayat Muslim* no. 2581.

[31] *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* Juz XVI hal. 135-136.

[32] Hadits selengkapnya akan dikemukakan pada hal. 56 (naskah asli-penerj.).

dengan *tsur* (nama makanan) terbuat dari *aqith* (susu kambing), dan ia tidak menyakiti para tetangganya?" Beliau menjawab:

هِيَ فِي الْجَنَّةِ

"Ia di surga."[33]

Dapat diperhatikan pada perempuan pertama, yang mana puasanya di siang hari dan shalat malamnya tidak ada gunanya dan tidak pula menyelamatkannya dari neraka, karena ia menyakiti tetangganya sehingga pahala amal-amalnya gugur dan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan dari kebaikan. *Na'uzdubillah*! Sedangkan perempuan kedua, ia tidak melakukan amal-amal sunnah berupa puasa di siang hari dan tidak pula shalat malam, akan tetapi ia tidak menyakiti tetangganya, sehingga ia menjadi ahli surga.

Di sisi lain terdapat kelompok lain yang tidak mempunyai *iltizam* dengan aturan-aturan syariah, tidak pula berniat menunaikan syiar-syiar ritual, akan tetapi mereka bersemangat memperlakukan sesama dengan baik dan bermaksud untuk memperoleh simpati dan kasih sayang mereka serta terhindar dari keburukan mereka. Mereka melakukan itu semua untuk tujuan-tujuan duniawiah tanpa mengharap pahala dari Allah ﷻ.

Mereka lupa dan tidak mengetahui bahwa perilaku baik adalah salah satu bentuk ibadah yang paling agung, pendekatan diri kepada Allah yang paling mulia, salah satu amal yang paling disukai Allah ﷻ dan yang paling suci di sisi-Nya serta paling baik bagi-Nya. Maka, yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim adalah agar berusaha melakukannya dan berusaha keras menjadikannya sebagai bagian dari akhlaknya dengan mengharapkan pahala di sisi Allah ﷻ. Selain itu, ini harus dengan niat baik yang menjadikan perilakunya sebagai satu ibadah yang pahalanya berlipat ganda dan mengantarkannya ke derajat tinggi, selain memberi pengaruh positif sehingga memperoleh cinta kasih dan penghormatan dari sesama. Sebab, jiwa manusia mempunyai sifat mencintai orang yang berbuat baik kepada dirinya, dan sebaliknya, membenci

---

33 Riwayat Ahmad no. 9673, Ibnu Hibban no. 5764, al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* no. 119, al-Hakim no. 7304, 7305, ia menilai derajat hadits ini *shahih isnad*, disepakati oleh adz-Dzahabi. Al-Mundziri mengatakan dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* Juz III hal. 242 bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar, Ibnu Hibban dalam shahihnya dan al-Hakim. Ia juga menyatakan bahwa hadits ini *shahih isnad*. Juga diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Syaibah, juga dengan isnad shahih.

orang yang berbuat buruk terhadapnya. Perilaku yang baik juga menutupi kekurangan dan mengubur keburukan-keburukan yang ada pada seseorang.

Jika diperhatikan, nash-nash yang ada tentang anjuran berbudi luhur, maka akan dijumpai bahwa nash-nash tersebut menempatkan keagungan akhlak pada posisi yang sangat agung dan tinggi, pahalanya sangat besar, pelakunya mendapatkan penghargaan dan pujian, kedudukan tinggi, dan memperoleh kesudahan yang baik, di dunia maupun di akhirat. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ
وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ
وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

"Dan bersegeralah pada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (kekayaannya) dalam keadaan lapang dan sempit, yang menahan amarah, yang memberi maaf kepada (sesama) manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." (Ali Imran: 133-134)

Sifat-sifat ini yang dijadikan oleh Allah ﷻ sebagai ciri-ciri bagi orang-orang beriman, termasuk dalam kebaikan budi pekerti dan kebaikan perlakuan terhadap sesama serta bakti kepada mereka dengan mendermakan harta kepada orang-orang yang membutuhkan, menahan amarah terhadap mereka yang bersalah, memberi maaf kepada yang khilaf, berbuat baik dengan segala ucapan yang baik dan perbuatan terpuji. Allah ﷻ menggabungkan sifat antara mendermakan harta dan menahan derita atas perbuatan yang menyakitkan dari mereka. Ini adalah puncak akhlak yang baik.[34]

Allah ﷻ menjelaskan dalam ayat-ayat lain bahwa perlakuan baik terhadap sesama adalah bagian dari sifat orang-orang beriman, yang dengannya mereka memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat.

---

[34] Lihat *Jami' al-Ulum wa al-Hikam* Juz I hal. 412.

Dengannya pula, mereka berada pada derajat yang tinggi di surga. Allah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman. Yaitu orang-orang yang khusuk shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka, atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikul mereka) juga janji mereka. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi (yaitu) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.*" (Al-Mukminun: 1-11)

Jika enam sifat ini direnungkan, maka dapat dijumpai bahwa empat di antaranya berhubungan dengan perlakuan terhadap sesama, berbuat baik kepada mereka, memelihara hak-hak mereka dan menjaga kehormatan mereka.

Allah ﷻ juga berfirman, "*Kemudian ia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.*" (Al-Balad: 17).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengemukakan[35] bahwa seseorang harus bersabar dan berbelas kasih. Inilah keberanian dan kemuliaan. Oleh karena itu, Allah ﷻ sesekali menyertakan antara shalat dan zakat yang merupakan kebaikan kepada sesama; antara shalat dan sabar pada kali yang lain. Selain itu juga harus ada tiga hal; shalat, zakat, dan sabar, yang mana kebaikan orang-orang beriman tidak tegak kecuali dengannya, menyangkut kebaikan jiwa mereka dan memperbaiki orang-orang lain, apalagi ketika cobaan dan ujian semakin kuat, maka kebutuhan akan itu semua semakin kuat pula. Sebab, kebutuhan pada kelapangan dada dan sabar bersifat umum bagi semua anak Adam, yang mana kemaslahatan agama mereka tidak tegak kecuali dengan kedua sifat itu. Oleh karena itu semua, mereka saling memuji dengan keberanian dan kemuliaan, sehingga itulah yang banyak disanjungkan oleh para penyair kepada orang yang mereka sanjung dalam puisi-puisi mereka. Demikian pula mereka mencela kekikiran dan sifat pengecut. Masalah-masalah yang disepakati oleh kalangan cendikia anak Adam

---

[35] *Al-Istiqamah* Juz II hal. 262.

senantiasa benar, seperti kesepakatan mereka menyanjung kejujuran dan keadilan, mencela dusta dan kezhaliman. Nabi ﷺ pernah bersabda ketika diminta oleh orang Badui hingga mereka membuatnya terpepet pada sebuah pohon samurah menyangkut di kain selendang beliau. Lalu, beliau menoleh kepada mereka seraya bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ عِنْدِي عَدَدَ هَذِهِ الْعِضَاةِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذُوبًا

"Demi Allah yang jiwaku ada di Tangan-Nya, seandainya aku mempunyai nikmat sebanyak jumlah kerikil ini, niscaya akan aku bagikan kepada kalian kemudian kalian tidak mendapati aku seorang yang kikir, bukan pula pengecut, serta bukan pendusta."[36]

Di antara hal yang menunjukkan pentingnya akhlak yang baik dan keagungannya adalah bahwa Allah ﷻ menyifatinya dengan akhlak paling mulia dan memujinya dengan firman-Nya, *"Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung."* (Al-Qalam: 4). Ini selain sebagai kesaksian agung dari Allah ﷻ dan sanjungan mulia kepada rasul-Nya, juga menunjukkan keagungan kedudukan budi pekerti yang baik di sisi Allah ﷻ dan demikian cinta serta sayang-Nya padanya.

Dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* diriwayatkan[37] dari Anas رضي الله عنه, ia menuturkan, "Rasulullah ﷺ adalah manusia yang paling baik akhlaknya."

Anas رضي الله عنه juga menuturkan, "Aku tidak pernah menyentuh beludru maupun sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah ﷺ, tidak pula pernah mencium aroma yang lebih wangi daripada aroma Rasulullah ﷺ. Aku telah melayani Rasulullah ﷺ selama sepuluh tahun, namun tidak pernah satu kalipun beliau berkata *uff* (cis); tidak pula mengatakan atas sesuatu yang aku kerjakan; *'mengapa engkau lakukan itu?'* tidak pula atas sesuatu yang tidak aku kerjakan; *'mengapa tidak engkau lakukan itu?'"*[38]

---

[36] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 2666.

[37] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 5850, Muslim no. 2150.

[38] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 5691, Muslim no. 2309.

Dalam sebuah riwayat Abu Daud[39] dikatakan, "Aku melayani Nabi ﷺ selama sepuluh tahun di Madinah. Sementara aku adalah seorang pelayan yang tidak semua tugasku sebagaimana yang diinginkan oleh sahabatku aku melakukannya. Namun, beliau tidak pernah sama sekali berkata terhadapku *uff* selama itu, tidak pula berkata kepadaku, *mengapa engkau lakukan itu*? Atau, *tidakkah engkau lakukan ini?*"

Sesungguhnya sangat mengagumkan, selama sepuluh tahun mengabdi kepada Rasulullah ﷺ, Anas رضي الله عنه sebagaimana layaknya manusia biasa yang dapat alpa dan lengah, mempunyai kekurangan dan kesalahan, namun demikian belum pernah selama masa itu mendengar kata-kata kecewa dan mencela dari beliau, atau bahkan kata-kata yang menunjukkan tidak suka dan kata pengarahan.

Jika yang demikian dibandingan dengan ihwal kebanyakan orang pada zaman sekarang yang terjadi antara majikan dan para pembantu dan pelayan mereka, bahkan dengan anggota keluarga dan anak-anak mereka sekalipun, maka perbedaannya sangat jauh! *Wallahul Musta'an.*

Aisyah رضي الله عنها mengatakan, "Rasulullah ﷺ tidak pernah memukul sesuatu sama sekali dengan tangan beliau, tidak pula memukul seorang perempuan, tidak pula seorang pelayan, kecuali berjihad di jalan Allah عز وجل, dan tidak pernah sama sekali sesuatu dicaci terhadap beliau lalu beliau balas dendam terhadap pelakunya kecuali jika ia melanggar sesuatu dari kesucian Allah. Lalu (jika demikian halnya) beliau balas dendam karena Allah عز وجل."[40]

Dalam memperlakukan manusia, Rasulullah ﷺ mengambil yang paling mudah dan lapang selama itu bukan suatu dosa, sehingga beliau tidak membebani mereka, tidak membuat mereka berada dalam kesulitan, dan tidak pula membuat mereka memikul beban berat.

Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah sama sekali diberi pilihan antara dua urusan melainkan beliau mengambil yang lebih mudah, selagi itu bukan suatu dosa. Jika itu adalah suatu dosa, maka beliau adalah orang yang terjauh dari dosa itu. Dan tidaklah sama sekali Rasulullah ﷺ pernah dendam untuk diri beliau sendiri

---

39 Sunan Abu Daud no. 4774.

40 Diriwayatkan oleh Muslim no. 2328.

dalam sesuatu, kecuali jika kesucian Allah ﷻ dilanggar, maka beliau dendam untuk Allah ﷻ."[41]

Hadits-hadits tentang kemuliaan akhlak Rasulullah ﷺ, kelembutannya, keberserian wajahnya, kesantunan dan kelapangan dadanya, cinta dan kasihnya, kebaikan perilakunya terhadap para sahabatnya, keceriaan dan keringanan kakinya, ketulusan dan kepeduliannya, sikap sayangnya kepada rakyatnya, keparipurnaan perlakuannya terhadap istri-istrinya, sikap adilnya terhadap musuh-musuhnya, dan obyektifitasnya terhadap dirinya sendiri, semua itu terlalu panjang untuk diterangkan. Kemasyhurannya tidak pernah disebutkan panjang lebar. Seandainya kita tulis itu semua, maka akan menjadi karya berjilid-jilid.

Tidak diragukan tentang itu karena beliau adalah teladan yang paripurna, panutan yang diikuti, pemimpin yang dituruti, dan penunjuk jalan yang lurus:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

"Sungguh pada Rasulullah itu benar-benar telah ada keteladanan paripurna bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan Hari Akhir, dan ia banyak mengingat Allah " (Al-Ahzab: 21)

Selain memberi keteladanan paripurna mengenai kebaikan budi pekerti dengan perjalanan kehidupannya dan perbuatannya, Rasulullah ﷺ juga sangat menganjurkan melalui sabda-sabdanya agar berbudi luhur, menjelaskan kedudukannya dalam agama, besarnya pahala dan balasan, kesempurnaan pujian dan sanjungan bagi pemiliknya serta ketinggian kedudukannya di sisi Allah ﷻ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab:

تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

'Takwa kepada Allah ﷻ dan keluhuran akhlak!'

---

[41] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no3367 dan Muslim no. 2327.

Dan beliau ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab:

الْفَمُ وَالْفَرْجُ

'Mulut dan kemaluan.'"[42]

Rasulullah ﷺ menyertakan hak Al-Khaliq yaitu takwa dengan hak makhluk, yaitu memperlakukan mereka dengan baik. Beliau juga menjelaskan bahwa keluhuran budi pekerti adalah salah satu penyebab utama masuk surga dan jalan terdekat yang mengantarkan kesana. Bahkan, Rasulullah ﷺ menjamin bagi orang yang berakhlak baik akan berada pada derajat tertinggi di surga, dengan sabdanya, "*Aku penjamin di sebuah rumah di seputar surga untuk orang yang meninggalkan berbantah, meskipun ia yang benar; sebuah rumah di tengah surga untuk orang yang meninggalkan dusta, meskipun ia sedang bercanda; dan sebuah rumah di surga yang paling tinggi, untuk orang yang berakhlak baik.*"[43]

Meninggalkan berbantah dan dusta masuk dalam bilangan akhlak yang baik, masing-masing dari keduanya merupakan penyebab masuk surga. Orang yang seluruh akhlaknya baik, maka ia berada di tingkat tinggi dalam surga. Dalam hadits ini terdapat perintah eksplisit agar meninggalkan dusta meskipun saat bercanda dan meninggalkan banyak berbantah meskipun pelakunya benar dan mempertahankan kebenaran dan bahwa orang yang meninggalkan berbantah adalah yang benar, sebagai tenggang rasa terhadap saudara sesama Muslim, agar hatinya tidak tersinggung dan membuatnya mengganjal, dan ia tidak menampakkan keunggulannya dan kelebihannya atas orang tersebut. Jika demikian halnya, maka ia adalah orang terpuji dan mendapat pahala. Apalagi jika masalahnya adalah urusan duniawiyah yang tidak merugikan dirinya jika menyikapinya dengan diam dan berpaling dari masalah itu.

---

[42] Riwayat at-Tirmidzi no. 2004, Ibnu Majah no. 4246, Ahmad no. 9085, Ibnu Hibban no. 476, al-Hakim no. 7919, ia mengatakan bahwa *isnad* hadits ini *shahih* dan dinilai *shahih* oleh at-Tirmidzi.

[43] Riwayat Abu Daud no. 4800, at-Tirmidzi no. 1993, an-Nasai no. 3133, Ibnu Majah no. 51, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 20965 dan ath-Thabari dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* hal. 805, *al-Ausath* hal. 882 dan *al-Kabir* hal. 7488, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban no. 4619, dan dinilai hasan oleh at-Tirmidzi.

Abu Hamid al-Ghazali mengemukakan[44] bahwa batasan berbantah adalah menolak kata-kata orang lain dengan menampakkan kekurangan yang ada padanya, baik pada ungkapan kata-kata, makna, maupun pada maksud orang yang berbicara. Meninggalkan berbantah adalah dengan meninggalkan penolakan dan sanggahan. Jadi, semua kata-kata yang didengar, jika itu benar maka ia membenarkan. Namun, jika itu batil atau dusta dan tidak berhubungan dengan urusan agama, maka sebaiknya diam.

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang meninggalkan dusta pada saat bercanda dan berbantah meskipun ia benar, maka tidak diragukan itu lebih patut ditinggalkan terhadap sesuatu yang lebih buruk dan lebih banyak keburukannya, yaitu dusta saat serius dan berbantah dalam kebatilan.

Dari Iyadh bin Himar al-Mujasyi'i رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda pada suatu hari dalam khutbahnya:

وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ
رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو
عِيَالٍ. وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ
تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ
دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ
أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ، وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ

"Dan ahli surga ada tiga: penguasa adil, senang bershadaqah dan senang berdamai; orang penyayang yang berhati lembut terhadap sesama Muslim dan kerabat; orang (miskin) yang perwira yang menahan diri dari yang haram yang mempunyai tanggungan keluarga. Sedangkan ahli neraka ada lima: orang lemah yang tidak mempunyai akal yang kepada kalian suka mengikut yang mereka tidak mencari keluarga maupun harta; pengkhianat yang

---

44 *Ihya' 'Ulumuddin* juz III hal. 114.

jelas ambisinya dan jika diberi amanat kecil saja ia mengkhianatinya; orang yang pagi dan sore senantiasa menipumu menyangkut keluargamu maupun hartamu; dan beliau menyebut-nyebut kikir atau dusta; orang yang suka mencaci maki dengan makian keji."[45]

Ahli surga ada tiga golongan dan mereka semua berhak memperoleh nikmat ini karena kebaikan budi mereka dan kasih sayang serta kemurahan mereka terhadap sesama manusia.

Orang pertama dari ahli surga tersebut adalah penguasa yang adil terhadap rakyatnya, yang mempersembahkan kebaikan kepada mereka dan yang lapang dada dalam berinteraksi dengan mereka.

Orang kedua dari ahli surga tersebut adalah yang berhati penyayang dan lembut terhadap semua kerabat dan juga terhadap sesama Muslim. Orang yang demikian halnya, maka ia adalah orang yang menunaikan hak-hak mereka, tidak menyakiti dan menzhalimi mereka. Yang demikian ditegaskan pula dengan sabda Rasulullah ﷺ:

حَرُمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ مِنَ النَّاسِ

"Haram atas api neraka bagi setiap orang yang mudah (dalam berurusan), yang lembut, yang mudah (dalam bergaul), yang dekat dengan sesama manusia."

Dalam sebuah riwayat lain dikatakan:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ

"Maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang haram terhadapnya neraka atau neraka diharamkan atasnya? (Itu haram) terhadap setiap orang yang dekat, yang mudah (dalam bergaul), yang mudah (dalam berurusan)."[46]

---

45 *Riwayat Muslim* no. 2865.

46 Riwayat at-Tirmidzi no. 2488, Ahmad no. 3938, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 20595, Abu Ya'la no. 1835, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* no. 10562, Ibnu Hibban no. 469, 470, al-Hakim no. 435, ia menilai derajat hadits ini *shahih* sedangkan menurut at-Tirmidzi derajat hadits ini *hasan*.

Orang ketiga dari ahli surga tersebut adalah orang fakir yang mempunyai tanggungan keluarga yang tidak mau meminta-minta, tidak menyakiti sesama manusia dengan mendesak dalam mengemis dan meminta pemberian harta.

Sedangkan ahli neraka ada lima dan semua mereka berhak masuk neraka karena keburukan akhlak mereka, pelanggaran terhadap kemaslahatan sesama manusia, dan pengabaian terhadap hak-hak mereka.

Orang pertama di antara mereka adalah orang lemah yang tidak mempunyai nalar (akalnya tidak digunakan untuk mencegah dari sesuatu yang tidak patut). Dikatakan bahwa ia adalah orang yang tidak mempunyai harta.[47] Ia adalah orang bodoh yang fasik, atau orang miskin yang *fajir* (pelaku dosa), tidak mempunyai keluarga maupun harta, tidak menjauhi perbuatan buruk dan pelanggaran terhadap kehormatan sesama. Mutharrif bin Abdullah bin asy-Syikhkhir pernah ditanya, "Apakah demikian ihwalnya?" Ia menjawab, "Ya, benar. Demi Allah, sungguh aku telah menjumpai mereka pada masa jahiliah, bahwa ada orang laki-laki sungguh berkeliling kampung, tidak ada yang ia lakukan melainklan bayi perempuan mereka ia injak."[48]

Orang kedua di antara mereka adalah pengkhianat yang ketamakannya jelas dan jika diberi amanat sedikit saja ia lalu mengkhianati pemberi amanat tersebut dan mengambilnya secara tidak sah. An-Nawawi mengemukakan[49] bahwa makna klausa *laa yakhfa* (jelas, tidak tersembunyi) adalah menampakkan, sedangkan arti kata *yakhfa* adalah menyembunyikan atau merahasiakan.

Orang ketiga di antara mereka adalah yang apabila di waktu pagi dan sore senantiasa memperdayaimu menyangkut keluarga dan hartamu. Ia perusak di muka bumi, pelanggar kehormatan dan harta, pembinasa ladang dan keturunan.

Orang keempat di antara mereka adalah orang kikir atau pendusta[50]. Keduanya adalah orang berakhlak buruk. Sebab, orang yang

---

47 *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* Juz XVII hal. 199.

48 Riwayat Muslim no. 2865.

49 *Op cit.*

50 An-Nawawi mengemukakan dalam *Syarh Shahih Muslim op cit*, bahwa dalam kebanyakan naskah disebutkan "atau dusta" dengan kata "atau" sedangkan dalam naskah lain disebutkan dengan kata "dan". Yang pertama adalah yang masyhur dalam naskah-naskah di negeri kita. Al-Qadhi mengatakan "Kebanyakan riwayat dari syaikh kami menggunakan

kikir dicegah oleh kekikirannya dari berbuat baik kepada orang lain dan menunaikan hak-hak mereka. Sedangkan pendusta merugikan dan memperdayai mereka.

Orang kelima di antara mereka adalah orang yang suka mencaci maki dengan makian keji. Pemaki adalah pelaku kekejian dengan kata-kata. Jadi, ungkapan 'dengan makian keji" hakikatnya penjelasan untuk sifat pemaki. Artinya adalah orang berakhlak buruk[51] yang melakukan suatu perbuatan dan perilaku yang dipandang buruk oleh nalar dan fitrah yang lurus.

Dari pembicaraan ini menjadi jelas bahwa akhlak yang baik adalah salah satu jalan keberuntungan memperoleh surga. Sedangkan berakhlak buruk adalah salah satu jalan terbesar yang mengantarkan ke neraka yang merupakan seburuk-buruk tempat.

Dari Abdullah bin Amr ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا.

قَالَ أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَبَاتَ للهِ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ

"Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang terlihat luarnya dari dalamnya dan dalamnya dari luarnya." Abu Malik al-Asy'ari bertanya, "Untuk siapa itu, wahai Rasulullah?" Beliau ﷺ menjawab, *"Untuk orang yang baik tutur katanya, yang memberi makan dan orang yang bangun malam untuk Allah (shalat malam) sementara orang-orang sedang lelap tidur."*[52]

---

kata 'dan' kecuali Ibnu Abu Ja'far dari ath-Thabari dengan 'atau'. Sebagian syaikh mengatakan bahwa barangkali itulah yang benar dan dengan itu kelompok yang disebutkan itu ada lima."

51 *Ibid* hal. 200.

52 Riwayat Ahmad no. 6615, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 8262, al-Hakim no. 270 dan 1200. Ahmad mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Hadits ini mempunyai seorang *syahid* (saksi) dari hadits Abu Malik al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Ahmad, no. 22956, ath-Thabari dalam al-Mu'jam al-Kabir no. 3466 dan 3467, Ibnu Hibban no. 509. seorang *syahid* lain dari hadits Ali, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 2527 dan 1984, Ahmad no. 1337, Abu Ya'la no. 428 dan 438. Derajat hadits ini menurut al-Albani adalah *hasan* dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi* no. 2051.

Dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ mendahulukan perlakuan baik kepada manusia dengan ucapan dan perbuatan atas shalat malam. Padahal, umumnya shalat itu agung kedudukannya, khususnya shalat malam. Ini bertujuan untuk menjelaskan kelebihan perlakuan baik dan besarnya balasan pelakunya di sisi Allah ﷻ. Oleh karena itulah, Rasulullah ﷺ terus menerus mengajak manusia kepada perlakuan baik dan berbuat baik kepada sesama, memberikan kemaslahatan dan kegembiraan kepada mereka. Itulah yang menjadi kebiasaan beliau dalam banyak kesempatan. Dalam konteks ini, Abdullah bin Salam menyatakan bahwa ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah. Maka, orang-orang pun bersegera untuk menemuinya, dan ada yang berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah datang, sesungguhnya Rasulullah telah datang, sesungguhnya Rasulullah telah datang," diulang-ulang tiga kali. Maka, aku pun datang dengan mereka untuk melihat beliau dari dekat. Setelah tampak wajahnya, maka aku pun kenal dan tahu bahwa wajah beliau bukan wajah pendusta. Perkataan yang mula-mula aku dengar diucapkannya ialah sabda beliau:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ،
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

"Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah kerahiman, dan kerjakanlah shalat malam ketika manusia sedang tidur nyenyak, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat."[53]

Sejak awal kedatangannya di Madinah, Rasulullah ﷺ mengajak manusia untuk menebar salam, memberi makan, dan menyambung persaudaraan, yang semuanya masuk dalam keluhuran akhlak. Beliau telah memerintahkan ini semua sebelum memberi perintah shalat malam untuk menjelaskan bahwa keluhuran budi itu lebih penting dan bahwa pahala bagi pelakunya lebih utuh dan sempurna, karena manfaatnya menjangkau orang lain. Di dalamnya juga terdapat ke-

---

[53] Riwayat at-Tirmidzi hal. 2485, Ibnu Majah hal. 1334, 3251, Ahmad hal. 23835, ad-Darimi hal. 1460, 2632, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* hal. 4422, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* hal. 5410, al-Hakim hal. 428 dan menilai hadis ini shahih. At-Tirmidzi mengatakannya hasan shahih, dan al-Albani menshahihkannya dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi* hal. 2019.

maslahatan agama dan duniawi yang tidak dapat dihitung. Sedangkan shalat ~tanpa mengecilkan kedudukannya~ manfaatnya terbatas hanya untuk pelakunya saja.

Oleh karena itu, ketika Nabi ﷺ ditanya, "Islam yang manakah yang lebih baik?" Beliau ﷺ menjawab:

تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

"Engkau memberi makan dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan juga orang yang tidak engkau kenal."[54]

Dalam pertanyaan tersebut terdapat klausa yang dibuang *(mahdzuf)* yang penggantinya adalah *"Bagian Islam yang manakah yang lebih baik?"* atau, *"Penganut Islam manakah yang lebih baik?"*[55] Lalu, apa jawabannya? Beliau tidak menjawab bahwa mereka yang lebih baik adalah yang paling banyak shalatnya, atau puasanya, atau bacaan al-Qur`annya, meskipun itu semua penting dan agung kedudukannya. Sebaliknya, beliau menjelaskan bahwa mereka yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling bermanfaat bagi hamba-hamba Allah, baik perkataan maupun perbuatannya. Beliau mengungkapkan tentang perbuatan dengan memberi makan, tentang perkataan dengan menebar salam kepada setiap orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal.

Di antara yang mempertegas masalah ini dan menunjukkan keagungan keluhuran budi adalah sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ

"Sesungguhnya orang mukmin benar-benar menyusul dengan keluhuran budinya, derajat orang berpuasa yang mengerjakan qiyamullail."

Dan, dalam satu riwayat Ahmad:

دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ

---

[54] Riwayat al-Bukhari hal. 12 dan Muslim hal. 39.

[55] Dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam *al-Fath* Juz I hal. 55, pengganti kedua lebih tepat dan dikuatkan oleh riwayat Muslim, *"Muslim manakah yang lebih utama?"*

"....derajat orang yang banyak berpuasa yang banyak mengerjakan qiyamullail."[56]

Jadi, keluhuran budi mengantar pemiliknya pada pahala dan ketinggian kedudukan orang yang banyak melakukan puasa dan shalat malam. Ini merupakan karunia besar dan anugerah melimpah yang diperoleh dengan amal perbuatan sederhana yang dilakukan oleh orang yang mendapat taufik dari Allah ﷻ tetapi tidak dilakukan oleh orang yang tidak mendapat taufik-Nya.

Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa pahala terbesar yang diletakkan pada timbangan amal orang beriman pada Hari Kiamat adalah keluhuran budi. Terdapat riwayat dari Abu ad-Darda' رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ

"Tidaklah ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan hamba beriman pada Hari Kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah ﷻ membenci orang yang keji, yang tutur katanya buruk."[57]

Hal lain yang menunjukkan keutamaan keluhuran budi adalah bahwa Allah Ta'ala Maha Pemurah yang menyukai orang-orang dermawan, Maha Pemberi karunia yang menyukai orang-orang yang suka memberi. Yang Maha Pengasih dan Pemaaf yang menyukai ahli pemaaf, Mahabaik yang menyukai ahli kebaikan, Mahaadil yang menyukai ahli keadilan, Maha Thayyib yang menyukai orang-orang *thayyib*, Mahaindah yang menyukai keindahan. Dialah Allah ﷻ Yang Maha memiliki keagungan dan kesempurnaan. Dia mempunyai Asma'ul Husna dan sifat-sifat mulia. Oleh karenanya, tidak diragukan bahwa Dia menyukai orang-orang yang mempunyai sifat-sifat mulia dan akhlak yang luhur.

---

[56] Riwayat Abu Daud no. 4798, Malik no. 1607, Ahmad no. 24400, 24639, 7052, 6648, 25057, 25578, Abu Ya'la no. 4166, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* no. 7709, Ibnu Hibban no. 480, al-Hakim no. 199, 200 dan ia menilai derajat hadits ini shahih.

[57] Riwayat Abu Daud no. 4799, at-Tirmizi no. 2002, Ahmad no. 27536, 27557, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 20587, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* no. 653, dan *al-Shaghir* no. 550, Ibnu Hibban no. 5693, 5695, dan al-Tirmizi mengatakan bahwa derajat hadits ini hasan-shahih.

Dari Sahal bin Saad as-Sa'idi ﷺ, bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ كَرِيْمٌ يُحِبُّ الكِرَمَ، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الأَخْلَاقِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا

"Sesungguhnya Allah Maha mulia, Yang menyukai kemuliaan, menyukai keluhuran akhlak, dan tidak menyukai kerendahan akhlak."[58]

Orang yang diberi taufik dengan berakhlak baik, ia benar-benar telah dikaruniai kebaikan yang agung dan dimuliakan dengan nikmat yang tidak dapat dibandingkan dengan pusaka dunia seluruhnya. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمٍ

"Empat hal yang apabila itu ada padamu, maka tidak ada artinya bagimu kesenangan dunia yang tidak engkau dapatkan, yaitu: memelihara amanat, kejujuran perkataan, kebaikan akhlak, dan keperwiraan pada kesucian."[59]

Sungguh mengherankan bahwa banyak orang justru menjauhi sifat-sifat mulia ini dan tidak memperoleh kebaikan-kebaikan tersebut serta mereka menyia-nyiakan limpahan karunia dan kedudukan tinggi ini! Jika demikian agung kedudukan budi yang luhur, maka apa lagi yang dapat dikatakan apabila sudah diketahui bahwa orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik Islamnya, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling takwa kepada Allah ﷻ, yang paling

---

58 Riwayat ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* no. 5928, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 20570, al-Hakim no. 151, 152. ia mengatakan bahwa hadits ini shahih isnad, dan dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 1797, dan dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 1378, 1627, dan disebutkan untuk hadits ini banyak *syahid* yang di antaranya adalah hadits Sa'ad bin Abu Waqqash dengan lafazh, "*Sesungguhnya Allah Maha Karim mencintai orang-orang yang mulia, Maha Jawwad mencintai orang-orang yang baik hati, Dia mencintai keluhuran budi dan membenci kerendahan akhlak.*"

59 Diriwayatkan oleh Ahmad no. 6652, al-Hakim no. 7876. al-Mundziri mengatakan dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* Juz III hal. 365. diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abu ad-Dunya, ath-Thabrani dan al-Baihaqi dengan isnad *hasan*.

dicintai oleh-Nya dan oleh Rasul-Nya serta yang paling dekat dengan-Nya pada hari kiamat adalah mereka yang paling baik akhlaknya?

Dari Abdullah bin Amr bin Ash ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda dalam suatu majlis:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُهَا). قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا

"Maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku tempat duduknya pada Hari Kiamat? (tiga kali beliau mengatakan demikian)." Lalu para sahabat yang hadir menjawab, "Tentu wahai Rasulullah ﷺ." Beliau bersabda lagi, *"Yaitu yang paling baik akhlaknya di antara kalian."*[60]

Dari Jabir ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ

"Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada Hari Kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh tempat duduknya pada Hari Kiamat adalah orang yang banyak membual (tsartsarun) dan orang yang banyak bicara dengan kata-kata yang kotor (mutasyaddiqun) serta mutafaihiqun." Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah kami telah me-

60 Diriwayatkan oleh Ahmad no. 7035, Ibnu Hibban no. 485.

ngetahui *tsartsarun* dan *mutasyaddiqun*. Jadi siapakah *mutafaihqun*?" Beliau menjawab, *"Orang-orang yang takabur."*[61]

Secara etimologis, *tsartsar* artinya orang yang banyak bicara dengan membual; *mutasyaddiq* adalah orang yang banyak bicara dengan kata-kata kotor untuk merendahkan orang lain; sedangkan *mutafaihiq* akar katanya adalah *al-fahq* yang berarti penuh. Yaitu orang yang mulutnya penuh dengan kata-kata berbicara panjang lebar, membicarakan hal-hal aneh untuk menyombongkan diri dan tinggi hati serta menunjukkan kelebihan dirinya atas orang lain.[62]

Manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah ﷺ dan mendapat kehormatan dengan tempat paling dekat dengan beliau pada Hari Kiamat adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya, orang yang paling beliau benci dan paling jauh tempatnya dari beliau pada Hari Kiamat adalah mereka yang buruk akhlaknya. Demi Allah, seandainya hanya hadits ini saja yang menunjukkan keutamaan keluhuran budi dan kerendahan akhlak yang buruk, maka sudah cukup hadits ini yang menunjukkan bahwa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan hadits-hadits sebelumnya menunjukkan bahwa ia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah ﷻ, dan amalnya itu adalah yang paling disukai.

Dari Usarah bin Syarik رضي الله عنه ia menuturkan, "Kami pernah sedang duduk di sisi Nabi ﷺ, seolah di kepala kami ada burung (terdiam seribu bahasa). Tidak ada seorang pun di antara kami berbicara. Tiba-tiba beliau didatangi sekelompok orang Badui lalu mereka bertanya; 'Siapakah hamba-hamba Allah yang paling disukai oleh Allah ﷻ?' Beliau menjawab, *'Mereka yang paling baik akhlaknya.'*" Dalam satu riwayat lain, "Apa sebaik-baik karunia yang diberikan kepada manusia?" Beliau menjawab, *"Akhlak yang baik."*

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

"Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan kepada seorang

---

[61] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 2015 dan ia menilai hadits ini hasan. Hadits ini mempunyai *syawahid* dari hadits Abu Tsa'labah al-Khasyani, Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr رضي الله عنه.

[62] Lihat *Sunan at-Tirmidzi* Juz IV hal. 370, *Riyadh ash-Shalihin* hal. 264 dan *Ta'liqat Ibn al-Qayyim atas Tahdzib as-Sunan*.

Muslim atau engkau menyingkirkan suatu derita darinya, atau melunasi hutangnya, atau mengusir kelaparannya. Dan bahwa aku berjalan bersama seorang saudaraku dalam suatu hajat lebih aku sukai daripada aku duduk bersimpuh di masjid ini selama satu bulan, di masjid Madinah. Barang siapa menahan amarahnya, niscaya Allah akan menutupi auratnya. Barang siapa mengendalikan emosinya, sekalipun sekiranya ia ingin melepasnya ia akan dapat melepasnya, niscaya Allah akan memenuhi hatinya dengan keridhaan pada Hari Kiamat. Barang siapa berjalan bersama saudaranya dalam suatu hajat hingga ia memenuhi hajat itu untuknya, niscaya Allah akan meneguhkan (pijakan) kakinya pada hari di mana kaki-kaki tergelincir. Dan sesungguhnya keburukann akhlak benar-benar merusak amal, seperti halnya cuka merusak madu."[63]

Jadi, manusia yang paling dicintai oleh Allah ﷻ adalah yang paling bermanfaat bagi para hamba-Nya, baik dengan ilmunya, pangkatnya, ataupun hartanya, atau tubuhnya, baktinya, atau pembelaan dan dampingannya untuk membesarkan hati mereka, atau dukungan dan dorongan morilnya, atau nasihat dan ketulusannya, atau sikap lembut dan sayangnya.

Amal yang paling disukai oleh Allah ﷻ adalah amal atau perbuatan memasukkan kegembiraan ke dalam hati sesama Muslim, atau meringankan beban penderitaannya, atau membayarkan utangnya, atau mengenyangkan kelaparannya.

Berupaya dalam rangka memenuhi hajat saudara sesama Muslim ~baik dipenuhi melalui tangannya atau tidak~ lebih utama daripada duduk bersimpuh selama satu bulan di masjid Nabi yang dapat ditempuh melalui perjalanan berat dan pahalanya berlipat ganda. Jika memenuhi hajat saudara sesama Muslim, maka Allah ﷻ akan meneguhkan pijakan langkah kakinya pada Hari Kiamat di mana pada hari itu kaki-kaki manusia terpeleset. Sementara bilamana menahan dan

---

63 Diriwayatkan oleh Ahmad, dalam *al-Musnad* Juz IV hal. 278, ath-Thabrani dalam *al-Ausath* no. 6380, Ibnu Hibban no. 486, al-Hakim no. 8214 dan ia menilai derajat hadits ini shahih. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' az-Zawaid* Juz VIII hal. 24 bahwa hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan *rijal shahih*. Al-Albani menilainya shahih dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 177 dan dalam *Silsilah al-Ahadits ash-shahihah* no. 432.

Diriwayatkan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* no. 13646, *al-Mu'jam al-Ausath* no. 6026, *al-Mu'jam ash-Shaghir* no. 861, Ibn Abud-Dunya dalam *Qaha' al-Hawaij* no. 80, dan dinilai hasan oleh Al-Albani dalam *Shahih al-Jam' ash-Shaghir* no. 174, dan dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 903.

mengendalikan amarah dan emosi, padahal mampu melampiaskannya, maka Allah ﷻ akan memenuhi hati pelakunya dengan ridha pada Hari Kiamat.

Subhanallah, keutamaan-keutamaan ini ada pada keluhuran budi. Namun demikian, banyak orang tidak mendapatkannya, baik karena tidak menyadari, atau karena meremehkan keutamaannya, atau karena disibukkan dengan sesuatu yang lebih rendah daripada yang lebih baik. Sungguh, hanya orang nestapa yang tidak mendapat karunia ini dan hanya orang yang merugi dan bangkrutlah yang memandangnya remeh.

Dari Jabir bin Samurah ؓ ia menuturkan bahwa ia pernah dalam suatu majlis yang di dalamnya terdapat Rasulullah ﷺ sementara ayah-nya, Samurah, duduk di depannya, lalu bersabdalah Rasulullah ﷺ:

إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ لَيْسَا مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

"Sesungguhnya kekejian dan berkata keji bukanlah bagian dari Islam sedikit pun dan bahwa manusia yang paling baik Islamnya adalah mereka yang paling baik akhlaknya."[64]

Dari Abu Hurairah ؓ ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

"Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang paling baik terhadap istri mereka."[65]

[64] Diriwayatkan oleh Ahmad no. 30863, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* no. 2072, Abu Ya'la no. 7486, Ibnu Abu Syaibah no. 25316. Ibnu Hajar mengatakan dalam *al-Fath* Juz X hal. 458 bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan *sanad* yang *rijal*nya *tsiqat*. Demikian pula dikatakan oleh al-Haitsami dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* Juz III hal. 275.

[65] Diriwayatkan oleh Abu Daud no. 4682, at-Tirmidzi no. 1162, Ahmad no. 7396 dan 10110, ad-Darami no. 2792, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 20572, Ibnu Hibban no. 479, 4176, al-Hakim no. 1 dan 2 dan ia menilainya *shahih*. *At-Tirmidzi* mengatakan derajat hadits ini *hasan shahih*.

Jadi, manusia yang paling dicintai oleh Allah ﷻ, orang beriman yang paling sempurna imannya, dan orang yang paling baik Islamnya bukanlah orang yang paling banyak shalatnya, puasanya, hajinya, dan dzikirnya, melainkan ia adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling banyak kebaikannya terhadap sesama. Ini semua tidak berarti mengecilkan arti ibadah-ibadah sunnah berupa shalat, puasa, haji, dan dzikir. Sekalipun, amal-amal shalih ini yang jika dilihat dari kedudukannya demikian jelas dalam agama sebagai bagian dari amal yang sangat disukai oleh Rabbul 'alamin, namun keluhuran akhlak jika disertai dengan niat yang baik, pahalanya lebih besar dan merupakan amal yang lebih suci dan lebih disukai oleh Allah ﷻ.

Kemudian bahwa di antara keluhuran budi ada yang wajib, dan bagi yang tidak melakukannya pasti berdosa, seperti berbuat adil, tidak menyakiti, dan menunaikan hak-hak yang wajib. Perbuatan-perbuatan ini dianjurkan dan disukai. Sesuatu yang diwajibkan lebih penting daripada yang disunnahkan dan lebih besar pahalanya. Karena pentingnya dan besarnya pengaruh, maka Allah ﷻ menjadikannya suatu kewajiban.

Kemudian Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia dan paling mulia ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dalam sebuah hadits lain, dari Aisyah رضي الله عنها ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah manusia yang paling baik terhadap keluargaku."

Ini adalah kesaksian dari manusia yang tidak mengucapkan kata-kata dari hawa nafsu. Sementara, tanda kebanggaan dikalungkan pada orang yang demikian sifatnya, dan mahkota kemuliaan diletakkan di atas kepalanya. Yaitu, merupakan suatu tanda nyata yang dengannya dikenal kadar kebaikan manusia dan kedudukannya di sisi Rabbnya.

Keluarga disebutkan secara khusus di sini dikarenakan hak-hak mereka atas seseorang lebih besar dan lebih agung; kebersamaan dengan mereka lebih banyak dan lebih lama; kebutuhan akan perlakuan terhadap mereka dengan baik lebih pasti dan mendesak. Ini tidak hanya khusus bagi mereka melainkan berlaku umum bagi setiap orang, se-

hingga mereka yang paling baik dan mulia adalah yang paling baik akhlaknya.

Dari Abdullah bin Amr ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ bukanlah orang yang keji, bukan pula orang yang bertutur kata keji. Beliau ﷺ pernah bersabda, *'Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah kalian yang paling baik akhlaknya.'"*[66]

Al-Allamah asy-Syaukani mengatakan bahwa sabda beliau ﷺ, *"Orang yang paling baik di antara kalian adalah kalian yang paling baik terhadap istri-istri kalian,"* juga sabdanya dalam hadits lain, *"Orang yang paling baik di antara kalian adalah kalian yang paling baik terhadap keluarganya,"* terkandung di dalamnya suatu permintaan perhatian bahwa manusia yang paling tinggi tingkatnya dalam kebaikan dan paling berhak mendapat predikat dengan sifat ini adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sebab, keluarga adalah orang yang paling berhak mendapat perlakuan baik, mendapat kebaikan hati, memperoleh manfaat dan dihindarkan dari mudharat. Jika demikian halnya, maka orang tersebut adalah sebaik-baik manusia. Namun, jika ia adalah manusia yang tidak demikian, maka ia adalah seburuk-buruk manusia.

Banyak orang berada dalam sisi buruk ini, ketika ia bersikap buruk justru terhadap keluarganya sendiri, ia kikir dan tidak menghargai mereka. Namun sebaliknya, terhadap orang lain ia memperlakukannya dengan sangat baik, murah hati, dan sangat ramah. Tidak diragukan bahwa orang yang demikian tidak mendapat taufik dan keluar dari jalan lurus. Kita mohon kepada Allah ﷻ agar memberi keselamatan.

Lebih dari itu, keluhuran budi menjadi penyebab orang lain memberi kasih sayang, mendapat kelapangan rizki, menambah usia, keberkahan waktu, nama yang baik selama hidup di dunia dan setelah mati. Nabi ﷺ bersabda:

صِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ

"Silaturahim, keluhuran budi, bertetangga dengan baik akan

[66] Riwayat *at-Tirmidzi* no. 3895, Ibnu Majah no. 1977, ad-Darami no. 2260, Ibnu Hibban no. 4177. at-Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan shahih.*

memakmurkan rumah dan menambah usia."[67]

Dari Anas bin Malik ﷺ ia berkata bahwa ia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"Barang siapa ingin agar rizki untuknya dilapangkan dan diakhirkan ajalnya, hendaklah ia menyambung persaudaraan (shilaturahim)."[68]

Adapun pengaruhnya dalam mendapat kasih sayang dari sesama manusia dan penghormatan serta penghargaan mereka, terlindungi dari perbuatan zhalim dan permusuhan mereka, bahkan sikap permusuhan mereka dapat berbalik menjadi simpati untuk berteman dekat, ini semua merupakan hal yang diakui dan disepakati oleh semua orang. Untuk membuktikan itu, cukuplah kiranya dengan firman Allah ﷻ ini:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

"Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar." (Fushshilat: 34-35)

Jika demikian pengaruh keluhuran budi terhadap musuh bebuyutan, maka bagaimanakah jadinya pengaruh terhadap teman dekat?! Orang yang mempunyai akhlak mulia, dengan niat yang tulus dan maksud yang baik, maka ia telah diberi petunjuk untuk memperoleh ke-

---

67 Riwayat al-Bukhari no. 5688, Muslim no. 4285, *Nail al-Authar* Juz VII hal. 406.

68 Riwayat Ahmad no. 24098. Ibnu Hajar mengatakan dalam *al-Fath* Juz X hal. 415 bahwa rijal hadits ini tsiqat dan dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 3661, dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 518.

baikan dunia dan akhirat serta meraih cinta kasih Allah ﷻ dan juga cinta kasih sesama. Ini adalah bukti atas kelurusan dan kesempurnaan akal budinya, ketinggian kedudukannya, dan kemuliaan jiwanya. Ia mempunyai semangat berpacu dalam kebaikan, tutur kata yang benar, kelayakan mendapat pujian dan sanjungan, pahala dan balasan karunia.

Untuk itu semua, Nabi ﷺ ~yang diakui keluhuran budinya oleh Rabb ﷻ~ berdoa kepada Allah ﷻ agar Dia berkenan memberi tambahan kebaikan ini dan menolongnya atas itu semua. Seandainya itu bukan sesuatu yang disukai oleh Allah ﷻ dan yang mendekatkan kepada-Nya, niscaya beliau tidak mengucapkan doa tersebut. Di antaranya adalah doa beliau:

اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

"Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperelok paras hamba, pereloklah akhlak hamba!"[69]

Juga dalam doa beliau:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ

"Ya Allah tunjukilah hamba pada amal-amal dan akhlak terbaik, tidak ada yang menunjuki pada yang terbaiknya selain Engkau jua. Dan, singkirkanlah dari hamba akhlak dan amal yang buruk, tidak ada yang menyingkirkannya dari hamba selain Engkau jua!"[70]

Beliau juga berdoa, meminta agar dilindungi dari keburukan akhlak dan dari kemungkaran-kemungkaran amal, seraya bersabda:

---

[69] Riwayat Ahmad no. 3823, 24437, 25262, Abu Ya'la no. 5075, 5181, ath-Thayalisi no. 374, Ibnu Hibban 959. al-Mundziri mengatakan dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* Juz III hal. 275: diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tsiqat. As-Suyuthi menilainya hasan dan *al-Jami' ash-Shaghir* no. 1485 dan dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 1318.

[70] Diriwayatkan oleh Muslim no. 771.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ

"Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepada Engkau dari kemungkaran-kemungkaran amal, akhlak, hawa nafsu, dan penyakit."[71]

Jika manusia terbaik akhlaknya (Nabi ﷺ) melakukan hal itu, maka orang lain lebih patut membutuhkannya, dan memperbanyak doa ini lebih ditekankan. Doa dari Nabi ﷺ ini menunjukkan bahwa keluhuran budi, meskipun pada dasarnya merupakan pembawaan fitri dan sifat dasar yang diberikan oleh Allah ﷻ kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dapat diperoleh dengan memahami dan meresapi arti pentingnya serta dilakukan dan dibiasakan dalam jiwa dalam memohonnya terus menerus kepada Allah untuk meraih karunia-Nya.

Ditegaskan bahwa keluhuran budi ada yang merupakan karunia sifat pembawaan dan ada pula yang merupakan proses perolehan, dengan sabda Nabi ﷺ kepada Asyajj Abdul Qais[72], *"Sesungguhnya padamu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah ﷻ: keperwiraan akal (al-hilm), seksama tidak ceroboh atau tergesa-gesa (al-anat)*[73]*."* Asyajj bertanya, "Wahai Rasulullah, aku berakhlak dengan kedua sifat itu, atau Allah yang membuat keduanya menjadi sifatku?" Beliau menjawab, *"Melainkan Allah menjadikannya sifatmu."* Kemudian Asyajj berkata, "Alhamdulillah Yang menjadikan aku mempunyai dua sifat yang disukai oleh Allah dan rasul-Nya."

Dalam satu riwayat, ia berkata, "Wahai Rasulullah, kedua sifat aku itu sejak dahulu atau baru saja?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Sejak*

---

71 Diriwayatkan oleh *at-Tirmidzi* no. 3591, Ibnu Abu Syaibah no. 29594, Ibnu Hibban no. 960, al-Hakim no. 1949. Ia mengatakan hadits ini *shahih isnad*, sementara *at-Tirmidzi* menilainya *hasan*. Al-Albani menilainya shahih dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 1309.

72 An-Nawawi mengatakan dalam *Syarhuh 'Ala Shahih Muslim* Juz I no. 189 bahwa nama al-Asyajj ialah al-Mundzir bin 'A`idz al-Harits. Ini adalah yang masyhur yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr dan mayoritas ulama.

73 *Al-hilm* arti leksikalnya *al'qal* (penalaran akal) sedangkan *al-anat* artinya *at-tatsabbut wa tark al-'ajalah* (seksama dan tidak tergesa).

dahulu." Lalu Asyajj mengucapkan, "Alhamdulillah yang menjadikan aku mempunyai dua sifat yang Dia sukai."[74]

Hadits tersebut menunjukkan bahwa kebaikan akhlak ada yang bersifat karunia dan pembawaan laten dalam jiwa (*given*), merupakan yang terbaik dan paling sempurna serta paling mudah bagi pemiliknya; sedangkan lainnya bersifat perolehan (*required* atau *kasbi*) melalui proses latihan dan *mujahadah*, dengan doa terus menerus serta meneladani dengan baik.

Ibnu Hajar mengatakan[75] bahwa Asyajj mengembalikan pertanyaannya dan penegasannya kepada beliau memberi pengertian bahwa mengenai akhlak itu ada yang berbentuk pemberian bawaan dan ada pula yang berbentuk perolehan.

An-Nawawi mengatakan[76] bahwa ath-Thabari menyitir hal yang berbeda dengan pemahaman generasi Salaf tentang keluhuran budi, apakah itu sifat bawaan atau perolehan. Al-Qadhi mengemukakan bahwa yang shahih adalah ada yang bersifat bawaan dan ada pula yang diperoleh dengan pengamalan akhlak dan meneladani orang lain.

Ibnu Hajar[77] mengutip dari kata-kata al-Qurthubi, "Akhlak adalah sifat bawaan pada spesies manusia. Mereka dalam hal ini berbeda tingkat. Orang yang lebih didominasi dengan sifat ini, ia terpuji. Namun jika tidak, maka ia diperintahkan ber*mujahadah* pada sifat tersebut hingga menjadi terpuji. Demikian pula jika lemah, hendaknya pemiliknya berlatih hingga menjadi kuat."

Selain itu, hadits tersebut juga menunjukkan bahwa keluhuran budi dapat diperoleh melalui proses. Sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik."

Dalam satu riwayat lain:

---

[74] Diriwayatkan oleh Muslim no. 17, Abu Daud no. 5225, at-Tirmidzi no. 2011, Ibnu Majah no. 4188, Ahmad no. 17862.

[75] *Fath al-Bari* Juz X hal. 459.

[76] *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* Juz XV hal. 27.

[77] *Fath al-Bari* Juz X hal. 459, juga lihat tema sejenis dalam *Ghidza' al-Albab* Juz I hal. 368.

مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ

"..... akhlak yang mulia."[78]

Seandainya keluhuran budi adalah suatu sifat pembawaan asli manusia saja, maka tugas Rasulullah ﷺ untuk menyempurnakan akhlak tentu tidak mempunyai arti. Padahal, beliau diutus di tengah suatu kaum yang berakhlak rusak, dominasi adat jahiliah yang sangat parah, kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, melakukan perbuatan zina, membunuh, menikahi istri ayah, menikahi saudara perempuan istri serentak, tidak memberi hak waris kepada kaum perempuan, membela kerabat yang berbuat zhalim dan pelanggaran karena fanatisme dan gengsi jahiliah dan berbagai bentuk kerusakan akhlak lainnya. Namun demikian, beliau tetap mengarahkan mereka menuju tangga-tangga kesempurnaan, mendidik mereka dengan keluhuran akhlak dan amal shalih serta sifat-sifat mulia hingga mencapai puncaknya dan menjadi contoh yang diteladani dalam hal kelurusan perilaku dan keluhuran budi.

Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوْقَه

"Ilmu hanya diperoleh dengan belajar dan kesantunan hanya dengan berlatih santun. Barang siapa menantikan kebaikan, niscaya itu akan diberikan kepadanya dan barang siapa menghindari keburukan, niscaya ia akan terpelihara dari keburukan itu."[79]

Sebagaimana untuk memperoleh ilmu membutuhkan kesabaran dan usaha keras, demikian pula akhlak yang baik, untuk memperoleh-

---

[78] Diriwayatkan oleh Malik no. 1609, Ahmad no. 8939, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 20571 dan 10572, al-Hakim no. 4221. Ia mengatakan bahwa ini hadits shahih dan dinilai shahih pula oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 2345 dan dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 45.

[79] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* no. 2663. Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 2325 dan dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 342.

nya juga membutuhkan pengekangan nafsu dari tuntutannya dan mengarahkannya pada kebaikan serta menghiasinya dengan berbagai bentuk sifat mulia dan perilaku terpuji. Demikian, setiap orang yang berusaha akan mendapat bagian, "*Dan pada yang demikian itulah hendaknya berlomba orang-orang yang berlomba.*" (Al-Muthaffifin: 26).

1. PERBUATAN ZHALIM SUATU TABIAT MANUSIA

Perbuatan zhalim adalah suatu akhlak tercela, dosa berat, perbuatan yang sangat menyakitkan, sifat orang hina, mencemarkan agama, memakan kebaikan-kebaikan, mendatangkan derita dan petaka, menimbulkan permusuhan dan konflik, mendatangkan kedengkian dan kebencian, menyebabkan putus hubungan dan menimbulkan kedurhakaan, mencemari kehidupan manusia dan menyeret pelakunya ke dalam neraka dan penderitaan. Abu al-'Atahiah mengungkapkan:

Ketahuilah, demi Allah, bahwa
kezhaliman adalah suatu perbuatan hina
Pelaku keburukan, dialah yang banyak berbuat aniaya
Kepada Yang Maha Memberi balasan, kita akan pergi
Di sisi Allah para lawan akan berkumpul di sana
Anda akan sadar, wahai pelaku aniaya
Ketika kita bertemu di sisi Allah,
Kelak siapakah yang tercela[80]

Zhalim adalah sifat bawaan manusia dan ciri dasar dalam jiwa sebagaimana fiman Allah ﷻ:

وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"Dan diembanlah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amatlah zhalim dan amat bodoh." (Al-Ahzab: 72)

Inilah tabiat yang ada pada diri manusia; zhalim dan bodoh, kecuali yang disucikan oleh Allah ﷻ dengan iman dan takwa, pengetahuan dan hidayah, keadilan dan kenetralan. Al-Mutanabbi[81] mengungkapkan:

Zhalim adalah bagian dari ciri jiwa
Jika Anda jumpai orang yang mempunyai sikap perwira,
Itu karena menahan diri lalu tidak berlaku aniaya

---

[80] Bait-bait ini adalah karyanya sebagaimana terdapat dalam kumpulan puisinya (*Diwan Abi al-Atahiyah*) hal. 246-247, juga dalam *Bahjah al-Majalis* Juz I hal. 368.

[81] Dalam kumpulan puisinya (*Diwan al-Mutanabbi*) hal. 490.

Al-Mawardi[82] mengemukakan, "Pengekang yang menahan perbuatan zhalim ini tidak lepas dari salah satu dari empat hal; akal yang tidak menerima, atau agama yang menghalangi, atau kekuasaan yang menolak, atau kelemahan yang menyekat. Jika direnungkan, maka itu tidak ada yang kelimanya." ۞

---

[82] Dalam *Adab ad-Dunya wa ad-Din* denga syarahnya *Minhaj al-Yaqin* hal. 227.

2. PENGERTIAN PERBUATAN ZHALIM DAN JENISNYA

Perbuatan zhalim artinya melampaui batas dan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.[83]

Perbuatan zhalim mempunyai banyak macam dan bentuk serta sisi yang berbeda. Akan tetapi, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga:

Pertama, perbuatan zhalim seseorang terhadap dirinya sendiri dengan menyekutukan Allah ﷻ. Yaitu, kezhaliman yang tidak akan mendapat pengampunan sedikit pun dari Allah ﷻ.

Kedua, kezhaliman seseorang terhadap Allah ﷻ. Yaitu, kezhaliman yang tidak dipedulikan oleh Allah sedikit pun.

Ketiga, kezhaliman seseorang terhadap sesama manusia, yaitu kezhaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah ﷻ sedikit pun.

Mengenai bagian yang *pertama*, itu adalah kezhaliman paling buruk dan paling keji. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya perbuatan syirik benar-benar suatu kezhaliman yang besar." (Luqman: 13)

Nabi ﷺ ditanya, "Dosa apa yang paling besar?" Beliau ﷺ menjawab:

أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

"Engkau menjadikan untuk Allah sekutu, padahal Dia yang menciptakanmu."[84]

---

[83] Lihat *Bahjah al-Majalis* Juz I hal. 362, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* Juz I hal. 502, *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* Juz I hal. 14, *adz-Dzari'ah ila Makarim asy-Syari'ah* hal. 357, dan *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam* Juz II hal. 35.

[84] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 4207 dan Muslim no. 86.

Jadi, syirik adalah jenis kezhaliman yang paling besar. Oleh karenanya, balasan pelakunya adalah kekekalan dalam neraka pada Hari Kiamat, sebagaimana firman Allah ﷻ:

إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

"Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan, tidaklah ada penolong bagi orang-orang yang zhalim." (Al-Maidah: 72)

Semua dosa dapat diampuni oleh Allah ﷻ kecuali dosa syirik, pelakunya tidak akan mendapat pengampunan. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ

"Sesungguhnya Allah ﷻ tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan-Nya dan Dia mengampuni selain itu bagi orang yang Dia kehendaki." (An-Nisa`: 48)

Termasuk syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini adalah ber*taqarrub* kepada orang yang meninggal dunia; wali dan orang-orang shalih serta yang lainnya. Yaitu, dengan memohon doa mereka dan memohon pertolongan mereka, menyembelih binatang untuk mereka dan bernadzar untuk mereka, thawaf di sekeliling makam mereka, bersumpah atas nama mereka karena memandang mereka agung, berkeyakinan bahwa mereka dapat mendatangkan manfaat dan mudharat, meyakini mereka mempunyai pengaruh terhadap alam ini dan mampu menolak dan menyingkirkan nasib buruk, memberi dan menolak, menolong dan mendatangkan bencana, sebagaimana yang terjadi, sangat disayangkan, di sejumlah negeri Muslim.

Sedangkan mengenai bagian yang *kedua*, adalah kezhaliman manusia terhadap dirinya sendiri dengan melakukan kedurhakaan terhadap Allah ﷻ dan keluar dari ketaatan kepada-Nya. Sebab, hak Allah ﷻ atas para hamba-Nya adalah agar mereka menyembah-Nya, mengesakan-Nya, mentaati dan tidak menentang-Nya, bersyukur kepada-Nya dan tidak kufur terhadap-Nya. Jika mereka tidak demikian, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat zhalim. Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

"Dan Barang siapa melanggar batas-batas Allah maka mereka itulah orang-orang yang zhalim." (Al-Baqarah: 229)

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ

"Dan itulah batas-batas Allah. dan Barang siapa melanggar batas-batas Allah maka ia telah menzhalimi dirinya sendiri." (Ath-Thalaq: 1)

Yakni, melakukan keburukan terhadap dirinya sendiri. Yaitu dengan menempatkan dirinya pada kemurkaan, laknat, hukuman, dan siksa Allah.

Maimun bin Muhran mengatakan, "Sesungguhnya orang laki-laki sedang membaca al-Qur`an namun hakikatnya ia sedang melaknati dirinya sendiri." Dikatakan kepadanya, "Bagaimana orang itu sedang melaknati dirinya sendiri?!" Ia lalu membaca, *"Ingatlah laknat Allah itu (diberikan) kepada orang-orang zhalim?"* (Hud: 18). Sementara lelaki itu adalah orang zhalim."

Allah ﷻ tidak membutuhkan para hamba-Nya, ketaatan orang-orang yang taat tidak bermanfaat bagi-Nya, tidak pula maksiat para pelaku maksiat memberi-Nya mudharat. Sebaliknya merekalah yang memberi manfaat akan diri mereka atau membuat mudharat. Allah ﷻ berfirman:

مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ

"Barang siapa beramal shalih maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Sedangkan barang siapa yang berbuat buruk, maka tanggung jawabnya adalah atas dirinya sendiri. Dan, Rabb-mu tidaklah zhalim bagi hamba." (Fushshilat: 46)

Dan firman-Nya:

وَمَن جَـٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَـٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ

"Dan barang siapa bermujahadah maka ia sebenarnya bermujahadah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar tidak membutuhkan sekalian alam." (Al-Ankabut: 6)

Jadi, orang yang menyekutukan Allah ﷻ dan durhaka terhadap-Nya, maka sebenarnya ia menzhalimi dirinya sendiri dan tidak mendatangkan mudharat terhadap Allah ﷻ sedikit pun, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"Dan tidaklah mereka menzhalimi Kami, akan tetapi terhadap diri mereka sendiri mereka berbuat zhalim." (Al-Baqarah: 57)

Dalam sebuah hadits qudsi dikatakan, *"Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak akan mencapai mudharat-Ku, maka bagaimana kalian akan memberi-Ku mudharat; dan tidak akan mencapai manfaat-Ku, maka bagaimana kalian akan memberiku manfaat! Wahai para hamba-Ku, seandainya yang pertama dan yang terakhir dari kalian serta jenis manusia dan jin kalian, mereka berada dalam keadaan hati seorang lelaki yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidak menambah kerajaan-Ku sedikit pun. Wahai para hamba-Ku, seandainya yang pertama dan yang terakhir dari kalian serta jenis manusia dan jin kalian berada dalam keadaan hati seorang lelaki yang paling jahat di antara kalian, maka itu tidak mengurangi kerajaan-Ku sedikit pun. Wahai para hamba-Ku, seandainya yang pertama dan yang terakhir dari kalian serta jenis manusia dan jin kalian, mereka berdiri pada satu bukit lalu mereka meminta pemberian-Ku kemudian Aku memberi setiap manusia apa yang ia minta, maka itu tidak mengurangi apa yang ada di sisi-Ku selain ibarat samudera akan berkurang dengan jarum jika dimasukkan ke lautan. Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya itu semua adalah amal kalian yang Aku hitung untuk kalian, kemudian Aku berikan pahalanya. Maka, barang siapa mendapat suatu kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Sedangkan barang siapa mendapat selain itu, maka ia tidak mencela selain terhadap dirinya sendiri."*[85]

Mengenai bagian *ketiga*, adalah kezhaliman hamba terhadap sesama manusia. Inilah yang menjadi topik pembahasan di sini, yang merupakan jenis perbuatan zhalim yang paling banyak dan paling menonjol. Bagian ini lebih berat daripada bagian yang sebelumnya dan dosanya juga lebih besar, akibatnya lebih parah, dan tidak dapat keluar

---

[85] Riwayat Muslim no. 2577.

darinya dan tidak dapat terlepas dari deritanya hanya dengan menjauhkan diri dan penyesalan, melainkan harus meminta keridhaan orang yang dizhalimi dan mengembalikan hak-haknya yang dirampas. Namun, siapakah yang memberi jaminan bahwa orang yang dizhalimi akan memberi kerelaan ketika diminta kerelaan dan maafnya? Maka, sepatutnya kita mohon perlindungan dari perbuatan zhalim terhadap sesama agar kita tidak masuk golongan orang-orang zhalim.

Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "Jika Anda menemui Allah dengan membawa sebanyak tujuh puluh dosa yang menyangkut hubungan antara Allah dan Anda, maka itu lebih ringan bagi Anda daripada menemui-Nya dengan membawa satu dosa yang berhubungan antara Anda dan sesama manusia."[86]

Disebutkan dari Abu Bakar al-Wariq bahwa ia berkata, "Kebanyakan yang mencabut iman dari hati adalah perbuatan zhalim terhadap sesama."[87]

Sedangkan Ibnu Al-Qayyim berkata[88], "Dan perbuatan zhalim di sisi Allah pada Hari Kiamat mempunyai *dawawin* (catatan-catatan amal) sebanyak tiga; yakni *diwan* (catatan amal) yang tidak diampuni oleh Allah sedikit pun, yaitu syirik (menyekutukan) terhadap Allah, karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sedikit pun; *diwan* (catatan amal) yang tidak dibiarkan sedikit pun oleh Allah, yaitu perbuatan zhalim manusia terhadap sesama, karena Allah akan memberi balasan seluruhnya; *diwan* (catatan amal) yang tidak dipedulikan oleh Allah sedikit pun, yaitu perbuatan zhalim manusia terhadap diri sendiri antara dirinya dengan Allah ﷻ, karena *diwan* (catatan amal) ini adalah yang paling ringan dan yang paling cepat dihapus. Dosa ini akan terhapus dengan tobat dan istighfar, amal-amal shalih penghapus dosa, musibah-musibah penghilang dosa, dan lain sebagainya. Berbeda dengan *diwan* (catatan amal) syirik, itu tidak dapat dihapus kecuali dengan tauhid. Sedangkan *diwan* (catatan amal) kezhaliman terhadap sesama tidak dapat dihapus kecuali dengan keluar dari kezhaliman itu menuju orang yang dizhalimi dan meminta kerelaannya.

Apa yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim tersebut adalah makna dari hadits Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Di*

---

86 *Tanbih al-Ghafilin* Juz I hal. 409.

87 *Ibid* Juz I hal. 409.

88 *Al-Wabil ash-Shaib min al-Kalim ath-Thayyib* hal. 23.

sisi Allah ada tiga catatan-catatan amal (dawawin); Satu diwan (catatan amal) yang tidak akan diampuni oleh Allah sedikit pun, satu diwan (catatan amal) yang tidak dipedulikan oleh Allah sedikit pun, dan satu diwan (catatan amal) yang tidak akan dibiarkan oleh Allah sedikit pun. Adapun diwan (catatan amal) yang tidak akan diampuni oleh Allah sedikit pun adalah dosa menyekutukan Allah (syirik)." Allah ﷻ berfirman, 'Sesungguhnya Allah tidak mengampuni (dosa) menyekutukan terhadap Dia, dan Dia mengampuni (dosa) selain itu bagi orang yang Dia kehendaki.' (An-Nisa': 48). *Mengenai diwan (catatan amal) yang tidak dipedulikan oleh Allah sedikit pun adalah kezhaliman manusia terhadap diri sendiri antara dirinya dengan Allah ﷻ. Sedangkan diwan (catatan amal) yang tidak dibiarkan oleh Allah sedikit pun adalah kezhaliman-kezhaliman antar manusia. Maka, qishash merupakan keharusan."*[89]

Allah ﷻ telah memperingatkan para hamba-Nya tentang perbuatan dan sikap zhalim, sehingga Dia berfirman dalam hadits qudsi:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

"Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-Ku dan Aku menjadikannya diharamkan di antara kalian. Maka, janganlah kalian saling berbuat zhalim."[90]

Tidak satu orang pun, siapa saja, boleh berbuat zhalim terhadap hamba-hamba Allah, menyakiti dan melukai mereka, berbuat jahat terhadap mereka, melanggar kepentingan mereka, menodai kehormatan mereka. Begitu juga tidak boleh merintangi hak-hak mereka, merampas harta mereka, melalaikan kewajiban terhadap mereka. Sebab, manusia adalah makhluk Allah; manusia yang paling Dia cintai adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesama; sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak berbuat untuk kemaslahatan sesama mereka. Allah telah mewajibkan orang-orang beriman agar menjadi saudara yang saling

89 Riwayat Ahmad no. 26073 dan al-Hakim no. 8717 dan ia menilai hadits ini *Shahih isnad*, tetapi mereka berdua tidak men*takhrij*nya. Sementara as-Suyuthi menilai *hasan* dalam *al-Jami' ash-Shaghir* no. 4289.

90 Riwayat Muslim no. 2577.

mencintai, menyayangi dan saling menolong, saling menyambung hubungan dengan kasih sayang. Bahkan, Nabi ﷺ bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Seseorang di antara kalian tidak beriman hingga mencintai saudaranya seperti halnya mencintai dirinya sendiri."[91]

Jika orang beriman tidak sempurna imannya dan tidak pula bebas tanggungannya hingga mencintai saudara-saudaranya seperti halnya mencintai dirinya sendiri, tidak menyukai untuk mereka apa yang tidak disukai untuk dirinya, memperlakukan mereka seperti perlakuan yang ingin ia terima dari mereka. Maka, bagaimana mungkin ia boleh berbuat zhalim terhadap mereka, mengabaikan hak-hak mereka, menyakiti dan memperlakukan buruk terhadap mereka, menyakiti jasmaniah dan melanggar kehormatan serta harta mereka?!

Nabi ﷺ pernah berpidato pada hari raya kurban saat melakukan haji *Wada'* di depan khalayak besar yang dihadiri lebih dari seratus ribu Muslim. Beliau ﷺ bersabda:

أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

[91] Riwayat al-Bukhari no. 13 dan Muslim no. 45.

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

"Tahukah kalian, hari apa sekarang?" Kami (para sahabat) menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Lalu beliau diam, hingga kami mengira bahwa beliau akan memberinya nama yang bukan namanya. Beliau ﷺ bersabda lagi, *"Bukankah sekarang hari qurban (an-nahr)?"* Kami menjawab, "Benar." Beliau ﷺ bersabda lagi, *"Bulan apa ini?"* Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Lalu beliau diam, hingga kami mengira bahwa beliau akan memberinya nama yang bukan namanya. Lalu beliau bersabda, *"Bukankah Dzulhijjah?"* Kami menjawab, "Benar." Beliau bersabda lagi, *"Negeri apa ini?"* Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Lalu beliau diam, hingga kami mengira bahwa beliau akan memberinya nama yang bukan namanya. Beliau bersabda, *"Bukankah Negeri al-Haram?"* Kami menjawab, "Benar." Beliau ﷺ bersabda, *"Maka, sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, dan harta kalian haram atas kalian seperti haramnya (kesucian) hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini hingga hari kalian menemui Rabb kalian. Ketahuilah, sudahkah aku sampaikan?!"* Mereka menjawab, "Benar, sudah engkau sampaikan." Lalu beliau bersabda lagi, *"Allahumma (Ya Allah) maka saksikanlah! Hendaklah yang hadir (di sini) menyampaikan kepada yang tidak hadir. Boleh jadi orang yang diberi tahu lebih sadar daripada yang mendengar. Maka, janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi kafir dengan saling memenggal leher, satu sama lain."*[92]

Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

[92] Riwayat al-Bukhari no. 1654, Muslim no. 1679 dari hadits Abu Bakrah. Hadits ini mempunyai *syawahid* (kesaksian-kesaksian yang mendukung keshahihannya) dalam kitab *Shahihain* dan juga dalam hadits-hadits lainnya.

"Muslim adalah saudara sesama Muslim (lainnya), tidak boleh menzhaliminya dan tidak pula merendahkannya."[93] ۞

[93] Riwayat al-Bukhari no. 2310 dan Muslim no. 2580.

3. DI ANTARA BENTUK-BENTUK KEZHALIMAN YANG BANYAK TERJADI

Perbuatan zhalim terhadap sesama tidak terbatas hanya pada bentuk-bentuk tertentu, melainkan semua pelanggaran terhadap kepentingan mereka atau mengurangi hak-hak mereka masuk dalam perbuatan zhalim, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"Muslim (yang sempurna) adalah yang membuat orang-orang Muslim selamat dari lisan dan tangannya."[94]

Dalam hadits ini, Nabi ﷺ menjelaskan tanda orang Muslim yang menunjukkan kebaikan Islamnya. Yaitu, keselamatan orang-orang Muslim dari perkataan lisan dan perbuatan tangannya, sebagaimana beliau menjelaskan kebalikannya pada tanda orang munafik.

Dikatakan bahwa artikel *alif* dan *lam* pada kata *al-Muslim* berfungsi untuk memberi arti kesempurnaan, seperti pada ungkapan *"Zaid ar-rajulu"*, yakni yang sempurna dalam hal kelelakiannya. Dipahami bahwa orang laki-laki yang mempunyai sifat, khususnya yang demikian, meniscayakan bahwa ia adalah lelaki yang sempurna. Namun, pemahaman demikian dijawab bahwa yang dimaksud demikian adalah dengan tetap mentaati rukun-rukun Islam yang lain. Maka, Muslim yang paling afdhal adalah yang menggabungkan antara menunaikan hak-hak Allah dengan hak-hak sesama manusia.

Kata *"Al-Muslimun"* (orang-orang Islam) disebutkan di sini sebagai ungkapan yang *ghalib* (lazim), karena komitmen Muslim untuk menjauhi perbuatan menyakitkan terhadap saudaranya sesama Muslim lebih ditekankan dan haknya atas sesama Muslim lebih besar daripada hak orang kafir *ghair muharib* (kafir yang mempunyai perjanijan damai dengan pemerintah Islam) yang juga tidak boleh diperangi.

Secara khusus ungkapan *"lisan"* disebutkan karena perkataan itu mengungkapkan apa yang ada dalam jiwa. Demikian pula ungkapan

---

[94] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 10 dan Muslim no. 41.

"tangan" dikarenakan dengannya kebanyakan perbuatan dilakukan. Digunakan kata "lisan" bukan kata-kata, agar termasuk di dalamnya orang yang mengeluarkan lidahnya sebagai ungkapan penghinaan[95]. Maka, hadits tersebut mencakup semua jenis kezhaliman, baik dengan kata-kata maupun perbuatan.

Di antara bentuk kezhaliman dengan lisan adalah *ghibah* (menceritakan keburukan orang lain), *namimah* (adu domba), dusta, mengada-ada, mencerca, memaki, membuat-buat sebutan buruk, mengejek, menghina, mengolok-olok dan merendahkan, menuduh dan mendakwa tanpa bukti kebenaran, menyebarluaskan isu buruk dari orang lain, membeberkan rahasia orang lain dan bentuk-bentuk kezhaliman lainnya dengan kata-kata dan lisan.

Kezhaliman dengan perbuatan dan anggota tubuh bisa jadi dalam bentuk pemukulan dan pembunuhan secara tidak benar, dalam bentuk pencurian, penipuan, suap menyuap, memakan harta orang dengan cara yang batil. Selain itu, juga perbuatan zina, liwath, mengintai-intai aib orang, mencari-cari kesalahan, menodai kehormatan orang. Dalam hadits *muttafaq 'alaih*, dikatakan:

مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ

"Barang siapa muncul dalam rumah suatu kaum tanpa seizin mereka maka telah halal bagi mereka mencukil matanya."[96]

Dalam *Shahih al-Bukhari*[97] (dikatakan):

وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Dan, barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum sementara mereka tidak suka kepadanya, maka (akan) dituangkan lelehan besi panas pada kedua telinganya pada Hari Kiamat."[98]

---

[95] Lihat *Fath al-Bari* Juz I hal. 54.

[96] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 6505 dan Muslim no. 2158.

[97] Hadits no. 6635.

[98] *At-Targhib wa at-Tarhib* Juz III hal. 295.

Di antara kezhaliman berat, bahkan kekufuran parah adalah sihir, yang digunakan oleh setan-setan manusia dengan meminta bantuan setan-setan jin, untuk mewujudkan tujuan-tujuan jahat mereka, maksud-maksud hina mereka, atau untuk melampiaskan dendam kesumat yang mengeraskan hati mereka, menumpulkan dan membutakan mata hati mereka, sehingga mereka menjual agama mereka dan menzhalimi saudara mereka.

Sihir adalah penyakit yang sangat berbahaya, kejahatan yang sangat mencelakakan, ada yang membuat sakit, ada yang mematikan, ada yang membuat gila dan kerasukan. Sihir ada yang menyebabkan orang yang terkena sihir itu kehilangan kesadaran lalu menyendiri. Bentuk sihir yang lain, ada yang memisahkan antara suami dan istri. Ada lagi yang membuat seseorang membenci yang lain, atau sebaliknya, menimbulkan cinta buta sehingga menutup mata akan keburukan-keburukan yang ada. Yang lain lagi ada yang membuat orang yang menikah terbelenggu sehingga tidak dapat melakukan hubungan badan dengan pasangannya. Ada pula yang membuat orang yang terkena sihir menjadi mainan di tangan tukang sihir dan menuruti kehendaknya, apa saja.[99]

Di antara kezhaliman yang banyak terjadi karena kekikiran dan mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu dengan jalan memaksa dan pemerasan, atau kecurangan dan tipu daya, atau dengan cara suap menyuap, atau riba, atau memakan harta anak yatim, atau dengan jalan manipulasi dan penggelapan, seperti orang yang merampas tanah atau sebagian tanah orang lain dengan cara licik dan dengan dokumen-dokumen fiktif dan asli tapi palsu, atau sumpah palsu dan jahat. Betapa banyak kezhaliman dan kejahatan yang terjadi karena cara-cara zhalim seperti itu! Betapa banyak terjadi putus hubungan antara tetangga dan saudara karena kecurangan yang dilakukan antar mereka! Betapa banyak waktu terbuang dan pikiran tersita selama bertahun-tahun saling mengadukan perkara ke pengadilan karena kezhaliman pelanggaran hak satu sama lain!!

Dalam petualangan perilaku zhalim dan keserakahan pada pesona duniawiah, mereka lupa akan adzab akhirat, selain juga akibat buruk dalam kehidupan dunia. Nabi ﷺ telah memperingatkan tentang yang demikian seraya bersabda:

---

99 Lihat *Ghidza' al-Albab* Juz I hal. 250.

مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

"Barang siapa melakukan kezhaliman sejengkal tanah, maka akan dibebankan terhadapnya tujuh lapis tanah."[100]

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

"Barang siapa merampas harta orang Muslim dengan sumpah palsu, niscaya ia akan menemui Allah dalam sementara Dia keadaan murka terhadapnya."

Abdullah menuturkan bahwa kemudian Rasulullah membaca dalilnya dari kitab Allah *Jalla dzikruhu*:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِي

ٱلْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan mengajak mereka bicara." (Ali Imran: 77)[101]

Nabi ﷺ juga memperingatkan tentang perampasan hak dan mengulur-ulur pengembalian utang, seraya bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Mengulur-ulur utang bagi orang yang berharta adalah suatu kezhaliman."[102]

Beliau juga bersabda ~dalam sebuah hadits Qudsi~:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ

[100] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 3023, Muslim no. 1612.

[101] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 7007, Muslim no. 137.

[102] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 2166, Muslim no. 1564.

غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

"Allah ﷻ berfirman; 'Ada tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat: seseorang yang memberi atas nama-Ku kemudian ia mengkhianati; seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang harganya; dan seseorang yang mempekerjakan seorang buruh lalu buruh itu memenuhi (tugas)-nya namun ia tidak memberikan upahnya.'"[103]

Maka, bagaimana mungkin akan mendapat keberuntungan dalam hidup orang-orang yang menindas karyawan dan pelayan mereka, dan hak-hak upah mereka tidak diberikan, atau mengulur-ulur pembayarannya?! Di manakah posisi mereka pada ancaman keras tersebut, sementara Allah ﷻ menjadi musuh mereka?!

"Maka, takutlah pada balasan setimpal kelak,
ketika perbuatan yang telah dilakukan oleh tanganmu
hari ini akan dibalas dengan keadilan,
di tempat yang hanya seorang diri, yang membuat terpana,
atau terbelalak, atau menutup kepala
Anggota tubuh mereka menjadi saksi dan penjara mereka adalah neraka,
Hakim mereka adalah Yang Mahakeras nan dahsyat
(takutlah) hari ini mengulur hak selagi mampu
Sebab, kelak engkau harus menunaikannya dalam keadaan bangkrut!"[104]

Seorang lelaki Badui datang menemui Rasulullah ﷺ menagih utang yang ada pada beliau, lalu ia mendesak beliau hingga mengatakan, "Aku akan menekan hingga engkau melunasiku." Lalu, para sahabat beliau membentaknya, seraya berkata, "Kurang ajar! *(waihaka!)*, tahukah engkau, dengan siapa engkau berbicara?!" Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya aku hanya meminta hakku." Lalu, Nabi ﷺ bersabda, "*Bukankah kalian (para sahabat) sedang bersama pemilik hak?*" Kemudian beliau mengutus utusan kepada Khaulah binti Qais dengan mengatakan, "*Jika engkau mempunyai kurma, maka pinjamilah kami*

---

[103] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 2150.

[104] Kitab *al-Kabair* hal. 110.

hingga saat kami mempunyai kurma akan kami kembalikan." Khaulah menjawab, "Tentu, sungguh (kami pinjami engkau) wahai Rasulullah." Lalu kurma pinjaman itu dibayarkan untuk melunasi pinjaman dari lelaki Badui itu. Lalu lelaki Badui tersebut berkata, "Engkau telah melunasi, semoga Allah memenuhi (kebaikan) kepadamu." Kemudian, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ

"Sungguh tidaklah disucikan suatu umat yang di dalamnya orang lemah tidak dapat mengambil haknya selain dengan susah payah (muta'ta')."[105]

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ, ia menuturkan, "Ketika orang-orang yang hijrah menyeberangi laut (Merah dari Negeri Habasyah) kembali kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda; '*Tidakkah kalian menceritakan kepadaku keajaiban-keajaiban yang kalian lihat di Negeri Habasyah?*' Seorang remaja di antara mereka lalu berkata, 'Baik, wahai Rasulullah. Ketika kami sedang duduk, lewatlah seorang biarawati tua sedang membawa sebuah kendi air di atas kepalanya. Lalu, ia lewat di depan seorang remaja di antara mereka. Lalu, salah satu tangannya memegangi pundak wanita tua itu, kemudian mendorongnya sehingga ia terjatuh dan pecahlah kendinya. Ketika bangkit kembali, wanita tua itu menoleh ke arahnya seraya berkata, 'Kelak engkau akan mengetahui, wahai pengkhianat! Bilamana Allah meletakkan *al-kursi*, orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian dihimpun, tangan-tangan dan kaki-kaki berbicara tentang apa yang mereka lakukan. Engkau akan mengetahui, bagaimana perkaraku dan perkaramu di sisi-Nya kelak!' Lalu, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[105] Makna *muta'ta'* adalah menyusahkan dan melelahkan karena frekuensi kedatangannya berulang kali namun pengembaliannya diulur-ulur. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunan *al-Kubra* no. 19988, Abu Ya'la al-Maushili no. 1091, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* no. 591, 635, 745, 11230, dalam *al-Ausath* no. 5850, al-Hakim no. 5117. Hadits ini diriwayatkan melalui jalur sekelompok sahabat. Terdapat pula sejumlah riwayat yang di antaranya adalah oleh al-Mundziri dalam kitab *at-Targhib wa at-Tarhib*, Juz II hal. 380. Ia mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Aisyah dengan isnad *jayyid qawiyy* (baik dan kuat); juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari hadits Abu Sa'id dan para perawinya shahih; diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dari hadits Ibnu Mas'ud dengan *isnad jayyid*, dan dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 2417.

صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ

'Ia (perempuan tua itu) benar, ia (perempuan tua itu) benar. Bagaimana Allah mensucikan suatu umat yang tidak diambil (hukuman) untuk mereka yang lemah (yang dianiaya) dari mereka yang kuat?!'"[106]

Bentuk kezhaliman yang paling buruk adalah perbuatan lancang terhadap Allah dengan kesaksian palsu yang dilakukan oleh seseorang dengan imbalan murah dan nista, atau karena sikap berpihak secara buta pada kerabat atau kroni (nepotisme), atau mencari muka kepada pemimpin atau tokoh, atau untuk merugikan lawan atau pesaing, atau tujuan-tujuan lain yang tidak terpuji agar dapat merampas harta orang Muslim, atau menyia-nyiakan haknya, atau untuk menimpakan suatu kesalahan yang tidak ia lakukan.

Bentuk yang lainnya adalah seperti orang yang mengemban tanggung jawab ketika menulis kepada pihak terkait suatu laporan yang menyebutkan ketidaklayakan seorang pegawai, atau ketidak-ahliannya dalam menjalankan tugas, padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Ini dimaksudkan untuk merugikannya, menyakitinya, mengecilkan kemampuannya, mencemarkan nama baiknya dengan laporan tersebut karena ia melihat kesuksesannya, keunggulannya, dan kredibilitas yang ia miliki melebihi dirinya.

Orang-orang demikian dan sejenisnya yang melaporkan kebalikan dari kenyataan untuk tujuan duniawiah, atau ambisi materiil, atau kompetisi tidak sehat, atau sekedar untuk menyakiti atau melakukan kejahatan terhadap hamba-hamba Allah, maka orang-orang seperti ini adalah para saksi palsu (*syuhada`zuur*) yang akan memperoleh ancaman siksa sebagai pelaku saksi palsu sesuai dengan perbuatan zhalimnya.

[106] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 4010, Ibnu Hibban no. 5058, Abu Ya'la no. 2003 Dan hadits ini dinilai shahih oleh as-Suyuthi dalam *al-Jam' ash-Shaghir* no. 6443, dan al-Albani menilainya hasan dalam Shahih Sunan ibnu Majah no. 3239 dan dalam *Mukhtashar al-Uluw* hal. 106.

Nabi ﷺ bersabda, *"Maukah kalian aku beri tahu dosa besar yang paling besar? (beliau mengulang kata-katanya ini tiga kali)"* Kami (Para sahabat) menjawab, "Tentu mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda:

الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ

"Menyekutukan Allah dan durhaka terhadap orang tua."

Sementara, sebelumnya beliau bersandar, lalu duduk, kemudian bersabda lagi:

أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ

"Ketahuilah, juga jauhilah kata-kata bohong dan kesaksian palsu."

Beliau terus mengulang-ulang kata-katanya ini hingga kami (para sahabat) mengatakan, "Sekiranya beliau diam," yakni karena kasihan pada beliau dan tidak ingin membuat beliau terganggu dan murka.[107]

Duduk beliau setelah sebelumnya bersandar serta pengulangan (kata-kata) peringatan beliau mengenai kata-kata bohong dan kesaksian palsu menunjukkan keseriusan perbuatan dosa ini, keparahan keburukannya, serta keharusan bersikap penuh waspada terhadap perbuatan ini.

Ibnu Hajar mengemukakan[108], "Penyebab perhatian demikian adalah dikarenakan perkataan bohong atau kesaksian palsu lebih mudah terjadi pada manusia dan mereka meremehkannya. Sebab, kemusyrikan tidak disukai hati Muslim dan kedurhakaan terhadap orang tua bertentangan dengan tabiat. Sedangkan kepalsuan dan akibat buruknya sangat banyak, seperti permusuhan dan kedengkian serta lain sebagainya sehingga dibutuhkan perhatian besar. Akan tetapi, tidak berarti bahwa kepalsuan lebih besar daripada kemusyrikan dan durhaka terhadap orang tua. Sebaliknya, karena kerusakan kepalsuan menjangkau saksi dan orang lain, tidak seperti kerusakan kemusyrikan, yang biasanya terbatas pada pelakunya saja."

---

107 Diriwayatkan oleh Bukhari no. 2511 dan Muslim no. 87.

108 *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* Juz II hal. 88 dan *Fath al-Bari* Juz V hal. 26.

4. AKHIR KESUDAHAN PELAKU KEZHALIMAN

Perbuatan zhalim membawa akibat serius dan kesengsaraannya amat pedih. Allah telah mengancam pelaku kezhaliman dengan siksa dan balasan yang sangat menyakitkan, dengan firman-Nya:

وَأَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

"Dan Kami sediakan untuk orang-orang zhalim suatu adzab yang keras." (Al-Furqan: 37)

Allah juga berfirman:

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ
وَأَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾

"Dan janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zhalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai pada hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala mereka, sementara mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong." (Ibrahim: 42-43)

Dengan demikian, ini benar-benar merupakan ancaman yang membuat bulu roma orang beriman berdiri, hati yang berkesadaran tercopot dan kulit merinding. Ini sudah cukup menjadi suatu ancaman yang harus menghantui dari perbuatan zhalim atau membantu perbuatan zhalim.

Alah ﷻ juga berfirman:

أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ

"Ketahuilah bahwa laknat Allah adalah atas orang-orang zhalim." (Hud: 18)

Bagi masing-masing pelaku kezhaliman terdapat imbalan laknat sesuai dengan kezhalimannya, apakah sedikit perbuatan zhalimnya, atau banyak.

Allah ﷻ berfirman:

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

"Lalu kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang zhalim, yakni siksaan hari yang pedih." (Az-Zukhruf: 65)

Allah ﷻ juga berfirman, untuk memberi ancaman dalam bentuk kesudahan buruk dan kesengsaraan nasib, *"Dan orang-orang yang zhalim itu akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali."* (Asy-Syu'araa`: 227). Allah menjelaskan bahwa pelaku kezhaliman tidak memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat, selain dijauhkan dari hidayah dalam urusan agama dan dunianya, lalu berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang zhalim tidak beruntung."* (Al-An'am: 21). juga dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim."* (Al-Maidah: 51).

Muslim (2581) meriwayatkan dalam kitab *Shahih*nya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

"Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut (al-muflis) itu?" Mereka (para sahabat) menjawab, "Orang bangkrut di antara kita ialah orang yang tidak mempunyai dirham sepeser pun dan tidak pula mempunyai kekayaan sedilitpun pun." Lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya orang bangkrut dari umatku ialah orang yang*

datang pada Hari Kiamat dengan (amal) shalat, puasa, dan zakat. Dia datang sementara ia telah memaki ini dan menuduh itu, memakan harta ini, menumpahkan darah ini, dan memukul itu. Lalu orang ini (yang dizhalimi) diberi (pahala) dari kebaikan-kebaikannya (orang yang menzhaliminya) dan orang itu (yang dizhalimi) diberi (pahala) dari kebaikan-kebaikannya (orang yang menzhaliminya). Jika (pahala) kebaikan-kebaikannya (orang yang berbuat zhalim itu) habis sebelum dilunasi apa yang menjadi kewajibannya, maka diambillah dari (dosa) kesalahan-kesalahan mereka, lalu dilemparkan kepadanya (orang yang berbuat zhalim), kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka."

Dari Jabir ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

"Peliharalah diri kalian dari perbuatan zhalim karena sesungguhnya kezhaliman adalah kegelapan-kegelapan pada Hari Kiamat; peliharalah diri kalian dari kekikiran karena kekikiran membinasakan orang-orang sebelum kalian, membawa mereka pada pertumpahan darah mereka dan (menghalalkan melanggar) kesucian mereka."[109]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

[109] Riwayat Muslim hadits no. 2578.

"Jauhkanlah diri kalian dari tujuh (perkara) yang membinasakan!" Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tujuh (perkara) yang membinasakan itu?" Beliau ﷺ menjawab, *"Menyekutukan Allah, sihir, menghilangkan nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri pada hari peperangan, menuduh berbuat zina terhadap wanita-wanita beriman yang menjaga kehormatan dan yang ghafilat (tidak peduli dengan pesona dunia."*[110]

Makna *al-mubiqat* dalam hadits tersebut adalah yang membinasakan[111] dan disebut demikian karena hal-hal tersebut menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa, kemudian ke dalam neraka *(wal 'iyadzu billah)*. Pada ketujuh perkara yang membinasakan tersebut terdapat kezhaliman dan sesuatu yang jelas menyakitkan.

Dikarenakan demikian parah, banyak mudaratnya dan sangat menyakitkan, maka Allah menjadikan hukumannya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

"Tidak ada dosa yang lebih patut pelakunya disegerakan hukumannya di dunia oleh Allah, serta ancaman yang tersimpan di akhirat, dari pada perbuatan zhalim dan memutus tali kasih kekerabatan."[112]

Nabi ﷺ memperingatkan akan (kemakbulan) doa orang yang dizhalimi, dengan sabdanya:

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

"Dan takutlah pada doa orang yang dizhalimi, karena sesungguh-

---

[110] Riwayat al-Bukhari hadits no. 2615 dan Muslim hadits no. 89.

[111] *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* Juz II hal. 84.

[112] Diriwayatkan oleh Abu Daud hadits no. 4902, *at-Tirmidzi* hadits no. 2511, Ibnu Majah hadits no. 4211, Ahmad hadits no. 20390, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* hadits no. 2081, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (dalam Shahihnya) hadits no. 455, al-Hakim hadits no. 3359 dan disepakati oleh adz-Dzahabi. At-Trmidzi menilai hadits ini *hasan shahih*. Al-Albani menilainya *shahih* dalam *Shahih at-Tirmidzi* hadits no. 2039.

nya antara doanya itu dengan Allah tidak ada tirai."[113]

Dapat dibayangkan, betapa ihwal orang zhalim yang nestapa itu. Ia senang dengan melakukan kezhaliman terhadap orang lain dan merampas hak mereka karena dengki dan aniaya, atau karena kikir dan bakhil, atau karena sombong dan angkuh, atau karena bodoh dan dungu, tidur dengan lelap, sementara orang-orang yang dizhalimi bangun dalam kesunyian malam untuk memanjatkan doa kepada Allah ﷻ menyerahkan derita kepada-Nya agar Dia membalas dengan membinasakan, menyegerakan siksa-Nya, menurunkan murka-Nya terhadap orang zhalim tersebut dengan keMahaperkasaan-Nya. Tentu tidak seorang pun mau mengalami demikian dan mengambil risiko besar yang mengguncang dirinya seperti ini.

"Janganlah sekali-kali berbuat zhalim, jika Anda tidak tahan siksa
Sebab, kezhaliman berakhir dengan penyesalan
Kedua mata Anda tidur pulas, sementara yang dizhalimi berjaga
Mendoakan buruk terhadapmu, dan mata Allah tiada tidur."[114]

Akan tetapi, orang-orang yang berkepala batu dan berhati keras tidak peduli dan tidak takut dengan doa buruk orang yang dizhalimi. Itu disebabkan karena hati mereka berkarat dengan dosa-dosa hingga hatinya mengeras seperti batu, atau bahkan lebih keras lagi. Mereka menyangka akan luput dari tipu daya Allah sehingga memperolokkan doa dan akibat buruknya.

"Mengapa memperolokkan doa dan merendahkannya?
Anda tidak menyadari apa yang dipanjatkan orang yang berdoa.
Busur-busur malam tiada enyah,
Tetapi ia memilki jangka dan jangka itu ada akhirnya."[115]

Nabi ﷺ bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ

[113] Riwayat Bukhari no. 2316, dan Muslim no. 19.

[114] Dua bait syair dalam kitab *al-Kabair*, hal. 105.

[115] Dua bait syair oleh Imam Syafii, sebagaimana dalam kumpulan puisinya dalam *Diwan asy-Syafi'i* hal. 27.

الرَّبُّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

"Tiga orang yang tidak ditolak doanya; (yaitu) orang yang sedang berpuasa hingga berbuka; pemimpin yang adil; dan doa orang yang teraniaya yang diangkat oleh Allah di atas awan dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Rabb bertitah, 'Demi keagungan-Ku dan kemuliaan-Ku, sungguh Aku benar-benar akan menolongmu, meskipun setelah sesaat kemudian!'"[116]

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ

"Doa orang yang teraniaya dikabulkan meskipun ia seorang pelaku dosa, karena (hakikat) kedurhakaannya adalah pada dirinya sendiri."[117]

Jika demikian ihwal doa pelaku dosa, maka bagaimanakah dengan ihwal doa orang yang bertakwa dan shalih, bahkan dengan orang yang alim, dai dan pembimbing agama?! Maka, selayaknya menghindarkan diri agar tidak menjadi obyek bagi doa buruk dari orang-orang yang teraniaya dan sasaran anak panah tajam mereka, sebagaimana kata penyair:

"Hati-hatilah terhadap anak panah tajam orang teraniaya
Dan, ketahuilah bahwa doa-doanya tidak terhalang!"

Sekiranya nafsu Anda mendorong berbuat zhalim, maka harus diingat bahwa jika Anda mendominasi orang lain dan mengambil hak-haknya dengan kekuatan Anda atau dengan kekuasaan Anda, atau kedudukan Anda, atau dengan kekuatan argumen Anda, atau ketajaman kata-kata Anda, maka ingatlah bahwa Allah ﷻ lebih kuat daripada kekuatan Anda atas orang-orang lain dan kezhaliman Anda tidak sedikit

[116] Diriwayatkan oleh at-Tirmidz, hadits no. 3598, Ibnu Majah hadits no. 1752, Ahmad , hadits no. 9741, al-Bahaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* hadits no. 6186, Ibnu Khuzaimah hadits no. 1901, Ibnu Hibban hadits no. 874, 3428. *at-Tirmidzi* menilai derajat hadits ini *hasan*, dan al-Albani menilainya *shahih* dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi* hadits no. 2050.

[117] Diriwayatkan oleh Ahmad hadits no. 8781, Ibnu Abi Syaibah hadits no. 29374, ath-Thayalisi hadits no. 2330. Al-Mundziri mengatakan dalam kitab *at-Targhib wa at-Tarhib* juz III hal. 130, diriwayatkan oleh Ahmad dengan *isnad hasan*. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* juz III hal. 360. Al-Albani menilai hadits ini *hasan* dalam kitabnya *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 3377.

pun luput dari penglihatan-Nya. Sebab, Dia Mahakuasa untuk memberi balasan atas kezhaliman Anda. "Tiada tangan selain tangan Allah ada di atasnya. Tiada seorang pun berbuat zhalim melainkan ia akan ditimpa dengan yang lebih berat."[118]

Dalam hadits dikatakan:

إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ. ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

"Sesungguhnya Allah benar-benar akan memberi tenggang waktu kepada orang zhalim hingga bilamana Dia memberinya hukuman maka dia tidak luput dari padanya. Kemudian rasulullah ﷺ membaca; 'Dan begitulah adzab Rabbmu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu sangat pedih lagi keras.'" (Hud: 102).[119]

Dalam *Shahih Muslim*[120] hadits riwayat dari Abu Mas'ud al-Badri رضي الله عنه ia menuturkan bahwa ia mencambuk seorang budaknya, lalu ia mendengar suara dari arah belakangnya, *"Ketahuilah, wahai Abu Mas'ud!"* Tetapi ia tidak mengetahui bahwa suara itu menandakan kemarahan. Setelah orang yang bersuara itu mendekat, ternyata beliau adalah Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda (lagi), *"Ketahuilah, wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih kuasa dari pada kuasa engkau atas budakmu itu."*

Lalu Abu Mas'ud berkata, "Setelah peristiwa itu, aku tidak pernah lagi memukul seorang budak pun."

Yazid bin Hakim pernah mengatakan, "Aku tidak pernah mengalami ketakutan sama sekali seperti ketakutanku atas seseorang yang aku zhalimi, sementara aku mengetahui bahwa ia tidak mempunyai satu penolong pun selain Allah, dengan mengatakan; *'Cukuplah Allah bagiku. Allah jualah yang ada antara aku dan engkau!'"*

---

118 Disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam *Bahjat al-Majalis* juz I hal. 367 tetap ia tidak menisbahkannya kepada kata-kata seseorang.

119 Riwayat al-Bukhari hadits no. 4409 dan Muslim hadits no. 2583.

120 Hadits no. 1659.

Ketika Khalid bin Barmak dan putranya dipenjarakan dalam tragedi Dinasti Barmak yang dikenal luas, putranya itu berkata, "Wahai Ayah, setelah berada dalam kemuliaan, kita menjadi orang yang berada dalam belenggu rantai dan kurungan penjara!" Maka, menjawablah ayahnya, "Wahai Anakku, doa orang teraniaya merayap dalam kegelapan malam, kita mengabaikannya, sementara Allah tidak lalai daripadanya!"[121]

Banyak kisah dan bukti-bukti nyata di masa lalu maupun di zaman sekarang yang menunjukkan kemakbulan doa orang-orang yang teraniaya dan disegerakannya hukuman terhadap pelaku kezhaliman sangatlah banyak.[122] Di antara kisah-kisah luar biasa ini ada yang diabadikan oleh adz-Dzahabi ﷺ dalam Kitab *al-Kaba`ir*,[123] sebagai berikut, "Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang tangannya terpotong dari batas lengan. Ia sedang berseru, 'Barang siapa melihatku, maka janganlah kiranya sekali-kali berbuat zhalim kepada siapa pun!' Lalu, seorang lelaki datang mendekatinya seraya bertanya, 'Saudaraku, bagaimanakah ceritamu?' Ia menjawab, 'Saudaraku, kisahku luar biasa. Yaitu, suatu saat aku menjadi salah seorang pembela orang zhalim. Aku berjumpa dengan seorang penangkap ikan yang membawa ikan besar. Aku sangat tertarik pada ikan tersebut. Aku kemudian mendekat dengan maksud untuk memintanya dengan paksa. Namun, ia tidak bersedia memberikannya kepadaku kecuali dengan imbalan uang agar ia dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Aku pun tidak menghiraukannya. Sebaliknya, aku memukulnya dan merampas ikan itu dari orang tersebut lalu aku pergi. Ketika aku sedang berjalan membawa ikan tersebut, tiba-tiba ibu jariku digigit dengan gigitan yang sangat kuat. Setiba di rumah, aku lemparkan ikan tersebut. Namun, ibu jariku semakin sakit dan membengkak. Aku pun tidak dapat tidur karena derita yang sangat menyakitkan tersebut. Tanganku pun terasa semakin sakit dan pembengkakannya menjalar hingga lengan. Maka, aku memutuskan untuk pergi ke tabib untuk mengobatinya. Kecemasanku bertambah ketika tabib itu menjelaskan bahwa racun akibat gigitan ikan tersebut mulai meluas sehingga ia menyarankan agar aku bersedia diamputasi. Pertama, diamputasi ibu jariku, lalu karena pembengkakan tidak ber-

---

121 *Kitab al-Kaba`ir* hal. 107.

122 Lihat contoh-contoh dari kisah tersebut dalam kitab *'Adalah as-Sama`* oleh Mahmud Syait Khathab; kitab *Niyah azh-Zhalimin* oleh Ibrahim bin Abdullah al-Hazimi; *Ittaqi Da'wah al-Mazhlum* oleh Sa'ad bin Said al-Hajari; kitab *Mawaqif Dzat 'Ibar* oleh DR. Umar al-Asyqar hal. 90.

123 Hal. 113.

henti dan rasa sakitnya tidak berkurang akhirnya diamputasi pada bagian telapak tangan. Namun itu pun belum menyelesaikan masalah, hingga akhirnya diamputasi pada lengan tanganku, karena jika tidak, maka dikhawatirkan pengaruh racun itu akan menjalar ke sekujur tubuh. Maka, hilanglah satu tanganku ditambah dengan rasa sakit yang ternyata masih tetap ada dan tak tertahankan. Setelah itu, banyak orang menanyakan penyebab deritaku itu, sehingga aku menceritakan tentang ikan yang aku rampas dari lelaki tersebut. Di antara mereka ada yang kemudian mengatakan bahwa seandainya sejak awal aku kembali kepada pemilik ikan tersebut dan meminta agar diikhlaskan, maka kiranya deritaku tidak akan sampai harus diamputasi sedikit pun. Ia juga menyarankan agar aku segera pergi menemuinya untuk meminta maaf dan diikhlaskan, agar rasa sakitnya tidak terus menjalar ke sekujur tubuhku.

Aku terus mencari lelaki yang aku zhalimi itu ke seluruh penjuru negeri hingga aku temukan. Aku memohon keikhlasan dan maaf atas perbuatanku dengan mencium kakinya sambil menangis tersedu. Lelaki itu terkejut dan bertanya-tanya, karena tidak mengenalku. Setelah mendengar penjelasanku mengenai perbuatan zhalim yang aku lakukan terhadap dirinya, lalu ia menatap tajam pada lenganku dan menangis karena haru. Laki-laki itu kemudian memaafkan dan mengikhlaskan ikan yang pernah dirampas dari tangannya. Akupun kemudian bertanya, apakah ia memanjatkan doa buruk untukku karena perbuatan zhalimku itu? Ia menjelaskan bahwa ia memang setelah peristiwa perampasan itu kemudian memanjatkan doa kepada Allah ﷻ agar orang yang menzhaliminya dengan menggunakan kekuatan dibalas dengan kekuasaan-Nya. Setelah itu aku benar-benar menyadari akan kekuasaan Allah dan sejak itu pula aku bertaubat kepada-Nya." ○

5. KESUDAHAN ORANG TERANIAYA

Orang teraniaya tidak perlu cemas, karena ia adalah orang yang lebih baik daripada lawannya, dan pihak yang lebih mulia. Maka, lebih baik menjadi orang yang dizhalimi daripada pelaku kezhaliman. Sebab, Allah jualah yang menjadi pembela dan penolongnya. Allah tidak akan menyengsarakannya dan tidak pula menyerahkannya kepada yang menzhaliminya, sebaliknya Dia akan menyelamatkannya. Kesudahan yang baik adalah baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya Allah tidak memberi keberuntungan kepada orang-orang zhalim.*" (Al-An'am: 21). Jadi, tidak ada keberuntungan bagi mereka di dunia maupun di akhirat, karena mereka adalah orang-orang zhalim.

Sebagian generasi salaf mengatakan, "Tiga perkara yang apabila ada pada dirinya maka ketiganya akan berbalik terhadapnya, yaitu: kesewenang-wenangan, tipu daya licik dan pelanggaran janji." Allah ﷻ berfirman, "*Hai sekalian manusia, sesungguhnya kesewenang-wenangan kalian tidak lain pasti berbalik terhadap kalian.*" (Yunus: 23). Allah ﷻ juga berfirman, "*Tipu daya jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang melakukannya.*" (Fathir: 43). Allah ﷻ juga berfirman, "*Barang siapa melanggar janjinya, maka akibat buruk dari pelanggaran janji itu hanya akan menimpa dirinya.*" (Al-Fath: 10).

Terdapat hikmah dalam kata-kata penyair berikut:

"Allah menetapkan bahwa kesewenang-wenangan
akan membantai pelakunya dan bahwa
terhadap pelaku kesewenang-wenangan itu berlaku giliran derita."

Patut diingat oleh orang yang dizhalimi bahwa segala perkara diputuskan di langit. Sementara, manusia yang zhalim itu tidak lain adalah alat yang dengannya Allah memutuskan perkara-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Menjadi orang yang dizhalimi yang sedang menanti pertolongan dan pahala adalah lebih baik daripada menjadi pelaku kezhaliman yang hakikatnya sedang menanti kekalahan dan hukuman.

Sepatutnya orang yang dizhalimi mengambil keteladanan dari Nabi Yusuf ﷺ yang mana saudara-saudaranya pernah berniat hendak membunuhnya secara zhalim dan benci dengan membuangnya ke dasar sumur agar binasa, atau dipungut musafir yang lewat, lalu men-

jualnya dengan harga tidak seberapa karena akan dikira sebagai budak tak berguna. Mereka mengatakan tentang Yusuf dan saudara kandungnya, setelah beberapa waktu kemudian, "*Jika ia mencuri, maka sebenarnya telah melakukan pencurian pula seorang saudaranya sebelumnya.*" (Yusuf: 77).

Ketika Yusuf ﷺ dijual kepada Raja Mesir dan menjadi penghuni Istana, permaisuri Raja berhasrat untuk berbuat mesum dengannya. Dengan demikian, ia beralih dari cobaan kedalaman sumur yang menakutkan ke cobaan cinta yang tidak terpuji. Namun, ketika niat sang permaisuri terbongkar, justru Yusuf dituduh oleh sang permaisuri dengan tuduhan palsu bahwa Yusuf-lah yang sebenarnya menginginkan dan menggodanya, "*Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat bukti-bukti (kebenaran Yusuf) bahwa mereka tentu akan memenjarakan Yusuf hingga suatu waktu.*" (Yusuf: 35). "*Karena itu tetaplah ia dalam penjara beberapa tahun lamanya.*" (Yusuf: 42).

Yusuf dituduh dengan tuduhan yang menjatuhkan kehormatannya, padahal ia adalah orang yang memelihara kehormatannya; ia dipenjarakan sementara ia tidak bersalah; dan ia dijualbelikan padahal ia adalah manusia merdeka yang terhormat; putera orang merdeka yang terhormat dan cucu orang merdeka yang terhormat pula.[124]

Setelah mengalami semua cobaan berat yang berturut-turut ini serta berbagai macam perlakuan zhalim yang ia alami, lalu Allah memberinya kedudukan di permukaan bumi ini dan memberinya kemuliaan di dunia dan akhirat, serta mengutamakannya dari seluruh orang yang menyakiti dan memperlakukannya dengan zhalim. Allah ﷻ berfirman, "*Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir (ia berkuasa penuh); pergi ke mana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu, Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu labih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.*" (Yusuf: 56-57). Allah ﷻ juga berfirman mengenai Yusuf, "*Yusuf menjawab: 'Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami.' Sesungguhnya orang yang bertakwa dan ber-*

---

[124] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadits no. 3210, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Sesungguhnya orang mulia putra orang mulia, putra orang mulia; Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam.*"

sabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Mereka berkata: 'Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.'" (Yusuf: 90-91).

1. BAHAYA DENGKI

Jika khamar ataupun perbuatan-perbuatan keji merupakan keburukan, maka dengki adalah induk perbuatan keji dan dosa besar, karena dengki adalah pendorong bagi semua keburukan dan jalan bagi setiap kejahatan dan kemungkaran. Betapa banyak dengki menjadi penyebab perbuatan zhalim dan kejahatan, putus hubungan dan kedurhakaan, pertumpahan darah dan penodaan kehormatan, perampasan hak dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain serta pengabaian kewajiban. Maka, tidak mengherankan jika banyak orang yang diuji dari golongan yang baik dan beriman, terhormat dan berkedudukan, namun dikarenakan mempunyai penyakit dengki kemudian imannya menjadi tercemar dan struktur kedudukan sosialnya hancur, bahkan penyakit dengki itu telah membawanya melanggar aturan-aturan Allah serta menzhalimi orang lain sehingga dengan demikian ia mendapat kemurkaan-Nya.

Ini sangat nyata pada peristiwa yang terjadi pada kedua anak Nabi Adam ﷺ yang mana karena digerakkan oleh perasaan dengki yang ada pada diri Qabil terhadap saudara kandungnya, Habil, dikisahkan dalam al-Qur`an, *"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, lalu ia membunuhnya. Maka jadilah ia tergolong dari orang-orang yang merugi."* (Al-Maidah: 30). Dengan demikian, ia terbawa oleh dengki pada pembinasaan diri sendiri dengan membunuh orang terdekatnya, yang paling patut disayanginya, dan yang patut dibela. Ia menjadi tokoh pelaku pembunuhan secara tidak benar. Ia megemban beban kejahatan kejam ini dan juga beban pelaku kejahatan ini hingga Hari Kiamat. Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

"Tidaklah seseorang dibunuh secara zhalim, melainkan atas anak Adam pertama itu suatu bagian (tanggung jawab) dari darahnya, karena ia adalah orang pertama yang membuat sunnah (mengadakan) pembunuhan."[125]

---

[125] Riwayat al-Bukhari hadits no. 3157, Muslim no. 1677.

Oleh sebab itu, sebagian ulama[126] mengatakan bahwa dengki adalah dosa pertama, yang dengannya Allah didurhakai di langit, dan dosa pertama yang dengannya Dia didurhakai di bumi. Adapun di langit adalah dengki Iblis terhadap Adam عليه السلام, sedangkan di bumi adalah dengki Qabil terhadap Habil.

Seperti itu pula apa yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf عليه السلام dengan Yusuf عليه السلام dan dengan saudaranya, padahal mereka adalah keturunan para nabi, anak cucu orang-orang mulia, anak-anak orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, yaitu Nabi Yakub putra Nabi Ishaq putra Nabi Ibrahim *'alaihim afdhalu shalah wat taslim,* lalu mereka didorong dengki pada perkara-perkara yang munkar dan kezhaliman-kezhaliman keji yang menghinakan. Firman Allah ﷻ, "*(Yaitu) ketika mereka berkata: 'Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Binyamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita benar-benar berada dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah ke suatu daerah yang tidak dikenal supaya perhatian ayah kalian tertumpah kepada kalian saja, dan sesudah itu jadilah kalian orang-orang yang baik.' Seseorang di antara mereka berkata: 'Janganlah kalian bunuh Yusuf melainkan masukkanlah ia ke dalam sumur supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kalian mau melakukan.'*" (Yusuf: 8-10).

Mereka pun melakukan itu, sehingga mereka durhaka terhadap Rabb mereka serta melanggar ketentuan aturan-Nya, durhaka terhadap ayah mereka, mencemari hidup mereka, menzhalimi saudara mereka, merancang dengan cermat dalam menyakitinya, memutus silaturahimnya dan berbuat kerusakan di muka bumi.

Jika kezhaliman ~sebagaimana yang telah dikemukakan~ seburuk dan separah itu, maka dengki adalah penyebab dan faktor utamanya. Oleh sebab itu, Allah ﷻ mengecam orang-orang yang dengki terhadap sesama dan menentang terhadap pemberian-Nya di antara para hamba-Nya, sehingga Dia berfirman:

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ

[126] *Tanbih al-Ghafilin* Juz I hal. 191-192, *Bahjah al-Majalis* Juz I hal. 409 dan *Tafsir al-Qurthubi* Juz V hal. 251.

عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ
وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

"Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan (kekuasaan). Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun (kebajikan) kepada manusia. Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah berikan kepada mereka? Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar." (An-Nisa`: 53-54)

Kedua ayat ini ditampilkan dalam konteks pencelaan terhadap kaum Yahudi dan penjelasan tentang perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan keburukan sifat-sifat mereka. Selain itu, kedua ayat ini juga menunjukkan bahwa dengki adalah sifat khas mereka sehingga orang yang memiliki sifat demikian berarti ia telah memiliki kemiripan sifat mereka yang demikian. Maka, ayat pertama dibuka dengan firman-Nya, "*Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan (kekuasaan)*." Ini adalah bentuk pertanyaan inkari (kecaman dan penolakan) yang menunjukkan penafian. Yakni, mereka tidak memiliki bagian dari kerajaan (kekuasaan) melainkan milik Allah jualah hak penciptaan dan urusan. Milik Dia jualah hak memberi dan mengkaruniai, karena seandainya di tangan mereka adalah perbendaharaan-perbendaharaan langit dan bumi, niscaya mereka akan dikuasai oleh kekikiran dan tidak mau memberi, sedikit atau pun banyak. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman, "*Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun (kebajikan) kepada manusia.*" Yakni karena demikian sedikit dan tidak bergunanya pemberian mereka itu. Ini diungkapkan dengan menggunakan kata *naqir* dalam ayat tersebut, yang berarti secara harfiah adalah kulit permukaan biji, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan juga kebanyakan ulama.[127]

Ini, seperti halnya juga dengan yang terdapat pada firman Allah ﷻ yang lain:

قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىٓ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ

[127] *Tafsir Ibnu Katsir* Juz I, hal. 514, *ad-Durr al-Mantsur* Juz II hal. 566.

ٱلْإِنسَٰنُ قَتُورًا

"Katakanlah: 'Kalau seandainya kalian menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Rabbku niscaya perbendaharaan itu kalian tahan karena takut membelanjakan. Dan, manusia itu adalah amat kikir.'" (Al-Israa`: 100)

Yakni, karena takut akan habis apa yang ada di tangan kalian, padahal tidak terbayangkan akan habis, karena perbendaharaan Allah itu penuh, tidak berkurang dengan diberikan, melainkan hanya karena kekikiran kalianlah yang menghantui. Oleh sebab itu, sikap manusia menggenggam kekayaan tersebut dijelaskan dengan firman-Nya, *"Dan manusia itu adalah amat kikir."*

Kemudian Allah ﷻ juga berfirman:

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah berikan kepadanya?" (An-Nisa`: 54)

Yang dimaksud adalah dengki mereka terhadap Nabi ﷺ atas karunia nubuwwah dan ketinggian kedudukan yang diberikan oleh Allah ﷻ. Juga, dengki mereka terhadap umat Muhammad karena mereka dijadikan sebagai umat terbaik dan terbanyak; dan kepada mereka diutus rasul terbaik dan termulia; diturunkan untuk mereka kitab terbaik dan termulia; dan menjadikan Muhammad ﷺ dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Bani Israil sebagaimana yang mereka nantikan dan harapkan.[128] Dengan demikian, kedengkian mereka itu menghalangi mereka beriman dan mengikuti ajarannya, yang pada gilirannya membawa mereka pada sikap memperdayai dan memusuhi serta memerangi Islam beserta penganutnya. Sehingga dengan demikian, mereka menjadi orang-orang yang merugi.

Dalam firman Allah ﷻ, *"Lantaran karunia yang Allah berikan kepada mereka,"* (An-Nisa`: 54), terdapat suatu penjelasan tegas mengenai hakikat dengki dan bahwasanya itu merupakan sikap tidak

---

[128] Al-Qurthubi mengatakan dalam kitab tafsirnya Juz V hal. 251; Dari Ibnu Abbas, Mujahid dan ulama lainnya bahwa mereka dengki terhadap kenabian Muhammad beserta para sahabatnya karena mengimaninya. Sedangkan Qatadah mengemukakan; Orang-orang Yahudi dengki terhadap manusia Arab karena kenabian Muhammad ﷺ.

menerima ketentuan Allah ﷻ dan pemberian bagian di antara para hamba-Nya; berburuk sangka terhadap-Nya, menuduh-Nya tidak mempunyai pengetahuan dan hikmah, karena mengutamakan pemberian kepada orang yang tidak berhak menerimanya, yang selayaknya adalah ~yang menurut anggapan dan sangkaan orang dengki~ tidak patut diberikan kepadanya.

Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Janganlah memusuhi nikmat-nikmat Allah." Lalu ia ditanya, "Siapakah orang yang memusuhi nikmat-nikmat Allah itu?" Ia menjawab, "Yaitu orang-orang yang dengki terhadap manusia atas karunia yang Allah berikan kepada mereka."

Dalam sebagian kitab suci dikatakan bahwa Allah ﷻ berfirman, *"Orang pendengki adalah musuh nikmat-Ku, kecewa, tidak lega dengan pemberian-Ku."*

Dalam suatu pesan yang mengandung makna yang sama, penyair Manshur al-Faqih mengemukakan:

"Tidakkah sepatutnya aku katakan
kepada orang yang terhadapku selalu mendengki:
'Tahukah engkau terhadap siapa engkau beradab buruk?
Engkau beradab buruk terhadap Allah pada hikmah-Nya
bilamana engkau tidak senang kepada-Ku atas karunia-Nya.'"[129]

Ibnu Al-Qayyim mengemukakan[130], "Dengki hakikatnya adalah sejenis permusuhan terhadap Allah. Sebab, orang yang dengki tidak senang dengan nikmat-Nya yang diberikan kepada para hamba-Nya. Allah telah menginginkan karunia-Nya itu diberikan kepadanya sementara orang yang dengki menginginkan karunia itu hilang daripadanya padahal Allah membenci yang demikian itu. Orang dengki tersebut menentang Allah dalam hal qadha dan qadar-Nya, suka dan tidak suka-Nya. Oleh sebab itu, iblis adalah musuh-Nya yang sebenarnya, karena dosanya berasal dari kesombongan dan kedengkian."

Allah ﷻ melarang dengki dengan firman-Nya:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

[129] *Tafsir al-Qurthubi* Juz V hal. 251.

[130] Dalam *al-Fawaid* hal. 158.

ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ

"Dan kalian janganlah berangan-angan pada apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya." (An-Nisa`: 32)

Angan-angan yang dilarang dalam ayat tersebut adalah jika muncul dari iri dan dengki yang tercela *(al-hasad al-madzmum)*. Yaitu, berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain agar pindah kepada dirinya. Mengenai ayat tersebut, Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Allah ﷻ melarang seseorang menganganakan harta orang lain dan keluarganya. Sebaliknya, hendaknya ia memohon kepada Allah agar Dia memberikan karunia-Nya.[131] Sedangkan Adh-Dhahhak mengemukakan bahwa janganlah seseorang menganganakan harta saudaranya, tidak pula istrinya, tidak pula pelayannya, dan tidak pula hewan kendaraannya melainkan hendaknya ia memanjatkan doa, "Ya Allah, karuniakanlah hamba seperti dia!"[132]

Jadi, yang dilarang adalah berangan-angan akan hilangnya nikmat orang lain itu sendiri. Adapun jika ia berangan-angan memperoleh nikmat seperti nikmat yang diperoleh orang lain tanpa berangan-angan hilangnya nikmat tersebut maka inilah yang disebut dengan iri terpuji *(al-ghibthah)* dan ini merupakan satu jenis persaingan dalam kebaikan dan hasrat untuk memperolehnya.[133]

Di antara berangan-angan yang dilarang dalam ayat tersebut juga adalah berangan-angan pada sesuatu yang bertentangan dengan sunnatullah dan hukum-Nya yang berlaku pada makhluk ciptaan-Nya. Contohnya, jika seorang perempuan berangan-angan berubah menjadi laki-laki agar ia dapat ikut berperang seperti laki-laki, mewarisi seperti laki-laki, dan begitu seterusnya yang terkait dengan kekhasan kaum laki-laki. Inilah sebab turunnya ayat tersebut dan inilah yang menimbulkan iri juga.

---

131 *Tafsir al-Qurthubi* Juz I hal. 163; *Tafsir Ibnu Katsir* Juz I hal. 479.

132 *Tafsir al-Qurthubi* Juz V hal. 163.

133 *Ibid* Juz I hal. 161; *Tafsir Ibnu Katsir* Juz I hal. 479

Ibnu Jarir mengemukakan[134] bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para wanita yang menganganKan rumah kaum laki-laki dan memperoleh harta mereka, lalu Allah melarang angan-angan yang salah seperti ini dan Allah memerintahkan agar memohon karunia kepada Allah ﷻ. Sebab, angan-angan tersebut mewarisi pelakunya dengki dan pelanggaran terhadap orang lain dengan cara yang tidak benar. Kemudian diwayatkan dari Atha` bahwa ada orang mengatakan, "Aku ingin sekiranya aku memiliki harta si Fulan." Dan, orang perempuan mengatakan, "Andaikan saja kami laki-laki sehingga dapat berperang dan memperoleh prestasi seperti prestasi kaum laki-laki!"[135]

Kemudian bahwa Allah ﷻ membimbing pada sesuatu yang lebih bermaslahat bagi mereka dan pada sesuatu yang layak bagi mereka dalam ihwal seperti ini, lalu berfirman, "*Dan, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.*" (An-Nisa`: 32). Jadi, inilah yang Dia syariatkan untuk orang Muslim bilamana melihat suatu nikmat pada orang lain, agar memohon kepada Rabbnya yang telah memberi karunia kepadanya agar juga memberi kepada dirinya seperti atau yang lebih baik daripada karunia tersebut. Sebab, Dia jualah Yang Maha Pemberi dan Maha Pemurah, Yang tidak bosan memberi, tidak jenuh terhadap banyaknya permohonan, bahkan Dia senang dengan permohonan para hamba-Nya dan murka terhadap mereka jika mereka tidak memohon kepada-Nya. Semakin banyak permohonan yang dipanjatkan orang beriman kepada-Nya, maka Dia semakin mencintanya dan lebih dekat kepadanya, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

---

134 *Tafsir Ibnu Jarir* Juz V hal. 46-47

135 Dari Ibnu Najih, dari Mujahid, dari Umm Salamah menuturkan; Kaum laki-laki berperang sedangkan kaum perempuan tidak, dan kami memperoleh harta waris hanya setengahnya? Maka, turunlah ayat, "*Janganlah kalian berangan-angan pada apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain.*" (An-Nisa`: 32). Mujahid mengatakan, "Allah menurunkan ayat berkenaan dengan masalah Ummu Salamah tersebut, "Sesungguhnya orang-orang Muslim laki-laki dan perempuan." Ummu Salamah adalah gelombang perempuan pertama yang datang hijrah ke Madinah. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 3022, Ahmad no. 26779, al-Hakim no. 3195, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 17584. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini mursal. Diriwayatkan pula oleh sebagian ahli hadits dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dengan jalur mursal bahwa Ummu Salamah mengatakan begini dan begitu.

"Apabila para hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memanjatkan doa bilamana ia memanjatkan doa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi segala perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar mereka selalu dalam kebenaran." (Al-Baqarah: 186)

Allah ﷻ juga berfirman:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

"Dan Rabbmu berfirman: 'Berdoalah kepada-Ku niscaya akan Aku perkenankan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka dalam keadaan hina dina." (Ghafir: 60)

Di antara hal yang menunjukkan ketercelaan iri adalah perintah Allah agar memohon perlindungan Allah dari kejahatan orang pendengki bilamana ia iri dan dengki, sebagaimana terdapat dalam surah al-Falaq. Seandainya bukan karena kejahatan apa yang dilakukan oleh orang pendengki, niscaya Allah tidak memerintahkan agar memohon perlindungan kepada-Nya. Kemudian Allah juga menyertakan permohonan perlindungan dari kejahatan pendengki dengan permohonan perlindungan dari kejahatan tukang sihir dengan firman-Nya, *"Dan dari kejahatan para wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang dengki bilamana ia mendengki."* (Al-Falaq: 4-5).

Antara sihir dan dengki terdapat hubungan erat di mana keduanya adalah termasuk dosa besar dan perusak yang paling parah. Keduanya juga merupakan wangsit setan, perbuatan, dan pengelabuhannya. Keduanya membawa bahaya dan mendatangkan derita besar. Dengki menjadi penyebab utama bagi ketagihan untuk melakukan sihir. Keempat aspek ini menggabungkan antara sihir dan dengki. Oleh karenanya, Allah memerintahkan agar memohon perlindungan dari kejahatan tukang sihir dan pendengki secara khusus setelah perintah-Nya agar memohon perlindungan dari kejahatan makhluk pada umumnya.

Ibnu Al-Qayyim mengemukakan[136] bahwa penyertaan antara kejahatan orang yang dengki dengan tukang sihir dalam ayat ini dikarenakan permohonan perlindungan dari kejahatan keduanya mencakup setiap kejahatan yang datang dari setan dari golongan manusia maupun jin. Sebab, dengki adalah perbuatan setan dari golongan manusia dan juga jin. Begitu pula sihir adalah perbuatan keduanya. Banyak dijumpai dalam al-Qur`an penggabungan antara sihir dan dengki untuk konteks yang sama. Oleh sebab itu, orang Yahudi adalah manusia paling ahli dalam melakukan sihir dan mereka adalah manusia paling dengki. Dikarenakan demikian buruk kejahatan mereka, maka di kalangan mereka itu terdapat sihir dan dengki yang tidak dijumpai di kalangan lain. Allah melukiskan sifat-sifat mereka itu dalam kitab-Nya sedemikian rupa.

Setan menyertai tukang sihir dan pendengki, mengajak bicara dan menemani mereka. Akan tetapi, orang yang dengki dibantu oleh setan-setan tanpa ada suatu panggilan darinya kepada setan karena orang yang dengki mirip dengan iblis. Ia sejatinya adalah salah satu dari pengikutnya, karena ia mencari apa yang disukai oleh setan berupa kerusakan manusia dan hilangnya nikmat Allah dari mereka. Seperti halnya Iblis dengki terhadap Adam عليه السلام karena kemuliaan dan keutamaannya, iblis menolak bersujud kepadanya karena dengki. Jadi orang yang dengki adalah bagian dari pasukan iblis. Sedangkan tukang sihir, ia meminta bantuan kepada setan dan bahkan barangkali menyembahnya selain Allah ﷻ hingga keinginannya terpenuhi. Atau, boleh jadi ia bersujud kepada setan. Dalam kitab-kitab sihir dan misteri terselubung banyak dijumpai kenyataan luar biasa. Oleh karenanya, ketika tukang sihir itu semakin lebih kufur, lebih jahat, dan lebih memusuhi Allah dan rasul-Nya serta orang-orang beriman, sihir dari tukang sihir tersebut akan semakin kuat dan lebih tembus.

Yang dituju oleh tukang sihir dan orang yang dengki adalah sama, yaitu kejahatan. Akan tetapi, orang yang dengki itu adalah dengan tabiatnya, jiwanya, dan kebenciannya terhadap orang yang didengki, dan ditemani oleh setan, dibantunya, dan kedengkiannya dihiasi oleh setan tersebut, sehingga ia telah dikelabui dengan kedengkiannya untuk melakukan kejahatan. Sedangkan tukang sihir, dia melakukan kejahatan

---

[136] *Bada`i' al-Fawa`id* Juz II hal. 233-235, juga lihat kata-kata Ibnu Taimiyah mengenai hal ini dalam *Majmu' al-Fatawa* Juz XVII hal 507.

dengan ilmunya, usahanya, kesyirikannya, dan meminta bantuan pada setan.

Terdapat banyak ayat yang memperingatkan tentang bahaya dengki. Adapun dalam hadits, maka di antaranya ialah riwayat Anas bin Malik ﷺ, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

"Janganlah kalian saling membenci, saling dengki dan saling berpaling, melainkan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari."[137]

Dengan demikian, Rasulullah ﷺ melarang segala perbuatan yang menyakitkan Muslim dan perbuatan yang memutus tali kasih sayangnya yang di antaranya adalah dengki yang membawa pada sikap saling membenci dan saling berpaling, pemutusan hubungan dan saling mendiamkan, kezhaliman, dan permusuhan. Beliau juga memberitahukan bahwa penyakit ini, yang telah menimpa umat ini, adalah penyakit umat-umat terdahulu. Beliau memperingatkan agar menjauh dari pengaruhnya terhadap agama serta pengeruhan terhadap kejernihan persaudaraan antara sesama Muslim seraya bersabda:

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

"Penyakit umat-umat terdahulu merayap kepada kalian: dengki dan kebencian, itulah yang mencukur bersih. Aku tidak mengatakan mencukur bersih rambut melainkan mencukur bersih agama. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di Tangan-Nya, kalian

---

[137] Diriwayatkan oleh al-Bukhari hadits no. 5718 dan Muslim hadits no. 2559.

sungguh tidak masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga saling mencintai. Apakah kalian mau aku beritahukan sesuatu yang apabila kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai? Tebarlah salam di antara kalian."[138]

Tidak ada yang lebih tepat daripada ungkapan tersebut mengenai penjelasan tentang pengaruh dengki dan kebencian terhadap agama seseorang dan imannya. Yaitu bahwa itu mencukur bersih agama seperti pisau cukur mencukur bersih rambut; melemahkan iman, menggugurkan amal-amal shalih dan merusak pahala kebaikan-kebaikan.

Benar-benar telah merugi orang-orang yang menumpuk pahala hingga seperti gunung dari amal shalat, puasa, tilawah, dzikir, dan mengajak pada kebaikan, kemudian dihilangkan dengan dengki dan iri, tipu daya dan makar. Yang demikian itu tidak lain adalah kehinaan dan minimnya taufik serta tipu daya setan.

Selain itu, penyakit hati ini juga bertentangan dengan kesempurnaan iman yang menjadi penyebab masuk ke dalam surga dan menjadi kuncinya. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kalian sungguh tidak masuk surga hingga beriman dan kalian tidak beriman hingga saling mencintai ....*"

Dikarenakan dengki dan iri menyebabkan berkurangnya iman dan hilangnya agama serta hilangnya pahala kebaikan, maka selayaknya ini menjadi pencegah utama bagi orang beriman yang diberi taufik agar tidak tergelincir ke dalamnya dan terseret oleh ajakan setan. Oleh karenanya, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوْا

"Manusia tetap dalam kebaikan selagi mereka tidak saling mendengki."[139] ○

---

[138] Diriwayatkan oleh *at-Tirmidzi* hadits no. 2510, Ahmad hadits no. 1412, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* hadits no. 20854, Abu Ya'la hadits no. 669, ath-Thayalisi hadits no. 193.Al-Mundziri mengatakan dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* Juz III hal. 285 hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan *isnad jayyid* dan dinlai *shahih* oleh as-Suyuthi dalam *al-Jami' ash-Shaghir* hal. 4170.

[139] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani *al-Mu'jam al-Kabir* hadits no. 8157. Al-Mundziri mengatakan dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* Juz III hal. 347 bahwa para perawi hadits ini *tsiqat*.

2. KEUTAMAAN KESUCIAN HATI

Di antara hal yang menunjukkan kecaman dan kemurkaan terhadap dengki dan keharusan menjauhi dan menghindarkan diri darinya adalah bahwa Allah ﷻ memuji orang yang mempunyai sifat kebalikan dari itu, yaitu kesucian dada dan suci dari kedengkian dan tipu daya; memberi bimbingan kepada sesama Muslim; senang dengan karunia yang ada pada mereka; menghindarkan segala sesuatu yang menyakitkan dan menyusahkan mereka; senang dengan segala sesuatu yang menyenangkan mereka; sedih dengan segala sesuatu yang membuat mereka sedih. Ia mengidamkan sesuatu untuk mereka seperti yang ia sendiri idamkan. Ia tidak menyukai sesuatu untuk mereka seperti yang ia sendiri tidak menyukainya. Ia memperlakukan mereka seperti perlakuan yang ingin ia peroleh dari mereka terhadapnya. Telah banyak dikemukakan nash yang menunjukkan demikian.[140]

Tentang makna ini, terdapat di antaranya dalam firman Allah ﷻ:

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي
صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ

"Dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum kedatangan mereka (kaum Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang dibekan kepada mereka (kaum Muhajirin) dan mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajrin (itu) daripada mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan, siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-Hasyr: 9)

[140] Pada pasal dua.

Mereka tidak menaruh keinginan, yakni mereka tidak menaruh dengki terhadap saudara-saudara mereka kaum Muhajirin[141] atas kemuliaan mereka karena mendului menyambut Islam dan berjihad *fi sabilillah*, sabar menahan penderitaan di jalan Allah, dan atas kemuliaan, karena Rasul datang dari kalangan mereka dan dari negeri mereka, Makkah.

Allah juga memuji kekasih-Nya, Ibrahim عليه السلام, atas kesucian hatinya dengan firman-nya:

﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾

"Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci." (Ash-Shaaffaat: 83-84)

Allah ﷻ menjelaskan bahwa kesucian hati dari dengki dan penyakit-penyakit hati lainnya adalah penyebab keselamatan dan keberuntungan pada Hari Kiamat, seraya berfirman:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

"Yaitu pada hari harta dan anak anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih." (Asy-Syu'araa`: 88-89)

Hati yang suci adalah yang bersih dari semua penyakit hati berupa kemusyrikan, keraguan, kerancuan keyakinan, ketergelinciran dari iman yang shahih, nifaq, dengki, ujub, kesombongan, keinginan-keinginan yang merusak, dan lain sebagainya.

Ibnu Al-Qayyim mengemukakan bahwa hati yang suci adalah yang bersih dari kemusyrikan, kekikiran, dengki, iri, egoisme, kesombongan, cinta pesona dunia dan kepemimpinan, bersih dari segala sesuatu yang merusak yang menjauhkan diri dari Allah, bersih dari segala syubhat yang bertentangan dengan ajaran-Nya, dari segala hawa-nafsu yang bertentangan dengan perintah-Nya, bersih dari setiap keinginan yang memenuhi obsesinya, bersih dari segala sesuatu yang memutus dirinya dari Allah. Hati yang suci ini berada di surga dunia, di surga di alam Barzakh, dan di surga di alam tempat kembali di akhirat.

---

[141] Lihat *Tafsir ath-Thabari* Juz XXVIII hal. 42 dan *Tafsir ibnu Katsir* Juz IV hal. 338.

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa kesucian hati dari kecurangan dan dengki adalah salah-satu anak tangga yang mengantarkan ke surga. Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata, "Kami pernah sedang duduk bersama Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda; '*Sekarang muncul di hadapan kalian seorang lelaki ahli surga.*' Lalu salah seorang laki-laki dari kaum Anshar muncul, sementara air masih menetes dari janggutnya setelah berwudhu, dengan menenteng terompah di tangan kirinya. Pada hari berikutnya, Rasulullah ﷺ mengatakan kata-kata demikian lagi, lalu orang tersebut muncul seperti halnya pada kali pertama. Pada hari ketiga, Rasulullah ﷺ mengatakan lagi kata-kata itu, lalu orang tersebut muncul seperti halnya pada kali yang pertama. Ketika Rasulullah ﷺ bangkit dan pergi, Abdullah bin Amr mengikuti lelaki itu dengan maksud agar ia dapat mengamati kehidupannya dari dekat, lalu ia mencari alasan seraya berkata kepadanya, 'Aku bertengkar dengan ayahku, lalu aku bersumpah tidak akan menemuinya selama tiga hari, apakah engkau berkenan memberiku tempat menginap?!' Lelaki tersebut menjawab, 'Baik, dengan senang hati.'

Abdullah bin Amr pun lalu menginap bersama lelaki Anshar itu di rumahnya selama tiga malam. Ternyata, ia tidak melihat lelaki Anshar itu bangun untuk shalat malam. Akan tetapi, bilamana terjaga dari tidurnya, ia berbalik di atas kasur untuk melakukan dzikir kepada Allah dan membaca bacaan takbir hingga waktu fajar tiba. Meskipun ibadah malamnya tidak tampak istimewa, namun yang ia dengar dari lelaki itu hanya mengatakan sesuatu yang baik. Ketika tiga malam telah berlalu dan Abdullah bin Amr nyaris meremehkan amalnya, maka ia berkata, 'Wahai Abdullah (hamba Allah), aku sebenarnya tidak pernah marah dan tidak pula ingin menjauh dari ayahku! Akan tetapi, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sekarang muncul di hadapan kalian seorang lelaki ahli surga.*' Ternyata engkaulah orang yang muncul itu, sampai tiga kali. Oleh sebab itu, sebenarnya aku ingin menginap di rumahmu supaya aku dapat melihat sendiri apa yang engkau lakukan lalu aku akan mengikutimu. Akan tetapi, aku tidak melihat engkau melakukan amal-amal istimewa. Jadi, apa sebenarnya rahasia yang ada di balik kata-kata Rasulullah ﷺ tersebut?!' Ia menjawab, 'Hanya yang engkau saksikan itu. Namun demikian, dalam diriku tidak ada perasaan curang terhadap siapa pun di antara kaum Muslimin dan tidak pula ada dengki atas karunia Allah yang diberikan kepada seseorang.' Kemudian

Abdullah bin Amr berkata menimpali, 'Itulah kiranya yang telah engkau capai dan itulah yang aku tidak mampu!'"[142]

Juga, dari Anas bin Malik ﷺ, ia menuturkan, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku:

يَا بُنَيَّ، إِنْ قَدَرْتَ عَلَى أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ

'Wahai anakku, jika engkau kuasa, di waktu pagi dan sore, berada dalam keadaan hatimu tidak ada sedikit pun kecurangan terhadap siapa pun, maka lakukanlah.' Kemudian beliau bersabda kepadaku, *'Wahai anakku, yang demikian itu adalah sunnahku. Barang siapa menghidupkan sunnahku maka ia telah mencintaiku dan Barang siapa mencintaiku maka ia bersamaku di surga.'"*

Dalam hadits ini terdapat sebuah kisah panjang.[143]

---

[142] Diriwayatkan oleh Ahmad hadits no. 12720, an-Nasa`i dalam *as-Sunan al-Kubra* hadits no. 10699 dan dalam *'Amal al-Yaum wa al-Lailah* no. 863, Ibnu 'Abdul Barr dalam *at-Tamhid* Juz VI hal. 121, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya Juz IV hal. 339 bahwa *isnad* hadits ini shahih dengan *syarth ash-Shahihain*. Ibnu al-Mundziri dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* Juz III hal. 348 mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan *isnad shahih* dengan *syarth shahih al-Bukhari wa Muslim* serta *an-Nasa`i*. Para perawinya juga dijadikan *hujjah*, kecuali syaikhnya, Suwaid bin Nashr, yang mana ia juga perawi yang *tsiqah*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Bazzar dengan matan serupa. Ia juga mengatakan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Salim bin Abdullah dari ayahnya. Dalam riwayat tersebut terdapat sebutan kata *ar-rajul*, yang dimaksud adalah Sa'ad bin Malik. Ia menyebutkan hadits tentang masuknya ke dalam rumahnya dengan mengisahkan, "Aku diberi sebuah alas dan aku tidur di atasnya dekat dengannya (lelaki Anshar tersebut). Aku senantiasa mengamatinya dengan mata kepalaku semalaman. Setiap kali terjaga, ia bertasbih, bertakbir, bertahlil dan bertahmid memuji Allah, hingga bilamana awal waktu sahur tiba, ia bangun, lalu berwudhu kemudian pergi masuk masjid dan shalat dua belas rakaat dengan dua belas surah , bukan yang panjang dan bukan pula yang pendek-pendek. Ia memanjatkan dalam setiap dua rakaat setelah tasyahhud tiga doa, dengan mengucap; *'Allaahumma aatinaa fid dunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa'adzaaban naar. Allaahummak finaa maa ahammanaa min amri aakhiratinaa wa dunyaanaa. Allaahumma inna nas`aluka minal khair kullihi wa a'udzu bika minasysyarri kullihi!"* (al-Hadits).

[143] Diriwayatkan oleh *at-Tirmidzi* hadits no. 2678, ath-Thabrani dalam al-*Mu'jam al-Ausath* no. 5991. at-Tirmidz mengatakan derajat hadits ini *hasan*.

Sunnah shahih menunjukkan bahwa orang yang bersih hatinya dari kecurangan, dengki dan iri disertai istiqamah pada iman dan takwa, maka orang tersebut adalah yang paling mulia dan terhormat di sisi Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ﷺ, ia menuturkan:

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ. قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ

Rasulullah ﷺ ditanya, "Siapakah manusia paling afdhal?" Beliau ﷺ menjawab, "Setiap orang yang bersih hatinya, benar tutur katanya." Mereka (para sahabat) bertanya, "Orang yang benar tutur katanya kami ketahui, lalu yang bagaimanakah orang yang bersih hatinya itu?" Beliau menjawab, "Ia adalah orang yang bertakwa, yang suci dari noda, tidak ada dosa padanya, tidak ada kezhaliman, tidak ada kecurangan dan tidak ada dengki."[144]

[144] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah hadits no. 4216, dinilai shahih isnadnya oleh al-Mundziri dalam at-*Targhib wa at-Tarhib* juz III hal. 349. dinilai shahih pula oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits* no. 948 dan dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 3286.

3. JENIS-JENIS DENGKI (HASAD)

Hasad ada dua macam, yaitu hasad hakiki dan majazi. Hasad hakiki adalah mengidamkan hilangnya kebaikan dari orang lain.[145] Ini adalah hasad yang tercela, yang diharamkan dengan ijma' umat dan dengan nash-nash dari al-Kitab dan as-Sunnah.

Sedangkan hasad majazi adalah yang disebut dengan *ghibthah*. Yaitu, mengidamkan nikmat seperti yang dimiliki oleh orang lain tanpa menginginkan kesirnaannya dari dirinya.

Hukumnya beragam sesuai dengan perbedaan kaitannya. Jika yang diidamkannya adalah suatu kedurhakaan, maka hukumnya menjadi haram. Jika itu adalah suatu urusan dunia yang mubah, maka itu hukumnya menjadi mubah. Jika itu adalah suatu ketaatan, maka hukumnya menjadi *mustahab* dan terpuji, karena yang demikian menunjukkan ketinggian kepedulian dan hasrat pelakunya pada kebaikan-kebaikan serta persaingan sehat dalam amal-amal shalih:

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

"Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba." (Al-Muthaffifin: 26)

Mengenai hal ini terdapat riwayat yang di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ:

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

"Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal; seseorang yang diberi oleh Allah harta lalu ia dikuasakan pada kebinasaan hartanya itu dalam kebenaran; dan seseorang yang diberi hikmah oleh Allah lalu ia memutuskan dengan hikmah itu dan mengajarkannya."

Dalam satu riwayat lain dikatakan:

---

[145] Lihat *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* Juz VI hal. 97; *Tafsir al-Qurthubi* Juz II hal. 71; *al-Istiqamah* Juz II hal. 245 dan *at-Targhib wa at-Tarhb* Juz I hal. 815.

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

"Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal: seseorang yang diberi oleh Allah (pemahaman) al-Qur`an, lalu ia mengamalkannya kapan pun di siang hari dan kapan pun di malam hari; dan seseorang yang diberi harta, lalu ia menafkahkannya kapan pun di siang hari dan kapan pun di malam hari."[146]

Ibnu Hajar mengatakan[147], "Hasad yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah *ghibthah*. Hasad dalam konteks ini disebut *ghibthah* secara majazi (kiasan). Yaitu, mengidamkan memiliki sesuatu seperti yang dimiliki orang lain tanpa hilang darinya. Sedangkan minat pada yang demikian disebut *munafasah* (berlomba atau bersaing dalam kebaikan). Jika itu adalah dalam hal ketaatan, maka itu terpuji yang di antaranya adalah, فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ *'hendaknya bersaing orang-orang yang bersaing.'* (Al-Muthaffifin: 26). Namun, jika dalam hal maksiat maka itu menjadi tercela, yang di antaranya dikatakan dalam hadits, وَلَاتَنَافَسُوا *"Dan janganlah bersaing."*[148] Jika itu dalam hal-hal yang *jaiz* (boleh), maka hukumnya menjadi boleh. Jadi, seolah beliau bersabda dalam hadits tersebut, *'Tidak ada ghibthah yang lebih agung atau lebih afdhal daripada ghibthah dalam dua hal tersebut.'*

Sisi batasan tersebut bahwa ketaatan-ketaatan, adalah bersifat badaniah maupun harta kekayaan, atau apapun yang muncul dari

---

[146] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 3 dan Muslim no. 815.

[147] Dalam *Fath al-Bari* Juz I hal. 167.

[148] Yaitu penggalan dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya, no. 2563, dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

"Jauhkanlah kalian dari prasangka buruk, sebab prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta, janganlah kalian menguping (untuk mengetahui rahasia orang lain), janganlah memata-matai, janganlah bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi melainkan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara."

Hadits ini terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Anas bin Malik ﷺ. Takhrij hadits ini telah terdapat dalam hadits terdahulu.

keduanya. Beliau menunjuk pada hal-hal yang bersifat badaniah dengan diberi hikmah dan memutus dengannya serta mengajarkannya. Sedangkan lafazh hadits Ibnu Umar, *'Seseorang yang diberi oleh Allah (pemahaman) al-Qur`an lalu ia mengamalkannya kapan pun di siang hari dan kapan pun di malam hari.'* Yang dimaksud dengan mengamalkannya adalah menjalankannya secara mutlak, lebih umum daripada sekedar membacanya dalam shalat atau di luar shalat; daripada sekedar mengajarkannya, memutuskan hukum dan memberi fatwa dengan kandungannya. Jadi, tidak terdapat kontradiksi antara kedua lafazh hadits tersebut."

Al-Mundziri mengemukakan[149], "Yang dimaksud dan dikatakan hasad adalah mengidamkan hilangnya nikmat dari orang yang menjadi obyek hasad. Hasad yang demikian hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan jika yang dimaksud dan yang disebut dengan hasad adalah *ghibthah,* maka itu adalah seseorang mengidamkan keadaan sepeerti keadaan yang dimiliki oleh orang lain yang menjadi obyek *ghibthah,* tanpa mengidamkan hilangnya keadaan tersebut dari orang lain. Inilah yang dimaksud dalam hadits tersebut dan hadits-hadits lainnya. Jika keadaan orang yang diirikan itu terpuji, maka itu adalah iri yang terpuji. Namun jika sebaliknya, maka itu adalah iri yang tercela.

Sebenarnya, hasad adalah bawaan fitri yang ada dalam jiwa setiap orang[150]. Keberadaannya seperti keberadaan kesombongan, ambisi, marah, cemburu, dan sebagainya. Namun, jka Anda arahkan pada arah yang benar dan Anda letakkan pada tempatnya yang tepat, maka itu adalah sesuatu yang dicintai dan terpuji, pemiliknya terpuji dan disenangi. Namun, jika Anda gunakan untuk merugikan dengan cara yang tidak dibenarkan, menzhalimi sesama, menyakiti orang beriman tanpa kesalahan, yang demikian itu adalah tercela dan dibenci, dan pelakunya berdosa dan mendapat murka, tidak mendapat pahala, tidak pula disenangi.

---

[149] *At-Targhib wa at-Tarhib* Juz I hal. 247 juga lihat hal. 55.

[150] Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam at-Tamhid Juz VI hal. 124, 126; dalam Bahjat al-Majalis Juz I hal. 417 dari Hasan al-Bashri mengatakan, "Tidaklah anak Adam melainkan diciptakan bersamanya;hasad Maka, Barang siapa tidak melewati itu sampai pada kedurhakaan dan kezhaliman, itu tidak mengikutinya mengikutinya. Ditanyakan kepadanya, "Wahai Abu Said, apakah orang beriman mempunyai hasad?" Ia menjawab, "Engkau tidak mempunyai ibu! Betapa engkau lupa akan kisah tentang saudara-saudara Nabi Yusuf!"

Jika digunakan untuk berkompetisi dan berlomba dalam kebaikan, karena bersemangat pada hal-hal yang mulia, menjauhkan dari hal-hal yang rendah, maka itu menjadi satu indikator ketinggian tekad pelakunya, kesempurnaan mentalnya dan kekuatan jiwanya.

Ibnu Al-Qayyim mengatakan[151], "Hasad mempunyai batas. Yaitu, persaingan dalam mencari kesempurnaan dan tidak mau orang lain mendahuluinya. Bilamana lebih dari itu, maka menjadi kesewenangan dan kezhaliman yang disertai maksud agar nikmat hilang dari orang yang menjadi obyek hasad serta menyakitinya. Jika kurang dari demikian, maka itu adalah kerendahan, kelemahan tekad, dan kekerdilan jiwa."

Oleh sebab itu, sebagian ulama terdahulu (generasi salaf) mengatakan, "Jika Anda mampu agar tidak seorang pun mendahului Anda menuju kepada Allah, maka lakukanlah." Sebagian yang lainnya mengatakan, "Jika Anda melihat orang menyaingi Anda di dunia, maka saingilah ia di akhirat." Inilah makna firman Allah, *"Maka berlombalah dalam kebaikan."* (Al-Baqarah: 148). Juga firman-Nya yang lain:

﴿ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

"Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya adalah langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa." (Ali Imran: 133)

Dengan demikian, hasad berurah menjadi *ghibthah* (iri yang positf), sifat mulia, faktor positif yang mendorong pada perbaikan dan pembangunan, membangkitkan semangat, memacu semangat untuk melakukan kebaikan dan sungguh-sungguh dalam beramal shalih.

Jika Anda melihat nikmat ada pada saudara Anda, maka tidak selayaknya Anda membenci kebaikan tersebut ada padanya dan mengharapkan agar nikmat tersebut sirna darinya. Sebaliknya, Anda selayaknya berbesar hati dan menghargai tekadnya dalam bekerja keras untuk memperoleh nikmat tersebut, lalu menjadikan kekaguman Anda atas keberhasilannya itu pendorong bagi Anda untuk memperoleh hal yang

[151] *Al-Fawaid* hal. 183.

sama, sehingga dengan meniru usaha dan kerja keras yang ia lakukan itu, Anda berpeluang memperolehnya, atau bahkan memperoleh yang lebih banyak. Setiap upaya keras yang dilakukan akan ada hasilnya. Sebab, jka Anda belum mencapai apa yang Anda inginkan dan Anda idamkan, Allah memberi pahala atas niat dan maksud baik Anda. Boleh jadi Anda memperoleh pahala dan kebaikan seperti yang ia capai, padahal Anda belum melakukan seperti apa yang ia lakukan.

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ

"Dunia hanyalah untuk empat orang: seorang hamba yang dikaruniai oleh Allah harta dan ilmu, lalu ia bertakwa kepada Rabbnya dalam urusan karunia-Nya itu, menyambung tali kerahimannya pada karunia itu, dan menyadari akan hak pada karunia itu untuk Allah, maka, yang demikian itu adalah kedudukan yang paling afdhal; seorang hamba yang dikaruniai oleh Allah ilmu, tetapi tidak dikaruniai harta, lalu ia benar-benar berniat dengan mengatakan: seandainya aku mempunyai harta niscaya aku melakukan amal si Fulan, itulah niatnya, maka pahala keduanya sama; seorang hamba yang dikaruniai oleh Allah harta tetapi tidak dikaruniai ilmu, sehingga ia menghamburkan hartanya tanpa ilmu, tidak bertakwa kepada Rabb-

nya dalam urusan karunia-Nya itu, tidak menyambung tali kerahimannya pada karunia itu, tidak pula menyadari akan hak untuk Allah padanya sehingga inilah seburuk-buruk kedudukan; seorang hamba yang tidak dikaruniai oleh Allah harta dan tidak pula ilmu, lalu ia berkata: seandainya aku mempunyai harta niscaya aku melakukan amal si Fulan, itulah niatnya, maka beban dosa keduanya adalah sama."[152]

Dalam lafazh Ibnu Majah:

مَثَلُ هَذِهِ الأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ ...

"Perumpamaan umat ini seperti empat orang ...."

Akan tetapi, orang yang berangan-angan tidak dapat mewujudkan pahala ini kecuali jika tulus dalam niatnya, berusaha keras dalam mewujudkan meraih kebaikan ini. Adapun jika mengatakan demikian tanpa berusaha untuk mewujudkannya dan tida pula melakukan upaya yang mengantar ke sana, maka itu hanyalah angan-angan kosong dan mimpi yang berlalu.

Ibnu Taimiyah mengatakan[153], "Persamaan ini antara 'pahala dan beban dosa' dalam menceritakan ikhwal orang yang mengatakan demikian sementara ia jujur pada ucapannya, sementara Allah mengetahui padanya kemauan kuat yang tidak hampa dari amal kecuali karena tidak adanya kemampuan. Maka, yang demkian itu adalah sama dalam hal ganjaran dan hukuman. Ikhwal demikian tidak diperoleh oleh setiap orang yang mengatakan, 'Seandainya aku mempunyai apa yang dimiliki oleh si Fulan, niscaya aku melakukan seperti yang ia lakukan,' kecuali jika kemauannya kuat yang mengharuskan adanya perbuatan demikian bilamana terdapat kemampuan yang ia miliki. Jika tidak, maka banyak orang akan mengatakan demikian dari suatu tekad yang seandainya tekad itu dibarengi dengan kemampuan ternyata kemudian melemah tekadnya, seperti umumnya manusia berjanji dan melanggarnya. Tidak semua orang yang berniat pada sesuatu dengan niat kuat sebelum ada kemampuan dan tidak akan berpaling untuk melakukan kemudian akan tetap berada pada niatnya itu ketika pada saat yang sama mempunyai

---

152 Diriwayatkan oleh at-Trmidzi hadits no. 2325, Ibnu Majah no. 4228, Ahmad Juz IV no. 241. *at-Tirmidzi* mengatakan bahwa derajat hadits ini *hasan shahih*.

153 *Majmu' al-Fatawa* Juz X hal. 33-34.

kemampuan untuk berpaling, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Dan sungguh kalian benar-benar menganganKan kematian (syahid) sebelum kalian menghadapinya (sekarang). Sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya."* (Ali Imran: 143)

Sebagaimana juga firman Allah ﷻ lainnya, *"Hai orang-orang beriman, mengapakah kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan?"*

"Dan di antara mereka ada orang yang memberikan janji kepada Allah: sungguh jika Allah memberi kami sebagian dari karunia-Nya niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami masuk golongan orang shalih. Namun setelah Allah memberi mereka sebagian dari karunia-Nya mereka lalu kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan, mereka memang orang-orang yang membangkang." (At-Taubah: 75-76)

Teman dari hasad adalah *kibir* (besar kepala). Jika ini digunakan untuk mengalahkan dan menundukkan orang-orang kafir, menampakkan harga diri dan kekuatan kaum Muslimin, keunggulan dan kejayaan mereka dengan agama mereka, maka ini adalah sifat sikap yang terpuji dan pelakunya mendapat pahala, sebagaimana dikatakan oleh Nabi ﷺ kepada Abu Dujanah, ketika beliau melihatnya pada perang Uhud dalam keadaan telah memberitahukan mengenai kepalanya yang terluka merah, saat ia berjalan dengan congkak berada antara dua kubu:

إِنَّهَا لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ

"Sungguh itu adalah satu gaya berjalan yang dimurkai oleh Allah kecuali pada tempat seperti ini."[154]

Beliau ﷺ juga bersabda:

مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ. فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللهُ مِنَ الْغَيْرَةِ: فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ. وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي

[154] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* hadits no. 6508; al-Bahaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 12560. hadits ini dikuatkan dengan hadits yang dikemukakan berikutnya.

غَيْرِ رِيبَةٍ. وَأَمَّا الْخُيَلَاءِ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ: فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ. وَأَمَّا الْخُيَلَاءِ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ: فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الْبَغْيِ وَالْفُجُورِ

'Cemburu ada yang disukai oleh Allah dan ada yang dimurkai oleh Allah. Adapun cemburu yang disukai oleh Allah adalah cemburu karena kecurigaan. Sedangan cemburu yang dimurkai oleh Allah adalah cemburu pada yang tidak mencurigakan. Adapun kecongkakan yang disukai oleh Allah adalah kecongkakan orang dan membanggakan diri sendiri saat peperangan, sedangkan kecongkakan yang dimurkai oleh Allah adalah kecongkakan orang dan membanggakan pada kezhaliman dan perbuatan dosa."[155]

Oleh karenanya, al-Qurthubi mengatakan[156], "Adakalanya takabur dan juga yang semakna dengan itu menjadi terpuji, yaitu terhadap musuh-musuh Allah dan para durjana."

Hanya sedikit yang seperti demikian pada sifat amarah, karena ada yang terpuji dan ada pula yang tercela. Jika amarah itu adalah terhadap sesuatu yang tidak seharusnya mendapat amarah, atau membawa pelakunya pada pelanggaran ketentuan-ketentuan Allah ﷻ, atau menzhalimi hamba-hambaNya, maka itu adalah tercela, sehingga Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

155 Diriwayatkan oleh Abu Daud no. 2659, an-Nasa`I no. 2558, Ibnu Majah no. 1996, Ahmad no. 17436, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 1458, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* no. 174 dan lafazh hadits tersebut adalah lafazhnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Huzaimah no. 148, Ibnu Hibban no. 295, al-Hakim no. 1525, an dinilai shahih oleh al-Bani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 5781.

156 *Tafsir al-Qurthubi* Juz X hal. 261, demikian juga disebutkan senada oleh Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa* Juz XIV hal. 95, selain juga oleh Ibnu Al-Qayyim dalam *Madarij as-Salikin* Juz III hal. 64.

"Bukanlah yang kuat itu dengan (kekuatan) bantingan melainkan yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya saat marah."[157]

Dari Abu Hurairah ra bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi ﷺ, "Berilah aku pesan." Beliau ﷺ menjawab, لَا تَغْضَبْ *"Janganlah marah."* Lelaki itu mengulang kata-katanya berkali-kali, beliau tetap menjawab, لَا تَغْضَبْ *"Janganlah marah."*[158]

Jika marah adalah untuk Allah ﷻ atau untuk menolak pelanggaran terhadap kesucian dan hak-hak asasi yang berlaku berupa jiwa, keluarga, kehormatan, harta benda baik milik sendiri maupun milik orang lain, maka marah dalam hal ini pelakunya terpuji dan mendapat pahala jika dilakukan semata karena Allah ﷻ. Ini dikuatkan dengan banyak riwayat shahih mengenai murka Nabi ﷺ dan sikap tidak berkenan beliau atas pelanggaran terhadap rambu-rambu kesucian Allah. Di antaranya adalah murka beliau kepada Muadz bin Jabal, ketika ada orang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Sungguh aku benar-benar akan terlambat shalat subuh dikarenakan Si Fulan mengimami kami begitu lama." Abu Mas'ud al-Anshari menuturkan, "Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ marah lebih besar daripada marah beliau saat itu, seraya bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

"Hai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang lari. Maka, barang siapa mengimami manusia, hendaklah mempersingkat, karena sesungguhnya di belakangnya ada orang tua, orang lemah, dan orang yang mempunyai hajat."[159]

Selain itu, terdapat pula riwayat dari Aisyah رضي الله عنها, ia menuturkan, "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku sementara bersamaku ada seorang laki-laki sedang duduk, lalu beliau marah besar. Aku melihat amarah di

[157] Diriwayatkan oleh al-bukhari no. 563 dan Muslim no. 2609.

[158] Diriwayatkan oleh al-Bukhari hadits no. 5765.

[159] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 672 dan Muslim no. 466.

wajah beliau, sehingga aku berkata menjelaskan; 'Wahai Rasulullah, ia adalah saudara sesusuanku.' Beliau lalu bersabda:

انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

'Lihatlah, siapa sebenarnya saudara-saudara sesusuanmu. Sebab, sesusuan hanyalah dari kelaparan.'"[160]

Ibnu Al-Qayyim mengatakan[161] dengan menjelaskan sikap-sikap manusia terhadap akhlak ini, "Kelompok ketiga memandang bahwa itu ~yakni akhlak ini~ adalah tidak diciptakan sia-sia, tidak pula main-main. Ini berkedudukan seperti air yang mengairi mawar, duri, buah, dan tangkai. Itu adalah silika dan kulit pelindung bagi sel-sel yang terdiri darinya. Mengenai yang dikahawatirkan oleh mereka itu, adalah juga penyebab kebahagiaan dan keberuntungan. Maka, mereka memandang bahwa kesombongan adalah sungai yang memberi siraman tinggi hati, bangga, congkak, zhalim, dan sikap memusuhi, tetapi juga memberi siraman ketinggian tekad, harga diri, kehormatan, dorongan merendahkan dan menekan, dan mengalahkan musuh-musuh Allah. Inilah inti selnya, lalu mereka mengalihkan alirannya pada tranplantasi ini. Mereka mengeluarkan sel-sel ini dari kulitnya dan membiarkan berada dalam jiwa mereka, akan tetapi mereka menggunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Nabi ﷺ telah melihat Abu Dujanah menyombongkan diri di tengah dua pasukan (Islam dan kafir yang sedang bertempur) seraya mengatakan, *"Sungguh itu adalah satu gaya berjalan yang dimurkai oleh Allah kecuali pada tempat seperti ini."* Maka, dapat dilihat bagaimana aliran sifat dan perangai ini menjadi kosong dan mengalir pada tempatnya yang terbaik." ۞

---

[160] Diriwayatkan oelh al-Bukhari no. 4814 dan Muslim no. 1455.

[161] *Madarij as-Salkin* Juz II hal. 314.

4. PENYEBAB-PENYEBAB DENGKI (HASAD)

Sebab dan faktor hasad banyak, tetapi yang paling pokok ada empat:

Pertama adalah kebencian terhadap orang yang diirikan, lalu ia kecewa dengan adanya karunia yang tampak, atau kesenangan yang menggembirakan sehingga menjadi iri yang bercampur benci.[162]

Al-Ghazali mengatakan[163], "Ini adalah faktor hasad yang paling kuat. Sebab, orang yang disakiti oleh seseorang dikarenakan suatu sebab, ditentang dalam hal suatu kepentingan dengan suatu cara, maka hatinya menjadi benci dan marah serta terpendam dalam jiwanya kedengkian. Sementara, kedengkian menuntut pelampiasan dan balas dendam. Jika tidak mampu melampiaskan dengan sendirinya, maka ia menginginkan agar terlampiaskan dengan perjalanan waktu. Boleh jadi yang demikian itu merintangi kehormatan dirinya di sisi Allah ﷻ. Bilamana musuhnya mengalami penderitaan, ia senang dan meyakininya sebagai pembalasan baginya dari Allah karena kemurkaan-Nya dan itu karena-Nya. Bilamana ia mendapat suatu nikmat, maka itu membuatnya sedih karena berlawanan dengan maksudnya."

Jadi, hasad meniscayakan kebencian dan permusuhan, padahal ujung takwa adalah agar tidak berlaku zhalim dan tidak menyukai demikian dari dirinya. Adapun membenci seorang manusia kemudian baginya sama antara suka dan dukanya, maka itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Inilah yang dilukiskan oleh Allah tentang orang-orang kafir, yakni hasad dan permusuhan, karena Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا۟
بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن
تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ

---

162 *Adab ad-Dunya wa ad-Din* dengan syarahnya hal. 444.

163 *Ihya' Ulumuddin* Juz III hal. 188-189.

شَيْـًٔاۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطٌ

"Apabila mereka menjumpai kalian mereka berkata; 'Kami beriman' dan apabila mereka menyendiri mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah (kepada mereka): 'Matilah kalian karena kemarahanmu itu.' Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kalian bersabar dan bertakwa niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan terhadapmu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan." (Ali Imran: 119-120)

Kedua adalah merasa berat jika orang lain lebih maju daripada dirinya dan mempunyai keunggulan yang tidak dapat diraihnya, sehingga, menimbulkan suatu perasaan dengki, yang mana jika itu tidak ada, maka hasad itu tidak muncul. Hasad jenis ini adakalanya bercampur dengan unsur persaingan, akan tetapi disertai kelemahan yang pada gilirannya menjadi suatu kedengkian.[164]

Ketiga adalah rasa khawatir akan kehilangan sesuatu yang hendak dituju. Ini khusus bagi orang yang memperebutkan satu tujuan tertentu. Masing-masing iri terhadap masing-masing nikmat yang membantu baginya agar hanya ia sendiri yang memperoleh apa yang menjadi tujuannya. Termasuk jenis ini adalah sikap saling iri di antara istri-istri seorang suami untuk memperebutkan tujuan-tujuan kehidupan rumah tangga, persaingan sesama saudara dalam memperebutkan kedudukan di hati orang tua. Demikian pula persaingan antara dua murid untuk memperebutkan perhatian dan kedekatan satu orang guru.[165]

Keempat adalah keburukan jiwa, keburukan tabiat, sikap berpaling dari hal-hal yang mulia dan kikir dengan kebaikan, sehingga tidak ada satu pun kebaikan yang ada pada seorang hamba Allah yang tidak membuatnya sedih dan mengharapkan agar itu sirna darinya, baik kebaikan itu sudah ada maupun belum ada pada orang lain. Seandainya semua kekayaan Allah ada di tangannya, maka ia tidak akan meng-

---

[164] Lihat *ibid* dan *opcit*.

[165] *Ihya' Ulumudin* Juz III hal. 189.

infakkannya sedikit pun. Bilamana disebutkan nikmat Allah diberikan kepada seseorang, maka ia kemudian merasa tidak senang. Sebaliknya, jika disebutkan bahwa kesengsaraan, bencana, derita, dan kesulitan hidup dialami oleh seseorang, maka ia lalu senang dan bersuka ria. Ia selalu menginginkan agar orang lain berada di belakang dan tidak ingin nikmat Allah diberikan kepada orang-orang lain, seolah mereka mengambil itu dari perbendaharaan dan kekayaannya.

Sejatinya, ia tdak lega terhadap ketentuan Allah dan menentang-Nya dalam hal karunia-Nya serta menganggap tidak adil dan tidak bijaksana dalam memberi bagian di antara para makhluk-Nya. Padahal boleh jadi, karunia Allah yang diberikan kepada-Nya lebih banyak dan pemberian-Nya lebih nyata. Hasad jenis ini adalah yang paling buta dan paling buruk. Sebab, pelakunya tidak pernah lega dan obsesinya tidak mengenal akhir. Jika hasad ini dibarengi dengan kekuatan dan kemampuan, maka akan menjadi kezhaliman dan kesewenang-wenangan. Namun, jika dibarengi dengan kelemahan dan kerendahan, maka itu menjadi sekam dan penyakit. Sebagian ahli hikmah mengatakan, "(Kedudukan) orang dengki dari kegelisahan ibarat peminum racun. Bilamana racunnya menjalar, maka hilanglah kegundahannya." Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan dengki dan pelakunya.[166]

Sumber dari hasad jenis ini adalah kekikiran diri yang mana dikatakan oleh Allah dalam sebuah ayat:

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"Dan barang siapa dipelihara dari ketamakan dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-Hasyr: 9)

Sehingga, pada gilirannya adalah keberuntungan di dunia dan akhirat setelah terpelihara dari keburukan tersebut.

Nabi ﷺ memperingatkan akan hasad seraya bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا

[166] Lihat *ibid*. Juga, *Adab ad-Dunya* dengan syarahnya hal. 445.

"Hindarilah ketamakan (dengan erat memegang harta) karena sesungguhnya itu membinasakan orang-orang sebelum kalian, ketamakan itu mengajak mereka pada kekikiran lalu mereka menjadi kikir; ketamakan itu mengajak mereka pada perbuatan zhalim lalu mereka berbuat zhalim; ketamakan itu mengajak mereka pada perbuatan memutus kasih persaudaraan lalu mereka memutusnya."[167]

Dari Abu Al-Hiyaj menuturkan, "Aku melihat seorang lelaki tua sedang bertawaf di Ka'bah dengan mengucap:

رَبِّ قِنِي شُحَّ نَفْسِيْ، رَبِّ قِنِي شُحَّ نَفْسِيْ

'Rabbii qinii syuhha nafsii, Rabbii qinii syuhha nafsii.' (Rabbi, peliharalah hamba dari ketamakan diri hamba! Rabbi, peliharalah hamba dari ketamakan diri hamba!) tanpa menambah lebih dari itu. Lalu, aku menanyakan tentang orang itu dan dijawab bahwa ia adalah Abdurrahman bin Auf ﷺ. Lalu, aku menemuinya seraya menyebutkan itu kepadanya. Ia kemudian menjawab seraya berkata; 'Sesungguhnya jika aku terpelihara dari kekikiran diriku, niscaya aku terpelihara dari mencuri, berbuat khianat, perbuatan zhalim, dengki dan sebagainya.'"[168]

[167] Diriwayatkan oleh Abu Daud n0 1698, Ahmad no. 6792, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 7607, al-Hakim no. 1516. Ia mengatakan; *Shahih isnad*. Al-Albani menilai derajad hadits ini shahih dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 2675 dan *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 1462.

[168] Diriwayatan oleh ath-Thabari dalam kitab tafsirnya Juz 28 hal. 43 dan al-Fakihi dalam *Ahbar Makkah* Juz I hal. 228. Ibnu Taimiyah menyebutkannya dalam *Majmu' al-Fatawa* Juz X hal. 127.

5. TERAPI PENYAKIT DENGKI (HASAD)

Hasad adalah satu penyakit kronis yang patut senantiasa dihindarkan dan diwaspadai oleh orang berakal dan berkesadaran. Di antara yang dapat membantu upaya menghindarkan demikian adalah:

1. Mengingat penyebab mengapa hasad diharamkan, ancaman keras bagi pelakunya, pengaruh buruk terhadap agama, hilangnya pahala kebaikan, datangnya kemurkaan Allah ﷻ.
2. Menggunakan hasad pada jalan yang sesuai dengan syariah dan memanfaatkannya hal-hal yang positif ~sebagaimana dikemukakan terdahulu~ yaitu *ghibthah* dan persaingan dalam kebaikan. Hasad inilah yang bagi pelakunya mendapat pujian dan pahala serta menghindarkannya dari celaan dan dosa.
3. Hendaknya orang yang mempunyai hasad menyadari bahwa hasadnya tidak mendatangkan kebaikan dan tidak pula membawa keuntungan serta tidak memberi kemudharatan sedikit pun terhadap orang yang menjadi obyek kedengkian. Sebaliknya, ia sendiri yang mendapatkan rasa sakit akibat penyakit hati ini yang memakan kesehatannya dan membakar hatinya serta mengotori dan menenggelamkan kehidupannya. Sebab, *~wal' iyadzu billah~* ia merasa tersiksa hatinya saat melihat nikmat Allah diberikan kepada para hamba Allah. Dengan demikian, setiap kali melihat nikmat yang mereka peroleh bertambah, semakin sakit pula hatinya. Ia sedih ketika orang lain senang dan ia senang ketika orang lain sedih. Jadi, hakikatnya pendengki membunuh diri sendiri dan berjalan menuju kehancuran diri sendiri!.

Pepatah mengatakan, "Yang mengherankan adalah betapa para pendengki mengabaikan tubuh!"[169]

Abu Al-Hasan at-Tahami[170] mengatakan:

"Sungguh aku menaruh kasihan pada pendengki terhadapku,

karena begitu panas bara yang disimpan dada mereka.

Mereka menatap karunia Allah ada padaku

---

[169] *Adab ad-Dunya* dengan syarahnya hal. 447.

[170] *Abu Hasan at-Tahami Hayatuhu wa Syi'ruhu* hal. 140.

Mata mereka di surga namun hati mereka di neraka."

Hasan al-Bashri[171] mengatakan:

"Aku tidak melihat seorang pelaku kezhaliman
yang lebih mirip dengan orang yang dizhalimi
daripada seorang pendengki hembusan iri abadi
gundah menyertai dan kembara hati."

Ibnu Al-Mu'tazz mengatakan:

"Demi Allah, balasan luapan dengki, betapa adilnya,
kesengsaraan bermula bagi pelakunya, lalu membunuhnya!"

Sedangkan al-Mawardi mengatakan[172], "Seandainya dengki tidak lebih hanya sekedar perangai buruk yang mengarah terhadap kerabat dekat dan teman bergaul, yang mana menghindari yang demikian itu adalah suatu kemuliaan dan bebas darinya adalah suatu keberuntungan, maka akan lebih serius jika dengki hakikatnya juga merusak jiwa, mewarisi kegundahan, atau bahkan mengantarkan pelakunya pada kebinasaan tanpa balasan dari musuh atau yang yang menjadi obyek kedengkiannya." Muawiyah pernah mengatakan[173], "Tidak ada dalam balasan keburukan yang menyamai balasan buruk kedengkian. Dengki membunuh pelakunya sebelum sampai pada orang yang menjadi obyek kedengkiannya." Seorang ahli hikmah mengatakan, "Terhadap pendengki, Anda cukup dibalaskan bahwa ia mengalami kegundahan saat Anda senang." Dikatakan dalam pepatah, "Hukuman pendengki adalah dari dirinya sendiri." Al-Ashmui mengatakan, "Aku berkata kepada seorang Arab badui, 'Betapa panjang usia Anda!' Ia menjawab, 'Aku meninggalkan hasad sehingga aku masih hidup.'" Seorang lelaki berkata kepada Syuraih sang jaksa, "Sungguh aku iri atas kesabaran Anda yang aku lihat terhadap lawan dan pemahaman Anda tentang hukum yang samar-samar." Ia menjawab, "Allah tidak memberimu keuntungan dengan yang demikian itu dan tidak pula memberiku mudharat."

Kemudian ia mengemukakan, "Jika pendengki terhalangi oleh hawa nafsu dari petunjuk, tersesat oleh kegagalan mewujudkan maksudnya maka ia kemudian mengikuti tabiat rendah, dikuasai oleh sifat hina

---

171 *Tafsir al-Qurthubi* Juz V hal. 251, *Adab ad-Dunya* dengan syarahnya hal. 443.

172 *Adab ad-Dunya* dengan syarahnya hal. 443, 447-449.

173 Disebutkan juga oleh Ibnu Abdul Barr dalam *Bahjah al-Majalis* Juz I hal. 414.

hingga tampak hasadnya dan menghebatlah kesedihannya. Dengan demikian, ia mengalami empat derita:

Yang pertama; kepedihan dengki dan derita tubuh, kemudian kepedihannya tidak berujung dan sakitnya tidak terbayang akan mendapat kesembuhan.

Yang kedua; kemerosotan kedudukan dan turunnya martabat dikarenakan orang-orang berpaling dan lari dari dirinya. Dikatakan dalam pepatah, "Pendengki tidak mendapat penghormatan."

Yang ketiga; kebencian orang lain terhadapnya sehingga ia tidak menemukan satu orang pun yang menyukainya, selain mendapat sikap permusuhan terhadapnya sehingga ia tidak melihat satu orang pun membelanya. Dengan demikian ia menjadi orang yang dimusuhi dan dibenci di mana-mana.

Yang keempat; mendatangkan kemurkaan Allah karena menentang-Nya dan memetik dosa karena durhaka terhadap-Nya. Sebab, ia menganggap Allah tidak adil dan memandang orang lain tidak berhak memperoleh nikmat-Nya. Abdullah bin al-Mu'tazz mengatakan, "Pendengki iri terhadap orang yang tidak bersalah, kikir dengan apa yang tidak ia miliki, dan mencari apa yang tidak ia temukan."

Imam Al-Ghazali berbicara panjang mengenai terapi penyakit dengki (hasad)[174] yang sebagiannya dapat dikutipkan di sini sebagai berikut, "Hasad adalah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit hati hanya dapat diobati dengan ilmu dan amal. Ilmu yang berkhasiat utuk mengobati dengki adalah dengan mengenali dengan sungguh-sungguh bahwa dengki berbahaya bagi pendengki di dunia dan bagi agamanya. Sementara, orang yang menjadi obyek kedengkian tidak rugi di dunia maupun agamanya, bahkan sebaliknya, ia mendapat keuntungan dalam hidupnya di dunia dan agamanya. Bilamana ia dengan sungguh-sungguh mengenali demikian, tidak menjadi musuh dirinya sendiri dan tidak menjadi teman musuhnya, niscaya ia akan menjauhan diri dari dengki (hasad)."

"Mengenai hasad sebagai suatu bahaya yang merugikan agamanya, itu adalah bahwa dengan dengki, berarti ia tidak menerima ketetapan Allah ﷻ dan tidak senang nikmat-Nya diberikan kepada para hamba-Nya serta tidak mengakui sifat adil-Nya yang Dia tegakkan di kerajaan-

---

[174] *Ihya' Ulumuddin* hal. 192-195.

Nya dengan kerahasiaan hikmah-Nya. Lalu, ia menolak dan tidak berkenan. Yang demikian adalah satu kejahatan terhadap keutuhan tauhid, pencemaran terhadap inti iman dan pada gilirannya, yang demikian itu cukup menjadi kejahatan terhadap agama."

"Lebih dari itu, pendengki melakukan kecurangan terhadap seseorang yang beriman, meninggalkan kewajiban memberi nasihat kepadanya, tidak ikut dengan para kekasih Allah dan nabi-Nya dalam bersikap senang pada nikmat yang ada pada para hamba-Nya. Sebaliknya, ia senang jika derita dialami oleh orang-orang beriman dan nikmat hilang dari mereka. Ini adalah kotoran-kotoran hati yang memakan kebaikan-kebaikan hati seperti halnya api memakan kayu bakar, menghapusnya seperti halnya malam menghapus siang."

"Mengenai dengki merugikan kehidupan di dunia, adalah dikarenakan pendengki merasakan kepedihan dengki di dunia, atau tersiksa karenanya. Ia akan terus mengalami kegalauan dikarenakan para hamba Allah senantiasa memperoleh limpahan karunia yang ia sikapi dengan dengki. Dengan demikian, ia akan merasa tersiksa, sesak dada, gundah dan pedih setiap kali melihat karunia diberikan kepada seseorang. Padahal yang ia harapkan adalah derita ada pada orang lain, namun yang ia lihat adalah sebaliknya. Seandainya ia tidak mempunyai iman pada hari kebangkitan dan hari perhitungan amal, maka kiranya penalaran akal saja sudah cukup menjadi penghindar dari sikap dengki yang membawa derita dan siksaan di hati. Maka, betapa tidak bijaksana, jika orang yang dengki itu percaya bahwa dengki akan mendatangkan siksa berat di akhirat!."

"Mengenai tidak adanya kerugian orang yang menjadi obyek kedengkian dalam kehidupannya di dunia dan agamanya, itu sangat jelas. Sebab, karunia yang ada pada orang lain tidak hilang dengan adanya kedengkian pendengki itu. Sebaliknya, ketentuan Allah dengan karunia-Nya itu tetap berlaku dan berlangsung hingga waktu yang telah ditetapkan pula sesuai dengan kehendak-Nya, tanpa ada satu pun yang dapat menghalangi atau menolaknya. Segala sesuatu telah ditetapkan dan berlaku hingga jangka yang ditetapkan pula. Maka, kedengkian apa pun tidak akan mendatangkan mudharat terhadap orang yang menjadi obyek kedengkian di dunia dan tidak pula menjadi dosa di akhirat."

Mengenai orang yang menjadi obyek kedengkian mengambil keuntungan dalam hal agama dan kehidupan di dunia, itu juga jelas. Keuntungan baginya dalam hal agama adalah bahwa ia adalah orang

yang dizhalimi orang pendengki. Apalagi jika hasad itu mengeluarkannya ke dalam perkataan dan perbuatan, dengan ghibah dan cemoohan, membeberkan keburukannya dan menyebut-nyebut kesalahannya, maka yang demikian itu hakikatnya adalah hadiah yang diberikan kepadanya. Pendengki itu menambah nikmat kepada orang yang menjadi obyek kedengkiannya menjadi lebih bayak. Sementara pendengki itu menambah kepahitannya lebih banyak. Sedangkan keuntungannya dalam kehidupan dunia adalah bahwa maksud paling penting manusia adalah membuat musuh-musuhnya sakit, duka dan menderita, tersiksa dan sedih. Tidak ada siksa yang lebih berat daripada sakitnya hasad."

Hingga sampai pada kata-katanya, "Bahkan seandainya terungkap keadaan Anda saat jaga maupun tidur tentu Anda mendapati diri Anda sang pendengki seperti orang yang melesatkan anak panah ke arah musuhnya agar supaya mengenai sasaran yang hendak dibunuh, namun itu tidak mengena pada sasaran, melainkan itu justru berbalik ke arah mata kanannya sendiri sehingga ia bertambah marah. Lalu, ia kembali membidikkan sekali lagi untuk melesatkan anak panah lebih kuat daripada yang pertama, namun kali ini juga tidak berhasil melainkan justru melukai matanya yang lain lagi sehingga membuatnya buta. Kemarahannya semakin memuncak, maka ia berusaha untuk yang ketiga kalinya, lalu melukai dan merobek kepalanya. Sementara musuhnya itu tetap selamat dan sehat wal afiat. Meskipun ia tetap berusaha namun musuh-musuhnya itu hanya mentertawakannya. Inilah ihwal pendengki dan bagaimana setan mempermainkannya. Bahkan, sebenarnya ihwal dengki lebih buruk daripada ilustrasi ini, sebab lesatan anak panah yang berbalik itu hanya menghilangkan kedua matanya, dan akan berakhir pada saat kematian tiba. Sedangkan dengki kembali dengan dosa, dan dosa tidak berakhir dengan kematian. Boleh jadi dosa itulah yang akan mengantarkan pada kemurkaan Allah dan ke neraka. Dengan demikian, sekiranya orang berpikiran jernih dan menggunakan hati kecilnya, maka api dengki akan dapat padam dari hatinya."

Kemudian ia menjelaskan perbuatan yang bermanfaat, yang secara singkat adalah bahwa ia hendaknya memaksa diri melakukan kebalikan dari sesuatu yang ia irikan dan ia dengkikan. Yaitu, dengan merendah pada orang yang ia dengki dan menampakkan rasa senang pada nikmat yang dikaruniakan padanya, sehingga hati kembali saling mencintai dan lepas dari derita dengki dan iri.

Inilah terapi dengki yang mendatangkan manfaat, meskipun obat ini demikian pahit di hati, namun kemanjuran ada pada pahitnya obat. Bagi

orang yang tidak tahan pada pahitnya obat, maka ia tidak akan memperoleh manisnya kesembuhan. Dengan demikian, pahitnya obat ini hakikatnya ringan, yakni merendah kepada musuh dan mendekatinya dengan pujian dan pengakuan baik, dengan kekuatan pengetahuan tentang nikai-nilai yang kami kemukakan terdahulu, kekuatan minat pada pahala ridha dengan ketetapan Allah *ta'ala.*

6. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHINDARKAN DARI DENGKI

Jika demikian itu yang terjadi pada dengki terhadap pelakunya, maka tidak perlu khawatir bagi orang yang didengki. Sebab, tidak ada sesuatu yang dapat menimpa selain yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika orang yang dengki semakin dengki terhadap Anda, maka akan semakin bertambahlah pahala yang diberikan kepada Anda tanpa harus Anda cari, atau bersusah payah meraihnya. Yang didengki hanyalah orang mulia dan terhormat. Setiap kali nikmat Allah bertambah, maka akan bertambah pula pendengkinya karena tampaknya karunia memicu dengki dan pemilik nikmat didengki. Jadi, kedengkian para pendengki adalah suatu pertanda ketinggian dan kemuliaan serta banyaknya nikmat Allah yang diberikan. Maka, selayaknya memuji Allah atas karunia-karuniaNya dan memohon agar tidak dibiarkan dari para pendengki.

Umar bin al-Khatthab ﷺ mengatakan, "Tidaklah nikmat ada pada seseorang melainkan padanya ada seorang pendengki. Sekiranya ada seseorang lebih lurus daripada teropong, niscaya akan terdapat padanya seorang pencela."[175]

Sementara Abu al-Aswad ad-Du`ali mengatakan, namun ada yang mengatakan, dikatakan bahwa kata-kata ini adalah milik al-'Azrami:

"Si cerdik menghadapi seorang pendengki
yang tidak mendapat cercaan orang-orang
akan tetapi kehormatannya tercemar
mereka dengki pada pemuda karena tidak meraih raihannya
sementara orang-orang menjadi musuh dan seteru baginya
seperti istri muda nan jelita yang diirikan
dikatakan di hadapannya: ia buruk rupa."[176]

Al-Lubaid bin 'Atharid at-Tamimi:

"Jika mereka iri padaku maka aku tiada mencela mereka
Sebelumku, ada sebagian orang terhormat telah iri

[175] *Raudhah al-Uqala` wa Nuzhah al-Fudhala`* hal. 134 dan *Bahjah al-Majalis* juz I hal. 406.
[176] Bait ini dinisbahkan pada Ibnu ar-Rumi.

Sehingga apa yang ada padaku dan mereka berlangsung lama
dan kebanyakan kami meninggal karena memendam murka yang ada."

'Imarah bin 'Aqil bin Bilal bin Jarir mengatakan:

"Tiada melukaiku kedengkian orang-orang rendahan
Orang yang mempunyai kemuliaan selalu diirikan
oleh orang yang serba kekurangan."

Al-Mughirah bin Habna` mengatakan:

"Orang-orang terhormat menjadi sasaran iri dan dengki
Akan tetapi Anda tidak akan melihat orang rendahan diirikan."

Daud azh-Zhahiri banyak menirukan kata-kata Nashr bin Sayyar:

"Sesungguhnya aku tumbuh dewasa sementara para pendengkiku banyak
Wahai pemilik kedudukan tinggi, janganlah kurangi jumlah mereka."

Basysyar bin Burd mengatakan:

"Para pendengkiku telah menghilangkan penyakitku
karena banyaknya mereka
Sekiranya mereka tahu kemuliaan penyakitku,
siapa yang mengobatinya
Niscaya Allah mengabadikan para pendengki untukku
dan mempetakan mereka
Hingga mereka mati karena suatu penyakit yang tiada tersebunyi
Tiadalah aku hidup hampa dari para pendengki
Sesungguhnya mereka kehilangan lebih besar
daripada yang mereka inginkan terhadapku."

Sementara kata-kata orang bijak mengenai hal ini sangatlah banyak. Boleh jadi dengki adalah salah satu penyebab bagi ketinggian orang yang didengki, penyadar akan keutamannya, dan keluhuran keadaannya. Betapa banyak karunia dan berkah ada di balik cobaan dan ujian. Betapa banyak nikmat tampak saat bencana datang. Betapa tepat kata-kata penyair:

"Bilamana kepada seseorang Allah hendak menebar karunia
Maka Dia meberinya pendengki
Sekiranya bukan karena nyala api di sekeliling
Maka tidaklah diketahui wewangi aroma kayu

Sekiranya bukan karena takut pada akibat
Maka akan tetap ada keinginan bagi pendengki
terhadap orang yang ia dengki."

Al-Mu'tazz mengatakan:

"Tiadalah mencelakakan selain pendengki
Itulah di antara kebaikan pekerti
Kebaikan dan para pendengki adalah dua sejoli
Jika mereka pergi maka demikian pula kebaikan itu pergi."[177]

Adapun jika ditanya, mengapa kejahatan pendengki dielakkan dan apa saja cara-cara menangkis dan menumpasnya? Ini dapat ditelaah dari kata-kata *al-'alim ar-rabbani* Ibnu al-Qayyim[178] ﷺ dengan sedikit perubahan dan tambahan. Menurutnya, kejahatan pendengki dapat terelakkan dari orang yang didengki dengan sepuluh cara:

Pertama; berlindung pada Allah ﷻ dari kejahatan pendengki dan berserah diri pada-Nya, sebagaimana dianjurkan dalam surah al-Falaq. Surah ini adalah salah satu obat penangkal paling agung terhadap iri dan dengki. Sebab, surah ini mengandung tawakal kepada Allah, doa kepada-Nya dan permohonan perlindungan kepada-Nya dari kedengkian dan iri terhadap karunia-Nya. Ia memohon perlindungan kepada Yang Maha Memiliki karunia seolah ia berkata: "Ya Allah, yang menitipkan karunia kepada hamba, hamba berlindung kepada Engkau dari kejahatan orang yang hendak merampasnya dari hamba!" Cukuplah Dia bagi orang yang berpasrah diri dan berlindung kepada-Nya. Dia jualah yang menenangkan rasa takut orang yang mengalami ketakutan dan memberi perlindungan kepada orang yang mencari perlindungan. Dia jualah sebaik-baik pelindung dan penolong. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan serta berpasrah diri sepenuh hati kepada-Nya, maka Dia akan memberinya perlindungan, penjagaan, dan pengawasan. Barang siapa takut dan bertakwa kepada-Nya, maka Dia akan memberinya ketenangan dari apa yang ditakutkan dan dicemaskan. Dia akan memberinya apa saja yang dibutuhkan:

---

177 Lihat *Bahjah al-Majalis* juz I hal. 411-417; *Raudhah al-'Uqala'* hal. 134-135; dan *Adab ad-Dunya wa ad-Din ma'a Syarhih* hal. 445.

178 *Badai' al-Fawaid* juz II hal. 238-245.

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ

"Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan untuknya satu jalan keluar. Dan, nicaya Dia memberinya karunia dengan cara yang tidak ia perkirakan. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Dia baginya." (Ath-Thalaq: 2-3)

Yakni, Dia mencukupi segala yang ia perlukan atau yang ia takutkan.

Kedua; takwa kepada Allah Ta'ala dan mematuhi-Nya, baik perintah maupun larangan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memelihara dan menjaganya, serta tidak bersandar kepada selain Dia. Allah Ta'la berfirman:

وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ

"Dan jika kalian bersabar dan bertakwa maka tidak sedikit pun tipu daya mereka akan memberi kalian mudharat." (Ali Imran: 120)

Nabi ﷺ bersabda kepada Abdulah bin Abbas رضي الله عنهما:

احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ

"Jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Dia ada di hadapanmu."[179]

Jadi, barang siapa menjaga Allah ﷻ ~dengan mentaati-Nya~ niscaya Dia menjaganya dan mendapati Dia bersamanya di mana dan kapan saja. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ

---

[179] Riwayat *at-Tirmidzi* no.2516, Ahmad no.2669,2763, ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam al-Kabir* no. 11243, 11416, 11416; al-Hakim no. 6304 dan ia nilai derajat hadits *shahih*. Sedangkan menurut *at-Tirmidzi hasan shahih*.

"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." (An-Nahl: 128)

Yakni, bersama dalam kebersamaan khusus yang mengantar pada pertolongan dan dukungan, hidayah dan perbaikan, penjagaan dan pertolomgan. Maka, barang siapa berada dalam kebersamaan Allah, berarti ia berada dalam kelompok yang menang dan bersama Penuntun yang tidak menyesatkan dan Penjaga yang tidak tidur.

Ketiga; sabar terhadap musuh, tidak memeranginya, tidak mengeluhkannya, dan tidak berniat dari awal akan menyakitinya. Jadi, tidak ada kemenangan atas pendengki dan musuh seperti kemenangan melalui sabar terhadap pendengki dan musuhnya serta bertawakal kepada Allah serta menanti pertolongan dari-Nya. Maka, setiap kali pendengki berbuat jahat, sebenarnya perbuatan jahatnya itu berbalik menjadi bala tentara yang mengalahkan dan kekuatan bagi orang yang mendapat kejahatan karena didengki untuk memerangi pelaku dengki sendiri, sementara ia tidak menyadari. Dengan demikian, kejahatannya menjadi ibarat anak panah yang dilesatkan dari dirinya ke arah dirinya sendiri. Sekiranya orang yang menjadi korban kedengkian itu melihat, maka ia akan senang atas kejahatannya. Akan tetapi, karena lemahnya daya penglihatan nurani, maka yang ia lihat hanyalah bentuk kejahatannya saja, bukan akibat dan nasib buruk karenanya. Allah Ta'ala berfirman, *"... dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya lagi, niscaya Allah akan menolongnya."* (Al-Hajj: 60). Jika Allah telah memberi jaminan pertolongan kepadanya sementara ia telah memenuhi haknya terlebih dulu, maka bagaimanakah dengan orang yang tidak memenuhi haknya sedikit pun, bahkan ia berbuat jahat terhadap orang yang ia sakiti itu tetapi tetap bersabar?! Tidak ada suatu dosa yang lebih lekas dibalas daripada dosa pelanggar hak dan pemutusan hubungan kerahiman. Sunnatullah telah mendahului bahwa seandainya sebuah gunung berbuat zhalim terhadap sebuah gunung yang lain, maka Dia jadikan gunung yang berbuat zhalim itu kehancuran.

Keempat; tawakal kepada Allah ﷻ. Tawakal adalah salah satu faktor terkuat yang membentengi seorang hamba dari derita dan perbuatan orang zhalim yang tidak mampu ia emban. Allah Ta'ala berfirman, *"Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Dia baginya."* (Ath-Thalaq: 13). Yakni, sebagai Penjaminnya. Dan, barang siapa Allah adalah Penjamin dan Pelindungnya, maka bagi musuhnya tidak ada peluang dapat melampiaskan ambisinya serta tidak ada yang

dapat mendatangkan kepadanya derita kecuali derita yang tidak dapat dihindari, seperti panas, dingin, lapar, dahaga, dan lain sebagainya. Adapun mendatangkan derita untuk melampiaskan maksud karena dengki, itu sama sekali tidak akan terjadi. Di sini perlu dibedakan antara perbuatan dengki yang secara kasat mata merupakan suatu derita terhadap orang yang didengki, tetapi hakikatnya itu merupakan kebaikan baginya dan derita bagi pelakunya sendiri. Yaitu derita yang dengannya seolah ia memperoleh kesembuhan diri. Salah seorang ulama salaf mengemukakan; Allah menjadikan balasan atas setiap perbuatan dari yang satu jenis. Dia menjadikan balasan tawakal kepada-Nya dengan memberi pelakunya kecukupan, seraya berfirman, "*Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Dia baginya.*" Tidak berfirman, "Kami memberi ini dan itu," demikian pula berfirman tentang perbuatan. Bahkan, menjadikan diri-Nya pencukup bagi hamba-Nya yang bertawakal, pemenuh, dan pelindungnya. Sekiranya seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sementara seluruh langit dan bumi beserta penghuninya memperdayainya, niscaya Dia menjadikan untuknya jalan keluar dari itu semua, memberinya kecukupan dan pertolongan.

Kelima; hati tidak disibukkan dengan perasaan dan pikiran pada pendengki. Perasaan dan pikiran ini harus segera dihilangkan setiap kali terlintas tanpa mempedulikan dan mengkhawatirkannya. Ini adalah salah satu pengobatan yang paling ampuh dan faktor yang membantu menyingkirkan keburukan dengki. Ini seperti orang yang diminta oleh musuhnya agar memegang dan menyakitinya. Maka, jika ia tidak mau mengambil risiko dan tidak mencoba saling memegang, bahkan menjauhinya, ia tidak akan mampu memberi pengaruh buruk. Sebaliknya, jika mereka saling berpegangan dan berpelukan, maka kejahatan akan terjadi. Sama halnya dengan ruh orang yang didengki bilamana menggantung pada ruh jahat orang yang pendengki, maka keduanya akan saling melekat dan terus menerus berinteraksi. Dengan demikian, ruh yang jahat menginginkan agar salah satunya binasa. Namun, jika ruhnya itu berpisah dan menjauh dari ruh jahat pendengki untuk mencari perlindungan dari memikirkan dan menggantung padanya serta tidak melintaskan hati dan pikiran padanya, maka itu lebih baik. Dengan demikian, antar para pendengki jahat itu akan saling memakan. Sebab,

dengki dan iri ibarat api. Jika tidak memakan makanan, maka mereka akan saling memakan.

Ibnu Mu'tazz mengatakan[180]:

"Sabarlah atas kedengkian pendengki
Sebab sabar Anda menjadi pembunuhnya
Ibarat api memakan dirinya
Bilamana tidak menemukan yang ia makan."

Ini sikap agung yang hanya dimiliki oleh orang yang berjiwa mulia dan tekad tinggi. Orang yang cerdas ruhaninya memahami derita jiwa yang paling berat: disibukkan dengan ulah musuhnya dan kelekatan jiwa padanya, sehingga ia tidak demikian. Ini hanya dapat diwujudkan oleh jiwa yang tenang, peka dan tabah, yang memasrahkan segalanya kepada Allah, yang menyadari bahwa pertolongan Allah kepadanya lebih baik dari kemenangan dirinya atas kejahatan pendengki. Lalu, ia yakin pada-Nya dan tenteram bersama-Nya. Ia menyadari bahwa jaminan-Nya benar adanya, janji-Nya benar adanya, dan bahwa tidak ada seorang pun lebih menepati daripada-Nya; tidak ada yang lebih benar daripada kata-kataNya. Ia menyadari bahwa pertolongan-Nya lebih kuat dan abadi serta lebih besar manfaatnya daripada pembelaannya untuk dirinya sendiri, atau pembelaan makhluk lain untuk dirinya. Yang demikian tidak akan dapat dilakukan kecuali dengan cara yang keenam.

Keenam; menyambut Allah dan ikhlas kepada-Nya serta menjadikan cinta kepada-Nya keridhaan-Nya dan kepasrahan kepada-Nya menggantikan siratan jiwa dan pikirannya. Ini mengimbas sedikit demi sedikit hingga mewarnai siratan jiwa dan pikirannya secara keseluruhan tertuju pada cinta kepada Allah dan mendekat kepada-Nya, menggantungkan diri pada-Nya, memasrahkan ridha-Nya, dan mengingat-Nya sebagaimana seorang kekasih dengan sepenuhnya mengingat kekasihnya yang berbuat baik kepadanya. Dengan demikian, hatinya tidak dapat beralih kepada yang lain, jiwanya tidak dapat meninggalkannya. Maka, bangunan pikiran dan hatinya tidak lagi terganggu dengan pendengkinya, tidak berpikir untuk membalas dan merencanakan balasan. Sebab, pikiran yang demikian hanya ada pada jiwa yang rapuh, yang tidak mengagungkan Allah dan tidak mencari ridha-Nya. Bahkan, bilamana tergurat padanya pikiran buruk meskipun hanya sedikit, maka dari

---

180 *Adab ad-Dunya wa ad-Din ma'a Syarhihi*, hal. 444.

dalam tubuh jiwanya itu akan terdapat bisikan garda pengawal hatinya: Jauhilah larangan pekarangan Yang Mahadiraja. Pergilah ke rumah-rumah penginapan yang membolehkan setiap orang yang datang dan singgah di sana. Mengapa engkau pergi ke istana raja yang dijaga pengawal dan dipagar kokoh? Allah telah berfirman menceritakan tentang musuh manusia, iblis:

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾

"Ia berkata: Maka demi keagungan-Mu, sungguh akan aku sesatkan mereka semua, kecuali para hamba-Mu di antara mereka yang ikhlas." (Shad: 82-83)

Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, *"Sesungguhnya pada hamba-hambaKu tidak ada kuasa bagimu atas mereka."* (Al-Hijr: 42)

Firman-Nya yang lain, *"Sesungguhnya ia tidak memiliki kuasa atas orang-orang beriman dan bertawakal kepada Rabb mereka. Kekuasaannya (iblis) hanyalah atas orang-orang yang berpaling dari-Nya dan orang-orang yang kepada-Nya menyekutukan."* (An-Nahl: 99-100).

Dia berfirman tentang nabi-nabi yang senantiasa membenarkan, *"Yang demikian itu untuk Kami alihkan dari dirinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya ia (Yusuf) termasuk hamba Kami yang ikhlas."* (Yusuf: 24).

Betapa besar kebahagiaan orang yang masuk ke dalam benteng ini dan menjadi penghuni "*compound*" (bangunan-bangunan beserta pelatarannya yang dikelilingi pagar kokoh–ed.) itu. Ia telah berlindung di tempat yang penghuninya tidak perlu takut, dan tidak ada ancaman bagi yang berlindung di sana serta tidak ada keinginan bagi musuh untuk mendekatinya:

ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

"Itulah karunia Allah yang Dia berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang agung." (Al-Jumu'ah: 4)

Ketujuh; mengkhususkan taubat kepada Allah dari dosa-dosa yang menyebabkan musuh-musuhnya dapat memberi pengaruh buruk terhadapnya. Sebab, Allah berfirman:

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

"Dan musibah apa pun yang menimpa kalian, itu adalah karena apa yang kalian lakukan." (Asy-Syura: 30)

Dia berfirman kepada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi ﷺ:

أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"Dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah (pada perang Uhud) padahal kalian telah menimpakan kekalahan dua kali (atas musuh-musuh kalian pada perang Badar) kalian berkata: Dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah: Ini dari diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (Ali Imran: 165)

Tidaklah manusia dirundung derita oleh orang lain melainkan dikarenakan dosa yang ia ketahui atau tidak ia ketahui sementara dosa yang tidak ia ketahui jauh lebih banyak daripada yang ia ketahui, dan yang ia lupa jauh lebih banyak daripada yang ia ingat.

Dalam do'a yang beredar luas:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

"Ya Allah sesungguhnya hamba berlindung kepada-Mu dari perbuatan menyekutukan-Mu sementara hamba mengetahui dan hamba memohon ampunan atas apa-apa yang tidak hamba ketahui."[181]

Maka, dosa-dosa yang manusia butuhkan untuk dimohonkan pengampunannya yang tidak ia ketahui jauh lebih banyak daripada yang ia ketahui. Jadi, ia mengalami derita dari orang lain tidak lain karena adanya suatu dosa.

---

181 Diriwayatkan oleh Ahamad no. 19622, Abu Ya'la no. 58, 60, dan hanad dalam *Az-Zuhd* no. 849.

Diriwayatkan bahwa salah seorang generasi salaf berjumpa dengan seorang lelaki. Lalu, tiba-tiba lelaki itu marah dan memakinya. Maka berkatalah ia, "Berhentilah hingga aku masuk rumah dulu, aku akan keluar lagi untuk menemuimu." Ia lalu masuk dan sujud kepada Allah, seraya mengucapkan do'a kepada-Nya, memohon ampunan. Sesaat kemudian, ia keluar menemui lelaki itu. Lelaki tersebut bertanya, "Apa yang engkau lakukan?" Ia menjawab, "Aku bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan-Nya atas dosa yang membuatmu menyakitiku."

Tidak ada sesuatu yang lebih berguna bagi orang yang dizhalimi atau disakiti oleh musuhnya daripada bartaubat *nasuha*. Tanda kebahagiaannya adalah pantulan pada pikiran dan pandangannya pada dirinya sendiri dan dosa-dosanya serta kekurangan-kekurangannya, lalu mempedulikan dan memperbaikinya dengan taubat dari itu semua sehingga tidak ada peluang pada dirinya untuk merenungi apa yang menimpa dirinya melainkan hanya bertaubat dan memperbaiki diri. Di sinilah Allah memberinya pertolongan, pembelaan, dan perlindungan serta penolakan dari keburukan. Dengan demikian, ia menjadi hamba yang paling bahagia dan deritanya paling banyak mendatangkan berkah, pengaruhnya sangat baik. Taufiq dan keberuntungan hidayah memang hanyalah dari Allah ﷻ, tidak ada penghalang apa pun jika Allah memberi, tidak ada satu pun pemberi jika Dia menghalangi. Dengan demikian, tidak setiap orang mendapat taufiq seperti ini. Tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang mutlak kehendaknya. Tidak ada kuasa, tidak ada daya dan upaya selain dengan daya dan kuasa Allah Ta'ala.

Kedelapan; shadaqah dan berbuat baik selama memungkinkan. Ini memberi pengaruh yang hebat dalam menolak bencana, menangkis guna-guna dan kejahatan pendengki.

Ini merupakan pengalaman nyata bagi umat-umat zaman dulu maupun sekarang. Guna-guna dan kejahatan yang dilakukan pendengki nyaris tidak mengena pada orang yang baik dan pemberi shadaqah. Kalaupun ada yang mengalami demikian, ia mendapat perlakuan baik dari orang lain, dukungan dan pembelaan serta mendapat kesudahan yang baik.

Orang baik yang bershadaqah berada pada pengawalan kebaikannya, dan shadaqahnya menjadi perisai pelindung yang menangkis bencana. Secara keseluruhan, syukur adalah penjaga nikmat karunia dari sesuatu yang dapat menjadi penyebab menghilangkan nikmat itu. Sementara penyebab terpenting adanya kedengkian pendengki adalah

karena ia terus menginginkan agar nikmat itu hilang dari orang yang ia dengki dengan terus berusaha keras. Setelah berhasil, lalu hatinya baru menjadi dingin.

Seorang hamba tidak dapat menjaga nikmat Allah seperti yang ia lakukan dengan mensyukurinya. Demikian halnya, ia tidak dapat mempertaruhkan nikmat itu pada risiko kehilangan nikmat seperti yang ia lakukan dengan menggunakannya untuk maksiat terhadap Allah. Yaitu, kufur nikmat dan yang demikian merupakan satu pintu menuju kufur terhadap Yang Maha memberi nikmat.

Orang baik yang bershadaqah menggunakan pasukan bala tentara yang berperang membelanya, sementara ia tidur di atas kasur. Sedangkan orang yang tidak mempunyai pasukan bala tentara sementara mempunyai musuh, maka tidak diragukan musuhnya itu akan mengalahkannya, meskipun kekalahannya terlambat. *Wallahul Musta'an.*

Kesembilan; ini yang tersulit bagi jiwa seseorang, yang diberikan hanya kepada orang yang bernasib sangat baik. Yakni, memadamkan api pendengki yang melakukan perbuatan jahat dan menyakitkan dengan berbuat baik kepadanya. Setiap kali diperlakukan dengan perlakuan menyakitkan, ia semakin berbuat baik terhadapnya dengan memberi nasihat, memberi kasih sayang. Yang demikian jarang ditemukan dalam kehidupan umum.

Patut disimak firman Allah ini, *"Dan tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Tolaklah (keburukan itu) dengan yang lebih baik. Maka, tiba-tiba orang yang antara engkau dan dia terdapat permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan besar. Dan bilamana setan mengganggumu dengan gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Fushshilat: 34-36). Juga dalam ayat lain, *"Mereka itu diberi pahala dua kali atas kesabaran mereka dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan, dan dari sebagian yang Kami rizkikan kepada mereka, mereka nafkahkan."* (Al-Qashash: 54).

Simaklah keadaan Nabi ﷺ, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits; bahwa beliau dipukul oleh kaumnya hingga mereka membuat beliau berdarah. Lalu, beliau menghapus darah itu dari wajah beliau seraya bersabda:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

"Ya Allah, ampunilah kaum hamba, karena mereka tidak mengetahui."[182]

Dalam ungkapan ini tergabung empat sikap *ihsan* untuk menanggapi kejahatan besar mereka terhadap beliau ﷺ. Pertama, pemberian maaf beliau kepada mereka. Kedua, permohonan pengampunan beliau untuk mereka. Ketiga, sikap beliau memaklumi mereka dikarenakan mereka tidak mengetahui. Keempat, belas kasih beliau kepada mereka dengan menisbahkan mereka pada klan beliau dengan kata-kata *'ampunilah kaum hamba'*. Seperti halnya jika seseorang mengatakan kepada orang yang berhubungan dengannya, "Ini anakku, ini temanku, berilah ia."

Sekarang cobalah camkan, apa yang membuat ini mudah dan ringan bagi jiwa dan dapat memperoleh karunia demikian? Bayangkan bahwa kita mempunyai banyak dosa terhadap Allah yang akibatnya sangat kita takutkan. Dan, kita berharap agar Dia memberi kita pengampunan dan memberi kita karunia. Bahkan tidak terbatas hanya pada pemberian maaf dan ampunan, melainkan juga karunia, kemuliaan dan berbagai kebaikan lebih daripada yang kita bayangkan. Jika kita mengharap kepada Allah agar Dia memberi karunia demikian sementara kita berbuat buruk terhadap-Nya, maka sangat patut jika kita memperlakukan makhluk-Nya, yaitu orang lain dengan kebaikan dalam menghadapi perbuatan jahatnya agar supaya Allah memperlakukan kita dengan kebaikan demikian. Sebab, balasan berasal dari jenis perbuatan. Maka, sebagaimana kita berbuat terhadap orang lain karena perbuatan jahat mereka, demikian pula Allah berbuat terhadap dosa-dosa dan keburukan kita dengan balasan yang setimpal. Jadi, kejahatan orang lain terhadap kita apakah akan kita balas dengan kejahatan, atau pemberian maaf, kebaikan, atau dibiarkan. Bagaimana kita memperlakukan, demikian pula kita akan diperlakukan. Bagaimana kita memperlakukan hamba-hambaNya, demikian pula Dia memperlakukan kita. Maka, jika dicamkan dan dipikir dengan jernih, akan mudah membalas dengan kebaikan atas kejahatan yang kita terima. Selain itu, Allah akan memberi pembelaan dan penyertaan khusus kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada orang yang mengadu kepada beliau perihal kerabatnya

[182] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 3290, Muslim no. 1792.

yang berbuat jahat kepadanya sementara ia berbuat baik kepada mereka:

لَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ

"Allah senantiasa tetap menyertaimu menjadi penolongmu atas mereka selagi engkau tetap demikian."[183]

Selebihnya pujian orang segera ia peroleh dan mereka berpihak padanya. Setiap orang yang mendengar bahwa ia berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat terhadapnya, maka hati dan pikiran serta dukungan mereka akan berpihak padanya. Ini menyangkut masalah fitrah, yang diberikan kepada setiap manusia. Dengan kebaikan ini, ia telah menggunakan bala tentara yang tidak ia kenal dan mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak mengharapkan apa pun dari dirinya, padahal ia dihadapkan pada salah satu dari dua posisi: apakah ia dengan kebaikannnya itu akan menguasai dan mengeksploitasi pendendam yang berbuat jahat terhadapnya itu, atau apakah ia akan membalas kejahatannya. Namun, ia memperoleh kebaikan berlipat ganda dengan kebaikannya itu daripada yang ia terima dengan membalas dendam.

Kesepuluh: Ini adalah yang mencakup keseluruhan cara itu dan menjadi porosnya. Yaitu, memurnikan tauhid yang mengaitkan penyebab pada Allah Yang Maha membuat sebab. Kesadaran bahwa semua itu adalah alat pada gerak angin yang tergantung pada Yang Maha Menggerakkan, Pencipta, dan Perancangnya, dapat membahayakan dan dapat pula mendatangkan manfaat hanya dengan seizin-Nya.

"Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu kemudaratan, maka tidak ada yang menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan suatu kebaikan kepadamu, maka Dia jualah yang Mahakuasa atas segala sesuatu." (Al-An'am: 17). Nabi ﷺ bersabda kepada Abdullah bin Abbas ﵄:

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ
كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ

[183] Diriwayatkan oleh Muslim no. 2558.

كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ

"Ketahuilah, sekiranya umat ini bersepakat memberi manfaat kepadamu, maka mereka itu tidak akan memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan terhadapmu, dan sekiranya mereka bersepakat untuk memberimu mudarat, mereka tidak akan memberimu mudarat selain dengan sesuatu yang Allah tetapkan terhadapmu."[184]

Bilamana seseorang memurnikan tauhid, maka keluarlah dari hatinya rasa takut kepada selain Allah dan rasa takut pada musuhnya menjadi sangat kecil dan mudah disingkirkan. Sebaliknya, rasa takutnya hanya pada tertuju pada Allah jua. Dia memberinya ketenangan sementara pikiran beserta hatinya tidak lagi disibukkan dengan hal-hal selain Dia. Kemurnian cinta, takut, pasrah, dan tawakal serta harapan diperuntukan kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian, pikiran dan lintasan hati pada urusan kejahatan pendengkinya disadari bahwa itu akibat dari kekurangan dan kelemahan tauhidnya.

Bilamana tidak demikian halnya, maka hatinya akan disibukkan dengan yang lain. Padahal Allah memberi jaminan perlindungan dan pembelaan kepada orang-orang beriman. Cukuplah imannya menjadi pembelaan Allah baginya. Jika imannya itu sempurna, maka sempurna pulalah pembelaan-Nya. Bilamana imannya tercampur antara kuat dan lemah, demikian pula pembelaan-Nya. Bilamana itu hanya sesekali, maka pembelaan-Nya juga hanya sesekali. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang generasi salaf, "Barang siapa menyambut Allah dengan secara penuh, niscaya Allah menyambutnya secara utuh. Barang siapa berpaling dari Allah sepenuhnya, niscaya Dia berpaling darinya sepenuhnya. Barang siapa menyambutnya sesekali, niscaya sambutan-Nya juga sesekali."

Jadi, tauhid adalah benteng Allah yang paling agung yang mana bagi orang yang memasukinya niscaya ia masuk kelompok orang yang aman. Seorang generasi salaf mengatakan, "Barang siapa takut kepada Allah, maka segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa tidak takut kepada Allah, maka Dia membuatnya takut pada segala sesuatu."

---

[184] Telah diketengahkan takhrij hadits ini pada hal. 115 (naskah asli-penerj.).

Selain sepuluh cara yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim tersebut, masih ada satu cara yang sangat penting dan mempunyai pengaruh besar dalam mencegah dari dengki dan menolaknya sebelum terjadi. Yaitu menyembunyikan nikmat dari orang pendengki sedapat mungkin, tidak memperlihatkannya agar tidak memancing kedengkian dan perbuatan jahatnya. Ini dapat disimak dari firman Allah yang mengisahkan tentang Nabi Ya'qub عليه السلام bahwasanya ia berkata kepada Yusuf عليه السلام ketika menceritakan mimpinya yang membuat ayahnya dan saudara-saudaranya harus tunduk dan hormat kepadanya:

قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا۟ لَكَ كَيْدًا

"Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu agar mereka tidak memperdayaimu dengan suatu tipu daya." (Yusuf: 5)

Ayahnya melarangnya menceritakan mimpinya itu agar supaya saudara-saudaranya tidak iri dan tidak berbuat jahat terhadapnya.

Abu Bakar al-Jashshash mengatakan[185] bahwa Ya'qub عليه السلام mengetahui, jika ia menceritakan kepada mereka, maka mereka akan iri dan mendengkinya lalu mencari cara untuk memperdayainya. Ini adalah dasar hukum bolehnya untuk tidak memperlihatkan nikmat atau menyembunyikannya dari orang yang dikhawatirkan akan mendengkinya dan berbuat jahat terhadapnya, meskipun Allah telah memerintahkan agar memperlihatkan nikmat dengan firman-Nya:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

"Adapun tentang nikmat Rabbmu hendaklah engkau menyebut-nyebutnya." (Adh-Dhuha: 11)

Yakni, tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut, karena menyebut-nyebut nikmat disyariatkan bagi orang yang tidak dikhawatirkan mendapat kedengkian dan kejahatan.

Al-Qurthubi mengatakan[186] bahwa pada ayat tersebut juga terdapat petunjuk jalan tentang pengetahuan Ya'kub عليه السلام mengenai takwil mimpi.

---

[185] *Ahkam al-Qur'an* juz III hal. 167.

[186] *Tafsir al-Qurthubi* juz IX hal. 127; juga lihat hal serupa dalam *Tafsir Ibn Katsir* juz II hal. 470.

Beliau mengetahui takwilnya bahwa ia akan mengalahkan mereka dan dengan demikian baliau tidak menghiraukan itu terhadap dirinya. Beliau menginginkan bahwa anaknya lebih baik daripada dirinya. Sedangkan saudara-saudaranya tidak menginginkan itu bagi saudara mereka.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa Ya'kub ﷺ merasakan adanya rasa iri dan tidak suka pada anak-anaknya terhadap Yusuf. Sehingga, ia melarang Yusuf menceritakan mimpinya terhadap saudara-saudaranya, karena takut itu akan membuat mereka tidak senang lalu membuat rekayasa jahat untuk membinasakannya.

Masih terkait dengan ini juga, adalah kata-kata Ya'kub ﷺ kepada anak-anaknya ketika hendak keluar menuju Mesir untuk mengambil bahan makanan, *"Dan Ya'kub berkata: 'Hai anak-anakku, janganlah kalian (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, melainkan masuklah dari pintu gerbang yang berlainan. Namun demikian aku tidak dapat melepaskan kalian barang sedikit pun daripada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah. Kepada-Nya jualah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya jua orang-orang yang bertawakal berserah diri."* (Yusuf: 67).

Beliau mengkhawatikan mereka diketahui mata-mata jika mereka semua masuk Mesir melalui satu pintu gerbang, sementara mereka anak satu orang lelaki dengan jumlah yang banyak, ketampanan paras, dan wibawa mereka.

Ibnu Katsir mengatakan[187], "Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Mujahid, Adh-Dhahak, Qatadah, dan as-Suddi bahwa Ya'kub mengkhawatirkan mereka menjadi pusat perhatian, dikarenakan mereka berparas tampan, gerak-gerik yang anggun, menawan, dan santun sehingga beliau khawatir mereka akan menjadi pusat perhatian orang-orang."

Padahal, pemilik nikmat menjadi objek kedengkian. Oleh karenanya, ia selayaknya menyembunyikannya dari orang yang dikhawatirkan kedengkian dan pedayanya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

اسْتَعِيْنُوْا عَلَى إِنْجَاحِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ ذِيْ نِعْمَةٍ مَحْسُوْدٌ

"Mintalah pertolongan dalam menggapai hajat kalian dengan

---

[187] *Tafsir Ibn Katsir* juz II hal. 485, lihat hal serupa dalam *Tafsir ath-Thabari* juz XIII hal. 13.

menyembunyikan karena setiap pemilik nikmat didengki."[188]

Mengenai hal senada beliau juga bersabda:

الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ

"Mimpi yang baik adalah dari Allah. Bilamana seseorang di antara kalian bermimpi apa yang ia sukai, maka janganlah menceritakannya kecuali kepada orang yang ia sukai. Tetapi, bilamana ia bermimpi apa yang tidak ia sukai, maka hendaklah ia meludah ke arah kirinya tiga kali dan hendaklah ia melindungkan diri kepada Allah dari kejahatan setan dan keburukan mimpi itu, dan janganlah menceritakannya kepada siapa pun karena mimpi itu tidak akan mencelakakannya."[189]

Nabi ﷺ melarang orang yang bermimpi baik untuk menceritakan mimpinya kecuali kepada orang yang ia sukai. Sebab, orang yang tidak ia sukai boleh jadi mendengkinya atas mimpinya itu dan berbuat jahat karenanya. Boleh jadi pula kedengkian membawanya pada penafsiran yang tidak semestinya, lalu mengungkapkannya dengan sesuatu yang tidak ia sukai untuk membuatnya sedih, atau agar supaya mimpinya itu benar-benar terjadi seperti yang ia takwilkan.

An-Nawawi mengatakan[190], "Mengenai sabda Nabi ﷺ tentang mimpi yang disukai yang baik janganlah engkau menceritakannya kecuali kepada orang yang engkau sukai, itu disebabkan karena apabila ia menceritakannya kepada orang yang tidak ia sukai, boleh jadi kebencian atau kedengkian membawanya pada penafsiran yang tidak disukai. Dan, boleh jadi benar terjadi seperti itu. Jika tidak, itu akan langsung me-

---

[188] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* no. 183, dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* no. 1186, al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman* juz II hal. 291, Abu Naim dalam *al-Hulliyyah* juz V hal. 215; asy-Syihab dalam *al-Mu'jam* no. 707, dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no1453.

[189] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 6637, Muslim no. 2261.

[190] *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XV hal. 18. juga, lihat *Tafsir bnu Katsir* juz II hal. 485.

nimbulkan kesedihan dan kegelisahan karena buruknya penafsiran mimpinya tersebut."

Utsman ﷺ melihat anak kecil rupawan lalu berkata, "Corenglah lesungnya[191] agar supaya tidak mengalami *al-'ain*[192]."

Menghindari orang yang dikenal si pendengki dan iri serta menjaga dari kejahatan dan tipu dayanya dengan menyembunyikan nikmat adalah suatu hal yang dituntut oleh syara' dan nalar, dan juga dikuatkan dengan kenyataan dan pengalaman yang diceritakan dalam kehidupan manusia serta disebutkan oleh orang-orang bijak.

Abu Hatim Al-Basti mengatakan[193], "Tidak ada keselamatan dari pendengki yang lebih menjanjikan daripada menjauh darinya." Sebab, selama ia dapat melihat dari dekat nikmat yang diberikan kepada orang lain sementara ia tidak mendapat nikmat itu, maka itu hanya akan membuat bertambah panas hatinya dan persangkaan buruk kepada Allah serta kedengkiannya berkembang terhadapnya. Padahal, orang yang berakal sehat lebih berkeinginan mematikan kedengkian sedapat mungkin daripada memeliharanya. Sementara tidak ada penawar yang lebih manjur untuk mematikan kedengkian dengan menjauh, karena pendengki tidak mengirikan keburukan yang ada pada orang lain, tidak pula pengkhianatan yang tampak padanya. Melainkan, ia mendengki karena tidak mau menerima ketetapan takdir sebagaimana dikatakan Al-Atabi:

"Aku berpikir apa dosaku terhadapmu
Tetapi aku tidak melihat diriku bersalah
Selain karena engkau seorang pendengki."

Al-Mawardi mengatakan[194], "Jika manusia diuji dengan pendengki nikmat yang ihwalnya demikian dan memusuhi karunia, hendaklah berlindung kepada Allah dari kejahatannya, menghindar dari tipu dayanya, mewaspadai rekayasa kedengkiannya, menghindari bergaul dekat dengannya untuk menangkis penyakitnya dan memberdayakan terapi-

---

[191] *An-nunah* adalah lesung yang ada pada dagu anak kecil. Sedangkan arti kata perintah "*dassimu*" adalah corenglah, lihat *Syarh as-Sunnah* oleh al-Baghawi juz I hal. 166, juga *Tafsir al-Qurthubi* juz XI hal. 329.

[192] Diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah* juz XII hal. 166.

[193] *Raudhah al-'Uqala' wa Nuzhah al-Fudhala'* hal. 135.

[194] *Adab ad-Dunya ma'a Syarhihi* hal. 449.

nya. Telah dikatakan bahwa pendengki nikmat hanya ingin agar nikmat itu hilang."

Salah seorang bijak mengatakan, "Barang siapa buruk tabiatnya, maka tidak nyaman mendekatinya. Sebab, hati yang tampak, sulit dipahami." Sedangkan Abdul Hamid mengatakan, "Seekor singa yang engkau dekati lebih baik daripada seorang pendengki yang anda awasi."

Muhammad Al-Warraq mengatakan:

"Setiap orang aku beri kerelaan dari dalam jiwaku,
Selain pendengki karena ia membutakanku.
Aku tidak punya dosa yang kuperbuat terhadapnya,
Selain karena terlihat olehnya karunia Yang Maha Rahman.
Ia enggan, dan akan lega hanya jika aku menderita
dan jika habis hartaku serta terpotong lidahku!"

Mu'awiyah bin Abu Sufyan ﷺ mengatakan, "Setiap orang, aku membuatnya lega kecuali pendengki nikmat, karena sesungguhnya tidak ada yang membuatnya lega selain hilangnya nikmat itu."

Penyair pun menyitir ungkapan ini dengan kata-katanya:

"Setiap permusuhan diharapkan sirnanya,
kecuali permusuhan orang yang berbuat jahat karena dengki."[195]

Akan tetapi, permusuhannya itu sekalipun sulit dihilangkan, namun dapat dikurangi dan dibatasi keburukannya. Ini diperlukan terhadap pendengki yang tidak mungkin dapat dijauhi sama sekali, seperti kerabat, teman kerja, teman belajar, dan yang sejenisnya. Mengurangi dan membatasi kedengkian dan permusuhan mereka itu adalah dengan membalas kejahatan mereka dengan kebaikan, dengan sikap memaklumi serta maaf. Ini dapat mematahkan panah kedengkian mereka, menghilangkan atau mengurangi keburukan permusuhan dan kedengkian mereka.

Allah Ta'ala berfirman, "*Jadilah pemaaf, ajaklah pada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dan bilamana engkau dirasuki godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.*" (Al-A'raf: 199-200).

---

[195] *Bahjah al-Majalis* juz I hal. 414.

Allah ﷻ juga berfirman, "*Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka gambarkan. Dan katakanlah; ya Rabbi, hamba berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan hamba berlindung kepada Engkau, ya Rabbi, dari kedatangan mereka kepada hamba.*" (Al-Mukminun: 96-97).

Dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, "*Dan tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan dia terdapat permusuhan seolah-olah teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak pula dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan besar. Dan jika engkau dirasuki suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*" (Fushshilat: 34-36).

Allah ﷻ membedakan dalam ayat ini antara musuh dari golongan manusia dan musuh dari golongan setan. Dan, bahwa musuh dari golongan manusia dapat ditolak tipu daya dan kejahatannya dengan beramah tamah, menghindari dan memperlakukannya dengan baik. Sedangkan musuh dari golongan setan, dengan itu semua tidak ada gunanya dan tidak mungkin ditolak kejahatannya kecuali disikapi sebagai musuh dan berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya.

Ibnu Katsir mengatakan[196] bahwa tiga ayat ini tidak mempunyai makna yang keempat, yaitu bahwa Allah memerintahkan agar beramah tamah terhadap musuh dari golongan manusia dan berbuat baik kepadanya untuk mengembalikan pada sifat aslinya, yaitu kasih sayang. Selain itu, Allah memerintahkan agar berlindung diri hanya kepada-Nya dari musuh golongan setan, tidak ada jalan lain. Sebab, setan tidak dapat menerima tegur sapa dan perbuatan baik. Yang dia inginkan hanyalah kebinasaan anak cucu Adam dikarenakan demikian sengit permusuhan sebelumnya antara dirinya dengan manusia pertama, Adam, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ

[196] *Tafsir Ibn Katsir* juz I hal. 14, juga 16.

"Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga." (Al-A'raf: 27)

Juga dalam firman-Nya yang lain:

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

"Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia musuh, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak kelompoknya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." (Fathir: 6). ۞

1. HAK-HAK BERSAMA ANTARA PASANGAN SUAMI ISTRI

Bahasan ini mencakup pendahuluan dan empat sub bahasan:

A. Mempergauli dengan Baik

B. Kehalalan Hubungan Suami Istri

C. Saling Membantu dalam Hal Kebajikan dan Ketakwaan

D. Saling Membantu dalam Hal Mengerjakan Urusan Duniawiah.

Pendahuluan

Kehidupan suami istri bukanlah sekedar untuk bersenang-senang dan bermain-main, bukan pula kenikmatan yang berlalu, atau hubungan sementara atau sekedar hawa nafsu dan hubungan seksual, melainkan itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar; sebuah tugas berat yang menuntut kesabaran dan keharmonisan dengan pasangannya, menyikapi dengan sabar atas kesalahan-kesalahannya dan menutup mata akan kekeliruan-kekeliruannya serta menunaikan tanggung jawab pendidikan anak-anak dan membekali dan menyiapkan mereka dengan baik.

Akan tetapi, Allah Ta'ala dengan rahmat-Nya menjadikan kecenderungan kuat pada masing-masing antara laki-laki dan perempuan, menciptakan nafsu seksual dan keinginan menurunkan keturunan, serta menjadikan dorongan-dorongan kuat muncul setiap saat yang tidak dapat diabaikan ini, diberi jalan keluar yang disyariatkan oleh Allah, yaitu nikah.

Dengan demikian, terjadilah perjodohan, tercapailah tujuan-tujuan pernikahan, memelihara kehormatan kedua pasangan, mewujudkan *mawaddah wa rahmah* dan memperoleh kesenangan, saling membantu antara suami dan istri dalam menunaikan tugas-tugas agama maupun duniawiah dan pendidikan anak-anak. Dengan demikian pula mereka dapat menurunkan generasi dan memakmurkan bumi serta mengembangkan umat manusia,[197] menjaga anak-anak dari kehancuran

[197] Dikatakan oleh Ibnu al-Jauzi dalam *Shaid al-Khathir* hal. 73, "Aku merenungkan tentang kaidah-kaidah nikah, makna-maknanya dan tema-tema pokoknya, lalu aku sampai pada

dan keterlantaran, selain menambah jumlah umat Islam. Selain itu, juga untuk menumbuhkan dan menguatkan ikatan kekeluargaan, memperat tali kekerabatan dan kasih sayang antar kaum Muslimin. Sebab, nikah menciptakan ikatan baru antara suami dan istri beserta keluarga masing-masing pasangan, mengikat keluarga yang berjauhan dengan ikatan pernikahan dan perbesanan. Oleh sebab itu, Allah menjadikan besan sebagai mitra keturunan dengan firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia keturunan dan perbesanan dan adalah Rabbmu Mahakuasa." (Al-Furqan: 54)

Jika perhatian diarahkan ke kota-kota dan desa-desa kaum Muslimin, maka akan dijumpai para penghuninya mempunyai hubungan kekeluargaan dan ikatan kekerabatan yang membuat warga kota itu seperti keluarga satu rumah, khususnya jika kota tersebut kecil. Itu disebabkan tidak lain karena perbesanan dan pernikahan. Jika dicermati, ini menambah keyakinan pada hikmah syariah Allah Yang Mahabijaksana dan keluasan rahmat-Nya, keluasan Ilmu-Nya, dan Keagungan kuasa-Nya. Dan, bahwa Allah Ta'ala tidak mensyariatkan sesuatu untuk para hamba-Nya kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka di dunia maupun akhirat.

A. Mempergauli dengan Baik

Jika hubungan suami istri demikian kuat dan erat dan hak masing-masing atas yang lainnya demikian penting dan mendasar, maka di antara kewajiban terbesar atas pasangan suami istri adalah masing-masing pasangan memperlakukan yang lain dengan baik dan masing-masing memahami hak dan kewajibannya, menunaikan kewajiban terhadap yang lain dan menyadari akan pengawasan Allah kepadanya. Lalu

---

kesimpulan bahwa yang asas paling mendasar adalah adanya keturunan." Sedangkan al-Ghazali mengatakan, "Dalam nikah terdapat beberapa manfaat. Yang pertama adalah keturunan, dan inilah yang pokok yang karenanya nikah disyariatkan. Yang dimaksudkan adalah melanggengkan keturunan, dan dengan demikian dunia ini tidak kosong dari umat manusia. Sedangkan syahwat, diciptakan asy-Syathibi sebagai pendorong yang memicunya." Lihat *Ihya` 'Ulumuddin ma'a Syarhihi* juz I hal. 25. lihat asy-Syathibi mengenai hal senada dalam *Al-Muwafaqat* juz II hal. 396.

ia tidak menzhaliminya, tidak melanggar haknya, tidak memandangnya rendah dan hina, tidak menyulitkannya atau memberinya beban yang tidak sanggup ia emban. Allah ﷻ berfirman, "... *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang baik ....*" (Al-Baqarah: 228).

Ayat ini telah menjelaskan bahwa istri mempunyai kewajiban seperti kewajiban suami kepadanya berupa perlakuan yang baik, mempergaulinya dengan baik, menolak dengan memberi pilihan yang lebih baik, menghindari perbuatan yang menyakitkan dan merugikannya, bertakwa kepada Allah dalam hal mempergauli istri, menyukai perlakuan terhadap istri seperti perlakuan yang ingin ia dapatkan dari istri terhadap dirinya. Ia ingin datang kepada istrinya seperti halnya istrinya datang kepadanya. Mengenai hal ini Ibnu Abbas رضي الله عنهما pun sampai mengatakan, "Sungguh aku ingin berdandan untuk istriku seperti halnya aku ingin istriku berdandan untukku."

Sebab, Allah berfirman, "... *dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang baik ....*"[198] (Al-Baqarah: 228).

Demikian pula hak suami atas istrinya adalah mempergaulinya dan memperlakukannya dengan baik, mendampinginya dengan baik yaitu dengan tulus mencintainya, membatasi pandangan matanya hanya kepada suaminya, tidak memandang kepada lelaki lain, memberi kasih sayang kepadanya, mencumbuinya, berhias diri untuknya, menyimpan rahasianya, memperlihatkan cinta dan hormat kepadanya, berbagi dalam suka maupun duka, menyambutnya dengan hangat ketika masuk rumah dengan wajah berseri, selalu mendo'akannya agar ia diberi taufiq dan pertolongan Allah[199], melayaninya dengan baik dan membalas budi baiknya, senantiasa berusaha menyenangkannya untuk memperoleh cinta dan ridhanya. Ini semua dilakukan tanpa paksaan dan desakan, tanpa cerca dan menyinggung perasaannya.

Jika istri melakukan demikian semata mengharap pahala Allah,

---

[198] *Tafsir ath-Thabari* juz II hal. 453, *Tafsir al-Qurthubi* juz V hal. 97, *Tafsir Ibn Katsir* juz I hal. 272, *Al-Umm* juz V hal. 86, *al-Mughni* juz X hal. 220, *al-Furu'* juz V hal. 293, dan *Kasysyaf al-Qina'* juz V hal. 184.

[199] Betapa berbunga hati suami saat datang membawa barang-barang kebutuhan rumah tangganya atau membawa oleh-oleh untuk istrinya lalu disambut dengan hangat ungkapan terima kasih dan panjatan doa dari sang istri. Dengan demikian sang suami merasa diperhatikan, dihargai, diakui, dicintai dan disayangi dan dihormati.

maka ia patut berbesar hati akan memperoleh banyak kebaikan dan pahala besar serta taufiq di dunia dan akhirat. Nabi ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

"Siapa pun seorang istri yang meninggal dunia, sementara suaminya ridha terhadapnya, niscaya ia masuk surga."[200]

*** Puas Adalah Sebuah Pusaka yang tidak Sirna**

Mengharapkan kesempurnaan sifat-sifat pada suami atau istri, seolah seperti sebuah khayalan dan jauh dari gapaian. Sebab, hanya milik Allah jualah kesempurnaan itu. Sedangkan manusia mempunyai kodrat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Setiap kenikmatan dalam kehidupan dunia ini senantiasa dibarengi dengan kekeruhan dan kegetiran. Sedangkan kenikmatan sempurna hanya bagi orang-orang beriman kelak di Surga Na'im.

Bahwa sesungguhnya manusia yang paling banyak taufiqnya dan paling cerdas nalarnya adalah orang yang lega dengan anugerah yang ditentukan oleh Allah kepadanya dan puas dengan apa yang dikaruniakan kepadanya. Pepatah kuno mengatakan:

"Puas adalah sebuah pusaka yang tidak sirna."

Lebih tegas lagi adalah sabda Nabi ﷺ:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ

"Sungguh beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi rizki cukup dan dianugerahi kepuasan dengan apa yang Allah berikan."[201]

*** Kesetiaan dan Toleransi**

Setiap manusia mempunyai pandangan dan konsep diri, kebutuhan dan kecenderungan sendiri. Ia juga mempunyai watak khusus yang

---

[200] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 1161, Ibnu Majah no. 1854, Abu Ya'la no. 6903, ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* no. 884, al-Hakim no. 7328. Ia mengatakan bahwa *sanad* hadits ini *shahih*. Sedangkan at-Tirmidzi mengatakan bahwa derajat hadits ini *hasan*.

[201] Diriwayatkan oleh Muslim no. 1054.

adakalanya tidak cocok dengan watak mitranya. Ini terjadi pada masalah-masalah materiil maupun moril. Dengan demikian, selayaknya masing-masing pasangan suami istri saling setia dan tidak berselisih, saling memberi kemudahan dan tidak menyulitkan. Masing-masing memperlakukan yang lain dengan baik, saling mengalah, tidak mengedapankan hasrat dan keinginan diri, demi pasangan hidup dan mitra rumah tangganya, melapangkan dada dalam menerima beberapa kesalahan serta menutup mata terhadap beberapa kekurangan.

Suami yang merupakan pemimpin keluarga dituntut untuk bersikap lebih banyak bersabar daripada istri. Sebagaimana diketahui bahwa fisik perempuan lembut dan lemah serta lebih mengedepakan perasaan daripada nalarnya. Ia juga "tawanan" di tangan suaminya, sangat membutuhkannya, menggantungkan harapan padanya, dan memandangnya di dunia ini sebagai pusaka dan modal hidupnya. Maka, mecari-cari kesalahan istri dan mengorek-ngorek kekurangannya dan menyikapi berlebihan terhadapnya dan tidak berhati-hati dalam meluruskannya akan menyebabkan ia menjadi patah arang dan patahnya itu adalah perceraian. Dalam kitab *ash-Shahihain*[202], dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

"Sambutlah pesanku agar memperlakukan kaum perempuan dengan baik, sebab orang perempuan diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok adalah yang paling atas, jika engkau pergi meluruskannya maka engkau mematahkannya, tetapi jika engkau membiarkannya maka itu tetap bengkok. Maka, sambutlah pesanku agar memperlakukan kaum perempuan dengan baik."

Dalam riwayat Muslim:

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ

202 *Shahih al-Bukhari* no. 3153; dan *Shahih Muslim* no. 1468.

اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا

"Sesungguhnya orang perempuan diciptakan dari tulang rusuk, tidak akan setia terhadapmu pada suatu jalan. Jika engkau menyetubuhinya, maka engkau menyetubuhinya sementara padanya terdapat kebengkokan. Dan, jika engkau pergi meluruskannya, maka engkau mematahkannya dan patahnya adalah menceraikannya."

Nabi ﷺ menjelaskan dalam hadits lain bahwa orang perempuan kurang nalar dan agamanya, seraya bersabda:

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ

"Tidaklah aku melihat diantara orang perempuan yang kurang nalar dan agamanya yang lebih menghilangkan nalar lelaki yang teguh daripada salah seorang di antara kalian (kaum perempuan)."[203]

Akan tetapi, hadits ini telah dipahami secara salah oleh orang-orang yang tidak paham, dan ditakwilkan keluar dari pengertian yang dimaksud, lalu dijadikan dalil bahwa Islam merendahkan kaum perempuan dan memandang sebelah mata terhadap kemampuannya, serta mendiskreditkannya:

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

"... Alangkah buruk kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Tidaklah mereka mengatakan melainkan kebohongan belaka." (Al-Kahfi: 5)

Berapa banyak kaum perempuan terpedaya dengan kata-kata ini lalu mereka yang tidak paham menentang hadits-hadits ini dan tidak berkenan menyebut dan menyitirnya. Mereka tidak memahami bahwa hadits-hadits ini dan hadits-hadits sejenisnya justru menjadi bukti nyata

---

[203] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 298; dan Muslim no. 79.

akan perlindungan Islam bagi kaum perempuan dan jaminan atas hak-haknya serta penjagaan dengan penuh kasih sayang, yang mana dijelaskan bahwa kebengkokan kaum perempuan adalah naluri dan sifat dasarnya. Maka, suami harus mendampinginya dan bersabar, tidak membebani istri dengan tugas-tugas yang memberatkan dan di luar kemampuannya.

Selain itu, ia harus memejamkan mata atas kesalahan-kesalahan istrinya, menyikapi dengan sabar atas kekeliruan-kekeliruannya, berlapang dada atas perilaku bodoh dan ketidaktahuannya. Sebab, itu semua adalah bagian dari tabiat asli dan nalurinya.

Kelembutan naluri malu orang perempuan yang seringkali mengalahkan akalnya adalah kelemahan lain yang ada padanya. Namun, kelemahan ini justru menjadi rahasia daya tarik dan pesona yang ada serta menjadi sumber daya tarik bagi suaminya sekaligus menjadi penguat ikatan antara keduanya. Dengan demikian, masing-masing merasa saling membutuhkan. Laki-laki condong pada perempuan karena perempuan adalah bagian darinya dan pelengkap baginya. Demikian pula, orang perempuan condong pada laki-laki karena orang laki-laki adalah asal darinya dan menjadi pelengkap baginya, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istrinya. Dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."*[204] (An-Nisa`: 1).

Istri-istri Nabi ﷺ adalah wanita paling cerdas dan mulia, paling komitmen pada hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia, merujuk kata-kata beliau, sesekali mengemukakan argumen. Adakalanya salah seorang di antara mereka meninggalkan beliau dari siang hingga malam.[205]

---

[204] Setelah menulis mengenai masalah tersebut, penulis baru menemukan dan menelaah tulisan DR Muhammad al-Buthi dalam *Al-Mar'ah baina Thughyan an-Nizham al-Gharbi wa Latha'if at-Tasyri' ar-Rabbani* hal. 173-177 yang menguatkan pernyataan penulis tersebut di atas. Ringkasnya, bahwa masing-masing kita mengetahui tentang prinsip-prinsip Psikologi dan Psikologi Pendidikan bahwa perempuan lebih kuat perasaannya daripada laki-laki dan lebih lemah nalarnya, sementara laki-laki lebih lebih kuat nalarnya daripada perempuan tetapi lebih lemah perasaannya. Dialektika yang saling melengkapi ini antara masing-masing pasangan adalah sebuah rahasia kebahagiaan laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki.

[205] Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dari Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, ia menuturkan, "Suatu hari aku

Diriwayatkan bahwa antara Nabi ﷺ dan Aisyah رضي الله عنها terjadi percekcokan pada suatu hari, sehingga mereka mengadu kepada ayah Aisyah, Abu Bakar رضي الله عنه, lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Engkau yang berbicara, atau aku?*" Aisyah رضي الله عنها menjawab sambil marah, "Engkau saja, dan katakan yang benar." Lalu, Abu Bakar رضي الله عنه menampar putrinya itu hingga mulutnya berdarah seraya berkata, "Hai musuh dirinya sendiri, tidaklah beliau mengatakan selain yang benar?!" Nabi ﷺ lalu mendorong Abu Bakar dan melindungi Aisyah dari belakang punggungnya, seraya berkata kepada Abu Bakar رضي الله عنه, "*Kami mengundangmu bukan untuk ini.*"[206]

Dalam *Shahih al-Bukhari,* selain juga terdapat dalam riwayat lainnya[207] bahwa Nabi ﷺ pernah sedang bersama beberapa sahabatnya di rumah Aisyah, lalu Zainab binti Jahsy mengirim satu nampan berisi roti dan daging sebagai hadiah untuk Rasulullah ﷺ beserta tamu beliau. Ketika Aisyah رضي الله عنها melihat kiriman itu, perasaan cemburunya muncul sehingga merebut dan menepis nampan tersebut sehingga makanan yang ada padanya jatuh berserakan.

Bayangkan, seandainya itu terjadi pada kita, apa kiranya yang akan kita lakukan dan apa reaksi kita? Dalam peristiwa ini, Nabi ﷺ tidak mengucapkan kata-kata keras terhadap Aisyah, tidak pula mencelanya, tidak mengangkat tangan untuk memukulnya, melainkan tidak lebih hanya mengumpulkan makanan itu dan meletakkannya kembali di atas nampan seraya bersabda, "*Ibu kalian cemburu.*" Kata-kata demikian beliau ulang sampai dua kali.

Kemudian Nabi ﷺ tidak berbasa-basi terhadap Aisyah demi Zainab, melainkan mengambil nampan Aisyah yang utuh dan mengirimkannya

---

marah terhadap istriku. Ternyata ia memintaku memberi argumen. Lalu, aku pun menolak sehingga ia mempertanyakan seraya berkata; 'Mengapa engkau menolak permintaanku agar engkau memberiku argumen. Padahal, demi Allah, bahwa para istri Nabi ﷺ sungguh meminta argumen kepada beliau, bahkan salah seorang dari mereka ada yang meninggalkan beliau dari siang hingga malam.' Lalu aku pun bertolak ke rumah Hafshah (binti Umar) dan aku tanyakan; 'Apakah kalian meminta argumen kepada Rasulullah ﷺ?' Ia menjawab; 'Ya, benar.' Lalu aku tanyakan lagi; 'Apakah seseorang dari kalian ada yang meninggalkan beliau dari siang hingga malam?' Ia menjawab; 'Ya, benar ada.' Aku berkata; Sungguh tidak beruntung dan merugilah seseorang di antara kalian yang melakukan demikian. Apakah seseorang di antara kalian dapat selamat dari murka Allah dikarenakan murka rasul-Nya? Ternyata istriku itu telah meninggal dunia." Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 2336, Muslim no. 1479.

[206] Dikemukakan oleh al-Iraqi dalam takhrij hadits-hadits kitab *Ihya' 'Ulumuddin* juz II hal. 44. diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan al-Khathiub dalam *at-Tarikh* tentang hadits Aisyah dengan *sanad dhaif.*

[207] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 2349, 4927.

kepada Zainab sebagai gantinya. Sementara nampan yang pecah itu tetap berada di rumah Aisyah.

Hal serupa juga terjadi antara Aisyah dengan Ummu Salamah, dengan Hafshah, dan dengan Shafiah *radhiyallaahu 'anhunna*. Dalam semua kejadian itu, Nabi ﷺ memohonkan maaf untuk Aisyah dan mengganti dengan nampan utuh sementara yang pecah diberikan kepada Aisyah.[208]

Dalam *Shahih Muslim*[209] disebutkan dari Aisyah رضي الله عنها, ia menuturkan, "Rasulullah ﷺ tidak pernah memukul sesuatu dengan tangan beliau, tidak pula memukul seorang perempuan, (tidak pula) seorang pelayan, kecuali dalam jihad *fi sabilillah*. Dan, tidaklah beliau dicaci sedikit pun lalu beliau balas dendam terhadap pelakunya kecuali jika kesucian Allah Ta'ala dilanggar, sehingga beliau membalas dendam karena Allah Ta'ala."

*** Apa yang Dilakukan Suami Jika Melihat pada Istrinya Sesuatu yang Tidak Ia Sukai?**

Kewajiban suami jika melihat pada istrinya sesuatu yang tidak ia sukai adalah segera mengingat sisi kebaikan yang ada padanya, tidak mengesampingkan kelebihan dan susah payahnya dalam menunaikan hak-hak suami dan mengurusi kepentingan-kepentingannya. Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

"Janganlah seorang mukmin membenci orang mukminah. Jika ia tidak menyukai padanya terhadap kekurangan pada satu sisi, niscaya ia menyukai satu sisi yang lain."[210]

Maka, wajib bagi suami mengingat sisi kebaikan istrinya dan menjadikan sisi yang tidak ia sukai pengganti yang ia sukai. Dengan demikian~*insya Allah*~ia mendapat banyak pahala.

Allah ﷻ telah memerintahkan agar berbuat baik terhadap istri dan memperlakukannya secara *ma'ruf,* hingga sekalipun suaminya itu tidak

---

208 Lihat detil kisah ini dan pembicaraan mengenai riwayat ini dalam *Fath al-Bari* juz V hal. 124-125.

209 Hadits no. 2328.

210 Diriwayatkan oleh Muslim no1469.

menyukainya, karena ia sebenarnya ia tidak mengetahui di mana kebaikan itu. Itu bisa jadi peyebab bagi banyak kebaikan dan pintu manfaat besar, seperti pemberian karunia anak-anak yang shalih yang berbakti yang mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat, atau diberkahi dengan *taufiq* berkat kesalihan dan ketulusan do'a mereka untuknya, selain pahala besar atas pemeliharaan dan pendidikannya saat kecil. Allah ﷻ berfirman, "*... Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Lalu, jika kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*" (An-Nisa`: 19).

Orang yang paling sedikit taufiqnya dan paling jauh dari kebaikan adalah orang yang menutup mata rapat-rapat atas kebaikan-kebaikan istri dan melupakannya atau pura-pura tidak mengetahuinya. Sedangkan terhadap keburukan dan kekurangan-kekurangannya, ia membuka mata lebar-lebar, membesar-besarkan yang kecil dan menyebut-nyebutnya setiap saat, seolah istrinya itu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun. Apa pun yang ada padanya selalu dipandang negatif dan buruk.

Sungguh ini bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ

"Ya Allah, sesungguhnya hamba menyusulkan dosa orang yang menyia-nyiakan hak dua orang lemah; anak yatim dan orang perempuan (istri)."[211]

Beliau juga menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia dan paling sempurna imannya di antara mereka adalah yang paling baik terhadap istri mereka. Dikatakan dalam hadits shahih:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya dan aku adalah orang terbaik di antara kalian terhadap istriku."

Beliau ﷺ juga bersabda:

---

[211] Diriwayatkan oleh an-Nasai dalam *al-Kubra* no. 9149, 9150, Ibnu Majah no. 3678, Ahmad no. 9664, Ibnu Hibban no. 5565; al-Hakim no. 211, 7167. ia mengatakan hadits ini *shahih* dan disepakati oleh adz-Dzahabi dan dinilai *hasan* oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* no. 1443, dan dalam *Silsilah Ahadits ash-Shahihah* no. 1015.

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri mereka."[212]

Ini adalah kesaksian dari orang yang berbicara bukan karena mengikuti hawa nafsu, bahwa manusia yang paling baik ternyata adalah yang paling baik terhadap istrinya. Oleh karena itu, selayaknya suami berusaha keras untuk memperoleh kebaikan ini dan meraih kemuliaan ini.

Banyak kaum laki-laki keliru menganggap bahwa bersikap lunak terhadap istri dan memperlakukannya dengan baik serta terlibat dalam urusan rumah adalah sebuah kelemahan dan merupakan dominasi perempuan atas laki-laki. Dengan demikian, tidak jarang dijumpai mereka beranggapan bahwa kata-kata mereka harus dituruti, pendapat mereka harus dijalankan, tidak boleh dibantah atau didiskusikan.

Ini sama sekali bukanlah kekuatan kaum laki-laki, bukan pula akhlak orang terhormat. Sebab, hakikat orang terhormat adalah yang mengalah untuk keluarganya dalam rumah tangganya karena toleransi dan perlakuan baiknya, sementara ia mengalahkan musuhnya di luar rumah karena kejantanannya dan kekuatannya.

Seorang lelaki berkata kepada Mu'awiyah ﵁, "Wahai Amirul Mu'minin, bagaimana mungkin kami menisbahkan engkau pada kecerdasan nalar, sementara engkau dikalahkan oleh setengah manusia, ~yaitu istrinya~?!"[213] Lalu Muawiyah menjawab, "Oh, tidak demikian! Sesungguhnya mereka (kaum perempuan) mengalahkan orang-orang terhormat dan dikalahkan oleh orang-orang hina."[214]

Umar bin al-Khaththab ﵁ mengatakan ~sementara siapakah orang yang mempunyai kekuatan dan wibawa seperti wibawanya~, "Selayaknya bagi lelaki di tengah keluarganya menjadi seperti anak kecil. Namun, saat mereka mencari apa yang ia miliki, mereka mendapati seorang lelaki sejati."[215]

---

212 Telah dikemukakan takhrij hadits ini pada hal. 57-58 (naskah asli-penerj.).

213 Ini adalah logika orang-orang bodoh dan kurang memahami agama Allah.

214 *Tuhfah al-'Arus wa Nuzhah an-Nufus* hal. 111, *Bahjah al-Majalis* juz III hal. 45.

215 *Ihya' 'Ulumuddin* juz II hal. 46, *Tuhfah al-'Arus wa Nuzhah an-Nufus* hal. 113.

Sedangkan Luqman al-Hakim mengatakan, "Selayaknya bagi orang berakal, di tengah keluarganya seperti anak kecil. Namun, bilamana berada di tengah masyarakat, didapati seorang lelaki."[216]

Di manakah ketenteraman? Di manakah ketenangan dan kasih sayang, bilamana kepala rumah tangga adalah lelaki yang berwatak keras, yang memperlakukan anggota keluarga dengan buruk, berwawasan sempit, senantiasa dikalahkan oleh kedunguannya sendiri, dibutakan oleh kebodohannya sendiri, mudah marah, sempit dada. Bilamana masuk rumah, banyak berkata menyakitkan; dan bilamana keluar, ia berburuk sangka.[217]

Boleh jadi, seorang lelaki telah bertahun-tahun menjalani hidup bersama istrinya, tetapi belum pernah terdengar dari suaminya kata-kata pujian atau pengakuan baik atas kesetiaan istrinya itu dan kepatuhannya, atau kecerdasan dan kecekatannya, atau kecantikannya dan pesona parasnya, atau busananya dan perhiasannya. Ia demikian kikir untuk megucapkan kata-kata cinta. Demikian enggan mencumbui dan merayunya.

Tidakkah ia menyadari model-model ini bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling baik terhadap keluarganya. Bahwa kebahagiaan rumah tangga terwujud hanya dengan perlakuan baik dan kebaikan pekerti, keberserian wajah, ungkapan terima kasih dan pengakuan, rasa ingin menyenangkan dan kepedulian? Dan bahwa istri lebih membutuhkan pemanjaan, pujian, dan perlakuan seolah ia bayi tua.

Kata-kata pujian yang didengar istri dari suaminya memberi kesan mendalam dalam jiwanya dan menambah cinta kepada suaminya itu selain memberi ketenangan dan kemantapan. Sehingga, hatinya berbunga-bunga dan memunculkan gairah dan semangat yang membantu meningkatkan pengabdian dan kesetiaan. Ini berarti menjauhkan kejenuhan dari tugas-tugas rumah tangga yang sering dialami oleh banyak kaum perempuan karena tidak mendapat pengakuan dan pujian dari suami.

* Moderat Dalam Cemburu

Di antara perlakuan baik adalah sikap moderat dalam cemburu dan menjauhi buruk sangka serta dugaan-dugaan yang tidak sehat, kecuali

---

216 *Ihya` 'Ulumuddin* juz II hal. 46.

217 Lihat *Taujihat wa Dzikra* hal. 97.

jika terdapat bukti dan alasan yang kuat.

Memang, cemburu terhadap istri adalah salah satu hak, sehingga wajib bagi suami cemburu dalam rangka melindungi dan menjaganya. Namun demikian, tidak berarti istri harus menjadi objek kecurigaan dan prasangka buruk dengan memberi kelonggaran dalam hal-hal yang dapat merusak kehormatan dan harga dirinya serta memancing perhatian orang lain, seperti tidak menutup aurat, bergaul bebas dengan laki-laki asing, dan lain sebagainya. Inilah kecemburuan preventif yang harus dimiliki oleh suami dan ini menunjukkan kejantanan dan kesempurnaan imannya serta ketulusan cinta pada istri.

Akan tetapi, tidak dibenarkan memata-matai istri, berprasangka buta, melontarkan tuduhan serampangan yang bertolak belakang dengan kenyataan, mencurigai gerak-geriknya, dan sebagainya. Sebab, ini merupakan salah satu bentuk kezhaliman yang dapat menimbulkan kekeruhan dan pencemaran rumah tangga. Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda:

مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ، فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللهُ مِنَ الْغَيْرَةِ: فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ. وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ

"Di antara cemburu, ada yang disukai Allah dan ada pula yang dibenci Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah adalah cemburu karena adanya sesuatu yang mencurigakan. Sedangkan cemburu yang dibenci Allah adalah cemburu yang tidak dikarenakan adanya sesuatu yang tidak mencurigakan."[218]

Sulaiman عليه السلام bersabda kepada putranya:

يَا بُنَيَّ! لَا تُكْثِرِ الْغَيْرَةَ عَلَى أَهْلِكَ، فَتَرْمِي بِالسُّوْءِ مِنْ أَجْلِكَ وَإِنْ كَانَتْ بَرِيْئَةً

"Wahai anakku, janganlah banyak cemburu terhadap istrimu, se-

[218] Telah dikemukakan takhrij hadits ini pada hal. 102 (naskah asli-penerj.).

hingga ia mendapat prasangka buruk karenamu, meskipun ia tidak bersalah."[219]

Kecemburuan istri pada suami juga satu petunjuk cinta padanya dan minat padanya. Akan tetapi, tidak dibenarkan berburuk sangka tanpa adanya gejala. Atau, menuduhnya berbuat jahat tanpa adanya bukti, dan tidak dibenarkan pula berlebihan dalam cemburu terhadapnya dikarenakan yang demikian akan mengganggu dan menyinggung perasaannya dengan banyaknya pertanyaan, menghubungi, memata-matai, membatasi dengan nuansa curiga; kenapa pergi? Kemana? Dengan siapa? Demikian seterusnya, seolah dianggap anak kecil.

Kecemburuan bagi sebagian orang perempuan sampai pada tingkat di mana ia bersikukuh harus menyertai suami ke mana pun ia pergi atau menekan agar tetap bersamanya dalam rumah, menjauhkan dan membatasi pergaulan sosial, atau mempermalukannya di depan umum. Adakalanya, kecemburuan yang berlebihan itu membuatnya melakukan penggeledahan dengan memeriksa surat-surat, laci mobil, dan catatan-hariannya dengan harapan dapat menemukan bukti-bukti atas kecurigaannya. Ini, selain dilarang syariah, membuat hati suami terjepit dan tidak nyaman yang pada gilirannya dapat mengeruhkan kehidupan rumah tangga dan menyebabkan konflik.

B. Kehalalan Hubungan Suami Istri

Masing-masing pasangan mempunyai hak berhubungan intim yang dibolehkan oleh Allah ﷻ. Ini merupakan kebutuhan fitri dan menjadi sarana membuat keturunan serta mendatangkan cinta kasih. Oleh karena itu, Allah ﷻ telah memuji orang-orang beriman dalam firman-Nya, "*Dan orang-orang yang memelihara kemaluan, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya (dalam hal ini) mereka tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*" (Al-Mukminun: 5-7).

Jadi, masing-masing supaya memenuhi hasrat biologisnya kepada pasangannya selama tidak ada penghalang yang menghalanginya. Istri hendaknya menyambut hasrat suaminya, begitu pula sebaliknya, selama tidak ada penghalang, seperti puasa wajib, ihram haji atau umrah, atau

---

[219] *Ad-Dur al-Mantsur fi Tafsir bi al-Ma`tsur* juz V hal. 649.

penghalang fisik seperti sakit atau haidh, atau nifas.[220] Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ

"Bilamana suami mengajak istrinya karena ia membutuhkan, maka hendaklah ia mendatang kepadanya meskipun sedang berada di depan tungku."[221]

Terdapat banyak hadits yang semakna dengan ini. Semuanya menunjukkan dengan jelas pada hukum wajib menyambut hasrat suaminya bilamana ia menginginkannya untuk memenuhi hasrat biologisnya. Tidak dibenarkan menolak karena alasan tidak berminat atau sibuk di dapur, atau alasan lain yang tidak dibenarkan syariah. Nabi ﷺ menjelaskan bahwa penolakan istri memenuhi hasrat libido suami adalah suatu kedurhakaan besar yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala dan laknat malaikat-Nya:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya tetapi ia tidak datang kepadanya sehingga suaminya itu melewati malam dalam keadaan marah terhadapnya niscaya para malaikat melaknatinya hingga pagi hari."

Dalam riwayat lain beliau bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا

"Demi Yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu ia tidak berkenan

---

[220] Lihat *Majmu' al-Fatawa* Ibnu Taimiyah juz XXVIII hal. 384, *Al-Bida'* juz VII hal. 193, *Al-Furu'* juz V hal. 244, dan *Mathalib Uli an-Nuha* juz V hal. 258.

[221] Diriwayatkan oleh *at-Tirmidzi* no. 1160; an-Nasa'i dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 8971, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 14487 ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* no. 8240. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban no. 4165 dan dinilai *hasan* oleh at-Tirmidzi.

memenuhinya, melainkan Dia yang di langit murka terhadapnya hingga suaminya itu ridha terhadapnya."[222]

Jika demikian, siapakah muslimah yang dapat tidur dengan tenang sementara para malaikat melaknatinya hingga pagi dan Rabbnya terus murka kepadanya hingga suaminya ridha terhadapnya? Ancaman ini sungguh sangat menakutkan bagi orang beriman.

Al-Qurtubi mengatakan[223], "Untuk kaum lelaki, diciptakanlah organ vital dari mereka (kaum perempuan). Allah Ta'ala berfirman, *"Dan kalian tinggalkan apa yang diciptakan Rabb kalian untuk kalian dari (bagian tubuh) istri-istri ...."* (Asy-Syu'araa`: 166).

Allah ﷻ memberitahukan kaum laki-laki bahwa organ vital itu diciptakan untuk kaum laki-laki. Maka, istri setiap saat harus mempersembahkannya bilamana suami menginginkannya. Jika ia menolaknya, maka ia telah berbuat zhalim dan berdosa besar.

Karena demikian besar hak suami dalam hal ini, Nabi ﷺ melarang istri menyibukkan diri dalam ibadah-ibadah sunnah yang menghalangi hak suami untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"Tidaklah halal bagi istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada bersamanya kecuali atas seizinnya. Tidak (dibenarkan pula) mengizinkan (orang lain masuk) di rumahnya kecuali atas seizinnya."[224]

Nabi ﷺ melarang istri berpuasa sementara suaminya ada di rumah. Pengertian puasa di sini adalah puasa sunnah. Adapun puasa wajib seperti Ramadhan, maka suami tidak mempunyai hak melarangnya, dan tidak boleh bagi istri mentaati larangannya dalam hal ini. Sebab, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat terhadap Sang Khaliq.

---

[222] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 3065, Muslim no. 1436.

[223] *Tafsir al-Qurthubi* juz XIV hal. 17.

[224] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 4896, Muslim no. 1026.

Jika istri berpuasa sunnah tanpa izin, sementara suaminya ada bersamanya, maka puasanya sah, tetapi ia berdosa karena tidak mentaati larangannya. Jika suami menginginkannya melakukan hubungan suami istri, maka itu adalah haknya dan istri harus membatalkan puasanya serta tidak berhak menolaknya. Sebab, mentaati suami wajib hukumnya, sedangkan melanjutkan amal sunnah hukumnya sunnah.

Demikian pula dalam amal-amal sunnah lainnya berupa shalat, iktikaf, dan sebagainya, maka hak suami ~saat terjadi benturan~ lebih kuat daripada menjalankan kebaikan yang hukumnya sunnah. Sebab, hak suami wajib hukumnya dan menunaikan kewajiban lebih didahulukan daripada menjalankan ibadah-ibadah yang bersifat *tathawwu'?*.[225]

An-Nawawi mengatakan[226], "Sebabnya ~yakni pengharaman~ adalah bahwa suami mempunyai hak melakukan hubungan intim dengan istrinya setiap hari dan haknya itu wajib yang bersifat langsung. Maka, hak itu tidak bisa dikalahkan dengan amal sunnah, tidak pula dengan amal wajib yang dapat ditunda. Jika dikatakan bahwa selayaknya bagi istri boleh berpuasa tanpa izin suami, jika suaminya menginginkan hubungan suami istri, maka itu adalah haknya dan membatalkan puasanya. Maka, jawabannya adalah bahwa puasanya itu menghalangi suami melakukan hubungan suami istri, karena ia menjadi khawatir jika melakukan hubungan membatalkan puasanya, sehingga ia tidak jadi melakukan."

Klausa "suaminya ada bersamanya" yakni tidak pergi, berada di kampungnya. Jika ia sedang dalam perjalanan, maka istri boleh berpuasa tanpa izin, dikarenakan tidak memungkinkan melakukan hubungan suami istri, karena suami sedang bepergian. Dalam hukum yang sama adalah jika suami sakit, yang tidak memungkinkan baginya melakukan hubungan suami istri.[227]

* Hak Istri Melakukan Hubungan Intim

Sebaliknya, istri juga mempunyai hak untuk meminta suami melakukan hubungan intim, setiap kali ia menginginkannya, dan suami

---

[225] Lihat *al-Umm* juz II hal. 163, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* juz VI hal. 419, *al-Fath al-Bari* juz IX hal. 296, *Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah* juz XXXII hal. 274, *al-Mubdi'* juz III hal. 66, *al-Furu'* juz III hal. 111, dan *Kasysyaf al-Qina'* juz II hal. 349.

[226] *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz VII hal. 115.

[227] *Ibid* juga *Fath al-Bari* juz IX hal. 296.

mampu melakukannya, selama tidak membuatnya kehabisan tenaga dan tidak mengalihkan dari ibadah wajib, atau mengganggu kegiatan mencari nafkah yang dibutuhkan.

Jika istri terganggu karena ditolak melakukan hubungan intim oleh suami, sementara suami sebenarnya mampu melakukannya, maka istri dalam hal ini berhak untuk meminta dicerai, seperti halnya jika suami menolak memberi nafkah kepadanya. Selain itu, jika suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan intim dengan istri dan ia menderita karenanya, maka ia diberi waktu selama empat bulan. Jika selama tenggang waktu tersebut ternyata ia tidak demikian dan melakukan hubungan intim dengan istrinya itu, maka pernikahan mereka berlanjut. Namun jika tidak demikian, maka jika istri meminta cerai, suami diperintahkan menceraikannya. Jika ia menolak menceraikannya, maka hakim yang menceraikannya, atas pengaduan istri[228]. Allah Ta'ala berfirman, "*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' (bersumpah tidak akan mencampuri istri yang dengan sumpah ini istri menderita karena tidak disetubuhi dan tidak diceraikan) istri diberi tangguh empat bulan. Lalu, jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Dan jika mereka berniat bertetap hati bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*" (Al-Baqarah: 226-227).

Dalam hadits dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ, ia menuturkan, Nabi ﷺ bersabda:

يَا عَبْدَ اللهِ! أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ! صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"*Wahai Abdullah, belumkah engkau diberitahu bahwa engkau berpuasa siang dan bangun (shalat?) malam?*" Aku menjawab, 'Benar, wahai Rasulullah.' Beliau ﷺ bersabda, "*Jangan lakukan! Berpuasalah, tetapi juga janganlah berpuasa; Bangunlah, tetapi juga tidurlah. Sebab, tubuhmu mempunyai hak atasmu, matamu*

[228] Lihat *al-Mughni* juz XI hal. 46, *Kasysyaf al-Qina'* juz V hal. 362.

mempunyai hak atasmu, dan istrimu mempunyai hak atasmu."[229]

Nabi ﷺ melarang berlebihan dalam ibadah yang membawa pada pemaksaan pada tubuh dan mata serta mengabaikan hak istri melakukan hubungan intim dan bercumbu.

Dalam menerangkan hadits tersebut, Ibnu Hajar mengatakan[230], "Ibnu Baththal mengatakan bahwa jika pada bahasan bab sebelumnya disebutkan mengenai hak suami atas istrinya, maka dalam bahasan ini disebutkan kebalikannya dan bahwa suami tidak selayaknya memaksa diri dalam beribadah hingga menjadi lemah dan tidak kuat menunaikan hak istrinya berupa hubungan suami istri dan mencari nafkah."

Para ulama berselisih paham mengenai suami yang menolak menggauli istrinya. Imam Malik mengatakan, "Bahwa apabila itu tanpa adanya suatu kepentingan, maka ia harus dipaksa atau dipisahkan antara keduanya." Pandangan serupa dikemukakan oleh Imam Ahmad. Sedangkan pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Syafi'i adalah, "Bahwa suami tidak wajib mencampuri istri." Sedang sebagian ulama salaf yang wajib adalah setiap empat malam dan sebagian yang lain setiap tengah hari sekali.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[231] mengatakan bahwa di antara hak-hak tersebut adalah hubungan intim. Maka, dalam perkara ini yang wajib adalah penyelesaian hukum antara kedua pasangan dengan yang diperintahkan Allah berupa tetap menahan perceraian secara baik atau perpisahan secara baik pula. Masing-masing pasangan suami istri agar menunaikan hak atas yang lain dengan lega dan lapang dada. Bagi istri atas suaminya adalah hak mendapat maskawin dan nafkah dengan baik dan hak pada fisik suami yaitu bersenang-senang dan hubungan intim, yang mana jika suami tidak memenuhi hak tersebut, maka istri menurut kesepakatan kaum Muslimin mempunyai hak cerai.

Demikian pula halnya jika suami impoten atau tidak mempunyai kemampuan melakukan persetubuhan, maka istri mempunyai hak cerai. Hubungan suami istri adalah wajib bagi suami menurut kebanyakan ulama.

---

[229] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 4903, Muslim no. 1159.

[230] *Fath al-Bari* juz IX hal. 299.

[231] *Majmu' al-Fatawa* Ibnu Taimiyah juz 384.

Menurut satu pendapat adalah bahwa suami tidak wajib dalam hal ini karena terkait dengan dorongan libido. Tetapi, yang benar adalah wajib, sebagaimana dipahami dari dalil Al-Kitab dan As-Sunnah serta ushul. Nabi ﷺ telah bersabda kepada Abdullah bin Amr ؓ ketika beliau mengetahuinya banyak berpuasa sunnah dan shalat malam:

إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"Sesungguhnya istrimu mempunyai hak atas engkau."

Kemudian, dikatakan bahwa wajib bagi suami melakukan hubungan intim dengan istrinya setiap empat bulan sekali. Dijawab, bahwa wajib menggauli dengan baik sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan istri. Seperti halnya kewajiban memberi nafkah dengan baik, ini lebih mirip.

Di tempat lain, Ibnu Taimiyah mengatakan[232] bahwa suami wajib menggauli istrinya sesuai dengan kemampuannya selama tidak menguras tenaganya, atau mengganggu penghidupannya. Timbulnya penderitaan bagi istri karena suami tidak melakukan hubungan intim mengantar pada keharusan perceraian dalam keadaan apa pun, baik karena kesengajaan dari suami, atau bukan karena kesengajaan, meskipun ada kemampuan suami atau tidak, adalah seperti nafkah dan lebih patut untuk cerai karena tidak melakukan hubungan intim disebabkan *ila*`[233] menurut kesepakatan ulama.

Dengan demikian, maka pendapat tentang istri dari laki-laki yang ditawan dan dipenjara serta yang lainnya yang tidak dapat melakukan hubungan intim dengan istrinya apabila sang istri meminta diceraikan, maka hukumnya seperti istri dari orang yang hilang, menurut kesepakatan ulama, sebagaimana dikatakan oleh Abu Muhammad al-Maqdisi

Ibnu Taimiyah ditanya[234] tentang suami apabila ia tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya sebulan atau dua bulan, apakah ia berdosa atau tidak? Apakah suami dituntut menceraikannya? Dijawab, bahwa suami wajib melakukan hubungan intim dengan istri dengan baik. Ini merupakan salah satu hak terpenting istri, lebih besar daripada hak dinafkahi.

---

[232] *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* hal. 246-247.

[233] Adalah bersumpah tidak akan melakukan hubungan badan dengan istri, lihat *al-Mughni* juz XI hal. 5.

[234] *Majmu' al-Fatawa* Ibnu Taimiyah juz XXXII hal. 271.

Hubungan intim yang wajib, menurut satu pendapat adalah setiap empat bulan sekali. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa itu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kapan saja seperti halnya pemberian nafkah adalah sesuai dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami. Ini pendapat yang lebih shahih.

Persetubuhan adalah hak masing-masing pasangan atas yang lainnya. Namun, karena biasanya kaum laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan kebutuhan mereka untuk itu lebih banyak dan hak mereka atas istri lebih besar, maka ancaman terhadap istri yang menolak memenuhi hasrat suaminya lebih keras dan lebih besar.

C. Saling Membantu pada Kebaikan dan Ketakwaan

Suami dan istri adalah pasangan dua orang yang saling melengkapi. Maka, masing-masing memberi dan mendapat pengaruh. Oleh karena itu, yang menjadi kewajiban mereka adalah kerja sama pada kebaikan dan kebajikan, saling mencegah dari perbuatan dosa dan keburukan, saling mengajak pada kebaikan dan mencegah kemunkaran, sebagaimana Allah berfirman, "*Dan bertolong-menolonglah pada kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah bertolong-menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan.*" (Al-Maidah: 2).

Allah ﷻ juga menjadikan saling mengajak pada yang *ma'ruf* dan saling mencegah dari kemunkaran sebagai bagian dan sifat paling istimewa bagi orang-orang beriman, lalu berfirman, "*Dan orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, sebagian mereka saling menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari kemunkaran.*" (At-Taubah: 71). Dalam firman-Nya yang lain, "*Hai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*" (At-Tahrim: 6).

Di sini Allah mewajibkan Muslim agar menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka. Yaitu, dengan mentaati Allah dan menjauhi kedurhakaan terhadap-Nya.

Selain itu, Nabi ﷺ menganjurkan agar menikahi perempuan shalihah dan menikahkan perempuan yang shalihah dengan lelaki yang shalih yang agama dan akhlaknya baik, untuk mewujudkan tujuan mulia ini, yaitu tolong menolong antara suami istri beserta anak-anak mereka

dan keluarganya pada keridhaan Allah ﷻ dan kepatuhan pada agama-Nya.

Dalam hadits yang dituturkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ. وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

"Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu shalat dan membangunkan istrinya. Jika ia enggan, maka suaminya itu memercikkan air ke wajahnya. Semoga Allah merahmati seorang perempuan yang bangun malam lalu shalat dan membangunkan suaminya. Jika ia enggan, maka istrinya memercikkan air ke wajahnya."[235]

Dari Abu Said dan Abu Hurairah رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

"Apabila orang laki-laki bangun di sebagian malam dan membangunkan istrinya lalu keduanya shalat dua rakaat, maka mereka ditulis di antara orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah."[236]

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia menuturkan, "Nabi ﷺ bangun malam terperanjat seraya mengucapkan:

---

[235] Diriwayatkan oleh Abu Daud no. 1308, an-Nasa'i no. 1610, Ibnu Majah no. 1336, Ahmad no. 7404, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 4419 dinilai *shahih* oleh Khuzaimah no. 1148, Ibnu Hibban no. 2567, dan al-Hakim no. 1164.

[236] Diriwayatkan oleh Abu Daud no. 1309, 1451, an-Nasa'i dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 310, 11406, Ibnu Majah no. 1335, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 1420 dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban no. 2567, dan al-Hakim no. 1189. al-Mundziri mengtakan dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* juz I hal. 242 bahwa al-Hafizh menilai *shahih* dengan syarat al-Bukhari dan Muslim.

سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ - يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ - لِكَيْ يُصَلِّينَ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ

'Subhanallah! Pusaka simpanan apa yang Allah turunkan? Fitnah apa yang diturunkan? Siapakah yang membangunkan para pemilik kamar? ~yang beliau maksud adalah istri-istri beliau~ agar supaya mereka shalat. Boleh jadi pengena busana di dunia telanjang di akhirat."[237]

D. Saling Membantu dalam Melakukan Urusan-Urusan Duniawiah

Jika merupakan suatu hak atas suami istri adalah bekerja sama pada kebajikan dan ketakwaan serta keberuntungan dalam kehidupan akhirat, maka merupakan suatu hak pula atas mereka bekerja sama pada urusan kehidupan dunia yang penting dan masing-masing menjadi penopang bagi yang lain, berbagi dalam suka maupun duka, suami ikut membantu pekerjaan-pekerjaan rumah, sebagaimana Nabi ﷺ berbuat bersama keluarganya. Aisyah رضي الله عنها ditanya, "Apa yang dilakukan Nabi ﷺ di rumah?" Aisyah رضي الله عنها menjawab, "Beliau mengerjakan *mihnah*[238] (pekerjaan) keluarganya. Lalu, bilamana mendengar adzan beliau pun keluar."[239]

Dari Urwah bin az-Zubair, ia menuturkan bahwa ia bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها, "Wahai Ummul Mu'minin, apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ saat berada di rumahmu?" Aisyah menjawab, "Seperti halnya apa yang dilakukan seseorang di antara kalian dalam rumahnya, dalam pekerjaan keluarganya, menambal terompah beliau, menjahit pakaian beliau, dan memperbaiki ember beliau."[240]

---

[237] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 6658.

[238] Bisa dibaca *mahnah* atau bisa juga *mihnah* yang berarti melayani keluarganya. Lihat *Fath al-Bari* juz II hal. 163.

[239] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 5048.

[240] Diriwayatkan oleh Ahmad no. 24793, al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* hal. 540. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban no. 5676, al-Albani dalam *Adab az-Zafaf fi as-Sunnah al-Muthahharah* hal. 183 dan dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* hal. 671.

Istri juga ikut suaminya dalam mengerjakan apa yang dapat ia lakukan, dengan berusaha membuat suami dapat tenteram dan merasakan lepasnya kepenatan kerja, membantu dengan pendapat dan saran, memberi dorongan dan semangat, meyakinkan suami bahwa ia didampingi oleh pendamping yang menenteramkan pikiran dan perasaannya dan siap berbagi suka maupun duka.

Di antara hal terpenting yang mengharuskan mereka bekerja sama adalah dalam urusan mendidik anak-anak dan mempersiapkan mereka tumbuh dewasa menuju kematangan. Sebab, anak-anak adalah tanaman orang tua dan buah hati mereka, dan penyejuk mata. Mereka adalah perhiasan kehidupan dunia, akan tetapi mereka juga amanat yang besar dan tanggungan berat yang akan diminta tanggung jawabnya, apakah amanat ini ditunaikan, atau disia-siakan. Allah Ta'ala berfirman memperingatkan para hamba-Nya tentang mengkhianati amanat ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

"Hai orang-orang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan rasul-Nya serta mengkhianati amanat kalian sedangkan kalian mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa harta kalian dan anak-anak kalian adalah cobaan dan bahwa Allah di sisi-Nya ada pahala besar." (Al-Anfal: 27-28).

Jadi, anak-anak adalah masuk dalam kelompok amanat yang dilarang oleh Allah mengkhianatinya dan dilarang pula tidak menunaikan tanggung jawab atas amanat ini. Allah juga memberitahukan bahwa meskipun mereka adalah perhiasan kehidupan dunia, namun mereka juga cobaan dan ujian bagi para ayah dan ibu, apakah mereka takut kepada Allah dengan amanat ini. Dengan mendidik mereka dengan baik, menjaga mereka dari siksa neraka, atau sebaliknya, menyia-nyiakan dan mengabaikan hak-hak mereka. Kemudian ayat ini ditutup dengan *'dan bahwa Allah di sisi-Nya ada pahala besar'* bagi orang yang menunaikan kewajiban dan amanat ini.

Di balik ancaman mulia ini terdapat penabahan dan dorongan yang menguatkan tekad orang tua untuk menunaikan kewajiban yang semestinya. Sebab, Allah mengetahui besarnya amanat yang diemban para orang tua, besarnya jerih payah yang dialami dalam mendidik anak-anak, khususnya pada zaman sekarang yang penuh cobaan dan tantangan, kendala dan rintangan yang dapat menyeret pada penyimpangan.

Nabi ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Masing-masing kalian adalah penggembala dan masing-masing kalian bertanggung jawab atas gembalanya. Imam adalah penggembala (pemimpin) dan bertanggungjawab atas gembalanya (rakyatnya). Orang laki-laki (suami) adalah penggembala (pemimpin) dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas gembalanya (kepemimpinannya). Istri adalah penggembala (pemimpin) dalam rumah suaminya dan bertanggung jawab atas gembalanya. Masing-masing kalian adalah penggembala (pemimpin) dan bertanggung jawab atas gembalanya."[241]

Dengan demikian, diketahui bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri yang menuntut kerja sama dan saling menopang dalam menjalankannya, serta saling melengkapi untuk mencapai tujuan ini. Bahkan, membangun keturunan dan mendidiknya dengan baik adalah tujuan besar dan mulia dari pernikahan, sebagaimana dibahas terdahulu. ○

[241] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 853 dan Muslim no. 1829.

2. HAK-HAK KHUSUS ISTRI

A. Mahar

B. Nafkah

C. Perlakuan Adil di Antara Istri Lain

A. MAHAR

Mahar adalah pemberian pengganti yang hukumnya wajib diberikan kepada orang perempuan sebagai imbalan menikahinya atau menyetubuhinya.[242]

Sebutan untuk maskawin ada sembilan yaitu; *shadaq, shaduqah, mahar, ajr, 'uqr, nihlah, faridhah, 'aliqah, dan hiba'.* Dikatakan, *"Ashdaqaha wa maharaha."* Dalam ungkapan bahasa yang jarang digunakan, dikatakan; *amharaha.*[243]

Maskawin adalah suatu hak istri yang paling pokok atas suaminya sehingga ia wajib memenuhinya secara utuh tanpa komentar dan tanpa sikap menyakitkan, tanpa mengulur-ulur dan sikap kikir. Allah Ta'ala berfirman:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً

"Berilah maskawin kepada perempuan (yang engkau nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (An-Nisa`: 4)

Yakni bahwa *nihlah* adalah suatu ketentuan yang wajib. Menurut satu pendapat bahwa itu adalah pemberian dari Allah kepada kaum perempuan. Menurut pendapat yang lainnya bahwa itu adalah pemberian dengan senang hati. Pendapat yang lainnya lagi mengatakan bahwa itu adalah utang yang harus dibayar.[244]

---

[242] Lihat hal. senada dalam *Raudhah ath-Thalibin* juz VII hal. 249, *Mughni al-Muhtaj* juz III hal. 220, *al-Muththala'* hal. 326, *Mathalib Uli an-Nuha* juz V hal. 173, *ar-Raudh al-Murabba'* juz III hal. 107.

[243] Lihat *Raudhah ath-Thalibin* juz VII hal. 249, *al-Mughni* juz X hal. 97.

[244] Lihat *Zad al-Masir* juz II hal. 11, *Ahkam al-Qur'an* oleh al-Jashshash juz II hal. 68, *Tafsir al-Qurthubi* juz V hal. 24, *Tafsir Ibn Katsir* juz X hal. 97.

Ibnu Qudamah mengatakan[245] mengomentari kata-kata Abu Ubaid bahwa *nihlah* diberikan dengan senang hati pada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dikatakan bahwa *nihlah* adalah hibah dan maskawin (*shadaq*) dari sisi artinya, karena masing-masing pasangan bersenang-senang dengan yang lainnya dan menjadikan *shadaq* untuk perempuan (istri) sebagai ungkapan ketulusan (*shidq*). Sehingga, ini seolah merupakan pemberian tanpa ganti.

Allah Ta'ala berfirman, "*Karena itu, nikahilah mereka dengan sezin tuan (keluarga) mereka, dan berikanlah maskawin mereka dengan baik.*" (An-Nisa`: 25). "*Dan berilah mereka maskawin (ujur), sebagai satu ketentuan.*" (An-Nisa`: 24). Yakni maskawin mereka sebagai satu ketetapan yang diketahui.[246]

Ayat-ayat tersebut dengan tegas mewajibkan mahar untuk istri dan tidak boleh berniat mengabaikannya. Ini disepakati oleh para ulama[247]. Bahkan, sekalipun seandainya istri tidak meminta, atau bersedia dinikahi tanpa mahar, itu tetap tidak menggugurkan kewajiban atas suami. Sebab, saling merelakan dalam hal ini tidak menggugurkan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian dipahami bahwa mahar bukanlah salah satu rukun nikah bukan pula salah satu syarat keabsahannya. Melainkan, itu adalah salah satu konsekuensinya dan satu hak wajib bagi istri atas suaminya, seperti halnya nafkah.[248]

Akan tetapi, seandainya mahar itu dihibahkan, setelah disepakati kepada suami, maka itu boleh dilakukan, sebagaimana dipahami dari firman Allah Ta'ala:

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

"*Namun jika mereka dengan senang hati, memberikan sesuatu dari mahar itu kepada kalian (para suami) maka makanlah itu dengan senang hati dan baik akibatnya.*"[249] (An-Nisa`: 4)

---

[245] *Al-Mughni* juz X hal. 97.

[246] *Tafsir ath-Thabari* juz II hal. 18.

[247] Lihat *Tafsir al-Qurthubi* juz V hal. 24, *Bidayah al-Mujtahid* juz II hal. 18.

[248] Lihat *al-Fatawa al-Kubra* juz III hal. 358, *Bada'i' ash-Shanai'* juz II hal. 274, *Asya- Syarh ash-Shaghir* juz II hal. 449, *al-Muhadzdzab* juz II hal. 55, *Mughni al-Muhtaj* juz III hal. 229, dan *Kasysyaf al-Qina'* juz V hal. 144.

[249] Lihat *Ahkam al-Qur'an* oleh al-Jashshash juz II hal. 57-58, *Zad al-Masir* juz II hal. 12 *Tafsir Ibn Katsir* juz I hal. 452, *Bidayah al-Mujtahid* juz II hal. 24, *Mughni al-Muhtaj* juz III hal. 240; dan *Mathalib Uli an-Nuha*" juz V hal. 199.

Ibnu Qudamah mengatakan[250], bahwa jika istri tidak berkenan menerima mahar yang menjadi kewajiban suami, atau sebagian dari mahar itu atau menghibahkannya kembali setelah ia terima, yang mana itu menjadi hak baginya untuk menggunakan hartanya, maka itu boleh dan sah ia lakukan. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, karena firman Allah Ta'ala dalam An-Nisa` ayat 4 tersebut. Alqamah berkata kepada istrinya, "Ia bagiku menyenangkan dan melegakan." Yakni dari maskawinnya.

Yang wajib adalah tidak harus menyebutkan mahar saat akad, sehingga sah pernikahan tanpa menentukan mahar dan menyepakatinya, menurut para ulama pada umumnya.[251]

Al-Kasani mengatakan[252] bahwa tidak ada perselisihan mengenai keabsahan nikah tanpa menyebutkan mahar tetapi tidak meniadakannya, karena firman Allah ﷻ:

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian jika kalian menceraikan istri sebelum kalian menggauli mereka dan sebelum kalian menentukan mahar untuk mereka." (Al-Baqarah: 236)

Allah ﷻ mencabut kewajiban atas orang yang bercerai dalam pernikahan yang tidak ditentukan maharnya. Sedangkan perceraian hanya terjadi setelah pernikahan. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa boleh menikah tanpa menentukan mahar. Maka, jika suami menggauli istrinya setelah menikah tanpa menyebut mahar, atau tanpa mahar karena istri mau menerima itu, maka istri mempunyai hak mahar *mitsl*. Jika istri meninggal dunia sebelum digauli, maka mahar *mitsl* diambil dari suami. Jika suami meninggal dunia sebelum menggaulinya, maka istri berhak mendapat mahar *mitsl* dari harta warisannya.[253]

Mahar *mitsl* adalah mahar setara dengan yang diterima oleh kerabat dekat istri, seperti saudara perempuan, bibi, sepupu perem-

---

250 *Al-Mughni* juz X hal. 163.

251 Lihat *Al-Umm* juz V hal. 58, *Raudhah ath-Thalibin* juz VII hal. 249, *al-Mughni* juz X hal. 137, *al-Mubdi'* juz VII hal. 166; dan *Hasyiyah Ibn 'Abidin* juz III hal. 140.

252 *Bada'i' Shana'i'* juz II hal. 274.

253 Lihat *Ahkam al-Qur'an* oleh al-Jashshash juz II hal. 57-58, *Zad al-Masir* juz II hal. 12 *Tafsir Ibn Katsir* juz I hal. 452, *Bidayah al-Mujtahid* juz II hal. 24, *Mughni al-Muhtaj* juz III hal. 240; dan *Mathalib Uli an-Nuha* juz V hal. 199.

puannya yang usianya sebaya dengannya, parasnya, kekayaannya, agama, ilmu, nalar, perawan maupun janda. Jika tidak ada perempuan setara dari garis keturunan ayahnya, maka dilihat dari garis keturunan ibunya. Jika tidak ada perempuan lain dari keluarganya, hanya ia sendiri, maka maharnya ditambah dengan mempertimbangkan kelebihan yang ada pada istri.

Sebab, kelebihan yang ada padanya menyebabkan adanya tambahan mahar. Jika perempuan lain tidak ada, selain yang lebih banyak kelebihannya, maka maharnya dikurangi sesuai dengan kekurangannya.[254]

Yang lebih baik adalah menyebutkan mahar dan menurut kesepakatan sesuai dengan kemampuannya, jenisnya, dan waktu memberikannya sebelum melakukan hubungan badan. Sebab, Nabi ﷺ menikahkan dan juga menikah. Beliau bersabda kepada orang yang beliau nikahkan:

هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا

"Apakah ada sesuatu yang engkau berikan sebagai maharnya?"

Lalu, ia mencari tetapi tidak mendapatkan apapun. Maka, bersabdalah Rasulullah ﷺ:

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

"Carilah, meskipun hanya sebuah cincin dari besi."

Lalu, lelaki itu pergi mencari, kemudian ia datang seraya berkata, "Aku tidak mendapatkan apa pun, tidak pula sebuah cincin dari besi." Lalu beliau ﷺ bertanya:

هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ

"Apakah engkau mempunyai hafalan al-Qur'an?"

Ia menjawab, "Aku hafal surah ini dan itu." Beliau bersabda:

اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

---

[254] Lihat *Al-Umm* juz V hal. 71, *al-Mughni* juz I hal. 151, *al-Mubdi'* juz VII hal. 171, *Kasysyaf al-Qina'* juz V hal. 159.

"Pergilah, aku telah menikahkan engkau dengannya dengan mahar hafalan al-Qur'an yang engkau punya."[255]

Sebab, itu lebih ketat menjaga konflik dan keretakan[256], lebih memelihara hak istri, dan lebih membersihkan tanggungan suami.

Segala sesuatu yang dapat menjadi harga dan nilai sesuatu, maka itu boleh dijadikan mahar.[257]

Tidak ada batas maksimum mahar menurut ijma' ulama[258]. Begitu pula, tidak ada batas minimum menurut riwayat yang shahih[259]. Hadits-hadits shahih menunjukkan bahwa segenggam *sawiq*, sebuah cincin terbuat dari besi, sepasang terompah, mengajari Al-qur'an, dan masuk Islamnya suami, dapat disebut sebagai mahar dan pemberian sebagai maskawin untuk istri. Selain itu, hadits-hadits itu menunjukkan bahwa berlebihan dalam maskawin hukumnya makruh dalam pernikahan dan yang demikian menyebabkan sedikit berkah dan kesulitan. Tokoh terhormat masyarakat Madinah generasi tabi'in, Said bin Al-Musayyab, telah menikahkan putrinya dengan mahar hanya dua dirham, dan tidak satu orang pun menyalahkannya. Bahkan, itu dipandang sebagai kemuliaan dan keluhurannya.[260]

Yang wajib adalah membayar mahar sesuai kesepakatan antara keduanya atau adat yang berlaku di daerah mereka jika mereka masing-masing tidak sepakat untuk berbeda pendapat. Sebab, yang *ma'ruf* adalah sebagai adat yang baik seperti halnya yang disyaratkan *(al-masyruth)* adalah sebagai syarat. Baik kesepakatan maupun adat yang baik itu adalah dengan menyegerakan seluruhnya, atau dicicil, atau menyegerakan setengahnya dan mengakhirkan setengah lainnya, karena firman Allah Ta'ala, *"Hai orang-orang beriman tunaikanlah akad-akad itu."* (Al-Maidah: 1). Dan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

[255] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 4854.

[256] Lihat *al-Mughni* juz X hal. 68, *al-Mubdi'* juz VII hal. 132, *Manar as-Sabil* juz II hal. 170.

[257] Lihat *Al-Umm* juz V hal. 58, *al-Mughni* juz X hal. 101, *al-Mubdi'* juz VII hal. 132, *al-Inshaf* juz VIII hal. 229.

[258] *Tafsir al-Qurthubi*" juz V hal. 24, *Bidayah al-Mujtahid* juz II hal. 14, *al-Mughni* juz X hal. 100.

[259] *Bidayah al-Mujtahid*" juz II hal. 14, *al-Mughni* juz X hal. 99-100.

[260] Lihat *Zad al-Ma'ad* juz V hal. 178, *al-Mughni* juz X hal. 99.

"Sesungguhnya syarat yang paling hak untuk kalian tunaikan adalah syarat yang dengannya kelamin menjadi halal bagi kalian."[261]

Jika syarat untuk menyegerakan setengah mahar dan mengakhirkan setengah lainnya ditentukan waktunya, maka batas waktu tersebut menjadi kewajiban. Namun, jika tidak ditentukan, maka setengah mahar yang belum diberikan itu tidak halal bagi suami kecuali karena kematian atau perceraian. Yang demikian adalah adat yang berlaku di banyak negeri Muslim.[262]

B. NAFKAH

1. Dalil Kewajiban Memberi Nafkah Istri

Memberi nafkah istri wajib menurut Al-qur'an, sunnah, *ijma'* dan nalar. Keterangannya sebagai berikut:

Pertama, dari Al-qur'an. Firman Allah Ta'ala:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ

"Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka memberi nafkah dari sebagian harta mereka." (An-Nisa`: 34)

Ayat ini menunjukkan hukum wajib atas suami memberi nafkah kepada istri dan bahwa komitmen pada kewajiban ini merupakan salah satu penyebab yang menjadikan kepemimpinan suami atas istrinya.[263]

Dalam firman-Nya yang lain, *"Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan orang yang diberi kesempitan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada*

---

[261] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 2572 dan Muslim no. 1418.

[262] Lihat *al-Mughni* juz X hal. 115, *Bada'i' ash-Shana'i'* juz II hal. 288.

[263] Lihat *Ahkam al-Qur'an* oleh al-Jashshash juz II hal. 149-188.

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya." (Ath-Thalaq: 7)

Ayat ini berbicara tentang istri dan yang diajak bicara adalah para suami agar mereka memberi nafkah kepada istri mereka sesuai dengan kesanggupan mereka. Perintah ini memberi hukum wajib.

Mengenai ayat ini, Al-Qurthubi mengatakan bahwa suami hendaknya memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya hingga mendapat kelapangan rizki. Jika ia miskin, maka kewajiban itu adalah sesuai dengan kesanggupannya.[264]

"Para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. Sedangkan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Tidaklah seseorang dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya." (Al-Baqarah: 233).

Kata ganti dalam ayat tersebut "makan mereka, pakaian mereka" merujuk pada para ibu yang disebutkan pada awal ayat. Jadi, ayat ini menunjukkan kewajiban atas ayah anak memberi nafkah kepada ibu anak tersebut dan juga pakaian mereka dengan cara yang *ma'ruf*.[265] Demikian pula terdapat banyak ayat[266] lain mengenai hal ini.

Kedua, dari Sunnah. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ berpidato di hadapan khalayak ramai saat haji *wada'* di Padang Arafah. Beliau bersabda, di antaranya:

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

[264] *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* juz XVIII hal. 170.

[265] Lihat *Tafsir Ibn Katsir* juz I hal. 418, *Fath al-Qadir* oleh Ibnu al-Hammam juz IV hal. 193, *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 15 *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 15, *Fath al-Qadir* juz IV hal. 193, *al-Mughni* juz XI hal. 347; dan *Manar as-Sabil* juz X hal. 297.

[266] Lihat bahasan mengenai hal ini dalam *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 15.

"Bertakwalah kepada Allah perihal kaum perempuan (para istri). Karena, sesungguhnya kalian menjadikan mereka istri dengan amanat Allah dan menjadikan kemaluan mereka halal dengan kalam Allah.[267] *Kalian mempunyai hak atas mereka agar mereka tidak membiarkan seorang pun yang tidak kalian sukai menodai tempat tidur kalian. Jika mereka lakukan itu maka berilah mereka satu pukulan yang tidak mencederai. Dan mereka mempunyai hak atas kalian makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf."*[268]

Klausa *"mereka mempunyai hak atas kalian makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf"* menunjukkan bahwa itu adalah wajib atas suami dan hak atas istri. Ungkapan *'ala'* (atas) memberi arti wajib.

Dari Aisyah ﵂ menuturkan bahwa Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah ﷺ seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki kikir. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku, hanya cukup untuk anak-anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya, tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu berdosa bagiku?" Maka bersabdalah Rasulullah ﷺ:

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ

"Ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu."[269]

Hadits ini menegaskan kewajiban menafkahi istri atas suaminya, yaitu sesuai dengan kebutuhannya. Sekiranya memberi nafkah kepada istri bukan kewajiban suami, niscaya Nabi ﷺ tidak akan memberi izin kepada Hindun mengambil harta suaminya tanpa izin.[270]

Terdapat banyak hadits lainnya mengenai hal ini.

Ketiga, *Ijma'*. Umat telah sepakat mengenai kewajiban suami menafkahi istri, jika istrinya itu memasrahkan diri kepada suaminya dan

[267] Yang shahih bahwa yang dimaksud dengan firman Allah ﷻ adalah firman-Nya dalam surah an-Nisa': 3. sedangkan menurut pendapat yang lain, bukan ayat itu.

[268] Diriwayatkan oleh Muslim no. 1218. Lihat *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz VIII hal. 183.

[269] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 5359, 5364, 5370; dan Muslim no. 1714.

[270] Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 16; *Al-Mughni* juz XI hal. 3348.

suaminya itu dewasa.[271] Ibnu Qudamah mengatakan bahwa *ijma'* sesuai dengan kesepakatan ulama mengenai hukum wajib atas suami menafkahi istrinya adalah jika sang suami itu dewasa dan istri tidak durhaka, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu al-Mundzir[272] dan ulama lainnya.[273]

Keempat, Nalar. Disebabkan karena istri berada di bawah kuasa suaminya untuk kemaslahatan dan memelihara haknya, maka kebutuhan sandang, pangan, dan papannya adalah kewajiban suami.[274] Jadi, nafkah adalah imbalan kewenangannya. Setiap orang yang berada di bawah kewenangan orang lain karena untuk manfaat yang kembali kepadanya, maka nafkahnya menjadi kewajiban pokok pemegang kewenangan seperti wali, jaksa, mufti, *'amil* zakat, dan lain sebagainya.[275]

2. Syarat-Syarat Kewajiban Menafkahi Istri

Kewajiban suami menafkahi istri ada dua syaratnya:

Syarat pertama, istri memasrahkan diri pada suaminya dan memungkinkan bagi suami melakukan hubungan badan dengannya secara wajar, baik secara sempurna maupun tidak, selama ia memasrahkan diri kepadanya, dan tidak ada penghalang sebelumnya yang menghalangi hak suami pada istri. Sedangkan jika istri menolak atau walinya menghalangi, atau saling mendiamkan setelah akad, yaitu istri tidak memasrahkan diri dan suami tidak meminta, maka tidak ada kewajiban bagi suami memberinya nafkah. Sebab, memberi nafkah menjadi wajib sebagai imbalan perolehan keberhakan dengan akad nikah. Apabila suami memperoleh hak yang melekat dari akad, maka istri berhak mendapat nafkah. Namun, jika suami kehilangan haknya itu, maka istri tidak berhak mendapat nafkah apa pun.[276]

---

[271] Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 16; *Al-Mughni* juz VI hal. 193, *Bidayah al-Mujtahid* juz II hal. 54, *Raudhah ath-Thalibin* juz VI hal. 449, *al-Mubdi'* juz VIII hal. 185.

[272] Lihat *Al-Ijma'* oleh Ibnu al-Mundzir hal. 97.

[273] *Al-Mughni* juz XI hal. 348.

[274] Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 16.

[275] *Al-Hidayah* dan *Syarh Fath al-Qadir* juz IV hal. 193, *al-Mughni* juz XI hal. 348, *al-Mubdi'* juz VIII hal. 185.

[276] Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 18-19, *Fath al-Qadir* juz IV hal. 193-194, *Al-Qawanin al-Fighiyyah* hal147, *Asy-Syarh al-Kabir* dan *Hasyiyah ad-Dasuqi* juz II hal. 508, *Raudhah ath-Thalibin* juz VI hal. 466-467, *Mughni al-Muhtaj* juz III hal. 435, *al-Mughni* juz XI hal. 396-397, *al-Mubdi'* juz VIII hal. 200.

Syarat kedua, istri adalah seorang perempuan dewasa yang memungkinkan bagi suami melakukan hubungan badan. Jika ia masih kecil yang belum dapat melakukan hubungan badan,[277] maka tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah, karena nafkah menjadi wajib dengan adanya peluang melakukan hubungan badan. Maka, tidak masuk akal jika tidak ada peluang berhubungan badan, lalu bagi suami berkewajiban memberi nafkah. Demikian juga jika wali melarangnya memasrahkan diri.[278]

Jika istri yang durhaka dan keluar dari sikap taat pada suami, tidak wajib bagi suami menafkahinya, padahal dalam hal ini ia bisa melakukan hubungan badan dengan cara memaksanya, maka lebih tidak wajib baginya memberi nafkah jika tidak adanya peluang melakukan hubungan badan. Sedangkan dalam hal ini ia sama sekali tidak mungkin dapat melakukan hubungan badan.[279]

Jika suami belum dewasa, belum dapat melakukan hubungan badan sedangkan istrinya sudah dewasa, dapat melakukan hubungan badan dan ia memasrahkan diri kepada suaminya yang belum dewasa itu, maka ia berhak mendapat nafkah, menurut *jumhur* ulama, yaitu madzhab Hanafi[280], dan pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'i[281] serta Hanbali.[282]

Sedangkan madzhab Maliki[283] dan salah satu dari dua pendapat Syafi'i[284] serta Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya[285] me-

---

277 An-Nawawi mengatakan dalam *Raudhah ath-Thalibin*juz VI hal. 471, "Yang dimaksud dengan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil adalah yang belum dapat melakukan hubungan badan. Sedangkan orang dewasa adalah yang sudah dapat melakukan hubungan badan, termasuk di dalamnya adalah remaja puber." Lihat hal senada dalam *al-Inshaf* juz IX hal. 376, *Al-Fath al-Qadir* juz IV hal. 196.

278 Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal19, *al-Hidayah* dan *Fath al-Qadir* juz IV hal. 196, *Al-Qawanin al-Fighiyyah* hal147, *Asy-Syarh al-Kabir* dan *Hasyiyah ad-Dasuqi* juz II hal. 85, *Raudhah ath-Thalibin* juz VI hal. 471, *al-Mughni* juz XI hal. 396, *al-Mubdi'* juz VIII hal. 200.

279 Lihat *al-Mughni* juz XI hal. 398, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* hal. 147, *At-Taj wa al-Iklil 'ala Mukhtashar Khalil* juz IV hal. 181.

280 Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 19, *al-Hidayah* dan *Fath al-Qadir* juz IV hal. 194.

281 Lihat *Raudhah ath-Thalibin* juz VI hal. 471, *Nihayah al-Muhtaj* juz VII hal. 208.

282 Lihat *al-Mughni* juz XI hal. 398, *al-Mubdi'* juz VIII hal. 201, *Syarh Muntaha al-Iradat* juz III hal. 249.

283 Lihat *Syarh al-Kabir* dan *Hasyiyah ad-Dasuqi* juz II hal. 508, *at-Taj wa al-Iklil* juz VI hal. 208.

284 Lihat *Raudhah ath-Thalibin* juz VI hal. 471, *Nihayah al-Muhtaj* juz VII hal. 208.

285 Lihat *al-Mubdi'* juz VIII hal. 201.

mandang bahwa suami yang belum dewasa itu tidak wajib menafkahi istri yang sudah dewasa, maupun masih kecil.

Pendapat yang shahih adalah pendapat yang pertama, dikarenakan ia memasrahkan diri secara penuh, sehingga ia berhak mendapat nafkah, seperti halnya jika suami dewasa. Selain itu, dikarenakan istri tersebut dapat melakukan hubungan badan, sedangkan yang belum dapat melakukannya adalah pihak suami, maka ia berkewajiban memberi nafkah.

Tidak berbeda halnya jika ia tidak dapat melakukan hubungan badan dikarenakan sakit, atau *majbub* (dipotong dzakarnya), atau *'innin* (lemah syahwat), atau tidak berada di tempat, atau berada dalam penjara karena hutang atau sebab lainnya. Dalam hal ini semua yang memungkinkan adalah dari pihak istri sedangkan yang tidak memungkinkan adalah dari pihak suami, maka kewajiban memberi nafkah tetap berlaku.[286]

Qiyas antara suami yang belum dewasa dengan istri yang belum dewasa tidaklah benar, dikarenakan perempuan yang belum dewasa tidak dapat menyerahkan diri secara penuh dan tidak dapat melakukan hubungan badan.[287]

Jika yang demikian itu terjadi, maka wali suami yang belum dewasa diharuskan memberi nafkah dari hartanya, yakni dari harta anak kecil tersebut dikarenakan menafkahi istri adalah kewajiban suami. Sedangkan walinya mewakili menunaikan kewajibannya seperti hutang-hutangnya, zakatnya, pelanggaran hukumnya, dan nilai harta bendanya.[288]

3. Kondisi Siapakah yang Dilihat Dalam Melihat Ukuran Nafkah yang Wajib Kepada Istri?

Para ulama sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah yang cukup apabila suami dan istri adalah orang berkecukupan. Apabila mereka adalah orang dengan tingkat kemampuan menengah, maka suami wajib memberi nafkah menengah.[289] Sedangkan apabila salah se-

---

[286] Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 19, "*Al-Muhadzdzab* juz II hal. 159, *al-Mughni* juz XI hal. 398, *al-Mubdi'* juz VIII hal. 201.

[287] Lihat *al-Mughni* juz I hal. 398, *al-Mubdi'* juz VIII hal. 201.

[288] Lihat *al-Mughni* juz I hal. 398, *al-Mubdi'* juz VIII hal. 201 dan *Syarh Muntaha al-Iradat* juz III hal. 350.

[289] Lihat *Fath al-Qadir* juz IV hal. 194; dan *Hasyiyah Ibn 'Abidin* juz II hal. 645.

orang dari mereka adalah orang berkecukupan dan yang satu lainnya kurang berkecukupan, para ulama berselisih paham mengenai siapa yang dilihat kondisinya untuk menentukan ukuran nafkah yang wajib kepada istri, apakah dilihat dari kondisi keduanya? Atau, kondisi suami yang dilihat? Mengenai hal ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama, bahwa ukuran nafkah kepada istri dilihat dari kondisi suami saja; apakah berkecukupan, tidak berkecukupan, atau menengah. Apabila kondisi suami berkecukupan sementara istrinya tidak berkecukupan, maka nafkahnya adalah ukuran berkecukupan. Apabila suami tidak berkecukupan dan istrinya berkecukupan, maka nafkahnya adalah ukuran orang tidak berkecukupan. Apabila suami kondisinya menengah, sedangkan istrinya berkecukupan atau tidak berkecukupan, maka nafkahnya adalah menengah. Inilah madzhab Syafi'i[290] dan ketersuratan riwayat di kalangan madzhab Hanafi.[291]

Mereka menggunakan dalil dengan firman Allah ﷻ, "*Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.*" (Ath-Thalaq: 7).

Mereka mengatakan bahwa ayat ini adalah *nash* tentang letak permasalahan dan bahwa yang wajib mengenai nafkah dilihat dari kondisi suami, apakah berkecukupan atau tidak berkecukupan, tidak melihat kondisi istri, apakah gaya hidupnya zuhud atau kebalikannya, tidak pula melihat kedudukan dan kebangsawanannya.[292]

Pendapat kedua, bahwa nafkah kepada istri dilihat dari kondisi kedua pasangan. Apabila salah satu dari keduanya berkecukupan dan yang lain berkekurangan, maka nafkah istri atas suaminya adalah pertengahan. Nafkah suami yang miskin kepada istrinya yang kaya ditambah di atas ukuran nafkah kepada istri yang miskin, seperti halnya bahwa nafkah suami kaya kepada istri miskin lebih sedikit daripada nafkahnya kepada istri kaya.

---

[290] Lihat *Raudhah ath-Thalibin* juz Vi hal. 450, *Nihayah al-Muhtaj* juz VII hal. 188.

[291] Lihat *Bada'i' Shana'i'* juz IV hal. 24, *Hasyiyah Ibn 'Abidin* juz II hal. 645 dan *Fath al-Qadir* juz IV hal. 194.

[292] Lihat *Bada'i' Shana'i'* juz IV hal. 24, *Raudhah ath-Thalibin* juz VI hal. 450; dan *al-Mughni* juz XI hal. 34.

Ini adalah madzhab Maliki[293] dan Hanbali[294] dan dipegang pula oleh sekelompok pengikut madzhab Hanafi. Mengenai hal ini mereka mempunyai fatwa.[295]

Dalil yang mereka gunakan juga ayat tersebut, selain juga sabda Nabi ﷺ terdahulu kepada Hindun binti Utbah, *"Ambillah dari hartanya (suami) dengan cara yang ma'ruf, yang mencukupimu dan mencukupi anakmu."*[296]

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa nafkah disesuaikan dengan keadaan suami, apakah berkecukupan atau tidak berkecukupan. Sedangkan hadits tersebut memberi pengertian bahwa istri mempunyai hak dari harta suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang baik. Dan, bukanlah sesuatu yang *ma'ruf* menjadikan nafkah kepada istri yang berkecukupan seperti nafkah kepada istri yang tidak berkecukupan. Jadi yang *ma'ruf* mengharuskan melihat kondisi istri dari sisi istri berkecukupan dan tidak berkecukupan, dari sisi status dan kedudukannya.

Oleh karena itu, maka yang wajib adalah mengambil sesuai dengan tuntutan kedua dalil tersebut dan mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak, yaitu suami dan istri sehingga nafkah dipandang dari kondisi keduanya.[297]

Tarjih:

Menurut pandangan penulis *~wallahu a'lam~* bahwa pendapat yang benar adalah yang kedua, dikarenakan di dalamnya menggabungkan kedua dalil tersebut dan memperhatikan masing-masing pasangan.

---

[293] Lihat *Hasyiyah ad-Dasuqi* juz II hal. 509, *At-Taj wa al-Iklil 'ala Mukhtashar Khalil* juz IV hal. 182-183.

[294] Lihat *al-Mughni* juz XI hal. 348-349, *al-Mubdi'* juz VIII hal186, *Syarh Muntaha al-Iradat* juz III hal. 244.

[295] Lihat *al-Hidayah* dan *Fath al-Qadir* juz IV hal. 194, *Hasyiyah Ibn 'Abidin* juz II hal. 645.

[296] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 5359 dan Muslim no. 1714.

[297] Lihat *al-Mughni* juz XI hal. 349, *Majmu' al-Fatawa* oleh Ibnu Taimiyah juz XXXIV hal. 84-85 dan 87, *al-Mubdi'* juz VIII hsl 186, *Syarh Muntaha al-Iradat* juz III hal. 244; dan *Bada'i' Shana'i'* juzI V hal. 24.

4. Macam-Macam Nafkah Kepada Istri dan Ukuran yang Wajib pada Masing-Masing Jenis

Mengenai masalah ini ada lima:

a. Pertama; Pangan
b. Kedua; Sandang
c. Ketiga; Papan
d. Keempat; Pelayanan
e. Kelima; Alat-alat kebutuhan dan perlengkapan rumah tangga.

a. Masalah Pertama: Pangan

Nash-nash yang lalu dan juga *ijma'* ulama menunjukkan bahwa wajib hukumnya bagi suami menjamin kebutuhan pangan kepada istrinya mulai dari bahan makanan pokok, air, lauk pauk, bumbu-bumbu masakan, bahan bakar, dan lain sebagainya.[298] Akan tetapi, mereka berselisih pendapat mengenai ukurannya. Mengenai hal ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama, bahwa yang wajib atas suami dalam hal pangan beserta kelengkapannya adalah sesuai dengan batas kecukupan kehidupan istrinya yang diukur dengan kebiasaan tidak dipatok dengan syara', melainkan berbeda dengan perbedaan waktu dan negeri, kondisi dan orang pribadi.[299]

Ini adalah pendapat jumhur ulama di kalangan madzhab Hanafi[300], Maliki[301] dan Hambali[302]. Pendapat ini juga dipegang sebagian pengikut madzhab Syafi'i[303] selain juga pendapat lama Imam syafi'i.

Dalil mereka adalah sabda Nabi ﷺ kepada Hindun:

---

[298] Lihat *Bada'i' Shana'i'* juz IV hal. 23, *Bidayah al-Mujtahid* juz II hal. 54, *Al-Muhadzdzab* juz II hal. 161, *al-Mughni* juz XI hal 352.

[299] Lihat *Hasyiyah ad-Dasuqi* juz II hal. 509, *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* juz XXXIV hal. 86; Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* juz XI hal. 352 mengatakan "Perkiraan nafkah yang wajib merujuk pada ijtihat atau keputusan hakim jika keduanya tidak menyepakatri ukurannya." *conf.*

[300] Lihat *Bada'i' Shana'i'* juz IV hal. 23, *Fath al-Qadir* juz IV hal. 195.

[301] Lihat *Bidayah al-Mujtahid* juz II hal. 54, *Hasyiyah ad-Dasuqi* dan *Asy-Syarh al-Kabir* juz II hal. 509.

[302] Lihat *al-Mughni* juz XI hal. 349, *al-Mubdi'* juz VIII hal. 186.

[303] Lihat *Raudhah ath-Thalibin* juz VI hal. 450, *Mughni al-Muhtaj* juz III hal. 426, *Nihayah al-Muhtaj* juz VII hal. 188.

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah harta yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf."[304]

Pengambilan dalil ini dari dua sisi; *Pertama,* bahwa perintah Nabi ﷺ kepadanya agar mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nafkah kepada istri diukur dengan kecukupan.[305] *Kedua,* bahwa beliau ﷺ memerintahkan agar ia mengambilnya tanpa ukuran. Ijtihad mengenai hal itu kembali kepada pemahaman ini. Sekiranya nafkah itu ditentukan ukurannya, tentu beliau ﷺ memerintahkan agar ia mengambil dengan ukuran untuknya yang ditentukan secara syariah, dan beliau ﷺ tidak akan memerintahkan agar ia mengambil secukupnya tanpa ukuran. Padahal, sebagaimana dimaklumi bahwa ukuran kebutuhan makannya tidak lebih dari dua *mudd*, tidak kurang dan tidak lebih.[306]

Oleh karenanya, An-Nawawi mengatakan dalam *Syarah Shahih Muslim*[307] bahwa madzhab sahabat-sahabatnya adalah bahwa nafkah kepada istri diukur bukan dengan *mudd* dan hadits ini menyanggah pemahaman sahabat-sahabatnya.

Dalil berikutnya adalah firman Allah Ta'ala:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah: 233)

Nabi ﷺ juga bersabda:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Para istri mempunyai hak atas kalian diberi makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf."[308]

304 Riwayat al-Bukhari no. 5359; Muslim no. 1714.

305 Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 23.

306 Lihat *al-Mughni* juz XI hal. 350, *Majmu' al-Fatawa* oleh Ibnu Taimiyah juz XXXIV hal. 86; *Zad al-Ma'ad* juz V hal. 492.

307 *Ibid* juz XII hal. 7.

308 Riwayat Muslim no. 1218.

Kewajiban memberi nafkah ditentukan dengan cara yang *ma'ruf*, sedangkan yang *ma'ruf* adalah kecukupan. Maka, memberi nafkah kurang dari cukup berarti meninggalkan cara yang *ma'ruf*. Memenuhi kewajiban ukuran cukup sekalipun kurang dari satu *mudd* adalah pemberian nafkah dengan cara *ma'ruf*. Dengan demikian, itu adalah yang wajib menurut Al-Kitab dan As-Sunnah.[309] Kewajiban nafkah ini juga disebut memberi rizki dan rizki manusia adalah kecukupannya menurut adat seperti rizki jaksa dan wali.[310]

Dalil berikutnya adalah bahwa memberi nafkah istri wajib atas suami dikarenakan istri menjadi terikat pada suaminya. Tidak dapat mencari nafkah sendiri dikarenakan adanya hak suami. Maka, ukuran nafkah yang wajib adalah kecukupan seperti nafkah jaksa dan wali.[311]

Selain itu, menafkahi istri wajib untuk memenuhi hajatnya. Maka, pertimbangannya adalah nafkah yang dapat memenuhi hajatnya sedikit atau banyak.[312]

Pendapat kedua adalah bahwa nafkah yang wajib untuk istri berupa pangan dengan segala ikutannya ditentukan kadarnya, tidak dilihat dari kecukupan. Dan, bahwa itu berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi suami, berkecukupan atau tidak berkecukupan. Bagi suami yang berkecukupan adalah dua *mudd*, bagi yang tidak berkecukupan adalah satu *mudd* dan bagi yang kondisinya menengah adalah satu setengah *mudd*. Ini adalah madzhab Syafi'i.[313]

Mereka menggunakan dalil mengenai nafkah diukur dengan takaran *mudd*, yaitu dengan menggunakan *qiyas* pada makanan *kafarat* (denda). Kesamaan keduanya adalah bahwa masing-masing adalah kebutuhan pangan yang diwajibkan syara' untuk menanggulangi lapar. Selain itu, adalah karena Allah Ta'ala memandang *kafarat* dengan ukuran memberi nafkah kepada keluarga, sebagaimana dalam firman-Nya mengenai kafarat sumpah, "*Maka kafaratnya (melanggar sumpah itu), adalah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian.*" (Al-Maidah: 89).

309 Lihat *al-Mughni* juz XI hal. 349, *Zad al-Ma'ad* juz V hal. 492.

310 Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 23.

311 Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 23.

312 Lihat *al-Mughni* juz XI juz 349.

313 Lihat *Al-Muhadzdzab* juz II hal. 161, *Raudhah ath-Thalibin* juz VI hal. 450, *Mughni al-Muhtaj* juz III hal. 426.

Mereka mengatakan bahwa paling banyak yang wajib mereka bayar dalam kafarat kepada masing-masing orang miskin adalah dua *mudd.* Yaitu kafarat atas perbuatan mengganggu yang dilakukan oleh orang yang sedang berihram. Sedangkan *kafarat* yang paling kecil yang wajiib diberikan kepada masing-masing orang miskin adalah satu *mudd*, yaitu *kafarat* melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadhan bagi orang yang saat itu wajib berpuasa. Demikian pula *kafarat zhihar.* Menurut pendapat ini, wajib atas orang yang berkecukupan membayar ukuran maksimum, yaitu dua *mudd;* dan atas orang yang tidak berkecukupan membayar ukuran minimum, yaitu satu *mudd*; serta atas orang yang kondisinya menengah membayar tengah-tengah antara keduanya. Sebab, tidak memungkinkan ia dimasukkan dalam kelompok berkecukupan sementara ia berada di bawahnya dan tidak memungkinkan pula dikelompokkan dalam kondisi tidak berkecukupan sementara ia berada di atasnya. Sehingga, ukurannya adalah satu setengah *mudd*, agar suami tidak mengalami kesulitan kalau tidak diwajibkan dua *mudd*, dan istrinya tidak mengalami kesulitan kalau suami tidak diwajibkan satu *mudd* seperti atas orang yang tidak berkecukupan.[314]

Penggunaan dalil demikian patut didiskusikan dari berbagai sisi:

Sisi Pertama, bahwa *nash-nash* Al-Kitab dan As-Sunnah mengenai kewajiban memberi nafkah istri bersifat mutlak tanpa ukuran tertentu. Jadi menentukan ukuran berarti bertentangan dengan *nash.*[315]

Sisi Kedua, bahwa syara' meyebutkan pemberian nafkah secara mutlak tanpa memberi batasan maupun ukuran maupun keterikatan. Maka yang wajib adalah mengembalikan itu kepada kebiasaan adat. Sebab, Nabi ﷺ mengembalikan itu kepada adat kebiasaan, dan membimbing umatnya agar mengembalikan kepada kebiasaan.[316]

Ibnu Al-Qayyim mengatakan, sebagaimana diketahui bahwa para penganut kebiasaan saling mengenal tentang nafkah kepada keluarganya ~bahkan orang yang menganut paham yang menentukan ukuran nafkah juga mengenal~ roti dan lauk pauk selain biji-bijian. Nabi ﷺ dan para sahabatnya menafkahi istri mereka demikian, tanpa menentukan ukurannya.

---

314 Lihat *Al-Muhadzdzab* juz II hal. 161, *Mughni al-Muhtaj* juz III hal. 426, *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 23.

315 Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 23.

316 Lihat *Zad al-Ma'ad* juz V hal. 491, *al-Mughni* juz XI hal. 351.

Tidak ada praktek oleh satu orang pun dari kalangan sahabat yang menetapkan ukuran nafkah, baik dengan takaran *mudd* maupun timbangan *rathl*. Sedangkan praktek yang diketahui dari mereka adalah sebaliknya, tidak menetapkan ukuran nafkah di setiap wilayah maupun periode, sebagaimana disebutkan terdahulu.[317]

Ia juga mengatakan bahwa tidak diketahui dari satu orang pun dari generasi sahabat menetapkan nafkah istri dengan keumuman peristiwa ini pada setiap waktu.[318]

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak wajib menetapkan sesuatu untuk istri melainkan memberinya makan dan pakaian dengan cara yang *ma'ruf*. Pandangan inilah yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah ﷺ. Dan ini adalah adat kaum Muslimin pada masa Rasulullah ﷺ dan Khulafaur *Rasyidin*. Tidak diketahui sama sekali ada seorang suami menetapkan ukuran nafkah untuk istrinya, melainkan mencukupi kebutuhan pangan dan sandangnya.[319]

Yang menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim adalah pandangan yang dikutip dari Al-Adzraji dari pengikut madzhab Syafi'i bahwa ia mengatakan, "Tidak aku ketahui, kalau Imam kami pernah menetapkan ukuran nafkah dengan takaran *mudd*. Sekiranya patut, tentu aku katakan: yang benar adalah bahwa nafkah itu dengan cara yang *ma'ruf* (sesuai dengan *'urf*) karena meniru dan mengikuti.[320]

Sisi Ketiga, bahwa *nash-nash* terdahulu menunjukkan bahwa yang wajib untuk istri berupa makanan beserta kelengkapan ikutannya adalah kadar kecukupan. Sedangkan sesuatu yang mengharuskan kecukupan tidak dapat diukur kadarnya menurut syara'. Sebab itu berbeda dengan adanya perbedaan kondisi dan pribadi, tempat dan waktu. Maka penetapan ukuran tertentu tidak ditambah dan dikurangi dapat menyusahkan suami atau istri.[321]

Sisi Keempat, *qiyas* (analog) mereka antara makanan yang wajib untuk istri dengan makanan *kafarat* adalah *qiyas* yang tidak benar **karena alasan berikut:**

---

[317] Lihat *Zad al-Ma'ad* juz V hal. 492-493.

[318] Lihat *Zad al-Ma'ad* juz V hal. 499.

[319] *Majmu' al-Fatawa* Ibnu Taimiyah juz XXXIV hal. 499.

[320] *Mughni al-Muhtaj* juz III hal. 426, *Nihayah al-Muhtaj* juz VII hal. 188.

[321] Lihat *Fath al-Qadir* dan *Syarh al-'Inayah 'ala al-Hidayah* juz IV hal. 195.

a. Bahwa *kafarat* tidak membedakan kondisi berkecukupan atau tidak berkecukupan, tidak pula diukur dengan pemenuhan kebutuhan. Syara' hanya memandang dari jenis, bukan kadar. Oleh karena itu, kafarat tidak mengharuskan lauk pauk. Berbeda dengan nafkah makan istri, syara' mewajibkan untuknya lauk pauk yang cukup karena ini adalah ikutan dan pelengkap nafkah[322], sebagaimana telah dikemukakan.

b. Bahwa menentukan timbangan dalam *kafarat* bukanlah karena nafkah wajib, melainkan karena ibadah *mahdhah*, kewajibannya adalah sebagai shadaqah, seperti zakat, maka dengan sendirinya ditentukan seperti zakat. Sedangkan nafkah istri bukanlah kewajiban sebagai shadaqah, melainkan kewajiban sebagai pemenuhan kebutuhan sehingga ukurannya adalah kecukupan, seperti nafkah kepada kerabat.[323]

Tarjih:

Setelah pemaparan ini dengan dalil-dalil yang memandang nafkah dengan penentuan ukuran, maka tampak kelemahan pendapat mereka bahwa nafkah istri ditentukan ukurannya. Dengan demikian yang kuat adalah pendapat *jumhur,* karena dalil-dalil mereka kuat dan tidak terbantahkan. *Wallahu a'lam.*

b. Masalah Kedua: Sandang

Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan sandang untuk istrinya, karena firman Allah Ta'ala, "*Dan atas ayah wajib memberi nafkah kepada para istri dan tempat tinggal mereka dengan cara yang ma'ruf.*" Demikian pula karena adanya hadits Nabi ﷺ, "*Dan kepada para istri kalian berkewajiban memberi nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.*"[324]

Selain itu, istri membutuhkan nafkah pangan dan sandang untuk menutupi badan selama hidup, sehingga kebutuhan adalah kewajiban suami seperti halnya kebutuhan pangan. Para ulama dalam hal ini

---

[322] Lihat *al-Mughni* juz XI hal. 350.

[323] Lihat *Bada'i' ash Shana'i'* juz IV hal. 23. Untuk informasi lebih jauh mengenai pembicaraan dalil ini, silahkan baca *Zad al-Ma'ad* juz V hal. 490 *conf.*

[324] Riwayat Muslim no. 1218.

sepakat bahwa memenuhi kebutuhan sandang adalah kewajiban suami kepada istrinya.[325]

Ukuran kewajiban pemenuhan kebutuhan sandang adalah mencukupi menurut kesepakatan ulama, bahkan juga madzhab Syafi'i.[326]

Ia mengemukakan dalam *Mughni Al-Muhtaj*[327] bahwa pemenuhan kebutuhan sandang harus mencukupi istri karena adanya ijma' bahwa tidak cukup hanya sekedar sebutan cukup. Kecukupan dapat berbeda dari satu orang ke orang lain sesuai dengan tinggi atau pendek orang perempuan, gemuk atau kurusnya, juga perbedaan letak geografis negerinya panas atau dingin.[328]

Kewajiban suami kepada istrinya adalah sesuai dengan kondisi ekonominya, berkecukupan atau tidak berkecukupan, dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan orang yang setara dengan mereka. Maka, bagi suami yang berkecukupan berkewajiban memenuhi kebutuhan sandang istrinya yang juga berkecukupan berupa pakaian yang paling tinggi kualitasnya, terbaik di negeri mereka, baik sutra, katun, dan sebagainya.

Bagi istri yang tidak berkecukupan di bawah suami yang juga tidak berkecukupan, maka kebutuhan sandangnya dari bahan *cotton* (katatan) kasar atau semacamnya. Sedangkan yang kondisinya menengah, maka kewajiban pemenuhan sandangnya adalah pertengahan antara keduanya.[329]

Kewajiban pemberian sandang kepada istri, paling sedikit adalah gamis, celana, kerudung atau penutup kepala, madas untuk kaki, jubah untuk musim dingin. Sebab, ini adalah bagian dari pemberian sandang dengan cara yang *ma'ruf* yang ditetapkan dalam ayat dan hadits terdahulu.[330]

---

325 Lihat *Bidayah al-Mujtahid* juz II hal. 54, *al-Mughni* juz XI hal. 254.

326 Lihat *Bidayah al-Mujtahid* juz II hal. 54, *al-Mughni* juz XI hal. 254.

327 Lihat *Mughni* juz III hal. 429.

328 Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 23-24, *Al-Qawanin aal-Fighiyyah* hzl 147; *Raudhah ath-Thalibin*" juz VI hal. 456, *Mughni al-Muhtaj* juz III hal. 429, *al-Mughni* juz XI hsl354 *al-Mughni* juz XI hal. 354.

329 Lihat *al-Mughni* juz XI hal. 354, *Hasyiyah Ibn 'Abidin* juz II hal. 649.

330 Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 23-24, *Al-Qawanin aal-Fighiyyah* hal. 147, *Al-Muhadzdzab* juz II hal. 162, *al-Mughni* juz XI hal. 354.

Jumlah pakaian selebihnya adalah sebagaimana adat yang berlaku. Sebab memenuhi kebutuhan sandang dengan cara yang *ma'ruf* adalah sebagian yang berlaku yang dikenakan oleh orang yang setara.[331]

c. Masalah Ketiga: Papan

Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan papan istrinya dengan layak, karena firman Allah Ta'ala:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ

"Tempatkanlah mereka di mana kalian bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian." (Ath-Thalaq: 6)

Ayat ini mengenai istri yang sudah dicerai dengan talak *raj'i*. Jadi, jika perempuan yang diceraikan saja berhak mendapatkan tempat tinggal, apalagi istri yang masih dalam ikatan pernikahan, ia tentu lebih berhak.

Demikian pula karena firman-Nya yang lain:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf." (An-Nisa`: 19)

Sedangkan di antara perlakuan yang *ma'ruf* adalah memberinya tempat tinggal yang layak untuknya. Yaitu tempat yang dapat digunakan untuk berteduh dari panas dan dingin, yang tertutup dari penglihatan umum, yang melindungi hartanya, yang memungkinkan baginya menggunakan hak dan melakukan privasinya. Maka, memenuhi kebutuhan ini semua menjadi kewajiban suami dikarenakan ini merupakan kesempurnaan perlakuan dengan cara yang *ma'ruf*.[332]

Para ulama telah sepakat bahwa suami mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan tempat tinggal untuk istrinya.[333] Tempat tinggal ini dapat berupa hak milik, menyewa, pinjaman. Mengenai hal ini tidak terdapat perselisihan.[334]

---

331 Lihat *al-Mughni* juz XI hal. 354 *al-Mubdi'* juz VIII hal. 188.

332 *Bada'i ash-Shana'i* juz IV hal. 23; *Al-Muhadzdzab* juz II hal. 162, *al-Mughni* juz XI hal. 355.

333 Lihat *Bidayah al-Mujtahid* juz II hal. 55.

334 Lihat *Raudhah ath-Thalibin* juz VI hal. 461; *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah* hal. 147.

Tempat tinggal yang wajib ini disesuaikan dengan kondisi suami, berkecukupan atau tidak berkecukupan, atau menengah, seperti halnya dalam masalah pangan dan sandang.[335]

d. Masalah Keempat: Pelayanan

Jika istri adalah orang yang tidak melayani diri sendiri dikarenakan ia adalah orang berkecukupan, atau sakit, maka suami berkewajiban mencarikan pembantu, karena firman Allah Ta'ala, "*Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf.*"

Sedangkan di antara perlakuan terhadap istri dengan cara yang *ma'ruf* adalah mencarikan orang yang mengurus dan melayaninya. Karena, pelayanan adalah salah satu kebutuhan abadi, maka itu mirip dengan nafkah pangan dan sandang serta papan.[336] Ini adalah pendapat *jumhur* ulama dari keempat Imam madzhab dan ulama lainnya.[337] Sedangkan sebagian kecil ulama lainnya berpendapat bahwa tidak wajib bagi suami memberi pelayanan kepada istrinya, melainkan istri wajib melayani dirinya sendiri.[338] Sebagian lainnya memandang wajib dengan syarat kondisi suami berkecukupan. Namun, jika ia tidak berkecukupan, maka tidak wajib memberinya pelayanan.[339]

Pendapat yang shahih dalam masalah ini adalah bahwa wajib atau tidak wajib atas suami memberi pelayanan kepada istri kembali pada adat yang berlaku di negeri yang bersangkutan, kemampuan suami, kondisi istri, apakah benar-benar membutuhkan atau tidak.

Abdurrahman As-Sa'di berpendapat[340] bahwa yang benar adalah memperlakukan dengan cara yang *ma'ruf*. Bahwa urusan dapur, memasak, urusan rumah, dan hal lain semacamnya adalah kewajiban istri dengan melihat adat yang berlaku. Sebab, yang demikian adalah perlakuan yang *ma'ruf* yang seolah disyaratkan dalam akad.[341] Sebagai-

---

335 Lihat *al-Mughni* juz XI juz 355, *Raudhah ath-Thalibin* juz VI hal. 461.

336 Lihat *Al-Muhadzdzab* juz II hal. 162, *al-Mughni* juz XI hal. 355, *Bidayah al-Mujtahid* juz II hal. 55.

337 Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz IV hal. 24, *Al-Muhadzdzab* juz II hal. 162, *Asy-Syarh al-Kabir* dan *Hasyiyah ad-Dasuqi* juz II hal. 510, *al-Mughni* juz XI hal. 255.

338 Lihat *Bidayah al-Mujtahid* juz II hal. 54.

339 Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz I hal. 24, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* hal. 147, *Mawahib al-Jalil* dan *at-Taj al-Iklil* juz IV hal. 184-185.

340 *Al-Muhtarat al-Jaliyyah min al-Masa'il al-Fiqhiyyah* bagian dari kompilasi utuh oleh as-Sa'di juz II hal. 172.

341 Ibnu Al-Qayyim mengatakan dalam *Zad al-Ma'ad* juz V hal. 188 bahwa akad-akad yang

mana urusan pangan, sandang, dan papan dikembalikan pada adat yang baik *('urf)*, maka demikian pula masalah pelayanan dan lainnya, semua tercakup dalam firman Allah Ta'ala, *"Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf."*

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan[342] bahwa para ulama berselisih, apakah istri harus melayani suami dalam hal seperti urusan perabot rumah, makan dan minum, memasak, menyiapkan makanan, harta bendanya, ternaknya seperti pakan ternaknya, dan lain sebagainya? Sebagian ulama berpendapat, istri tidak wajib memberi pelayanan. Tetapi pendapat ini lemah, seperti pendapat yang menyatakan istri tidak wajib menggauli dan melakukan hubungan badan. Sebab, ini bukanlah perlakuan terhadap suami dengan *ma'ruf.* Bahkan, teman dalam perjalanan yang merupakan mitra manusia dan temannya dalam persinggahan jika tidak membantunya dalam kepentingannya maka berarti ia memperlakukannya dengan cara yang *ma'ruf.* Dikatakan pula ~dan ini yang benar~ bahwa pelayanan tersebut wajib, karena suami adalah teman istri dalam kitab Allah.[343] Istri adalah tawanan pada suami dalam sunnah Rasulullah ﷺ, sedangkan tawanan dan hamba berkewajiban memberi pelayanan, karena itulah yang *ma'ruf.* Di antara mereka juga ada yang berpendapat bahwa yang wajib adalah pelayanan sederhana. Ada juga yang berpendapat bahwa yang wajib adalah pelayanan apa saja dengan cara yang *ma'ruf.* Inilah yang benar, pelayanan istri kepada suaminya secara timbal balik dan beragam sesuai dengan keadaan. Pelayanan istri di pedesaan tidaklah sama dengan di perkotaan. Pelayanan istri yang lemah tidak sama dengan pelayanan istri yang kuat.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab *~rahimahumallah~* mengatakan,[344] "Kata-kata Syaikh Taqiyuddin (Ibnu Taimiyah) mengenai kewajiban atas istri kepada suaminya merupakan kata-kata yang paling baik.

---

mutlak berlaku pada *urf* dan *'urf* yang ada adalah pelayanan istri dan melakukan tugas-tugas rumah tangga.

342 *Majmu' al-Fatawa* Ibnu Taimiyah juz XXIV hal. 90-91; juga lihat *Mathalib Uli an-Nuha* juz V hal. 263-264.

343 Yakni firman Allah ﷻ dalam kisah Nabi Yusuf as dengan permaisuri raja Mesir (Yusuf: 25) Zaid bin Tsabit mengatakan bahwa kata "sayyidaha" dalam ayat tersebut adalah suaminya. Lihat *Tafsir ath-Thabari* juz XII hal. 114.

344 *Ad-Durar as-Saniyyah fi al-Ajwibah an-Najdiyyah* juz VII hal. 257, *Al-Ikhtiyarat al-Jaliyyah min al-Masa'il al-Khilafiyyah fi Hasyiyah Nail al-Ma'rib* juz IV hal. 344.

Jika yang *ma'ruf* adalah memasak dan menyiapkan makanan untuk suami dan dirinya, maka itu menjadi wajib atas istri. Jika yang *ma'ruf* di kalangan penduduk negerinya adalah bahwa istri seperti dia tidak melayani dirinya sendiri, maka wajib sebagai suami memberinya pelayanan dan memperlakukannya sesuai dengan orang yang kondisinya seperti dia dengan suami yang seperti suaminya, karena firman Allah Ta'ala, '*Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf.*'

Sedangkan yang *ma'ruf* berbeda dengan adanya perbedaan kondisi dan pribadi orang serta waktu. Inilah yang difatwakan di kalangan kami (Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab)."[345]

Jika istri berhak mendapat pelayan, apakah suami berkewajiban memberinya pelayan lebih dari satu? Mengenai hal ini, para ulama terbagi dalam dua pendapat: Madzhab Hanafi[346], Syafi'i[347], dan Hambali[348] berpendapat bahwa tidak wajib atas suami memberi lebih dari satu pelayan, karena yang berhak memperoleh layanan pelayan adalah diri istri sendiri.

Sedangkan madzhab Maliki[349], Abu Yusuf[350], Abu Tsaur[351] berpendapat bahwa suami wajib memberi pelayan lebih dari satu apabila kedudukan istri atau pangkatnya menuntut demikian.

Yang shahih adalah dikembalikan pada adat yang baik *(ma'ruf)*, kedudukan dan pangkat istri. *Wallahu a'lam.*

e. Masalah Kelima: Alat-Alat Kebersihan dan Perelengkapan Rumah Tangga

Istri berhak mendapatkan perangkat kebersihan untuk membersihkan diri, menghilangkan kotoran yang mengganggu, seperti sisir, krim untuk rambut dan badan, alat-alat mandi dan keperluan-keperluan lain-

---

345 Ibnu Al-Qayyim juga mempunyai kata-kata berharga mengenai masalah ini yang menguatkan kewajiban istri melayani suaminya. Dan, demikianlah *nash-nash* al-Kitab dan sunnah memberi petunjuk serta '*urf* yang berlaku bagi para istri. Lebih lanjut lihat *Zad al-Ma'ad* juz V hal. 186-189; juga dapat dirujuk mengenai bahasan serupa dalam *Adab az-Zafaf fi as-Sunnah al-Muthahharah* oleh al-Albani hal. 180-183.

346 Lihat *Bada'i ash-Shana'i'* juz IV hal. 24, *Fath al-Qadir* juz IV hal. 200-201.

347 Lihat *Al-Muhadzdzab* juz II hal. 162, *Raudhah ath-Thalibin* juz VI hal. 453.

348 Lihat *al-Mughni* juz XI hal. 355, *Syarh Muntaha al-Iradat* juz III hal. 245.

349 Lihat *Bidayah al-Mujtahid* juz II hal. 54, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* hal. 147.

350 Lihat *Bada'i ash-Shana'I'* juz IV hal. 24, *Fath al-Qadir* juz IV hal. 200-201.

351 Lihat *Bidayah al-Mujtahid* juz II hal. 54, *al-Mughni* juz XI hal. 356.

nya untuk membersihkan diri dan bersuci dikarenakan kebutuhan menuntut itu semua, dan juga bagian dari perlakuan dengan *ma'ruf*.[352]

Adapun ukuran yang wajibnya, dikembalikan kepada kondisi suami istri dan adat setempat. Sedangkan perlengkapan rumah tangga, maka atas suami wajib memenuhi untuk istrinya berupa alat-alat dapur, peralatan makan dan minum, alat-alat cuci dan kebersihan rumah, hamparan duduk, peralatan tidur, dan lain sebagainya. Sesuai dengan adat dan kondisi suami istri.[353]

Inilah macam-macam nafkah yang wajib untuk istri dan ukurannya. Secara keseluruhan, bahwa apabila istri menyerahkan diri kepada suaminya sebagaimana yang seharusnya, maka wajib atas suami kepada istrinya memenuhi seluruh kebutuhannya, berupa pangan, sandang, papan, pelayan, alat-alat kebersihan, perabot rumah tangga, pengobatan, dan sebagainya.[354]

5. Hukum Tidak Memberi Nafkah yang Wajib Kepada Istri

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa menafkahi istri hukumnya adalah wajib atas suaminya, bahkan ini merupakan salah satu haknya yang paling besar atas suaminya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menolak atau tidak menunaikan atau mengulur-ulur kewajiban ini. Nabi ﷺ telah menjelaskan dosa orang yang melakukan demikian dengan sabdanya:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُوْلُ

"Cukuplah berdosa orang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya."

Dalam satu riwayat yang lain:

أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ

[352] Lihat *Hasyiyah Ibn 'Abidin* juz II hal. 649, *Mawahib al-Jalil* juz IV hal. 184, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* hal. 147, *Al-Muhadzdzab* juz II hal. 161, *Raudhah ath-Thalibin* juz VI hal. 459, *al-Mughni* juz XI hal. 353, *al-Mubdi'* juz VIII hal. 187.

[353] Lihat *Fath al-Qadir* juz IV hal. 200, *Hasyiyah Ibn 'Abidin* juz II hal. 864, *Asy-Syarh al-Kabir* dan *Hasyiyah ad-Dasuqi* juz II hal. 348, *"at-Taj al-Iklil"* juz IV hal. 183, *Al-Muhadzdzab* juz II hal. 162, *Raudhah ath-Thalibin* juz VI hal. 453, *al-Mughni* juz XI hal. 355, *al-Mubdi'* juz VIII hal. 188-189.

[354] Lihat *al-Mughni* juz XI hal. 348, *al-Mubdi'* juz VIII hal. 185-186.

"Menyia-nyiakan orang yang wajib ia beri makan."[355]

Maksudnya adalah bahwa suami cukup berdosa jika ia mengabaikan orang yang wajib ia beri makan, yaitu istri dan kerabatnya.[356]

Islam tidak hanya mengharamkan tidak memberi nafkah yang wajib, melainkan mengharuskan pelakunya memberikan kepada yang berhak, sekalipun itu menyebabkan ia dipenjara, atau pengambilan nafkah dari hartanya secara paksa.

Para ulama telah menyatakan bahwa apabila seseorang menolak memberi nafkah yang menjadi kewajibannya, maka perkaranya dapat diajukan ke pengadilan, agar diberi putusan amar yang memaksa suami memberi nafkah dari hartanya dan dibayarkan kepada istri yang berhak atau kerabat.[357]

Ini adalah kaidah umum yang berlaku terhadap setiap orang yang menolak menunaikan hak wajib atasnya sementara ia mampu menunaikannya. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan[358] bahwa setiap orang yang di tangannya ada harta yang harus ditunaikan seperti orang yang memegang titipan uang mitra usaha atau harta orang yang mewakilkan, atau harta anak yatim atau harta wakaf, atau harta milik Baitul Mal, atau mempunyai utang dan ia mampu menunaikannya, maka apabila ia tidak menunaikan hak yang wajib, baik hutang maupun bukan hutang, ia dapat dikenai hukuman, hingga ia menunaikannya, atau menunjukkan keberadaan barang-barang itu. Jika ia menyembunyikannya dan menolak untuk menunjukkannya atau menunaikannya, maka ia dihukum cambuk hingga menunaikannya atau menunjukkan akan menunaikan.

Demikian pula halnya jika ia menolak memberi nafkah wajib sementara ia mampu. Sebab, terdapat riwayat Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

---

[355] Riwayat Abu Daud no. 1692; an-Nasa`i dalam *al-Kubra* no. 9177; Ahmad no. 6495; Ibnu Hibban no. 4240; al-Hakim no. 1/415. ia mengatakan bahwa hadits ini *shahih al-isnad*. Al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrij hadits dengan matan ini. Adz-Dzahabi menilainya shahih, demikian pula man-Nawawi dalam *Riyadh ash-Shalihin* hal. 153. hadits dalam *Shahih Muslim* adalah dengan lafazh, "Cukuplah seseorang berdosa menahan pangan orang yang mempunyai hak makan."

[356] Lihat *Ma'alim as-Sunan* oleh al-Khaththabi juz II hal. 211.

[357] Lihat *Bada`i' ash-Shana`i'* juz IV hal. 38, *al-Mughni* juz XI hal. 363; *Mukhtashar al-Kharafi ma'a al-Mughni* juz XI hal. 372, 380, *Mawahib al-Jalil* juz IV hal. 196, *Raudhah ath-Thalibin* juz VI hal. 494.

[358] *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah* hal. 66-67.

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

"Orang yang menunda-nunda padahal ia berpunya, menjadikan halal kehormatan dan hukumannya." (Diriwayatkan oleh *Ahl as-Sunan*).[359]

Nabi ﷺ juga bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Mengulur-ulur kekayaan adalah suatu perbuatan zhalim." (Shahihain).[360]

Al-Layy adalah yang menunda-nunda, dan pelaku kezhaliman berhak dihukum dan di*ta'zir*. Ini adalah dasar yang disepakati bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban, maka berhak dihukum. Jika tidak ditetapkan oleh syara', maka hukumannya adalah *ta'zir* yang di-*ijtihad* oleh *Waliyyul Amr*. Dengan demikian, orang yang berharta yang mengulur-ulur kewajiban dikenai hukuman kurungan. Jika tetap tidak bersedia menunaikan, maka dikenai hukuman cambuk, hingga menunaikan kewajibannya. Para ulama fiqih telah menetapkan demikian dari kalangan sahabat Syafi'i, Malik, dan Ahmad, dan yang lainnnya. Ibnu Taimiyah tidak menemukan perbedaan pandangan mengenai hal ini.

Dari paparan ini, maka jelaslah keagungan legislasi Islam dalam mewujudkan kesetiakawanan sosial melalui penetapan hukum nafkah, di mana kepala keluarga bertanggung jawab atas istri dan keluarganya dan diharuskan memenuhi semua kebutuhan untuk mewujudkan kehidupan yang terhormat dan layak bagi mereka.

---

[359] Riwayat Abu Daud no. 3628; an-Nasa`i no. 4689, 4690; Ibnu Majah no. 2427; Ahmad dalam *Al-Musnad* 4/222, 388, 389; al-Hakim 4/102. ia mengatakan hadits ini *shahih al-isnad* dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *"Al-Istiqradh*, 4/175 dengan memberi komentar seraya mengatakan, "Bab pemilik hak mempunyai hak bicara, dan disebutkan dari Nabi ﷺ *"Orang yang mengulur-ulur padahal ia berpunya maka halallah hukuman dan kehormatannya."* Sufyan mengatakan, "hukumannya" adalah ia dipenjarakan. Sedangkan al-Hafizh mengatakan dalam *Al-Fath* juz V hal. 62 bahwa Ahmad dan Ishaq menyambungkan hadits ini dalam kitab *"Musnad"* mereka. demikian pula Abu Daud dan an-Nasa`i dari hadits Umar bin asy-Syarid bin Aus ats-Tsaqafi, dari ayahnya dengan lafazhnya. Isnad hadits ini *hasan*.

[360] Al-Bukhari no. 2400; Muslim no. 1564.

Nafkah ini adalah hak wajib menurut syara', di dalamnya tidak ada tawar-menawar, tidak ada pilihan bagi yang berkewajiban untuk meninggalkannya. Inilah yang kita, kaum Muslimin, memandangnya sebagai sesuatu yang dikenal dan wajar di negeri kita, sebab kita mempelajarinya sebagai agama, dan menjalaninya sebagai pengalaman nyata. Tetapi, ini dianggap sangat aneh dan mengherankan bagi orang luar dan bangsa lain yang tidak beragama Islam.[361]

Dr. Muhammad Yusuf Musa mengemukakan, di tengah perbincangan mengenai perhatian Islam tentang keluarga,[362] bahwa ada baiknya disebutkan di sini bahwa selama ia tinggal di Perancis bersama keluarga Perancis, pembantu yang bekerja pada keluarga tersebut adalah seorang gadis perempuan yang tampak padanya tanda-tanda keturunan keluarga terhormat. Dr. Muhammad bertanya kepada tuan rumah; mengapa gadis itu bekerja sebagai pembantu? Apakah ia tidak mempunyai kerabat yang memberinya pekerjaan kasar seperti ini? Dan memberinya jalan untuk memenuhi kebutuhannya?

Pertanyaan ini dijawab bahwa gadis itu dari keluarga baik-baik di kota itu dan ia mempunyai seorang paman kaya raya. Akan tetapi, ia tidak memberi perhatian kepadanya. Lalu Dr. Muhammad bertanya lagi: Mengapa ia tidak memperkarakan masalah ini ke pengadilan agar pamannya itu diputus wajib memberinya nafkah? Tuan rumah terheran-heran atas kata-kata itu dan menjelaskan bahwa itu tidak dibenarkan menurut hukum. Saat itu Dr. Muhammad kemudian menjelaskan aturan Islam mengenai hal ini. Ia pun kemudian mengatakan, bahwa seandainya itu dibolehkan menurut hukum di negerinya, maka tidak akan ditemukan seorang gadis atau orang perempuan keluar rumah untuk bekerja di perusahaan, atau pabrik atau laboratorium, atau kantor pemerintah.

C. ADIL TERHADAP ISTRI

1. Hukum Berbuat Adil terhadap Istri
2. Dalam Hal Apa Wajib Adil terhadap Para Istri?

---

[361] Lihat *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam* hal. 64.

[362] *Al-Islam wa Hajah al-Insaniyyah ilaih* hal. 256-257.

1. Hukum Adil terhadap Istri

Adil terhadap para istri adalah salah satu hak istri yang paling pokok dan menjadi faktor terpenting kebaikan dan ketenteraman keluarga serta tercapainya keharmonisan antara anggota keluarga.[363]

Selain itu, kebaikannya kembali terutama pada suami sendiri, di mana ia merasa tenteram dan tenang jiwanya dikarenakan ia melaksanakan kewajiban kepada istrinya. Juga, ia bebas dari banyak masalah dan intrik yang akan mengganggunya, serta hidupnya berpeluang besar akan terpuruk sekiranya ia tidak adil terhadap mereka.

Oleh karena itu, Allah menjadikan mampu berbuat adil sebagai salah satu syarat poligami. Allah Ta'ala berfirman, "*Jika kalian takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuann-perempuan lain yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kalian takut tidak dapat berbuat adil, maka satu istri saja, atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" (An-Nisa`: 3).

Ayat ini menunjukkan bahwa poligami boleh dilakukan dengan syarat adil terhadap para istri. Tetapi, barang siapa tidak mampu berbuat adil, maka tidak boleh menikahi lebih dari satu orang istri. Akan tetapi, jika ia melanggar dan menikah, maka nikahnya sah tetapi ia berdosa[364]. Sebab adil, bukanlah syarat sahnya akad, melainkan satu syarat bolehnya dan halalnya yang terkait antara dia dan Allah ﷻ.[365]

Al-Qurthubi mengatakan[366] bahwa larangan menambah jumlah istri yang menyebabkan tidak dapat berbuat adil dalam hal jatah nafkah dan perlakuan baik menunjukkan hukum wajib demikian.

Asy-Syaukani mengatakan[367] bahwa artinya jika kalian takut tidak dapat berbuat adil terhadap para istri dalam hal jatah nafkah dan sejenisnya, maka nikahilah satu istri saja. Dalam ayat ini terdapat larangan menikah dengan lebih dari satu bagi orang yang takut tidak dapat berbuat adil.

---

[363] Lihat pernyataan DR. Abdullah ath-Thayyar dalam *al-'Adl fi at-Ta'addud* hal. 68.

[364] Lihat *Adhwa` al-Bayan* juz III hal. 416, *al-'Adl fi at-Ta'addud* hal. 28, *Hukm Ibahah Ta'addud az-Zaujat* oleh Ibnu Mahmud hal. 25.

[365] Lihat *'Umdah at-Tafsir* oleh Ahmad Syakir juz III hal. 104-105.

[366] *Ahkam al-Qur`an* juz V hal. 20.

[367] *Fath al-Qadir*" juz I hal. 420.

As-Sa'di mengatakan[368] bahwa dibolehkan memiliki lebih dari satu istri hanya apabila suami benar-benar menjamin dirinya tidak akan berbuat aniaya dan zhalim dan yakin dapat menunaikan hak-hak mereka. Maka, jika ia takut akan itu, cukuplah satu saja atau budak yang ada di tangannya, karena ia tidak wajib menjatah pada budak.

Kemudian Allah Ta'ala membatasi hanya satu dengan alasan *"agar kalian tidak berbuat aniaya."*[369] Yakni membatasi hanya satu istri lebih dekat dengan tidak melakukan perbuatan zhalim.[370]

Al-Kasani mengatakan[371] dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah menghimbau agar menikah dengan satu istri jika takut tidak berbuat adil tidak lain dikarenakan dikhawatirkan tidak dapat menunaikan kewajiban, sekaligus menegaskan bahwa adil terhadap para istri dalam hal jatah dan nafkah adalah wajib. Ini ditunjukkan pada akhir ayat, yaitu *"agar kalian tidak berbuat zhalim."* Sedangkan perbuatan zhalim adalah haram. Maka, berbuat adil adalah wajib, tidak boleh tidak.

As-Sa'di mengatakan[372] bahwa mengenai hal ini, jika seseorang berhadapan dengan masalah yang dikhawatirkan mendatangkan keburukan dan kezhaliman serta tidak menunaikan kewajiban ~sekalipun dalam hal yang mubah~ hendaknya ia tidak masuk ke dalam resiko itu, melainkan harus menghindar agar selamat dari cobaan. Sebab, selamat dari cobaan adalah pemberian karunia terbaik.

Kewajiban berbuat adil terhadap para istri juga ditunjukkan dalam sabda Nabi ﷺ:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطًا

"Barang siapa mempunyai dua istri[373] *lalu ia tidak berbuat adil terhadap mereka berdua, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan sebelah badannya jatuh lepas."*

---

368 *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* juz I hal. 311. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juz II hal. 184 telah menyebutkan dalam tafsirnya senada dengan ini.

369 Lihat *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* juz V hal. 20, *Fath al-Qadir* juz I hal. 421.

370 Lihat *Fath al-Qadir* juz I hal. 421.

371 Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz II hal. 332.

372 *Tafsir al-Karim ar-Rahman"* juz I hal. 311.

373 Ketetapan hukumnya di sini tidak terbatas pada dua istri, melainkan itu sebagai peringatan mengenai batas yang rendah hingga yang tertinggi. Jadi, bagi suami yang mempunyai tiga istri atau empat maka hukumnya juga demikian.

Dalam satu riwayat lain:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

"Barang siapa mempunyai dua istri lalu ia hanya cenderung kepada salah satunya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring."

Dalam satu riwayat yang lain:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ

"Barang siapa mempunyai dua istri, ia cenderung pada salah satu dari yang lainnya, maka niscaya ia datang pada Hari Kiamat sementara sebelah badannya terpotong jatuh."[374]

Ancaman keras ini tidak lain disebabkan karena meninggalkan sesuatu yang wajib, sehingga isyarat hukum di dalamnya menunjukkan kewajiban berbuat adil terhadap para istri dan larangan cenderung kepada sabagian mereka saja.

2. Dalam Hal Apa Wajib Adil Terhadap Para Istri?

Adil mutlak dalam segala hal terhadap para istri merupakan sesuatu yang di luar kuasa. Kewajiban berbuat adil hanya dalam hal-hal yang sanggup dilakukan manusia dan berada dalam kemampuannya berupa hal-hal yang bersifat perbuatan lahiriah. Sedangkan kecenderungan perasaan dan cinta dalam hati, itu adalah di luar kehendak manusia, yang secara fitri terdapat dalam dirinya, bukan pilihannya. Dengan demikian, di dalamnya tidak dapat dipaksakan harus adil. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ

[374] Riwayat Abu Daud no. 2133; *at-Tirmidzi* no. 1141; an-Nasa'i no. 3942; Ibnu Majah no. 1969; editor *Jami' al-Ushul* juz XI hal. 513 mengatakan bahwa hadits ini *shahih* dan dinilai *shahih* oleh al-Bani dalam *Shahih Sunan Ibn Majah* juz I hal. 333.

"Kalian tidak akan dapat berbuat adil terhadap para istri, sekalipun kalian sangat menginginkannya. Maka janganlah cenderung dengan sepenuh kecenderungan, lalu membiarkannya seperti bergantung." (An-Nisa`: 129)

Di sini Allah ﷻ memberitahukan bahwa adil terhadap para istri dalam segala hal adalah di luar kesanggupan manusia, sebab sekalipun dapat adil dalam perbuatan-perbuatan lahiriah berupa jatah dan lain sebagainya, akan tetapi itu pun tentu berbeda dalam hal cinta, hasrat, dan hubungan badan, rasa tenang dan tenteram, *mawaddah wa rahmah* (cinta kasih).[375]

Ibnu Qudamah mengatakan[376], "Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama mengenai keharusan perlakuan sama terhadap para istri dalam hal hubungan badan. Sebab, hubungan badan adalah cara pelampisan hasrat dan kecenderungan. Tidak ada jalan menuju persamaan dalam hal itu terhadap para istri. Dengan demikian, suami boleh jadi lebih cenderung pada salah satu daripada yang lainnya. Sekiranya dapat melakukan sama rata, maka itu lebih baik dan lebih utama, serta lebih adil.

Nabi ﷺ adalah mutlak manusia yang paling adil. Beliau bersikap adil terhadap para istrinya dalam perbuatan-perbuatan lahiriah yang beliau mampu lakukan. Beliau tidak pilih kasih terhadap salah satu atau yang lainnya. Tidak pula beliau mendahulukannya dalam hal jatah atas yang lainnya. Tidak pula beliau bepergian dengannya tanpa istrinya yang lain. Sebaliknya, beliau berbuat adil terhadap mereka dalam hal itu semua. Akan tetapi, beliau mencintai Aisyah lebih daripada cinta beliau kepada yang lainnya. Ia mempunyai tempat istimewa di hati beliau di atas yang lainnya. Bahkan, ia adalah manusia yang paling beliau cintai.

Aisyah رضي الله عنها menuturkan, "Rasulullah ﷺ menjatah para istrinya dan berbuat adil, lalu bersabda:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

"Ya Allah, ini jatah hamba dalam hal yang hamba kuasai. Maka, janganlah kiranya Engkau cela hamba dalam hal yang Engkau

---

375 Lihat *Tafsir Ibn Katsir* juz II hal. 382, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur`an* juz V hal. 407, *Fath al-Qadir* juz juz I hal. 521.

376 *Al-Mughni* juz X hal. 245.

kuasai tetapi tidak hamba kuasai."

Abu Daud mengatakan bahwa itu adalah hati.

Dalam satu riwayat:

اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ ...

"Ya Allah, ini adalah perbuatan hamba dalam hal yang hamba kuasa ...."[377]

Jadi, adil yang diwajibkan adalah adil dalam hal jatah. Ibnu Qudamah mengatakan[378], "Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama mengenai keharusan perlakuan sama terhadap para istri." Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan[379], "Adil terhadap dua istri adalah wajib, dengan kesepakatan kaum Muslimin. Ia wajib adil dalam hal jatah. Jika suami menginap di tempat salah satu selama satu malam, atau dua malam, atau tiga malam, maka ia wajib berbuat yang sama dengan yang lainnya. Tidak boleh mengutamakan salah satu atas yang lainnya dalam hal jatah. Akan tetapi, jika ia lebih mencintainya dan lebih banyak melakukan hubungan badan dengannya, maka tidak mengapa baginya dalam hal itu. Mengenai hal ini Allah Ta'ala menurunkan wahyu, *"Kalian tidak akan dapat berbuat adil terhadap para istri, sekalipun kalian sangat menginginkannya."* Yakni dalam hal cinta dan hubungan badan.

Penjatahan adalah wajib atas suami terhadap mereka dalam keadaan apa pun, "Suami sehat atau sakit, istri sehat atau sakit. Ia wajib berbuat adil saat sehat atau sakit, kecuali tidak mampu bergerak, sesuai dengan sakitnya. Jika ia ingin berada di tempat salah satu dari mereka, maka ia harus meminta persetujuan kepada yang lainnya. Jika tidak diberi izin, maka dilakukan melalui undian untuk menentukan akan bersama siapa ia tinggal, atau tidak bersama salah satu dari mereka sama sekali. Demikian pula hak istri mendapat jatah tidak gugur karena sakit

---

377 Riwayat Abu Daud no. 2134; At-Tirmidzi no. 1140; an-Nasa'i no. 3/394; Ibnu Majah no. 1969; Ibn Majah no. 1971. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juz II hal. 382 mengatakan bahwa *isnad* hadits ini *shahih*. Demikian pula asy-Syaukani menilai *isnad* hadits ini *shahih* dalam kitab tafsirnya juz I hal. 522, dan dinilai *shahih* oleh as-Suyuthi dalam *Al-Jami' ash-Shaghir* no. 7127.

378 *Al-Mughni* juz X hal. 235. ijma' mengenai masalah ini diuraikan oleh al-Qarafi dalam *Ad-Dakhirah* juz IV hal. 455.

379 *Majmu' al-Fatawa al-Kubra* Ibn Taimiyah juz XXXII hal. 269.

atau haidh. Suami wajib menjatah kepadanya siang atau malam."[380] Ibnu Qudamah mengatakan[381], "Demikian pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan *Ashhab Ar-Ra'yi*. Kami tidak mengenal adanya perbedaan dari mereka."

Selain wajib adil dalam hal jatah, ia juga wajib adil dalam hal nafkah pangan, sandang, dan papan, menurut pendapat shahih dari para ulama. Sebab yang demikian adalah termasuk dalam jangkauaan kemampuan dan masuk di bawah kehendaknya. Sedangkan *nash-nash* terdahulu mengenai perlakuan adil terhadap para istri bersifat umum, mencakup segala yang mampu dilakukan manusia. Sehingga, tidak menyamaratakan terhadap mereka dalam hal ini merupakan kezhaliman dan ketidakadilan.

Ibnu Taimiyah[382] mengatakan bahwa adil dalam hal nafkah pangan dan sandang, yang hukumnya juga sunnah, adalah mengikuti Nabi ﷺ. Sebab, beliau adil terhadap para istri dalam hal nafkah sebagaimana halnya adil dalam hal jatah. Ulama berbeda pandangan mengenai adil dalam hal nafkah pangan; apakah itu wajib atau sunnah? Apakah hukum wajibnya lebih kuat atau lebih dekat dengan Al-Kitab dan As-Sunnah?

Al-Kasani mengatakan[383] bahwa jika ia mempunyai lebih dari satu istri, maka ia wajib adil dalam hal hak mereka berupa jatah, pangan, dan sandang. Yaitu menyamaratakan itu terhadap mereka, hingga sekali pun yang menjadi tanggungan adalah dua istri atau dua budak, ia wajib adil terhadap keduanya dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan rumah.

Asy-Syaukani mengatakan[384] dalam syarah hadits terdahulu, *"Barang siapa mempunyai dua istri ...."* Pada klausa dalam sabda Nabi ﷺ *"cenderung pada salah satu ...."* di dalamnya terdapat petunjuk tentang pengharaman kecenderungan pada salah satu dari dua istri atas yang lain, jika itu adalah perkara yang mampu dilakukan oleh suami, seperti jatah, pangan, dan sandang.

---

[380] Lihat *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* juz XIV hal. 217, *al-Mughni* juz X hal. 236-237, *Al-Muhadzdzab* juz II hal. 67, *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz X hal. 46.

[381] *Al-Mughni* juz X hal. 237.

[382] *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* juz 32 hal. 270.

[383] *Bada'i' ash-Shana'i'* juz II hal. 332.

[384] *Nail al-Authar* juz VII hal. 419.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di pernah ditanya[385] apakah wajib menyamaratakan terhadap para istri dalam hal pangan dan sandang? Ia menjawab bahwa yang shahih adalah riwayat lain[386] yang dipilih oleh Syaikhul Islam, yaitu wajib menyamaratakan dalam hal itu. Sebab, tidak menyamaratakan adalah sebuah kezhaliman dan ketidakadilan, bukan karena tidak menunaikan kewajiban.[387] Melainkan setiap keadilan yang mampu ia lakukan terhadap istri-istrinya adalah wajib. Berbeda dengan sesuatu yang di luar kemampuannya seperti hubungan badan dan ikutannya.

Di tempat lain ia mengatakan[388] bahwa ia wajib adil terhadap para istrinya dalam hal jatah, pangan, sandang dan hal-hal yang ia mampu berbuat adil di dalamnya. ○

---

385 *Al-Fatawa as-Sa'diyyah* hal. 504.

386 Yakni dari Imam Ahmad. Inilah madzhab Hanafi dan pendapat madzhab Maliki. Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* juz II 332, *Ad-Dakhirah* juz IV hal. 455.

387 Kewajiban di sini adalah nafkah wajib. Jika suami menunaikan nafkah wajib kepada masing-masing istrinya maka ia wajib menyamaratakan di antara mereka dalam hal. kelebihan nafkah. Sebab, tidak menyamaratakan di antara mereka dalam hal. ini merupakan satu kezhaliman dan ketidakadilan, bukan ia tidak mampu memberi nafkah wajib.

388 *Al-Majmu'ah al-Kamilah li Mu'allafat as-Sa'di* juz II hal. 546; juga dalam kitab tafsirnya juzI hal. 420.

3. HAK-HAK KHUSUS SUAMI

Bahasan ini mencakup empat sub bahasan:

A. Ditaati dalam Hal yang *Ma'ruf*

B. Diminta Izinnya Jika Istri Hendak Keluar

C. Diminta Izinnya Jika Istri Hendak Menerima Tamu

D. Dijaga Kehormatannya, Hartanya, dan Anak-Anaknya.

Pendahuluan

Jika istri mempunyai sejumlah hak atas suami, maka suami juga mempunyai sejumlah hak atas istrinya. Hak-hak tersebut lebih besar dan kuat, sedangkan kewajiban istri kepadanya lebih besar dan lebih kuat. Bahkan, tidak ada kewajiban istri setelah hak Allah dan hak rasul-Nya lebih wajib daripada hak suami.[389] Hingga, Nabi ﷺ pun pernah bersabda:

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا

"Seandainya aku (boleh) memerintahkan seseorang agar bersujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya, dikarenakan demikian besarnya hak suami atas istri. Demi Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, istri tidak menunaikan hak Rabbnya hingga ia menunaikan hak suaminya."

Dalam satu riwayat oleh Ahmad dan an-Nasa`i:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ

[389] Lihat *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* juz XXXII hal. 275.

"Demi Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya dari ujung kakinya (suami) hingga ujung kepalanya berlumuran muntahan dan nanah, kemudian ia (istri) menghampiri mengusapnya, ia belumlah menunaikan haknya."

Dalam satu riwayat lainnya oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah:

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ

"Seandainya aku (boleh) memerintahkan seseorang bersujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Sekiranya ada seorang lelaki yang memerintahkan istrinya agar memindah sebuah gunung merah ke gunung hitam, gunung hitam ke gunung merah, maka niscaya kami wajibkan ia melakukan."[390] [391]

Dari Hushain bin Muhshan, ia menuturkan bahwa bibinya menuturkan kepadanya:

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ الحَاجَةِ فَقَالَ: أَي هَذِهِ! أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ قُلْتُ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ

"Aku datang menemui Rasulullah ﷺ karena ada keperluan. Beliau bersabda, *'Siapa ini? Apakah engkau bersuami?'* Ia menjawab, 'Ya, benar.' Beliau ﷺ bersabda, *'Bagaimanakah engkau terhadapnya?'*

---

390 Yakni, niscaya wajib ia melaksanakan itu lihat *Nail al-Authar* juz VI HAL. 364.

391 Riwayat at-Tirmidzi no. 1159; an-Nasa`i *al-Kubra* no. 9147; Ibnu Majah no. 1852; Ahmad no. 22, 37; al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 14481; ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam al-Kabir* no. 90, 6590. hadits ini dinilai *hasan* oleh *at-Tirmidzi* dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban no. 4171; al-Hakim no. 7325, 2768; dan al-Bani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 7602.

Aku menjawab, 'Aku tidak mengecewakannya[392] kecuali yang tidak mampu aku lakukan.' Beliau bersabda, *'Lihatlah di mana kedudukanmu dari dia. Ia adalah surgamu dan nerakamu.'"*[393]

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa ketulusan istri dalam berbakti kepada suaminya dan menunaikan hak-haknya serta menjadi pendampingnya yang baik merupakan salah satu penyebab utama masuknya ke surga. Demikian halnya sebaliknya, tidak menunaikan hak-haknya menjadi penyebab utama masuknya ke neraka. Yang menunjukkan demikian besar hak suami atas istri adalah firman Allah Ta'ala, *"Hak mereka seperti yang menjadi kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai hak atas para istri (lebih tinggi) satu derajat."* (Al-Baqarah: 228).

Al-Qurthubi mengatakan[394] bahwa satu derajat mengharuskan pengutamaan dan menempatkan hak suami atas istri pada tingkat lebih wajib daripada hak istri atas suami. Allah Ta'ala berfirman, *"Kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan, dikarenakan Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya dan karena apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka."* (An-Nisa`: 34).

Allah menjadikan kepepimpinan kaum laki-laki atas perempuan karena kelebihan dan kebaikan yang diberikan kepada kaum perempuan. Dengan demikian hak laki-laki lebih besar daripada hak perempuan atas mitranya itu.[395]

A. Hak Ditaati Dalam Hal yang *Ma'ruf*

Allah Ta'ala berfirman:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ

---

[392] Yakni tidak mengabaikan melayani dan mentaatinya.

[393] Riwayat Ahmad no. 19025, 27392; Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 14483; ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam al-Kabir* no. 448; al-Hakim no. 2769. hadits dinilai *shahih* dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Isnad hadits ini dinilai *jayyid* oleh Ibnu Muflih dalam *"Al-Furu'"* juz V hal. 262. al-Mundziri mengatakan dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* juz III hal. 34 bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa`i dengan isnad jayyid.

[394] *Tafsir al-Qurthubi"* juz III hal. 125; juga lihat bahasan serupa dalam *"Kasysyaf al-Qina'"* juz V hal. 185, *Mathalib Uli an-Nuha* juz V hal. 254.

[395] Lihat *Ahkam al-Qur`an* oleh al-Jashshash juz II hal. 70, *Zad al-Masir* juz II hal. 74, *Tafsir Ibnu Katsir* juz I hal. 492.

أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى
ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, dikarenakan Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (permpuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (An-Nisa`: 34)

Ayat ini menunjukkan kewajiban istri taat kepada suaminya dalam hal yang bukan kedurhakaan terhadap Allah, dari tiga sisi:

Sisi pertama, firman Allah, *"Kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan."* Sedangkan kepemimpinan menuntut ditaati. Jika tidak, maka kepemimpinan tidak mempunyai arti.[396]

Sisi kedua, *"Sebab itu, maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah."* Adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami mereka.[397] Ibnu Katsir mengatakan[398] bahwa Ibnu Abbas, dan tidak hanya satu orang saja, mengatakan mereka itu adalah para perempuan yang patuh kepada suami mereka.

Sisi ketiga, *"Yang kalian khawatirkan nusyuznya ...."* hingga akhir ayat tersebut adalah bahwa ini tegas mengenai kewajiban istri mentaati suaminya dan pengharaman durhaka terhadapnya serta sikap

---

[396] Lihat *Tafsir ath-Thabari* juz V hal. 37, *Ahkam al-Qur`an* oleh Ibnu al-Arabi juz I hal. 530, *Ahkam al-Qur`an* oleh al-Jashshash juz II hal. 68.

[397] *Tafsir ath-Thabari* juz V hal. 38 *Ahkam al-Qur`an* oleh al-Jashshash juz II hal. 149.

[398] *Tafsir Ibn Katsir* juz I hal. 492.

meninggikan diri dengan menentang dan keluar dari kepatuhan terhadapnya. Dan, bahwa jika istri menunaikan kewajiban dalam mentaatinya, maka tidak dibenarkan suami berbuat zhalim atau mengabaikan hak-haknya. Kemudian Allah memperingatkan orang yang melakukan demikian bahwa Dia lebih tinggi dan lebih besar, Dia lebih kuat daripada dirinya atas istrinya dan lebih kuasa. Betapa tepat kata-kata penyair:

"Tiada tangan melainkan Tangan Allah berada di atasnya.
Tiada pelaku kezhaliman melainkan
akan dibinasakan dengan lebih zhalim."

Yang menunjukkan bahwa di antara hak suami atas istrinya adalah mematuhinya dengan cara yang *ma'ruf* adalah sabda Nabi ﷺ:

إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

"Apabila orang perempuan shalat lima waktu, berpuasa bulan Ramadhan, memelihara kemaluannya, dan mentaati suaminya maka niscaya ia masuk surga."

Dalam satu riwayat:

قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

"Dikatakan kepadanya, 'Masuklah melalui pintu surga mana pun yang engkau mau!'"[399]

Hadits ini menunjukkan kewajiban istri patuh kepada suaminya dari dua sisi; ***Sisi pertama,*** bahwa beliau menyertakan patuh kepada suami dengan shalat wajib lima waktu, puasa bulan Ramadhan, dan memelihara kemaluan, yang semuanya adalah bagian dari kewajiban yang paling wajib. ***Sisi kedua,*** beliau menyertakan antara hak Allah Ta'ala berupa mendirikan shalat lima waktu dan puasa bulan Ramadhan

[399] Diriwayatkan oleh Ahmad no. 1661; Ibnu Hibban no. 163. Hadits ini dinilai *shahih* oleh as-Suyuthi dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 725. al-Albani mengatakan dalam *Adab az-Zafaf fi as-Sunnah al-Muthahharah* hal. 182 bahwa hadits ini *shahih* dan memiliki banyak jalur riwayat.

dengan hak suami dipatuhi dan dijaga kehormatannya serta menjadikan penunaian kedua hak itu sekaligus sebagai syarat masuknya istri ke dalam surga. Yang demikian itu seperti sabda beliau;

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْـمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا

"Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah istri menunaikan hak Rabb-nya hingga ia menunaikan hak suaminya."[400]

Demikian pula dengan sabdanya yang lain, "*Seandainya aku (boleh) memerintahkan seseorang agar bersujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Seandainya ada seorang lelaki yang memerintahkan istrinya agar memindah sebuah gunung merah ke gunung hitam dan gunung hitam ke gunung merah, niscaya kami wajibkan ia melakukan.*"[401]

Jika istri wajib mematuhi suaminya sekalipun dalam hal yang tidak bermanfaat, yaitu memindah satu gunung ke gunung lain, maka bagaimanakah kepatuhannya dalam hal-hal yang manfaatnya nyata, berupa mengerjakan urusan-urusan hidupnya, pendidikan anak-anaknya, dan hal-hal sejenis lainnya?

Beliau menjelaskan bahwa kepatuhan istri kepada suaminya adalah bagian dari tanda keshalihannya dan kepeduliaan suami pada kemuliaannya, sehingga beliau bersabda:

مَا اسْتَفَادَ الْـمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ تَعَالَى خَيْرًا لَهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

"Tidaklah orang laki-laki beriman mendapat manfaat, setelah takwa kepada Allah Ta'ala, yang lebih baik baginya daripada seorang istri shalihah, yang jika ia pandang maka ia menyenang-

---

[400] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan terdahulu.

[401] *Takhrij* hadits ini juga disebutkan terdahulu.

kannya; jika diperintah, ia mentaatinya; jika diberi jatah, maka ia berbuat baik kepadanya; dan jika ditinggal pergi, maka ia memelihara diri dan menjaga harta suaminya."[402]

~Patuh kepada Suami Didahulukan atas Patuh kepada Kedua Orang Tua~

Patuh kepada suami didahulukan atas patuh kepada kedua orang tua, padahal demikian besar hak mereka berdua dan lebih dulu mereka berjasa. Bahkan, semua kepatuhan kepada kedua orang tua telah berpindah kepada suami. Apabila diperintah oleh kedua orang tua atau salah satu dari mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah suaminya, maka patuh kepada suami lebih didahulukan daripada perintah kedua orangtuanya. Ia tidak berdosa bila tidak mematuhi mereka dalam hal ini, karena bukan hak mereka lagi memberinya perintah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan perintah suaminya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan[403] bahwa firman Allah, "*Maka, perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah ....*" (An-Nisa`: 34) menunjukkan hukum wajib istri mentaati suaminya secara mutlak: berupa pelayanan, bepergian bersamanya, memuliakannya dan lain sebagainya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ mengenai gunung merah, mengenai sujud kepada suami, dan lain sebagainya. Kepatuhan kepada orang tua wajib, namun semua kepatuhan kepada mereka telah berpindah kepada kepatuhan kepada suami, tidak ada lagi kewajiban taat kepada mereka. Patuh kepada kedua orang tua wajib karena kerahiman, sedangkan patuh kepada suami wajib karena akad pernikahan.[404]

Ibnu Taimiyah ditanya mengenai seorang perempuan yang telah menikah dan keluar dari kewenangan kedua orang tuanya, manakah yang lebih diutamakan, berbakti kepada kedua orang tuanya, atau

---

[402] Hadits ini mempunyai jalur-jalur riwayat lain yang maknanya sama, yang akan segera dikemukakan.

[403] *Majmu' al-Fatawa* juz XXXII hal. 260.

[404] Yakni, bahwa taat kepada kedua orang tua adalah wajib karena kerahiman antara keduanya. Sedangkan taat kepada suami adalah karena akad dan perjanjian yang dilakukan oleh keduanya. Sementara sesuatu yang menjadi wajib karena akad dan perjanjian lebih wajib dan lebih kuat.

mentaati suaminya? Ia menjawab[405], *"Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin,* orang perempuan bilamana menikah, maka suaminya lebih berkuasa atas istrinya daripada kedua orang tuanya, dan mematuhi suaminya lebih wajib."

Kemudian ia mengemukakan banyak *nash* dari Al-Kitab dan As-Sunnah yang menunjukkan keagungan hak suami dan kewajiban mentaatinya dalam hal-hal yang tidak berdosa, hingga pada kata-katanya, "Hadits mengenai hal ini banyak dari Nabi ﷺ. Zaid bin Tsabit mengatakan bahwa suami adalah tuan dalam kitab Allah seraya membaca firman-Nya, *"Mereka berdua bertemu dengan tuannya di pintu."* (Yusuf: 25). Umar bin Al-Khaththab ؓ mengatakan, "Nikah adalah perbudakan, maka seseorang di antara kalian hendaknya melihat pada siapa ia memperbudak kehormatannya?"

Dalam riwayat at-Tirmidzi dan perawi lainnya, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ

"Sambutlah pesanku agar memperlakukan kaum perempuan dengan baik, karena mereka itu di sisi kalian adalah pelayan."[406]

Sebab, istri di sisi suaminya ibarat budak dan tawanan. Ia tidak boleh keluar dari rumahnya, baik diperintahkan oleh ayahnya, ibunya, atau bukan orang tuanya, menurut kesepakatan para imam.

Jika suami hendak pindah dengan istrinya ke tempat lain dengan tetap menunaikan kewajiban selaku suami dan menjaga aturan-aturan Allah, tetapi orang tua istrinya melarang menuruti kehendak suaminya itu, maka ia wajib mentaati suaminya, tidak wajib mentaati orang tuanya. Sebab, dalam hal ini kedua orang tuanya itu zhalim, tidak berhak melarangnya mentaati suami seperti ini. Ia juga tidak wajib mentaati ibunya jika ia memerintahkan agar meninggalkan atau menjauhi suaminya, hingga diceraikan.

---

405 *Majmu' al-Fatawa* juz XXXII hal. 261; juga lihat hal serupa dalam *Mathalib Uli an-Nuha* juz V hal. 272.

406 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 1163, 3087; Ibnu majah no. 1851. at-Tirmidzi mengatakan bahwa derajat hadits ini *hasan shahih.*

B. Tidak Keluar Rumah Kecuali dengan Izin Suami

Istri tidak dibenarkan keluar rumah tanpa izin suaminya[407] dikarenakan ia adalah obyek kesenangannya dan pengasuh rumah tangga dan anak-anaknya. Sementara suaminya adalah pemikul tanggung jawab yang mencari nafkah dan penjamin kebutuhan-kebutuhannya. Jika istri keluar rumah, maka dapat menimbulkan kehilangan sebagian tugasnya, selain juga dapat menimbulkan fitnah atau mendapat fitnah. Allah ﷻ berfirman, *"Dan berdiamlah dalam rumah kalian dan janganlah bertabarruj dengan tabarruj jahiliah pertama."*

Di antara hak suami adalah melarang istrinya keluar rumah kecuali untuk menyelesaikan keperluan, atau mengunjungi kerabat, atau menjenguk orang sakit, atau keperluan penting lainnya. Dalam kitab *ash-Shahihain*[408] dari Aisyah رضي الله عنها, ia menuturkan bahwa Saudah keluar setelah mengenakan hijab dikarenakan ia mempunyai keperluan. Ia adalah seorang perempuan berbadan tambun sehingga dikenali oleh setiap orang yang mengenalnya. Umar bin al-Khaththab melihatnya lalu berkata, "Wahai Saudah, ketahuilah, engkau tidak luput dari pandangan kami. Lihatlah bagaimana engkau keluar?" Lalu Saudah berbalik kembali. Sementara, Rasulullah ﷺ sedang berada di rumah Aisyah. Beliau sedang makan malam, tangan beliau memegang tulang (yang sedang diambili dagingnya). Lalu, masuklah Saudah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku keluar untuk beberapa keperluanku. Namun Umar berkata kepadaku begini dan begitu." Aisyah melanjutkan penuturannya, bahwa Allah lalu memberi beliau wahyu. Kemudian beliau tidak menyalahkan Umar, sementara tulang tetap berada di tangan beliau, tidak meletakkannya. Beliau kemudian bersabda:

إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ

"Sesungguhnya sekarang telah diizinkan kepada kalian (kaum perempuan) keluar rumah untuk keperluan kalian."

Sedangkan dalil yang menunjukkan larangan keluar tanpa izin suami adalah hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما. Ia menuturkan bahwa ia

---

[407] Lihat *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* juz XXVIII hal. 384, *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz IX hal. 202, *al-Mughni* juz X hal. 224; dan *"Mathalib Uli an-Nuha"* juz V hal. 271.

[408] Al-Bukhari no. 4939; Muslim no. 2170.

mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا

"Janganlah kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid jika mereka meminta izin kepada kalian pergi ke sana."

Dalam satu riwayat lain:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

"Janganlah melarang hamba Allah perempuan (pergi ke) masjid-masjid Allah."[409]

Kalau sekiranya suami tidak mempunyai hak melarang istrinya keluar rumah kecuali dengan seizinnya, maka para suami itu tidak dilarang melarang istri mereka keluar ke masjid-masjid. Yang demikian juga ditunjukkan oleh hadits Aisyah رضي الله عنها ketika dituduh dengan berita palsu (*hadits al-ifk*). Di dalamnya ia menuturkan, "Ketika aku pulang ke rumahku, Rasulullah ﷺ mendatangiku kemudian bertanya, *'Bagaimana itu?'* Aku mengatakan, 'Apakah engkau mengizinkan aku menemui kedua orang tuaku?'" Ia menuturkan lagi, "Ketika itu aku ingin meyakinkan pemberitaan dari mereka. Rasulullah ﷺ pun mengizinkanku, lalu aku menemui kedua orang tuaku."[410]

An-Nawawi mengatakan[411] ~seraya mengingatkan pengertian hadits delapan belas~ bahwa istri tidak boleh pergi ke rumah orang tuanya kecuali atas seizin suaminya. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan[412] bahwa dalam hadits tersebut terdapat ketergantungan keluarnya istri dari rumah dengan izin suaminya, sekalipun itu untuk pergi ke rumah orang tuanya.

Imam Ahmad mengatakan tentang seorang perempuan yang bersuami dan seorang ibu yang sakit bahwa taat kepada suaminya lebih wajib daripada kepada ibunya kecuali jika suaminya mengizinkannya.[413]

---

409 Riwayat al-Bukhari no. 858; Muslim no. 442.

410 Wiwayat al-Bukhari no. 3910; Muslim no. 2770.

411 *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, juz XVII hal. 117.

412 *Fath al-Bari* juz VIII hal. 180.

413 *Al-Mughni* juz X hal. 224.

Akan tetapi, tidak selayaknya bagi suami melarang istrinya menjenguk dan mengunjungi kedua orang tuanya dan menyambung kasih kekerabatan. Sebab, pada yang demikian itu terdapat pemutusan kerahiman yang justru diperintahkan oleh Allah agar direkatkan. Selain itu, larangan demikian oleh suami juga dapat menimbulkan kekesalan istri dan dapat menimbulkan pembangkangan terhadapnya. Padahal, Allah ﷻ memerintahkan agar memperlakukan terhadap masing-masing pandangan dengan baik sedangkan yang demikian bukanlah perlakuan yang baik.

Suami tidak berhak melarang istrinya berbicara dengan kedua orang tuanya; tidak pula melarangnya mengunjungi mereka. Sebab, yang demikian adalah bagian dari silaturahim yang hukumnya wajib. Sementara, tidak ada keharusan taat kepada makhluk dalam hal mendurhakai Sang Khaliq. Kecuali, jika dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang nyata dari kunjungannya itu. Maka, jika demikian halnya, ia harus melarangnya untuk menghindari mudarat itu.

Istri dalam keadaaan darurat boleh keluar tanpa izin suaminya, seperti karena adanya keperluan mendesak untuk membeli bahan makanan atau minuman, atau berobat, atau hal-hal darurat lainnya yang mengharuskan ia keluar rumah.

C. Tidak Memberi Izin Siapapun Masuk Rumah Kecuali dengan Izin Suaminya

Suami adalah pemilik rumah. Dialah penanggungjawab atas keluarganya. Ia mempunyai hak kepemimpinan atas istrinya dan berkepentingan mengetahui siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan mengetahui isinya; hak ingin tahu siapa yang masuk menemui istrinya dan berhubungan dengannya. Sebab boleh jadi itu berpengaruh terhadap akhlaknya atau perlakuannya terhadap suaminya. Selain itu, suami juga mempunyai kecemburuan dan berkeinginan menjaga kehormatan istrinya sehingga sangat peduli terhadap orang yang masuk rumah menemui istrinya. Maka, merupakan kewajiban atas istri menjaga perasaan suami dan menenteramkan perasaannya dengan menghindarkan sesuatu yang tidak ia sukai dan mengganggunya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan membuka peluang bagi orang yang tidak ia sukai masuk ke dalam rumahnya, atau orang yang tidak diharapkan mengetahui keadaan rumahnya dan berhubungan dengan keluarganya.

Ini adalah bagian dari mempergauli dengan cara yang ma'ruf yang ditunjukkan oleh banyak nash dalam al-Kitab dan as-Sunnah. Seperti yang ditunjukkan dalam hadits Amr bin al-Ahwash ﷺ dari Nabi ﷺ pada haji wada':

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

"Ketahuilah bahwa bagi kalian atas para istri kalian ada hak dan bagi para istri kalian atas kalian juga ada hak. Adapun hak kalian atas para istri kalian adalah hendaknya mereka tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai menginjak hamparan kalian dan tidak memberi izin ke dalam rumah kalian kepada orang yang tidak kalian sukai. Ketahuilah bahwa hak mereka atas kalian adalah hendaknya kalian memperlakukan mereka dengan baik dalam hal sandang dan pangan mereka."[414]

Jadi, Nabi ﷺ menjadikan di antara hak suami atas istrinya adalah bahwa istri tidak dibenarkan membiarkan seseorang yang tidak disukai suaminya menginjakkan kaki di hamparan rumahnya, baik dari keluarga keduanya maupun dari salah satu di antara mereka, atau di luar keluarga mereka.

Yang dimaksud dengan hamparan adalah semua yang digelar di rumah yang biasanya berupa karpet, permadani, tikar, dan lain sebagainya. Adapun yang sering terlintas di benak sebagian orang bahwa hamparan *(firasy)* yang dimaksud adalah tempat tidur, atau khalwat yang diharamkan. Istri tidaklah patut melakukan demikian, baik suami suka atau tidak suka. Melainkan, yang dimaksud adalah masuk rumah dalam kunjungan biasa yang sama-sama dikenal.

---

[414] Riwayat at-Timidzi no. 1163, 3987; Ibnu Majah no. 1851, dan at-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*. Penulis mengatakan bahwa hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Jabir dalam Shahih Muslim no. 1218, sebagaimana disebutkan terdahulu dalam naskah aslinya hal. 154.

Mengenai hal itu, An-Nawawi mengatakan[415] bahwa artinya adalah janganlah diizinkan kepada siapa pun yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian dan duduk di dalamnya, baik yang diberi izin itu lelaki asing maupun perempuan, atau seseorang dari mahram istri. Larangan tersebut mencakup semuanya.

Inilah hukum masalah ini di kalangan ulama fiqih. Yaitu bahwa tidak boleh bagi istri mengizinkan seorang lelaki mapun perempuan, tidak pula mahram maupun selain mahram, masuk ke dalam rumah suami, kecuali orang yang diketahui atau diperkirakan bahwa suami tidak keberatan. Sebab, pada dasarnya, diharamkan memasuki rumah seseorang hingga mendapat izin masuk dari orang itu, atau dari orang yang diberi wewenang memberi izin, atau diketahui tidak mengapa menurut *'urf* dan semacamnya. Bilamana terdapat keraguan apakah kiranya tuan rumah keberatan atau tidak, atau tidak ada konteks yang membolehkan, maka tidak halal masuk maupun meminta izin.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"Tidaklah halal bagi istri berpuasa (tathawwu') sementara suaminya berada bersamanya, kecuali atas seizinnya; dan tidak halal pula memberi izin kepada seseorang (masuk) ke rumahnya kecuali dengan seizinnya."[416]

Ini suatu penegasan bahwa tidak halal bagi istri bertindak sendiri lalu menerima kedatangan seseorang untuk masuk ke rumah kecuali dengan izin suaminya. Sedangkan larangan dalam hadits tersebut berlaku atas orang yang tidak diinginkan masuk ke rumahnya oleh suami, atau orang yang tidak diketahui bahwa suaminya senang atau tidak senang dengan orang tersebut jika ia masuk. Jika diketahui bahwa suaminya tidak keberatan ~baik secara lisan maupun sikap~ maka boleh baginya mengizinkan orang itu masuk. Jadi, pertimbangan suami baik secara detil maupun umum merupakan keharusan.[417]

---

[415] *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim"* juz VIII hal. 184.

[416] Riwayat al-Bukhari no. 4896; Muslim no. 1026.

[417] Lihat *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim"* juz VII hal. 11, *Fath al-Bari* juz IX hal. 296.

D. Menjaga Kehormatan, Harta Dan Anak-Anak Suami

Allah Ta'ala berfiran:

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

"Maka para wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memeliihara diri ketika suami mereka tidak bersamanya oleh karena Allah memelihara." (An-Nisa`: 34)

Yakni memelihara saat suami tidak berada di tempat yang mengharuskan istri memelihara kemaluan mereka, anak-anak suami dan harta bendanya.[418]

Nabi ﷺ bersabda, "*Sebaik-baik istri kalian adalah yang bilamana suaminya memandang ia menyenangkannya; bilamana memberinya perintah ia mentaatinya; bilamana tidak hadir bersamanya ia memelihara kehormatan dirinya dan harta bendanya.*"

Dalam satu riwayat oleh Abu Daud dan al-Hakim:

خَيْرُ مَا يَكْنِزُ الـمَرْءُ: الـمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

"Sebaik-baik pusaka simpanan seseorang adalah istri yang shalihah yang bilamana suaminya memandang ia menyenangkannya; bilamana memberinya perintah ia mentaatinya; bilamana tidak hadir bersamanya ia memelihara kehormatan dirinya dan harta bendanya."

Sedangkan dalam satu riwayat oleh Ibnu Majah dan riwayat senada dengan riwayat ini oleh ath-Thabrani, "*Tidaklah orang beriman mendapat manfaat lebih baik setelah takwa kepada Allah daripada istri yang shalihah yang bilamana suaminya memandang ia menyenangkannya; bilamana memberi perintah ia mentaatinya; bilamana mem-*

[418] Lihat *Tafsir ath-Thabari* juz V hal. 57, "*Tafsir al-Qurthubi*" juz V hal. 170, "*Tafsir Ibnu Katsir*" juz I hal. 492.

berinya jatah ia berbuat baik kepadanya; bilamana tidak hadir bersamanya ia memelihara kehormatan dirinya dan harta bendanya."[419]

Inilah sebagian hak-hak suami istri, yang sekiranya dipegang erat oleh kedua pasangan Muslim, maka akan memperoleh keharmonisan dan kebehagiaan, ketenteraman dan ketenangan, suasana kondusif untuk pendidikan di mana kepribadian anak-anak terbentuk di lingkungan keluarga yang terhormat yang diwarnai *mawaddah wa rahmah,* kerja sama dan sikap saling pengertian, saling menghormati; jauh dari ketidakharmonisan dan konflik berkepanjangan. Kehidupan harmonis dalam sebuah rumah tangga tidaklah datang sendiri dan tujuan-tujuannya tidak akan tercapai kecuali dengan perlakuan baik dari kedua belah pihak dan masing-masing menunaikan haknya kepada yang lain.

[419] Riwayat Abu Daud no. 1417; Ibnu Majah no1857; al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 7027; ath-Thabrani dalam "*al-Mu'jam al-Ausath*" no. 2115; al-Hakim no. 1478, 3281. hadits ini dinilai shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

4. NASIHAT-NASIHAT BERHARGA ORANG TUA

Topik penting ini diakhiri dengan untaian nasihat parental tulus yang muncul dari hati yang penuh kasih sayang sejati dan jiwa mulia yang berpengalaman serta nalar yang matang.

Asma` binti Kharijah menyampaikan pesan kepada putrinya saat menikah[420] seraya berkata, "Putriku, sesungguhnya engkau keluar dari sarang yang di dalamnya engkau tumbuh dewasa, menuju tempat tidur yang belum engkau kenali dan seorang mitra yang belum engkau rekati. Maka, jadilah engkau bumi untuknya, niscaya ia menjadi langit untukmu. Jadilah engkau tanah rata untuknya, niscaya ia menjadi tiang penyangga untukmu. Jadilah engkau budak perempuan untuknya, niscaya ia menjadi budak laki-laki untukmu. Janganlah engkau bersikeras terhadapnya, karena itu akan membuatnya membencimu. Janganlah engkau menjauhinya, karena itu akan membuatnya melupakanmu. Jika ia mendekatimu, maka dekatilah ia. Jagalah penciuman, pendengaran, dan penglihatannya. Jangan sampai ia mencium dari engkau kecuali yang beraroma wangi, tidak mendengar selain yang baik, tidak melihat kecuali yang menawan. Jadilah engkau baginya seperti yang engkau katakan kepada ibumu:

"Ambillah maaf dariku niscaya langgeng cintaku
Janganlah mengucapkan kata-kata keras
di hadapanku saat aku sedang marah
Janganlah sesekali melubangiku
seperti melubangi tamborin
Sebab, engkau tidak mengetahui
bagaimana istri yang ditinggal pergi
Sesungguhnya aku lihat cinta dan luka di hati
bilamana keduanya bertemu, maka cinta itu pergi."

Umamah binti al-Harits at-Taghlabiyyah berkata kepada putrinya saat menyerahkan kepada suaminya[421], "Putriku, sesungguhnya jika

---

420 Bahjah al-Majalis" juz III hal. 156, "Ikhya` Ulumuddin" juz II hal. 61, "Tuhtah al-'Arus wa Nuzhah an-Nufus" hal. 119.

421 Tuhfah al'Arus hal. 121.

pesan tidak diberikan karena alasan kelebihan keterpelajaran, atau karena kemuliaan status, niscaya aku tinggalkan itu bersamamu. Akan tetapi, itu adalah sebuah pengingat bagi yang berakal dan pewaspada bagi yang lalai. Putriku, seandainya seorang anak perempuan tidak membutuhkan seorang suami karena kekayaan kedua orang tuanya, maka akulah manusia yang paling tidak membutuhkan suami. Akan tetapi, kami diciptakan untuk kaum laki-laki seperti halnya laki-laki dicitakan untuk kami. Putriku, sesungguhnya engkau meninggalkan tempat yang dari sana engkau keluar menuju suatu sarang yang belum engkau ketahui dan mitra yang belum engkau rekati, yang dengan memilikimu ia menjadi raja atas dirimu. Maka, jadilah engkau baginya seorang sahaya, niscaya ia menjadi seorang abdi bagimu. Peliharalah terhadapnya sepuluh hal; ***Yang pertama dan kedua***, menemaninya dengan sikap menerima dan puas, memperlakukannya dengan penuh ketaatan. Sebab, dalam sikap menerima terdapat ketenteraman hati dan dalam memperlakukannya dengan penuh ketaatan terdapat ridha Rabb. ***Ketiga dan keempat***, memperhatikan tempat yang menjadi obyek kedua matanya dan memeriksa tempat yang menjadi obyek penciumannya. Maka, janganlah sampai penglihatan kedua matanya tertuju pada yang buruk darimu. Dan, janganlah hidungnya mencium selain yang paling wangi darimu. Ketahuilah, bahwa *kuhl* (celak) adalah kosmetik baik yang terbaik dan air adalah wewangi terwangi yang hilang. ***Kelima dan keenam***, memperhatikan waktu-waktu makannya dan menjaga ketenangan saat tidurnya. Sebab, panasnya rasa lapar menjadi penyala bara dan gangguan tidur menjadi pemicu kemarahan. ***Ketujuh dan kedelapan***, menjaga rumah dan harta bendanya; memelihara kerabat dan keluarganya. Sebab, dasar menjaga harta berasal dari penghargaan yang baik sedangkan dasar memelihara kerabat dan keluarganya berasal dari penanganan yang baik. ***Kesembilan dan kesepuluh***, janganlah menyebarkan rahasianya dan janganlah menentang perintahnya. Sebab jika engkau menyebarkan rahasianya, maka engkau tidak akan bebas dari pengkhianatannya, dan jika engkau menentang perintahnya, maka engkau menyesakkan dadanya. Janganlah menampakkan kegirangan jika ia sedang dirundung kesedihan, janganlah menampakkan kesedihan jika ia sedang gembira. Sebab, perihal pertama adalah pengabaian dan perihal kedua adalah pengeruhan. Semakin banyak engkau mengagungkannya, maka ia semakin banyak menghormatimu. Semakin banyak engkau mentaatinya, maka ia semakin baik mendampingimu. Ketahuilah, bahwa engkau tidak akan

mampu melakukan demikian hingga engkau lebih mendahulukan keinginannya daripada keinginanmu sendiri, kesenangannya daripada kesenanganmu sendiri dalam hal yang engkau sukai maupun yang tidak engkau sukai."

Kemudian ia pasrahkan putrinya dan pergi.

1. ANAK ADALAH AMANAT

Para guru agama dan khatib banyak berbicara tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, dan hak orang tua adalah memperoleh bakti. Sebab, berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban yang paling wajib menurut syariah, akal, dan nilai-nilai moral. Namun, berbakti kepada orang tua tidak akan diperoleh kecuali dengan terlebih dahulu memberi perhatian kepada anak-anak, memberi pendidikan yang baik dan mempersiapkan mereka menjadi manusia yang berkepribadian. Sebab, semakin baik dan lurus, anak-anak semakin berminat untuk menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia di antara yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua.

Hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan resiprokal timbal balik, responsif dan saling menopang. Setiap kali anak merasakan adanya perhatian orang tua kepadanya, kasih sayang dan jerih payah demi untuk anak, maka anak juga akan semakin berbakti, tulus dan terdorong untuk memberikan hak-haknya atas orang tua. Adapun sebaliknya, jika yang dirasakan anak adalah kekeringan kasih sayang, kurang perhatian, kesibukan di luar rumah, tidak peduli dengan pendidikannya, maka hubungan yang tercipta kemudian menjadi kaku dan dingin karena anak tidak merasakan kasih sayang orang tua dan kehangatannya.

Apalagi jika menyangkut sosok ibu, bilamana ia mengabaikan dan tidak memperhatikan pendidikan anaknya, hanya menyerahkan bulat-bulat urusan anaknya kepada pembantu sementara ia sendiri hanya memantau dari kejauhan dan menghabiskan sebagian besar waktu di luar rumah, maka ia tidak patut mengharap kelak akan mendapat bakti dari anaknya dan tidak perlu heran jika yang ia peroleh kelak adalah kedurhakaan dari anaknya dan kurang diperhatikan haknya sebagai orang tua. Sebab, seseorang memetik apa yang ia tanam; Anda tidak akan memetik buah anggur dari pohon duri yang Anda tanam. Balasan hanya diperoleh dari perbuatan yang sama. Tepat, apa yang dikatakan oleh penyair[422]:

"Si yatim, bukanlah anak yang kedua orang tuanya

---

[422] Ahmad Syauqi dalam *Asy-Syauqiyat* Juz I Hal. 187.

berakhir dari derita hidup dengan meninggal dunia
dan meninggalkannya hidup merana.
Melainkan, si yatim yang sebenarnya
adalah anak yang masih mempunyai ibu tetapi menelantarkannya,
atau, seorang ayah yang selalu sibuk bekerja."

Di antara kewajiban orang tua menurut syariah, dan juga kemaslahatan baginya di dunia dan akhirat adalah memberi perhatian kepada anaknya, berusaha keras memelihara, mendidik, dan membimbingnya dengan baik. Anak adalah tanaman orang tua dan buah hatinya, ibarat petani dengan tanamannya. Bilamana ia peduli dengan tanamannya, melindunginya dari hama yang dapat merusak dan membinasakannya, maka kelak akan memetik buah yang baik dan hasil panen yang bermanfaat dengan izin Allah. Sebaliknya, jika diabaikan dan dibiarkan merana serta tidak diberikan hak-haknya berupa pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan, maka akibatnya biasanya adalah kebinasaan dan kehancuran. Anak sendiri menderita, orang tuanya juga menderita, selain juga membuat masyarakat di sekelilingnya ikut merasakan kesusahan. Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"Tidaklah seorang bayi dilahirkan melainkan pada fitrah. Lalu, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi."[423]

Jadi, bayi dilahirkan dalam keadaan kesucian tauhid dan fitrah yang dapat menerima kebaikan. Ini di hadapan orang tua ibarat adonan roti yang dapat dibentuk sekehendak hatinya. Juga seperti cermin yang bersih yang dapat dilukis apa saja di atasnya. Jika dibentuk dengan kebaikan sejak kecil dan dididik dengan fitrah itu, maka kepribadian yang terbentuk adalah kepribadian yang baik. Sebab, hal itu adalah sesuai dengan fitrah Allah yang dibawakan pada manusia. Fitrah ini mengalami penyimpangan disebabkan karena diabaikan dan salah pendidikan. Ungkapan bijak mengatakan, "*Remaja tumbuh di sekeliling kita,*

[423] Diriwayatkan oleh al-Bukhari hadits no. 1293 dan Muslim hadits no. 2658.

dengan pertumbuhan yang dibentuk melalui pembiasaan yang dilakukan ayahnya."

Mengasuh dan memelihara anak dijadikan oleh Allah sebagai amanat di pundak para orang tua, dengan firman-Nya, "*Hai orang-orang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Rasul dan jangan mengkhianati amanat kalian sedangkan kalian mengetahui. Ketahuilah bahwa harta benda kalian dan anak-anak kalian tidak lain adalah suatu cobaan. Sedangkan di sisi Allah ada pahala besar.*" (Al-Anfal: 27-28).

Allah melarang mengkhianati amanat, dan amanat terbesar adalah anak. Sekalipun pada saat yang sama mereka itu adalah penyejuk mata, buah hati, dan perhiasan kehidupan dunia, namun mereka adalah amanat besar bagi para ibu dan ayah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di Hari Kiamat. Oleh karenanya, Allah berfirman, "*Ketahuilah bahwa harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah suatu cobaan.*" (Al-Anfal: 28). Yaitu, merupakan penyebab untuk mempesonakan kalian dan sekaligus merupakan ujian terhadap kalian. Mereka itu seperti nikmat-nikmat Allah lainnya yang mana dengannya diuji para hamba-Nya, untuk dilihat, bagaimana mereka berbuat dan memperlakukan, apakah mereka bersyukur atas karunia-Nya, atau sebaliknya, mereka kufur? Apakah hak-hak nikmat itu ditunaikan atau tidak? Apakah nikmat itu membawa pada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, atau sebaliknya?

Mensyukuri nikmat anak adalah dengan bekerja keras untuk mendidik dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Jika ini dilaksanakan, maka patut berharap akan memetik buah dan pahalanya. Oleh karenanya, Allah berfirman, "*Dan sesungguhnya Allah, di sisi-Nya ada pahala besar.*" (Al-Anfal: 28), karena Allah mengetahui kadar amanat yang dipikul oleh para orang tua dan kadar beban yang diemban dalam mendidik anak-anak, khususnya di jaman sekarang yang banyak sekali cobaan dan tantangannya serta beragam godaan dan kendala yang menyimpang dari norma-norma pendidikan dan nilai-nilai agama.

Orang tua akan patut mengalami ketenangan atas anak-anaknya bilamana ia telah mengorbankan waktu, tenaga, dan perhatian dalam membina dan mendidik mereka. Ia juga patut mengharap karunia dari Allah ﷻ. Sebab, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Patut disadari bahwa keshalihan anak adalah simpanan dan kebaikan bagi orang tuanya di dunia dan akhirat. Di dunia, anak

akan berterima kasih, berbakti, dan berbuat baik serta mendoakan orang tuanya selagi masih hidup maupun setelah orang tuanya meninggal dunia. Dalam konteks ini, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

"Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecual tiga; shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya."[424]

Sedangkan di akhirat, orang tua diangkat kedudukannya dan ditambah derajatnya sebagaimana firman Allah ﷻ:

جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ

"(yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang shalih dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya, dan anak cucunya." (Ar-Ra`d: 23)

Ibnu Katsir mengatakan[425], "Yaitu, berkumpullah antara orang-orang yang mereka cintai yang terdiri dari orang tua mereka, keluarga dan anak-anak yang layak masuk surga dari orang-orang beriman, agar pandangan mata mereka menjadi sejuk sehingga derajat yang rendah diangkat ke derajat yang tinggi, sebagai pemberian karunia dari Allah tanpa mengurangi derajat orang berderajat tinggi dari derajatnya, sebagaimana dalam firman Allah ﷻ, *"Dan orang-orang yang beriman dan mereka diikuti oleh anak-anak keturunan mereka dengan iman mereka, Kami susulkan dengan anak keturunan mereka dan Kami tidak mengurangi (pahala) amal mereka sedikit pun. Masing-masing orang menanggung apa yang ia usahakan."* (Ath-Thur: 21).

---

[424] Diriwayatkan oleh Muslim hadits no. 1631.

[425] *Tafsir Ibnu Katsir* Juz II hal. 511.

2. HAK-HAK ANAK[426]

Dalam hubungan ini terdapat enam hal penting, yaitu:

A. Memilih Istri Shalihah
B. Memilihkan Nama yang Baik untuk Anak
C. Aqiqah
D. Memberi Nafkah Kepada Anak
E. Mendidik Anak
F. Adil Terhadap Anak.

A. Memilih Istri Shalihah (yang Kelak akan Melahirkan Anaknya)

Di antara hak anak atas orang tua adalah memilihkan calon ibunya. Sebab, pendidikan pada dasarnya bersandar pada pemlihan istri yang shalihah, yang penyayang, yang pandai mengurus dan mengasuh anak-anaknya, memahami bagaimana mendidik dan mempersiapkan mereka, mempunyai kemauan untuk menanamkan iman dalam jiwa mereka, membentuk akhlak mereka, membina mereka untuk menjadi manusia yang tumbuh dalam pembentukan kesadaran akan adanya pengawasan Allah kepadanya *(muraqabah)*, memahami hak-hak orang tua dan hak-hak sesama. Sebab, istri diibaratkan sebagai tanah di mana bibit tanaman disemaikan. Bilamana istri adalah seorang wanita shalihah, maka akan menumbuhkan tanaman yang baik:

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ
كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

"Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana." (Al-A`raf: 58)

---

[426] Anak *(walad)* yang bentuk jamaknya *aulaad* dalam istilah bahasa dan syara` mencakup anak laki-laki dan perempuan sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Bagi anak laki-laki adalah seperti jatah dua anak perempuan."*

Abu al-Aswad ad-Du`ali berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku telah berbuat baik kepadamu saat kecil dan setelah dewasa serta sebelum kalian dilahirkan." Mereka bertanya, "Bagaimana demikian?!" Ia menjawab, "Aku mencarikan untuk kalian tempat dari kalangan wanita yang dengan itu kalian tidak dicela."[427]

Orang bijak berkata, "Jauhilah orang-orang bodoh, karena anak orang-orang bodoh itu terlantar, dan berteman dengan mereka adalah suatu bencana." Sedangkan pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan pergaulan dan tujuan pendidikan. Sementara orang-orang bodoh tidak menguntungkan untuk pergaulan dan tidak pandai mendidik. Boleh jadi kebodohannya akan menjalar kepada anak-anaknya.[428]

Oleh sebab itu, Nabi ﷺ memberi pesan agar memilih istri shalihah yang mumpuni, cerdas dan beradab, mempunyai garis nasab terhormat, lingkungan keluarga yang baik dan berakhlak mulia. Sebab, ini semua mempunyai pengaruh besar pada pertumbuhan anak, kelurusan agamanya, kebaikan perilaku dan akhlaknya. Dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda:

تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

"Memilihlah untuk nutfah kalian, lalu nikahilah wanita yang mumpuni, dan nikahkanlah mereka."[429]

Jika ternyata dikaruniai istri yang tidak shalihah, maka suaminya berkewajiban untuk memperbaikinya dengan sekuat tenaga agar ia dan anak-anaknya bahagia. Nabi ﷺ pernah bersabda:

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

---

[427] *Bahjat al-Majalis* Juz III hal. 32, juga *Adab ad-Dunya wa ad-Din* hal. 132.

[428] Lihat *al-Mughni* Juz VII hal. 83; *al-Kafi* karya Ibnu Qudamah Juz III hal. 35; dan *al-Mubdi`* Juz VII hal. 6.

[429] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah hadits no. 1968; ad-Daraquthni hadits no. 195; al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* hadits no. 13536; al-Hakim hadits no. 2687, ia mengatakan hadits ini *shahih isnad* dan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* Juz IX hal. 125, ia menyebutkan bahwa hadits ini dikeluarkan oleh Abu Na`im dari hadits Umar juga, tetapi dalam isnadnya terdapat sebuah catatan. Namun demikian salah satu dari dua isnad tersebut menjadi kuat dengan yang lain. Mengenai hal ini dibicarakan oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 1067. Ia mengatakan bahwa hadits ini dengan keseluruhan telusur dan jalur serta adanya hadits Umar tidak diragukan derajatnya shahih.

"Seseorang itu mengikuti agama teman bergaulnya. Maka, hendaklah seseorang melihat siapa yang menjadi teman bergaulnya itu."[430]

Istri adalah mitra bergaul yang senantiasa menemani, yang pengaruhnya tentu memantul pada suami dan anak-anaknya. Jika ia seorang wanita yang taat beragama dan baik, maka akan membantu mereka pada kebaikan dan mengarahkan mereka ke sana. Namun, jika tidak, maka ia akan menjadi penyebab buruk mereka, baik pada agama maupun pada dunia mereka. Allah ﷻ berfirman:

وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

"Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu." (Al-Baqarah: 221)

Nabi ﷺ sangat menganjurkan agar memperhatikan masalah ini, dan agar menikah dengan wanita yang taat beragama, seraya bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Orang perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kecantikannya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Maka, pilihlah perempuan yang mempunyai agama, niscaya kedua tanganmu berdebu (kiasan untuk orang yang sudah bekerja keras di ladang dengan berlumuran tanah tinggal menanti hasilnya yang baik–ed.).*"*[431]

Beliau juga bersabda:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"Dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia

---

[430] Diriwayatkan oleh Abu Daud hadits no. 4833; at-Tirmidzi hadits no. 2378; Ahmad hadits no. 8015; al-Hakim hadits no. 7320 dan ia menilai derajat hadits ini shahih. Sedangkan at-Tirmidzi menilainya hadits shahih.

[431] Diriwayatkan oleh al-Bukhari hadits no. 4802 dan Muslim hadits no. 1466.

adalah istri yang shalihah."[432]

Nabi ﷺ menjelaskan sifat terpenting yang dituntut pada istri adalah keshalihan, karena keshalihan merupakan satu faktor penting bagi keshalihan suami dan anak-anaknya kelak. Selain itu, keshalihannya juga menjadi pendorong baginya untuk menunaikan hak-hak mereka padanya dan mempersiapkan media kehangatan dan kebaikan untuk mereka. Dengan demikian, istri memperoleh kebahagiaan dengan mereka dan mereka memperoleh kebahagiaan dengannya. Ia menjadi penyebab bagi keberuntungan mereka di dunia dan akhirat. Benarlah kata penyair:

"Ibu tak ubahnya sebuah sekolah.
Bilamana Anda mempersiapkannya,
hakikatnya Anda mempersiapkan suatu bangsa,
yang mempunyai kepribadian baik."

Seorang lelaki datang menemui Umar bin al-Kaththab ؓ seraya mengeluh kepadanya tentang kedurhakaan putranya. Lalu, Umar memanggil anaknya itu ke hadapannya. Umar mengecam kedurhakaannya terhadap ayahnya itu. Lalu anak itu menjawab, "Tidakkah anak mempunyai hak-hak atas ayahnya?" Umar menjawab, "Ya, benar." Ia bertanya lagi, "Apa hak-haknya itu, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Memilih (wanita untuk menjadi calon) ibunya yang shalihah, memberinya nama yang baik dan mengajarkan kepadanya al-Kitab (al-Qur`an)." Anak itu berkata lagi, "Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya ayahku tidak menunaikan itu sedikit pun. Ibuku adalah seorang budak negro yang sebelumnya milik seorang lelaki Majusi. Ayahku telah memberiku nama Ju'al (kura-kura hitam) dan belum pernah mengajariku al-Kitab satu huruf pun!" Lalu, Umar menoleh kepada lelaki itu seraya berkata, "Engkau datang mengeluh kepadaku tentang kedurhakaan anakmu padahal engkau lebih dulu durhaka terhadapnya sebelum ia durhaka terhadapmu, dan engkau memperlakukan buruk terhadapnya sebelum ia memperlakukan buruk terhadapmu!"[433]

Dalam kasus ini terdapat pelajaran dan hikmah bahwa orang yang bahagia adalah yang lurus dengan orang lain sedangkan orang yang sengsara adalah yang merasa lurus dengan sendirinya.

---

[432] Diriwayatkan oleh Muslim hadits no. 1467.

[433] *Tanbih al-Ghafilin* Juz I hal. 139.

B. Memilihkan Nama yang Baik

Nama adalah tanda pemiliknya, yang menunjukkan padanya, simbol yang membedakan dengan yang lain, media untuk saling mengenal. Nama adalah hiasan dan kesempurnaan, simbol yang mengekspresikan jati dirinya, cerminan agamanya, syiar untuk memanggil di dunia dan akhirat. Bagi orang, nama mempunyai asumsi-asumsi dan indikator-indikator. Bagi mereka, nama ibarat pakaian, kalau terlalu pendek menjadi buruk dan terlalu panjang juga buruk.

Kalau buku dibaca dari judulnya, maka anak dikenali dari namanya, pada akidahnya, dan orientasi hidupnya. Dengannya pula dinilai orang tuanya dan ihwal bangsanya.[434]

Antara nama dan pemiliknya terdapat hubungan yang sangat luar biasa dan keterikatan kuat. Seringkali sebutan dan pemilik sebutan saling terkait dan terdapat kesesuaian antara keduanya. Ini adalah masalah yang diilhamkan oleh Allah kepada para hamba-Nya dan ditetapkan dengan kekuasaan-Nya.

Ungkapan umum yang beredar menyatakan; Sebutan-sebutan turun dari langit, hampir-hampir tidak dijumpai nama buruk melainkan bagi pemiliknya bersesuaian. Dan kebalikannya adalah sebaliknya, sebagaimana dikatakan dalam ungkapan peribahasa, "*Jarang kedua matamu melihat pemilik julukan melainkan maknanya tersirat pada julukannya.*"

Iyas bin Muawiyah dan juga yang lain melihat seseorang kemudian berkata, "Nama orang itu ini dan itu" dan nyaris ia tidak salah.[435]

Ibnu al-Qayyim berkata bahwa Abu al-Fath bin Jinni menuturkan[436], "Telah berlalu di hadapanku suatu masa sementara aku mendengar nama, aku tidak mengetahui artinya. Lalu, aku mengambil artinya dari lafazhnya. Kemudian aku mengetahuinya. Ternyata artinya persis atau mendekati pemilik namanya." Kemudian aku sebutkan hal itu kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, lalu ia berkata, "Itu sering terjadi padaku."

Ia mengatakan di tempat lain[437], "Orang yang mencermati sunnah, maka akan menjumpai arti dalam nama-nama itu terkait dengannya

---

434 *Tasmiyah al-Maulud* hal. 6.
435 *Zad al-Ma'ad* Juz II hal. 338.
436 *Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud* hal. 92.
437 *Ibid* hal. 76-77.

hingga seolah arti-artinya itu terambil daripadanya. Nama-nama diambil dari maknanya, maka perhatikan sabda Rasulullah ﷺ:

أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ

"Aslam diselamatkan oleh Allah; Ghifar diampuni oleh Allah; 'Ushayyah bermaksiat terhadap Allah."[438]

Nabi ﷺ tidak senang dengan nama buruk dan sangat membencinya, baik nama itu untuk orang maupun untuk tempat, atau suku, atau lainnya. Beliau mengganti banyak nama dengan nama yang baik, yang berlawanan dengan maknanya, atau sebutannya dekat dengannya tetapi mempunyai makna yang baik.

Abu Daud mengatakan[439], "Nabi mengganti nama al-'Ash, Aziz, 'Atalah, Syaithan, al-Hakam, Ghurab, Hubab, dan Syihab lalu mengubahnya menjadi Hisyam; mengganti Harb menjadi Silm (damai); mengganti al-Mudhthaji' menjadi al-Munba'its; sebidang tanah yang dinamai 'Afirah[440] beliau ganti menjadi Khudhrah; mengganti marga Dhalalah dengan marga Huda; mengganti Bani az-Zinyah dengan Bani ar-Risydah; mengganti Bani Mughwiyyah menjadi Bani Rusydah." Abu Daud mengatakan, "Aku tidak menyebutkan isnadnya karena alasan untuk mempersingkat."[441]

Jika mengganti nama buruk dengan nama yang lebih baik merupakan masalah yang disyariatkan, maka memberi nama asli yang baik merupakan sesuatu yang lebih utama dan lebih antisipatif. Jadi, merupakan suatu keharusan mengubah nama, yang secara akal dipandang buruk dan menurut ukuran cita rasa tidak sedap, menjadi nama yang baik. Sebab, cita rasa manusia cenderung pada nama yang baik dan bagi manusia pada umumnya lebih sempurna dan lebih indah.

---

438 Diriwayatkan oleh al-Bukhari hadits no. 961; Muslim hadits no. 679, 2518 dengan lafazhnya.

439 Sunan Abu Daud Juz V hadits no. 241.

440 *'Atalah* berarti kekerasan dan kekakuan. Sedangkan di antara sifat orang beriman adalah lembut dan ramah. Demikian pula kata ini digunakan untuk sebutan besi besar yang digunakan untuk menumbangkan pohon dan menggulingkan batu serta meruntuhkan tembok. Sedangkan kata Hubab adalah sejenis ular dan menurut satu riwayat adalah nama setan. Syihab artinya nyala api sementara api adalah hukuman Allah. *'Afirah* adalah tanah yang tidak ditumbuhi apa pun sehingga Rasulullah ﷺ menggantinya dengan Khudhrah sebagai harapan agar tanah tersebut ditumbuhi tumbuhan yang menghijau. Lihat Hasyiyah Sunan Abi Dawud; *at-Targhib wa at-Tarhib* Juz III hal. 49.

441 Lihat *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* hadits no. 207-216.

Oleh sebab itu, salah satu hak anak atas orang tuanya adalah dipilihkan untuknya nama yang baik, baik sebutannya maupun kandungan artinya dalam kerangka syariah dan aturan bahasa yang benar. Dengan demikian, sebaiknya ia memilihkan nama yang mudah dan jelas. Mudah untuk diucapkan dan enak untuk didengar dan baik kandungan artinya, sesuai dengan pemilik nama itu, berlaku di tengah nama-nama penduduk negeri yang bersangkutan dan sesuai dengan agamanya, tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh syariah atau tidak disukainya.[442]

Al-Mawardi mengatakan[443], "Apabila bayi dilahirkan, maka kemuliaan dan bakti pertama yang ia peroleh adalah pemberian nama yang baik, nama panggilan yang lembut dan mulia. Sebab, nama yang baik mempunyai pengaruh dalam jiwa saat pertama mendengarnya."

Demikian pula Allah memerintahkan kepada para hamba-Nya dan mewajibkan agar memanggil-Nya dengan nama panggilan yang baik. Allah ﷻ berfirman:

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ

"Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya." (Al-A'raf: 180)

Allah ﷻ juga memerintahkan agar membubuhkan untuk-Nya sifat-sifat yang agung seraya berfirman:

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ

"Katakanlah: 'Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al-asmaaul husna (nama-nama yang terbaik).'" (Al-Israa`: 110)

---

[442] Lihat dalam *Ahammiyah Ikhtiyar al-Ism al-Hasan Lafzhan wa ma'nan wa ma Yustahabb min al-Asma'*, Kitab *al-Asma'* dalam *al-Adzkar an-Nawawiyyah* hal. 245; *Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah hal. 65 et al; *Zad al-Ma'ad* Juz II hal. 333-344; *al-Furu'* Juz III hal. 407-411; *Fath al-Bari* Juz X hal. 562-593; *Hasyiyah Ibn 'Abidin* Juz VI hal. 418; dan *Tasmiyah al-Maulud* karya Bakar bn Abdullah Abu Zaid.

[443] Lihat *Nashihah al-Muluk* hal. 167.

Nabi ﷺ memilih nama-nama anaknya dengan pilihan sangat cermat dan lebih memilih yang paling baik.

Dalam menafsirkan firman Allah tentang hamba-Nya, Nabi Yahya عليه السلام:

لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

"Kami belum pernah membuat suatu nama untuknya sebelum itu"

al-Qurthubi mengemukakan[444] bahwa dalam ayat ini terdapat petunjuk yang menjadi saksi bahwa nama-nama yang indah patut dipilih. Dengan nama-nama indah itulah orang-orang Arab terdahulu berhati-hati dalam memberi nama dikarenakan yang demikian itu lebih disadari dan lebih bersih. Sehingga, di antara mereka ada yang mengatakan:

"Nama-nama indah memanjangkan kain yang merah,
menyentuh tanah dengan rumbai-rumbai."

Al-Marwazi meriwayatkan dari Ibnu al-Mubarak bahwa Sufyan ats-Tsauri berkata, "Hak anak atas orang tuanya adalah memberinya nama yang baik, menikahkannya bilamana telah dewasa, dan memberinya pendidikan yang baik."[445]

C. Aqiqah

Aqiqah adalah sembelihan hewan yang dilakukan karena kelahiran anak.[446] Aqiqah hukumnya *sunnah mu`akkadah* menurut kebanyakan ulama.[447] Terdapat perintah dan penegasan dalam banyak hadits mengenai aqiqah, di antaranya:

1. Dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ،

444 *Tafsir al-Qurthubi* Juz XI hal. 83.

445 Dalam Kitab *al-Birr wa ash-Shilah* hal. 81.

446 *Al-Mughni* Juz XIII hal. 393; *Kasysyaf al-Qina'* Juz III hal. 24; dan *Nail al-Authar* Juz V hal. 224.

447 Lihat *Ibid*, juga *Bidayah al-Mujtahid* Juz I hal. 339; *Tuhfah op cit* hal. 28; *al-Mubdi'* Juz III hal. 300.

وَيُسَمَّى

"Setiap anak tergadai dengan aqiqah yang disembelih dari bayi pada hari ketujuh kelahirannya, dicukur kepalanya, dan diberi nama."[448]

At-Tirmidzi mengatakan[449], "Pelaksanaan aqiqah, menurut para ulama sebaiknya disembelih untuk anak yang dilahirkan itu pada hari ketujuh. Namun, jika belum tersedia pada hari ketujuh, maka boleh dilaksanakan pada hari keempat belas. Jika itu juga belum tersedia, maka boleh dilaksanakan pada hari kedua puluh satu. Syarat hewan untuk aqiqah sama dengan syarat yang berlaku bagi hewan untuk qurban."

Imam Ahmad mengatakan[450], "Aqiqah hukumnya sunnah mencontoh dari Rasulullah ﷺ. Beliau pernah mengaqiqahkan al-Hasan dan al-Husain. Demikian pula dilakukan oleh para sahabat beliau." Mengenai sabdanya "*tergadai dengan aqiqahnya*" mengandung arti menurut bahasa bahwa pertolongan (syafa'at) anak untuk orang tuanya bilamana meninggal dunia ketika masih bayi tergadaikan dengan aqiqah dari anak tersebut. Jika belum diaqiqahi, maka ia tidak dapat memberi pertolongan (syafa'at) untuk kedua orang tuanya.

Ibnu Hajar menuturkan[451] bahwa al-Khatthabi mengatakan, "Orang-orang berselisih paham mengenai masalah ini. Yang paling baik adalah yang dipegang oleh Ahmad bin Hanbal. Ia mengatakan; 'Ini tentang syafaat. Yang dimaksud adalah bahwa jika anak belum diaqiqahi lalu meninggal dunia saat masih kecil, maka ia tidak dapat memberi syafaat untuk orang tuanya.'"

---

[448] Diriwayatkan oleh Abu Daud hadits no. 2837; an-Nasa'i hadits no. 4220; at-Tirmidzi hadits no. 1522; Ibnu Majah hadits no. 3165; Ahmad hadits no. 20095; ad-Darami hadits 1969. At-Tirmidzi menilai derajat hadits ini hasan Shahih diriwayatkan oleh Abu Daud hadits no. 2837; an-Nasa'i hadits no. 4220; at-Tirmidzi hadits no. 1522; Ibnu Majah hadits no. 3165; Ahmad hadits no. 20095; ad-Darami hadits 1969. At-Tirmidzi menilai derajat hadits ini Hasan Shahih.

[449] Sunan at-Tirmidzi Juz IV hadits no. 101. Ini penetapan waktu untuk penyembelihan, keadaannya dipotong dengan lajur dan tidak menghancurkan tulangnya, maka dimakan sebagian, dihadiahkan dan isedekahkan. Ini diriwayatkan dari Buraidah dari Aisyah secara marfu', juga dari Atha'. Lihat *al-Mustadrak* hal. 7595; *Sunan al-Baihaqi al-Kubra* Juz IX hal. no. 302-303; *Fath al-Bari* Juz IX hal. 594; *Irwa' al-Ghalil* hal. 1170.

[450] *Al-Mughni* Juz XIII hal. 395 dan *al-Mubdi'* Juz III hal. 300.

[451] *Fath al-Bari* Juz IX hal. 594.

Dikatakan, artinya bahwa aqiqah adalah suatu keharusan yang mesti dilaksanakan. Jadi, bayi diibaratkan kerekatannya dengan aqiqah dan tidak terpisahkannya dari aqiqah tersebut dengan gadai di tangan pemberi gadai. Logika ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa aqiqah hukumnya wajib[452]. Riwayat yang diambil dari Imam Ahmad dipegang oleh Atha` al-Khurasani, dan dari beliau diambil sanadnya oleh al-Baihaqi.

2. Dari Aisyah ﵂, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

"Aqiqah untuk anak laki-laki adalah dua ekor domba yang memenuhi syarat. Sedangkan untuk anak perempuan adalah dengan satu ekor domba."

Dalam satu riwayat lain adalah dengan lafazh:

عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ

"Mengaqiqahkan anak perempuan adalah dengan satu ekor domba, sedangkan anak laki-laki dua ekor domba."[453]

Ini menunjukkan bahwa hak anak atas orang tuanya adalah mengaqiqahkannya. Bilamana ia tidak mempunyai kesanggupan untuk mengaqiqahkannya, hendaknya ia meminjam untuk aqiqah. Yaitu, dengan anggapan bahwa ia mampu membayar utangnya, itu lebih baik.

Imam Ahmad berkata, "Bilamana ia tidak mempunyai dana untuk mengadakan aqiqah, hendaklah ia meminjam dengan mengharap Allah akan memberi pengganti, karena itu adalah menghidupkan suatu sunnah."[454]

---

[452] Yaitu madzhab Zhahiri dan Hasan al-Bashri. Lihat *Bidayah al-Mujtahid* Juz I hal. 339; *al-Mughni* Juz XIII hal. 394; *Subul as-Salam* Juz IV hal. 98; dan *Nail al-Authar* Juz V hal. 224.

[453] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi hadits no. 1513; Ibnu Majah hadits no. 3163, Ahmad hadits no. 24074; al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* hadits no. 19064; Ibn Hibban hadits no. 5310. At-Tirmidzi mengatakan derajat hadits ini *hasan shahih*. Dalam bab ini diriwayatkan dari Ali, Ummi Karaz, Buraidah, Samurah, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Anas, Salman bin Amir dan Ibnu Abbas.

[454] *Al-Mughni* Juz XIII hal. 395; *Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud* hal. 39, 43; Kasysyaf al-Qina` Juz III hal. 25.

Ditanya tentang apakah jika seseorang mempunyai anak sementara ia tidak mempunyai dana untuk mengadakan aqiqah, ia lebih baik meminjam lalu mengadakan aqiqah? Atau, ia harus menundanya hingga ia memiliki kesanggupan untuk itu? Ia menjawab, "Yang paling kuat yang kami dengar tentang aqiqah adalah hadits al-Hasan dari Samurah dari Nabi ﷺ; *'Setiap bayi yang dilahirkan tergadai dengan aqiqah.'* Aku benar-benar berharap jika ia meminjam semoga Allah segera memberinya ganti, karena ia menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah ﷺ dan mengikuti ajaran yang beliau bawa.'"[455]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan[456], "Objeknya adalah bagi orang yang memenuhi syarat mampu. Jika tidak, maka hendaknya ia tidak meminjam, karena meminjam itu mengambil risiko bagi dirinya sendiri dan juga terhadap orang yang memberinya pinjaman."

*** Hikmah Pensyariatan Aqiqah**

Aqiqah disyariatkan karena adanya banyak hikmah yang di antaranya adalah:

1. Bersyukur kepada Allah atas nikmat dikaruniai anak.
2. Memberitakan nasab anak dan mempersaksikannya kepada khalayak agar mereka tidak mengatakan tentang anak tersebut dengan sesuatu yang tidak patut baginya.[457]
3. Mencontoh Nabi Ibrahim al-Khalil عليه السلام ketika menyembelih biri-biri yang dijadikan oleh Allah sebagai tebusan untuk putranya, Ismail عليه السلام, lalu menjadi sunnah di kalangan anak cucunya setelah itu. Yaitu, menebus anak yang dilahirkan dengan sembelihan domba, seolah-olah itu adalah mengorbankan anaknya di jalan Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim عليه السلام. Dalam hal ini terdapat semangat dan motivasi bagi makna berbuat kebaikan *(ihsan)* dan kepatuhan.[458]
4. Ibnu Al-Qayyim mengatakan[459], "Tidak tertutup kemungkinan bahwa ini adalah suatu pembentengan anak dari setan setelah

---

455 *Tuhfah, ibid* hal. 43.

456 *Kasysyaf al-Qina', ibid; Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah* (Kapita Selekta Fiqih dari Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah) hal. 120.

457 Lihat *Hujjatullah al-Balighah*, Juz I hal. 144.

458 *Tuhfah, op cit* hal. 43; *ibid.*

459 *Ibid.*

kelahirannya, seperti halnya menyebut asma Allah saat pembuatan dalam rahim sebagai pembentengan baginya dari kejahatan setan. Oleh karena itu, sedikit orang tua tidak mengaqiqahkan anaknya, jika tidak, maka ia mendapat gangguan setan. Sementara rahasia syariah lebih besar daripada ini.

D. Memberi Nafkah Kepada Anaknya

Dalam konteks ini ada dua pembahasan, yaitu:

1. Dalil atas kewajiban memberi nafkah anak.
2. Syarat-syarat kewajiban memberi nafkah anak.

1. Dalil atas Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Anak

Dikarenakan anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu mencari nafkah sendiri serta tumbuh tanpa memiliki harta benda pada umumnya, maka ayahnya bertanggung jawab atas nafkah untuknya. Yaitu dengan memenuhi semua kebutuhan pokoknya berupa pangan, sandang, dan papan serta sarana kesehatan. Dasar kewajiban memberi nafkah diambil dari al-Qur`an, sunnah, ijma', dan akal, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Dari al-Qur`an adalah firman Allah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Ath-Thalaq: 6)

Ayat ini mewajibkan biaya menyusui anak kepada ayahnya. Seandainya memberi nafkah anak tidak wajib, niscaya tidak wajib pula baginya membayar biaya menyusui anaknya. Fiman Allah ﷻ, *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya."* (Ath-Thalaq: 7).

Ini adalah satu perintah memberi nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuan. Sedangkan bentuk perintah memberi konsekuensi hukum wajib. Dalam konteks ini, Ibnu Katsir mengatakan[460], "Maksud

[460] Dalam tafsirnya Juz VIII hal. 179.

ayat itu ialah agar ayah atau walinya memberi nafkah kepada anak yang dilahirkan sesuai dengan kemampuannya."

Firman Allah ﷻ:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." (Al-Baqarah: 233)

Orang yang mempunyai anak dalam ayat tersebut adalah ayah. Sedangkan kata ganti posesif "*hunna*" dalam "*rizquhunna*" kembali pada para ibu yang menyusui yang disebutkan pada awal ayat.

Ibnu Katsir mengatakan tentang makna ayat tersebut bahwa atas ayah dari anak yang masih kecil ada kewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada ibunya dengan cara yang baik.[461] Menggunakan dalil dengan ayat tersebut atas kewajiban ayah memberi nafkah, dapat dilihat dari dua sisi:

Pertama, bahwa Allah ﷻ mewajibkan atas ayah memberi nafkah kepada ibu anak dan menggunakan klausa *"al-maulud lahu"* (yang dilahirkan untuknya, yaitu ayah) agar diperhatikan *illat* hukum wajib atasnya, yaitu kelahiran untuknya. Dalam kaidah Ushul Fiqh, telah menjadi ketetapan bahwa mengaitkan hukum pada derivasi (pengambilan dari kata dasar) adalah menunjukkan *illat* pengambilan derivasi itu pada hukum terkait. Maka, apabila wajib memberi nafkah orang lain disebabkan karena orang lain itu, maka kewajiban memberi nafkah kepada diri sendiri merupakan hal yang lebih utama.[462]

Kedua, bahwa nafkah ibu hakikatnya nafkah untuk anak, karena anak membutuhkannya berkaitan dengan pengasuhan, pendidikan, dan penyusuannya hingga air susu ibu yang menjadi nutrisi utamanya yang tidak lain diambil dari nutrisi yang dikonsumsi ibunya. Jadi, kewajiban memberi nafkah ibu anak atas ayah hakikatnya adalah kewajiban mem-

[461] *Ibid* Juz I hal. 418, dan *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an* Juz III hal. 163.

[462] Lihat *Fath al-Qadir* dan *al-'Inayah 'ala al-hidayah* Juz IV hal. 218.

beri nafkah kepada anaknya.[463]

Al-Qurthubi mengatakan dalam menafsirkan ayat tersebut, "Dalam hal ini terdapat dalil atas kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya karena alasan keadaan anak lemah dan tidak sanggup mencari nafkah sendiri. Allah ﷻ menamainya untuk ibu, karena makanan sampai kepada anak melalui ibunya saat menyusui, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin."* Karena, nutrisi makanan tidak sampai kepada janin kecuali melalui ibunya."[464]

Dalil dari sunnah di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Hind binti 'Utbah:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah dari hartanya (ayah anak) yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik."[465]

Hadits ini secara jelas menegaskan tentang kewajiban memberi nafkah anak atas ayahnya. Seandainya itu tidak wajib atasnya dan bukan suatu hak bagi anaknya pada hartanya, tentu Nabi ﷺ tidak memerintahkan Hind agar mengambil darinya harta yang mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya.

Dalil dari ijma' adalah bahwa tidak hanya satu orang ulama yang telah mewajibkan pemberian nafkah kepada ibu anak.[466] Ibnu al-Mundzir mengatakan[467], "Telah sepakat para ulama yang kami kenal bahwa seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil yang tidak mempunyai harta."

Dalil dari logika akal adalah bahwa penalaran akal menjadi salah satu dasar kewajiban pemberian nafkah kepada anak atas ayahnya. Ini dapat dilihat dari dua sisi:

Pertama, bahwa anak manusia adalah bagian dari dirinya. Dengan demikian, kewajiban menafkahi diri dan keluarganya juga kewajiban

---

[463] Lihat *ibid.*

[464] *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Juz III hal. 163.

[465] Diriwayatkan oleh al-Bukhari hadits no. 5359, 5364, 5370 dan Muslim hadits no. 1714.

[466] Lihat *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Juz III hal. 163 dan *al-Mughni* Juz XI hal. 373.

[467] *Al-Ijma'* hal. 98 dan *al-Mughni ibid.*

manafkahi bagian dirinya.[468] Al-Kasani mengatakan bahwa memberi nafkah saat membutuhkan adalah persoalan menghidupi orang yang dinafkahi. Sedangkan anak adalah bagian ayah dan menghidupi dirinya adalah suatu kewajiban. Demikian pula menghidupi bagiannya.[469]

Kedua, bahwa antara ayah dan anaknya terdapat kekerabatan yang harus disambung dan haram diputus menurut ijma', dan memberikan nafkah itu ~dengan melihat kebutuhan anak dan kemampuan ayah~ adalah jenis penyambungan kekerabatan yang paling menonjol, sehingga wajib hukumnya. Sementara tidak memberi nafkah mengantarkan pada pemutusan kekerabatan sehingga haram hukumnya.[470]

2. Syarat-Syarat Kewajiban Memberi Nafkah Anak

Syarat kewajiban menafkahi anak ada dua:

Pertama, anak itu fakir, tidak mempunyai harta, dan tidak pula mempunyai pekerjaan yang dapat memberinya kecukupan materi. Jika ia adalah orang yang berharta, atau mempunyai pekerjaan, maka tidak wajib bagi ayahnya memberi nafkah. Sebab, nafkah wajib atasnya sebagai pertolongan, sementara orang yang berkecukupan tidak membutuhkan pertolongan.[471]

Berbeda dengan menafkahi istri, pemberian nafkah kepada istri mutlak wajib, apakah ia berkecukupan atau tidak. Sebab, kewajiban nafkah tersebut bukan karena adanya kebutuhan, melainkan dikarenakan adanya semacam pengganti, sehingga posisinya sama, berkecukupan atau dalam keadaan kekurangan seperti harga barang yang dibeli dan mahar.[472]

Kedua, kondisi ayah mampu memberi nafkah, baik dari hartanya maupun dari mata pencahariannya. Jika ia seorang lelaki kaya dan mempunyai kelebihan kekayaan, atau ia mampu bekerja mencari nafkah, maka wajib hukumnya ia menafkahi anak-anaknya.[473] Jika ia tidak mempunyai kelebihan untuk menafkahi dirinya sendiri dan ia tidak

---

468 *Ibid.*

469 *Badai' ash-Shanai'* Juz VI hal. 31.

470 *Ibid.*

471 Lihat *Ibid*; *asy-Syarh al-Kabir* Juz II hal. 524; *Raudhah ath-Thalibin* Juz VI hal. 490; dan *al-Mughni* Juz XI hal. 374.

472 *Badai' op cit* Juz VI hal. 34.

473 Lihat *Ibid* hal. 35; *asy-Syarh al-Kabir* ibid; *al-Muhadzdzab* Juz II hal. 166; dan *al-Mughni* Juz XI hal. 374.

mampu mencari nafkah, maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah, karena kewajiban memberi nafkah ini sebagai pertolongan sehingga tidak wajib atas orang yang membutuhkan, seperti zakat.[474] Allah ﷻ berfirman, *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."* (Ath-Thalaq: 7).

Dari Jabir ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ

"Mulailah dengan dirimu sendiri dan bershadaqahlah kepadanya. Jika ada suatu kelebihan, maka berikanlah kepada keluargamu. Jika masih ada suatu kelebihan, maka untuk kerabatmu."[475]

Jika ayah dalam hal ini tidak mampu menafkahi anak-anaknya, maka tidak boleh anak-anak dibiarkan tanpa mendapat nafkah, melainkan hak nafkah mereka adalah atas kerabat dekat mereka yang mampu, juga atas Baitul Mal kaum Muslimin.

Suatu kesalahan parah mengenai hal ini adalah jika dijumpai bahwa ayah adalah seorang pelaku maksiat dan tidak bertanggung jawab serta berperangai buruk atau pecandu obat terlarang, sehingga harta bendanya dihabiskan untuk berfoya-foya. Keluarganya pun hidup menjadi terlantar menggantungkan belas kasihan orang lain. Yang demikian adalah pengkhianatan terbesar terhadap tanggung jawab keluarga, dan merupakan suatu perbuatan kriminalitas terhadap masyarakat. *na'udzu billah.*

Mirip dengan ini adalah orang yang hidupnya malas dan bersikap masa bodoh, lebih banyak tidur dan berpangku tangan, sehingga ia tidak berusaha meskipun mampu bekerja dan menelantarkan keluarganya tanpa sandang dan pangan, tanpa memberi perhatian, tanpa

---

[474] *Badai' op cit; al-Muhadzdzab* Juz II hal. 166; dan *al-Mughni* Juz XI hal. 374.

[475] Diriwayatkan oleh Muslim hadits no. 996.

nafkah, tanpa bimbingan, dan tanpa pendidikan. Maka, bagaimanakah dengan sabda Nabi ﷺ:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

"Cukuplah seseorang berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang wajib ia beri makan."

Dalam satu riwayat dengan lafazh:

مَنْ يَعُوْلُ

"*orang yang menjadi tanggungan.*"[476]

Dalam riwayat Muslim[477], dengan lafazh:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

"Cukuplah seseorang berdosa jika ia menahan terhadap orang yang memiliki hak diberi makan."

Bahkan memberi makan kepada mereka jika disertai dengan niat yang baik, tidak mengandung unsur pemborosan dan berlebihan, dan tidak pula sombong, adalah lebih besar pahalanya dan lebih disukai oleh Allah ﷻ daripada membelanjakan harta di jalan Allah lainnya. Nabi ﷺ bersabda:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

"Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau nafkahkan untuk seorang budak, satu dinar yang engkau shadaqahkan untuk satu orang miskin, dan satu dinar

---

476 Diriwayatkan oleh Abu Daud hadits no. 1692; an-Nasa'i dalam *as-Sunan al-Kubra* hadits no. 9177; Ahmad hadits no. 6495; Ibnu Hibban hadits no. 4240; al-Hakim Juz I hal. 415. Ia mengatakan derajat hadits ini Shahih isnad. Ibnu Hibban dan al-Hakim tidak mentakhrij hadits ini. Adz-Dzahabi menilai derajat hadits ini Shahih, demikian pula an-Nawawi dalam *Riyadh ash-Shalihin* hal. 153.

477 Shahih Muslim hadits no. 996.

yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu."[478]

Nabi ﷺ bersabda kepada Sa'ad bin Abu Waqqash:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

"Sesungguhnya engkau tidak akan menafkahkan suatu nafkah yang mana engkau cari dengan nafkah itu hanya keridhaan Allah, melainkan engkau diberi pahala atas nafkah tersebut, hingga sesuatu yang engkau jadikan berada di mulut istrimu[479] *(pun diberi pahala)."*

Termasuk kesalahan juga, adalah yang dilakukan oleh sebagian orang dengan memperoleh harta haram melalui muamalah dengan riba, atau penipuan, atau suap, atau memakan harta anak yatim, atau bentuk-bentuk lainnya dalam memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kemudian menafkahkannya untuk anak-anak mereka. Mereka memberi makan dengan harta haram ini untuk nutrisi tubuh mereka. Ini adalah salah satu penyebab kesengsaraan mereka dan kekerasan hati mereka serta kedurhakaan mereka terhadap orang tua. Bahkan, Imam al-Ghazali menyebutkan[480] bahwa di antara hak anak atas ayahnya adalah ia tidak mempekerjakan untuk merawat dan menyusuinya kecuali seorang perempuan yang shalihah, taat beragama dan memberi makanan yang halal. Sebab, air susu yang keluar dari makanan haram tidak akan ada berkahnya. Bilamana pertumbuhan bayi dengan nutrisi yang tidak halal dan buruk, maka tabiatnya akan cenderung pada yang buruk-buruk.

E. Mendidik Anak

Pendidikan anak adalah satu kewajiban terbesar bagi orang tua. Selain kedua orang tua bertanggung jawab atas pendidikan dan peng-

---

[478] Diriwayatkan oleh Muslim hadits no. 996.

[479] Diriwayatkan oleh al-Bukhari hadits no. 56.

[480] Dalam *Ikhya' 'Ulum ad-Din* Juz III hal. 70.

asuhan anak-anak mereka secara fisik, mereka juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembinaan ruhani dan mental mereka. Yaitu dengan bekerja keras untuk membersihkan jiwa mereka, mendidik akhlak mereka, membina ibadah mereka kepada Allah Sang Pencipta *(Al-Khaliq)*, menambah iman dalam hati mereka sejak dini. Sebab, iman kepada Allah adalah kewajiban pertama atas mereka, bahkan itu merupakan tujuan keberadaan mereka dan penyebab kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.

Allah berfirman, "*Hai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menentang apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan.*" (At-Tahrim: 6).

Allah ﷻ memerintahkan orang-orang beriman agar mentaati-Nya dan menjauhkan diri dari menentang-Nya; supaya mengajak keluarga mereka menyadari akan pengawasan-Nya, menjalankan perintah-perintah-Nya, dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dengan yang demikian itu mereka memelihara keluarga mereka dari api neraka.

Ali رضي الله عنه mengatakan tentang ayat, "*Peliharalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka,*" yaitu didiklah dan ajarilah mereka. Sedangkan Mujahid mengatakan, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan berilah pesan kepada keluarga kalian agar bertakwa kepada Allah." Dan Qatadah mengatakan, "Engkau mengajak mereka agar bertakwa kepada Allah, mencegah mereka durhaka kepada-Nya, mengarahkan mereka mentaati Allah dengan menjalankan perintah-perintahNya dan membantu mereka padanya. Bilamana engkau melihat mereka durhaka terhadap Allah, maka hendaklah mencegah dan melarang mereka."

Dari sini dapat dipahami bahwa seorang Muslim belum bebas dari tanggungan hingga ia bersungguh-sungguh memperbaiki diri dan memperbaiki orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu istri dan anak-anaknya.[481] Jadi, wajib bagi ayah menjadikan pendidikan anak-anaknya sebagai tugas yang menyibukkan perhatian dan kepedulian yang tidak pernah luput dari hatinya, sehingga dapat membawa mereka kepada keselamatan di dunia dan akhirat.

---

[481] Lihat *Tafsir Al-Qurthubi* Juz XVIII hal. 196; *Tafsir Ibnu Katsir* Juz IV hal. 392; dan *Tafsir As-Sa'di* hal. 809.

Masalah ini bertambah mendesak di masa sekarang, di mana tantangan dan godaan banyak, gelombang tantangan saling berbenturan, dan berbagai media yang merusak sehingga orang tua dengan anak-anaknya menjadi seperti penggembala dengan hewan gembalanya di tempat yang di dalamnya terdapat binatang buas. Bilamana lengah sesaat saja, maka serigala akan dapat memangsanya, seperti kata penyair:

> *"Orang yang menggembala di tanah berbinatang buas dan lengah*
> *maka gembalanya akan dimangsa."*

Menyepelekan kewajiban ini, atau mengabaikannya dan menyia-nyiakannya sungguh merupakan pengkhianatan terbesar terhadap amanat dan memperdayai orang yang menjadi tanggungannya. Nabi ﷺ bersabda, *"Masing-masing kalian adalah penggembala dan masing-masing kalian bertanggung jawab atas gembalanya. Imam adalah penggembala (pemimpin) dan bertanggungjawab atas gembalanya (rakyatnya). Orang laki-laki (suami) adalah penggembala (pemimpin) dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas gembalanya (kepemimpinannya). Istri adalah penggembala (pemimpin) dalam rumah suaminya dan bertanggung jawab atas gembalanya. Masing-masing kalian adalah penggembala (pemimpin) dan bertanggung jawab atas gembalanya."*[482]

Nabi ﷺ juga bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ
إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"Tidaklah seorang hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin atas rakyat meninggal dunia, pada saat meninggal dunia ia berbuat curang terhadap rakyatnya melainkan niscaya Allah mengharamkan baginya surga."[483]

Dalam satu riwayat:

---

[482] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 853 dan Muslim no. 1829.

[483] Diriwayatkan oleh al-Bukhari hadits no. 6731 dan Muslim hadits no. 142.

فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"Lalu ia tidak membimbing mereka dengan nasihat melainkan ia tidak akan mendapat wewangian surga."

Sangat mengherankan jika dijumpai sebagian orang yang memperhatikan gizi makanan anak-anak mereka dan kesehatan fisik mereka, memberi berbagai sarana kesenangan dan hiburan akan tetapi tidak memberi perhatian cukup pada pendidikan ruhani dan akhlak. Bahkan, sebagian orang menganggap bahwa dengan memberi keperluan-keperluan materiil ini berarti telah terpenuhi kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Oleh sebab itu, ada di antara mereka tidak peduli dengan bimbingan dan nasihat terhadap anak dengan penanaman iman, pemahaman Al-Qur`an, tidak peduli dengan pergaulan anak, keluar dan masuk anak, pergi dengan siapa dan pulang dengan siapa, dan pemantauan tentang ketaatan pada ajaran agama tidak diperhatikan, atau pelanggaran terhadap larangan-larangannya tidak dihiraukan. Maka, patut dicermati perintah Allah dalam firman-Nya:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

"Suruhlah keluargamu shalat dan bersabarlah mendirikannya." (Thaha: 132)

Nabi ﷺ bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahlah anak-anak kalian melaksanakan shalat ketika usia mereka tujuh tahun dan pukullah mereka (jika tidak melaksanakan shalat) ketika usia mereka sepuluh tahun serta pisahlah antara mereka di tempat tidur."[484]

Jadi, orang tua mengemban tanggung jawab pendidikan anak mereka dalam menunaikan shalat, menghormati dan mengagungkan

[484] Diriwayatkan oleh Abu Daud hadits no. 495. An-Nawawi menilai derajat hadits ini hasan dalam *Riyadh Ash-Shalihin* hal. 306.

kewajibannya, menjauhkan faktor-faktor yang merusak akhlak, dan memisah mereka di tempat tidur. Dengan demikian, orang tua bertanggung jawab atas anak-anak mereka saat terjaga maupun tidur.

F. Adil Terhadap Anak

Keadilan adalah aturan yang berlaku atas segala sesuatu dan menjadi asas kebaikan dan kestabilannya. Langit dan bumi tegak dengan keadilan. Dengan keadilan, alam menjadi baik dan aturan-aturannya berjalan. Tidak ada yang lebih cepat menghancurkan bumi, tidak ada yang lebih merusak jiwa manusia dan tidak ada yang lebih mengotori manusia daripada kezhaliman (ketidakadilan).

Perlakuan adil orang tua terhadap anak-anaknya adalah suatu taufik dari Allah kepadanya dan salah satu penyebab kebahagiaannya. Adil adalah satu indikator kematangan mentalnya, ketulusannya sebagai orang tua, jauhnya pandangan ke depan, kecakapan dan kebijakannya. Adil terhadap anak-anak adalah satu jalan untuk melunakkan hati mereka, menguatkan ikatan dan cinta kasih di antara mereka, mewujudkan kepercayaan dan sikap saling menghormati dalam jiwa mereka. Selain itu, adil juga menjadi jalan bagi anak untuk mencintai dan menghormati orang tuanya, membuka kearifan anak pada hak dan jasa orang tua, lalu memberi bakti sebagai hak orang tua atas anaknya.

Adapun jika orang tua tidak demikian, lalu membeda-bedakan antara anak-anaknya, lebih mengutamakan yang satu daripada yang lain dalam perlakuan dan pemberian karena dorongan selera dan perasaan, maka permusuhan dan keretakan menjadi sesuatu yang akan timbul dan tumbuh berkembang menyingkirkan kepaduan dan kekompakan; putus hubungan dan durhaka menyingkirkan bakti dan persaudaraan. Dengan demikian, akibat buruk akan dialami orang tua dan juga anak-anaknya. Adapun akibat buruknya bagi diri orang tua sendiri adalah bahwa ia tidak memperoleh perhatian anak-anaknya yang seharusnya akan berbakti. Sebaliknya, karena hak-hak mereka yang dianaktirikan tidak diperoleh, maka perlakuan buruknya terhadap mereka itu akan membawa pada kedurhakaan mereka terhadapnya, tidak memberi kedekatan dan tidak memberi hak-hak orang tua atas diri mereka. Sedangkan akibat buruknya terhadap anak-anaknya adalah bahwa dikarenakan ia membeda-bedakan antara anaknya, maka anak yang diistimewakan akan tumbuh menjadi orang yang merasa lebih tinggi daripada saudaranya yang lain. Sementara anak yang dianaktiri-

kan merasa dendam dan benci terhadap saudara-saudaranya yang dianakemaskan.

Dengan demikian, luka hati akibat perlakuan tidak adil dari orang tua mereka menimbulkan kondisi kejiwaan yang tidak baik yang boleh jadi mereka mengambil tindakan merugikan, atau menanti kesempatan balas dendam serta menunjukkan perlakuan dan sikap permusuhan. Oleh karena itu, keretakan keluarga dan keharmonisan kekerabatan menjadi hilang. Maka, hilang pula bersamanya makna kasih sayang dan gotong royong dalam lingkar keluarga mereka. Karena alasan inilah, adil terhadap anak adalah wajib menurut akal dan syara'.

Allah ﷻ telah memerintahkan perbuatan adil secara mutlak dalam banyak nash Al-Qur`an dan sunnah, termasuk di dalamnya yang sangat diutamakan adalah adil terhadap anak-anak, karena demikian penting arti dan kebutuhan umum kepada perlakuan adil. Nabi ﷺ menjelaskan keutamaan orang yang berbuat adil terhadap keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya termasuk istri, anak-anak, dan sebagainya, dengan sabdanya:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ - الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil, di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi kanan Allah ﷻ ~sementara kedua Tangan-Nya adalah kanan~ yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam memutus perkara mereka, adil terhadap keluarga mereka dan jabatan yang mereka pegang."[485]

Di antara nash khusus mengenai bab ini adalah hadits an-Nu'man bin Basyir, yang telah diriwayatkan dari banyak jalur dan dengan berbagai lafazh dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* serta kitab-kitab hadits lainnya. Dari an-Nu'man bin Basyir menuturkan, "Ayahku bershadaqah kepadaku dengan sebagian hartanya, lalu ibuku 'Amrah binti Rawahah, berkata kepada ayahku; 'Aku tidak setuju hingga engkau mempersaksikan kepada Rasulullah ﷺ.' Lalu, ayahku bertolak menemui Nabi ﷺ untuk mempersaksikan atas pemberiannya kepadaku itu. Maka, bersabdalah Rasulullah ﷺ, *'Apakah engkau berbuat*

[485] Diriwayatkan oleh Muslim hadits no. 1827.

demikian ini kepada anak-anakmu semua?' Ia menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda:

اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ

'Bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil kepada anak-anak kalian!'

kemudian ayahku pulang lalu mengembalikan pemberian shadaqah itu."[486]

Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim, "Lalu Rasulullah ﷺ bersabda; *'Wahai Basyir, apakah engkau mempunyai anak selain dia?'* Ia menjawab: 'Ya , benar.' Beliau bersabda; *'Apakah mereka semua engkau beri seperti itu?'* Ia menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda lagi; *'Kalau begitu, jangan engkau persaksikan kepadaku, karena aku tidak bersaksi pada ketidakadilan!'"*

Dalam riwayat lain oleh Muslim, "*Persaksikanlah itu pada selain aku.*" Kemudian beliau ﷺ bersabda lagi, "*Apakah engkau senang jika mereka dalam berbakti kepadamu sama?*" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda lagi, "*Maka, janganlah berbuat seperti itu.*"

Dalam riwayat yang lain lagi juga oleh Muslim, Nabi ﷺ bertanya, "*Apakah masing-masing anakmu engkau beri itu?*" Ia menjawab, "Tidak." Beliau ﷺ bersabda, "*Kalau begitu aku tidak mau mempersaksikan.*"

Masih dalam riwayat Muslim lagi:

فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ

"Maka ini tidak patut dilakukan, dan sesungguhnya aku tidak mempersaksikan melainkan pada sesuatu yang hak (benar)."

Dalam satu riwayat Abu Daud[487] dengan lafazh:

إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ

"Sesungguhnya mereka mempunyai hak atas perlakuan adilmu

---

[486] Diriwayatkan oleh al-Bukhari hadits no. 2586, 2650 dan Muslim hadits no. 1623.

[487] Sunan Abi Daud hadits no. 3542.

diantara mereka seperti halnya engkau mempunyai hak atas bakti mereka."

Para ulama telah sepakat mengenai anjuran perlakuan sama antara anak-anak dan hendaknya tidak mengutamakan seseorang di antara mereka dalam hal pemberian dan sebagainya.[488] Generasi salaf lebih mengutamakan perlakuan sama terhadap anak-anak sampai pada masalah mencium mereka. Ibrahim an-Nakha'i mengatakan bahwa mereka memilih perlakuan sama terhadap anak-anak mereka hingga masalah ciuman sekalipun.[489]

Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tidak seyogyanya mengutamakan salah seorang anaknya atas anaknya yang lain dalam hal pangan maupun yang lainnya. Ahmad bin Hanbal dikenal adil dalam hal mencium anak-anaknya.[490] Mengenai perlakuan sama dalam hal pemberian, para ulama berbeda paham tentang hukum wajibnya. Paham yang shahih adalah wajib bagi setiap orang memperlakukan sama terhadap anak-anaknya dalam hal pemberian. Apabila seorang ayah mempunyai sikap dan perlakuan yang mengistimewakan seorang anak atau melebihkan pemberian atas yang lain, maka ia berdosa dan wajib baginya menyamakan pemberian atau memenuhi pemberian anak-anaknya yang lain.[491] Dalil mengenai hal ini adalah hadits an-Nu'man bin Basyir karena Nabi ﷺ menyebutnya tidak adil *(al-juur)*, sedangkan perlakuan tidak adil *(al-juur)* hukumnya haram.[492] Ibnu Hazm mengatakan bahwa perlakuan tidak adil tidak boleh dibiarkan dalam agama Allah. Seandainya perlakuan tidak adil *(al-juur)* boleh, maka boleh pula segala bentuk perlakuan tidak adil *(al-juur)* dan kezhaliman. Yang demikian akan menghancurkan Islam secara terang-terangan.[493]

Karena, Nabi ﷺ memerintahkan agar mengembalikan pemberian yang tidak adil, sementara klausa perintah memberi konsekuensi hukum

---

[488] Lihat *al-Mughni* Juz VIII hal. 259.

[489] Diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah* Juz VIII hal. 297, dan al-Marwazi dalam *Kitab al-Birr wa ash-Shilah* hal. 81. Pentahqiq kitab ini mengatakan bahwa rijal isnadnya kuat.

[490] *Al-Furu'* Juz VI hal. 644; *al-Inshaf* Juz VII hal. 137; juga lihat mengenai masalah serupa dalam *Syarh as-Sunnah* oleh al-Baghawi Juz VIII hal. 297.

[491] Lihat *Al-Mughni* Juz VIII hal. 256; *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* oleh Ibnu Taimiyah hal. 185; dan *Al-'Udah Syarh al-'Umdah* hal. 376.

[492] Lihat *Al-Mughni* Juz VIII hal. 257.

[493] Lihat *al-Muhalla* Juz IX hal. 145.

wajib, selain karena beliau menolak memberi kesaksian kepadanya[494]. Seandainya itu boleh, tentu beliau tidak menolak kesaksian itu, karena Allah ﷻ berfirman, *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil."* (Al-Baqarah: 282). Selain itu, karena beliau ﷺ menolaknya memberi kesaksian dengan sabdanya, *"Dan sesungguhnya aku tidak memberi kesaksian kecuali pada yang benar."* Maka, itu menunjukkan bahwa mengistimewakan salah satu anak adalah perlakuan yang tidak benar. Bilamana itu tidak benar, maka berarti bathil, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Maka tidaklah ada setelah yang benar itu selain kesesatan."* (Yunus: 32).[495]

Karena, mengutamakan sebagian anak atas sebagian yang lain menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka dan membawa mereka pada kedurhakaan dan pemutusan kekerabatan yang mana keduanya adalah diharamkan, bahkan itu termasuk dosa besar, maka penyebab yang menimbulkan itu semua haram hukumnya, seperti halnya menikahi perempuan dengan bibinya, karena itu menyebabkan hal yang sama.[496]

Inilah madzhab Hambali[497], azh-Zhahiri[498] dan pendapat Imam Malik[499] dan diambil oleh sekelompok sahabatnya[500]. Ini juga ditegaskan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih*nya[501]. Ini pendapat banyak ulama generasi Sahabat dan Tabi'in.[502]

Abu Yusuf mengemukakan, "Wajib memperlakukan sama terhadap anak-anak jika yang dimaksud mengistimewakan adalah membahayakan."[503]

---

494 *Al-Mughni* Juz VIII hal. 257 dan *al-'Uddah Syarh al-'Umdah* hal. 377.

495 Lihat *al-Muhalla* Juz IX hal. 147.

496 Lihat *al-Mughni* Juz VIII hal. 257; *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Juz VI hal. 215; *Fath al-Bari* Juz V hal. 214; dan *al-Uddah Syarh al-'Umdah* Juz VII hal. 377.

497 Lihat *al-Mugni* Juz VIII hal. 256; *al-Furu'* Juz IV hal. 644; dan *al-Inshaf* Juz VII hal. 136.

498 Lihat *al-Muhalla* Juz IX hal. 142; *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Juz XI hal. 214; dan *Ma'alim as-Sunan* oleh al-Khaththabi Juz V hal. 190.

499 Lihat *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* hal. 241.

500 Lihat *Fath al-Bari* Juz V hal. 214; dan *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Juz VI hal. 215.

501 *Al-Jami'* ibid Juz II hal. 233.

502 Ibnu Hazm telah banyak m.enyebutkan dan mengutip tentang masalah ini dari mereka dalam *al-Muhalla* Juz IX hal. 143. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* Juz VIII hal. 256.

503 Lihat *Fath al-Bari* Juz IX hal. 214.

Sedangkan jumhur[504] (mayoritas) ulama memandang bahwa memperlakukan sama terhadap anak-anak hukumnya *mustahabb* (disukai). Meskipun hukum mengistimewakan sebagian anak adalah boleh, atau sah-sah saja tetapi sebaiknya tidak demikian *(makruh)*, melainkan hanya dianjurkan untuk tidak mengistimewakan. Bilamana itu terlanjur terjadi, maka sebaiknya segera memperlakukan anak sama, atau menarik kembali.

Dengan demikian, mayoritas ulama *(jumhur)* memahami perintah dalam sabda Nabi ﷺ, *"Berbuatlah adil terhadap anak-anak kalian"* memberi pengertian hukum *sunnah* (sebaiknya dilakukan). Sedangkan larangan dalam sabdanya, *"Kalau begitu maka janganlah"* memberi implikasi hukum *tanzih* (sebaiknya dijauhi)[505]

Ulama *jumhur* memberi jawaban atas pemahaman tentang hadits an-Nu'man dengan sepuluh jawaban yang disanggah dengan pembahasan panjang terhadap paham mereka oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla*.[506] Ini disebutkan pula dan dibahas oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Fath al-Bari*[507] serta dibuatkan ringkasannya oleh asy-Syaukani dalam kitab *Nail al-Authar*[508] dengan pembahasan yang sangat bermanfaat di sana sini, kemudian mengemukakan, "Yang benar adalah bahwa memperlakukan sama, hukumnya wajib dan bahwa mengistimewakan hukumnya haram."[509]

Ibnu al-Qayyim[510] mengatakan, "Perintah Nabi ﷺ agar memperlakukan sama terhadap anak-anak dalam hal pemberian; beliau memberitahukan bahwa mengistimewakan sebagian mereka atas sebagian yang lain adalah ketidakadilan yang tidak dibenarkan dilakukan; beliau tidak berkenan memberi kesaksian; beliau memberi perintah agar pelakunya mengembalikan pemberian; beliau memberi nasihat dan pesan agar pelakunya itu bertakwa kepada Allah ﷻ; beliau memberi perintah agar berbuat adil, dikarenakan semua itu adalah sebagai pen-

---

504 Lihat *al-Muhalla* Juz IX hal. 143; *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* hal. 241; *adz-Dzakhirah* Juz VI hal. 289; *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Juz VI hal. 214; *Bada'i' Shana'i'* Juz VI hal. 127; *al-Mughni* Juz VIII hal. 256; *Fath al-Bari* Juz IX hal. 214; dan *Nail al-Authar* Juz VII hal. 128.

505 Lihat *Fath al-Bari* Juz V hal. 214, dan *Nail al-Authar* Juz VII hal. 128.

506 Lihat Juz IX hal. 145-149.

507 Lihat Juz V hal. 214-215.

508 Lihat Juz VII hal. 129-130.

509 *Nail al-Authar* Juz VII hal. 130.

510 *Ighatsah al-Lahfan* Juz I hal. 365.

cegahan nyata yang sangat dekat dengan terjadinya permusuhan antara anak-anak dan pemutusan kekerabatan antar mereka sebagaimana umumnya terjadi di depan mata. Maka, seandainya tidak ada sunnah shahihah yang tidak dapat dibantah ini yang menunjukkan makna larangan, tentu dari *qiyas* (analogi) dan kaidah-kaidah syariah saja serta kandungan maslahatnya yang berbentuk pencegahan kerusakan, itu semua akan menunjukkan hukum haram.

Ia juga menyebutkan di tempat lain[511] bahwa hadits an-Nu'man menunjukkan hukum wajib memperlakukan sama terhadap anak-anak dalam hal pemberian dan hukum haram mengistimewakan sebagian mereka ditinjau dari sepuluh sisi, kemudian ia menjelaskannya satu per satu. Di samping itu, ia menyanggah dalil yang digunakan oleh orang-orang yang menentang pahamnya lalu mengemukakan, "Aku telah menulis tentang masalah ini dalam satu tulisan khusus dengan mengetengahkan dalil-dalilnya serta menjelaskan alasan terhdap pendapat yang tidak sepakat dengan hadits ini. *Wa billahit taufiq*.

* Ibu Adalah Sama dengan Ayah Dalam Kewajiban Berbuat Adil Terhadap Anak

Karena ibu adalah salah satu orang tua, maka ia juga dilarang mengistimewakan sebagian anak atas sebagian lainnya berdasarkan keumuman dalil-dalil yang telah dikemukakan terdahulu. Selain itu, kerusakan yang diakibatkan perlakuan ibu yang mengistimewakan sebagian anak atas sebagian yang lainnya juga sama jika itu dilakukan oleh ayah sehingga hukumnya pun sama dalam hal ini.[512]

* Tatacara Berbuat Adil Dalam Hal Pemberian

Memperlakukan sama terhadap anak-anak dalam hal pemberian adalah sesuai dengan kadar hak waris mereka. Yaitu, bagi anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, dengan mencontoh ketentuan Allah mengenai waris, selain juga karena dikiaskan antara keadaan hidup dengan keadaan meninggal dunia. Sebab, Allah telah membedakan dengan melebihkan antara keduanya dalam hal waris. Allah lebih mengetahui rahasia kemaslahatan para hamba-Nya.[513]

---

511 *Tahdzib as-Sunan* Juz V hal. 191-193.

512 Lihat *al-Mughni* Juz VIII hal. 261.

513 Lihat *Ibid* hal. 259; *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*

Ibnu Qudamah mengatakan[514], "Dipastikan bahwa pemberian untuk mengistimewakan anak adalah memperlekas sesuatu yang seharusnya setelah kematian. Maka, seyogyanya pemberian itu sesuai dengan yang semestinya, seperti halnya orang yang terburu-buru menunaikan zakat sebelum diwajibkannya sebagaimana ditunaikan setelah diwajibkannya. Demikian pula denda-denda yang dilaksanakan terburu-buru. Karena, anak laki-laki lebih membutuhkan daripada anak perempuan jika dilihat bahwa apabila mereka semua menikah, maka mahar, nafkah, dan memberi nafkah kepada anak-anak adalah kewajiban atas kaum lelaki, sedangkan kaum perempuan merupakan si penerima itu semua. Jadi, anak laki-laki lebih patut diistimewakan karena kebutuhannya lebih. Allah telah menetapkan bagian waris dengan melebihkan bagian untuk laki-laki dibarengi dengan makna ini lalu diangkat illatnya dan termasuk di dalamnya masalah pemberian pada masa hidup.

Syuraih pernah berkata kepada seorang lelaki yang membagi hartanya di antara anak-anaknya, "Kembalikan mereka pada bagian yang telah ditetapkan oleh Allah dan *fara`idh*nya." Sedangkan Atha` mengatakan, "Mereka harus membagi harta atas dasar ketentuan Kitab Allah *Ta'ala*."[515]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan[516], "Wajib bagi seseorang menyamaratakan di antara anak-anaknya dalam hal pemberian. Tidak dibenarkan mengistimewakan sebagian atas sebagian lainnya, sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan demikian, di mana beliau melarang ketidakadilan dengan pengistimewaan dan memerintahkan agar mengembalikannya. Maka, apabila ia melakukan demikian dan meninggal dunia dalam ketidakadilan, wajib atas orang yang diistimewakan itu mengikuti keadilan di antara saudara-saudaranya. Lalu, mereka berbagi seluruh hartanya ~dari awal hingga akhir~ atas dasar kitab Allah, "*Bagi laki-laki seperti bagian dua anak perempuan.*" (An-Nisa`: 11).

* Perbedaan Antara Pemberian dan Nafkah

Perlu diperhatikan di sini satu masalah penting yang sering tidak mendapat perhatian cukup oleh banyak orang. Yaitu bahwa yang wajib

---

hal. 184; *Bada`i' al-Fawa`id* Juz III hal. 151; *al-'Uddah Syarh al-'Umdah* hal. 376; dan *ar-Raudh al-Murabba' wa Hasyiyah Ibn Qasim 'alaih* Juz VI hal. 15.

514 *Al-Mughni* Juz VIII hal. 259-260.

515 *Ibid.*

516 *Majmu' al-Fatawa* Juz XXXI hal. 297.

adalah menyamaratakan pemberian di antara anak-anaknya. Maka, apabila ia memberi seorang anak dari anak-anaknya sejumlah uang sebagai hibah, maka wajib bagi orang tua menyamaratakannya dengan saudara-saudara anaknya tersebut. Apabila ia memberi hibah berupa sebidang tanah, maka ia harus memberi mereka juga hibah yang sama berupa tanah.

Adapun nafkah yang wajib untuk mereka berupa pangan, sandang, obat-obatan, pendidikan dan lain sebaginya, itu tidak harus sama, karena itu merupakan suatu kewajiban yang sesuai dengan kebutuhan anak dan kesanggupan orang tua. Yaitu, sesuai dengan kebutuhan, sedangkan kebutuhan mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kebutuhan anak yang lebih tua berbeda dengan kebutuhan anak yang lebih muda. Adakalanya yang dibutuhkan anak laki-laki tidak dibutuhkan anak perempuan, atau sebaliknya. Kebutuhan makan anak dewasa lebih banyak daripada kebutuhan anak yang masih kecil. Pakaian anak yang berbadan tambun lebih besar daripada anak yang berbadan kecil dan kurus. Dengan demikian, orang tua memberi nafkah dalam hal ini sesuai dengan kebutuhannya.

Apabila salah seorang anak sakit dan membutuhkan pengobatan maka tidak harus baginya memberikan kepada saudara-saudaranya seperti biaya yang dikeluarkan untuk pengobatannya, atau memberi mereka pelayanan seperti pelayanan yang diberikan kepadanya. Sebab, ini bukan pemberian dan hibah, melainkan itu adalah bagian dari nafkah wajib.

Demikian pula jika salah seorang dari anak itu berstatus pelajar dan membutuhkan buku-buku dan lain sebagainya yang dibutuhkannya selaku pelajar. Atau, salah seorang di antara mereka membutuhkan pernikahan, maka boleh mengkhususkan pemberian sesuatu yang ia butuhkan, karena itu adalah pengistimewaan demi kebutuhan sehingga menjadi seperti nafkah.[517]

Yang wajib dalam pemberian nafkah adalah adil, sehingga memberi nafkah kepada masing-masing sesuai dengan hajatnya dan sesuai dengan kecukupannya. Ia memberi nafkah kepada yang berkekurangan, bukan yang berkecukupan. Jika membeda-bedakan antara anak-anak yang sama rata, itu merupakan suatu kezhaliman, maka me-

---

[517] Lihat *al-Muhadzdzab* hal. 167; *Zad al-Ma'ad* Juz V hal. 549; *al-Mubda'* Juz VIII hal. 220; *Huquq Da'at ilaiha al-Fithrah wa Qarraratha asy-Syari'ah* hal. 21.

nyamaratakan antara anak-anak yang berbeda-beda kebutuhannya juga satu kezhaliman.

Ibnu Hazm mengatakan[518], "Tidak halal bagi seseorang memberi hibah atau memberi shadaqah kepada salah seorang anaknya kecuali hingga ia memberi atau bershadaqah kepada masing-masing dari mereka itu. Adapun mengenai nafkah wajib, maka tidak demikian halnya. Begitu pula halnya dengan sandang yang wajib, ia wajib memberi mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan memberi nafkah kepada yang membutuhkan, bukan kepada yang berkecukupan.

Al-Kasani mengatakan[519], "Nafkah kerabat ditentukan dengan kecukupan, tanpa ada perselisihan pendapat, karena itu wajib dengan alasan kebutuhan sehingga diukur dengan asas kebutuhan. Setiap orang yang wajib memberi nafkah kepada orang lain, maka ia berkewajiban memberi pangan, sandang, dan papan serta susuan jika ia masih kecil yang membutuhkan air susu ibu, karena kewajibannya itu untuk memenuhi kebutuhan. Sementara, pemenuhan kebutuhan terkait dengan ini. Jika orang yang wajib diberi nafkah mempunyai seorang pelayan yang memang dibutuhkan maka ia juga wajib diberi nafkah, karena itu termasuk pemenuhan kebutuhan."

Ibnu Qudamah mengatakan[520], "Jika sebagian anak diistimewakan karena adanya sesuatu yang mengharuskan pengistimewaaan seperti kekhususan kebutuhan, atau penyakit menahun, atau kebutaan, atau banyaknya anggota keluarga, atau kesibukan menggeluti ilmu, atau kegiatan-kegiatan mulia lainnya, atau mengalihkan pemberiannya dari sebagian anak-anaknya karena alasan kebobrokan akhlaknya, atau kemungkaran dan bid'ahnya, atau pemberian justru akan membawa pada perbuatan maksiat, maka itu boleh dilakukan. Imam Ahmad telah meriwayatkan hadits yang menunjukkan hukum yang membolehkan demikian, dengan kata-katanya, "Yang demikian itu tidak ada salahnya jika itu dikarenakan adanya kebutuhan.[521] Tetapi menjadi makruh jika karena semata untuk lebih mengutamakan yang lain."

---

518 *Al-Muhalla*, Juz IX, hal. 142.

519 Lihat *Bada'i' ash-Shana'i'* Juz IV hal. 38; juga lihat serupa dalam *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* hal. 148; *Raudhah ath-Thalibin* Juz VI hal. 491; dan *al-Mughni* Juz XI hal. 388.

520 *Al-Mughni* Juz VIII hal. 258.

521 Seperti kalau ia memberi wasiat memberi wakaf kepada salah seorang di antara anak-anaknya yang membutuhkan bukan kepada yang kaya di antara mereka, lihat *al-Inshaf* Juz VII hal. 144.

Ibnu Taimiyah mengatakan[522], "Kemudian di sini ada dua jenis. Satu jenis nafkah yang mereka butuhkan saat sehat dan sakit serta lain sebagainya. Maka, memperlakukan adil di antara mereka dalam hal ini adalah memberi masing-masing apa yang dibutuhkan, tidak ada bedanya antara yang membutuhkan sedikit atau banyak. Jenis lain adalah hal yang sama-sama mereka butuhkan, baik dalam bentuk pemberian, atau nafkah, amaupun pernikahan. Dalam hal ini tidak diragukan keharaman hukum membeda-bedakan." Kata "pernikahan" maksudnya adalah apabila mereka atau sebagian mereka membutuhkan nikah. Sedangkan apabila yang membutuhkan nikah hanya satu orang sementara yang lainnya tidak, maka menikahkannya wajib karena itu untuk menopang kebutuhannya. Kemudian setelah itu, apabila ada yang lain hendak menikah maka harus diperlakukan sama. Akan tetapi, tidak diharuskan apabila menikahkan salah seorang di antara mereka memberi jumlah yang sama kepada yang lainnya yang belum membutuhkan menikah dan tidak pula disyariatkan baginya memberi wasiat demikian setelah wafatnya.

[522] *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* hal. 185.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBANTU PENDIDIKAN ANAK

A. Memasang Niat yang Baik
B. Selalu Berdzikir dengan Dzikir yang Disyariatkan Saat Berhubungan Intim
C. Moderat dalam Memperlakukan Anak-Anak
D. Membentengi Mereka Terhadap Nafsu dan Hal-Hal yang Tidak Jelas Hukumnya (Syubhat)
E. Membiasakan Mereka dengan Akhlak Mulia
F. Menjauhkan Mereka dari Pergaulan Buruk
G. Berinteraksi dan Mendekati Mereka
H. Menanamkan Kerinduan pada Akhirat
I. Mendoakan Mereka
J. Keteladanan

A. Memasang Niat yang Baik

Salah satu penyebab utama keshalihan anak adalah memasang niat yang baik saat menikah dan saat melakukan hubungan suami istri. Tujuannya ~selain untuk menjaga kehormatan mereka berdua~ adalah agar dikaruniai anak-anak shalih yang menjadi hamba Allah Yang Maha Rahman, pembela agama, dan mujahid *fi sabilillah*. Jika ini niatnya, maka Allah akan memberi taufiq dan pahala besar. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan[523] bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

قَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً –وَفِي رِوَايَةٍ – بِمِائَةِ امْرَأَةٍ كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَأَطَافَ عَلَيْهِنَّ، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُمْ إِلَّا

[523] Al-Bukhari, hadits no. 2664 dan Muslim hadits no. 1654.

امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ

"Sulaiman as berkata: 'Sungguh aku akan menggilir malam ini sembilan puluh orang istri.'" ~Dalam satu riwayat lain~ *"seratus istri yang masing-masing akan melahirkan ksatria yang berjihad fi sabilillah" Lalu berkatalah malaikat kepadanya; 'Katakan 'Insya Allah.' Namun, ia tidak mengucapkannya dan lupa. Lalu, ia menggilir istri-istrinya itu, tetapi hanya satu orang istri yang kemudian hamil lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sungguh, demi Allah Yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, seandainya ia mengucap 'Insya Allah', niscaya mereka semua akan melahirkan anak yang menjadi ksatria yang berjihad fi sabilillah."*

Seandainya ia mengucap *'Insya Allah'* niscaya akan terwujud apa yang ia tuju dan ia niatkan serta terealisasi apa yang menjadi harapannya. Ini menunjukkan pentingnya niat yang baik dan pengaruhnya pada keshalihan anak.

B. Selalu Berdzikir dengan Dzikir yang Disyariatkan Saat Berhubungan Intim

Nabi ﷺ bersabda:

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا

"Apabila seseorang di antara kalian ketika melakukan hubungan intim dengan istrinya mengucap; 'Bismillah, ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau karuniakan kepada kami,' lalu ditakdirkan antara mereka berdua seorang anak, maka ia tidak akan mendapat mudharat setan selamanya."[524]

---

[524] Diriwayatkan oleh al-Bukhari hadits no. 4780 dan Muslim hadits no. 1434.

Ini adalah salah satu jalan yang sesuai dengan syariah, yang mempunyai pengaruh besar bagi keshalihan anak dan keistiqamahannya, keterpeliharaannya dari pedaya dan gangguan setan. Ini tidak membebani manusia sedikit pun. Namun demikan, banyak orang tidak melakukannya, baik karena ketidaktahuan ataupun karena kelalaian dan memandangnya masalah kecil.

C. Moderat Dalam Memperlakukan Anak-Anak

Termasuk cara yang sangat penting adalah sikap moderat dalam memperlakukan anak, tidak selalu memanjakan dan tidak pula selalu menuruti keinginannya agar tidak tumbuh menjadi manusia egois dan ingin menang sendiri, lemah semangat, tidak tahan mengemban tanggung jawab, dan tidak tegar menyelesaikan beban hidup dan menghadapi tantangannya. Di sisi lain, tidak dibenarkan pula memberatkan anak dan memberinya tugas-tugas di luar kesanggupannya, atau berlebihan dalam mendidik dan membinanya. Sebab, banyak orang tua memperlakukan anak dengan keras dan mengira bahwa yang demikian adalah cara untuk menumbuhkan kekuatan dan kejantanannya. Dengan demikian, tidak jarang orang tua berlebihan dalam memberi hukuman, celaan, dan membesar-besarkan kesalahan anaknya serta selalu mengungkit-ungkit kesalahannya itu. Sehingga ini menjadi kebiasaannya. Akibatnya, anak pun terbiasa dengan metode ini, dan menyebabkan cara demikian tidak efektif lagi bagi anak. Bahkan, sebagian orang tua berlebihan dalam memberi hukuman fisik berupa pemukulan, dan menjadikannya sebagai bentuk celaan dan perendahan. Padahal, kesalahan anaknya tidaklah seberapa besar, sehingga rumah pun berubah menjadi ibarat barak militer yang kehidupannya diatur dengan komando. Anak hanya wajib segera melaksanakannya!

Tidak diragukan, bilamana anak mendapat perlakuan kasar seperti ini akibatnya akan sangat buruk yang akan terlihat pada perilaku dan akhlaknya, yang di antaranya adalah perasaan takut dan tidak percaya diri. Ini dapat menyebabkan, khususnya pada usia puber, munculnya sikap keras kepala dan pembangkangan, agresifitas, dan melawan orang tua serta upaya mengukuhkan jati diri, atau melarikan diri dari rumah.

Seorang Arab Badui berkata kepada ayahnya dengan mencelanya, "Ayah, sesungguhnya hakmu yang besar atas diriku, tidak menghilangkan hakku yang kecil atas dirimu. Apa yang engkau sambungkan

denganku aku sambungkan seperti itu pula denganmu. Aku tidak menganggap bahwa kita sama. Akan tetapi, aku katakan; pelanggaran tidaklah halal!"[525]

Jadi, wajib bagi Muslim bersifat penyayang terhadap anak-anaknya dan lembut terhadap mereka, tegas tetapi tidak keras, pengasih tetapi tidak lemah, murah senyum tidak bermuram durja, disegani tetapi tidak ditakuti. Allah ﷻ berfirman, *"Maka disebabkan rahmat dari Allah jua engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu."* (Ali Imran: 159).

Jika ini dikatakan kepada Rasulullah ﷺ padahal beliau dikaruniai semua unsur untuk memperoleh sambutan dan cinta kasih; dan orang-orang Muslim menebus beliau dengan diri mereka sendiri beserta keluarga mereka; maka bagaimanakah dengan mereka yang bukan nabi dan bukan pula sahabat beliau?! Mereka lebih dituntut supaya bersikap lembut, lebih membutuhkan sikap kasih sayang, dan lebih patut menunjukkan sikap lemah lembut. Nabi ﷺ bersabda:

مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

"Tidaklah lemah lembut ada pada sesuatu melainkan ia menambah keelokannya dan tidaklah lemah lembut dicabut dari sesuatu melainkan memburukkannya."[526]

Beliau juga bersabda:

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ

"Barang siapa tidak dikaruniai kelemahlembutan, maka ia tidak dikaruniai kebaikan."[527]

Beliau ﷺ bersabda kepada Aisyah رضي الله عنها :

يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي

[525] *Bahjah al-Majalis* Juz II hal. 772.

[526] Diriwayatkan oleh Muslim hadits no. 2594.

[527] *Ibid* no. 2592.

عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ

"Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Mahalembut, menyukai kelemahlembutan. Dia memberi atas kelemahlembutan sesuatu yang tidak diberikan atas kekerasan dan juga sesuatu yang tidak diberikan atas sesuatu yang lainnya."[528]

Beliau juga bersabda kepadanya:

ارْفُقِي فَإِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ

"Wahai Aisyah, bersikaplah yang lembut, karena Allah apabila menghendaki kebaikan kepada suatu keluarga maka Dia memasukkan kepada mereka kelemahlembutan."[529]

Jadi, apabila sebuah keluarga dihiasai dengan sifat lemah lembut dan kasih sayang, tenggang rasa dan toleransi, maka yang demikian itu menjadi pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk mereka, bahkan pertanda cinta Allah dan taufik-Nya untuk mereka, sebagaimana sabda Rasulullah, *"Sesungguhnya apabila Allah menghendaki suatu keluarga kebaikan maka Dia memasukkan kepada mereka kelemahlembutan."*[530]

Kekasaran dan ketergesa-gesaan, kekerasan sikap dan perlakuan buruk hanyalah aset orang-orang dungu nurani dan bodoh nalar, yang berakibat pada penyesalan dan kehinaan. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, "Nabi ﷺ mencium al-Hasan bin Ali ﷺ sementara di sisi beliau ada al-Aqra' bin Habis. Lalu, al-Aqra' berkata; 'Aku mempunyai sepuluh orang anak, belum pernah satu pun aku cium.' Maka, Rasulullah ﷺ menoleh ke

---

[528] *Ibid* no. 2593.

[529] Diriwayatkan oleh Ahmad hadits no. 24471; Ibnu al-Ja'ad dalam *Musnad*nya hadits no. 3453, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 300 juga dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 1219 disertai dengan banyak kesaksian jalur. Al-Mundziri mengatakan dalam *at- Targhib wa at- Tarhib* Juz III hal. 279, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar dari hadits Jabir dengan para perawi shahih. Sedangkan riwayat dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidaklah suatu keluarga dikaruniai kelembutan melainkan itu memberi mereka manfaat."* (diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan *isnad jayyid.*

[530] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu ad-Dunya dalam *Dzamm al-Ghadhab* dan dalam *adh-Dhiya'* dari Jabir. Al-Albani menilai hadits ini shahih dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 1700.

arahnya seraya bersabda; '*Siapa tidak menyayangi ia tidak akan disayangi.*'"[531]

Dari Aisyah ﷺ, ia menuturkan bahwa sekelompok orang Badui datang menemui Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Apakah kalian mencium anak-anak kalian?" Mereka (Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya) menjawab, "Ya," Mereka berkata lagi, "Sedangkan kami, demi Allah, tidak mencium!" Maka bersabdalah Rasulullah ﷺ, "*Bagaimana aku membela kalian jika Allah mencabut kasih sayang dari kalian?!*"[532]

Rasulullah ﷺ pernah datang dari bepergian, lalu anak-anak menyambut kedatangan beliau. Karena mengerti apa mau mereka, lalu beliau pun mengajak mereka kemudian mereka menaiki beliau. Beliau kemudian menempatkan mereka, ada yang di depan beliau dan ada pula yang di belakang beliau. Dan, beliau menyuruh beberapa sahabatnya agar menggendong sebagian anak itu. Barangkali anak-anak itu bangga setelah itu, sehingga ada yang mengatakan kepada yang lain, "Rasulullah membopongku, sedangkan engkau digendong (di belakang beliau)."[533]

Beliau biasa mengajak anak-anak lalu beliau di atas siku dan lutut agar dinaiki dan bercanda (main kuda-kudaan). Pernah beliau mengajak seorang anak kecil, lalu anak itu buang air kecil (pipis). Beliau pun kemudian meminta air untuk mengelapnya, tanpa mencucinya.[534]

Dapat direnungkan hadits yang luar biasa ini, lalu bandingkan dengan keseharian banyak orang tua pada jaman sekarang. Kiranya akan ditemukan perbedaan yang jauh dan kesenjangan besar antara bagaimana yang seharusnya dan bagaimana yang ada dalam kenyataan.

Dari Aisyah ﷺ, ia menuturkan, "Aku tidak melihat satu orang pun yang lebih mirip gerak-geriknya, perilakunya dan keagungan akhlak

---

531 Diriwayatkan oleh al-Bukhari hadits no. 5651 dan Muslim no. 2318.

532 Ibid no. 5652 dan ibid no. 2317.

533 Dari Abdullah bin Ja'far menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bilamana tiba kembali dari suatu perjalanan beliau menghampiri anak-anak dari keluarganya. Ia (Abdullah bin Ja'far) menuturkan bahwa beliau pernah suatu kali datang dari suatu perjalanan, lalu aku dipanggil agar segera mendekat, kemudian aku dibuai dengan kedua tangan beliau. Kemudian beliau mendatangi salah satu anak Fatimah, Hasan atau Husain lalu menggendongnya. Ia menuturkan lebih lanjut, "Lalu kami masuk kota Madinah bertiga dengan mengendarai seekor unta." Diriwayatkan oleh Muslim hadits no. 2428. Dalam bab ini terdapat banyak hadits senada, baik dalam ash-Shahihain maupun kitab-kitab hadits lainnya.

534 Diriwayatkan oleh Muslim hadits no. 286.

dan kelembutan tutur katanya dengan Rasulullah ﷺ daripada Fatimah رضي الله عنها. Bilamana ia mengunjungi Nabi ﷺ, beliau bangkit menyambutnya lalu menggandeng tangannya, lalu menciumnya dan mempersilahkannya duduk di tempat duduk beliau. Bilamana Nabi ﷺ mengunjunginya, ia bangkit menyambut beliau lalu menggandeng tangan beliau, lalu mencium beliau dan mempersilahkan beliau duduk di tempat duduknya."[535]

Sekalipun Rasulullah ﷺ mempunyai keagungan kedudukan dan ketinggian martabat, namun bilamana putrinya itu berkunjung, beliau bangkit untuk menyambut dan menggandeng tangannya serta menciumnya. Tidak hanya itu, bahkan beliau juga mempersilahkan kepadanya agar duduk di tempat duduk beliau dan memuliakan dengan sebaik-baiknya.

D. Membentengi Mereka Terhadap Nafsu dan Hal-Hal yang Tidak Jelas Hukumnya (Syubhat)

Ancaman dan godaan hawa nafsu yang merusak dan menyesatkan sangat banyak ragamnya. Oleh karenanya orang tua yang mendapat taufiq dari Allah akan berusaha keras membentengi anak-anaknya dari tantangan ini agar tidak terperosok ke dalamnya. Yaitu, dengan menguatkan iman mereka, menanamkan nilai-nilai agama, membangun kesadaran mereka pada pantauan Allah *(muraqabah)*, menjalin hubungan dengan anak-anak shalih seusia mereka di lingkungan sekolah, dan masjid serta tempat-tempat pengajian; memberi sarana membaca dengan menyediakan buku-buku yang bermanfaat, kaset-kaset serta media-media lain yang dapat membekali mereka dengan nilai-nilai kemuliaan, kehormatan, pengabdian pada agama, pendidikan dan pembekalan agar mencontoh generasi terdahulu yang shalih dalam hal ilmu dan dakwah, memelihara kehormatan dan kepribadian, serta berlomba dalam kebaikan.

---

[535] Diriwayatkan oleh Abu Daud hadits no. 5217; at-Tirmidzi hadits no. 3872; Ahmad hadits no. 12696; al-Baihaqi hadits no. 8369 dinilai shahih oleh Ibnu Hibban hadits no. 6953; al-Hakim hadits no. 4732 dan dinilai hasan oleh at-Tirmidzi.

E. Membiasakan Akhlak Mulia

Anak-anak perlu diajarkan adab berbicara, adab mendengarkan, adab duduk, adab meminta izin, adab makan, adab tidur, adab masuk rumah, adab keluar rumah, adab berjalan, adab buang hajat, dan adab-adab lainnya, baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, mereka perlu dibiasakan pada akhlak mulia dan kebiasaan-kebiasaan yang baik, termasuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, menyayangi orang miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan, menghormati orang-orang shalih; menjauhi hal-hal yang tidak berguna, menghindari akhlak tercela, termasuk perbuatan zhalim; perbuatan yang menyakitkan, kekejian, mencela dan memaki, *ghibah* (menceritakan keburukan orang lain) dan adu domba, memberi julukan buruk, dusta dan mengada-ada, iri dan dengki, sombong dan congkak; berpangku tangan dan bermalas-malasan. Mereka perlu diberi pengertian tentang baik dan buruk serta manfaat dan mudharat masing-masing, baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah pemberian bekal yang paling baik bagi anak-anak. Mengenai hal ini diungkapkan oleh seorang penyair[536]:

"Warisan terbaik para lelaki untuk anak-anak mereka
adalah pendidikan yang baik dan pekerti luhur.
Itu lebih baik daripada keping dinar dan lembar uang,
Pada saat sulit, atau pun sejahtera.
Sebab, semua itu akan habis
Sedangkan agama dan pendidikan yang baik,
tidak habis hingga ke alam baka.
Jika engkau kenyam pendidikan budi yang baik saat kecil, wahai anakku,
maka, suatu hari engkau tergolong orang besar."

F. Menjauhkan Mereka dari Pergaulan Buruk

Salah satu hal yang harus menjadi perhatian penuh adalah upaya menjauhkan anak dari pergaulan buruk. Sebab, pergaulan buruk akan

---

536 Disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam *Bahjah al-Majalis* Juz I hal. 109; dalam *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadhlihi* Juz I hal. 84. Ia mengatakan bahwa puisi tersebut dibacakan oleh al-Khasyani kepada Ibrahim bin Daud al-Baghdadi dari qasidah yang bait pertamanya, "*Wahai anakku, dekatilah fuqaha dan belajarlah, niscaya engkau akan menjadi ulama.*"

membawa akibat sangat buruk dan menghancurkan dalam sekejap apa yang sudah dibangun si bapak selama bertahun-tahun. Teman bergaul akan saling memberi pengaruh.

Tidak ada yang lebih membahayakan bagi remaja daripada pergaulan buruk, yang memberi pengaruh buruk terhadapnya. Kepolosan dan kementahan remaja sangat rentan terhadap pengaruh teman sepergaulan. Betapa banyak anak remaja terjerumus ke dalam kegelapan obat-obat terlarang dan minuman keras, kebebasan seks, pelanggaran dan penyimpangan perilaku, durhaka pada kedua orang tua, dan putus sekolah disebabkan salah pergaulan yang menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan, membawa kepada kebatilan, dan mendorong ke arah kekejian. Oleh karenanya, Nabi ﷺ bersabda dengan memberi nasihat dan peringatan:

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

"Perumpamaan teman bergaul yang shalih dan teman bergaul yang buruk adalah seperti penjual minyak kasturi dan peniup alat sepuh (pandai besi). Adapun penjual minyak kasturi, ia memberimu untuk mencoba, atau engkau membeli darinya, atau mendapatkan darinya aroma wangi. Sedangkan peniup alat sepuh (pandai besi), ia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan darinya aroma tidak sedap."[537]

Malik bin Dinar mengatakan, "Sesungguhnya, mengangkut batu bersama orang-orang baik, itu lebih baik daripada makan *khubaish*[538] bersama para pendurhaka."[539]

---

[537] Diriwayatkan oleh al-Bukhari hadits no. 1995 dan Muslim no. 2628.

[538] Sejenis manisan terbuat dari kurma, tepung gandum dan minyak samin.

[539] *Raudhah al-'Uqala`* hal. 100.

Abu Hatim bin Hibban mengatakan[540], "Setiap teman bergaul, yang apabila bergaul dengannya tidak ada manfaatnya, maka bergaul dengan anjing lebih baik daripada bergaul dengan orang itu. Siapa bergaul dengan teman buruk, maka ia tidak akan selamat, seperti halnya orang yang masuk pintu keburukan akan menjadi tertuduh. Maka, yang harus dilakukan oleh orang yang berakal adalah menjauhi orang yang menjadi obyek kecurigaan agar tidak dicurigai. Sama halnya bersahabat dengan orang-orang yang baik akan mendatangkan kebaikan, bersahabat dengan orang-orang jahat juga mendatangkan kejahatan."

G. Berinteraksi dan Mendekati Mereka

Ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mendidik, memberi pengaruh, mengetahui keadaan dan apa yang dialami dan dipikirkan oleh anak. Maka, sebaiknya orang tua ~sekalipun sibuk~ menyisihkan waktu untuk dapat bercengkerama dan menciptakan kebersamaan dengan anak-anaknya, bercanda, bermain, berjalan ke luar rumah, agar dapat menciptakan suasana santai dan akrab serta menciptakan peluang untuk memberi arahan dan mendengarkan apa yang ada dalam pikiran dan benak mereka. Ini semua dimaksudkan untuk menghibur, mendidik, meningkatkan wawasan, memberi pelajaran tata krama dan pergaulan dalam kehidupan sosial. Orang tua hendaknya selalu siap untuk memberi pertanyaan dan jawaban kepada anak-anaknya, menceritakan kisah-kisah, agar mereka dapat mengambil pelajaran dari apa yang mereka saksikan dan dengar. Dengan demikian, anak mengambil banyak manfaat dari orang tuanya, terjalin hubungan erat antara keduanya. Anak juga dapat merasakan makna perhatian dan kedekatan dengan orang tuanya, lalu menjadikannya sebagai teman dekat dan pembimbing yang mengayomi. Pada gilirannya, uneg-uneg yang mengganjal dalam benaknya pun dapat tercurahkan, dan masalah yang dihadapinya dapat diungkapkan dengan leluasa. Lebih dari itu, akan tumbuh pula keberanian adabiah dan rasa percaya diri serta menumbuhkan harga diri dalam jiwa anak, memperoleh rasa aman dan kekuatan untuk menghadapi kehidupan, selain juga membiasakan mereka pada hal-hal yang baik dalam interaksi sosial.

---

540 *Ibid.*

Berbeda halnya jika orang tua selalu sibuk sehingga pendidikan anak-anaknya terabaikan, ini dapat membawa dampak sangat buruk. Mereka akan tumbuh menjadi orang yang lemah dalam menghadapi tantangan dan persoalan-persoalan hidup, kurang cerdas emosinya sehingga dalam berinteraksi dengan sesamanya mengalami kendala, selain menimbulkan rasa kurang percaya diri, merasa kosong, dan kehilangan kasih sayang *(void and lost)*. Dalam keadaan seperti ini, bisa jadi mereka akan pergi meninggalkan rumah untuk mencari apa yang tidak mereka dapatkan itu justru pada teman-temannya yang tidak baik sehingga terjerumus dalam pergaulan yang salah. Yang lebih parah lagi, mereka akan membenci orang tua mereka, atau bersikap dingin terhadap mereka, atau bahkan bisa jadi menyebabkan mereka kabur dari rumah lalu bergabung ke dalam lingkungan yang secara sosial tidak sehat dan rusak.

H. Menanamkan Kerinduan pada Akhirat

Bilamana salah seorang dari anak-anak berperilaku baik dalam perkataan atau perbuatan, atau meninggalkan keburukan, maka sebaiknya ia didoakan agar diridhai oleh Allah ﷻ, diberi pahala surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Bilamana Anda ~selaku orang tua~ memberinya sesuatu yang menyenangkan kepadanya, hendaklah ia diminta agar mendoakan Anda atas itu agar ia memahami bahwa keridhaan Allah adalah ujung harapan dan bahwa di sana terdapat surga yang diidamkan serta neraka yang dihindarkan. Dengan demikian, dalam jiwanya tumbuh kesadaran akan pengawasan Allah Ta'ala *(muraqabah)*, harapan balasan surga dan perlindungan dari siksanya.

I. Mendoakan Mereka (Anak)

Doa adalah senjata dan perangkat orang beriman saat susah maupun sejahtera. Doa merupakan salah satu faktor terpokok untuk memperoleh kebaikan dan menolak keburukan. Ini memberi dampak besar bagi keshalihan dan keistiqamahan anak-anak, memberi perlindungan dan penjagaan, menyingkirkan keburukan dan kekejian dari mereka. Allah Yang Maha Pengasih telah memberi pujian kepada para hamba-Nya dengan firman-Nya:

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata: 'Rabbana, anugerahilah kami dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.'" (Al-Furqan: 74)

Allah juga menyebutkan tentang Ibrahim ﷺ bahwasanya ia memanjatkan doa dengan mengucapkan:

وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ

"Dan jauhkanlah hamba dan anak cucu hamba dari menyembah berhala-berhala." (Ibrahim: 35)

Juga, dalam ayat yang lain:

رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ

"Rabbi, jadikanlah hamba dan anak-cucu hamba orang-orang yang tetap mendirikan shalat." (Ibrahim: 40)

Begitu pula Nabi Zakaria ﷺ ketika memanjatkan doa:

رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةًۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ

"Rabbi, anugerahkanlah kepada hamba dari sisi Engkau anak cucu yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengarkan doa." (Ali 'Imran: 38)

J. Keteladanan

Orang tua, bagaimanapun keadaannya, adalah orang besar di mata anaknya, menjadi sosok yang diidealkan, figur, dan panutannya. Oleh karena itu, mengharuskan orang tua menjadi sosok ideal yang terbaik bagi anaknya, membawanya pada akhlak yang baik dan perilaku terpuji, model yang senantiasa diteladani dalam hal kelurusan dan ketakwaan, mengarahkannya pada kebaikan, dan meninggalkan kemungkaran. Sebaliknya, harus dihindari bentuk-bentuk perilaku dan sikap yang berlawanan antara yang dikatakan dengan yang dilakukan. Sebab, jika itu yang dijumpai oleh anak, maka ia tidak akan pernah lagi memandang

berharga kata-kata dan nasihat orang tuanya. Wibawanya pun hilang di matanya. Apakah terbayang bahwa orang tua menyuruh anaknya shalat sementara ia sendiri biasa meninggalkan atau mengabaikan shalat? Apakah mungkin baginya mencegah anaknya berkata kasar, menyakitkan, dan bertutur kata kotor sementara ia sering mendengar dan menyaksikan orang tuanya melakukan demikian? Mungkinkah ia menuruti larangan orang tuanya agar tidak bergaul dengan teman-teman yang tidak baik sementara orang tuanya sendiri bukanlah orang yang patut diteladani? Mungkinkah orang tua yang perokok melarang anaknya merokok?

"Wahai lelaki pengajar orang lain,
tidakkah untuk dirimu ada hak mendapat pengajaran?
Engkau beri resep obat kepada orang sakit
dan mempunyai keluhan agar sembuh,
sementara engkau sendiri sakit!
Janganlah melarang suatu perbuatan, tetapi melakukan perbuatan serupa
Cela besar, jika engkau melakukan demikian
Mulailah dari diri sendiri lalu cegahlah dari ketergelinciran
Jika itu dapat dicegah, baru engkau menjadi orang bijak
Di sanalah didengar apa yang engkau katakan,
Perbuatanmu ditiru dan bergunalah pengajaran."

Sesungguhnya keshalihan yang ada pada dirimu merupakan faktor bagi keshalihan anak, karena keshalihan orang tua biasanya akan dilihat dan dijangkau oleh anak. Barang siapa memelihara hukum-hukum yang ditetapkan Allah, maka Allah pasti memeliharanya, baik yang berkaitan dengan dirinya, keluarganya maupun harta kekayaannya, menyejukkan matanya dengan berkah keshalihan anak-anaknya itu dan menyingkirkan keburukan dan kekejian dari mereka dengan sebab keshalihan dan perilaku orang-tuanya tersebut.

Betapa indah kata-kata penyair[541]:

"Aku lihat kebaikan seseorang memperbaiki dirinya
Sedangkan jika buruk maka itu memburukkannya
Ia menjadi mulia di dunia berkat kebaikannya

[541] Mahmud al-Warraq dalam *al-Aadab asy-Syar'iyyah* Juz I hal. 322.

Dan dipelihara setelah mati di dalam keluarga dan keturunan."

Semoga, ya Allah, Engkau berkenan melimpahkan kepada kami dari istri kami dan anak keturunan kami yang menjadi penyejuk mata dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

Ya Allah, sebagaimana Engkau karuniakan kepada kami anak-anak, maka berilah kami taufik agar dapat menunaikan pendidikan dan mempersiapkan mereka dengan bekal yang baik.

Ya Allah, perbaikilah bentuk ragawi dan akhlak mereka, lapangkanlah dada mereka pada Islam, tunjukilah mereka jalan kedamaian, keluarkanlah mereka dari kegelapan menuju cahaya-Mu, hiasilah mereka dengan pesona iman, jadikanlah mereka petunjuk bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dan singkirkanlah dari mereka keburukan dan kekejian dengan rahmat-Mu, *ya Arhamarraahimiin! Allahumma aamin.*

1. BESARNYA HAK KEDUA ORANG TUA

Jiwa manusia telah dibekali dengan sifat bawaan cinta pada orang yang berbuat baik kepadanya dan hatinya bersangkut pada orang yang memberinya kebaikan budi. Dalam hal ini, tidak ada satu pun yang lebih besar kebaikan dan lebih banyak jasanya ~setelah Allah *Ta'ala*~ daripada kedua orang tua. Tidak ada pula kebaikan hati seseorang kepada orang lain seperti kebaikan hati orang tua kepada anaknya. Oleh karenanya, Allah menyertakan hak kedua orang tua dengan hak-Nya, menyertakan terima kasih kepada keduanya dengan syukur kepada-Nya dan memberi pesan agar berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah agar beribadah kepada-Nya, dengan firman-Nya:

۞ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِالْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua." (An-Nisa`: 36)

Juga, dalam firman-Nya yang lain, *"Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya."* (Al-Israa`: 23).

Ibnu Abbas رضي الله عنهما mengatakan bahwa terdapat tiga ayat yang diturunkan disertai dengan tiga hal yang tidak akan diterima satu di antaranya tanpa dengan penyertanya, yaitu:

"Taatilah Allah dan taatilah Rasul." (An-Nisa`: 59). Jadi, orang yang mentaati Allah tetapi tidak mentaati Rasul, maka itu tidak diterima.

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." (Al-Baqarah: 43). Orang yang mendirikan shalat tetapi tidak membayar zakat, maka itu tidak diterima.

"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu." (Luqman: 14). Orang yang bersyukur kepada Allah tetapi tidak berterima kasih kepada kedua orang-tuanya, maka itu tidak diterima.

Allah ﷻ berfirman, *"Dan Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang-tuanya, apalagi ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan susah payah dan menyapihnya*

dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang-tuamu, hanya kepada-Ku jua tempat kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan mengenai itu maka janganlah engkau turuti keduanya, tetapi pergaulilah mereka di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku jua kalian kembali, lalu Aku beritakan kepada kalian tentang apa yang dulu kalian lakukan." (Luqman: 14-15).

Ayat-ayat ini menunjukkan kewajiban berterima kasih, berbakti, dan taat kepada kedua orang tua dalam hal yang baik, sekalipun mereka itu kafir. Bahkan, ayat-ayat tersebut menunjukkan keharusan tetap untuk memelihara kekerabatan dan memperlakukan mereka dengan baik, sekalipun mereka memaksa anaknya agar menyekutukan Allah, namun ini tidak boleh ditaati karena tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam hal kedurhakaan terhadap *al-Khaliq.*

Jika memberi perlakuan baik terhadap orang tua yang musyrik dan yang memaksa anaknya berbuat kemusyrikan adalah suatu kewajiban, maka bagaimanakah terhadap orang tua Muslim yang shalih?!

Selain itu, berbakti kepada orang tua adalah salah satu sifat para nabi dan rasul, sehingga Allah ﷻ memuji Nabi Yahya عليه السلام dengan firman-Nya, *"dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka."* (Maryam: 14). Tentang Nabi Isa عليه السلام, Allah ﷻ mengisahkan dengan menyebutkan kata-katanya, *"Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka."* (Maryam: 32). Tentang Nabi Ibrahim عليه السلام, Allah ﷻ mengisahkan menirukan kata-katanya kepada ayahnya:

سَلَٰمٌ عَلَيۡكَۖ سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيّٗا

"Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memohonkan ampunan untukmu kepada Rabb-ku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." (Maryam: 47)

Allah juga mengisahkan tentang doa Nabi Nuh عليه السلام dengan firman-Nya:

رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتِيَ مُؤۡمِنٗا

"Rabbi, ampunilah hamba, kedua orang tua hamba, dan orang yang masuk ke dalam rumah hamba dalam keadaan beriman." (Nuh: 28)

Ini semua dikarenakan bakti kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang agung, jasa mereka lebih menyeluruh dan tidak ada bandingannya, hak mereka besar dan mulia yang hanya dipungkiri oleh orang yang berhati tumpul dan tuna agama. Ini dapat direnungkan dengan kilas balik pada saat kita masih kecil dan lemah tanpa daya, saat ibu menjalani masa mengandung selama sembilan bulan dengan segala derita, susah payah dan pahit getir dari hari ke hari yang semakin berat, senantiasa menyusahkan makan dan tidurnya. Saat melahirkan ia seolah melihat kematian ada di depan matanya, namun ketika melihat bayi yang ia lahirkan telah keluar dan berada di sisinya, ia pun lupa akan segala derita dan rasa sakit; harapan dan idaman pun ditumpukan pada anaknya itu. Sehingga, seluruh perhatian dan tenaganya dicurahkan untuk mengasuh dan membesarkannya. Kasih sayangnya nan tulus dicurahkan dengan pelukan dan buaian. Ia lebih mendahulukan kesehatan dan kepedulian pada bayinya daripada terhadap dirinya sendiri. Ia memberi perlindungan dengan segala perhatian dan asuhan, air susunya menjadi sumber nutrisinya. Keberadaannya yang senantiasa menyertai, menjadi lingkup asuhannya. Yang menjadi tempat berpindahnya adalah kedua tangannya, dadanya, dan punggungnya. Ia bersabar atas tangis dan jerit anaknya. Ia membersihkan dan membuang kotorannya. Ia senantiasa membelai dengan kasih sayang dan mengidamkan kebaikan untuknya. Ia rela lapar demi kenyang anaknya. Ia rela terjaga demi tidurnya. Ia rela bersusah payah demi kenyamanannya. Bilamana anaknya sakit, ia menampakkan kegundahan dan sayang tak berujung, dirundung kesedihan dan kecemasan. Ia pun rela mengeluarkan harta bendanya untuk berobat demi kesembuhannya. Seandainya ia diberi pilihan antara hidup anaknya dan kematian dirinya, niscaya dengan tegas ia akan memilih hidup anaknya. Ia tetap bersabar sekalipun anaknya menyakitinya. Ia senantiasa peduli kepadanya sementara anaknya itu tidak jarang bersikap masa bodoh terhadapnya. Ia menaruh harapan besar dan mendoakan kebaikan, baik secara diam-diam maupun terang-terangan.

"Ibumu mempunyai hak besar, jika saja kau tahu
yang banyak darimu itu baginya tak seberapa.
Berapa malam ia terjaga, memikul beban mengasuhmu,

Rintih pilu pun membujuknya agar mengeluh.
Saat melahirkan, itu sungguh berat, jika saja kau tahu,
Betapa sakit karenanya, yang membuat hati terbang melayang.
Ia rela berkorban dengan nyawanya demi engkau.
Dan, dari kedua teteknya memberimu air susu murni.
Betapa sering ia membersihkan kotoranmu dengan tangannya,
sementara buaiannya, bagimu tidak lain menjadi tempat tidurmu.
Betapa sering ia rela lapar dan memberikan makanannya untukmu,
karena kasih dan sayang saat engkau masih kecil.
Lalu kau sia-siakan karena kedunguanmu, saat ia telah lanjut usia,
Bagimu, keberadaannya lama, padahal itu sebentar saja.
Sungguh disayangkan, seorang berakal sehat tetapi mengikuti nafsu
Sungguh disayangkan, seorang tuna hati sementara tidak tuna netra.
Maka, senangilah kemerataan doanya,
Sebab kau sangat membutuhkan doa yang ia panjatkan!"[542]

Sementara bagi ayah, anak merupakan penyejuk matanya, buah hatinya, pesona hidupnya, tumpuan harapannya, dan belahan jiwanya, yang dengan melihatnya, dunia menjadi cerah di matanya, dan senyum pun mengulum di bibirnya dengan ceria. Ini seperti yang dikatakan oleh penyair:

"Putraku bagai denyut pada nadiku
putraku bagai belahan jiwaku
putraku bagai bintang yang aku teropong,
agar kutatap padanya cahaya kejora.
Jika suatu hari kumohon kepada Allah untuk menyaksikan
pemandangan tersuci pada usia senja,
maka ia telah menjadi anak muda yang khusyuk dalam ketaatan,
berparas bersih, bertangan suci.
Atau, memohon kepada Allah suatu harapan
Sebelum kutemui ajal di atas tempat tidurku
Maka belahan jiwaku itu sedang khusyuk di biliknya
Menyaingi bintang dalam ketinggian."

[542] *Al-Kaba'ir* oleh adz-Dzahabi, hal. 44-45.

Itulah ayah, yang bersusah payah demi anaknya. Betapa banyak usaha dan jerih payah yang ia lakukan untuk kepentingan anaknya. Ia rela melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menempuh jarak dengan segala kesulitan, menghadapi berbagai risiko demi ketenteraman dan menjamin masa depan anaknya. Ia senang bilamana anaknya senang dan sedih karena anaknya sedih. Ia rela berjaga demi anak dan menghabiskan banyak waktu dan tenaganya demi untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Ia amat berminat dapat memberi anaknya wawasan, keterampilan, dan pembentukan kepribadian. Ia amat menginginkan kebaikan untuk anaknya dan membantunya pada kebaikan itu. Sebaliknya, ia mewanti-wanti anaknya terhadap keburukan dan berusaha keras agar menjauhinya.

"Ia ulurkan tangan dengan kebaikan tanpa pamrih
dan memberi nasihat yang baik kesudahannya
ia terus mengucurkan pemberian tanpa pamrih
agar kau tetap mulia mengungguli orang sekeliling
betapa ia mengharap kau menempati kedudukan tertinggi
dan menapaki anak tangga pangkat tertinggi di planet ini.
Meskipun kau pernah berguling ria dalam lumpur saat kecil
namun kedua pundaknya adalah tempat bermain terbaik."

Sungguh, hak kedua orang tua begitu agung dan jasa keduanya tidak terhitung. Kasih sayang keduanya ~khususnya ibu~ kepada anaknya benar-benar kasih sayang paling tulus dan suci. Terkadang manusia memperoleh kasih sayang isteri, anak-anak, dan teman-temannya, tetapi betapa pun besarnya kasih sayang mereka, namun sesungguhnya itu baginya adalah kecil di depan kasih sayang orang-tua, ketulusan, dan kebenaran keduanya dalam memberikan nasehat, kasih sayang, dan kebaikan. Oleh karena itu, hak orang tua amat besar dan kewajiban terhadap keduanya juga besar dan mulia.

Seorang lelaki datang menemui Umar bin al-Khatthab ﷺ lalu berkata, "Wahai Amirul Mu`minin, ibuku berusia lanjut, akulah yang menjadi kendaraannya, menggendongnya, memapahnya, dan membersihkan kotorannya, apakah dengan demikian aku sudah menunaikan terima kasih kepadanya atas jasa-jasanya?" Amirul Mu`minin menjawab, "Belum!" Lelaki itu bertanya lagi, "Mengapa begitu, wahai Amirul Mu`minin?" Ia menjawab, "Sebab engkau melakukan demikian terhadapnya sambil berdoa kepada Allah agar mengambil nyawanya.

Sedangkan ia melakukan demikian terhadapmu sambil berdoa kepada Allah agar Dia memanjangkan usiamu."[543]

Dari Hasan al-Basri berkata, "Pernah seorang lelaki sedang bertawaf sambil memanggul ibunya, lalu ia menengadah ke arah ibunya seraya bertanya, 'Ibu, apakah aku sudah membalas jasamu?' sementara Ibnu Umar ﷺ yang berada di dekatnya menyela, 'Hai *luka*' (anak celaka), tidak, demi Allah sedikit pun tidak!'"[544]

Dari Said bin Abi Burdah, dari ayahnya, ia menuturkan bahwa Ibnu Umar pernah melakukan tawaf lalu melihat seorang lelaki sedang bertawaf sambil menggendong ibunya seraya menyenandungkan puisi:

"Aku untukmu laksana unta penurut
Jika pengendaranya panik, aku tidak
Akan tetap setia membawanya
Karena ia dulu mengembanku lebih banyak."

Apakah dengan demikian menurutmu, aku telah membalas jasanya, wahai Ibnu Umar?' Ia menjawab, 'Belum, sedikit pun belum.'[545] Dalam satu riwayat, 'Belum, sedikit pun belum, akan tetapi engkau telah berbakti kepadanya dan Allah memberi atas bakti yang sedikit dengan pahala besar.'"[546] ۞

[543] Riwayat Ibnu Abi ad-Dunya dalam *Makarim al-Akhlaq* hal. 54.

[544] *Ibid* hal. 62.

[545] *Ibid* hal. 57.

[546] Kitab *al-Kabair*, adz-Dzahabi hal. 42.

2. BUAH BERBAKTI KEPADA ORANG TUA

Bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu dari amal yang paling mulia yang menjadi ciri utama para rasul, cara yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah dan yang paling Dia sukai, paling suci di sisi-Nya, salah satu jalan terbesar memperoleh pahala, kebaikan, terhapusnya dosa, salah satu jalan terdekat menuju kepada Allah, mencapai surga dan keridhaan-Nya. Bahkan, Allah telah menjadikan keridhaan-Nya bergantung pada ridha orang tua dan kemurkaan-Nya pada kemurkaan mereka berdua. Allah menjadikan mereka tengah-tengah pintu surga, bahkan menjadikan surga di bawah telapak kaki mereka.

Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

"Ridha Rabb ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Rabb ada pada kemurkaan orang tua."[547]

Diriwayatkan bahwa seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ lalu memohon izin untuk berjihad lalu beliau bertanya, *"Apakah kedua orang tuamu masih hidup?"* Ia menjawab, "Ya, masih." Beliau pun bersabda:

فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

"Dengan berbakti kepada mereka berdua, berjihadlah."

Dalam satu riwayat lain, "Aku memberi sumpah setia (baiat) kepadamu dalam hijrah dan jihad untuk mencari pahala dari Allah. Lalu beliau bersabda, '*Apakah di antara kedua orang tuamu ada yang masih hidup?*' Ia menjawab, 'Ya, bahkan keduanya masih hidup.' Beliau ﷺ pun bersabda lagi, '*Apakah engkau hendak mencari pahala dari Allah?*' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau ﷺ lalu bersabda:

فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا

[547] Riwayat at-Tirmidzi no. 1899, Ibnu Hibban no. 429, al-Hakim no. 7249. ia mengatakan bahwa hadits ini shahih dan dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Shahih Suanan at-Tirmidzi*, no. 1549. Dalam *Silsilah al-Hadits ash-Shahih*, no. 515.

'Maka kembalilah kepada kedua orang tuamu lalu perlakukanlah keduanya dengan baik.'"[548]

Hadits ini menunjukkan bahwa jihad, meskipun bukan *fardhu 'ain,* tidaklah sah pergi berjihad kecuali dengan izin kedua orang tua dan bahwa mempersembahkan bakti kepada mereka berdua adalah satu bentuk *jihad fi sabilillah.*

Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Amal apakah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala?" dalam satu riwayat lain, "Amal apakah yang paling dekat dengan surga?" Beliau ﷺ bersabda, *"Shalat pada waktunya."* Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau ﷺ bersabda, *"Berbakti kepada orang tua."* Beliau ditanya lagi, *"Kemudian apa lagi?"* Beliau bersabda, *"Jihad fi sabilillah."*[549]

Nabi ﷺ mendahulukan penyebutan bakti kepada orang tua atas *jihad fi sabilillah* dan menjelaskan bahwa berbakti kepada mereka berdua berada pada urutan kedua setelah shalat yang merupakan tiang agama dan ibadah yang paling mulia serta paling disukai oleh Allah ﷻ.

Ini senada dengan firman Allah ﷻ, *"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya."* (Al-Israa': 23).

Di sini diperintahkan agar berbuat baik terhadap kedua orang tua setelah perintah menyembah kepada Allah *Ta'ala.* Dari Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه, ia menuturkan bahwa pernah suatu kali seorang lelaki Arab Badui menghampiri Rasulullah ﷺ saat beliau dalam suatu perjalanan. Beliau pun berhenti, lalu lelaki itu menyapa seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amal apa yang mendekatkan aku kepada surga dan yang menjauhkan aku dari neraka?" Beliau lalu terdiam kemudian memandang ke arah sahabat-sahabatnya, lalu bersabda, *"Lelaki itu telah mendapat taufik atau hidayah."* Lalu beliau meminta kepada lelaki itu agar mengulangi pertanyaannya. Setelah itu, beliau menjawab seraya bersabda:

تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ،

548 Riwayat al-Bukhari no. 2842, Muslim no. 2549.

549 Riwayat al-Bukhari no. 504 dan Muslim no. 85.

وَتَصِلُ الرَّحِمَ

"Hendaklah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apa pun; mendirikan shalat, membayar zakat, menyambung tali persaudaraan."

Dalam satu riwayat dikatakan bahwa ketika lelaki itu berlalu Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Jika ia berpegang pada itu niscaya ia masuk surga."[550]

Ungkapan menyambung tali persaudaraan atau *shilaturrahim* dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah salah satu jalan utama seseorang masuk surga dan selamat dari neraka. Sebab, orang tua adalah orang paling dekat jika dilihat dari nasab (keturunan) dan paling berhak mendapat kasih sayang persaudaraan (shilaturrahim).

Demikian pula Sabda Nabi ﷺ:

الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ

"Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau, maka letakkanlah pintu itu, atau engkau menjaganya."[551]

Dari Muawiyah bin Jahimah as-Sulami bahwa Jahimah pernah menemui Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berperang. Aku datang menemuimu hendak memohon nasihat kepadamu." Lalu beliau menjawab seraya bertanya, *"Apakah engkau masih mempunyai seorang ibu?"* Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda lagi:

فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا

"Temanilah ia, karena sesungguhnya surga ada di bawah telapak kakinya."

---

[550] Riwayat al-Bukhari No. 1332 dan Muslim No. 13. Lafazhnya Muslim.

[551] Riwayat at-Tirmidzi no. 1900, Ibnu Majah 3663, 2089, Ahmad 2177, 21789, 27551, 27568, 27592, Ibnu Hibban 425, al-Hakim 2799. ia menilai hadits ini isnadnya shahih. Dinilai shahih pula oleh at-Tirmidzi. Al-Albani menilai shahih dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi* no. 1548 dan dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 910.

Dalam satu riwayat:

الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ

"Rekatilah selalu kakinya karena di sanalah surga."[552]

Sedangkan ath-Thabrani[553] meriwayatkan dengan versi, "Aku menemui Rasulullah memohon nasihat kepada beliau mengenai jihad, lalu Nabi bertanya, *'Apakah engkau mempunyai kedua orang tua?'* Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda lagi, *"Rekatilah keduanya, karena sesungguhnya surga ada di bawah telapak kaki mereka."*

Dari Aisyah ﵂, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا قَارِئٌ يَقْرَأُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ.

"Aku bermimpi melihat diriku berada di surga. Tiba-tiba ada seorang qari` sedang membaca, lalu aku bertanya, 'siapa orang ini?' Mereka (para penghuni surga) menjawab. 'Ia adalah Haritsah bin an-Nu'man.'

Lalu, bersabdalah Rasulullah ﷺ:

كَذَاكَ الْبِرُّ، كَذَاكَ الْبِرُّ، كَذَاكَ الْبِرُّ. وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ

'Demikianlah bakti, demikianlah bakti, demikianlah bakti!'" Haritsah adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya.[554]

Ini semua adalah di antara sekian banyak pahala bakti kepada kedua orang tua di akhirat. Sedangkan di dunia, pahala berbakti kepada orang tua adalah bahwa Allah memberkahi usianya, diakhirkan ajalnya,

---

552 Riwayat an-Nasa`i no. 3104, Ibnu Majah no. 2781, Ahmad no. 15577, al-Baihaqi dalm *as-Sunan al-Kubra* juz IX hal. 26, dan al-Hakim no. 7248. Ia mengatakan hadis ini isnadnya shahih. Al-Albani menilai hadits ini hasan dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 1260.

553 *Al-Mu'jam al-Kabir* no. 2202, dan al-Munziri mengatakan dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* Juz III hal. 217 bahwa hadits itu diriwayatkan ath-Thabrani dengan isnad yang baik.

554 Riwayat an-Nasa`i dalam *as-Sunan al Kubra* no. 8233; Ahmad 24126, 25223, 25376; Abu Ya'la 4425; al-Hamidi 285; Ibnu Hibban 7014; al-Hakim 4929, 7247 dan ia menilai hadits ini shahih. Hadits ini memiliki syahid penguat dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan an-Nasa`i dalam as-*Sunan al-Kubra* 8234; al-Bukhari dalam *Khalq af'al al-'Ibad* hal. 109; ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* hal. 4605.

dilapangkan rizkinya, ditinggikan derajatnya, dimudahkan urusannya, diselamatkan dari cobaan hidupnya, diampuni dosanya, dikabulkan doanya, dan dibalas dengan bakti anak-anaknya.

Mengenai pemberian berkah Allah kepadanya pada rizki dan penambahan usianya, ini ditunjukkan dengan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"Barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya, hendaklah ia menyambung tali persaudaraan."[555]

Ungkapan klausa *'yunsa`a lahu fi atsarihi'* dalam hadits tersebut maksudnya adalah dipanjangkan usianya, diberkahi waktu dan umurnya, dan dikaruniai keharuman nama setelah kematiannya.[556]

Mengenai pahala berupa bakti anak-anaknya adalah karena balasan berasal dari jenis perbuatan yang sama (Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, begitu pula Anda akan diperlakukan). Diriwayatkan dari Ibnu Umar dalam hadits *marfu'*:

بَرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَعِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ

"Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Peliharalah kehormatan kalian, niscaya istri-istri kalian memelihara kehormatan mereka."[557]

Kehidupan nyata menjadi saksi, betapa banyak anak yang durhaka terhadap orang tua mendapat balasan kelak dengan kedurhakaan anak-anaknya terhadap dirinya. Ini adalah satu keadilan Allah terhadap para hamba-Nya, karena Rabbmu tidaklah zhalim terhadap hamba-Nya.

"Jika Anda tidak memelihara keorangtuaan
orang yang memelihara hidup Anda,

---

[555] Riwayat al-Bukhari no. 5640, Muslim 2557.

[556] Akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan tentang Shilaturrahim pada pasal kedelapan.

[557] Riwayat ath-Thabrani dalam *al-Ausath* no. 1002; Ibnu Abdul Barr dalam *at-Tamhid* juz II hal. 309. Al-Mundziri mengatakan dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* juz III hal. 218 bahwa hadits ini diriwayatkan oleh at-Thabrani dengan isnad hasan. Diriwayatkan pula oleh dia dan selainnya dari hadits Aisyah rah. Demikian pula diriwayatkan dengan isnad hasan oleh as-Safaraini dalam *Ghidza al-Albab* juz I hal. 375.

maka kelak balasan penolakanlah aib yang paling buruk.
Anda tetap berjiwa kikir, tiada bakti baginya,
Dan tetap ingkar tiada mengakui kewajiban.
Kelak dunia mencibir di hadapan wajah Anda
Agar Anda lihat kehidupan melayang
Seperti sarang laba-laba
Mengemban derita deras dan kehinaan karena durhaka
Dan, pada hari perhitungan, di sana ada keadilan, juru perhitungan!"

Dari Wahab bin Munabbih, ia mengatakan[558], "Allah ﷻ memberi wahyu kepada Musa عليه السلام, *'Hai Musa, senangkanlah kedua orang tuamu, karena sesungguhnya orang yang menyenangkan kedua orang tuanya akan dipanjangkan umurnya, dikaruniai anak yang menyenangkannya. Sebaliknya, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya akan dipendekkan umurnya dan dikaruniai anak yang durhaka terhadapnya."*

Dari Tsabit al-Banani, ia mengatakan[559] bahwa dikisahkan ada seorang lelaki memukul ayahnya pada satu bagian tubuhnya. Lalu, dikatakan kepadanya, "Mengapa engkau lakukan itu?" Namun, sang ayah menjawab, "Biarkanlah anakku melakukan itu, karena sesungguhnya aku pernah memukul ayahku seperti pada bagian tubuhku ini pula. Aku pun sekarang mendapat balasan dari anakku dengan memukul pada bagian ini. Inilah balasannya. Ia tidak bersalah."

Mengenai pahala berbakti kepada orang tua dengan dimudahkan urusan, diselamatkan dari cobaan dan dikabulkan doanya dapat diambil dari kisah yang diceritakan oleh Nabi ﷺ dalam sebuah hadits mengenai tiga orang yang sedang berlindung di sebuah gua saat hujan lebat, lalu tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dan menutupi mulut gua. Kemudian mereka masing-masing bertawassul dengan amal shalih yang pernah mereka lakukan. Salah satu dari mereka berdoa, *"Ya Allah, dulu hamba mempunyai dua orang tua yang telah lanjut usia. Hamba tidak pernah mendahulukan orang lain atas mereka dalam urusan keluarga maupun harta. Suatu hari mereka minta susu. Namun, sebelum hamba pergi untuk memerah susu, mereka tertidur pulas. Hamba pun memerah susu lalu membawanya kepada mereka. Karena mereka*

---

[558] Kitab *al-Kabair*, adz-Dzahabi hal. 43.

[559] *Tanbih al-Ghafilin* Juz I hal. 140.

tidur, hamba pun tetap berdiam menunggu mereka bangun sambil memegang cawan susu itu hingga fajar menyingsing. Setelah bangun, mereka lalu minum susu itu. Ya Allah, sekiranya yang hamba lakukan itu benar-benar karena mencari ridha-Mu, lepaskanlah kami dari batu besar ini!" Batu besar itu pun bergeser. Lalu, kedua sahabatnya juga melakukan *tawassul* dengan amal shalih yang pernah mereka lakukan sehingga akhirnya mereka dapat keluar dari gua itu dengan selamat.[560] Imam al-Bukhari telah membahas bab khusus mengenai hal ini dalam bab *"Ijabah Du'a` man Barra Walidaihi."*

Mengenai balasan dihapusnya dosa, itu adalah karena bakti kepada orang tua merupakan salah satu amal shalih yang paling mulia. Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk."* (Hud: 114)

Selain itu, Nabi ﷺ pernah bersabda:

وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا

"Susullah keburukan dengan kebaikan, niscaya itu akan menghapusnya."[561]

Diriwayatkan bahwa seorang lelaki menemui Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku melakukan dosa besar, apakah ada taubat untukku?" Beliau balik bertanya, *"Apakah engkau mempunyai ibu?"* Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, *"Apakah engkau mempunyai bibi (dari saudara ibu)?"* Lelaki itu menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, *"Maka berbaktilah kepadanya."*[562]

Jika demikian halnya dengan keagungan dan pahala bakti kepada orang tua, maka sepatutnya bagi setiap Muslim memacu diri untuk berbakti kepada orang tua dan memuliakannya serta menunaikan kewajiban terhadap mereka. Sepatutnya pula bersyukur dengan dikaruniai orang tua yang masih hidup sehingga berkesempatan untuk berbakti

---

[560] Kisah ini terdapat dalam hadits riwayat al-Bukhari no. 2152, Muslim 2743.

[561] Lihat Takhrij hadits pada pasal kedua buku ini.

[562] Riwayat at-Tirmizi no. 1409 dan ia mengatakan bahwa pada Bab itu riwayat dari Ali. Al-Munziri mengatakan pada *At-Targhib wa at-Tarhib* bahwa hadits itu diriwayatkan oleh at-Tirmizi dengan lafazhnya, Ibnu Hibban dalam shahihnya dan al-Hakim, tetapi kedua mereka mengatakan dengan ungkapan, "Hal laka waalidani ?" (Adakah anda punya ibu dan bapa?) Al-Hakim mengatakan bahwa hadits itu shahih sesuai dengan syarat Bukhari & Muslim. Al-Albani menshahihkannya dalam *Shahih Sunan at-Tirmizi* no. 1554.

dan mempersembahkan balas budi atas jasa-jasanya agar dapat meraih surga sebagai berkat bakti kepadanya. Dalam hal ini Rasulullah ﷺ mengingatkan dengan sabdanya:

رَغِمَ أَنْفُ! ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ! ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ! قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

"Betapa hina! Betapa hina! Betapa hina!" Lalu beliau ditanya, "Siapa dia, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Orang yang mendapati orang tuanya masih hidup di usia lanjut, salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, namun ia tidak masuk surga."*[563]

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ

"Barang siapa mendapati hidup kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian ia masuk neraka setelah itu, maka dengan demikian Allah telah menjauhkan dan membinasakannya."[564] ۞

---

[563] Riwayat Muslim no. 2551.

[564] Riwayat Ahmad no. 19049, 19051, 20346; ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir no. 544, 668; Abu Ya'la 5922, 926; ath-Thayalisi 1321; Ibnu Hibban 907. Al-Mundziri menilai hadits ini hasan dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* juz III hal. 235.

3. HAK-HAK KEDUA ORANG TUA

A. Berbuat Baik

B. Memberi Nafkah

C. Mentaati

D. Mendoakan

A. Berbuat Baik Kepada Orang Tua

Allah ﷻ telah memerintahkan dalam banyak ayat agar berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengenai caranya terdapat dua ayat al-Qur'an yang secara utuh mengajarkan kepada kita:

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ
ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ
ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

"Dan Rabbmu memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya kata-kata 'uff' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: "Rabbi, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik hamba waktu kecil." (Al-Israa': 23-24)

Perintah dengan menggunakan ungkapan Ihsan (berbuat baik) terhadap orang tua dengan membuang obyek, tanpa menyebut perbuatan baik tertentu, dimaksudkan agar ini mencakup semua jenis ihsan, baik berupa ucapan, perbuatan, sikap, bahasa tubuh maupun harta benda.

Kemudian ihwal demikian ditegaskan pada masa usia lanjut mereka, karena pada kondisi tersebut mereka lebih membutuhkan bakti dan perlakuan baik, kelembutan dan kasih sayang, penghormatan dan sanjungan.

Kemudian Allah ﷻ melarang dari perlakuan buruk terhadap mereka, memperlihatkan kejenuhan, ketidakpuasan dan keluhan terhadap mereka, selain juga melarang bersuara tinggi, mencela dan mencaci, merendahkan dan menghina mereka, dengan firman-Nya, "*maka janganlah mengucap 'uff',*" Yakni, janganlah menyakiti mereka sedikit pun; janganlah sampai keluar dari engkau sedikit pun sesuatu yang melukai perasaan mereka, atau yang membuat mereka mengemban perasaan. Sebaliknya, tahanlah dirimu dan simpanlah dengan arif apa yang engkau dapati, baik itu karena kesalahan ataupun ketidaktahuan mereka. "*Dan janganlah membentak mereka*" yakni janganlah meninggikan suaramu terhadap mereka; janganlah berbicara dengan nada tinggi di hadapan mereka; janganlah menatap mereka dengan tatapan mata tajam; janganlah mengangkat tanganmu sebagai isyarat tidak berkenan dan penolakan terhadap mereka.

Ketika Allah ﷻ telah melarang perkataan keji dan perbuatan buruk, Dia memerintahkan agar memperlakukan mereka dengan baik dengan perbuatan maupun perkataan dengan firman-Nya, "*dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang mulia.*" Yaitu, dengan lemah lembut, baik dan santun; dengan sopan, hormat dan memuliakan, sesuai dengan keadaan, kebiasaan dan waktu.

Kemudian Allah ﷻ berfirman, "*Rendahkanlah diri kalian terhadap mereka karena kasih sayang.*" Yaitu, tawadhu' dan rendah hati dengan perbuatanmu sebagai kasih sayang dan rendah diri di hadapan mereka, dan karena menyadari akan jasa-jasa mereka; perlakukanlah mereka dengan sikap seperti pembantu terhadap majikannya sehingga mematuhi perintah mereka dalam hal yang baik, menyambut panggilan mereka, siap melayani dan memenuhi hajat mereka, menutup mata atas kesalahan-kesalahan mereka, siap melakukan apa saja yang dapat menyenangkan dan melegakan mereka, menyingkirkan apa saja yang mengganggu dan yang sekiranya akan membuat mereka kecewa dan murka.[565]

---

[565] Lihat *Tafsir Al-Qurthubi* juz X hal. 243; *Tafsir Ibnu Katsir* Juz III hal. 35; *Tafsir Asy-Syaukani* juz III hal. 303; dan *Tafsir As-Sa'di* hal. 407.

Suatu kali Abu Hurairah ﷺ melihat seorang lelaki sedang berjalan di belakang seorang lelaki lainnya lalu bertanya, "Siapa itu?" Ia menjawab, "Ayahku." Abu Hurairah berkata, "Janganlah engkau memanggil dengan namanya, janganlah duduk mendahuluinya, dan janganlah berjalan di depannya."[566]

Jadi, merupakan kewajiban untuk bersikap lembut terhadap mereka, sopan santun dalam tutur kata, mendahulukan salam kepada mereka, memanggil dengan nama yang paling mereka sukai, dan bersopan santun dalam ucapan, cara duduk, makan dan dalam semua hal.

B. Memberi Nafkah Kepada Kedua Orang Tua

Di antara hak kedua orang tua atas anak mereka adalah memberi nafkah bilamana mereka membutuhkan nafkah dan ia mampu.[567] Kewajiban memberi nafkah atas anak bilamana ia mampu kepada orang tuanya yang fakir ditegaskan oleh al-Quran, sunnah, ijma', dan nalar. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat, di antaranya adalah ayat terdahulu yang memerintahkan agar berbakti kepada kedua orang tua, berterima kasih, dan berbuat baik kepada mereka. Sementara bakti terbesar, balas budi paling utama, kebaikan terbaik terhadap kedua orang tua adalah memberi nafkah kepada mereka saat mereka membutuhkan.

Sedangkan dari sunnah adalah sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

"Sesungguhnya yang terbaik yang dimakan seseorang adalah dari hasil usaha sendiri dan sesungguhnya anaknya adalah dari hasil usahanya."

Dalam satu riwayat Abu Daud dan al-Hakim:

فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Maka makanlah dari harta mereka."

---

[566] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adab al-Murfad* hal. 44. Ibnu Abdul Barr menyebutkan dalam *Bahjah al-Majalis* juz II hal. 762; dan as-Suyuthi dalam *ad-Durr al-Mantsur* juz V hal. 263.

[567] Lihat *Badai' ash-Shanai'* juz IV hal. 34-35; *at-Tafri'* juz II hal. 113; *al-Muhadzdzab* juz II hal. 166; dan *al-Mughni* juz XI hal. 374.

Dalam satu riwayat an-Nasa`i:

إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

"Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha terbaik kalian, maka makanlah dari usaha anak-anak kalian."[568]

Al-Kasani mengatakan[569] bahwa hadits ini adalah satu hujjah pada bagian awal dan bagian akhirnya. Pada bagian akhirnya itu jelas, karena Rasulullah ﷺ menggeneralisasikan ayah makan dari usaha anaknya bilamana ia membutuhkan, secara mutlak tanpa ikatan izin dan ganti. Karenanya, ini menjadi dasar masalahnya. Sedangkan pada bagian awalnya, dikarenakan makna sabda Nabi ﷺ, *"dan sesungguhnya anaknya adalah hasil dari usahanya."* Yakni, hasil usaha anaknya adalah hasil usaha orang tuanya. Sebab, Nabi ﷺ menjadikan usaha seseorang sebagai sebaik-baik penghasilan, dan penghasilan adalah sesuatu yang dimakan, bukan dirinya. Jika hasil usaha anaknya adalah hasil usaha orang tuanya, maka pemberian nafkah oleh si anak merupakan bagian dari hak orang tua.

Adapun ijma', Ibnu Qudamah mengatakan sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu al-Mundzir bahwa para ulama sepakat bilamana kedua orang tua dalam keadaan fakir, tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai harta, maka memberi mereka nafkah adalah kewajiban anaknya.[570]

Sedangkan landasan nalar adalah karena manusia bagian dari orang tuanya. Dengan demikian, seperti halnya ia ingin menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya, begitu pula kepada pangkalnya (orang tua).[571] Selain itu, karena pemberian nafkah oleh anak kepada orang tua adalah balas budi atas jasa orang tua kepada anaknya saat kecil dengan mengasuh, memelihara, dan mendidik hingga tumbuh dewasa dengan

---

[568] Diriwayatkan oleh Abu Daud no. 3529; an-Nasa`i no. 4450, 4452; *at-Tirmidzi* no. 1358; Ibnu Majah no. 2137,2290; al-Hakim no. 2294, ia mengatakan hadits ini shahih dengan syarat al-Bukhari dan Muslim dan kedua ahli hadits ini tidak mentakhrij hadits tersebut dan adz-Dzahabi sepakat. At-Tirmizi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Ibnu Hajar menyatakan dalam *Talkhis al-Habir* juz IV hal. 9 bahwa hadits itu dishahihkan oleh Abu Hatim dan Abu Zar'ah.

[569] Lihat *Badai' ash-Shanai'* juz IV hal. 30, juga lihat hal yang senada dalam *Sunan at-Tirmidzi* juz III hal. 640 dan *Ma'alim as-Sunan* oleh al-Khatthabi juz V hal. 183.

[570] *Al-Mughni* juz XI hal. 373, dan lihat *Badai ash-Shana'i* juz IV hal. 30.

[571] Al-Mughni juz XI hal. 373.

penuh kasih sayang, maka pemberian nafkah saat orang tua membutuhkan adalah suatu kewajiban, karena itu termasuk balas budi atas kebaikan.[572]

C. Mentaati Orang Tua

Bakti kepada kedua orang tua mengharuskan taat kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Bilamana orang tua memberi perintah kepada anaknya agar memenuhi kebutuhannya atau kepentingan tertentu, atau mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka ia harus segera mentaati tanpa ragu, tanpa menunda, tanpa menggerutu. Jika di sana terdapat udzur syar'i atau kendala yang tidak memungkinkan baginya melaksanakan perintah itu, maka ia harus memberi penjelasan dan meminta maaf. Allah ﷻ berfirman, *"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'uff' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."* (Al-Isra`: 23).

Menggerutu dengan kata-kata *'uff'* saja dilarang, apalagi menentang dan membangkang terhadap mereka. Allah ﷻ juga berfirman, *"Hendaklah bersyukur kepada-Ku dan (berterima kasih) kepada kedua orang tuamu."* (Luqman: 14). Juga dalam ayat lain, *"Dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan, kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik."* Bukanlah bagian dari terima kasih kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka: menentang dan membangkang terhadap mereka.

Allah ﷻ berfirman dalam ayat yang lain lagi, *"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik."* (Luqman: 15)

Ayat ini menunjukkan hukum wajib mentaati kedua orang tua dengan cara yang baik dari dua sisi:

Pertama, bahwa anak dilarang mentaati kedua orang tuanya jika mereka menyuruh berbuat durhaka terhadap Allah ﷻ dan berbuat kemusyrikan. Ini menunjukkan bahwa apabila mereka menyuruh sesuatu

[572] Lihat *Badai' ash-Shanai'* juz IV hal. 30.

yang tidak ada di dalamnya kedurhakaan terhadap Allah berupa sesuatu yang mubah atau disyariatkan, maka wajib mentaati mereka.

Kedua, bahwa anak diperintahkan agar memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik sekalipun keduanya memaksanya berbuat kemusyrikan terhadap Allah. Bukanlah perlakuan baik menentang perintah mereka dan keluar dari taat kepada mereka. Selain itu, kewajiban taat kepada kedua orang tua juga dapat dilihat bahwa jihad *fi sabillillah*, jika bukan *fardhu 'ain*, tidak sah kecuali dengan izin kedua orang tua yang beragama Islam.[573]

Karena mentaati orang tua adalah wajib dan jihad dalam hal ini hukumnya *mustahabb*, maka tidaklah dibenarkan meninggalkan yang wajib demi perbuatan yang *mustahabb*. Ibnu Qudamah mengatakan[574] bahwa barang siapa salah-satu orang tuanya beragama Islam, maka ia tidak boleh berjihad secara sukarela kecuali dengan seizinnya. Senada dengan demikian adalah riwayat dari Umar dan Utsman, dan yang demikian dipegang oleh Malik, al-Auza'i, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, dan semua ulama. Ibnu Qudamah mendukung pendapatnya dengan dalil hadits-hadits masyhur dan sebagian hadits-hadits tersebut telah disebutkan terdahulu.[575] Kemudian ia mengatakan bahwa hal itu dikarenakan berbakti kepada kedua orang tua adalah fardu 'ain, sementara jihad adalah fardu kifayah, maka fardu ain harus didahulukan. Ia juga mengemukakan tentang haji *tathawwu'* ~yang bukan wajib karena telah menunaikannya~ tidak boleh anak melakukannya jika orang tua melarangnya karena ia mempunyai hak melarang pergi berperang, padahal hukum berperang termasuk *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) sehingga hal-hal yang bersifat *tathawwu'* lebih boleh ditinggalkan.

Al-Kasani[576] menyebutkan hal senada dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, selanjutnya ia mengemukakan bahwa pada dasar-

---

[573] Adapun jika kedua orang tua bukan Muslim maka tidak ada kewajiban meminta izin mereka. Sebab, para sahabat Rasulullah ﷺ berjihad dan di antara mereka ada yang mempunyai kedua orangtuanya kafir dan mereka tidak meminta izin orang tua mereka. Bahkan ada yang berperang melawan orangtuanya sendiri yang masih musyrik seperi yang dilakukan oleh Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Ia bersama Nabi ﷺ pada Perang Badar. Ayahnya adalah salah seorang sesepuh kaum musyrikin pada saat itu. Lihat *al-Mughni* juz XIII hal. 26, *al-Kafi* juz IX hal. 254, dan *Ghidza' al-Albab* juz I hal. 386.

[574] *Al-Mughni* juz XIII hal. 25; *al-Kafi* juz IV hal. 254; dan *al-Adab asy-Syar'iyyah* juz I hal. 434.

[575] Pada hal. (naskah aslinya-penerj.) 241-242.

[576] *Bada'i' ash-Shanai'* juz VII hal. 98.

nya semua perjalanan yang di dalamnya terdapat risiko kebinasaan dan membahayakan tidak boleh bagi anak keluar melakukan perjalanan itu tanpa seizin orang tuanya, karena mereka merindukannya dan dengan kepergiannya itu mereka mengalami kepedihan. Sedangkan apabila perjalanannya itu tidak membawa risiko besar, maka boleh bagi anak melakukan perjalanan tanpa seizin orang tuanya jika itu tidak membuat mereka terlantar, atau tidak membuat mereka mengalami kepedihan.

Kondisi ini, jika jihad yang dimaksud bukanlah yang bersifat *fardhu 'ain* (individual). Namun, jika kondisi jihad mengharuskan atas setiap individu, maka meminta izin mereka bukanlah keharusan, seperti halnya *fardhu-fardhu 'ain* lainnya berupa shalat Jumat, berjamaah, puasa, zakat wajib, haji wajib, menuntut ilmu yang wajib dan sebagainya. Bahkan, mereka tidak mempunyai hak melarangnya menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Jika mereka melakukan demikian, maka berlakulah kaidah '*tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam hal maksiat terhadap Allah*'. Juga dikarenakan firman Allah ﷻ, "*Dan jika mereka berdua memaksamu berbuat kemusyrikan terhadap-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, tetapi pergaulilah mereka di dunia dengan baik.*" (Luqman: 15).

Allah melarang mentaati kedua orang tua dalam hal kemaksiatan terhadap-Nya. Juga, karena ini semua adalah ibadah-ibadah yang ditentukan atasnya sehingga izin kedua orang tua tidak dipertimbangkan di dalamnya, seperti shalat. Selain itu, karena Allah ﷻ berfirman, "*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.*" (Ali Imran: 97). Di sini Dia tidak mensyaratkan adanya izin kedua orang tua.[577]

Tentang orang laki-laki yang dilarang shalat berjamaah oleh ayahnya, Imam Ahmad mengatakan bahwa orang tua tidak mempunyai hak untuk ditaati oleh anaknya dalam hal yang bersifat wajib.[578]

Imam al-Auza'i mengatakan, "Tidak ada kewajiban taat kepada kedua orang tua dalam hal-hal yang bersifat fardhu, shalat Jumat, jamaah, Haji, dan perang"[579]

---

577 Lihat *al-Mughni* juz XIII hal. 27.

578 *Al-Adab asy-Syar'iyyah* Juz I hal. 434 dan *Ghidza' al-Albab* juz I hal. 385.

579 *Al-Mughni* juz XIII hal. 26.

Terdapat satu kisah luar biasa mengenai hal ini, yaitu kisah Juraij, sang ahli ibadah, dengan ibunya, yang diceritakan oleh Nabi ﷺ sebagai pelajaran untuk umatnya, dan peringatan kepada mereka agar tidak bersikap masa bodoh dan mengabaikan keberadaan kedua orang tua. Selain itu juga menerangkan pentingnya posisi doa orang tua terhadap anaknya. Dari Humaid bin Bilal, dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah bahwa Juraij sedang beribadah di dalam kuilnya, lalu ibunya datang. Lalu, Hamid menggambarkan, sebagaimana yang digambarkan oleh Abu Rafi' dari Abu Hurairah menirukan penggambaran Rasulullah ketika ibunya itu memanggilnya, bagaimana ia meletakkan telapak tangannya pada dahi kemudian mengangkat kepalanya untuk memanggilnya. Ia memanggil, "Hai Juraij, aku ibumu! Berbicaralah denganku!" Kebetulan Juraij sedang shalat, lalu ia berkata, "Ya Allah, ibuku atau shalatku?" Ia pun memilih shalatnya. Ibunya pun pergi lalu datang kembali seraya memanggil "Hai Juraij, aku ibumu! Berbicaralah denganku!" Lalu, ia berkata, "Ya Allah, ibuku atau shalatku?" Ia pun memilih shalatnya. Ibunya lalu berkata, "Ya Allah, dia adalah Juraij, anak hamba dan hamba mengajaknya bicara tetapi ia enggan berbicara dengan hamba, Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawanya hingga Engkau memperlihatkan kepadanya pelacur!" Seandainya ia mendoakan buruk agar Allah memberi cobaan kepada anaknya, niscaya cobaan itu akan terjadi. Lalu, seorang penggembala kambing berlindung di dalam kuilnya. Tidak lama kemudian, datanglah seorang perempuan dari desa, lalu melakukan hubungan intim dengan penggembala itu sehingga ia hamil dan melahirkan seorang anak. Ketika ditanya, 'Anak siapa itu?' Perempuan tersebut menjawab, 'Ia adalah hasil hubungan gelap dengan pemilik kuil itu!'[580] Selanjutnya, orang-orang pun datang dengan kampak dan skop mereka seraya meneriakinya. Namun, ternyata ia sedang shalat sehingga tidak menjawab mereka. Mulailah mereka menghancurkan kuilnya. Menyaksikan apa yang mereka lakukan, ia pun turun menemui mereka. Mereka meminta agar ia bertanya kepada perempuan lacur itu. Ia hanya tersenyum lalu mengusap kepala bayi itu seraya bertanya, "Siapakah ayahmu?" Tiba-tiba bayi itu menjawab, "Ayahku adalah penggembala domba." Mendengar jawaban bayi itu, mereka lalu riuh rendah akan membangun kembali kuil yang telah mereka hancurkan itu

[580] Kuil adalah biara tempat ibadah.

dengan emas dan perak. Akan tetapi, Juraij menolak, kecuali agar mereka mengembalikannya dari tanah seperti sedia kala, lalu ia pun kembali ke atas kuil itu.[581]

Kita bisa mencamkan kisah nabawi ini, bagaimana Allah mengabulkan doa buruk ibunya. Padahal, yang membuat Juraij tidak menjawab panggilan ibunya bukanlah sesuatu yang tidak berarti, atau tidur dan malas, atau sibuk urusan duniawiah, atau sengaja membangkang dan mengabaikannya melainkan yang menghalanginya adalah keasyikannya dalam satu ibadah besar yang ia enggan memutusnya.

Kemudian dapat dicamkan pula klausa dalam sabda Nabi ﷺ, *"Seandainya ia mendoakan buruk agar anaknya diberikan oleh Allah cobaan, niscaya cobaan itu akan terjadi."* Yakni, bahwa sekalipun ia murka kepada anaknya, namun ia tetap tidak berkenan mendoakan anaknya dengan doa yang mencelakakannya. Ia tetap menyayanginya. Sehingga, doanya hanya memohon agar anaknya melihat wajah para pelacur. Seandainya ia mendoakan agar anaknya melakukan perbuatan keji, niscaya ia akan ditimpa dengan itu.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang yang sedang shalat *nafilah* (sunnah) kemudian dipanggil oleh salah satu orang tuanya sementara ia mengetahui bahwa jika ia menunggu maka akan menyakitinya, atau marah terhadapnya karena terlambat menyahutnya, maka dalam hal ini menghentikan shalatnya dibolehkan. Sebab, menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Sedangkan menyelesaikan amal sunnah hukumnya *mustahabb*. Akan tetapi, jika diperkirakan bahwa orang tuanya tidak tersinggung dengan itu atau kalau ia mengetahui bahwa anaknya sedang shalat maka ia memahaminya, dalam hal ini sebaiknya menyelesaikan shalat dengan segera, lalu menjawabnya.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa jika orang tuanya melarangnya melakukan amal yang bersifat sunnah berupa shalat, atau puasa, atau i'ktikaf, atau membaca al-Qur`an, dan sebagainya, maka sang anak tidak dibenarkan menentang dan membantahnya. Sebab, melakukan amal-amal tersebut hukumnya *mustahabb,* sedangkan mematuhi orang tua hukumnya wajib. Jadi, tidak dibenarkan meninggalkan yang wajib demi yang *nafilah*. Namun, jika ia dapat melakukannya tanpa se-

581 Riwayat al-Bukhari no. 1148; Muslim 2550.

pengetahuan orang tuanya dan ia tidak tersinggung jika mengetahuinya serta tidak luput kemaslahatan yang ia bebankan untuk mengerjakannya, maka sebaiknya sang anak melakukannya.

Imam Ahmad ﷺ ditanya, bagaimana hukumnya jika kedua orang tua menyuruh agar anaknya hanya shalat wajib? Ia menjawab agar anaknya itu memahamkan mereka dan sang anak agar tetap melakukan shalat *nafilah* (selagi memungkinkan).

Imam Ahmad juga mengemukakan tentang seorang lelaki yang melakukan puasa sunnah lalu kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka meminta agar membatalkan puasanya, sebagaimana diriwayatkan dari al-Hasan bahwasanya Ahmad berkata, "Ia (sebaiknya) membatalkan puasa *nafilah* dan ia mendapat pahala berbakti kepada orang tua selain juga pahala puasa apabila ia membatalkan puasanya."

Tentang seorang anak yang berpuasa sunnah sementara kedua orang tuanya melarangnya berpuasa sunnah, Imam Ahmad mengatakan, "Aku tidak senang ia berpuasa jika mereka melarangnya dan aku tidak suka mereka melarangnya, yakni berpuasa sunnah."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Tentang puasa, sebaiknya tidak memulainya apabila mereka melarang dan sebaiknya ia membatalkan apabila ia berpuasa." Sedangkan mengenai shalat *nafilah*, Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ia harus memberi pemahaman dan hendaklah ia shalat *nafilah*."

Ibnu Muflih mengemukakan bahwa Imam Ahmad berpegang pada sikap membatalkan shalat sunnah apabila salah satu orang tuanya memintanya. Ia menyebutkan ini tidak hanya sekali.[582]

Ibnu Hajar mengatakan,[583] "Yang paling shahih menurut madzhab Syafi'i bahwa jika shalat itu bersifat sunnah dan diketahui melukai perasaan orang tua jika diabaikan, maka wajib hukumnya memenuhi permintaannya. Namun, jika tidak demikian, maka tidak wajib. Adapun menurut madzhab Maliki, bahwa memenuhi permintaan orang tua dalam hal yang bersifat sunnah ini lebih utama daripada mengulurulurnya.

---

[582] *Al-Adab asy-Syar'iyyah* juz I hal. 433. juga *Ghidza' al-Albab* juz I hal. 384-385.

[583] *Fath al-Bari* juz VI hal. 483.

D. Mendoakan Orang Tua

Hak kedua orang tua demikian agung, sehingga sebesar apa pun bakti dan kebaikan anak kepada mereka, tidak akan terbalas dan tidak akan dapat memenuhi hak mereka. Di antara balas budi yang dapat dilakukan adalah memperbanyak doa untuk mereka selama mereka masih hidup maupun sepeninggal mereka. Allah ﷻ berfirman:

وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

"Dan ucapkanlah (doa), Rabbi, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik hamba di waktu kecil." (Al-Israa`: 24)

Demikian Allah mengajarkan kepada para hamba-Nya, agar mendoakan kedua orang tua mereka agar diberi rahmat saat masih hidup maupun setelah wafat sebagai balas budi atas jasa dan jerih payah mereka.

Ibnu Jarir mengatakan[584], "Berdoalah untuk kedua orang tuamu agar diberi rahmat. Ucapkanlah, 'Ya Rabbi, rahmatilah mereka, berilah mereka kelembutan dengan maghfirah dan rahmat-Mu sebagaimana mereka memberi kelembutan kepada hamba, menyayangi dan mendidik hamba di waktu kecil, hingga hamba mempunyai kemandirian dan tidak bergantung kepada mereka!'"

Demikian pula doa Nabi Nuh عليه السلام untuk kedua orang tuanya ketika mengucapkan:

رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ

"Rabbi, ampunilah hamba dan kedua orang tua hamba, orang yang masuk ke rumah hamba dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan." (Nuh: 28)

Nabi Nuh عليه السلام mendoakan kedua orang tuanya setelah memanjatkan doa untuk dirinya sendiri, tanpa mendahulukan siapapun selain mereka, tidak untuk istri, kerabat, tidak pula teman.

Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim عليه السلام ketika memanjatkan doa:

---

[584] *Tafsir ath-Thabari* juz XV hal. 50.

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ

"Rabbi, ampunilah hamba dan kedua orang tua hamba serta orang-orang beriman pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)." (Ibrahim: 41)

Nabi Ibrahim ﷺ mendoakan kedua orang tuanya agar mendapat pengampunan langsung setelah berdoa untuk dirinya sendiri. Ini terjadi sebelum Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya, ketika mengetahui dengan pasti bahwa ayahnya itu adalah salah seorang musuh Allah.[585]

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecual tiga; shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya."[586]

Beliau menjadikan di antara tanda-tanda keshalihan anak adalah mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka wafat, di mana kebutuhan akan doa saat itu lebih besar daripada saat mereka masih hidup. Beliau membatasi hanya menyebut doa tanpa menyebut semua ibadah dengan sabda beliau, "*yang mendoakan kepadanya*" tidak bersabda "beramal untuknya, atau shalat untuknya, atau menghajikan, itu menunjukkan bahwa doa adalah sesuatu yang paling utama untuk diberikan kepada orang tua setelah wafat. ◌

[585] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* juz II hal. 542.

[586] Riwayat Muslim no. 1631.

4. LARANGAN DURHAKA TERHADAP KEDUA ORANG TUA

Salah satu dari kehinaan diri dan kenistaan sifat adalah apabila anak mengingkari dan melupakan jasa dan kebaikan kedua orang tuanya. Dengan demikian, ia membalas jasa dan kebaikan mereka dengan pengingkaran dan keburukan; pemberian mereka dengan penolakan; sambung kasih mereka dengan putus kasih sayang; pengorbanan mereka dengan kedurhakaan. Mereka senantiasa berharap dan menantikan balas budi, bakti dan sambung kasih sayang dan kebaikan, namun anak seringkali mambalas dengan sikap masa bodoh dan pengabaian dengan melupakan masa kecil nan lemah, kagum pada usia muda, kekuatan dan gengsinya, membanggakan keilmuannya, terpedaya oleh wawasannya dan jabatannya sehingga menyia-nyiakan mereka, durhaka dan membangkang, melukai perasaan mereka dengan kata-kata kasar dan mengecewakan, meremehkan bahkan memukul dan menampar, *na'udzu billah!* Mereka mengharap hidup anaknya, sedangkan ia mengharap kematian mereka; mereka memberi tanpa pamrih, sementara ia mengharap kebinasaan mereka:

"Kezhaliman dzawil qurba (anak) adalah kepedihan
yang pedihnya lebih menyakitkan bagi seseorang
daripada tusukan pedang india."[587]

Mereka pernah memancang harapan tinggi dengan menyiapkannya untuk menghadapi saat-saat berat dan sulit. Namun, barangkali ~setelah melihat anaknya durhaka~ mereka menyesali, andaikan saja mereka mandul, atau meninggal dunia sebelum menjumpai kedurhakaan ini. Inilah ihwal ayah yang hatinya hancur[588], (sebagaimana dikemukakan dalam bait):

"Aku mencukupi kebutuhan makanmu saat masih kecil
dan menanggung hidupmu saat tumbuh remaja
Engkau dicukupi dengan yang aku usahakan
dan diberi air susu ibu pertama.
Bilamana malam menyelimutimu dengan sakit,

---

[587] Bait Tharafah bin al-Abd bin Zaid. Lihat *Bahjah al-Majalis* juz II hal. 782.

[588] *Bahjah al-Majalis* juz II hal. 774; *Tafsir al-Qurthubi* juz X hal. 246 juga *Ghidza al-Albab* juz I hal. 387.

tak dapat kupejamkan mata
karena sakitmu, selain berjaga gelisah
Seolah akulah yang terpukul, bukan engkau
dengan pukulan yang tidak menimpaku
sehingga hidupku engkau abadikan
Jiwaku takut atas keadaanmu
karena benar-benar tahu bahwa kematian mengintai
Namun ketika engkau tumbuh dewasa
dan harapan yang aku gantungkan padamu
engkau balas dengan kekasaran dan kebekuan hati
seolah engkaulah yang berhak menikmati hidup dan bermurah hati
Betapa celaka jika engkau tidak menunaikan hak orang tua
Engkau berbuat seperti tetangga sebelah berbuat
Engkau memperlakukanku seperti tetangga
Tidak mendalami perasaanku
Pada hartamu engkau kikir."

Salah seorang Arab Badui ditanya mengenai anak-anaknya, lalu ia membaca puisi:

"Yang terbaik di antara anak-anakku pun seperti anjing
yang paling berbakti, paling licik terhadapku
tidak berguna pendidikan dan pukulanku
tidak pula sikap mengalahku pada mereka dan timanganku.
Andaikan saja aku meninggal tanpa keturunan
Atau, andaikan saja aku mandul!"[589]

Orang hina yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, ketika mereka telah lanjut usia dan membutuhkan anaknya, justru ia memperlakukan mereka sebagai orang tak berguna baginya. Sementara terhadap orang lain ia berbuat baik. Jasa-jasa mereka ia balas dengan perlakuan buruk dan sikap tidak bersahabat. Ia tidak sadar bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amal yang paling mulia dan durhaka terhadap mereka termasuk salah satu dosa besar yang paling besar dan menjadi penyebab kebinasaan dan kerugian.

---

[589] *Bahjah al-Majalis* juz II hal. 773.

Nabi ﷺ bersabda, *"Maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar?"* Beliau mengatakan ini tiga kali. Para sahabat menjawab, "Tentu mau, wahai Rasulullah." Beliau ﷺ bersabda, *"Menyekutukan Allah, durhaka terhadap orang tua."* Sebelumnya beliau bersandar lalu duduk, seraya melanjutkan sabdanya, *"Ketahuilah, dan kata-kata dusta serta kesaksian palsu."* Beliau terus mengulang sabdanya tersebut hingga para sahabatnya berujar, "Andaikan saja beliau diam." (karena merasa iba kepada beliau).[590]

Nabi ﷺ menjadikan durhaka terhadap orang tua sebagai salah satu dosa besar yang paling besar disandingkan pula dengan kemusyrikan yang merupakan dosa paling besar. Karena demikian besarnya, balasan durhaka disegerakan di dunia disertai dengan adzab pedih yang ditangguhkan bagi pelakunya hingga kelak di akhirat. Nabi ﷺ bersabda:

كُلُّ الذُّنُوْبِ يُؤَخِّرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ، فَإِنَّهُ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ قَبْلَ الْمَمَاتِ

"Semua dosa diakhirkan oleh Allah di antaranya sesuai yang Dia kekehendaki hingga Hari Kiamat selain durhaka terhadap kedua orang tua. Karena, sesungguhnya Allah menyegerakan terhadap pelakunya sebelum meninggal dunia."[591]

Beliau ﷺ juga bersabda:

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

""Tidak ada dosa yang lebih patut pelakunya disegerakan hukumannya di dunia oleh Allah, serta ancaman yang tersimpan di akhirat, daripada perbuatan zhalim dan memutus tali kasih kekerabatan."[592]

Durhaka terhadap kedua orang tua mencakup dua dosa, yaitu kesewenang-wenangan dan pemutusan shilaturrahim. Maka, betapa parah

[590] Riwayat al-Bukhari no. 2511, Muslim no. 87.

[591] Riwayat al-Hakim no. 7263 dan menilai isnad hadits ini shahih. Adz-Dzahabi sepakat.

[592] Takhrijnya telah disebutkan terdahulu.

dosa durhaka terhadap kedua orang tua dengan ancaman balasan dan kesengsaraan di dunia sebelum mininggal. Selain itu, durhaka terhadap mereka juga menjadi penyebab disegerakannya hukuman di dunia dan masuk neraka serta dijauhkan dari surga. Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ

"Tidaklah masuk surga orang yang durhaka terhadap orang tua, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan, tidak pula pecandu khamr."[593]

Pengaruh buruk durhaka terhadap orang tua di antaranya adalah bahwa ini menjadi sumber kemurkaan Allah ﷻ, sebab ridha-Nya ada pada ridha kedua orang tua dan kemurkaan-Nya ada pada kemurkaan mereka. Sedangkan dampak buruk lainnya adalah bahwa ketulusan dan kasih sayang mereka yang demikian besar terhadap anak yang durhaka dapat berbalik dengan mendoakan buruk kepadanya serta memasrahkan kepada Allah untuk menyiksa dan mengadzab anak tersebut. Dengan kedurhakaannya Allah memberi balasan kepadanya. Itulah yang harus diterima anak yang durhaka. Sebab, doa orang tua tidak ditolak, tidak ada tirai penghalang antara doanya dan Allah ﷻ.

Kisah Juraij menjadi saksi dan contoh konkrit. Sebab, di sana terdapat pelajaran bagi orang yang berhati cerdas dan pendengaran peka.

Dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

"Ada tiga doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya: yaitu doa orang yang dizhalimi; doa musafir; dan doa (buruk) orang tua terhadap anaknya."[594] ✡

---

[593] Riwayat an-Nasa`i 5672; Ahmad 6882; ad-Darimi 2093; Ibnu Hibban 3383 dan 3384. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani dalam Shahih *al-Jami' ash-Shaghir* no. 7553.

[594] Riwayat Abu Daud no. 1536; at-Tirmidzi 1905; Ibnu Majah 3862; Ahmad 7501; ath-Thayalisi 2517. Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban no. 2699; dinilai hasan oleh at-Tirmidzi dan al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 596.

5. BERBAKTI KEPADA ORANG TUA SETELAH MEREKA WAFAT

Berbakti kepada orang tua tidak putus dengan kematian mereka. Bahkan, mereka lebih membutuhkan bakti setelah kematian mereka daripada saat mereka masih hidup. Berbakti kepada mereka adalah dengan mendoakan untuk mereka; melaksanakan wasiat mereka; menyambung persaudaraan dengan kerabat mereka; memuliakan teman-teman mereka; anak-anaknya berziarah ke kubur mereka untuk mendoakan dan mengambil pelajaran.

Di antara bakti yang lain kepada orang tua adalah mengqadha kewajiban puasa, haji, dan hak-hak sesama manusia yang belum ditunaikan. Demikian pula berbuat ihsan kepada mereka dengan bershadaqah dan berbagi dalam kurban. Nabi ﷺ bersabda, "*Apabila anak Adam meninggal dunia maka putuslah amalnya selain tiga: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.*"[595]

Para ulama mengatakan mengenai makna hadits ini bahwa amal orang yang meninggal dunia putus dengan kematiannya dan putus pula kelangsungan pahala untuknya kecuali pada tiga hal ini, dikarenakan ini menjadi penyebabnya, karena, anak adalah hasil dari amal didikannya. Demikian pula ilmu yang ia tinggalkan berupa tulisan maupun karya keilmuan lainnya. Demikian halnya dengan shadaqah jariyah, yakni wakaf.

Hadits ini mengandung keutamaan menikah untuk mengharap anak shalih. Di dalamnya juga terdapat satu dalil bagi shahihnya dasar wakaf dan besarnya pahala. Selain itu, juga terdapat keutamaan menuntut ilmu, mengajarkannya atau menulis karya ilmiah. Bahwa mengenai hal ini selayaknya memilih ilmu yang paling bermanfaat dan paling besar dan langgeng pengaruh positifnya. Juga, terdapat di dalamnya bahwa pahala doa sampai kepada orang yang meninggal dunia, begitu pula shadaqah, keduanya disepakati oleh para ulama.[596]

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia mendadak dan belum berwasiat

---

[595] Riwayat Muslim no. 1631.

[596] *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XI hal. 85 dan *Nail al-Authar* juz IV hal. 94.

dan aku kira seandainya ia berbicara niscaya akan bershadaqah. Apakah ia mendapat pahala jika aku bershadaqah untuknya?" Beliau menjawab, "*Ya.*" Dalam satu riwayat, "Lalu apakah aku mendapat pahala jika aku bershadaqah untuknya?"[597]

Ini menunjukkan keabsahan hukum syariah tentang shadaqah atas orang yang meninggal dunia dan bahwa pahalanya sampai kepadanya dan bermanfaat baginya, begitu pula bermanfaat bagi orang yang bershadaqah. Ini disepakati oleh kaum Muslimin.[598]

Seorang lelaki datang menemui Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bagiku suatu bakti kepada kedua orangtuaku yang dapat aku persembahkan setelah kematian mereka?" Beliau ﷺ bersabda:

نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا،
وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا

"Ya, menshalati (mendoakan) mereka, memohon pengampunan untuk mereka, menunaikan janji-janji mereka sepeninggal mereka, menyambung shilaturrahim yang tidak tersambung kecuali dengan mereka, dan memuliakan teman mereka,"[599]

Muslim meriwayatkan[600] dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bahwa seoang lelaki dari Arab Badui menemuinya di suatu jalan Makkah, lalu Abdullah memberinya salam dan mengajaknya naik ke atas punggung hewan kendaraannya, kemudian Abdullah memberikan 'imamah (serban) penutup kepalanya kepadanya. Ibnu Dinar berkata; Lalu kami berkata kepadanya, "Semoga Allah memberimu perbaikan. Sesungguhnya mereka itu orang-orang Arab Badui dan mereka cukup senang dengan yang sedikit." Maka, berkatalah Abdullah, "Sesungguhnya ayah orang ini adalah teman kesayangan Umar bin al-Khaththab dan aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

597 Riwayat Muslim no. 1004.

598 *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XI hal. 84.

599 Diriwayatkan oleh Abu Daud no. 5142; Ibnu Majah 3664; Ahmad 16103 dan; al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* 6684; ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* 592; Ibnu Hibban 418; al-Hakim 7260 dan ia mengatakan hadits ini shahih isnad dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

600 Shahih Muslim no. 2552.

إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ

"Sesungguhnya bakti yang paling baik adalah menyambung kasih sayang anak dengan keluarga teman kesayangan ayahnya." ۞

1. LOYAL TERHADAP SESAMA KERABAT ADALAH NALURI FITRIAH

Islam memberi perhatian besar terhadap bangunan keluarga, mengokohkan ikatan antar anggota keluarga dengan ikatan kuat berupa cinta kasih, loyalitas dan pengabdian, ketulusan dan nasihat, topangan dan tanggungan, kelembutan dan kasih kekerabatan, tolong menolong dan saling mencintai.

Loyalitas antar kerabat adalah naluri fitriah yang sangat dikuatkan oleh Islam, dihormati dan dijelaskan hak-haknya. Maka, tidak mengherankan bahwa sesungguhnya kekerabatan seseorang adalah keluarga dan keturunannya. Merekalah pembela dan penolongnya. Dengan merekalah ia bersuka ria saat sejahtera. Merekalah yang menjadi penolong dan pembela saat susah dan mengalami kesempitan hidup. Merekalah yang menjadi andalan setelah Allah ﷻ. Merekalah yang menjadi pegangan saat menghadapi cobaan. Merekalah yang menjadi penghibur dan pemberi nasihat, yang tulus mencintai karena mereka memandangnya bagian dari mereka serta menjadi representasi kepanjangan tangan mereka. Sehingga, mereka tidak akan mau ~jika mereka orang beriman dan mempunyai komitmen terhadap ajaran agamanya~ mengotori kehormatannya, mencemari nama baiknya, merampas hak-haknya, dan mencurangi hartanya. Oleh karenanya, mereka selalu menginginkan utamanya kebaikan dan kelurusan untuknya, menuntunnya menuju hal-hal yang baik dan akhlak yang mulia. Sebaliknya, mereka menjaganya dari ketergelinciran hidup, hal-hal yang membawa risiko dan peluang-peluang yang membawa kebinasaan.

Mereka juga ingin menghalangi kehancurannya, membentenginya dari sesuatu yang menyakitkan, menolongnya saat mengalami bencana, dan menolak kezhaliman terhadapnya. Oleh karenanya, kekerabatan dan hubungan nasab mempunyai kedudukan agung dalam Islam dan mempunyai hak-hak yang sesuai dengan pengorbanan berupa kasih sayang, pengabdian dan ketulusan, kesetiaan, penopangan moril maupun materiil yang dipersembahkan untuk kerabatnya.

Ali bin Abu Thalib ﷺ mengatakan, "Mereka itu adalah keluargamu. Dengan mereka engkau berkumpul dan berkelana. Merekalah bekal saat susah. Muliakanlah mereka yang mulia. Jenguklah mereka yang sakit.

Berilah kemudahan kepada mereka yang mengalami kesulitan. Janganlah keluargamu menjadi orang yang mengalami kepedihan karenamu." ۞

2. YANG DIMAKSUD DENGAN RAHIM (KASIH KEKERABATAN)

Rahim; rahim perempuan yang dikenal adalah tempat tumbuhnya janin dalam perutnya dan kata ini digunakan untuk memberi pengertian kias para kerabat karena mereka keluar dari rahim yang sama.[601] Jadi, rahim adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan manusia dari pihak ayah dan ibunya. Sedangkan kekerabatan adalah hubungan antara dua manusia dengan persekutuan dalam kelahiran yang berdekatan atau berjauhan. Ini mencakup akar-akar, cabang-cabang, dan sisian.

Akar-akar tersebut adalah para ayah, ibu, kakek, nenek dan demikian seterusnya urut ke atas. Sedangkan cabang-cabang tersebut adalah para anak laki-laki maupun perempuan beserta anak-anak mereka dan demikian seterusnya urut ke bawah. Adapun sisian adalah saudara laki-laki maupun perempuan dan demikian seterusnya urut ke bawah. Selain itu juga ada paman, bibi dan demikian seterusnya ke atas beserta anak-anak mereka hingga turun ke bawah. Jadi, *arham* ~bentuk jamak dari rahim~ adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Anda, baik yang mahram maupun yang bukan mahram, ahli waris maupun yang bukan ahli waris, dari pihak ayah maupun dari pihak ibu Anda.[602]

Qadhi Iyadh mengemukakan[603] bahwa rahim yang menyambung, memutus, dan berbakti hanyalah rahim kekerabatan dan nasab yang disatukan oleh rahim perempuan yang melahirkan dan bersambung satu sama lain. Maka, hubungan itu disebut rahim (kasih kekerabatan).

---

601 Lihat *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an al-Karim* hal. 196; *al-Kulliyat* oleh Abu al-Baqa' hal. 461; *Mu'jam Maqayis al-Lughah* juz II hal. 498; *al-Mishbah al-Munir* hal. 223; dan *ad-Durr an-Naqiy fi Syarh Alfazh al-Kharqa* juz III hal. 589.

602 Adapun kerabat istri bagi suami atau kerabat suami bagi istri, mereka bukanlah dzawil arham atau nasab. Mereka adalah besan.

603 *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XVI hal. 112. Hal senanda disebutkan oleh ath-Thabari dalam tafsirnya, juz I hal. 184.

Al-Qurthubi mengemukakan setelah menyebutkan pebedaan pendapat para ulama mengenai maksud rahim[604], "Yang benar adalah apa yang kami sebutkan bahwa rahim adalah kerabat seseorang dari pihak kedua orang tuanya urut ke atas dan anak laki-lakinya[605] urut ke bawah; dan kerabat yang berhubungan dengan saudara laki-laki dan perempuan, bibi dan paman dari pihak ayah dan ibu serta anak cucu mereka yang terkait dengan rahim yang sama."

Nabi ﷺ telah menjelaskan tentang rahim (kasih kekerabatan) yang harus disambung, ketika ditanya, "*Siapakah manusia yang paling berhak diberi bakti?*" Beliau menjawab dengan sabdanya:

أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ

"Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu,"[606] kemudian berikutnya dan berikutnya.[607]

Dalam satu riwayat Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad[608] "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti?" Beliau menjawab:

أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ

"Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang lebih dekat, berikutnya yang lebih dekat."

Dalam satu riwayat ath-Thabrani dan al-Hakim[609], "Berbaktilah kepada Ibumu dan ayahmu, saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu kemudian yang berikutnya dan berikutnya." ۞

---

[604] *Tafsir al-Qurthubi*, juz 16 hal. 247 dan *Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh ash-Shalihin* juz II hal. 149.

[605] Lebih tepat dikatakan anak-anaknya urut ke bawah agar mencakup anak laki-laki dan perempuan.

[606] Demikianlah, dengan posisi *manshub* dengan asumsi membuang kata kerja, artinya "berbaktilah kepada ayahmu."

[607] Diriwayatkan oleh Muslim no. 2548.

[608] *Sunan Abi Daud* no. 2139; *Sunan at-Tirmidzi* no. 1897; *Sunan Ibn Majah* no. 3658; dan *al-Musnad* no. 20040.

[609] *Al-Mu'jam al-Ausath* no. 5728 dan *al-Mustadrak* no. 7245.

3. KERABAT YANG PALING BERHAK DISAMBUNG KASIH KEKERABATANNYA

Hadits terdahulu menunjukkan bahwa kedua orang tua adalah nasab paling dekat dan paling layak disambung dengan bakti kasih kekerabatan dan bahwa bagi ibu adalah tiga kali lebih berhak daripada bakti kepada ayah, disebabkan karena tiga keistimewaan di atas ayah, yaitu susah payahnya mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ini diemban dan dialaminya sendiri. Kemudian ayah berbagi bersama dalam pendidikan. Singgungan pada yang demikian terdapat pada firman Allah ﷻ, *"Dan Kami wasiatkan kepada manusia mengenai kedua orangtuanya apalagi ibunya telah mengandungnya dengan susah payah yang amat berat dan menyapihnya dalam dua tahun agar hendaknya engkau bersyukur kepada-Ku dan berterima kasih kepada kedua orang-tuamu, kepada-Ku jua engkau kembali."* (Luqman: 14).

Ayat ini menyamaratakan wasiat antara kedua orang tua dan mengingatkan keistimewaan ibu dalam tiga hal ini. Ini menuntut keberhakan mereka mendapat bakti dan sambung kasih kekerabatan.

Al-Qurthubi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bahwa ibu mempunyai hak memperoleh bakti yang banyak atas anak dan ia didahulukan atas baktinya pada ayah.

Sedangkan Iyadh mengatakan bahwa jumhur ulama memandang ibu mempunyai keutamaan memperoleh bakti atas ayah.[610] Kemudian setelah kedua orang tua, yang berhak mendapat bakti adalah anak-anak mereka, kemudian keluarga terdekat, dan demikian seterusnya dari kalangan kerabat. Orang yang bertalian dengan kedua ibu-bapak didahulukan dari yang bertalian dengan salah satu dari keduanya.

An-Nawawi mengemukakan[611] bahwa para sahabatnya berpendapat mengenai didahulukannya bakti kepada ibu hukumnya adalah mustahabb, kemudian ayah, kemudian anak-anak, kemudian kakek dan nenek, kemudian saudara laki-laki dan perempuan, kemudian seluruh mahram di kalangan kerabat seperti paman dan bibi, dengan mendahulukan yang terdekat dan demikian seterusnya, kemudian kerabat

---

[610] Lihat Fath al-Bari juz X hal. 402.

[611] *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XVI hal. 103.

yang bukan mahram seperti saudara sepupu laki-laki maupun perempuan dan sebagainya. ۞

4. CARA MENYAMBUNG KASIH KEKERABATAN (SILATURRAHIM)

Apa yang dimaksud dengan silaturrahim adalah memperlakukan terhadap mereka dengan perlakuan yang baik; menggauli mereka dengan baik, rendah hati, lembut, ramah, berkasih sayang terhadap mereka, menyambut panggilan mereka, mengunjungi dan menyapa mereka, menjenguk mereka yang sakit, mengusung mereka yang meninggal dunia, menengok keadaan mereka, mengabaikan kekeliruan mereka, menyenangkan mereka dengan harta, pangkat dan pelayanan kepada mereka, tulus dalam memberi saran dan memberi tahu, mengajak mereka pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, mendoakan mereka, menghindarkan mereka dari gangguan dan kezhaliman, mempersembahkan kebaikan untuk mereka, memenuhi hajat mereka, membantu mereka yang membutuhkan, membalas pemberian hadiah mereka, lebih mendahulukan mereka dalam hal pemberian dan shadaqah, sebab bershadaqah kepada mereka lebih baik daripada kepada selain mereka karena sabda Nabi ﷺ:

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

"Shadaqah kepada orang miskin adalah satu (pahala) shadaqah sedangkan shadaqah kepada kerabat dekat adalah dua (pahala) shadaqah, yaitu pahala shadaqah dan menyambung kekerabatan."[612]

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia menuturkan bahwa Abu Thalhah adalah warga Anshar di Madinah yang paling banyak kekayaan kebun kurmanya dan kekayaannya yang paling ia sukai adalah kebun kurmanya yang

[612] Riwayat an-Nasa`i no. 2582, at-Tirmidzi no. 658, Ibnu Majah 1844, Ahmad 16276, ad-Darimi 1680, al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* 7523, al-Hakim 1476 dan ia mengatakan shahih isnad, dinilai shahih pula oleh Ibnu Khuzaimah no. 2385, Ibnu Hibban 3344 dan dinilai hasan oleh at-Tirmidzi.

berada di Bayarha[613] dan berhadapan dengan masjid. Nabi ﷺ pernah masuk ke sana dan minum air jernih yang ada di dalamnya. Ketika turun ayat, *"Kalian tidak akan memperoleh kebaikan hingga menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai."* (Ali Imran: 96). Maka, bangkitlah Abu Thalhah bergegas menemui Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, *"Kalian tidak akan memperoleh kebaikan hingga menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai."* Sementara kekayaanku yang paling aku sukai adalah Bayarha. Kebun itu aku shadaqahkan karena Allah dengan mengharap kebaikannya dan menjadi simpanan di sisi Allah. Maka, terimalah itu, wahai Rasulullah, sebagaimana Allah memperlihatkan kepada engkau. Maka, bersabdalah Rasulullah ﷺ:

بَخْ! ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ

"Bakh (wah, hebat!)![614] Itu suatu harta yang menguntungkan! Itu suatu harta yang menguntungkan! Aku telah mendengar apa yang engkau katakan dan menurutku sebaiknya engkau menjadikan harta itu di antara kerabat engkau."

Maka, berkatalah Abu Thalhah, "Akan aku lakukan, wahai Rasulullah," Lalu, Abu Thalhah membagikan harta itu kepada para kerabat dan sanak saudaranya.[615]

An-Nawawi mengemukakan[616] mengenai hadits ini, sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa shadaqah kepada kaum kerabat lebih baik

---

613 Diriwayatkan nama tempat itu adalah Bayaraha atau Biyaraha, *lihat Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz VII hal. 84.

614 An-Nawawi mengatakan dalam *Syarh Shahih Muslim* juz VII hal. 85 bahwa menurut ahli bahasa, bacaan tempat itu adalah *Bakh*, *Bakhkhin* (dengan tanwin kasrah pada huruf *kha*). Menurut al-Qadhi dibaca *Bakhi*. Menurut al-Ahmar dibaca *Bakhkhi*. Al-Qadhi menyebutkan riwayat dengan dibaca *Bakhibakh*. Ibnu Duraid mengatakan bahwa ini untuk memandang besar masalah dan dibaca sukun seperti bacaan sukun pada huruf *lam* dalam *hal wa bal*. Bagi orang yang membaca *Bakhin*, ini menyerupai phonetik pada kata *shah wa mah*, Ibnu as-Sukait mengatakan *bakhin bukhin* dan *bakhin bahin* mempunyai satu arti. Ad-Dawudi mengatakan bahwa ungkapan *bakh* digunakan untuk memuji perbuatan yang terpuji, sedangkan ahli lain menyebutkan ungkapan tersebut digunakan untuk ungkapan menakjubkan.

615 Riwayat al-Bukhari no. 1392 dan Muslim no. 998.

616 *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz VII hal. 86.

daripada kepada orang lain yang bukan kerabat bilamana mereka dalam kondisi membutuhkan. Hadits ini juga mengandung pengertian bahwa hak kaum kerabat dipelihara dalam sambung kasih (shilaturrahim) sekalipun mereka dipertemukan pada ujung pertalian keturunan yang jauh. Sebab, Nabi ﷺ memerintahkan Abu Thalhah agar memberikan shadaqahnya di kalangan kerabat, lalu ia memberikan kepada Ubay bin Ka'ab dan Hassan bin Tsabit, padahal silsilah mereka bertemu dengan Abu Thalhah pada kakek ketujuh.

Dalam *ash-Shahihain*[617] dari Maimunah binti al-Harits رضي الله عنها, bahwa ia memerdekakan seorang anak budak perempuan sementara ia tidak meminta izin Nabi ﷺ. Lalu ketika tiba hari yang menjadi gilirannya, Maimunah berkata, "Aku memberitahukan engkau, wahai Rasulullah, bahwa aku telah memerdekakan budak perempuanku." Beliau ﷺ bersabda, "*Engkau lakukan itu*?!" Ia menjawab, "Ya, benar." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya sekiranya engkau berikan budak itu kepada saudara ibumu, maka akan lebih besar pahalanya.*"

An-Nawawi mengemukakan[618] bahwa dalam hadits ini terdapat keutamaan shilaturrahim dan berbuat baik terhadap kerabat serta bahwasanya yang demikian itu lebih baik daripada memerdekakan budak. Hadits ini memberi perhatian kepada keluarga ibu sebagai penghormatan atas haknya yaitu penambahan dalam baktinya. Selain itu, hadits ini membolehkan perempuan berbuat baik dengan hartanya tanpa meminta izin kepada suaminya.

Keberhakan kerabat dalam hal ini berjenjang sesuai dengan kedekatan silsilah sebagaimana dalam hadits terdahulu: *yang terdekat lalu yang lebih dekat dan begitu seterusnya.*

Ibnu Abu Jamrah mengemukakan,[619] "Shilaturrahim dilakukan dengan harta dan bantuan bagi yang membutuhkan, menghindarkan bahaya, keserian raut wajah, dan dengan doa. Shilaturrahim dalam pengertian yang lebih luas adalah menyambung kasih dengan kebaikan apa saja yang dapat dilakukan dan menyingkirkan keburukan apa saja yang dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan."

Ini akan berlangsung hanya apabila para kerabat tersebut adalah orang baik dan memegang ajaran agama. Sebaliknya, apabila mereka

---

[617] *Shahih al-Bukhari* no. 2452, dan *Shahih Muslim* no. 999.

[618] *op cit.*

[619] *Fath al-Bari* juz X hal. 418.

adalah orang kafir atau pelaku dosa, maka kewajibannya adalah memberi nasihat dan mengajak mereka pada kebenaran. Bilamana mereka tetap pada kekufuran atau tetap tidak mau menerima, maka jalan yang harus ditempuh adalah memutus hubungan semata karena Allah ﷻ jika dengan demikian diharapkan akan membawa kebaikan dan dapat membuat mereka sadar bahwa mereka dijauhi dikarenakan mereka tidak berkenan menerima kebenaran. Begitupun, ini tidak berarti putus sama sekali shilaturrahim dengan doa dari belakang mereka agar Allah ﷻ memberi hidayah kepada mereka dan kembali ke jalan yang lurus.

Shilaturrahim dapat dilakukan dengan perkataan, perbuatan, dan pemberian harta kekayaan. Sebagian orang yang kebetulan kaya ~semoga Allah memberi hidayah~ mengira bahwa shilaturrahim adalah hanya dengan kunjungan dan salam, keramahtamahan, dan perkataan yang baik. Terkadang kaum kerabatnya miskin dan dalam keadaan serba kekurangan. Sementara ia adalah orang yang kaya, Allah anugerahkan kepadanya rizki, kelapangan harta kekayaan, dan ia sebenarnya mendapat ujian dengan kekayaan dan kecukupan. Dengan bersikap kikir terhadap kerabat yang miskin, tidak menaruh perhatian, bahkan memberi zakat pun tidak dilakukan padahal ia hidup dalam kecukupan, maka ini termasuk kategori memutus shilaturrahim dan durhaka. Sebab, yang dibutuhkan oleh kerabat yang miskin tersebut bukanlah senyuman, perkataan manis, keramahtamahan, dan sebagainya, melainkan kondisi mereka lebih membutuhkan sesuatu yang lebih penting dan lebih berguna bagi mereka.

Ulama telah mengatakan bahwa setiap orang yang mewarisi seseorang di antara keluarga dekatnya, maka wajib baginya memberinya nafkah jika ia membutuhkan dan tidak mampu mencari mata pencaharian sementara pewaris itu mampu memberi nafkah. Karena, setelah menyebutkan kewajiban memberi nafkah anak atas orang tuanya, maka Allah ﷻ berfirman, "*Dan atas ahli waris pun demikian juga.*" (Al-Baqarah: 233). Yakni, wajib atas kerabat yang menjadi ahli waris memberi nafkah kepada kerabatnya seperti halnya kewajiban orang tua kepada anaknya. Barang siapa kikir dengan nafkah yang wajib diberikan maka ia berdosa dan dituntut di Hari Kiamat, baik dituntut oleh kerabatnya yang miskin maupun tidak dituntut karena alasan malu menyampaikannya.

Ibnu Katsir mengemukakan[620] mengenai firman Allah ﷻ, *"Dan atas ahli waris pun demikian juga."* (Al-Baqarah: 233). Yakni, wajib atasnya seperti kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya yang masih kecil. Ini adalah pendapat mayoritas (jumhur) ulama. Ini telah ditelusuri oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya[621] Pendapat demikian telah dijadikan pedoman madzhab Hanafi dan Hanbali mengenai kewajiban memberi nafkah antar kerabat. Ini diriwayatkan dari Umar dan *jumhur salaf.*

Ibnu al-Qayyim telah menyebutkan bahwa Umar bin al-Khatthab dan Zaid bin Tsabit رضي الله عنهما pernah memperkarakan dalam pengadilan dengan pedoman ayat ini dalam banyak kasus. Selain itu, dari kedua orang sahabat ini diambil rujukan atsar dalam masalah tersebut. Kemudian Ibnu al-Qayyim mengemukakan lagi bahwa tidak diketahui sama sekali adanya satu orang pun dari kalangan sahabat yang menentang terhadap Umar dan Zaid.

Ibnu Juraij mengemukakan bahwa ia bertanya kepada 'Atha' tentang, *"Dan atas ahli waris pun demikian juga."* (Al-Baqarah: 233). Ia mengatakan bahwa para ahli waris anak yatim berkewajiban memberinya nafkah sebagamana juga mereka mewarisinya. Lalu, Ibnu Juraij berkata kepadanya, apakah ahli waris anak dikenakan hukuman penjara jika anak itu tidak mempunyai harta?[622] Ia menjawab dengan balik bertanya, apakah ia harus membiarkannya meninggal?[623]

Al-Hasan mengemukakan tentang ayat, *"Dan atas ahli waris pun demikian juga."* (Al-Baqarah: 233). Bahwa, orang yang mewarisi wajib diberi nafkah hingga ia dapat memenuhi kebutuhan.[624]

Demikianlah penafsiran yang dikemukakan oleh *jumhur salaf* mengenai ayat tersebut. Kemudian ia menyebutkan sejumlah besar generasi *tabi'in* dan generasi berikutnya.[625]

---

620 *Tafsir Ibnu Katsir* juz I hal. 418.

621 Lihat *Tafsir ath-Thabari* juz II hal. 310-311. demikian pula yang ditelusuri oleh Ibnu Al-Qayyim dalam *Zad al-Ma'ad* juz V hal. 545-546.

622 Yakni jika ia tidak bersedia memberinya nafkah. Telah dijelaskan terdahulu mengenai hukum menolak memberi nafkah yang wajib (dalam teks asli pada hal. 171).

623 Dikeluarkan oleh 'Abd bin Hamid ,sebagaimana terdapat dalam kitab *Ad-Durr al-Mantsur* oleh as-Suyuthi juz I hal. 514.

624 Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya juz II hal. 310-311.

625 *Zad al-Ma'ad* juz V hal. 545-546.

Ibnu al-Qayyim juga mengemukakan[626] bahwa bukanlah shilaturrahim membiarkan kerabat binasa dalam keadaan kelaparan, kehausan, dan tanpa busana sementara kerabatnya adalah orang terkaya. Allah ﷻ mengharamkan pemutusan sambung kasih kekerabatan terhadap orang kafir sekalipun. Dengan membiarkan kerabat menderita dalam keadaan lapar, dahaga, dan tuna sandang, sementara dirinya hidup dalam kemakmuran harta dan sangat mampu membantu memenuhi kebutuhannya, maka ini adalah pemutusan terbesar terhadap sambung kasih kekerabatan.

Orang kaya seperti ini hendaknya menyadari bahwa kekayaannya adalah ujian dari Allah ﷻ sementara kerabatnya diuji dengan kemiskinan dan hajatnya agar Dia melihat bagaimana si kaya itu berbuat dengan hartanya, apakah ia menunaikan hak-hak pada hartanya berupa zakat yang hukumnya wajib, shadaqah yang hukumnya sunnah, lalu dengan amal itu ia menyambung kasih kekerabatan dan berbuat baik terhadap sanak familinya, bershadaqah kepada orang-orang fakir dan mereka yang membutuhkan, baik dalam kerabatnya maupun di luar kerabatnya? Atau sebaliknya, ia terkungkung oleh kekikirannya sehingga ia enggan melakukannya. Apa yang ia lakukan adalah memutus shilaturrahim, durhaka, menahan hak, dan lebih memilih pesona duniawiah daripada keabadian akhirat.

Tidak lupa dalam kesempatan ini penulis menggarisbawahi kedudukan mulia manusia yang diberi taufik, yaitu orang-orang yang telah membawa pahala besar dan meraih derajat tinggi. Mereka adalah orang-orang yang memahami pengabdian dan bakti, memberi kepedulian kepada keluarga dan kerabat, lalu jiwa mereka dermawan, tangan mereka menjadi sumber kebaikan, memberi nafkah kepada keluarga mereka tanpa ada rasa takut miskin dan tidak mengiringi pemberian mereka dengan kata-kata menyakitkan. Mereka juga tidak mengharapkan pamrih maupun pujian dan terima kasih atas pemberian mereka, melainkan semata mengharap keridhaan Allah ﷻ dan pahala-Nya. Mereka telah melewati tantangan tanjakan sulit *(al-aqabah)* dan meraih prestasi kedudukan tinggi serta menggapai karunia yang terdapat dalam firman Allah ﷻ, *"Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sulit itu? Yaitu melepaskan seorang budak dari perbudakan.*

---

626 *Ahkam Ahl adz-Dzimmah* juz II hal. 792. Lihat untuk telaah lebih jauh dalam *Zad al-Ma'ad* juz V hal. 551 dan seterusnya.

Atau memberi makan pada hari kelaparan. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat." (Al-Balad: 12-15). Yaitu yang mempunyai hubungan keluarga dan nasab. *"Atau orang miskin yang sangat fakir."* (Al-Balad: 16). Yaitu, yang nestapa hingga seolah telah melekat dengan tanah karena demikian miskinnya. Ia tuna wisma, tuna sandang, dan tidak mempunyai apa-apa yang dapat melindunginya dari tanah. *"Dan dia tergolong orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk saling berkasih sayang."* (Al-Balad: 17) Yaitu saling berpesan untuk menyambung kasih sayang kerahiman lalu menyambungnya dan berbuat baik, atau saling berpesan agar berkasih sayang terhadap sesama dan yang paling berhak mendapat kasih sayang adalah keluarga dan kerabat mereka. *"Mereka itulah golongan kanan."* Yaitu, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ini, merekalah golongan kanan, yang mendapat predikat dekat dengan Rabb sekalian alam.[627]

5. PENGARUH PERTEMUAN UMUM KELUARGA PADA SAMBUNG KASIH KEKERABATAN

Salah satu fenomena yang baik yang patut digalakan, ditegaskan arti pentingnya, dan diberi apresiasi pelakunya adalah pertemuan umum keluarga yang menghimpun individu satu keluarga besar sekalipun rumah mereka di kota yang berjauhan dan jumlah mereka mencapai ratusan bahkan ribuan sesuai dengan kecil atau besarnya keluarga. Mereka bertemu pada waktu yang terbatas setiap tahunnya, saling mengenal keadaan masing-masing dan mengokohkan ikatan kekeluargaan, saling menopang, membangun kesetiakawanan keluarga, memasang jembatan penghubung kasih kekerabatan, mengedepankan tolong menolong, saling menopang, dan saling berkasih sayang serta merasakan adanya harga diri dan kekuatan, bahwa mereka adalah satu daging, satu tubuh, satu saudara yang saling menopang.

Selayaknya setiap keluarga berambisi menciptakan sebuah kas sosial keluarga yang di dalamnya menghimpun dana zakat, sumbangan

---

[627] Lihat *Tafsir Al-Qurthubi* juz XX hal. 70, 71. juga lihat *Tafsir asy-Syaukani* juz V hal. 594, 595.

insidentil, bulanan maupun tahunan dari anggota keluarga untuk disalurkan kepada kerabat yang membutuhkan, baik laki-laki maupun perempuan agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi tanpa harus menerima dari orang lain. Membentuk dana dukungan dari anggota keluarga yang mampu terhadap pembentukan kas seperti ini jelas akan menjadi faktor yang membantu mereka dalam menunaikan kewajiban pemberian nafkah kepada keluarga dekat yang kondisinya membutuhkan, sebagaimana dikemukakan terdahulu.

Selain itu, himpunan kekeluargaan seperti ini juga dapat menjadi ajang luas untuk mengingatkan dan memberi nasihat, menata hati, membersihkan jiwa. Apalagi, alhamdulillah, setiap keluarga besar selalu terdapat di antara mereka ulama dan juru dakwah yang tulus, sehingga dapat diberdayakan pada kesempatan berharga seperti ini untuk memberi bimbingan dan arahan kepada kerabat mereka yang merupakan orang-orang paling berhak diberi kebaikan dan nasihat, sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.*" (Asy-Syu'araa`: 214).

Namun, bagi yang berniat menerapkan gagasan ini, selayaknya memperhatikan hal-hal berikut:

Pertama, belajar dari pengalaman positif dari keluarga-keluarga yang telah lebih dulu mempraktikkan bidang ini. Selain itu, juga belajar dari kesalahan-kesalahan mereka agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama serta memahami kekurangan yang ada pada mereka.

Kedua, memilih orang-orang yang dapat memegang amanat dan menduduki posisi kuat dalam keluarga untuk mengawasi kas sosial keluarga agar memperoleh kepercayaan dan dukungan dari para hartawan di kalangan keluarga untuk memantapkan pemantauan keluarga dan mempelajari kondisi dan klasifikasi kebutuhan anggota keluarga yang membutuhkan.

Ketiga, mengupayakan adanya tempat khusus berupa wisma atau gedung untuk keperluan acara-acara yang dibutuhkan kehadiran keluarga untuk berkumpul dan acara-acara keluarga, sebagaimana juga dapat dimanfaatkan untuk acara seperti pernikahan anggota keluarga. Ini jelas sangat bermanfaat, efisien, dan efektif, serta untuk memperkokoh tali kasih kekerabatan di antara para anggota keluarga. ۞

6. TINGKATAN MANUSIA DALAM KASIH KEKERABATAN

Dalam kasih kekerabatan manusia terdapat tiga tingkatan:

1. *Washil* (penyambung); yaitu orang yang menyambung kasih kekerabatan terhadap orang yang memutusnya dan memberi kepada orang yang tidak memberinya.
2. *Mukafi* (pembalas kebaikan); yaitu orang yang membalas pemberian kepada orang yang memberi dan menyambung kasih kekerabatan kepada orang yang menyambungnya.
3. *Qathi'* (pemutus silaturrahim); yaitu orang yang tidak menyambung kasih kekerabatan dan tidak pula disambung kasih kekerabatannya, tidak memberi dan tidak pula diberi. Yang lebih parah adalah orang yang disambung kasih kekerabatannya tetapi ia justru memutusnya, ia diberi tetapi tidak mau memberi, diperlakukan dengan baik tetapi memperlakukannya dengan buruk, diperlakukan dengan penuh kasih sayang tetapi tidak mau tahu. Seperti halnya saling menopang kasih kekerabatan terjadi antara kedua belah pihak, demikian pula saling memutus kasih kekerabatan terjadi antara kedua belah pihak. Yang mengawali pemutusan dialah pemutus dan yang mengawali sambung kasih kekerabatan setelah terjadi pemutusan, maka dialah penyambung. Jika salah satu diberi, maka orang yang memberi kepadanya disebut penopang.[628]

Qadhi 'Iyadh mengatakan[629], "Bahwa tidak ada perselisihan mengenai sambung kasih kekerabatan (*shilaturrahim*) hukumnya wajib secara umum dan memutus kasih kekerabatan adalah durhaka besar. Akan tetapi, sambung kasih kekerabatan bertingkat-tingkat, ada yang lebih tinggi dan yang paling rendah adalah tidak mendiamkan meskipun hanya menyambungnya dengan sapaan dan salam. Ini beragam sesuai dengan beragamnya kemampuan dan kebutuhan, ada yang wajib dan ada pula yang *mustahabb*. Jika ia menyambung sebagian kasih kekerabatan tetapi belum mencapai tujuannya, maka ia tidak disebut seorang pemutus kasih kekerabatan. Namun, jika ia tidak melakukan apa yang ia mampu melakukannya dan layak baginya untuk melakukannya, maka ia tidak disebut seorang penyambung kasih kekerabatan."

---

628 Lihat *Fath al-Bari* juz X hal. 424.

629 *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XVI hal. 112.

Selayaknya bagi orang berakal sehat berpacu menyambung kasih kekerabatan (shilaturrahim) dengan orang yang mempunyai satu garis keturunan dan menyisihkan kebencian, dendam dan dengki, kemudian diganti dengan ihsan dan kelapangan hati dengan membunuh bara kedengkian dan iri dengan panah kebaikan dan bakti. Sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Dan tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang ada permusuhan antara kamu dan dia seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia."* (Fushshilat: 34).

Dari Hakim bin Huzam رضي الله عنه bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shadaqah manakah yang paling utama? Beliau ﷺ menjawab, *"Adalah kepada orang yang mempunyai hubungan rahim yang memutus shilaturahim yang memendam permusuhan dalam hatinya (al-kasyih)."*[630]

Al-kasyih adalah orang yang menyembunyikan permusuhan dalam batinnya. Artinya, bahwa shadaqah yang paling afdhal adalah kepada kerabat yang memutus shilaturahim yang memendam permusuhan dalam hatinya.[631]

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa membalas kebaikan dengan kebaikan adalah perbuatan timbal balik dan balas jasa; sambung kasih hakiki adalah jika Anda menyambung kasih kekerabatan orang yang memutus kerahiman Anda; memberi orang yang tidak memberi Anda; dan memberi maaf kepada orang yang menzhalimi Anda.

Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

[630] Diriwayatkan oleh Ahmad no. 15355, Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* no. 3126. Al-Haitsami mengatakan dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* juz II hal. 17 bahwa derajat isnad Ahmad adalah *hasan*. Penulis mengatakan bahwa hadits ini mempunyai kesaksian dari Abu Ayyub al-Anshari , diriwayatkan oleh Ahmad no. 23577 dan kesaksian lain dari hadits Umm Kultsum binti Uqbah. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 13002, Ibnu Huzaimah no. 2386, al-Hakim no. 1475. Ia mengatakan bahwa hadits ini shahih dengan syarat Muslim dan kedua perawi ini tidak mentakhrijnya dan hadits ini mempunyai satu saksi dengan isnad shahih.

[631] *At-Targhib wa at-Tarhib* juz II hal. 17.

"Penyambung kasih kekerabatan bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama, melainkan penyambung kasih kekerabatan adalah orang yang apabila Anda putus kerahimannya ia menyambungnya."[632]

Seorang lelaki datang kepada beliau lalu berkata "Wahai Rasulullah, aku mempunyai kerabat. Aku menyambung tali kekerabatan, namun mereka memutusnya; aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk terhadapku; aku bertenggang rasa terhadap mereka, namun mereka tidak mau tahu terhadapku." Lalu beliau ﷺ bersabda:

لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ

"Jika keadaan engkau seperti yang engkau katakan itu, maka seolah engkau menjejali mereka dengan abu panas. Bersama engkau tetap ada penolong dari Allah atas mereka selagi engkau dalam keadaan demikian."[633]

Menjejali mereka dengan abu panas *(al-mall)*, maknanya adalah bahwa dengan berbuat baik terhadap mereka sama dengan merendahkan dan menghinakan mereka pada jiwa mereka karena banyaknya kebaikan engkau kepada mereka, sementara itu keburukan perbuatan mereka kepada Anda. Maka, mereka itu terhina dan direndahkan seperti orang yang dijejali dengan abu panas.

Dikatakan pula bahwa makna yang lain adalah pengibaratan dosa dan adzab yang bakal diterima seperti sakitnya pemakan abu panas.[634]

Dari Uqbah bin Amir al-Juhani, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Wahai Uqbah, maukah engkau aku beritahu tentang akhlak paling mulia penduduk dunia dan akhirat? (itu adalah) engkau menyambung kasih kekerabatan orang yang memutus engkau; engkau memberi orang yang tidak memberi kepadamu; dan engkau memaafkan orang yang menzhalimimu.*"[635]

---

632 Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 5645.

633 Diriwayatkan oleh Muslim no. 2558.

634 Lihat *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XVI hal. 115.

635 Diriwayatkan oleh Ahmad juz IV hal. 148 dan 158; ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* no. 739; al-Hakim no. 7285. Disebutkan oleh al-Mundziri dalam *at-Targhib wa at-Tarhib*

Membalas keburukan dengan kebaikan, pemutusan kerahiman dengan penyambungan kasih kekerabatan, kekikiran dengan kedermawanan, kezhaliman dengan pemberian maaf adalah satu kedudukan tinggi, derajat mulia yang hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kesatriaan dan kecerdasan mental serta keluhuran budi pekerti:

وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

"Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan besar." (Fushshilat: 35)

Di antara ungkapan yang dapat memberi gambaran mengenai hal ini adalah kata-kata al-Muqanna' al-Kindi [636]berikut:

"Antara aku bersama anak cucu ayahku
dan anak cucu pamanku sungguh amat beda
Bila mereka makan dagingku, aku sediakan daging mereka,
Bila mereka hantam kejayaanku, aku bangunkan untuk mereka kejayaan.
Bila mereka menyia-nyiakan ketidakhadiranku,
aku jaga ketidakhadiran mereka
Bila mereka menginginkan kesesatanku,
aku menginginkan kelurusan untuk mereka
Aku tidak membawa dendam lama terhadap mereka
Karena sesepuh kaum bukanlah orang yang membawa dendam
Untuk mereka semua hartaku bila kekayaan menyertaiku
Bila hartaku sedikit, aku tidak membebani mereka bermurah hati."

---

juz III hal. 232. Ia mengatakan hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim dan perawi salah-satu dua isnad Ahmad adalah kepercayaan, dinilai derajatnya hasan oleh al-Arnaouth dalam tahqiqnya *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam* juz I hal. 458.

636 *Bahjah al-Majalis* juz II hal. 485.

7. BUAH SHILATURRAHIM (KASIH KEKERABATAN)

Shilaturrahim adalah salah satu ibadah yang paling agung; salah satu penyebab turunnya rahmat dan memperoleh surga serta ketinggian derajat; salah satu pintu keberkahan usia dan waktu, penambah rizki dan kebaikan; salah satu penyebab menjadi buah bibir dalam hidup dan sesudah mati, selain bagi pelakunya memperoleh kejayaan dan kemuliaan, cinta kasih, penghormatan, dan ketulusan hati.

Allah ﷻ berfirman mengenai gambaran orang-orang beriman *ulil albab*, "*(Yaitu) Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan supaya disambung dan mereka takut kepada Rabb mereka serta takut pada hisab yang buruk.*" (Ar-Ra'd: 20-21).

Mengenai klausa "*(Yaitu) Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan supaya disambung,*" Ath-Thabari mengemukakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyambung kasih kekerabatan yang diperintahkan oleh Allah agar disambung, lalu mereka tidak memutusnya. "*Dan mereka takut kepada Rabb mereka,*" yaitu bahwa mereka takut kepada Allah melakukan larangan memutus kasih kekerabatan itu, agar mereka tidak dihukum atas pelanggaran terhadap perintah itu. "*Serta takut pada hisab yang buruk,*" yaitu bahwa mereka takut akan pertanyaan mempertanggungjawabkan kepada Allah pada Hari Perhitungan kelak lalu tidak memperoleh amnesti atas dosa mereka. Sehingga, karena takut mereka demikian, lalu mereka bersungguh-sungguh dalam mentaati-Nya dan menjaga rambu-rambu yang Dia tentukan.

Kemudian Allah ﷻ menjelaskan mengenai pahala dan akhir kesudahan yang baik bagi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat demikian dengan firman-Nya, "*Merekalah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, (Yaitu) surga-surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang shalih daripara orang tua mereka, para istri mereka dan anak-anak mereka, sementara malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.*" (Ar-Ra'd: 22-23).

Ini menunjukkan bahwa menyambung kasih kekerabaan adalah salah satu sifat orang-orang beriman yang paling istimewa dan salah

satu pintu paling besar masuk surga dan selamat dari neraka. Selain itu, juga menunjukkan sebagaimana riwayat yang terdapat dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub al-Anshari ﷺ menuturkan bahwa pernah suatu kali seorang lelaki Arab Badui menghampiri Rasulullah ﷺ saat beliau dalam suatu perjalanan. Beliau pun berhenti, lalu lelaki itu menyapa seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amal apa yang mendekatkan aku kepada surga dan yang menjauhkan aku dari neraka?" Beliau lalu terdiam kemudian memandang ke arah sahabat-sahabatnya, lalu bersabda, *"Lelaki itu telah mendapat taufik atau hidayah,"* Lalu beliau meminta kepada lelaki itu agar mengulangi pertanyaannya. Setelah itu, beliau menjawab seraya bersabda:

تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ

"Hendaklah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apa pun; mendirikan shalat, membayar zakat, menyambung tali persaudaraan."

Dalam satu riwayat dikatakan bahwa ketika lelaki itu berlalu Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Jika ia berpegang pada itu niscaya ia masuk surga."[637]

Di antara hal yang menunjukkan keagungan menyambung kasih kekerabatan dan bahwa itu adalah amal yang mendekatkan dan mengantarkan ke surga adalah bahwa Nabi ﷺ menyerukan agar manusia menyambung kasih kekerabatan dan memberi kabar gembira bagi pelakunya dengan surga sejak awal beliau menginjakkan kaki di kota Madinah pada waktu berhijrah ke sana dari Makkah. Dari Abdullah bin Salam ﷺ, ia menuturkan bahwa ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah, orang-orang telah berkerumun di hadapan beliau. Mereka berkata, "Rasulullah telah datang! Rasulullah telah datang! Rasulullah telah datang! (tiga kali)" Lalu Abdullah bin Salam datang ke kerumunan mereka agar dapat

[637] Riwayat al-Bukhari no. 1332, Muslim no. 13 dan lafazh hadits ini adalah versi riwayatnya.

melihat. Ketika memandangi wajah Rasulullah ﷺ, ia mengetahui bahwa wajah beliau bukanlah wajah pembohong. Lalu kata-kata pertama yang ia dengar dari beliau adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

"Wahai sekalian manusia, tebarlah salam, berilah makan, sambunglah kasih kekerabatan, shalatlah pada waktu malam sementara manusia sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat,"[638]

Ini adalah balasan (pahala) di akhirat bagi orang yang menyambung kasih kekerabatan. Adapun di dunia, menyambung kasih kekerabatan menjadi penyebab penyambungan rahmat kasih Allah kepadanya, kelapangan rizkinya, tambah umurnya, keberkahan waktunya, keshalihan agamanya, keharuman sebutan namanya, keberkahan keturunannya, hati orang-orang dipenuhi penghormatan dan kasih sayang kepadanya, kebaikan pada akhir hayatnya, kemudahan urusannya dan diselamatkan dari berbagai bencana.

Ini adalah pahala bagi orang yang menyambung kasih kekerabatan di akhirat. Berikut adalah penjelasan globalnya:

Pertama: Allah Menyambung Kepadanya dengan Rahmat Kasih-Nya

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ. فَقَالَ: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكِ لَكِ

"Sesungguhnya Allah ﷻ menciptakan makhluk, hingga ketika

---

[638] Takhrij riwayat ini telah dikemukakan terdahulu pada hal. 52 dalam naskah aslinya.

selesai menciptakan mereka, rahim berdiri seraya berkata, 'Ini adalah tempat orang yang berlindung kepada-Mu dari pemutusan kasih kekerabatan,' Allah berfirman, 'Benar, tidakkah engkau senang Aku menyambung (dengan kasih rahmat-Ku) orang yang menyambung kasih kekerabatanmu, dan memutus (kasih rahmat-Ku) orang yang memutus kasih kekerabatanmu?' Rahim menjawab, 'Ya benar.' Allah berfirman, 'Demikianlah yang berlaku untukmu.'

Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

'Bacalah, jika kalian mau, 'Apakah kiranya jika kalian berkuasa kalian akan berbuat kerusakan di bumi dan memutus kasih kekerabatan? Mereka itulah orang-orang yang Allah beri laknat, Dia tulikan mereka dan Dia butakan penglihatan mereka.'" (Muhammad: 22-23).[639]

Ibnu Hajar mengatakan[640] mengutip kata-kata Abu Jamrah bahwa klausa "*rahim berdiri seraya berkata*" itu kemungkinan adalah bahasa keadaan dan juga berkemungkinan bahasa perkataan. Dua pendapat yang masyhur, namun yang kedua lebih kuat.

Mengenai pendapat kedua, apakah rahim benar-benar berkata dalam bahasa perkataan? Atau, Allah menciptakan hidup dan akal untuk rahim bahasa perkataan saat berkata? Mengenai masalah ini juga terdapat dua pendapat masyhur. Yang pertama adalah yang paling kuat karena keberlakuan kuasa umum untuk itu. Sedangkan dua pendapat yang lainnya[641] terdapat pengkhususan terhadap keumuman lafazh al-Quran dan hadits tanpa dalil, selain juga kedua pendapat tersebut berimplikasi pada pembatasan kuasa Allah Yang Mahakuasa yang tidak terbatas oleh suatu apa pun.

---

[639] Riwayat al-Bukhari no. 5641, Muslim 2554.

[640] *Fath al-Bari* juz X hal. 417.

[641] Yakni dua pendapat selain yang dikatakan kuat.

Penulis berpendapat bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Qadhi Iyadh, ini adalah bentuk majaz dan membuat perumpamaan. Ia juga mengemukakan bahwa boleh juga nisbah perkataan itu adalah malaikat yang berbicara atas nama rahim.[642]

Ungkapan "*Tidakkah engkau senang Aku menyambung (dengan kasih rahmat-Ku) orang yang menyambung kasih kekerabatanmu, dan memutus (kasih rahmat-Ku) orang yang memutus kasih kekerabatanmu?*" yakni, bahwa balasan adalah dari jenis amal perbuatan yang sama, sehingga orang yang menyambung kerahimannya niscaya Allah menyambung dengan memberinya kemuliaan, kebaikan, kemurahan, didekatkan kepada-Nya, kelapangan rizki, kemudahan urusan, dan keselamatan dari bencana. Sedangkan orang yang memutus kerahiman, Allah pun niscaya memutusnya dari karunia itu semua.

An-Nawawi mengatakan[643] bahwa para ulama berpendapat bahwa hakikat menyambung kasih kekerabatan (shilaturrahim) adalah kasih dan sayang. Maka, sambungan Allah berarti kelembutan, kasih dan sayang-Nya kepada mereka dengan karunia nikmat-Nya. Atau, menyambung mereka dengan penghuni kerajaan-Nya yang tinggi serta kelapangan dada mereka untuk taat dan mengetahui ihwalnya.

Ibnu Hajar mengemukakan[644] mengutip al-Qurthubi bahwa sama saja apakah kita memandang kata-kata itu dinisbahkan kepada rahim secara majazi atau hakiki, atau apakah itu metaforik seperti makna ungkapan ini: Seandainya rahim mempunyai akal dan dapat berbicara, tentu ia berkata begini dan begitu.

Demikian pula ungkapan dalam ayat ini:

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا

"Seandainya Kami turunkan al-Quran ini kepada suatu gunung, niscaya engkau akan lihat gunung itu tertunduk."

Dan pada akhir ayat itu adalah:

---

642 Lihat detail kata-kata al-Qadhi Iyadh dalam *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XVI hal. 112.

643 *Ibid* hal. 112-113.

644 *Fath al-Bari* juz X hal. 418, juga lihat *Tafsir al-Qurthubi* juz XVI hal. 249.

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ

"Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia." (Al-Hasyr: 21)

Jadi, maksud ungkapan kata-kata ini adalah pemberitahuan mengenai penegasan masalah sambung kasih kekerabatan dan bahwa Allah ﷻ menempatkannya pada kedudukan orang yang meminta perlindungan lalu Dia memasukkannya ke dalam perlindungan-Nya. Jika demikian halnya, maka siapa pun yang berada dalam perlindungan Allah, ia tidak akan terhinakan.

Kedua: Kelapangan Rizkinya dan Panjang Usianya

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"Barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya, hendaklah ia menyambung kasih kekerabatan."[645]

Beliau ﷺ juga bersabda:

صِلَةُ الأَرْحَامِ، وَحُسْنُ الْجِوَارِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ تُعْمَرُ بِهَا الدِّيَارُ وَتَزْدَادُ بِهَا الأَعْمَارُ

"Sambung kasih kekerabatan, bertetangga dengan baik, dan berakhlak mulia dengannya tempat tinggal akan dimakmurkan dan usia bertambah."[646]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ bersabda, *"Belajarlah dari nasab kalian sesuatu yang dengannya kalian menyambung kasih kekerabatan kalian. Sebab, kasih kekerabatan terdapat kasih sayang keluarga, perkembangan harta dan pertambahan usia."*[647]

---

645 Riwayat al-Bukhari no. 5640, Muslim no. 2557.

646 Riwayat al-Bukhari no. 1961, Muslim no. 2557.

647 Riwayat at-Tirmidzi no. 1979, Ahmad no. 8855, al-Hakim no. 7284 dan ia menilai hadits ini isnadnya shahih. At-Tirmidzi mengatakan bahwa derajat hadits ini *hasan* . Abdullah bin Imam Ahamad mentakhrij dalam *az-Zawaid*; al-Bazzar dengan isnad jayyid -sebagaimana

Ungkapan dalam sabdanya, "*dipanjangkan usianya*" adalah diakhirkan ajalnya. Ajal disebut *atsar* (jejak) karena *atsar* mengikuti umur. Zuhair dalam puisinya mengatakan:

"Selagi orang hidup diberi harapan
umur tidak berhenti hingga jejak berakhir."

Jejak, pengertian dasarnya adalah bekas langkah kaki di tanah. Maka, orang yang meninggal dunia tidak ada lagi padanya gerak sehingga tidak ada lagi bekas jejak kakinya di atas tanah.[648]

Ini bisa menimbulkan kerancuan bahwa ajal telah ditetapkan sehingga tidak dapat bertambah maupun berkurang, sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu (ajal). Maka, apabila tiba ajal itu mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya.*" (Al-A'raf: 34).

Untuk merespon persoalan ini terdapat lima sisi jawaban sebagai berikut:

Sisi pertama, bahwa tambahan ini adalah *kinayah* (kata pinjaman) dari keberkahan usia, hal ini disebabkan diberi taufik untuk ketaatan, memelihara kehormatan dari perbuatan maksiat, menghindar dari kelalaian, dan memberdayakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Seperti mendapat taufik ilmu yang bermanfaat atau jihad yang diberkahi, atau shadaqah jariyah, atau keturunan yang shalih, atau bentuk-bentuk anugerah lainnya yang terus menjadi simpanan baginya yang meninggikan martabatnya di sisi Allah dan di mata manusia.

Hal seperti ini dapat dilihat dari riwayat yang bersumber dari Nabi ﷺ bahwa usia umatnya pendek dibanding dengan usia umat-umat sebelumnya, lalu Allah ﷻ memberinya lailatul qadar. Malam yang diberkahi ini yang pahalanya sangat besar dan anugerah agung yang diperoleh hanya selama beberapa saat, tidak dapat diperoleh selama seribu bulan di luar malam itu:

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾

---

dikatakan oleh al-Mundziri dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* juz III hal. 227- ; al-Hakim dan ia menilainya shahih dari hadits senada, ia menambah "dan menolak kematian yang buruk."

[648] Lihat *Fath al-Bari* juz X hal. 416.

"Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan." (Al-Qadr: 2-3)

Alhasil, bahwa Allah memberkahi usia orang yang menyambung shilaturrahim, memberinya pertolongan dan taufik, memberinya hidayah, maka ia memperoleh kebaikan hidup dan pahala, kemuliaan dan martabat tinggi di dunia dan akhirat yang tidak akan diperoleh oleh orang yang memutus kasih kekerabatan meskipun seandainya ia berusia lebih panjang daripada orang yang menyambungnya.

Ada manusia yang hidup sampai seratus tahun atau bahkan lebih, tetapi ia menikmati kebahagiaan hidup hanya beberapa tahun saja dari usia panjangnya itu. Jadi, ukuran panjang usia bukanlah banyaknya bulan dan tahun yang dilewati, melainkan ukurannya adalah keberkahan yang diperoleh di dalamnya. Sama halnya dengan kelapangan rizki, bukan banyaknya yang menjadi ukuran, melainkan keberkahan pada rizki itulah ukurannya.

Sisi kedua, bahwa tambahan itu memberi pengertian yang sebenarnya dan bahwa itu sesuai dengan ilmu malaikat yang mendapat tugas mengurus umur manusia. Adapun taqdir pertama yang ditunjukkan oleh ayat tersebut adalah menurut ilmu Allah ﷻ seperti jika dikatakan kepada malaikat, umpamanya, bahwa umur si Fulan seratus tahun jika ia menyambung kasih kekerabatannya. Sedangkan jika ia memutus kasih kekerabatan, maka umurnya enam puluh tahun. Padahal, dalam ilmu Allah telah diketahui bahwa ia menyambung atau memutus kasih kekerabatannya. Apa yang ada dalam ilmu Allah tidak maju dan tidak pula mundur, sedangkan yang ada pada pengetahuan malaikat itulah yang mungkin bertambah dan berkurang. Inilah sinyalemen yang ditunjukkan dalam firman-Nya:

يَمْحُوا۟ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ

"Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi-Nya terdapat Ummul Kitab." (Ar-Ra'd: 39)

Penghapusan dan penetapan itu adalah menurut yang ada pada ilmu malaikat, sedangkan apa yang ada dalam buku induk adalah yang ada dalam ilmu Allah ﷻ, maka itu sama sekali tidak terhapus dan hal itu disebut ketetapan yang berlaku *(al-qadha al-mubrim)* sedangkan yang petama disebut ketetapan bergantung *(al-qadha al-mu'allaq).*[649]

---

[649] Lihat *Ibid*, juga *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah juz VIII hal. 517.

Sisi ketiga, bahwa Allah menjadikannya buah bibir dan bahan pujian sehingga martabatnya naik dan jasanya diingat orang semasa hidupnya dan juga sepeninggalnya. Jasa-jasanya tidak redup dengan kematiannya, tidak seperti halnya dengan yang dialami oleh orang yang memutus shilaturrahim.[650] Sementara buah bibir adalah usia kedua bagi manusia. Manusia masih terus hidup selagi nama baiknya masih ada. Seperti ungkapan:

"Denyut jantung seseorang mengatakan kepada dirinya
bahwa hidup hanyalah hitungan menit dan detik.
Maka, angkatlah nama baik Anda sepeninggal Anda
sebab nama baik bagi manusia adalah usia kedua."

Betapa banyak orang tetap hidup karena menjadi buah bibir dan peninggalan-peninggalannya menjadi saksi atas kedudukan dan jasa-jasanya, padahal mereka telah berada dalam lapisan tanah sejak ratusan tahun. Sementara, orang-orang lain masih berada di muka bumi tetapi seperti orang yang sudah mati dikarenakan kejatuhan martabatnya dan kerendahan perbuatannya. Alangkah indahnya ungkapan berikut:

"Orang terbaik di antara manusia adalah seseorang
yang di tangannya hajat orang terpenuhi,
suatu kaum telah menghembuskan nafas
tetapi kemuliaan mereka tiada mati
Sementara suatu kaum hidup, tetapi
di tengah manusia mereka ibarat orang mati."

Abu Tammam mengatakan dalam syair memuji Muhammad bin Hamid ath-Thusi atas kemuliaannya, yang pada awal baitnya adalah:

"Matilah harapan setelah Muhammad
dan perjalanan menjadi tidak penting dicatat."

Lalu, berkatalah Abu Dalaf al-'Ajali kepadanya, "Sesungguhnya ia belum mati karena nama harumnya dalam bait-bait puisi ini."[651]

Hal serupa adalah doa Nabi Ibrahim ﷺ:

[650] Lihat *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XVI hal. 113 dan *Fath al-Bari* juz X hal. 416.

[651] Lihat *Al-Aghani* juz XVI hal. 390, juga *Wafayat al-A'yan* juz I hal. 336.

وَٱجۡعَل لِّي لِسَانَ صِدۡقٖ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ

"Dan jadikanlah hamba buah bibir bagi orang-orang yang datang kemudian." (Asy-Syu'araa`: 84)

Ibnu al-Qayyim mengemukakan[652] bahwa di antara nikmat Allah yang paling agung kepada manusia adalah diangkat jasanya dalam pembicaraan orang dan diberi penghormatan tinggi. Oleh sebab itu, para nabi dan rasul-Nya diberi keistimewaan demikian, yang mana tidak diberikan kepada selain mereka, sebagaimana dalam firman-Nya, *"Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim Ishaq dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya Kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia pada negeri akhirat."* (Shaad: 45-46). Yakni bahwa Allah telah mengistimewakan mereka dengan jasa yang harum yang disebut-sebut di kalangan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Itulah buah bibir yang dimohon oleh Nabi Ibrahim ﷺ dalam doanya sebagai berikut, *"Dan jadikanlah hamba buah bibir bagi orang-orang yang datang kemudian."* (Asy-Syu'araa`: 84).

Tentang beliau (Ibrahim ﷺ) dan juga anak-anaknya, Allah berfirman:

وَوَهَبۡنَا لَهُم مِّن رَّحۡمَتِنَا وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ لِسَانَ صِدۡقٍ عَلِيّٗا

"Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah bibir yang baik lagi tinggi." (Maryam: 50)

Tentang Nabi Muhammad ﷺ, Allah ﷻ berfirman:

وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ

"Dan Kami tinggikan untukmu sebutan (namamu)." (Al-Insyirah: 4)

Lalu, para pengikut rasul-rasul itu mendapatkan bagian dari kemuliaan ini sesuai dengan tingkat kepatuhan dan kesetiaan mereka terhadap ajaran para nabi dan rasul tersebut. Sebaliknya, orang yang

---

652 Dalam *al-Jawab al-Kafi* hal. 93.

menentang mereka akan dijauhkan dari anugerah kemuliaan ini sesuai dengan tingkat kedurhakaannya.

Sisi keempat, dikaruniai keturunan shalih yang mengangkat nama baiknya dan mendoakan setelah orang tuanya meninggal.

Sisi kelima, bahwa yang dimaksud dengan ditambah umurnya adalah dijauhkannya dari bencana-bencana terhadap fisik, mental, harta, dan keluarga orang yang berbuat kebaikan[653].

Ketiga: Dimuliakan dan Diangkat Kedudukannya

Dari Durrah binti Abu Lahab ﵂, ia menuturkan bahwa ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?" Rasulullah ﷺ menjawab:

أَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ، وَأَوْصَلُهُمْ لِرَحِمِهِ، وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

"Mereka yang paling bertakwa kepada Allah; yang paling kuat menyambung tali kasih kerahimannya; dan yang paling (rajin) mengajak pada yang ma'ruf dan yang paling (rajin) mencegah kemungkaran."[654]

Keempat: Pemberian Kemuliaan dan Pembelaan Allah ﷻ Kepadanya

Dari Aisyah ﵂ mengenai kisah permulaan wahyu, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ pulang dalam keadaan panik hatinya hingga menemui Khadijah seraya bersabda, "*Selimutilah aku, selimutilah aku.*" Lalu, mereka menyelimuti beliau hingga kepanikannya hilang, lalu bersabda, "*Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku?*" Beliau pun lalu memberitahukannya tentang ihwal beliau. Kemudian beliau bersabda

---

[653] Lihat *Fath al-Bari* juz X hal. 417.

[654] Diriwayatkan oleh Ahmad no. 24432, 27473. Al-Iraqqi mengatakan dalam *Takhrij al-Ihya`* juz II hal. 215, Hadits itu diriwayatkan Ahmad dan ath-Thabrani dengan *isnad hasan.* Sedangkan al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' az-Zawaid* juz VII hal. 263 bahwa sanad riwayat kedua perawi tersebut tsiqat meskipun terdapat komentar kurang berarti terhadap sebagian rantai perawinya.

lagi, "*Aku cemas terhadap diriku.*" Khadijah berkata kepada beliau, "Tidak, demi Allah, Dia sama sekali tidak akan menghinakan engkau.[655] Sungguh engkau benar-benar menyambung kasih persaudaraan (shilaturrahim), berkata benar, tabah mengemban derita, menyantuni yang nestapa, memuliakan tamu, dan menolong orang yang menderita karena membela kebenaran."[656]

Di sini Khadijah ﵂ menegaskan bahwa Allah tidak akan menghinakan dan membiarkan beliau tanpa perlindungan, karena beliau berbuat kebajikan, kemurahan, memberikan dan menyambung kasih kekerabatan, sehingga ketiga hal ini dikemukakan dan disebutkan di awal oleh Khadijah. ۞

8. HUKUMAN MEMUTUSKAN KASIH KEKERABATAN

A. Mendapat Laknat dan Dijauhkan dari Rahmat Allah

Menyambung kasih kekerabatan adalah salah satu langkah yang paling agung dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, memutus kasih kekerabatan adalah salah satu dosa yang paling besar dan paling membinasakan. Allah ﷻ berfirman, "*Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan asma-Nya itu kalian saling meminta dan peliharalah kasih kekerabatan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.*" (An-Nisa`: 1), yakni, takutlah kepada Allah dengan mentaati perintah-Nya dan menjauhi kedurhakaan terhadap-Nya. Takutlah pada pemutusan kasih kekerabatan (shilaturrahim), melainkan sambunglah itu dan berbuatlah kebaikan terhadap kerabat.[657]

Allah ﷻ menjelaskan bahwa pemutusan kasih kekerabatan menjadi penyebab turunnya laknat dan dijauhkan dari rahmat-Nya dengan firman-Nya, "*Apakah kiranya jika kalian berkuasa, maka kalian akan berbuat kerusakan di bumi dan memutus kasih kekerabatan?*" (Muhammad: 22). Yakni, apakah sekiranya jika kalian berpaling dari ke-

---

[655] Yakni Allah ﷻ tidak akan mencemarkan nama baik dan menghinakan engkau.

[656] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 3 dan Muslim no. 160.

[657] Lihat *Tafsir ath-Thabari* juz IV hal. 226.

taatan kepada Allah akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus kasih kekerabatan, lalu membiasakan diri pada hal-hal yang pernah kalian alami di masa jahiliah berupa pertumpahan darah dan pemutusan kasih kekerabatan? Lalu Allah ﷻ mengancam kepada orang yang melakukan demikian dengan firman-Nya, "*Mereka itulah orang-orang yang Allah beri laknat, Dia tulikan dan Dia butakan penglihatan mereka.*" (Muhammad: 23). Yakni, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus kasih kekerabatan itulah yang dilaknati oleh Allah dan dijauhkan dari rahmat-Nya; ditulikan pendengaran mereka sehingga tidak mau mendengarkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka; dan dibutakan penglihatan mereka sehingga tidak dapat mengambil pelajaran dari apa yang mereka saksikan pada ayat-ayat titah *(tanziliyyah)* dan karya *(kauniyyah)* Allah serta nasihat-nasihat-Nya.[658]

Semisal dengan ayat ini adalah firman-Nya yang lain, "*Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutus kerahiman yang Allah perintahkan supaya disambung dan mengadakan kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk.*" (Ar-Ra'd: 25).

Ini menunjukkan bahwa memutus hubungan kasih kekerabatan yang Allah perintahkan agar disambung merupakan salah satu penyebab langsung datangnya laknat dan dijauhkannya dari rahmat Allah ﷻ dan surga-Nya serta mengantarkannya pada akhir kehidupan yang buruk di akhirat kelak dan bahwa tempat akhir kediamannya adalah neraka.[659]

Terdapat sejumlah hadits Nabi ﷺ yang menguatkan ini, di antaranya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah ﷻ menciptakan makhluk hingga ketika selesai menciptakan mereka, rahim berdiri seraya berkata, 'ini adalah tempat orang yang berlindung kepada-Mu dari pemutusan kasih kekerabatan,' Allah berfirman, 'Benar, tidakkah engkau senang Aku menyambung (dengan kasih rahmat-Ku) orang yang menyambung kasih kekerabatanmu, dan memutus (kasih rahmat-Ku) orang yang memutus kasih kekerabatanmu?' Rahim menjawab, 'Ya benar.' Allah*

---

658 *Ibid*, juga lihat *Tafsir Ibnu Katsir* juz VI hal. 179.
659 *Ibid.*

berfirman, 'Demikianlah yang berlaku untukmu.'" Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda; *'Bacalah, jika kalian mau, 'Apakah kiranya jika kalian berkuasa, maka kalian akan berbuat kerusakan di bumi dan memutus kasih kekerabatan? Mereka itulah orang-orang yang Allah beri laknat, Dia tulikan dan Dia butakan penglihatan mereka.'"* (Muhammad: 22-23).

B. Tidak Memperoleh Karunia Masuk Surga

Memutus kasih kekerabatan adalah salah satu penyebab yang menjadi penghalang pintu masuk surga, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, "*Tidaklah masuk surga orang pemutus.*" Sufyan mengatakan, yakni, orang yang memutus kasih kekerabatan.[660]

An-Nawawi[661] mengemukakan bahwa hadits ini mempunyai dua *ta`wil*, yang salah satunya bahwa pemutus yang dimaksud adalah orang yang menghalalkan memutus kasih kekerabatan tanpa sebab, padahal ia mengetahui bahwa ini hukumnya haram. Maka, ia dengan demikian ~yaitu, menghalalkan sesuatu yang haram~ menjadi kafir dan kekal di neraka dan selamanya tidak akan masuk surga.[662]

Ta'wil yang kedua adalah bahwa ia tidak masuk surga sejak awal bersama para hamba pendahulu yang shalih melainkan ia disiksa dulu sesuai dengan hukuman yang diberikan oleh Allah ﷻ.

C. Menyegerakan Hukuman di Dunia

Tidak ada dosa yang lebih cepat mendatangkan kemurkaan dan hukuman Allah, lebih segera dibalas dan dicabut nikmat-Nya, serta pelakunya juga diancam siksa keras di akhirat daripada dosa memutus tali kasih kekerabatan. Nabi ﷺ bersabda:

---

660 Riwayat al-Bukhari no. 5638 dan Muslim no. 2556.

661 *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XVI hal. 113.

662 Penulis mengatakan; Sebab demikian adalah bahwa orang yang menghalalkan memutus kasih kekerabatan berarti ia mengingkari seluruh teks syariat yang menguatkan hak kasih kekerabatan dan perintah menghubungkannya dan memuliakannya. Barang siapa mengingkari satu ayat dari Kitab Allah atau sebagian ayat maka ia termasuk golongan kafir dengan ijma' para ulama. Apalagi ia adalah orang yang mengingkari seluruh ayat dan hadits yang banyak yang benar-benar menunjukkan kewajiban menyambung kasih kekerabatan.

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

"Tidak ada suatu dosa yang hukumannya lebih patut disegerakan terhadap pelakunya oleh Allah di dunia, serta ancaman yang tersimpan di akhirat, daripada perbuatan zhalim dan memutus tali kasih kekerabatan."[663]

Ini disebabkan tidak lain karena demikian seriusnya kedua dosa ini selain demikian parah dampaknya terhadap kerekatan persaudaraan dan merusak kekerabatan.

D. Tidak Memperoleh Buah Sambung Kasih Kekerabatan

Orang yang memutus tali kasih kekerabatan tidak mendapatkan pahala yang agung dan kesudahan yang mulia yang dibawa oleh sambung kasih kekerabatan. Ini telah dikemukakan pada pembahasan yang lalu.

E. Tertutup Pintu-Pintu Langit dari Doa Pemutus Kasih Kekerabatan atau Tidak Diterima Amal-Amalnya

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ عَلَى اللهِ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ

"Sesungguhnya amal-amal bani Adam diperlihatkan kepada Allah pada setiap Kamis malam Jumat, lalu amal pemutus kasih kekerabatan tidak diterima."[664]

---

[663] Takhrijnya telah disebutkan terdahulu, dalam naskah aslinya hal. 78.

[664] Riwayat Ahmad no. 10277; al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* hal. 26. Al-Mundziri mengatakan dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* juz III hal. 233: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan para perawi *tsiqat*. Hadits ini juga dinilai hasan oleh as-Suyuthi dalam *al-Jami' ash-Shaghir* juz I hal. 337.

Dari al-A'masy, ia menuturkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah sedang duduk setelah subuh di suatu halaqah, lalu ia berkata, "Allah menyebutkan pemutus kasih kekerabatan karena ia mengabaikan kami. Kami hendak memanjatkan doa kepada Rabb kami dan sesungguhnya pintu-pintu langit tertutup bagi pemutus kasih kekerabatan."[665]

9. FAKTOR-FAKTOR PEMUTUSAN KASIH KEKERABATAN

Karena banyak terjadi bencana pemutusan kasih kekerabatan dan banyak pula orang yang memandangnya kecil seolah ini bukan dosa besar, maka perlu kiranya dijelaskan faktor-faktor yang dapat mengantarkan pada pemutusan kasih kekerabatan agar dapat dihindari oleh orang-orang yang bernalar sehat. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah:

A. Tidak Mengetahui Tentang Akibat Buruk Pemutusan Kasih Kekerabatan di Dunia Maupun di Akhirat

Boleh jadi ia mengetahui larangan agama mengenai pemutusan kasih kekerabatan secara umum akan tetapi tidak menyadari risiko perbuatan buruk ini dan akibatnya yang berat di dunia dan akhirat sehingga ia memandangnya kecil padahal ini masalah besar.

B. Tidak Mengetahui Keutamaan Sambung Kasih Kekerabatan dan Hukuman Memutusnya di Dunia dan Akhirat

C. Dengki

Contoh paling nyata adalah yang terjadi dengan dua anak Adam, yang mana faktor dengki telah menggerakkan Qabil benci terhadap saudaranya, Habil, "*Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu maka ia mem-*

---

[665] Diriwayatkan oleh Ma'mar bin Rasyid dalam *al-Jami'* juz XI hal. 174, dan dikemukakan oleh Ibnu al-Hajar dalam *Fath al-Bari* juz X hal. 415 dan menisbahkannya kepada ath-Thabrani.

bunuhnya, lalu jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi." (Al-Maidah: 30).

Dengki Qabil telah membuatnya memutus kasih kekerabatan saudaranya itu dan durhaka terkadap orang tuanya. Ia menjadi gelap mata lalu membunuh orang terdekatnya yang seharusnya disayang dan dibela. Karena dengki pula yang membuat saudara-saudara Nabi Yusuf membuangnya ke sumur. Ia dijual sebagai budak belian dan dikenai tuduhan palsu. Mereka menzhalimi saudara mereka dan mendurhakai ayah mereka serta memutus kasih kekerabatan mereka.

Betapa banyak terjadi permusuhan, perselisihan, perseteruan, persaingan, dan perbuatan licik antar kerabat dikarenakan kedengkian, khususnya terhadap orang yang mempunyai kelebihan ilmu, jabatan, status sosial, atau nama baik dan ketenaran. Lalu, timbul iri dan dengki terhadapnya dari orang yang lemah imannya karena kelebihan-kelebihan itu atas mereka. Sisi-sisi positif yang ada padanya berupa penghormatan, cinta kasih, kedekatan, dan dedikasi membuat mereka iri lalu diupayakan agar hubungan baik dengan kerabatnya menjadi rusak dan membuat keraguan terhadap keikhlasan dan hubungan baiknya.

Abu ad-Darda` ﷺ mengatakan, "Termaktub dalam Taurat bahwa orang yang paling iri dan paling buruk terhadap orang berilmu adalah para kerabat dan tetangganya."[666]

Seseorang biasanya lebih diirikan oleh saudara dan sepupunya daripada oleh orang lain yang jauh. Oleh karenanya, kaum Quraisy iri terhadap Nabi ﷺ dan mereka mengatakan, sebagaimana diceritakan oleh Allah ﷻ dalam al-Qur`an, *"Mengapa al-Qur`an diturunkan kepadanya di antara kita?"* (Shaad: 8). Lalu mereka memeranginya dan memusuhinya karena iri dan aniaya. Padahal kemuliaannya adalah juga suatu kemuliaan bagi mereka. Sekiranya mereka masuk Islam, niscaya suku-suku Arab dan non Arab akan tunduk terhadap mereka.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan bahwa Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما adalah seorang teman dekat Umar bin Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه. Suatu hari ia berjumpa dengannya dalam keadaan marah, lalu ia bertanya, "Apa yang terjadi denganmu?!" Ia menjawab, "Salah seorang keluargaku menemuiku lalu mencerca dan menyinggung perasaanku!" Ibnu Abbas lalu berkata, "Jangan pedulikan itu. Tidaklah lebih cepat lari pemburu

---

666 *Bahjah al-Majalis* juz II hal. 776.

yang melukai menuju buruannya daripada seorang sepupu berhati hina terhadap seorang sepupu kaya. Maka, jangan pedulikan."[667]

Seorang lelaki berkata kepada Sa'id bin al-Ash, "Demi Allah aku mencintaimu." Lalu Sa'id menjawab, "Mengapa engkau tidak mencintaiku sementara engkau bukan tetangga dan bukan pula sepupuku." Ia menimpali seraya mengatakan, "Iri ada pada tetangga dan permusuhan ada pada kerabat."[668]

D. Mendengarkan Isu dan Terpengaruh Adu Domba

Banyak terjadi keretakan hubungan kekerabatan, hati tercerai berai, dan rumah tangga hancur dikarenakan adanya suara-suara beredar yang disebarluaskan oleh orang-orang yang hendak mengadu domba dan merusak hubungan kekerabatan serta menghancurkan rumah tangga. Mereka berjalan kesana kemari untuk mencari aib orang lain dan menjadikannya obyek perbuatan buruknya. Padahal, orang yang paling buruk adalah yang berwajah ganda, yang mendatangi seseorang dengan satu wajah dan mendatangi orang lain dengan wajah lain dengan menyebarkan kata-kata yang berbeda untuk tujuan mengadu domba agar hubungan mereka menjadi rusak. Dengan demikian, ia telah berbuat *namimah* (adu domba) dan juga *buhtan* (kebohongan).

Yahya bin Abu Katsir[669] mengatakan bahwa pelaku adu domba dan pembohong merusak dalam sesaat seperti kerusakan yang ditimbulkan oleh tukang sihir setahun. Dan, dikatakan[670] bahwa perbuatan pengadu domba lebih berbahaya daripada perbuatan setan, karena perbuatan setan adalah dengan bisikan sedangkan perbuatan tukang adu domba adalah dengan berhadapan.

Dikatakan oleh Abu Hamid al-Ghazali[671] mengutip kata-kata al-Hasan bahwa orang yang mengadu domba kepada Anda ia juga mengadu domba terhadap Anda. Ini berarti isyarat bahwa orang yang mengadu domba harus dibenci, tidak boleh dijadikan teman dan kata-katanya tidak boleh dipercayai. Bagaimana tidak patut dibenci sementara ia

---

667 *Ibid* hal. 781.

668 *Ibid* juz I hal. 289 dan *al-Adab asy-Syar'iyyah* juz 2 hal. 15.

669 *Bahjah al-Majalis* Juz I hal. 403.

670 *Tanbih al-Ghafilin* juz I hal. 185 dan kitab *al-Kabair* karya adz-Dzahabi hal. 162.

671 *Ihya' 'Ulumuddin* juz III hal. 153.

tidak lepas dari kebohongan, *ghibah*, khianat, kecurangan, iri dan dengki, kemunafikan, perbuatan merusak hubungan sesama, tipu daya serta berusaha memutus tali kekerabatan yang diperintahkan Allah agar disambung dan berbuat kerusakan di muka bumi. Alllah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak.*" (Asy-Syura: 42).

Sekiranya pelaku adu domba ini berhadapan dengan orang yang cerdas dan baik lalu ia membuatnya diam, bungkam tidak berkutik dan tidak melayaninya, maka keburukannya akan terputus dan hancurlah tipu dayanya.

Sebagian orang bijak[672] mengatakan bahwa menerima perbuatan adu domba lebih buruk daripada adu domba. Sebab, adu domba adalah suatu petunjuk sedangkan menerima adalah restu. Orang yang menunjukkan pada sesuatu dan memberitahukannya tidaklah seperti orang yang menerima dan merestuinya. Maka, patut waspada terhadap pelaku adu domba, sekalipun seandainya ia benar dalam kata-katanya, tentu ia hina dalam kebenarannya karena ia tidak memelihara kehormatan dan tidak menutupi aib.

Seorang lelaki menemui Umar bin Abdul Aziz lalu menyebutkan sesuatu kepadanya tentang seseorang. Maka, berkatalah Umar kepadanya, "Jika engkau mau, akan kami lihat masalahmu. Sekiranya engkau berdusta, maka engkau tergolong orang yang ada dalam ayat ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ

'*Jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti.*' (Al-Hujurat: 6)

Namun jika engkau benar, maka engkau tergolong orang yang ada dalam ayat ini:

هَمَّازٖ مَّشَّآءِۢ بِنَمِيمٖ

'*Yang banyak mencela, yang kian kemari mengadu domba.*' (Al-Qalam: 11)

---

672 *Bahjah al-Majalis* juz I hal. 403. juga, lihat *Ihya'Ulumuddin* juz III hal. 153.

Jika engkau mau, maka akan kami maafkan." Kemudian ia berkata, "Pemberian maaf, wahai Amirul Mu`minin, aku tidak akan mengulangi lagi."[673]

Tepat sekali kata-kata Al-A'sya[674] dalam puisinya:

"Siapa menuruti pengadu domba
Tiada satu pun teman akan tersisa
Sekalipun kekasih itu demikian dekat."
Sedangkan Sabiq al-Barbari[675] mengatakan:
"Jika penabur fitnah menzhalimi teman suatu hari,
tiada tertinggal teman karena kata yang menabur benci."

Para ulama menjelaskan bahwa orang yang dihadapkan pada suatu perbuatan adu domba dengan dikatakan bahwa si Fulan mengatakan tentang Anda begini dan begitu atau Anda berbuat begini dan begitu maka dalam hal ini ada enam sikap yang harus diambil:

Pertama, Anda tidak boleh mempercayainya karena pelaku adu domba tersebut adalah seorang fasiq, kesaksiannya ditolak, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."* (Al-Hujurat: 6).

Kedua, hendaklah mencegah dari perbuatannya dan memberinya nasihat serta menegaskan keburukan perbuatannya. Sebab, mencegah kemungkaran hukumnya wajib.

Ketiga, membencinya semata karena Allah ﷻ karena perbuatan itu dibenci oleh Allah. Di sisi lain, ada kewajiban membenci yang dibenci oleh Allah.

Keempat, tidak berprasangka buruk terhadap orang ketiga yang dibicarakannya tersebut, karena firman Allah ﷻ, *"Hindarilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa."* (Al-Hujurat: 12).

---

[673] *Ihya` Ulumuddin opcit.*

[674] *Diwan al-A'sya* hal. 9.

[675] *Bahjah al-Majalis* juz I hal. 403.

Kelima, hendaknya Anda tidak terbawa dengan berita yang Anda dengar itu kepada perbuatan memata-matai dan mencari-cari untuk membuktikannya, karena Allah melarang perbuatan demikian dalam firman-Nya, "*dan janganlah mengintai-intai.*" (Al-Hujurat: 12).

Keenam, hendaknya tidak senang dengan berita adu domba yang dibawa dan tidak menceritakannya dengan mengatakan bahwa si Fulan mengatakan begini dan begitu. Sebab, dengan demikian Anda telah menjadi pelaku adu domba dan penggunjing dan melakukan apa yang Anda sendiri mencegahnya.[676]

E. Congkak dan Takabur

Sebagian orang ~dikarenakan kedangkalan agamanya, kurang mengenali dirinya, dan kelemahan dan ketidakberdayaannya~ bilamana memperoleh kedudukan tinggi atau mendapat kekayaan banyak, atau mempunyai paras menawan, atau sejenisnya, dimasuki rasa kagum pada diri sendiri dan takabur, lalu merendahkan kerabatnya dan angkuh serta memalingkan pandangan terhadap mereka. Ia memandang dirinya yang mempunyai hak atas mereka. Berkunjung pun tidak dilakukan karena ia merasa dirinyalah yang patut dihormati dan dikunjungi, bukan menghormati dan mengunjungi.[677]

F. Tidak Mau Memberi dan Bersikap Kikir

Sebagian orang ada yang kekikirannya membuat dirinya bertindak lalim terhadap kerabatnya dan memakan harta mereka secara tidak sah. Sebagai contoh, ia menjadi pemegang wasiat atas harta atau keluarga, atau nazir atas waqaf kerabat, atau wali anak-anak mereka, atau wakil atas harta waris mereka, tetapi ia lalu berkhianat terhadap mereka dan memakan harta mereka secara tidak sah. Atau, melanggar dalam perawatan dan pengembangannya. Atau, melakukan tindakan yang menyebabkanya terlantar dan terabaikan padahal ia adalah orang yang diberi amanat untuk menjaga dan memeliharanya.

---

[676] *Tanbih al-Ghafilin* juz I hal. 187; *Ihya' Ulumuddin* juz III hal. 152; Kitab *al-Kaba'ir* hal. 161.

[677] Lihat *Qathi'ah ar-Rahim* hal. 14.

Mengenai yang demikian, Nabi ﷺ telah memperingatkan dengan sabdanya:

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا

"Hindarilah ketamakan (dengan erat memegang harta) karena sesungguhnya itu membinasakan orang-orang sebelum kalian, ketamakan itu mengajak mereka pada kekikiran lalu mereka menjadi kikir; ketamakan itu mengajak mereka pada perbuatan zhalim lalu mereka berbuat zhalim; ketamakan itu mengajak mereka pada perbuatan memutus kasih persaudaraan lalu mereka memutusnya."[678]

Boleh jadi tidak demikian, tetapi Allah ﷻ melapangkan untuknya rizki dan mengujinya dengan kelapangan hidup dan kekayaan. Sementara, sebagian kerabatnya miskin dan mengalami kesulitan hidup, lalu ia bersikap kikir terhadap mereka padahal mereka sangat membutuhkan. Bahkan, boleh jadi zakat yang hukumnya wajib pun berat baginya untuk mengeluarkannya. Bilamana memberi, ia lakukan dengan menunjukkan sikap mengungkit-ungkit dan kata-kata yang menyakitkan serta merendahkan mereka dengan membanggakan diri didepan para kerabatnya bahwa ia telah memberi ini dan itu. Padahal, jika harta tidak untuk berbuat kebaikan, atau untuk menyambung kasih kekerabatan, atau memenuhi kebutuhan dan untuk dijadikan amal yang pahalanya menjadi simpanan, maka itu untuk ahli waris atau untuk kepentingan suatu peristiwa. Siapa meminjamkan kebaikan, maka keuntungannya adalah pujian dan pahala. Betapa indah kata-kata penyair:

"Hari-hari ini tidak lain adalah suatu pinjaman
Selagi mampu mengambil kebaikannya, berbekallah
Sebab Anda tidak tahu di bumi mana Anda akan mati,
Tidak tahu pula apa yang terjadi esok hari."[679]

---

678 Takhrijnya telah disebutkan terdahulu pada naskah asli hal. 78.

679 Dikutip oleh Abdul Barr dalam *Bahjah al-Majalis* juz I hal. 307 dan Ibnu Muflih dalam *al-Adab asy-Syar'iyyah* juz I hal. 311 menisbahkannya kepada Ibnu Duraid. Dikatakan, konon dialah yang menggubahnya.

Bilamana Allah menghendaki seorang hamba baik, maka Dia menjadikan hajat orang-orang berada di kedua tangannya. Siapa yang diberi nikmat yang banyak oleh Allah, maka banyak pula ketergantungan manusia padanya. Bilamana ia menunaikan kewajiban atas hartanya itu, maka ia telah mensyukuri dan memeliharanya. Sebaliknya, jika ia mengabaikan dan tidak menunaikan hak manusia atas hartanya itu serta memperlihatkan sikap tidak menerima dan kecewa, maka ia telah menempatkan hartanya pada posisi yang dapat menghilangkannya dan menjadi obyek gunjingan orang lain. Terdapat riwayat shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah* ﷻ *mempunyai kaum-kaum yang Dia beri karunia secara khusus untuk manfaat manusia dan Dia mantapkan mereka di dalamnya selagi mereka menunaikan (hak atas) karunia itu. Namun, bilamana tidak menunaikannya, niscaya Dia cabut karunia itu lalu Dia alihkan kepada selain mereka.*"[680]

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidaklah seorang hamba diberi karunia oleh Allah lalu Dia sempurnakan karunia itu untuknya, kemudian menjadikan sebagian hajat manusia ada padanya, namun ia merasa tidak lega, maka sesungguhnya ia telah menempatkan karunia itu pada posisi terancam hilang.*"[681]

Orang kikir dibenci dan dicampakkan di kalangan luar kerabat maupun di tengah kerabat. Ia menjalani hidup di dunia dengan kehidupan orang miskin, sementara di akhirat ia dihisab dengan hisab orang kaya.

Tidak sepatutnya orang kaya menjadikan dirinya penyimpan untuk orang lain. Haruslah dipahami bahwa kejayaan hidup tidak pernah abadi. Cobaan dan kesulitan hidup bukanlah hanya dialami orang tertentu saja. Hisab di akhirat benar-benar berat dan menelantarkan orang beriman adalah sesuatu yang sangat berisiko. Apalagi terhadap kerabat

---

680 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* no. 5162. As-Suyuthi dalam *al-Jami' ash-Shagir* hal. 2352 menisbahkan hadis ini kepada ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan Abu Na'im dalam *al-Hilyah*. Ia mengatakan bahwa derajat hadits ini hasan. Demikian pula menurut al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 2160. Al-Mundziri dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* juz III hal. 263 mengatakan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*. Sekiranya disarankan memperbaiki sanadnya tentu itu memungkinkan.

681 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* no. 7529. Al-Mundziri memperbaiki isnadnya dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* juz III hal. 263.

Muslim yang mempunyai hak sebagai Muslim dan sebagai kerabat! Ini lebih berhak dan kewajiban terhadapnya lebih besar.

Zuhair bin Abu Salma mengemukakan dalam bait syair[682]:

"Siapa menjadikan kebaikan kehormatannya
maka akan terjagalah ia
Siapa tidak takut mencaci, maka akan dicacilah ia
Siapa memperoleh karunia lalu terhadap kaumnya
kikir dengan kekayaannya maka ia tidak akan dibutuhkan dan tercela."

Sedangkan al-Barudi mengatakan[683]:

"Jangan mengira harta akan berguna bagi pemiliknya
Bila kerabat belum memuji keramahannya."

Bilamana berbuat kebaikan atau menolong seseorang yang mengalami kesusahan, maka hendaklah itu dilakukan dengan raut muka yang berseri dan hati yang lega, serta diupayakan sedapat mungkin menyembunyikan kebaikan itu dengan berharap itu dilakukan ikhlas semata karena Allah ta'ala serta untuk menjaga harga diri orang yang diberi kebaikan tersebut. Allah ﷻ berfirman, *"Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada shadaqah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun."* (Al-Baqarah: 263).

Ibnu Abbas mengatakan bahwa berbuat kebaikan adalah tanaman yang paling istimewa dan pusaka terbaik. Ini hanya dapat dilakukan dengan tiga hal: menyegerakannya, memandangnya kecil, dan menyembunyikannya. Bilamana ia menyegerakannya, berarti ia telah menyambut dengan gembira; bilamana ia memandangnya kecil ~yakni tidak memandang apa yang ia berikan itu banyak~ maka hakikatnya itu telah menjadi besar; dan bilamana ia merahasiakannya, maka hakikatnya itu telah disempurnakan.[684]

Sebaliknya, jika pemberian itu diiringi dengan sikap mengungkit-ungkit dan kata-kata yang menyakitkan perasaan, maka pahalanya menjadi terhapus dan gugur, orang yang diberi kebaikan itu menjadi

[682] *Diwan Zuhair* hal. 31.
[683] *Diwan al-Barudi* juz II hal. 97.
[684] *Bahjah al-Majalis* juz I hal. 303 dan *al-Adab asy-Syar'iyyah* juz I hal. 309.

terhinakan dan merugikan simpati dan kelegaannya serta kehilangan balas budi dan doanya.

Seorang penyair mengatakan:

"Engkau rusak kebaikan yang kau berikan
dengan sikap menyakitkan
Orang yang disebut dermawan
bukanlah berapa banyak yang ia berikan."

Adab telah mencapai puncaknya ketika seseorang menyadari bahwa kebaikan yang ia berikan adalah hak kerabatnya atas dirinya, yang diamanatkan oleh Allah di tangannya untuk menyucikan jiwa dan hartanya, dan dengan pemberian itu ia diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat.

G. Menunda Pembagian Warisan

Adakalanya antara anggota kerabat terdapat harta warisan yang belum dibagi, baik disebabkan karena lalai maupun karena memandang tidak diperlukan, atau karena sebagian mereka mempunyai sikap kaku dan tidak tahu, atau karena sebab-sebab lainnya. Adakalanya di antara mereka terdapat orang-orang miskin yang sangat membutuhkan sehingga mendesak agar harta warisan segera dibagi dan bagiannya bisa ia ambil. Lalu, muncullah omongan yang tidak menyenangkan, buruk sangka dan sikap permusuhan. Persoalan dan masalah pun kemudian timbul sehingga kasih kekerabatan dan persaudaraan menjadi putus.[685]

Harta warisan adalah hak bagi ahli waris saat kematian orang yang mewariskannya. Harta warisan tidak boleh ditahan dan ditunda pembagiannya kecuali ada uzur mendesak atau adanya kemaslahatan yang nyata.

H. Kurang Sabar dan Lemah Mental Menghadapi Tantangan

Sebagian orang mempunyai sensitivitas berlebihan, idealisme tinggi sehingga menganggap manusia tidak boleh luput dari kesalahan dan kekeliruan, ketidaktahuan dan kekurangan, bilamana melihat ada sesuatu yang negatif pada diri seseorang lalu serta merta ia tidak me-

[685] Lihat *Qathi'ah ar-Rahim* hal. 17.

nyukainya, atau didatangi oleh seseorang yang mempunyai kekurangan, maka dengan segera ia memutus hubungan dan menjauhinya. Betapa banyak terjadi percekcokan, perselisihan, keretakan dan permusuhan antar kerabat yang mengantar pada pemutusan hubungan, yang terkadang bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam banyak kasus, itu terjadi hanya karena disebabkan perkataan yang sangat sepele, atau kesalahan yang tidak disengaja, atau karena suatu perbuatan yang membuatnya kurang berkenan, atau suatu tindakan yang mungkin baik dan mungkin buruk.

Sekiranya jiwa itu jernih dan akal berpikir sehat, hubungan kasih kekerabatan dijunjung tinggi dan kesalahan atau kekurangan kecil dimaklumi, maka pemutusan hubungan dan sikap menjauh tidak akan terjadi. Apa yang menjadi keharusan bagi kerabat dan siapa pun yang menjalin persaudaraan adalah menutup mata terhadap kesalahan kecil dan kekurangan yang ada serta memaklumi dan memaafkannya; membangun dan mengedepankan toleransi dan rekonsiliasi, berpikir positif dan lapang dada; senantiasa mengupayakan kerekatan dan kepaduan, menjauhi pertengkaran dan perselisihan; saling menopang dan mengabaikan perselisihan; saling mempermudah, tidak saling mempersulit; saling menggembirakan, tidak saling menyusahkan; mencintai kerabatnya seperti halnya mencintai dirinya sendiri; memperlakukan kerabat seperti halnya bagaimana ia ingin diperlakukan.

I. Sibuk dengan Urusan Duniawiah

Sebagian orang disibukkan dengan urusan kehidupan dunia dan menghabiskan seluruh usianya untuk menumpuk kekayaan duniawiah. Ia berjalan terengah-engah mengejar pesonanya sehingga ia tidak mempunyai waktu untuk kerabatnya dan memberikan haknya.

J. Jarak yang Jauh dan Perjalanan yang Berat untuk Bershilaturrahim

Sebagian orang ada yang tinggal jauh dari kerabatnya dan berat melakukan perjalanan untuk mengunjunginya. Dengan demikian, kasih kekerabatan nyaris terputus dan keterasingan timbul. Hati dan perasaan pun menjadi jauh karena jarak yang memisahkan tempat dan fisiknya. Dengan demikian, yang menjadi kewajiban adalah menyambungnya melalui korespondensi maupun media komunikasi yang memungkin-

kan; memberi bantuan materi dan hadiah; berbagi rasa dan mendoakan dari jauh; menghadirkan dalam ketidakhadiran dengan berbagi dalam emosi serta duka cita; mempersembahkan harta dan pangkatnya untuk mereka; berusaha memenuhi hajat mereka dan berbuat baik terhadap mereka sekalipun berjauhan tempat tinggal.

K. Perceraian di Antara Kerabat

Adakalanya terjadi perceraian di antara kerabat sehingga perasaan masing-masing pasangan dan keluarganya berubah. Kasus demikian dapat menjadi penyebab munculnya kekakuan dalam hubungan persaudaraan dan pemutusan kasih kekerabatan antara kedua belah pihak. Inilah sebagian faktor yang membuat para ulama memandang lebih mengutamakan pernikahan di luar kerabat dekat daripada antar kerabat.

L. Cemburu Buta dari Sebagian Kerabat atau Istri

Adakalanya orang mendapat ujian dengan saudara perempuan atau bibi yang berperangai buruk dan agamanya tipis yang menginginkan saudaranya atau kemenakannya menjadi miliknya sendiri dan memandang istrinya telah merampasnya. Dengan demikian, ia berusaha menjauhkannya dari istrinya dan keluarganya; memprovokasinya agar ia menentang mereka dan membuat masalah antara ia dan mereka. Adakalanya, langkah yang diambil adalah dengan menyakiti perasaan istrinya dan mengucilkannya tanpa ada kesalahan yang ia lakukan. Bahkan, boleh jadi ia diadukan kepada sang suami bahwa istrinya adalah ~wanita yang zhalim~ terhadap salah satu kerabatnya sehingga keretakan menjadi luas dan masalahnya menjadi kompleks.

Namun, bisa jadi hasilnya justru sebaliknya, sang istri dalam keadaan demikian, jika ia wanita yang tipis pemahaman agamanya, buruk perangainya, dan tumpul tenggang rasanya serta tidak mempunyai kepedulian terhadap hak keluarga dan kerabat, maka ia tidak akan membiarkan suaminya dipengaruhi oleh siapa pun. Ia tetap akan membuatnya menjauhi keluarganya dan kerabatnya sehingga membuat mereka membencinya; menghalanginya menjalin hubungan kekerabatan dan menunaikan hak mereka; menghalanginya berlaku baik dan memuliakan mereka. Bilamana mereka mengunjunginya, maka sang istri tidak mempedulikan mereka dan tidak pula melakukan kewajiban

terhadap mereka. Lalu, terjadilah pemutusan kasih kekerabatan antara sang suami dengan mereka.

Yang menjadi kewajiban bagi sang suami adalah tidak berpihak pada istri dengan mengorbankan kerabatnya, tetapi juga tidak dibenarkan menzhalimi istrinya demi membela mereka. Sebaliknya, masing-masing mempunyai hak yang harus ditunaikan dan diusahakan rekonsiliasi dan perpaduan sedapat mungkin. ✧

1. KEBUTUHAN TETANGGA TERHADAP TETANGGANYA

Islam telah meletakkan satu sistem yang unik bagi kehidupan sosial yang dirajut dengan saling mencintai dan menyayangi; saling memberi toleransi, bangunannya berfondasi pada kebajikan dan takwa, saling menjauhkan dosa dan permusuhan, dan setiap Muslim melaksanakan kewajibannya terhadap siapa ia berinteraksi secara sosial. Allah memandang agung hak seorang Muslim terhadap sesama Muslim, hak kerabat terhadap kerabatnya dan hak tetangga terhadap tetangganya.

Menunaikan hak-hak ini merupakan salah satu faktor kebahagiaan kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab, manusia di muka bumi ini diuji, dan cobaan-cobaan mengelilinginya dari semua arah. Sementara manusia terlalu lemah untuk dapat menghadapi sendirian tantangan-tantangan ini dalam waktu lama. Kalau pun ia menghadapinya sendirian, ia akan mengalami derita dan merasakan beratnya. Namun, tidak demikian halnya jika manusia sesamanya menoleh kepadanya, mendekat untuk membantunya dan memberinya pertolongan atas persoalan yang ia hadapi. Jadi, manusia itu sedikit dengan kesendiriannya namun banyak dengan sesamanya, tetangganya, dan keluarganya.

Yang terdekat dengan manusia dan paling banyak berinteraksi serta paling mengenal ihwalnya ~selain keluarga dan kerabatnya~ adalah para tetangganya. Bahkan, dalam banyak hal, ia lebih dekat dengan mereka dan lebih banyak bantuannya daripada keluarga dan kerabat serta besannya. Sebab, anggota keluarga, ketika dihadapkan pada persoalan mendadak, atau musibah yang membutuhkan pertolongan, maka tetanggalah yang diharapkan memberi pertolongan utama dan cepat, karena merekalah yang terdekat tempat tinggalnya.

Dari sini tampak nyata bahwa demikian penting keberadaan tetangga bagi tetangganya, pengaruhnya yang kuat dan haknya yang besar. Menunaikan kewajiban terhadap tetangga merupakan salah satu kewajiban yang paling wajib dan menjadi faktor terbesar terciptanya kesetiakawanan dan tolong menolong dalam kehidupan ini untuk mengatasi dan mencari penyelesaian berbagai kesulitan hidup, selain juga untuk menjadi stimulus dalam menciptakan kondisi yang membantu kebaikan dan kebajikan serta menjaga diri dari dosa dan keburukan.

Sayangnya, hak besar ini sudah banyak yang mengabaikannya pada masa sekarang karena sibuk dengan profesi diri sendiri dan kepentingan pribadi mereka, lalu lupa menunaikan hak tersebut karena egoisme mereka. Atau, pengabaian terhadap hak besar ini disebabkan karena ketidaktahuan dan kelemahan iman mereka sehingga urusan duniawiah sedemikian membuai mereka. Hal itu membuat mereka hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Yang menjadi fokus perhatian mereka hanyalah kepentingan mereka sendiri tanpa mempedulikan kewajiban mereka terhadap sesama dan para tetangga mereka. Di sini, tenggang rasa, rasa persaudaraan, dan cinta kasih terhadap sesama telah menjadi tumpul. Jiwa mereka kering dari toleransi dan kesetiakawanan, hati mereka hampa dari nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Bahkan, boleh jadi, pola hidup materialistik hedonistik membawa mereka melakukan perbuatan yang merugikan dan menzhalimi tetangga. Sekiranya belum bisa berbuat baik dan menunaikan hak-hak para tetangga, sebaiknya tidak melakukan kezhaliman terhadap mereka.

Bangsa Arab, sekalipun masih hidup di alam jahiliah, bangga memperlakukan tetangga dengan baik dan memuliakan mereka; menunaikan hak-hak mereka serta menghindari perbuatan yang menggangu mereka. Sehingga, di antara tokoh mereka ada yang mengatakan:

"Apiku dan api tetanggaku satu
Kepadanya singgahkan kuali sebelum aku
Tidak kubiarkan gangguan apa pun mengganggu
Agar pintu rumahnya tidak terkelambu
Aku buta bila tetangga perempuanku muncul
Hingga kain penutup menyembunyikan perempuan itu."[686]

Selain itu ada pula puisi mengatakan:

"Aku segera pejamkan mataku
Bila tetangga perempuanku muncul di hadapanku
Hingga rumah kediaman menutupi perempuan itu."

Ketika Islam datang, ditegaskanlah akhlak yang mulia ini dan hak tetangga atas tetangganya. Bahkan, seolah tetangga menjadi ahli waris seperti keluarga dan kerabatnya. ✪

---

[686] "Bahjah al-Majalis" juz I hal. 290 dan *al-Adab asy-Syar'iyyah* juz II hal. 15.

2. MACAM-MACAM TETANGGA

Allah ﷻ berfirman:

۞ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَٰمَىٰ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

"Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan-Nya dengan apa pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, tetangga yang mempunyai hubungan kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh ...." (An-Nisa`: 36)

Allah ﷻ menggabung antara perintah menyembah-Nya dengan perintah berbuat baik kepada sesama yang di antaranya adalah tetangga, baik Muslim maupun kafir, yang kerabat maupun yang bukan kerabat, yang dekat maupun yang jauh.

Demikian pula, Allah ﷻ menyebutkan dalam firman-Nya, *"Tetangga yang mempunyai hubungan kerabat,"* yakni bahwa antara Anda dan dia mempunyai hubungan darah kekerabatan. Sedangkan ungkapan, *"tetangga yang jauh"* adalah di luar hubungan darah kekerabatan antara Anda dan tetangga tersebut. Demikian pendapat mayoritas *mufassir* (ulama ahli tafsir). Penafsiran lain mengatakan bahwa *"tetangga yang mempunyai hubungan kerabat,"* adalah tetangga Muslim. Sedangkan *"tetangga yang jauh"* adalah tetangga kafir.

Penafsiran yang lain lagi bahwa *"tetangga yang mempunyai hubungan kerabat,"* adalah tetangga yang tempat tinggalnya berdekatan. Sedangkan *"tetangga yang jauh"* adalah orang yang boleh disebut tetangga tetapi tempat tinggalnya berjauhan.[687]

Semua pemahaman ini benar dan mengarah ke sana. Mereka semua mempunyai hak bertetangga, meskipun hak mereka itu bervariasi karena perbedaan keadaan mereka. Al-Hafizh Ibnu Hajar me-

---

[687] Lihat Tafsir ath-Thabari juz V hal. 178-180; *Tafsir al-Qurthubi* juz V hal. 183; *Tafsir Ibnu Katsir* juz I hal. 495; *Fath al-Bari* juz X hal. 441; dan *Tafsir asy-Syaukani* juz I hal. 743.

ngatakan,[688] "Kata tetangga mencakup Muslim maupun kafir, ahli ibadah maupun orang fasik (pelaku dosa), teman maupun musuh, pendatang maupun pribumi, bermanfaat maupun merugikan, kerabat maupun luar kerabat, yang dekat maupun yang jauh rumahnya, yang mana masing-masing mempunyai kedudukan yang sebagian lebih tinggi atas lainnya. Yang tertinggi adalah yang terhimpun padanya seluruh kriteria pertama, kemudian yang terbanyak dan demikian seterusnya. Maka, tetangga yang mempunyai hubungan kerabat haknya lebih kuat daripada tetangga yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Hak tetangga Muslim lebih kuat daripada hak tetangga kafir. Tetangga bersebelahan haknya lebih didahulukan daripada tetangga yang berjauhan. Al-Bukhari telah meriwayatkan[689] dari Aisyah رضي الله عنها bahwa ia menuturkan, "*Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga, kepada siapa aku memberi hadiah?*" Beliau menjawab, "*Kepada yang lebih dekat pintunya kepadamu.*"

Nash-nash syariah telah menunjukkan bahwa tetangga ada tiga macam:

1. Tetangga yang mempunyai tiga hak, yaitu tetangga Muslim yang mempunyai hubungan kekerabatan. Ia mempunyai hak tetangga, hak Islam, dan hak kerabat.
2. Tetangga yang mempunyai dua hak, yaitu tetangga Muslim. Ia mempunyai hak tetangga dan hak Islam
3. Tetangga yang mempunyai satu hak, yaitu tetangga kafir. Ia mempunyai hak tetangga saja.[690] ✡

---

688 *Fath al-Bari* juz 10 hal. 441.

689 Shahih al-Bukhari no. 2140.

690 Lihat Tanbih al-Ghafilin juz I hal. 153; Tafsir al-Qurthubi juz V hal. 184; dan Fath al-Bari juz 10 hal. 441.

3. BATASAN TETANGGA

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan istilah tetangga, di antaranya:

1. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa ia mengatakan, "Barang siapa mendengar azan maka ia adalah tetangga." Jadi, siapa pun yang dapat mendengar suara azan di kampungnya tanpa pengeras suara, maka mereka dipandang sebagai tetangga.
2. Dikatakan bahwa siapa pun yang mendengar qamat shalat, maka ia adalah seorang tetangga.
3. Dikatakan bahwa siapapun shalat fajar bersama Anda di masjid, maka ia adalah tetangga Anda.
4. Dikatakan bahwa siapapun yang disatukan dengan suatu tempat atau perkampungan, maka ia adalah tetangga.
5. Dikatakan bahwa batas tetangga adalah empat puluh rumah dari masing-masing arah. Ini adalah pendapat Aisyah, al-Auza'i, al-Hasan al-Bashri, az-Zuhri, dan lain-lainnya.
6. Dikatakan bahwa batasan tetangga dikembalikan pada pemahaman setempat yang berlaku. Al-Alusi mengatakan,[691] "Secara eksplisit, pengertian tetangga pijakannya adalah pemahaman setempat yang berlaku. Pandangan inilah yang kuat. Sebab, kaidah syariah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat mutlak yang terdapat dalam syara', tanpa ada padanya kriteria tertentu dan tidak pula terdapat pada bahasa, maka itu dikembalikan pada pemahaman setempat yang berlaku."[692]

Jadi, apa yang dipandang sebagai kebiasaan yang berlaku, maka itulah yang berlaku, tetangga mempunyai hak dihormati, diperlakukan dengan baik, tidak disakiti, dan sebagainya. ۞

---

[691] Lihat *Tafsir al-Qurthubi* juz V hal. 185; *Fath al-Bari* juz X hal. 447; *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam* juz I hal. 347; dan Tafsir *Fath al-Qadir*, karya asy-Syaukani juz I hal. 743.

[692] *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa as-Sab' al-Matsani* juz V hal. 29.

4. KEAGUNGAN HAK TETANGGA

Allah ﷻ berfirman, "*Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan-Nya dengan apa pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, tetangga yang mempunyai hubungan kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh ....*" (An-Nisa` 36).

Ayat ini memberi pesan agar berbuat baik kepada tetangga semuanya; yang dekat maupun yang jauh, yang baik maupun yang berperangai tidak baik, yang Muslim maupun yang kafir, semua sesuai dengan kedekatanya dan kebutuhannya serta segala kebaikan yang bisa dilakukan.

Sedangkan dari sunnah nabawiyyah, banyak sekali teks-teks yang memerintahkan agar berbuat baik terhadap tetangga, menekankan hak-haknya, memerintahkan agar menghormati dan memperlakukannya dengan baik, memberi ancaman atas perlakuan buruk terhadapnya. Dari Aisyah رضي الله عنها dan Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Jibril terus memberiku pesan perihal tetangga hingga aku menyangka bahwa ia akan mewarisi.*"[693]

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنه, bahwa ia menyembelih seekor domba, lalu bertanya, "Apakah kalian sudah memberi sebagian dagingnya kepada tetangga Yahudi kita?" Ia mengulangi kata-katanya ini tiga kali, lalu berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, '*Jibril terus memberiku pesan perihal tetangga hingga aku menyangka bahwa ia akan mewarisi.*'"[694]

Ini menunjukkan bahwa semua nash mutlak yang memerintahkan agar menghormati tetangga dan memperlakukannya dengan baik serta menghindari perbuatan yang menyakitinya mencakup tetangga Muslim dan tetangga kafir, yang baik dan yang berperangai buruk, yang dekat dan yang jauh.

Rasulullah ﷺ juga bersabda, "*Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya.*" Dalam

---

[693] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 5668, 5669; Muslim no. 2624, 2625.

[694] Diriwyatkan oleh Abu Daud np 5152'; *at-Tirmidzi* no. 1943 dan Ahmad no. 6496. Derajat hadits ini dinilai hasan oleh at-Tirmidzi.

satu riwayat lain, *"Maka hendaklah memperlakukan tetangganya dengan baik."*[695]

Ini menunjukkan bahwa memuliakan tetangga dan memperlakukannya dengan baik adalah salah-satu cabang iman dan pertanda orang beriman, dan bahwa orang yang tidak memuliakan tetangganya, imannya tidak sempurna.

Hal ini ditegaskan oleh Nabi ﷺ dengan sabdanya, *"Demi Allah yang jiwaku ada di Tangan-Nya, seorang hamba tidak beriman hingga ia mencintai tetangganya, ~atau bersabda~ saudaranya, seperti halnya mencintai dirinya sendiri,"*[696]

Di sini beliau menjelaskan bahwa kesempuraan iman yang wajib tidak akan terwujud melainkan apabila seorang Muslim mencintai tetangganya seperti halnya mencintai dirinya sendiri dalam hal kebaikan. Dengan demikian ini juga mengharuskan ia tidak menyukai keburukan untuk tetangganya yang tidak ia sukai terjadi pada dirinya sendiri.

Bahkan, Nabi ﷺ menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia dan yang paling utama adalah yang terbaik terhadap tetangganya dan sahabatnya, dengan sabdanya, *"Sebaik-baik sahabat (teman) di sisi Allah adalah sahabat yang paling baik terhadap sahabatnya dan sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya."*[697]

Hadits Nabi ini merupakan timbangan nabawi yang agung yang menjelaskan ukuran ranah keutamaan manusia di sisi Allah dan bahwa orang yang baik dalam memperlakukan tetangganya, sahabatnya dan teman bergaulnya menjadi pertanda kebaikan kedudukannya di sisi Allah dan raihan taufik-Nya serta cinta-Nya kepadanya. Bahkan, ini menjadi indikasi bahwa ia adalah manusia terbaik di sisi Allah. Ini mengacu pada kesaksian Rasulullah ﷺ. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa mau mengambil kata-kata ini dariku lalu mengamalkanya atau mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya?"* Lalu Abu Hurairah menjawab, 'Aku, wahai

---

[695] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 5673; Muslim no. 47-48.

[696] Diriwayatkan oleh Muslim no. 45.

[697] *At-Tirmidzi* no1944; Ahmad no. 6566; al-Bukhari dalam *al-Adab; al-Mufrad* no. 115; ad-Darimi no. 2437; Ibnu Khuzaimah no. 2539; Ibnu Hibban no. 518; al-Hakim no. 1620, dinilai shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi serta dinilai hasan oleh at-Tirmidzi. Al-Albani menilai hadits ini shahih dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 3270.

Rasulullah.' Beliau lalu menggandeng tanganku dan menghitung lima seraya bersabda:

اتَّقِ الْـمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

'Takutlah pada hal-hal yang diharamkan niscaya engkau menjadi manusia yang paling berbakti (kepada Allah); bersikaplah menerima (ridha) dengan yang diberikan oleh Allah kepadamu niscaya engkau menjadi manusia paling kaya; berbuatlah kebaikan terhadap tetanggamu niscaya engkau menjadi manusia beriman; cintailah manusia seperti halnya egkau mencintai diri sendiri niscaya engkau menjadi muslim; dan janganlah banyak tertawa karena sesungguhnya banyak tertawa mematikan hati.'"[698]

Hadits ini menjelaskan bahwa memperlakukan tetangga dengan baik merupakan satu indikasi kebenaran iman, salah satu cabangnya dan salah satu faktor penambah dan penguatnya. Salah satu orang bijak mengatakan, "Tiga hal yang apabila ada pada seseorang itu maka tidak diragukan akalnya dan kemuliaannya: apabila ia dipuji oleh tetangganya, kerabatnya, dan kawannya."[699] ○

---

698 Diriwayatkan oleh *at-Tirmidzi* no. 2305; Ahmad no. 8081; ath-Thabrani dalam *al-Ausath* no. 7054; dan Abu Ya'la no. 6240. Derajat hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi* no. 1876 dan dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 930.

699 *Al-Adab asy-Syar'iyyah* juz II hal. 16.

5. RUNTUT HAK TETANGGA

Runtut hak tetangga ada tiga; yang paling rendah adalah tidak menyakitinya, kemudian menahan perbuatan tidak menyenangkan dari tetangga. Sedangkan runtut yang paling tinggi dan paling sempurna adalah memuliakannya dan memperlakukannya dengan baik.

Runtut pertama, adalah tidak menyakitinya. Ini adalah kewajiban minimum tetangga terhadap tetangganya. Sebab, jika ia tidak memperlakukannya dengan baik, maka setidaknya ia menahan diri dari perbuatan yang menyakitinya. Allah ﷻ berfirman, *"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."* (Al-Ahzab: 58) Jadi, bagaimanakah kiranya, jika yang disakiti itu adalah tetangga yang beriman?! Tentu dosanya lebih besar.

Oleh karenanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya."[700]

Dalam *Shahih al-Bukhari*, dari Nabi ﷺ bahwa belau bersabda, *"Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman!"* Beliau ditanya, "Siapa dia wahai Rasulullah?" Beliau menjawab:

الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"Orang yang kejahatan-kejahatannya membuat tetangganya merasa tidak tentram."

Sedangkan Muslim meriwayatkan dengan lafazh:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

[700] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 5787; Muslim no. 47.

"Tidaklah masuk surga orang yang kejahatan-kejahatannya membuat tetangganya merasa tidak tenteram."[701]

Nabi ﷺ bersumpah tiga kali untuk menafikan iman dari orang yang kejahatan-kejahatannya membuat tetangganya tidak tenteram selain juga menafikan orang tersebut masuk surga. Ancaman serius ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan bahwa menyakitinya adalah salah satu perbuatan dosa besar.

Merupakan kesepakatan di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar adalah orang beriman yang kurang imannya, tidak menghapuskan iman secara mutlak dan tidak memberi iman yang mutlak, yakni yang sempurna. Ini hukumnya di dunia. Sedangkan di akhirat, tergantung pada kehendak Allah ﷻ. Jika berkehendak, Dia bisa mengampuni, atau menyiksanya sesuai dengan besarnya dosa. Kemudian pada akhirnya masuk surga. Jadi, jika masuk neraka, ia tidak kekal di dalamnya seperti halnya orang kafir.

Mengenai hadits-hadits yang mengandung penafian iman dan penafian masuk surga karena suatu perbuatan dosa besar dapat dilihat dari dua sisi:

Pertama, ini adalah mengenai orang yang menghalalkan larangan ini dengan sepenuh keyakinannya sementara Allah mengharamkan dengan nash-nash yang pasti dan jelas. Dengan demikian ia mendustakan terhadap Allah dan rasul-Nya ﷺ sehingga ia menjadi kafir dengan kekafiran yang lebih besar. Sedangkan surga baginya haram (tidak akan diberikan).

Kedua, bahwa artinya menafikan kesempurnaan iman dan menafikan masuk surga. Yakni, ia tidak beriman secara sempurna dan pada mulanya tidak masuk surga bersama para ahli surga angkatan pertama (*as-sabiqun*), melainkan ia dapat diadzab di neraka hingga menjadi bersih dan suci serta layak menjadi penghuni surga lalu masuk surga.[702]

Ketiga, bahwa ini merupakan satu ungkapan untuk menakut-nakuti dan memperkeras ancaman, padahal hakikatnya tidak demikian yang dimaksudkan.[703]

---

701 Al-Bukhari no. 5670; Muslim no. 46. Lihat *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz II hal. 17 dan *Fath al-Bari* juz X hal. 443.

702 Lihat *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz II hal. 17 dan Fath al-Bari juz X hal. 444.

703 Fath al-Bari ibid.

Akan tetapi hal ini, menurut Abu Ubaid al-Qasim bin Salam[704] bahwa salah satu kelancangan pen*ta`wil*an terhadap Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya adalah menjadikan berita tentang Allah dan agama-Nya suatu ancaman yang tidak mempunyai kenyataan. Yang demikian mengubah pengertian menjadi pembatalan hukuman. Sebab, jika yang demikian itu bisa terjadi pada satu hukuman, maka berlaku pula pada semua hukuman.

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ

"Dua orang pertama yang berseteru pada hari kiamat adalah dua tetangga."[705]

Hadits ini menunjukkan bahwa Allah ﷻ akan mengambil tindakan untuk tetangga yang dizhalimi terhadap tetangga yang melakukan kezhaliman dan bahwa perseteruan ini didahulukan atas perseteruan lainnya yang mana hal itu menunjukkan besarnya risiko berbuat zhalim terhadap tetangga atau mengabaikan haknya.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia menuturkan bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ mengeluhkan tetangganya. Lalu, beliau meminta dengan sabdanya, "*Pergilah dan bersabarlah.*" Namun, ia datang lagi untuk yang kedua kali atau ketiga kali, lalu beliau bersabda, "*Pergilah dan lemparkanlah barangmu di jalan.*" Ia pun melemparkan barangnya di jalan, sehingga orang-orang menanyakan perihalnya. Lalu, lelaki itu menceritakan perihalnya kepada mereka. Maka, mulailah mereka melaknati tetangga tersebut (dengan kata-kata); Semoga Allah membalasnya dengan ini dan itu! Tetangganya itu lalu datang menemuinya seraya berkata, "Pulanglah, sekarang engkau tidak akan lagi melihat aku melakukan sesuatu yang tidak engkau sukai." Sedangkan dalam satu riwayat lain disebutkan, "Lalu Rasulullah memerintahkan agar aku mengeluarkan barangku, lalu aku meletakkannya di jalan. Sehingga, orang-orang mulai melaknatinya seraya berkata, "Ya Allah laknatilah ia. Ya

[704] Al-Iman oleh Abu Ubaid dengan tahqiq al-Albani hal. 88.

[705] Diriwayatkan oleh Ahmad no. 17410; ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir no. 836, 852. Al-Mundziri mengatakan dalam at-Targhib wa at-Tarhib juz III hal. 241 bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan redaksi teksnya adalah ungkapannya. Sedangkan ath-Thabrani dengan dua isnad, salah satunya dengan derajat jayyid, dan dinilai hasan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jami' ash-Shaghir hal. 2560.

Allah hinakanlah ia!" Ia melanjutkan ceritanya bahwa setelah tetangga zhalim itu mengetahui demikian, maka datanglah ia menemuinya dengan mengatakan, "Pulanglah, aku tidak akan menyakitimu lagi!"[706]

Juga dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan bahwa Nabi ﷺ diberitahu bahwa seorang perempuan berpuasa di siang hari dan bangun di malam hari (untuk beribadah) tetapi ia menyakiti para tetangganya dengan kata-kata. Beliau ﷺ bersabda, "*Tidak ada kebaikan pada wanita itu. Ia di neraka.*" Beliau diberitahu lagi bahwa seorang perempuan lainnya menunaikan shalat wajib, berpuasa Ramadhan, dan bersedekah dengan susu kambing sementara ia tidak meyakiti para tetangganya. Beliau bersabda, "*Ia di surga.*"[707]

Ini menunjukkan bahwa menyakiti tetangga menjadi penyebab yang mengantarkan ke neraka. Sedangkan menahan diri dari perbuatan menyakitinya adalah jalan menuju ke surga.

* Contoh Perbuatan yang Menyakiti Tetangga

Perbuatan yang menyakiti tetangga banyak bentuknya dan yang paling banyak beredar adalah mencuri-curi pandang terhadap keluarga mereka; mencari-cari aib mereka; mengintai-intai ihwal mereka; membuka rahasia mereka; menyebarluaskan berita buruk mereka; mencederai kehormatan mereka; berupaya merusak hubungan mereka; memberitakan berita yang tidak mengenakkan mereka; mengotori garis nasab mereka; mengganggu mereka dengan suara musik yang keras, lagu yang diharamkan, dan suara berisik, khususnya pada waktu-waktu tidur dan rehat mereka. Selain itu juga berupa binatang piaraan yang baunya mengganggu mereka dan suaranya yang membuat mereka terganggu. Atau, meletakkan barang-barang bekas dan sampah di dekat pintu mereka dan sebagainya.

---

706 Diriwayatkan oleh Abu Daud no. 5153; Ibnu Hibban no. 520; al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* hal. 125; al-Hakim no. 7303 dan ia mengatakan hadits ini hasan shahih. Hadits ini mempunyai syahid shahih dari Abu Juhaifah ra dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Ibnu Muflih mengatakan dalam *al-Adab asy-Syar'iyyah* juz II hal. 14 bahwa isnad hadits ini jayyid.

707 Diriwayatkan oleh Ahmad no. 9673; Ibnu Hibban no. 5764; al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* no. 119; al-Hakim no. 7304 dan 7305; ia menilai hadits ini shahih isnadnya. Penilaan ini disepakati oleh adz-Dzahabi. Al-Mundziri dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* juz III hal. 242 mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar, Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*nya dan al-Hakim dengan mengatakan hadits ini shahih isnadnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah juga dengan isnad shahih.

Sedangkan seburuk-buruk tetangga adalah orang yang dihindari dan ditinggalkan tetangganya karena takut akan perbuatan jahatnya dan disepelekan untuk menghindari kezhaliman dan kecuranganya. Yang lebih parah dari itu adalah tetangga yang menodai kehormatan tetangganya, atau mencuri hartanya. Ini adalah kejahatan terparah dan pengkhianatan paling kotor serta perbuatan yang paling menyakitkan terhadap tetangga. Diriwayatkan dari al-Miqdad bin al-Aswad ﷺ, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bertanya kepada para sahabatnya, "*Bagaimanakah menurutmu tentang zina*?" Mereka menjawab, "Allah dan rasul-Nya mengharamkannya. Maka itu haram hingga Hari Kiamat." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda lagi kepada para sahabatnya, "*Melakukan zina dengan sepuluh perempuan lebih ringan baginya daripada berzina dengan istri tetangganya.*" Beliau bertanya lagi, "*Bagaimanakah menurutmu tentang mencuri?*" Mereka menjawab, "Allah dan rasul-Nya mengharamkannya. Maka itu adalah haram." Beliau bersabda lagi, "*Mencuri dari sepuluh rumah lebih ringan baginya daripada mencuri dari tetangganya.*"[708]

Apabila hak tetangga atas tetangganya begitu besar, dan mengetahui ihwal tetangga serta kesempatan untuk mengkhianati dan menipu-dayanya adalah lebih mudah, maka perbuatan zhalim pula terhadap tetangga dalam perbuatan zina dengan isterinya atau pencurian atas hartanya merupakan dosa yang lebih besar dan kejahatan yang lebih parah.

Nabi ﷺ pernah ditanya, "Dosa apa yang paling besar?" Beliau ﷺ bersabda:

أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

"*Menjadikan sekutu untuk Allah padahal Dia menciptakanmu.*"

Ditanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau ﷺ bersabda:

أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ

[708] Diriwayatkan oleh Ahmad no. 23905; al-Bukhari dalam *al- Adab al-Mufrad* no. 103; ath-Thabrani dalam *al-Kabir* no. 605 dan *al-Ausath* no. 6233. Al-Mundziri dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* juz III hal. 192 mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan Ahmad dan derajat para perawinya tsiqat. Demikian pula kata al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawaid* juz VIII hal. 168.

"Membunuh anakmu karena takut makan bersamamu."

Ditanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau ﷺ bersabda:

أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

"Berzina dengan istri tetanggamu."[709]

Ibnu Al-Qayyim رحمه الله mengatakan[710] bahwa Nabi ﷺ menyebutkan dari setiap jenis itu yang paling atas agar supaya jawabannya sesuai dengan pertanyaan orang yang bertanya. Sebab, ia bertanya tentang dosa terbesar. Lalu beliau menjawab dengan dosa yang mengandung jenisnya yang paling besar dan masing-masing jenis yang terbesar.

Jenis kemusyrikan terbesar adalah jika seorang hamba menjadikan sekutu untuk Allah. Sedangkan pembunuhan terbesar adalah membunuh anaknya karena khawatir ia akan berbagi makan dan minum bersamanya. Sementara perbuatan zina terbesar adalah berzina dengan istri tetangganya. Sebab, kerusakan perbuatan zina berlipat ganda dengan berlipatgandanya pelanggaran hak. Zina dengan perempuan bersuami dosanya lebih besar dan lebih parah daripada berzina dengan perempuan yang tidak bersuami. Sebab, di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan suami dan perusakan rumah tangganya serta penggantungan nasab kepadanya padahal bukan dari dirinya. Demikian seterusnya, jenis-jenis perbuatan yang menyakitinya, dosanya lebih besar dan dampaknya lebih parah daripada zina dengan perempuan yang tidak bersuami. Dengan demikian, zina dengan seratus perempuan yang tidak bersuami di sisi Allah lebih ringan daripada zina dengan satu orang perempuan bersuami. Jika suaminya itu adalah seorang tetangganya, maka bertambahlah perlakuan terburuk terhadapnya selaku tetangga, di samping itu jenis terbesar dari yang menyakiti tetangganya dan hal itu merupakan kejahatan terbesar.

* Tetangga yang Shalih Adalah Salah Satu Faktor Kebahagiaan Seseorang

Salah satu faktor kebahagiaan seseorang adalah mendapatkan tetangga shalih yang menghormati kehormatannya, memahami haknya dan menyadari pengawasan Allah atas dirinya. Nabi ﷺ bersabda:

---

[709] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 4207 dan Muslim no. 86.

[710] *Al-Jawab al-Kafi* hal. 131-132.

ثَلَاثُ خِصَالٍ مِنْ سَعَادَةِ الْـمَرْءِ: الْـجَارُ الصَّالِحُ، وَالْـمَرْكَبُ الْـهَنِيءُ، وَالْـمَسْكَنُ الْوَاسِعُ

"Ada tiga hal yang menjadi kebahagiaan seseorang. Yaitu, tetangga yang shalih, kendaraan yang menyenangkan, dan tempat tinggal yang luas."[711]

Di antara kata-kata Ali ﷺ adalah, "Lebih dulu tetangga sebelum rumah dan teman sebelum jalan."[712]

Salah seorang penyair mengatakan:

"Carilah untuk dirimu tetangga yang akan engkau dampingi
Tidaklah rumah akan membaik hingga tetangga membaik."

Penyair lain mengatakan:

"Mereka mencelaku karena aku menjual murah rumahku
Mereka belum tahu ada seorang tetangga di sana yang menyusahkan.
Aku katakan kepada mereka: berhentilah mencela
Sebab, hanya karena para tetangganya,
rumah menjadi mahal atau murah harganya."[713]

Sedangkan kata-kata yang lainnya lagi di antaranya adalah, "Kesulitan hidup ada pada tiga hal: (yaitu) tetangga yang jahat; anak yang durhaka; dan istri yang berakhlak buruk."[714]

Nabi ﷺ mengucapkan dalam doanya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْـمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ

---

711 Diriwayatkan oleh Ahmad no. 15409; al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* no. 116; al-Hakim no. 7306 dan ia mengatakan bahwa derajat hadits ini shahih isnadnya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Al-Mundziri dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* juz III hal. 246 mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan Ahmad dan derajat para perawinya shahih. Dinilai shahih juga oleh as-Suyuthi dalam *al-Jami' ash-Shaghir* no. 3460.

712 *Bahjah al-Majalis* juz I hal. 291; *al-Adab asy-Syar'iyyah* juz II hal. 15.

713 Ibid; ibid hal. 16.

714 *Al-Adab asy-Syar'iyyah*, ibid.

"Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari tetangga yang jahat di kampung tempat tinggal, karena tetangga pendatang berubah-ubah."[715]

Beliau memerintahkan agar berlindung dari kejahatannya dengan sabdanya, *"Berlindunglah kepada Allah dari tetangga yang menetap karena tetangga yang musafir jika menginginkan berpisah, ia berpisah."*[716]

Runtut kedua, adalah menahan perbuatan tidak menyenangkan dari tetangga, tidak reaktif dan mengabaikan kesalahannya.

Dari Utsman bin Zaidah, ia mengatakan, "Kesehatan batin ada sepuluh bagian, sembilan di antaranya ada pada mengabaikan kesalahan orang lain." Lalu itu dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal. Ia pun kemudian berkata, "Kesehatan batin ada sepuluh bagian, seluruhnya ada pada mengabaikan kesalahan."[717]

Artinya, bahwa keselamatan dari perbuatan yang menyakitkan dari orang lain hanya dapat diperoleh dengan sikap mengabaikan kejahatan mereka, mengacuhkan kezhaliman dan kecurangan mereka, serta tidak membalas kejahatan yang mereka lakukan. Jadi, orang yang dianugerahi demikian itu adalah orang berakal yang mendapat taufik, dan mulia yang paling mulia. Betapa tepat ungkapan ini:

"Orang dungu bukanlah tetua di kaumnya,
melainkan tetua kaum adalah orang yang pura-pura dungu."

Al-Hasan al-Bashri mengatakan:

"Bertetangga baik bukanlah dengan tidak mengganggu tetangga
Melainkan, bertetangga baik adalah bersabar menahan gangguan tetangga."[718]

---

[715] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban no. 1033; Abu Ya'la no. 6536; Ibnu Abu Syaibah no. 25421; al-Hakim 1951 dan ia menilainya shahih serta disepakati adz-Dzahabi. Al-Albani menilainya shahih dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 1443.

[716] Diriwayatkan oleh an-Nasai no. 5502; Ahmad no. 8534; al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 7939; al-Hakim no1952 dan ia menilainya shahih serta disepakati adz-Dzahabi. Al-Albani menilainya shahih dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 1443.

[717] *Al-Adab asy-Syar'iyyah* op cit hal. 17.

[718] *Tanbih al-Ghafilin* juz I hal. 153; *Bahjah al-Majalis* juz II hal. 292.

Allah telah memberi atribut orang bertakwa dengan sifat menahan amarah; memaafkan orang dan berbuat baik dengan lapang dada dan toleransi terhadap mereka, dengan firman-Nya:

وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

"dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (Ali Imran: 134)

Dia memerintahkan agar berbuat adil dan kebaikan dengan firman-Nya:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ

"Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat adil dan kebaikan." (An-Nahl 90)

Adil adalah seseorang memenuhi haknya dan menunaikan kewajibannya. Sedangkan ihsan adalah melepaskan haknya atau sesuatu dari dirinya serta menunaikan lebih banyak daripada yang menjadi kewajibanya.

Teks-teks syariah yang menyerukan agar memberi maaf dan lapang dada, toleransi dan berdamai sangatlah banyak. Jika itu diperintahkan terhadap semua orang, maka terhadap tetangga lebih ditekankan.

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mencintai tiga orang."* Beliau menyebutkan satu di antaranya adalah, *"Seorang lelaki yang mempunyai seorang tetangga jahat lalu ia disakiti, namun ia bersabar atas gangguannya itu. Lalu, Allah pun mencukupkannya dengan kepindahan atau kematian."* Dalam satu riwayat, *"Hingga antara mereka berdua dipisahkan oleh suatu kematian atau kepergian."*[719]

Banyak orang mampu dan berkeinginan menahan diri dari perbuatan yang menyakiti terhadap para tetangga mereka akan tetapi mereka tidak mempunyai kemauan atau berusaha sabar menahan ganguan

[719] Diriwayatkan oleh Ahmad juz V hal. 151; al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 18282; ath-Thayalisi no. 468. al-'Iraqi dalam takhrij *al-Ihya'* juz III hal. 131 mengatakan hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan di dalamnya terdapat Ibnu al-Ahmas tidak dikenal ihwalnya. Diriwayatkan juga oleh ia dan an-Nasa'' dengan lafazh lain dengan isnad jayyid.

apapun dari tetangga. Walaupun seandainya itu terjadi akibat perbuatan yang tidak disengaja dan kekeliruan, mereka selalu siap dan berancang-ancang membalas kesalahan tersebut dengan yang lebih besar; satu kata dengan sepuluh kata; yang kecil diperbesar; yang sedikit diperbanyak; yang sederhana diperumit; dan demikian seterusnya sehingga muncullah antara dirinya dan tetangganya masalah besar dan perselisihan tajam. Padahal, persoalannya berawal dari masalah sederhana dan kecil.

Sekiranya mereka tabah menahan diri menerima perbuatan yang menyakitkan, mengabaikan kekurangan dan menutup mata atas kesalahan-kesalahan dan berlapang dada memaafkan segala kekurangan tetangga itu demi untuk mengharapkan pahala dari Allah ﷻ, niscaya tidak akan terjadi seperti demikian. Berapa banyak terjadi konflik besar antara tetangga disebabkan karena pertengkaran anak-anak mereka ~ini merupakan sesuatu yang biasa terjadi di antara anak-anak~ namun ketika orang tua mempunyai kearifan, toleransi, serta memahami hak tetangga, kiranya tidak akan terjadi konflik tersebut dan sangat mungkin dapat diredam sejak awal kemunculan gejalanya.

Runtut ketiga, adalah menghormati tamu dan memperlakukannya dengan baik. Memperlakukan tetangga dengan baik mempunyai pengertian luas yang mencakup di dalamnya berbagai macam perlakuan dan sikap baik yang diperintahkan oleh Islam. Hak Muslim apa pun atas Muslim lainnya yang diwajibkan oleh Islam harus ditunaikan, apalagi terhadap tetangga Muslim, karena ia selain mempunyai hak Islam juga mempunyai hak tetangga. Di antara hak tersebut adalah diberi kasih sayang, tenggang rasa, diberi salam, keramahan, dijenguk bilamana sakit, diusung bilamana meninggal dunia, dibela bilamana dizhalimi, sedapat mungkin dicegah dari perbuatan zhalim dan maksiat, diarahkan dan diajak pada hal-hal yang baik, meringankan beban cobaan hidupnya, memberinya bantuan bilamana membutuhkan, berbela sungkawa bilamana ia mengalami musibah, memberinya ucapan selamat bilamana mendapat kebahagiaan, memberinya ketenangan, memberinya nasihat dan juga kepada anak-anak serta keluarganya, mengajarkan kepadanya ajaran agama dan urusan yang belum ia ketahui, memberinya nasihat dengan cara yang bijak, memberi dukungan pada perbuatan taat kepada Allah Ta'ala dan mengajaknya pada Islam bilamana ia adalah orang kafir, mengawasi rumahnya bilamana ia sedang bepergian, tidak mengikuti pandangan terhadap apa yang ia bawa ke dalam rumah, dan menutupi aurat yang terlihat.

Perbedaan jenis perlakuan baik ini sesuai dengan perbedaan waktu, kondisi, dan situasi masing-masing tetangga. Juga, perbedaaan status sosial mereka, yaitu kaya atau miskin. Di antara jenis-jenis perlakuan ini ada yang bersifat wajib *'aini* (individual) dan ada pula yang bersifat *kifayah* (kolektif) serta ada yang *mustahabb.*[720]

Secara ringkas adalah bahwa agar berbuat baik kepadanya dengan apa saja yang ia dapat lakukan baik perbuatan maupun ucapan dengan harapan kebaikan untuknya, mencintainya seperti halnya mencintai diri sendiri dan sedapat mungkin memberi kebaikan, apa pun jenis kebaikan itu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa ia mengatakan, "Tiga akhlak yang disukai pada jaman jahiliah dan kaum Muslimin lebih patut memilikinya:

Pertama; bilamana ada seorang tamu berkunjung, maka mereka senantiasa berusaha keras berbuat baik kepadanya.

Kedua; bilamana seseorang di antara mereka mempunyai istri telah lanjut usianya, ia tidak menceraikannya melainkan tetap setia menyertainya karena khawatir akan terlantar.

Ketiga; bilamana tetangga mereka dililit hutang atau dihimpit kesulitan hidup, maka mereka berusaha keras melunasi hutangnya dan mengeluarkanya dari kesulitan hidup itu."[721]

Nabi ﷺ bersabda:

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

"Wahai para istri dari kalangan perempuan Muslimat, janganlah kiranya seorang tetangga perempuan memandang rendah terhadap tetangga perempuan lainnya sekalipun hanya sepotong kikil domba."[722] Yakni, bagian ruas kaki domba yang paling bawah.

Makna hadits ini adalah tidak boleh memandang rendah tetangga yang memberi hadiah kepada tetangganya berupa sesuatu meskipun sangat tidak berharga, karena pemberian menjadi sumber yang mendatangkan kasih sayang dan penghilang ganjalan hati. Pemberian itu

---

[720] Lihat *al-Ihya` 'Ulumuddin*, op cit juz II hal. 213 dan *Fath al-Bari* juz X hal. 446.

[721] Tanbih al-Ghafilin juz I hal. 154.

[722] Riwayat al-Bukhari no. 2427; Muslim no. 1030.

tidak dilihat dari harganya dan nilainya melainkan dilihat dari arti penting di baliknya. Maka, orang yang diberi hendaknya menerima hadiah itu tanpa memandangnya kecil sekalipun memang kecil.

Ibnu Hajar mengemukakan[723], "Ini menunjukkan ungkapan eksageratif (ekstrim) mengenai pemberian sesuatu yang sangat sederhana dan menerimanya, bukan kikil yang sebenarnya. Sebab, tidak berlaku adat pemberian hadiah kikil. Yakni, bahwa hendaklah tetangga perempuan tidak sungkan memberi hadiah kepada tetangga perempuannya berupa apa saja yang ada padanya meskipun hanya sedikit. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Menyebut kata kikil hanyalah sebagai ungkapan ekstrim. Larangan memandang kecil tersebut hanya kepada pihak penerima meskipun pemberian tersebut sangat sederhana atau sedikit.

Hadits tersebut mengajak agar saling memberi meskipun dengan sesuatu yang sangat sederhana atau sedikit. Sebab, pemberian yang banyak atau berharga tidak selalu ada pada seseorang setiap saat. Jika pemberian sederhana itu berlangsung berulang-ulang, maka akan menjadi banyak dan ini mendatangkan kasih sayang serta menghilangkan basa basi.

Di tempat lain, Ibnu Hajar mengemukakan[724] bahwa ini suatu ungkapan *kinayah* tentang saling berkasih sayang dan saling mencintai. Seolah Nabi ﷺ bersabda agar tetangga perempuan berkasih sayang kepada tetangga perempuannya dengan pemberian suatu hadiah meskipun tidak berharga. Ini berlaku sama, baik yang kaya maupun yang miskin. Hadits ini memberi larangan secara spesifik kepada kaum perempuan dikarenakan mereka adalah biang kasih sayang dan juga kebencian selain karena mereka lebih cepat merespon secara emosional dalam kedua kondisi tersebut.

Dari Abu Dzar رضي الله عنه, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak sup, maka perbanyaklah kuahnya dan bagi-bagikanlah kepada para tetanggamu."*[725]

Al-Qurthubi mengatakan,[726] Nabi ﷺ menganjurkan pada kemuliaan akhlak dikarenakan ini beruntut pada kasih sayang dan kebaikan per-

---

[723] Fath al-Bari juz V hal. 198. Hal senada dikemukakan oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya juz V hal. 186.

[724] Ibid juz X hal. 445.

[725] Riwayat Muslim no. 2625.

gaulan, menangkal kebutuhan dan kerusakan. Sebab, tetangga tidak jarang terganggu oleh aroma makanan yang sedang dimasak oleh tetangganya. Boleh jadi ia mempunyai anak yang selera makannya muncul karena aroma tersebut tercium olehnya sehingga terasa berat menahan selera itu. Apalagi jika ia seorang yang berekonomi lemah atau janda miskin, persoalannya akan bertambah menyengsarakan. Ini mendorong adanya sikap berbagi dalam sesuatu yang dimasak untuk diberikan kepada mereka.

Para ulama mengatakan mengenai klausa "*Maka perbanyaklah kuahnya*," bahwa itu suatu peringatan halus terhadap orang kikir sehingga penambahan ada pada sesuatu yang tidak ada harganya, yaitu air. Oleh karenanya, tidak dikatakan, "Apabila kamu memasak sup maka perbanyaklah dagingnya." Sebab, itu tidak mudah bagi setiap orang.

Tidaklah terhormat orang yang tidur nyenyak dalam keadaan kenyang di malam hari sementara tetangganya tidur gelisah dalam keadaan lapar. Dalam hadits shahih dikatakan:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

"Orang beriman bukanlah orang yang kenyang sementara tetangganya lapar di dekatnya."

Dalam satu riwayat disebutkan:

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ

"Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur kenyang di waktu malam sementara tetangganya lapar di dekatnya padahal ia mengetahui keadaannya."[727] ◌

[726] *Tafsir al-Qurthubi* juz V hal. 186-185.

[727] Riwayat al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* no. 112; al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 19452; Abu Ya'la no. 2699; ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* no. 751, 12741; al-Hakim no. 7307, 2166. ia mengatakan isnad hadts ini shahih. Ini disepakati oleh adz-Dzahabi. Al-Mundziri dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* juz III hal. 243 bahwa para perawi hadits dapat dipercaya (*tsiqat*). Demikian pula dikatakan oleh al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawaid* juz VIII hal. 167. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami; ash-Shaghir* hal. 5381.

6. PERLUNYA PERTEMUAN ANTAR TETANGGA

Di antara masalah nyata yang harus ditunaikan berkenaan dengan hak tetangga ~khususnya pada jaman sekarang yang banyak sekali kesibukan, kegiatan, dan godaan~ adalah pertemuan para tetangga secara berkala dan berkumpul setiap bulan atau setiap dua bulan di tempat salah seorang di antara mereka, atau secara bergantian di antara mereka. Ini berguna untuk saling mengenal, mempererat hubungan dan kasih sayang antar mereka, saling mengetahui kondisi mereka, berbagi dalam suka dan duka, memantau yang tidak hadir, menjenguk yang sakit, membantu yang membutuhkan bantuan, meluruskan yang bengkok, saling mengingatkan. Selain itu perteman rukun tetangga juga dapat memberi manfaat untuk mengkaji keadaan lingkungan tetangga dan kebutuhan mereka berupa pelayanan dan perbaikan, terapi atas persoalan-persoalan yang boleh jadi berupa penyimpangan dan kemungkaran, seperti mengabaikan shalat atau adanya kelompok-kelompok yang dicurigai menyimpang, pelanggaran, pencurian, dan sebagainya. Ini semua masuk dalam ranah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, peduli pada para tetangga dan berbuat baik kepada mereka.

Di samping itu, patut pula memberi perhatian pada generasi muda dan menyediakan lingkungan sosial yang sehat bagi pendidikan dan pengarahan, memberi mereka perlindungan dari berbagai macam penyimpangan perilaku dan kekejian yang mungkin menyebar di tengah masyarakat disebabkan karena ketidakpedulian para tetangga dan orang tua serta tidak adanya kerjasama untuk penciptaan suasana yang kondusif dan cocok bagi pendidikan, penyucian jiwa, pembentukan akhlak yang terpuji, memacu jiwa untuk berlomba dalam kebaikan, dan menjauhkan anak-anak dari tempat-tempat kerusakan dan keburukan.

Lingkungan masyarakat harus menjadi pelengkap bagi peran lingkungan keluarga dan sekolah, pembantu pada proses perbaikan dan pendidikan, khususnya masjid setempat yang harus diaktifkan perannya dengan memakmurkan dan mengisinya dengan kegiatan pengajian dan tahfizh, majlis penyadaran dan zikir serta menjadi pusat pencerahan dan bimbingan bagi orang yang sering datang atau warga yang tinggal berdekatan dengan masjid tersebut. ○

1. ORANG-ORANG BERIMAN ITU BERSAUDARA

Manusia pada dasarnya makhluk berbudaya yang menyukai kerekatan dan persaudaraan dan selalu ingin bersosialisai, bergabung dan menjalin hubungan dengan sesama untuk memperoleh ketenangan dengan berdekatan dengan mereka. Sebaliknya, ia merasakan keterasingan bila berada dalam kesendirian sehingga tidak menyukai keterputusan dan keterasingan. Ia senang bila dapat mencintai dan dicintai, ingin menghormati dan dihormati, ingin mengakui dan diakui, ingin menunaikan dan ditunaikan hak-haknya. Sebaliknya, ia menderita bilamana dijauhi dan tidak disukai. Ini adalah fitrah yang ada dalam jiwa setiap manusia.

Di antara kasih sayang (rahmat) Allah kepada para hamba-Nya yang beriman adalah bahwa Dia menjadikan mereka bersaudara yang saling mencintai, saling memadu, tolong menolong, saling menjalin hubungan, dan saling mengasihi. Allah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara.*" (Al-Hujurat: 10). Ini bentuk ungkapan pendek dan singkat. Yakni bahwa orang beriman tidak lain adalah seorang saudara bagi seorang beriman lainnya dan bahwa persaudaraan hakiki tidak lain adalah persaudaraan iman. Jadi, tidak ada persaudaraan sejati tanpa adanya ikatan iman. Tidak ada pula iman sejati tanpa adanya rasa persaudaraan kepada orang-orang beriman dan menunaikan hak-hak mereka. Maka, persaudaraan dan iman merupakan sejawat yang tidak terpisahkan. Selain itu, mencintai orang-orang beriman menjadi indikator kesahihan iman yang mana itu merupakan keniscayaan cinta Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan Barang siapa mengambil Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesunguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.*" (Al-Maidah: 55-56).

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan,[728] "Bahwa Allah ﷻ telah memberitahukan bahwa penolong orang-orang beriman hanyalah Allah, rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Ini bersifat umum bagi

[728] Dalam *Majmu' al-Fatawa* juz III hal. 418.

setiap orang beriman yang mempunyai karakteristik demikian, baik dari keluarga yang mempunyai silsilah yang sama, atau dari negerinya yang sama, atau madzhabnya yang sama, atau caranya yang sama, atau pun berbeda."

Ia juga mengatakan,[729] "Barang siapa menunaikan tuntutan iman, maka ia seorang saudara bagi setiap orang beriman, sedangkan orang beriman wajib menunaikan hak-hak sesamanya. Sekalipun tidak dilakukan akad khusus di antara mereka, tetapi Allah dan rasul-Nya mengadakan akad persaudaraan di antara mereka dengan firman-Nya, '*Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara.*' (Al-Hujurat: 10).

Allah ﷻ juga berfirman menegaskan prinsip agung ini, "*Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga menjadilah kalian dengan nikmat karunia-Nya itu orang-orang yang bersaudara.*" (Ali Imran: 103).

Lalu para hamba-Nya yang beriman dianugerahi dengan menjadikan mereka saudara yang saling menyayangi dan saling menolong. Allah ﷻ berfirman, "*Dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian lainnya.*" (At-Taubah: 71).

Dan firman Allah ﷻ, "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan, mereka itu satu sama lain saling melindungi.*" (Al-Anfal 72). Yakni dalam hal kasih sayang dan memberi pertolongan.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan[730] bahwa yang menjadi kewajiban bagi seorang Muslim terhadap sesama Muslim adalah agar cinta kasihnya dan kebenciannya, loyalitas dan sikap menentangnya ialah dalam rangka menuruti perintah dan larangan Allah dan rasul-Nya. Dengan demikian, ia mencintai apa yang dicintai Allah dan rasul-Nya, membenci apa yang dibenci Allah dan rasul-Nya, membela apa yang dibela Allah dan rasul-Nya, dan memusuhi apa yang dimusuhi Allah dan rasul-Nya. Orang yang terdapat padanya kebaikan yang patut dibela dan juga orang yang terdapat padanya keburukan yang patut dimusuhi,

---

[729] Ibid juz XXXV hal. 94.

[730] Ibid hal. 94.

maka ia diperlakukan sesuai dengan hal itu, seperti pelaku kefasikan di antara umat agama ini karena ia berhak mendapat pahala tetapi juga berhak mendapat hukuman. Pembelaan dan permusuhan, cinta dan benci terhadap mereka sesuai dengan kebajikan dan kedurhakaan yang mereka lakukan. Sebab, "*Barang siapa melakukan kebaikan seberat dzarrah pun niscaya akan melihatnya dan barang siapa melakukan keburukan seberat dzarrah pun niscaya akan melihatnya pula.*" (Az-Zalzalah: 7-8).

Ia juga mengatakan[731] bahwa orang yang terdapat padanya iman dan juga pelanggaran agama, maka ia diberi pembelaan sesuai dengan imannya dan disikapi dengan kebencian sesuai dengan perbuatannya yang melanggar agama. Ia tidak keluar dari imannya secara keseluruhan hanya karena dosa-dosa dan maksiatnya seperti halnya yang diyakini oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Oleh karena itu, kedudukan para nabi, *ash-shiddiqun* (orang-orang yang mempunyai iman dan diejawantahkan dengan amal secara integral dan paripurna), para syuhada, dan orang-orang shalih tidak berada pada kedudukan orang-orang fasiq dalam hal iman dan agama, cinta dan benci, loyalitas dan penentangan.

2. KEKOKOHAN PERSAUDARAAN ISLAM *(UKHUWWAH ISLAMIYYAH)*

Ikatan persaudaraan Islam adalah ikatan terkuat, tertulus dan terlanggeng. Ia adalah yang mengendalikan ikatan-ikatan dan hubungan-hungan lainnya. Ikatan-ikatan yang memperkokoh dan bersinerji dengan *ukhuwwah Islamiyyah* maka itu diakui dan dianjurkan oleh Islam. Sebaliknya, jika itu berseberangan dan bertentangan dengannya maka itu ditolak dan dijauhi Islam. Allah ﷻ berfirman:

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

"*Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada*

[731] Ibid juz XXVII hal. 228-229.

Allah dan Hari Akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya sekalipun orang-orang itu adalah ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka." (Al-Mujadilah: 22)

Allah ﷻ juga berfirman, *"Hai orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan ayah-ayah kalian dan saudara-saudara kalian pemimpin jika mereka lebih menyukai kekufuran daripada iman. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, maka mereka adalah orang-orang zhalim. Katakanlah 'Jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, karta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal-tempat tinggal yang kalian sukai lebih kalian sukai daripada Allah, rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya, maka nantikanlah hingga Allah mendatangkan perintah-Nya. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasiq."* (At-Taubah: 23-24).

Allah ﷻ juga berfirman, *"Sungguh telah ada keteladanan paripurna untuk kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaum mereka, 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami tolak kekafiran kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selamanya hingga kalian beriman kepada Allah jua.' Kecuali, perkataan Ibrahim kepada ayahnya, 'Sesungguhnya aku akan memohonkam pengampunan untukmu, tetapi aku tidak kuasa untukmu menolak sedikit pun (siksa) dari Allah. Rabbana, hanya kepada Engkau jualah kami bertawakal, hanya kepada Engkau jualah kami bertaubat dan hanya kepada Engkau jualah kami kembali."* (Al-Mumtahanah: 4).

Ibnu Asyur mengemukakan bahwa Islam menjadikan himpunan agama himpunan yang sejati bagi umat Islam dan membiarkan himpunan-himpunan lainnya sebagai himpunan cabang yang dipandang benar selagi tidak menyimpang dari himpunan besar tersebut. Dengan demikian, Islam menjadikan himpunan agamanya yang sejati itu sebagai suatu himpunan yang suci yang mana semua himpunan lainnya menjadi kecil di hadapannya dan mengajak manusia agar menjadi satu umat yang dipersatukan oleh kesatuan aqidah, pikiran, dan amal shalih sehingga terdapat upaya secara terus menerus bagi umat Islam untuk mendirikan himpunan ini. Suatu himpunan lain tidak dapat menerobosnya. Allah ﷻ berfirman, *"Tegakkanlah agama dan jangan-*

lah kalian berpecah belah di dalamnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kepada mereka kalian serukan." (Asy-Syura: 13).

Mengenai ayat, *"Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara."* (Al-Hujurat 10). Al-Qurthubi mengatakan[732] bahwa itu adalah karena agama dan kehormatan, bukan karena nasab (silsilah hubungan darah). Oleh karenanya dikatakan bahwa saudara seagama lebih mantap daripada saudara sedarah. Sebab, persaudaraan nasab terputus dengan perbedaan agama, sedangkan persaudaraan agama tidak terputus dengan perbedaan nasab.

Syaikh Hasan Ayub mengatakan[733] bahwa persaudaraan karena seagama tidak terbentuk dari *taklif* (beban agama) melainkan dari *ta'rif* (pengenalan). Ikatan agama menghimpun antar orang-orang beriman seperti halnya cahaya matahari menghimpun antar orang-orang yang dapat melihat. Orang yang beriman kepada Allah dan mencintai-Nya dengan cinta orang-orang yang ikhlas akan mencintai, karena Allah, semua orang beriman.

Dari sini tampak jelas perbedaan antara ikatan darah dan nasab dengan ikatan iman dan Islam. Sebab, ikatan iman dan Islam lebih kokoh dan lebih berisiko karena hal itu merupakan ikatan antara manusia dan Rabbnya, dan ikatan iman tersebut mengendalikan dan menguasai ikatan darah dan keturunan. Ini adalah ikatan abadi yang tidak sirna setelah kematian pemiliknya. Itu adalah pengejawantahan tentang eksistensi manusia dan kedudukannya di sisi Allah ﷻ di dunia dan di akhirat. Dan, Dia jualah yang menjadi sumber kebahagiaan, kemuliaan, kehormatan, dan ketinggian.

Hubungan dan ikatan yang ada di tengah kehidupan manusia banyak macamnya. Ada hubungan nasab dan kerabat, ada ikatan bahasa dan dialek, ada ikatan ras dan kebangsaan, ada ikatan tanah air dan kenegaraan, ada ikatan kepentingan bersama dan timbal balik, dan ikatan-ikatan lainnya yang menghimpun berbagai kelompok manusia yang mereka bela dan perjuangkan.

Ikatan-ikatan ini dengan jumlahnya yang demikian banyak adalah ikatan yang hakikinya sangat rentan dan lemah, tidak merasuk dalam hati, tidak mengakar dalam jiwa dikarenakan biasanya terjadi bukan

---

732 Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an juz XVI hal. 322.

733 As-Suluk al-Ijtima'i fi al-Islam hal. 294-295.

karena pilihannya, dan keterikatkan bukan karena kemauan dirinya. Ia dilahirkan di suatu tempat tertentu, dari ras tertentu, keluarga tertentu, dan belajar bahasa tempat ia hidup di dalamnya, berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya dalam kepentingan bersama.

Selain terjadi pada manusia bukan karena pilihannya, hal ini juga terjadi pada binatang yang terikat dengan sesama binatang lainya oleh bagian bumi tertentu, spesies tertentu, bahasa tertentu yang saling dipahami oleh individu kelompoknya.[734]

Motif manusia memegang ikatan-ikatan ini adalah kepentingan-kepentingan dekat dan manfaat yang bersifat kekinian, yaitu ikatan manfaat dan kepentingan, yang segera menghilang dengan menghilangnya kepentingan-kepentingan tersebut. Bahkan, boleh jadi akan berbalik menjadi permusuhan dan perlawanan ketika terdapat suatu ancaman sekecil apa pun terhadap kepentingan-kepentingan tersebut, atau persaingan dalam perolehan.

Seandainya kepentingan-kepentingan itu dipastikan kelanggengannya di dunia ini, maka di akhirat kelak itu akan berbalik menjadi musuh dan pemutus, sebagaimana firman Alah ﷻ, "*Teman-teman dekat pada hari itu sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa.*" (Az-Zukhruf: 67).

Sedangkan ikatan aqidah Islam dan persaudaraan agama lebih langgeng dan lebih kokoh[735] yang merupakan hubungan kuat, mengakar dalam jiwa, meresap dalam lubuk hati, dikarenakan itu adalah bagian dari aqidah Muslim dan salah satu prinsip agung agamanya yang ia pilih secara sukarela.

Nabi ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

734 Lihat "*Mujtama'una al-Mu'ashir*" hal. 31, juga "*Fi Zhilal al-Qur'an*" telah dipaparkan mengenai masalah ini secara panjang lebar sehingga dapat dirujuk dalam juz IV hal. 1888-1892.

735 Lihat Muhammad ath-Thahir bin 'Asyur op cit hal. 108.

"Orang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Tidak (dibenarkan) menzhaliminya dan menyerahkannya.[736] *Barang siapa memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Barang siapa meringankan suatu kesusahan dari seorang Muslim, niscaya Allah meringankan darinya salah satu kesusahan Hari Kiamat. Dan, barang siapa menutup aib seorang Muslim, niscaya Allah menutupi aibnya pada Hari Kiamat."*[737]

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

"Janganlah saling mendengki; janganlah saling bersaing; janganlah saling membenci; janganlah saling membelakangi; janganlah sebagian di antara kalian menjual atas penjualan sebagian kalian yang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim adalah saudara Muslim lainnya, tidak (dibenarkan) menzhaliminya, tidak (dibenarkan) merendahkannya, dan tidak (dibenarkan pula) menghinanya. Takwa di sinilah adanya ~seraya menunjuk ke dadanya tiga kali~. Cukup jahatlah seseorang jika ia menghina saudaranya sesama Muslim. Setiap Muslim atas Muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatanya."[738]

Nabi ﷺ menjelaskan kedudukan loyalitas dan sikap permusuhan dalam agama dan itu merupakan pengikat iman yang paling kokoh.

---

[736] Yaitu menyerahkannya kepada musuh yang akan menyakitinya dan membiarkannya tanpa mendapat pembelaan.

[737] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 2310 dan Muslim no. 2580.

[738] Diriwayatkan oleh Muslim no. 2564.

Dari al-Barra` bin 'Azib ﷺ, ia menuturkan, "Kami sedang berada bersama Rasulullah ﷺ lalu beliau bertanya, *'Tahukah kalian, apa pengikat iman yang paling kuat?'* Kami menjawab, 'Shalat'. Beliau bersabda, *'Shalat adalah suatu kebaikan. Bukan itu.'* Kami berkata, 'puasa'. Beliau bersabda, *'Seperti itu juga,'* hingga kami menyebutkan jihad. Beliau tetap bersabda, 'seperti itu juga.' Kemudian beliau bersabda:

أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ: الْحُبُّ فِي اللهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ، وَالْمُوَالاَةُ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ

"Pengikat terkuat iman adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah."[739]

Kasih sayang orang-orang beriman dan loyalitas mereka adalah buah dari iman yang merupakan pengikatnya; ia akan eksis dengan keberadaannya, namun menghilang dengan hilangnya; akan menguat dengan keadaannya yang kuat dan melemah dengan keadaan lemahnya. Selagi manusia lebih banyak imannya, maka ia akan mempunyai lebih banyak pula kasih sayang, kepedulian, loyalitas, pembelaan, tenggang rasa, perhatian dan empati, dan berbagi suka dan duka dengan saudara-saudaranya sesama Muslim.

Allah ﷻ telah memberi karunia kepada para hamba-Nya yang beriman berupa kelembutan yang ada dalam hati mereka dan persaudaraan yang mengikat antar mereka seraya berfirman, "*Dan berpegangteguhlah pada tali Allah semua dan janganlah bercerai berai. Ingatlah pada nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dulu bermusuhan lalu Dia padukan antara hati kalian sehingga dengan nikmat itu kalian menjadi bersaudara.*" (Ali Imran: 103).

Ini mengingatkan mereka saat mereka masih hidup dalam keadaan permusuhan dan cerai berai pada zaman jahiliah, perpecahan dan

---

[739] Diriwayatkan oleh Ahmad no. 18547; ath-Thayalisi no. 747; Ibnu Abi Syaibah no. 34338; ath-Thabrani dalam *al-Mu;jam al-Kabir* no. 10357, 10531; al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman* no. 13; Ibnu Abi Ad-Dunya dalam *al-Ikhwan* no. 1. Hadits ini mempunyai jalur dan kesaksian banyak, lihat dalam *Majma' az-Zawaid* juz I hal. 89; *as-Sunan al-Kubra* oleh al-Baihaqi juz X hal. 333 dan dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 1728. Al-Albani setelah menyebutkan jalurnya bahwa hadits tersebut dengan keseluruhan jalurnya meningkat setidaknya pada derajat *hasan*. Telah dinilai *hasan* pula dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 2536 dan dalam *ar-Raudh an-Nadhir* hal. 651.

kebencian hingga Allah mendatangkan agama ini yang mempersatukan hati mereka, menghimpun kekuatan mereka dan memadukan mereka dalam persaudaraan yang saling menyayangi.

Bangsa Arab pada masa jahiliah, hidup dalam perpecahan kelompok, golongan, dan faksi-faksi yang saling membantai, masing-masing dikendalikan oleh egoisme dan gengsi. Jalan hidup mereka adalah kezhaliman dan agresi, pertumpahan darah, perampasan dan penjarahan, dan ini berlaku tidak terkecuali terhadap kerabat terdekat.

Ketika Nabi ﷺ berhijrah ke Madinah, terdapat permusuhan tajam antara kelopok Aus dan Khazraj dan dampak perang Bu'ats yang terjadi antara mereka masih tetap terpendam dalam hati mereka dan berpengaruh dalam hubungan sesama mereka. Lalu, datanglah Islam menyatukan hati mereka dalam persaudaraan karena Allah.

Ibnu Katsir mengemukakan[740] bahwa bentuk ungkapan ini adalah tentang perihal Aus dan Khazraj. Maka sesungguhnya terdapat banyak peperangan yang terjadi antara mereka pada masa jahiliah, pertikaian tajam, kebencian dan kedengkian, dendam kesumat yang berkepanjangan yang menyebabkan terjadinya peperangan dan pertikaian antar mereka. Namun, ketika Islam datang dan orang-orang memeluk agama ini, lalu mereka menjadi bersaudara yang saling menyayangi karena keagungan Allah, saling membangun hubungan dengan Allah; saling menolong pada kebaikan dan ketakwaan.

Kaum Muhajirin yang meninggalkan keluarga dan negeri mereka di Makkah dengan membawa agama mereka untuk berhijrah kepada Allah dan rasul-Nya menemukan di hadapan mereka kaum Anshar di bumi terbaik, Madinah. Mereka sedang menanti kedatangan mereka dengan penuh kerinduan. Mereka menyambut dengan ketulusan dan kehangatan serta kasih sayang paripurna. Mereka tidak mengenal sebelumnya, tidak pula mempunyai hubungan lama, tidak pula ada ikatan kerabat dan perbesanan atau kepentingan duniawiah maupun manfaat kekinian. Sebaliknya, persaudaraan yang terjadi itu tidak lain adalah persaudaraan sejati karena Allah dan untuk Allah, yang mana itulah yang membuat mereka rindu pada-Nya saat suka maupun duka, dan memandang mereka sebagai bagian dari diri mereka dan belahan jiwa mereka. Belum lagi kaum Muhajirin menetap di Madinah, kaum Aus dan Khazraj sudah berkerumun di sekeliling mereka untuk berebut mengajak

---

[740] Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* juz II hal. 74.

saudara mereka itu bergabung dalam rumah mereka dan harta benda mereka. Mereka lebih mengutamakan saudara mereka kaum Muhajirin daripada mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan membutuhkan.[741]

Anas bin Malik mengatakan bahwa ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah, kaum Muhajirin mendatanginya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami belum pernah melihat suatu kaum lebih pemurah dari pemberian yang banyak dan lebih baik perlakuan santunnya dari sedikit yang melakukan daripada suatu kaum yang kami singgahi di tengah mereka (yaitu kaum Anshar). Mereka mencukupi kami dengan perbekalan. Mereka bergabung dengan kami dalam suka hingga kami takut mereka akan membawa pahala seluruhnya." Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak, selagi kalian mendoakan baik untuk mereka dan kalian berterima kasih dengan memohonkan pahala untuk mereka.*"[742]

Allah ﷻ berfirman mengingatkan akan kenyataan ini dan memberi karunia kepada para hamba-Nya dengan nikmat ini, "*Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu), Dia jualah yang menguatkan dengan pertolongan-Nya dan dengan orang-orang beriman. Dan Dia mempersatukan hati mereka. Seandainya engkau membelanjakan apa yang di bumi seluruhnya, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi, Allah jualah yang mempersatukan mereka. Sesungguhnya Dia Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*" (Al-Anfal: 62-63).

Abu as-Su'ud[743] mengemukakan bahwa Allah mempersatukan hati mereka sekalipun sebelumnya mereka dikuasai fanatisme dan permusuhan serta dendam kesumat sehingga tak terbayangkan bahwa mereka dapat dipersatukan. Namun, berkat taufik Allah ﷻ, mereka berubah menjadi seperti satu jiwa. Inilah salah satu mukjizat Nabi ﷺ.

Sayyid Qutub mengemukakan[744] bahwa telah terjadi mukjizat yang hanya Allah yang kuasa melakukannya dan hanya aqidah ini yang dapat

[741] Lihat *Al-Ukhuwwah* oleh al-Yasin, hal. 25.

[742] Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 10009; *at-Tirmidzi* no1487; Ahmad no13097, 13144; al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* no. 11814; diriwayatkan pula secara ringkas oleh Abu Daud no. 4812; al-Hakim no. 2368 dan ia mengatakan bahwa derajat hadits ini *shahih*, dinilai *shahih* pula oleh at-Tirmidzi. Demikian pula al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi* no. 2020.

[743] *Tafsir Abu as-Su'ud* juz IV hal. 33, dan lihat penjelasan tambahan untuk ini pada *at-Tafsir al-Kabir* karya al-Fakhr ar-Razi juz 15 hal. 195-197.

[744] Dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* juz III hal. 1548.

melahirkannya sehingga hati mereka yang terceraiberaikan dan watak mereka yang panas itu berubah menjadi perpaduan serasi yang bersaudara.

Aqidah ini benar-benar mengagumkan. Ketika ia bersenyawa dengan hati, maka akan menjadi persenyawaan antara kasih sayang dan kelembutan hati yang melahirkan kepekaan perasaan dan empati, ketumpulan hati pun menjadi sirna. Hati menjadi terikat dengan ikatan kokoh, lembut, dan mendalam. Jadi, pandangan mata, sentuhan tangan, bahasa tubuh, denyut jantung, lantun perkenalan dan cengkerama, loyalitas dan saling membela, toleransi dan kelemah-lembutan diketahui rahasianya hanya oleh orang yang menyatu dengan hati-hati ini, dan dikenali rasanya hanya oleh hati-hati ini. Hati tidak mungkin berpadu kecuali dalam suatu persaudaraan karena Allah, yang terlebur ke dalamnya semua ambisi pribadi dan simbol-simbol etnis serta tersingkirkan darinya paham-paham nasionalisme sempit, baik yang bersifat kesukuan, ras, geografis, maupun regionalisme.

"Ayahku adalah Islam yang tiada ayah selainnya,
sementara mereka membanggakan Qais atau Tamim."

Jadi, identitas kewarganegaraan orang Muslim adalah aqidahnya dan negaranya adalah negeri yang di dalamnya disebut asma Allah ta'ala serta diterapkan syariah-Nya.

"Aku tak kenal satu pun negeri bagiku selain Islam
Syam termasuk di dalamnya juga Lembah Nil
Bilamana asma Allah disebut di suatu negeri
Kuanggap negeri itu bagian dari negeriku."

Oleh karena itu, yang menjadi kewajiban orang Muslim adalah mencintai sesama Muslim, loyal, bertenggang rasa, membela, dan meringankan beban pikirannya meskipun secara geografis tempat dan negeri mereka berjauhan, dan berbeda kebangsaan, bahasa dan warna kulitnya.

Dasar iman adalah mencintai Allah dan mencintai apa saja yang dicintai Allah berupa manusia, keadaan, tempat dan waktu, dan membenci apa saja yang dibenci Allah dari itu semua. Maka, orang beriman membela para kekasih Allah dan membenci musuh-musuhNya. Sedangkan para wali (kekasih) Allah adalah orang-orang bertakwa, siapa pun mereka, apa pun suku dan kewargaan mereka. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang bukan Arab, bagi bukan Arab atas orang

Arab. Begitu pula bagi kulit hitam atas kulit putih dan bagi kulit putih atas kulit hitam selain hanya karena ketakwaan. Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ ﷻ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ

"Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian gengsi jahiliah ('ubbiyyah al-jahiliyyah) dan kebanggaan jahiliyyah pada nenek moyang. Yang ada hanyalah seseorang yang beriman yang bertakwa dan pendurhaka yang menderita. Kalian adalah anak cucu Adam sedangkan Adam berasal dari tanah. Hendaklah orang-orang meninggalkan kebanggaan mereka pada kaum-kaum. Mereka hanyalah bagian dari arang jahannam. Atau, sungguh mereka menjadi lebih rendah bagi Allah daripada kumbang kepik yang mendorong bangkai busuk dengan hidung-nya."[745]

Ini adalah satu persaudaraan yang tidak mengenal adanya suatu kelebihan bagi seseorang atas seseorang lainnya selain dalam batas-batas ketakwaannya dan ketaatannya kepada Allah. Ini sebuah persaudaraan yang bersamanya melenyap perbedaan-perbedaan ras, warna kulit, status sosial dan letak geografis dan dengan keunggulan itu semua menghilanglah pengaruh fanatisme jahiliah. Maka, tidak dibenarkan menghina sesama Muslim dan menyepelekan haknya karena alasan perbedaan etnis; atau karena perbedaan kaya dan miskin; atau karena perbedaan fisikal, menawan atau tidak menawan; atau perbedaan negeri; atau perbedaan status pelayan dan majikan. Boleh jadi seorang budak berkulit hitam lebih suci di sisi Allah daripada seribu bangsawan Quraisy. Boleh jadi orang yang berbusana kusut, compang camping

---

[745] Diriwayatkan oleh Abu Daud no. 5116; *at-Tirmidzi* no. 3270, 3956; Ahmad no. 8721; al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* juz X hal. 232, derajat hadits ini dinilai *hasan* oleh at-Tirmidzi. Al-Mundziri dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* mengatakan bahwa *isnad* hadits ini *hasan*.

dan miskin di sisi Allah lebih mulia daripada orang berparas Nabi Yusuf, berharta seperti Qarun, dan berkuasa seperti Nabi Sulaiman ﷺ.

Allah ﷻ berfirman, "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.*" (Al-Hujurat: 13).

Jadi, yang menjadi ukuran kemuliaan antar manusia adalah ketakwaan. Maka, siapa pun yang lebih bertakwa kepada Allah, ia di sisi-Nya lebih tinggi dan lebih mulia. Allah tidak memandang paras dan bentuk jasmani melainkan memandang hati dan amal. Nabi ﷺ bersabda, "*Boleh jadi orang yang berbusana compang camping, yang terhimpit di pintu, sekiranya bersumpah atas nama Allah, niscaya aku akan berbuat baik kepadanya.*"[746] Dalam satu riwayat at-Tirmidzi, "*Dan berapa banyak orang yang berbusana compang camping, miskin dan bodoh dan tidak dipedulikan, sekiranya bersumpah kepada Allah, niscaya aku akan berbuat baik kepadanya. Di antara mereka adalah al-Barra` bin Malik.*"[747]

Allah telah melukiskan orang-orang beriman dengan firman-Nya, "*Keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang antar mereka.*" (Al-Fath: 29). Juga dalam firman-Nya, "*Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, tidak takut atas celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang dberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.*" (Al-Maidah: 54).

Demikianlah yang selayaknya dilakukan terhadap sesama orang beriman, berbelas kasih, rendah hati, membela kehormatanya, berhasrat mewujudkan kemaslahatannya, bersungguh-sungguh dalam

---

746 Diriwayatkan oleh Muslim no. 2754, 2622.

747 *Sunan at-Tirmidzi* no. 2854.

memberinya manfaat dan menenangkannya. Sebab, iman tidak akan sempurna kecuali dengan ini semua.

Tidak ada yang lebih pas untuk menggambarkan persaudaraan yang kokoh dan hubungan yang erat serta toleransi yang tulus ini di antara orang-orang beriman daripada yang digambarkan oleh Rasulullah ﷺ ketika bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi ibarat tubuh. Apabila ada salah satu organ tubuh mengeluhkan sakit, maka sekujur tubuh merasakan keluhannya dengan tidak tidur dan demam."[748]

Dalam satu riwayat Muslim:

الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

"Orang-orang Muslim ibarat satu orang lelaki, bilamana matanya mengeluh sakit maka sekujur tubuhnya akan mengeluh pula dan bilamana kepalanya mengeluh sakit maka akan mengeluh pula sekujur tubuhnya.[749]

Dari Abu Musa رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا -وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

"Orang beriman bagi orang beriman lainnya ibarat bangunan yang masing-masing saling memperkokoh ~beliau mengatakan

[748] Riwayat al-Bukhari no. 5665 dan Muslim no. 2586.

[749] Riwayat al-Bukhari no. 5665 dan Muslim no. 2586.

sambil menjalin jari-jarinya~."[750]

An-Nawawi mengatakan bahwa hadits-hadits ini menegaskan tentang keagungan hak-hak sesama Muslim yang harus ditunaikan. Selain itu juga memerintahkan agar saling menyayangi, berbuat baik dan saling menopang dalam hal yang bukan perbuatan dosa dan yang tidak disukai menurut syariah *(makruh).*

Bahkan, Nabi ﷺ telah menjadikan prasyarat kesempurnaan iman yang wajib bagi Muslim adalah dengan mencintai saudaranya sesama Muslim seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri dan membenci seperti halnya ia membenci untuk dirinya sendiri, dengan sabdanya:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Seseorang di antara kalian tidak beriman sempurna hingga ia mencintai saudaranya seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri."[751]

Beliau juga bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا

"Demi Allah yang jiwaku ada di Tangan-Nya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak beriman[752]

---

[750] Riwayat al-Bukhari no. 466 dan Muslim no. 2585.

[751] Telah disebutkan takhrijnya terdahulu. Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* juz I hal. 57 mengatakan bahwa versi Ismaili dari jalur Ruh dari Husain, *"hingga ,mencintai saudaranya sesama Muslim seperti halnya mencintai dirinya sendiri dalam hal yang baik."* Lalu ia menjelaskan yang dimaksud dengan persaudaraan, dan menunjukkan sisi cinta. Muslim menambahkan pada permulaannya dari Abu Khaitsumah, dari Yahya al-Qaththan dengan *"Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya."* Kemudian mengutip kata-kata al-Kirmani, "Termasuk iman juga adalah membenci untuk saudaranya seperti halnya ia membenci untuk dirinya sendiri dalam hal yang tidak baik. Ia tidak menyebutkannya karena mencintai sesuatu sudah pasti mengharuskan membenci kebalikannya."

Dalam Subul as-Salam juz IV hal. 1539 mengutip kata-kata Ibnu ash-Shalah, mengomentari hadits ini, "Ini dapat dipandang sesuatu yang sangat sulit. Padahal tidak demikian, karena maknanya adalah bahwa iman seseorang di antara kalian tidak sempurna hingga ia mencintai saudaranya seagama seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri dalam hal yang baik. Lihat *conf et.*

[752] An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* juz II hal. 36 mengatakan, "Demikianlah dalam semua *ushul* dan riwayat. Klausa *"wa laa tu`minuu"* dengan membuang huruf *nuun* pada

(sempurna) hingga kalian saling mencintai."[753]

Ini menegatifkan kesempurnaan iman terhadap orang yang tidak mencintai saudaranya sesama Muslim dan menunaikan hak-hak kasih sayang ini serta kewajiban turunannya. Sebab, kasih sayangnya bukanlah sekedar ucapan lisan atau pendakwaan tanpa bukti, melainkan itu adalah sesuatu yang tertanam dalam hati hingga melimpah pada organ tubuh berupa nasihat, ketulusan, bantuan, kesetiakawanan, kerendahan hati, kasih sayang, harga diri, empati, pembelaan, dan partisipasi naluriah yang tulus. ۞

3. PENGARUH IBADAH DALAM MEWUJUDKAN PERSAUDARAAN ANTAR MUSLIM

Allah Yang Maha membuat syariah *(Grand Legislator)* selain memerintahkan agar menjalin persaudaraan ini, menjelaskan keutamaan dan pengaruh baiknya di dunia dan akhirat, juga mensyariatkan ibadat, muamalat, dan akhlak serta adab yang dapat menjamin perealisasian dan pendalaman persaudaraan tersebut dalam jiwa kaum Muslimin. Sebagai contoh adalah shalat fardhu yang ditunaikan oleh kaum Muslimin di masjid lima kali sehari semalam, di dalamnya terdapat hikmah dan kemaslahataan agama dan kehidupan dunia yang hanya diketahui oleh Allah ﷻ. Di antaranya adalah terwujudnya ukhuwwah Islamiyyah antar sesama Muslim. Sebab, melalui masjid, sebanyak lima kali warga sekampung terhimpun dalam sehari dengan berderet merapatkan tubuh dalam shaf dan wajah mereka saling mengenali, tangan mereka saling menjabat, lisan mereka saling bermunajat, hati saling mamadu. Mereka disatukan oleh tujuan dan media. Adakah persatuan yang lebih lekat dan mendalam daripada persatuan orang-orang yang shalat dalam berjamaah? Mereka shalat di belakang satu orang yaitu imam; bermunajat kepada satu Rabb, yaitu Allah; membaca satu kitab, yaitu al-Qur`an; menghadap ke satu kiblat, yaitu Ka'bah, *al-Bait al-Haram*; dan mereka menunaikan satu gerakan berupa berdiri, duduk,

akhir kata adalah ungkapan bahasa yang dikenal shahih." Mala Ali al-Qari mengemukakan dalam *Mirqat al-Mafatih* juz IV hal. 555. Boleh jadi pembuangan *nuun* dimaksudkan untuk *mujaanasah wal izdiwaaj*.

[753] Riwayat Muslim no. 54.

ruku', dan sujud. Ini satu persatuan yang menembus ke dalam jantung, tidak cukup hanya kulit raga; satu kesatuan dalam visi dan pemikiran; satu kesatuan dalam tujuan dan orientasi, satu kesatuan dalam ucapan dan tindakan; satu kesatuan dalam inti dan penampilan; satu kesatuan yang di dalamnya mereka merasakan adanya semangat ayat yang mulia ini, "*Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara.*" (Al-Hujurat: 10).

Di dalam masjid, perbedaan status sosial, ekonomi, etnis, dan warna kulit menjadi sirna, dan suasana diwarnai persaudaraan, persamaan, dan kasih sayang. Sungguh merupakan nikmat besar memperoleh ketenteraman jiwa dengan menikmati lima kali sehari suasana penuh kedamaian di tengah dunia yang penuh pertikaian dan konflik ini. Suatu kedamaian di tengah kehidupan yang menganut sistem yang kontradiktif. Suatu kedamaian penuh kasih sayang di tengah kehidupan yang diwarnai kebencian dan persaingan yang saling menjatuhkan. Ini benar-benar merupakan salah satu karunia terbesar dalam hidup. Sebab hal itu merupakan pelajaran yang nyata dari hidup ini yang amat penting. Tidak ada jalan bagi seseorang untuk berbuat di tengah ketegangan, konflik dan pertikaian, sementara dalam hal yang sama jiwanya tercabut dari setiap keadaan yang terkontaminasi itu dengan melakukan shalat lima kali berjamaah di masjid untuk meraih hakikat persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang yang merupakan sumber kebahagiaan manusia.[754]

Demikian pula halnya dengan puasa Ramadhan yang berulang-ulang setiap tahun, di mana kaum Muslimin menahan diri dari apa saja yang membatalkannya mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Allah mewajibkan atas semua Muslim dalam satu bulan itu agar berpuasa bersama, tidak sendiri-sendiri sehingga mereka merasakan adanya persatuan dan persaudaraan.

Selain itu, bilamana memasuki bulan Ramadhan, kaum Muslimin seluruhnya diwarnai suasana kesucian dan kebersihan, takut dan iman, menyambut kebaikan dan amal shalih, keutamaan dan kebajikan merata, kemungkaran berkurang, rasa malu melakukan keburukan meningkat atau cenderung tidak terang-terangan, jiwa berkorban dan ingin menolong fakir miskin di kalangan si kaya tumbuh subur. Itu semua

[754] Ibid hal. 462.

menjadi perasaan umum di kalangan mereka bahwa mereka satu umat dan satu tubuh, satu umat yang saling menopang dan membantu.[755]

Kesatuan di kalangan kaum Muslimin tampak paling nyata bentuk dan esensinya, yang mana tercermin dalam ibadah haji. Rukun Islam yang agung ini berulang setiap tahun, dan karenanya banyak kaum Muslimin berkumpul dari berbagai negeri dan merepresentasikan umat Islam dari berbagai ras. Mereka berkumpul di satu tempat, dalam satu waktu yang sama, dengan busana yang sama, mereka berdiri di tempat-tempat ritual haji dalam satu keadaan yang sama, di mana mereka menyatakan tauhid mereka kepada *Rabbil 'alamin* dan kepatuhan mereka kepada syariah-Nya serta kesatuan mereka di bawah panji dan bendera-Nya.

Mengenai zakat pula, itu adalah salah satu faktor perwujudan kesetiakawanan materiil dan moril di kalangan kaum Muslimin. Adapun perwujudan kesetiakawanan moril dapat dilihat dari beberapa sisi dan yang paling penting adalah sebagai berikut:

a. Bahwa membayar zakat kepada yang berhak menerimanya menjadi penyebab bagi perekatan hati dan pelembutan jiwa, penebaran suasana kasih sayang dan hubungan erat sesama orang beriman, penegasan persaudaraan dan cinta kasih sesama mereka. Tidak ada sesuatu yang lebih mudah meluluhkan dan merebut kasih sayang manusia daripada berbuat baik kepada mereka, mengulurkan tangan dengan memberi pertolongan kepada mereka, berupaya melakukan kebaikan kepada mereka dan meringankan penderitaan mereka. Dalam peribahasa dikatakan *"Hati diraih orang yang berbuat baik kepadanya dan dibenci orang yang berbuat buruk kepadanya."*[756] Benarlah kata-kata orang[757] yang mengatakan:

   "Berbuatlah kebaikan kepada manusia
   niscaya engkau akan menguasai hati mereka

[755] Lihat *Mabadi' al-Islam*, hal. 136-137.

[756] Telah diriwayatkan kata-kata ini dari Ibnu Mas'ud ra melalui jalur *marfu'* dan berhenti pada Ibnu Mas'ud. Akan tetapi as-Sakhawi mengemukakan dalam *al-Maqashid al-Hasanah*, hal. 172 bahwa kata-kata ini tidak shahih *marfu'* dan *mauquf*. Sedangkan Ibnu ad-Daiba' asy-Syaibani dalam *Tamyiz ath-Thayyib min al-Khabits* hal. 64 mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf* dari Ibnu Mas'ud. Yaitu tidak shahih ditinjau dari dua sisi. Akan tetapi meskipun tidak shahih dari sisi penetapan namun shahih dari sisi konteks dan makna.

[757] Ia adalah Abu al-Fath al-Basti, lihat *Man al-Qa'il* juz II hal. 208.

Betapa banyak manusia ditaklukkan kebaikan."

b. Bahwa zakat adalah satu faktor yang menumbuhkembangkan jiwa sosial antar sesama individu masyarakat dimana pembayar zakat merasakan adanya keanggotaan penuh dalam kelompok, interaksinya dengan mereka, partisipasinya dalam mewujudkan kepentingan mereka, ikut andil memberi pemecahan masalah mereka, dan membangkitkan mereka. Dengan demikian berkembanglah kepribadiannya, menjadi bersih jiwanya, menjadi lapang dadanya, meningkatlah eksistensi morilnya, merasakan satu kebahagiaan besar saat menyenangkan saudara-saudaranya dan menunaikan tugas kepada masyarakatnya.

Selain itu, penerima zakat merasakan nilai dan martabat dirinya; bahwa dirinya bukanlah sesuatu yang disia-siakan dan kelompok yang diabaikan, melainkan ia berada di tengah-tengah masyarakat yang dermawan yang memberinya perhatian dan kepedulian, memberinya bantuan dan pertolongan dalam menghadapi kesulitan hidup. Hal itu membawanya berada dalam kasih sayang masyarakatnya, ia berinteraksi dengannya dan tetap hatinya sehat, bersih dari kebencian dan kedengkian, ia menghargai saudara-saudaranya yang kaya, mengakui kedermawanan dan pengorbanan mereka dan mendoakan keberkahan, taufik dan kelapangan rizki untuk mereka.

Zakat meredam gejolak buruk dalam hati kaum fakir dan menyucikan jiwa mereka dari kebencian dan kedengkian terhadap orang berharta. Sebaliknya, ini membuat kaum fakir mendoakan baik atas kebaikan pembayar zakat agar diberkahi dan ditambah rizkinya serta bertambah banyak hartanya. Dengan demikian, masyarakat berubah menjadi satu keluarga yang diangkat tinggi oleh kasih sayang dan dedikasi dan diwarnai semangat gotong royong dan persaudaraan.

c. Bahwa zakat adalah satu faktor bagi meluasnya kesejahteraan dan ketenangan. Yaitu kesejahteraan dan ketenangan bagi penerima dan pemberi serta masyarakat pada umumnya. Bagi penerima, karena baginya pada harta zakat ada yang mencukupkannya dan membuatnya tenang dan tenteram, berani dan mempunyai harga diri menghadapi masa depan dengan jiwa yang lega dan tekad yang kokoh. Sedangkan bagi pemberi, ia menatap masa depan dengan optimis, yakin dengan pertolongan Allah kepadanya dan penjagaan-

Nya atas hartanya dari kebangkrutan. Namun jika ditakdirkan tidak demikian dan perputaran jaman ternyata mengantarkannya pada kefakiran, maka sesungguhnya baginya pada harta yang di tangan saudara-saudaranya seagama yang dapat mencukupi kebutuhannya. Ia merasakan bahwa kekuatan saudara-saudaranya adalah kekuatannya bilamana ia menjadi lemah dan kekayaan mereka menjadi topangannya bilamana ia dalam kesulitan.

Adapun masyarakat, zakat adalah satu faktor untuk kerekatan dan kepaduannya, kesetiakawanan dan kegotong-royongannya, menjadi penangkal badai keretakan dan ketegangan dan pengusir kejahatan dan kezhaliman. Mengenai perwujudan bagi kesetiakawanan materiil tidak perlu disebutkan karena begitu jelasnya. Dan, itulah tujuan asli dari pensyariatannya. Sebab, Allah ﷻ mensyariatkan zakat tidak lain untuk meringankan beban fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan serta sebagai satu penunaian tugas kemaslahatan kaum Muslimin.[758]

Zakat bukanlah sumber kecil atau sedikit, melainkan itu adalah sepersepuluh atau seperdua puluh dari kekayaan pertanian berupa biji-bijian dan buah-buahan. Itu adalah seperempat puluh dari aset dan kekayaan perdagangan serta kekayaan tambang. Sekitar porsi ini pula dari kekayaan ternak. Ini selain zakat fitrah, shadaqah, nazar, denda, wasiat, hibah, warisan, nafkah dan lain-lain dari hak-hak harta kekayaan. Dengan demikian, zakat menjadi legislasi terstruktur pertama untuk mewujudkan kesetiakawanan materiil atau apa yang disebut dengan jaminan sosial yang tidak bergantung pada sumbangan individual temporal melainkan pada suatu bantuan pemerintah secara berkala dan sistematis yang tujuannya

---

[758] Ibnu Al-Qayyim dalam *Zad al-Ma'ad* juz II hal. 9 bahwa Rabb ﷻ sendiri mengatur bagian shadaqah membaginya dalam delapan bagian yang terkumpul pada dua kelompok manusia. Salah satunya adalah yang mengambilnya karena kebutuhan maka ia mengambilnya sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau tidak mendesaknya kebutuhan itu dan banyak atau sedikitnya kebutuhan itu. Mereka itu adalah kaum fakir miskin, budak dan ibnu sabil. Kedua, adalah orang yang mengambil untuk memanfaatkannya (yakni untuk manfaat kaum Muslimin). Mereka adalah amil zakat, muallafati qulubihim (orang-orang yang sedang dibujuk agar hati mereka tertarik pada Islam), orang-orang yang terlilit hutang untuk memperbaiki kondisi mereka, dan para serdadu di jalan Allah. Jika orang yang mengambil zakat tidak membutuhkan dan tidak ada pula di dalamnya manfaat bagi kaum Muslimin maka orang bersangkutan tidak mempunyai bagian dalam zakat itu. Ibnu Taimiyah mengemukakan dalam *"as-Siyasah asy-Syar'iyyah*, hal. 76 bahwa pemberian adalah sesuai manfaatnya dan sesuai kebutuhannya, pada dana kemaslahatan dan juga pada shadaqah.

adalah untuk mewujudkan kecukupan bagi setiap orang yang membutuhkan. Yaitu, kecukupan pangan, sandang dan papan serta semua kebutuhan pokok lainnya untuk dirinya dan keluarganya pada taraf hidup yang layak tanpa berlebihan atau kekurangan."[759]

Seandainya semua orang kaya mengeluarkan zakat harta mereka dan membagikannya kepada yang berhak, niscaya tidak ada satu pun orang miskin di kalangan kaum Muslimin. Adanya kebutuhan orang-orang fakir miskin yang tidak terpenuhi tidak lain dikarenakan orang-orang kaya tidak menunaikan hak-hak mereka. Padahal yang dibutuhkan orang-orang fakir hanyalah sebesar kewajiban yang tidak dibayarkan oleh orang-orang kaya.

Ali bin Abu Thalib ﷺ mengatakan, "Sesungguhnya Allah ﷻ mewajibkan atas orang-orang kaya pada harta mereka sekedar apa yang dapat mencukupi kebutuhan dasar fakir miskin di kalangan mereka. Dengan demikian, apabila mereka lapar, tuna busana, dan tuna wisma, maka itu disebabkan karena orang-orang kaya tidak memberikan hak mereka. Maka, sungguh patut atas Allah ﷻ melakukan *hisab* terhadap mereka pada Hari Kiamat dan menyiksa atas yang demikian."[760]

Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan, "Seandainya kaum Muslimin menegakkan rukun agama mereka ini tentu tidak akan ditemukan di antara mereka ~setelah Allah melimpahkan rizki kepada mereka~ satu pun orang fakir miskin. Namun, kebanyakan mereka mengabaikan kewajiban ini dengan melakukan kesalahan terhadap agama dan umat mereka. Sehingga, mereka menjadi bangsa yang mengalami keadaan keuangan dan politik paling buruk di antara bangsa-bangsa lain."[761] ۞

---

[759] Sebagai penjelasan tambahan.mengenai presedensi zakat untuk mewujudkan jaminan sosial, lihat *Musykilah al-Faqr wa kaifa 'Alajaha al-Islam*, Yusuf al-Qaradhawi, hal. 105, *Fiqh az-Zakah*, al-Qaradhawi juz II hal. 881; juga *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Ahmad asy-Syurbashi juz VI dal 655-659.

[760] Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* juz VI hal. 158.

[761] *Tafsir al-Manar* juz X hal. 443.

4. HAK MUSLIM ATAS MUSLIM LAINNYA

1. Menebar Salam
2. Mendoakan yang Bersin
3. Memenuhi Undangan
4. Menjenguk yang Sakit
5. Mengiring Jenazah.

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan cinta kasih sesama orang beriman, Allah telah mensyariatkan beberapa media dan menegakkan jembatan penghubung yang kokoh sebagai hak sebagian atas sebagian lainnya yang dengannya hubungan menjadi erat, hati menjadi padu, barisan merapat, dan persaudaraan sejati terwujud.

Mengenai hal ini, Nabi ﷺ telah memberi bimbingan dengan sabdanya:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

"Hak Muslim atas Muslim lainnya ada lima: menjawab salam, membesuk yang sakit, menggiring jenazah, memenuhi undangan, mendoakan yang bersin."[762]

Dalam riwayat Muslim[763]:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ. قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ

[762] *Muttafa 'alaih*: al-Bukhari no. 1240; Muslim no. 2162.

[763] *Ibid.*

لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

"Hak Muslim atas Muslim lainnya ada enam." Ditanya: Apa saja itu, wahai Rasulullah? Beliau ﷺ menjawab: *"Bilamana engkau berjumpa dengannya maka berilah ia salam, bilamana ia mengundangmu maka penuhilah undangannya, bilamana meminta nasihat maka berilah ia nasihat, bilamana bersin dan memuji Allah maka doakan ia, bilamana sakit maka jenguklah ia, dan bilamana meninggal dunia maka iringilah jenazahnya."*

Hadits ini mengandung hak-hak Muslim yang paling pokok atas Muslim lainnya. Di antara hak-hak ini ada yang wajib dan ada yang *sunnah mu`akkadah* (sangat ditekankan)[764]. Semuanya mempunyai pengaruh sendiri yang mendalam dalam memadukan hati dan mengeratkan ikatan persaudaraan.

A. MENEBAR SALAM

Ini mempunyai tiga cabang pembahasan:

- Pertama; Makna salam.
- Kedua; Hukum mendahului memberi dan menjawab salam.
- Ketiga; Pengaruh salam dalam mewujudkan kasih sayang antar sesama Muslim.

[764] Ash-Shan'ani mengatakan dalam *Subul as-Salam* juz IV no. 1512 dan 1513 bahwa hadits ini merupakan satu dalil bahwa ini adalah di antara hak-hak Muslim atas Muslim lainnya. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang tidak sepatutnya ditinggalkan dan melakukannya adalah wajib atau *sunnah mu`akkadah* mirip dengan wajib yang tidak sepatutnya ditinggalkan. Penggunaan kedua pengertian ini bersifat makna umum *(common sense)*, yakni bahwa format kata *(shighah)* tersebut adalah tema umum antara hukum wajib dan sunnah yang mutlak diminta melakukannya. Hal senada dikemukakan oleh Ibnu Daqiq al-'Id dalam *"Ihkam al-Ahkam"* juz IV hal. 219; juga asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar*, juz V hal. 3-4. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath al-Bari* juz III hal. 113 bahwa secara eksplisit, bahwa yang dimaksud dengan hak di sini adalah *wajib kifayah* (hukumnya wajib secara kolektif).

Pertama; Makna Salam

Salam artinya ucapan salam (penghormatan), kedamaian, dan doa keselamatan. Ibnu Hajar mengutip dari Ibnu Daqiq al-'Id bahwa ia mengatakan, "Kata salam digunakan untuk beberapa pengertian yang mana di antaranya adalah keselamatan. Juga digunakan untuk pengertian memberi ucapan salam (penghormatan). Salam juga salah satu asma Allah (as-Salam)."[765]

Ibnu Hajar mengatakan[766], "Terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian as-Salam. Iyadh mengutip bahwa arti salam adalah nama Allah. Yakni perlindungan dan penjagaan Allah semoga diberikan kepadamu. Seperti ungkapan, "Semoga Allah bersama dan menyertaimu. Juga dikatakan bahwa artinya adalah keselamatan. Jadi, seolah orang Muslim memberi tahu orang yang memberinya salam bahwa ia selamat darinya dan tidak perlu takut kepadanya."

Kedua arti ini telah disebutkan oleh an-Nawawi[767] dalam *Syarah Shahih Muslim*. Demikian pula Ibnu al-Qayyim, dan menguatkan pengertian bahwa salam merujuk dan mencakup kedua pendapat itu sekaligus. Dan, hak terdapat dalam cakupan keduanya dengan mengatakan bahwa mengenai arti salam yang diminta saat mengucapkannya terdapat dua pendapat yang masyhur:

Pertama, bahwa ucapan *"as-Salam 'alaikum"* (salam sejahtera atas kalian) arti *as-Salam* di sini adalah Allah Yang Maha Sejahtera. Artinya, semoga berkah Asma Allah turun dan menghinggapi kalian. Atau, arti serupa lainnya.

Kedua, bahwa kata *as-salam* adalah bentuk kata jadian yang mempunyai arti keselamatan. Keselamatan itulah yang diminta dan yang didoakan saat mengucap salam. Ucapan *as-salamu 'alaikum* terkandung di dalamnya salah satu asma Allah dan permohonan keselamatan dari-Nya.

---

765 *Fath al-Bari* juz XI hal. 13.

766 *Ibid.*

767 Lihat juz XIV hal. 141.

Kedua; Hukum Mendahului Memberi dan Menjawab Salam

Ibnu Abdul Barr dan juga ulama lainnya mengutip ijma' kaum Muslimin bahwa mendahului memberi salam hukumnya sunnah. Sedangkan menjawab salam hukumnya wajib.[768]

Al-Qurthubi mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa mendahului memberi salam hukumnya sunnah, disukai. Sedangkan menjawab salam hukumnya wajib karena firman Allah ﷻ:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

"Dan apabila kalian diberi salam, maka balaslah dengan salam yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan salam yang sama." (An-Nisa`: 86).[769]

Al-Hulaimi mengemukakan bahwa menjawab salam adalah wajib, karena makna salam adalah ketenteraman. Bilamana Muslim mendahului saudaranya dengan salam lalu ia tidak menjawabnya, maka ia dapat dicurigai akan melakukan keburukan, oleh sebab itu ia berkewajiban mencegah munculnya kecurigaan itu dari dirinya.[770] Selain itu, menurut penulis, bahwa tidak menjawab salam menjadi indikasi takabur dan kecongkakan, berpaling dan berdiam diri tanpa ada alasan yang benar. Sementara ash-Shan'ani mengemukakan mengenai hal ini[771] bahwa itu adalah satu dalil yang menunjukkan hukum wajib memulai dengan salam. Akan tetapi, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abdul Barr dan juga ulama lainnya bahwa hukum memulai ucapan salam adalah sunnah, sedangkan hukum menjawabnya adalah wajib.[772]

---

768 Ibnu Abdul Barr dalam *at-Tamhid* juz V hal. 289 mengatakan bahwa mendahului memberi salam hukumnya tidak wajib menurut semua ulama melainkan sunnah, baik dan sesuai dengan adab (etis). Sedangkan mejawab salam adalah wajib menurut semua mereka. Di tempat lain ia mengatakan -lihat juz V hal. 292- "Kami mengatakan ini dengan dalil ija'dengan dalil ija' mereka bahwa mendahului memberi salam hukumnya sunnah sedangkan menjawab salam hukumnya wajib." Mengenai cerita ijma' tersebut telah dikutip dari al-Qurthubi oleh an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* juz XIV hal. 140; Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* juz XI hal. 4; Ibnu Muflih dalam *al-Adab asy-Syar'iyyah* juz I hal. 332; Muhammad as-Safarini dalam *Ghidza` al-Albab* juz I hal. 275; asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar* juz V hal. 4; dan Sa'di Abu Jaib, *Mausu'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami* juz V hal. 516.

769 Dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur`an* juz V hal. 298.

770 *Fath al-Bari* juz XI hal. 7.

771 Yakni dalam sabda Nabi ﷺ, *"Apabila engkau bertemu dengannya maka berilah ia salam."*

772 Lihat *Subul as-Salam* juz IV no. 5131. Ia mengatakan di tempat lain, lihat no. 1521. Pada dasarnya perintah adalah berimplikasi hukum wajib. Seolah ini kesepakatan mengalihkan

An-Nawawi mengemukakan bahwa hendaklah dipahami bahwa mendahului dengan salam hukumnya *sunnah mustahabbah,* bukan wajib. Itu adalah sunnah *kifayah.* Bilamana yang memberi salam itu dari kelompok, maka cukuplah satu saja dari mereka mengucapkannya. Tetapi, jika semua mereka mengucapkan salam, maka itu adalah lebih utama (afdhal). Adapun hukum menjawab salam, maka perlu diperhatikan dulu keadaan orangnya; jika hanya seorang saja, maka sudah tentu dia saja yang wajib menjawabnya, tetapi jika mereka banyak maka hukum menjawab salam tersebut adalah fardu kifayah atas mereka. Jika salah seorang dari mereka menjawab salam tersebut, maka gugurlah hukumnya bagi yang lain. Namun, jika tidak satu orang pun di antara mereka menjawabnya, maka semua mereka berdosa. Jika mereka semua menjawab salam tersebut, maka itu adalah puncak keutamaan.[773]

Salah satu adab memberi salam yang mendatangkan kasih sayang dan menambah keakraban adalah dengan menjabat tangan saat bertemu[774] disertai senyuman dan keceriaan wajah. Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

"Tidaklah dua orang Muslim berjumpa lalu saling berjabat tangan melainkan keduanya diberi ampunan sebelum keduanya berpisah lagi."[775]

---

asas ini menjadi 'Tidak ada hukum wajib mendahului mengucapkan salam'. Barangkali yang mengubah implikasi hukum wajib ini juga adalah pendapat yang dikutip oleh Ibnu Hajar menguatkan pendapat Ibnu Daqiq al-'Id, bahwa ia mengatakan, "Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa salam adalah *fardhu 'ain* yang berlaku umum bagi kedua pihak, yakni, wajib atas semua orang yang dijumpai. Sebab, ini akan merepotkan dan memberatkan. Jika ini gugur dari dua sisi yang bersifat umum maka gugur pula dari dua sisi yang bersifat khusus. Sebab, tidak ada orang yang mengatakan, "Wajib bagi seseorang dan tidak wajib bagi orang lainnya. Tidak pula, wajib memberi salam kepada orang tertentu sementara kepada orang selain dia tidak wajib." Kemudian ia mengatakan bahwa apabila hukum wajib ini gugur seperti ini, hukum *istihbab (sunnah)* tidak gugur. Sebab, sifat hukum umum bagi kedua kelompok tetap bersifat mungkin. Lihat *Fath al-Bari* juz XI hal. 19.

773 *al-Adzkar an-Nawawiyyah* hal. 210, 211. Ia menyebutkan hal serupa dalam *Syarh Shahih Muslim* juz XIV hal. 140. Hal demikian juga dikemukakan oleh Abu al-Walid Ibnu Rusyd dalam *al-Muqadimat al-Mumahhidat* juz III hal. 440, juga Ibnu Muflih dalam *al-Adab asy-Syar'iyah* juz I hal. 332.

774 Ibnu Hajar mengemukakan dalam *Fath al-Bari* juz XI hal. 54. Ungkapan *'mushafahah'* adalah bentuk kata resiprokat (melibatkan kedua belah pihak) dengan *wazan 'mufa'alah'* (kedua belah pihak melakukan atau saling melakukan) diambil dari kata dasar shafhah yang berarti menyodorkan telapak tangan untuk dipertemukan dengan telapak tangan.

Dalam satu hadits yang lain, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا، كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ

"Sesungguhnya bilamana orang beriman bertemu dengan orang beriman lalu memberinya salam seraya menggandengnya lalu menjabat tangannya maka bertebaranlah kesalahan-kesalahan mereka berdua seperti dedaunan pohon bertebaran."[776]

Al-Bukhari meriwayatkan[777] dari Qatadah menuturkan, "Aku bertanya kepada Anas, apakah berjabat tangan biasa dilakukan di kalangan para sahabat Nabi ﷺ?" Ia menjawab, "Ya."

Berjabat tangan saat berjumpa hukumnya sunnah menurut ijma' ulama, sebagaimana dikemukakan oleh an-Nawawi[778] dan itu

---

775 Diriwayatkan oleh Abu Daud no. 5212; *at-Tirmidzi* no. 2727; Ibnu Majah no. 3703; Ahmad 4/289, 303. Hadits ini dinilai *hasan* oleh *at-Tirmidzi* dan dinilai *shahih* oleh al-Albani dalam takhrijnya *Misykat al-Mashabih* juz 3 hal. 1327. Ia menyebutkan hadits ini dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* juz III hal. 44, ia membahas jalur dan saksi-saksinya. Kemudian ia mengemukakan bahwa secara keseluruhan, hadits ini dengan jalur dan saksi-saksinya adalah *shahih*, atau, setidaknya, *hasan* sebagaimana dinilai oleh at-Tirmidzi. Derajat hadits ini juga dinilai *shahih* oleh al-Arnouth dalam kitab takhrijnya mengenai hadits-hadits kitab *Jami' al-Ushul* juz VI hal. 618.

776 Disebutkan oleh al-Mundziri dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* juz III hal. 433. Ia mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan para perawinya tdak seorang pun ia ketahui tercela. Al-Haithami menyebutkannya dalam *Majmu' az-Zawaid* juz VIII hal. 36-37. Ia mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan Ya'kup bin Muhammad bin ath-Thahla` diambil dari riwayatnya oleh lebih dari satu orang dan tidak satu orang pun menilainya *dha'if*. *Rijal* lain hadits ini *tsiqat*. As-Safarini menilai *isnad* hadits ini *jayyid* dalam *Ghidza` al-Albab* juz I hal. 326. Al-Albani menyebutkan hadits ini dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* juz II hal. 47-49 dan ia membahas isnad dan jalurnya.

777 Shahih al-Bukhari no. 6263.

778 Lihat *al-Adzkar* hal. 227 dan *Fath al-Bari* juz XI hal. 55. Ibnu Abdul Barr telah mengemukakan dalam *At-Tamhid* juz XXI hal. 17 bahwa Ibnu Wahab dan lainnya meriwayatkan dari Malik bahwa ia tidak menyukai berjabat tangan dan berpelukan. Pandangan ini dianut oleh Sahnun dan lainnya di kalangan sahabat kami (Ibnu Abdul Barr). Sementara diriwayatkan dari Malik kebalikannya, yaitu boleh berjabat tangan. Makna inilah yang terdapat dalam *al-Muwaththa`* Sekelompok ulama *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) berpandangan boleh berjabat tangan. Ulama yang juga menyebutkan ijma' ini adalah Ibnu Hazm sebagaimana disebutkan dalam *al-Adab asy-Syar'iyyah* juz II hal. 264 dimana ia mengemukakan bahwa menjabat tangan orang laki-laki hukumnya halal. Abu al-Walid Ibnu Rusyd mengatakan dalam *Al-Muqaddimat al-Mumahhidat* juz III hal. 440. Berjabat tangan hukumnya boleh bahkan *mustahabbah*. Malik memandang makruh dalam riwayat Asyhab. Ia mengatakan bahwa itu lebih ringan dari

mustahabbah pada setiap perjumpaan.[779] Disunahkan laki-laki berjabat tangan dengan laki-laki, dan perempuan berjabat tangan dengan perempuan, karena adanya dalil hadits-hadits terdahulu.[780] Disunahkan pula saat berjabat tangan menampakkan raut wajah yang berseri dan ceria. Sebab, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

"Janganlah sekali-kali memandang kecil kebaikan sedikit pun, sekalipun kebaikan itu hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri[781]*"*[782]

Salam mempunyai banyak aturan dan etika, namun bukan di sini pembahasannya. Yang terpenting di sini adalah penekanan akan pentingnya salam dan kedudukannya dalam Islam.

Ketiga; Pengaruh Salam dalam Mewujudkan Kasih Sayang Antar Sesama Muslim

Salam adalah syiar kasih sayang dan perdamaian. Salam adalah pesan yang diungkapkan oleh Muslim yang memberi salam tentang kasih sayang dan penghormatannya kepada sesama Muslim yang men-

---

berpelukan. Riwayat yang masyhur membolehkan dan memandangnya *mustahabb*. Inilah yang ditunjukkan oleh masdzhabnya dalam kitab *al-Muwaththa'*. Dan, terdapat banyak *atsar* yang menunjukkan demikian.

Penulis mengatakan bahwa tidak dipandang ucapan orang yang berpendapat makruh hukum berjabat tangan karena ini bertentangan dengan hadits-kadits shahih dan tegas yang menunjukkan disyariatkannya hukum berjabat tangan dan keutamaannya dari banyak ucapan Nabi ﷺ dan perbuatan beliau. Sedangkan suatu hukum makruh hanya dapat ditetapkan dalil sementara dalil yang memakruhkan tidak ada. Boleh jadi orang yang memakruhkan berjabat tangan belum sampai kepadanya dalil-dalil tersebut. Oleh karenanya al-Qurthubi dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* juz XV hal. 361 mengemukakan bahwa hukum berjabat tangan berlaku tetap, tidak ada sisi apa pun yang dapat menolaknya.

779 Lihat *al-Adzkar an-Nawawiyyah* hal. 227, *al-Adab asy-Syar'iyyah* juz II hal. 257, *Ihya' 'Ulumiddin* dengan syarahnya *Ittihaf as-Sadah al-Muttaqin* juz VII hal. 217; dan *Hasyiyah Ibn Abidin* juz VI hal. 381.

780 Lihat *Kasysyaf al-Qina'* juz II hal. 154 dan *Hasyiyah Ibn Abidin* juz VI hal. 381.

781 An-Nawawi mengatakan dalam *Syarh Shahih Muslim* juz XVI hal. 177 bahwa ungkapan kata "*thalq*" diriwayatkan dalam tiga bentuk. "*thalq*", *thaliq* dan "*thaliiq*",yang berarti mudah lapang. Sedangkan al-Albani dalam komentarnya atas kitab *Riyadh ash-Shalihin* hal. 89 mengatakan, "Yaitu, dengan raut wajah tersenyum berseri. Ini disebabkan karena hendak berlemah-lembut kepada saudaranya dan menghilangkan perasaan yang mengganjal, dengan demikian akan menimbulkan keakraban antar orang beriman."

782 Riwayat Muslim no. 2626.

jawab salam tersebut; ungkapan yang menyatakan jaminan dan kelapangan dada serta doa keselamatan untuknya. Dengan demikian, saudaranya itu merasakan ketenangan dan keakraban timbal balik dengan membalas salam yang serupa atau salam yang lebih baik.

Untuk itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan agar menebar salam dan beliau menjelaskan bahwa salam menjadi faktor penting perekat hati dan pembawa kasih sayang antar orang beriman, seraya bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

"Demi (Allah) Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian lakukan niscaya kalian akan saling mencintai? Tebarlah salam di antara kalian."[783]

Menebar salam (*ifsya` as-salam*) artinya menyebarluaskan salam dan mengucapkannya kepada setiap Muslim, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang dekat maupun yang jauh, yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Hal ini ditegaskan lagi dalam hadits shahih dari Abdullah bin Amr رضي الله عنهما bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Islam yang manakah yang paling baik?" Beliau bersabda:

تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

"Memberi makan, mengucap salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal.[784]

Dari al-Barra` bin Azib رضي الله عنه, ia menuturkan, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami tujuh perkara dan melarang tujuh perkara lainnya. Beliau memerintahkan agar kami menjenguk orang yang sakit, mengusung jenazah, mendoakan yang bersin, berbuat baik kepada

---

783 *Ibid* no. 54.

784 Lihat *Shahih al-Bukhari* no. 28, 6236; dan *Shahih Muslim* no. 39.

orang yang bersumpah, membela yang dizhalimi, memenuhi undangan yang mengundang, dan menebar salam."[785]

Dari Ammar bin Yasir ﷺ, ia berkata, "Tiga hal yang barang siapa menghimpunnya maka ia telah menghimpun iman; berlaku adil dari dirimu, memberi salam kepada orang alim, dan berinfak dalam keadaan kekurangan[786]."[787]

Ibnu al-Qayyim mengemukakan bahwa memberi salam kepada orang alim mengandung sikap rendah hatinya dan bahwa ia tidak sombong kepada siapa pun. Bahkan ia memberi salam kepada yang muda dan yang tua, bangsawan dan rakyat jelata, yang dikenal dan yang tidak dikenal. Sedangkan orang sombong adalah sebaliknya. Ia tidak berkenan menjawab salam kepada orang yang memberinya salam karena kesombongan dan kecongkakannya. Jadi tidak mungkin ia akan memberi salam kepada setiap orang.[788]

Hadits mengenai hal ini banyak, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan Nabi ﷺ. Ibnu Hibban mengatakan bahwa menebar salam menjadi salah satu penyebab yang dapat menghilangkan ganjalan yang terpendam, melunturkan kebencian menahun, dan mencairkan suasana saling mendiamkan serta menjernihkan persaudaraan. Sementara itu, keceriaan wajah adalah lauk pauk ulama dan jati diri orang-orang arif. Sebab, keramahan dan keberserian wajah memadamkan api kebencian, membentengi tindakan agresi dan padanya terdapat benteng dari orang yang berbuat zhalim. Orang yang berseri wajahnya di hadapan manusia, maka ia tidak perlu membelanjakan apa yang ia miliki untuk memperoleh simpati mereka.[789]

---

[785] Al-Bukhari no. 1239; dan Muslim no. 66.

[786] Kekurangan maksudnya adalah mempunyai sedikit. Memberi infak dalam kekadaan kekurangan mengandung kedermawanan paripurna sebab jika ia memberi infak kepada orang lain sementara ia sendiri membutuhkan maka ia akan memberi lebih banyak saat kelapangan. Lihat"*Fath al-Bari*" juz I hal. 83.

[787] Riwayat al-Bukhari I /25. Ibnu Hajar telah menyebutkan bahwa ia meriwayatkan secara marfu' kepada Nabi ﷺ akan tetapi rafa'nya tidak shahih. Kemudian ia mengatakan, "Akan tetapi hal serupa tidak disebut pendapat, karena itu masuk hukum marfu.'" *Fath al-Bari* juz I hal. 83.

[788] *Zad al-Ma'ad* juz II hal. 410.

[789] *Raudhah al-'Uqala` wa Nuzhah al-Fudhala`* hal. 74-75.

B. Mendoakan Orang yang Bersin

Ini mencakup tiga pembahasan, yaitu:

- Pertama; Makna mendoakan orang yang bersin.
- Kedua; Hukum mendoakan oang yang bersin.
- Ketiga; Pengaruh mendoakan orang yang bersin dalam mewujudkan cinta kasih antar sesama Muslim.

Pertama; Makna Mendoakan Orang yang Bersin (*Tasymitul 'athis*)

Tasymitul 'athis artinya mendoakan orang yang bersin agar diberi rahmat oleh Allah ﷻ. An-Nawawi mengatakan bahwa *tasymit* adalah mengucap "*Yarhamukallah*" atau, "*Yarhamuka Rabbuka.*"[790] Sedangkan al-Khalil mengatakan bahwa *tasymitul 'athis* adalah mendoakan orang yang bersin dan setiap orang yang mendoakan seseorang dengan doa yang baik disebut *tasymit.*[791] Manakala al-Laits pula mengemukakan bahwa *tasymit* adalah ingat kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaan yang di antaranya adalah ucapan balasan "*Yarhamukallah.*"[792]

Tasymit atau *tasmit* adalah dua kata yang lazim digunakan dengan arti yang sama. Abu Ubaid dan juga yang lainnya menggunakan dua kata ini untuk pengertian yang sama, yaitu untuk mendoakan orang yang bersin, dan setiap orang yang berdoa dengan kebaikan untuk seseorang, maka orang itu adalah orang yang mengucapkan tasymit. Namun, menurutnya kata *tasymit* ~bukan *tasmit*~ lebih banyak dan luas digunakan di kalangan mereka.[793] Iyadh mengatakan bahwa ungkapan *tasymit* ~bukan *tasmit*~ juga digunakan oleh mayoritas ahli Bahasa Arab dan juga dalam literatur.[794]

Ibnu al-Atsir mengemukakan bahwa antara ungkapan "*tasymit al-'athis*" dan "*tasmit al-'athis*" (mendoakan orang yang bersin dengan ucapan "*Yarhamukallah*"), yang lebih banyak digunakan dan lebih fasih

---

790 *Raudhah ath-Thalibin* juz VII hal. 435.

791 *Mu'jam Maqayis al-Lughah* juz III hal. 211. Hal yang serupa lihat *Tahdzib al-Lughah* Juz 11 hal. 330.

792 *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* 14/31.

793 *Tahdzib al-Lughah* juz XI hal. 329-330; juga lihat masalah yang sama dalam *Lisan al-'Arab* juz II hal. 52.

794 *Fath al-Bari* juz X hal. 601.

antara keduanya adalah"*tasymit al-'athis*" bila mendoakan orang yang bersin, yaitu dalam sunnah dengan ucapan "*yarhamukallah.*"[795]

Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa menurut sebagian pendapat, kata "*tasmit*" digunakan untuk memberi pengertian suatu doa agar diberi ketenangan dan kembali pada keadaannya yang normal, tidak tegang. Sebab, orang yang bersin menimbulkan gerakan dan guncangan pada organ tubuhnya. Sedangkan kata "*tasymit*" adalah satu doa agar Allah menyingkirkan dari orang yang bersin itu apa yang dibuat tidak nyaman oleh musuhnya. Jadi ungkapan "*Syammatahu*" (menyingkirkan gangguan dari dirinya) digunakan apabila ia menghilangkan gangguan dari dirinya, seperti halnya ungkapan "*qarrada al-ba'ir*" "*ya'ni idza azala qurradahu 'anhu*" (apabila kutu-kutunya hilang dari unta itu). Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa "*tasymit*" adalah satu doa agar diberi keteguhan pada tiang penyangga dalam mentaati Allah, yaitu diambil dari kata "*syawamit*" yang berarti tiang-tiang penyangga. Pendapat yang lain lagi adalah bahwa "*tasymit*" berarti doa pengusiran setan dikarenakan setan tidak suka dengan pujian kepada Allah ~ucapan "*alhamdulillah*"~ yang diucapkan oleh orang yang bersin atas nikmat bersin dan lalu ia memperoleh kasih sayang Allah kepadanya. Apabila hamba itu mengingat Allah dan memuji-Nya, maka setan itu menjadi tidak nyaman dari beberapa sisi, di antaranya adalah: diri orang yang bersin yang dicintai oleh Allah, pujiannya kepada Allah, doa orang Muslim agar diberi rahmat, doanya kepada orang yang mendoakan agar diberi hidayah dan perbaikan keadaan, itu semua membuat setan marah dan sedih.

Jadi, doa orang beriman untuk orang yang bersin membuat musuhnya itu (setan) tidak nyaman dan bersedih, sehingga doa untuknya itu dinamakan rahmat sebagai penyingkiran ketidaknyamanan, termasuk di dalamnya gangguan setan. Ini satu makna halus, yang apabila disadari oleh orang yang bersin dan juga yang mendoakan, niscaya keduanya akan merasakan manfaatnya dan dirasakan pula oleh keduanya betapa besar nikmat bersin pada tubuh dan hati serta menjadi jelas rahasia kasih sayang Allah kepadanya.[796]

---

[795] *Jami' al-Ushul* juz VI hal. 620. Hal serupa juga disebutkan dalam *ibid* juz I hal. 423.

[796] *Zad al-Ma'ad* juz II hal. 438 - 439. Ia menyebutkan hal serupa secara lebih luas dalam *Miftah Dar as-Sa'adah* juz II hal. 262-263.

Kedua; Hukum Mendoakan Orang yang Bersin

Mendoakan orang yang bersin adalah salah satu hak sesama Muslim. Tidak ada satu pun perselisihan di kalangan ulama mengenai pensyariatannya apabila ia memuji Allah (dengan mengucap *"alhamdu lillah"*).[797] Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai sifat pensyariatannya, apakah itu wajib kifayah (kolektif), atau wajib *'aini* (individual), atau sunnah. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pendapat pertama, bahwa *tasymit al-'athis* (mendoakan orang yang bersin dengan ucapan *yarhamukallah)* hukumnya *fardhu kifayah.* Yakni apabila sebagian orang sudah melakukan, maka gugurlah kewajiban itu dari sebagian orang lainnya, dan apabila mereka semua melakukan *tasymit al-'athis,* maka itu lebih baik dan afdhal. Inilah yang dipegang oleh madzhab Hanafi[798], mayoritas penganut Maliki[799] dan Hanbali[800].

Dalil yang mereka gunakan adalah:

1. Perintah *tasymit al-'athis* (agar mendoakan orang yang bersin dengan ucapan *yarhamukallah)* terdapat dalam banyak hadits, yang telah disebutkan terdahulu. Mereka memandang bahwa perintah ini menunjukkan hukum wajib. Dengan demikian, *tasymit al-'athis* hukumnya wajib.
2. Sabda Nabi ﷺ:

خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ

"Lima hal yang wajib atas Muslim kepada saudaranya; menjawab salam, tasymit al-'athis (mendoakan orang yang bersin dengan ucapan "yarhamukallah"), memenuhi undangan, men-

797 Lihat *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XVIII hal. 120; juga *Hamisy Mukhtashar Sunan Abi Daud* oleh al-Mundziri juz VII hal. 308.

798 Lihat *Al-Fatawa al-Hindiyyah* juz V hal. 325-326; *Fath al-Bari* juz X hal. 603.

799 Lihat *At-Tamhid* juz XVII hal. 335, *Al-Muqaddimat al-Mumahhadat* juz III hal. 445; dan *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XVIII hal. 120.

800 *Kasysyaf al-Qina'* juz II hal. 78, *Ghidza' al-Albab* juz I hal. 442, 445, *Fath al-Bari* juz X hal. 603.

jenguk yang sakit, dan mengiring jenazah."[801]

Ini nash tegas mengenai kewajiban *tasymit al-'athis* karena disebutkan secara eksplisit yang tidak membuka peluang pemaknaan lain (ta'wil).

3. Sabda Nabi ﷺ yang lain:

لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ

"Orang beriman mempunyai enam hak atas orang beriman lainnya; menjenguknya bilamana ia sakit, menyaksikannya bilamana ia meninggal dunia, memenuhi bilamana ia mengundangnya, memberinya salam bilamana berjumpa dengannya, mendoakannya dengan ucapan 'yarhamukallah' bilamana ia bersin, dan menginginkan kebaikan untuknya bilamana ia pergi atau hadir."[802]

Sisi pengambilan dalil dalam hal ini adalah bahwa penggunaan kata "*'ala*" (atas) pada klausa "*Orang beriman mempunyai enam hak atas orang beriman lainnya,*" memberi implikasi hukum wajib. Dengan demikian, *tasymit al-'athis* hukumnya wajib.

Ibnu al-Qayyim, setelah menyebutkan sejumlah dalil yang menunjukkan hukum wajib mengenai hal ini, mengemukakan ada empat cara pendalilannya; ***Pertama,*** bahwa penegasan kewajiban *tasymit al-'athis* adalah dengan klausa eksplisit yang tidak memberi peluang makna lain. ***Kedua,*** ketetapan hukum wajib di sini adalah dengan kata "*haqq*". ***Ketiga,*** ketetapan hukum wajibnya adalah dengan kata "*'ala*" yang secara eksplisit menunjukkan hukum wajib. ***Keempat,*** adanya perintah mengenai hal ini. Padahal, tidak diragukan tentang penetapan banyak kewajiban itu tidak dengan cara-cara ini. *Wallahu a'lam.*[803]

---

801 Riwayat Muslim no. 2162.

802 Riwayat an-Nasa'i no. 1938. Muslim meriwayatkan dengan lafazh "Hak Muslim atas Muslim lainnya ada enam" sebagaimana telah dikemukakan takhrijnya terdahulu dalam naskah aslinya pada hal. 339.

803 *Tahdzib Ma'alim as-Sunan* juz VII hal. 312. Ibnu Hajar mengutip dari Ibnu Daqiq al-'Id

Pendapat kedua, *tasymit al-'athis* hukumnya fardhu 'ain atas semua orang yang mendengar orang yang bersin megucap *"alhamdulillah"*. Ini adalah madzhab Zhahiri[804] dan Ibnu Mazin dari madzhab Maliki.[805]

Adapun dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

1. Dalil-dalil terdahulu yang digunakan oleh pendapat pertama.

Sisi pendalilannya adalah eksplisitas yang menunjukkan hukum wajibnya. Sementara *khithab* mengenai hal ini bersifat umum bagi semua yang ada di hadapan orang yang bersin lalu ia memuji Allah dan mendengar pujiannya itu. Dengan demikian, hukum mendoakan orang yang bersin itu adalah *fardhu 'ain* atas dirinya.[806] Namun, penggunaan dalil ini disanggah dari dua sisi.

Pertama, bahwa sifat umum *khithab* yang terdapat pada hadits-hadits mengenai hukum wajib mendoakan orang yang bersin tersebut tidak dengan sendirinya menafikan sifat hukum fardhu kifayah, karena fardhu *kifayah* juga ditujukan kepada semua orang ~menurut pendapat yang paling shahih~ dan gugur dengan adanya penunaian oleh sebagian orang.[807]

Oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara fardhu 'ain dan fardhu kifayah, yaitu dari sisi kewajibannya atas semua orang mukallaf. Bedanya hanya pada kondisi kedua, yaitu dari sisi pengguguranny. Sebab, fardhu kifayah apabila dilakukan oleh orang-orang yang memadai, maka gugurlah dosa dari orang-orang yang ada. Berbeda dengan fardhu 'ain, tidak menjadi gugur dengan ditunaikan oleh sebagian orang melainkan harus dilakukan oleh setiap orang secara individu.[808]

---

mirip dengan kata-kata Ibnu al-Qayyim. Lihat *Fath al-Bari* juz X hal. 603.

804 Lihat *At-Tamhid* juz XVII hal. 335-336, *Al-Muqaddimat al-Mumahhidat* juz III hal. 445, *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XVIII hal. 120, *al-Adzkar an-Nawawiyyah* hal. 232, *Fath al-Bari* juz X hal. 603, *Subul as-Salam* juz IV/1514; dan *Nail al-Authar* juz V hal. 5.

805 *Ibid* selain yang pertama dan kedua.

806 Lihat *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadhlihi*juz I hal. 12 dan *Fath al-Bari* juz X hal. 603.

807 Lihat *Fath al-Bari* juz X hal. 603.

808 Lihat *Ihkam al-Ahkam* oleh al-Amidi juz I hal. 100, *Al-Muswaddah* hal. 27, *Syarh al-Kaukab al-Munir* juz I hal. 377; dan *Al-Qawaid wa al-Fawaid al-Ushuliyyah* hal. 187.

Jadi, konteks pembicaraan di sini bersifat umum bagi semua orang. Namun, apabila sebagian mereka telah menunaikannya, maka gugurlah dosa dari orang-orang yang ada. Inilah fardhu kifayah.

Kedua, bahwa jihad di jalan Allah dan *amar ma'ruf nahyi munkar* adalah bagian dari fardhu kifayah yang berlaku ketetapannya dengan *khithab-khithab* yang bersifat umum, seperti firman Allah ﷻ, "*Berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah.*" (At-Taubah: 41). Perintah dalam ayat ini bersifat umum. Akan tetapi, apabila ditunaikan oleh sekelompok orang dari umat ini, maka cukuplah itu dan gugurlah kewajiban atas yang lainnya.[809]

2. Sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ

"*Sesungguhnya Allah menyukai bersin tetapi tidak menyukai menguap. Bilamana (seseorang) bersin lalu memuji Allah (dengan mengucap alhamdulillah), maka berhak atas setiap orang yang mendengarnya mendoakannya (memberinya tasymit).*[810]

Mereka memandang bahwa ini adalah nash eksplisit dan tegas bahwa mendoakan orang yang bersin apabila ia memuji Allah maka hukumnya fardhu 'ain atas setiap Muslim yang mendengarnya. Sebab, kata '*kull*' menunjukkan sifat umum.[811] Namun, argumen ini disanggah bahwa hadits ini tidaklah secara ekplisit menunjukkan hukum fardhu 'ain karena kata '*haqq*' dalam sabdanya "*maka berhak atas setiap orang yang mendengarnya*" mencakup hukum wajib dan hukum selain wajib. Ini menjadi obyek bersama ~sebagaimana disebutkan ter-

---

[809] Lihat *Tafsir Fakhr ar-Razi* juz VIII hal. 182, Tafsir al-Alusi" juz IV hal. 22; dan Tasfsir Abi as-Su'ud" juz II hal. 67.

[810] Riwayat al-Bukhari no. 6223; at-Tirmidzi no. 2747 dengan lafazh "Sesungguhnya Allah menyukai bersin tetapi tidak menyukai menguap. Apabila seseorang di antara kalian bersin lalu mengucap 'alhamdu lillah' maka atas setiap orang yang mendengarnya wajib mengucap 'yarhamukallah'."

[811] Lihat *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XVIII hal. 120; dan *Ghidza' al-Albab* juz I hal. 454.

dahulu[812]~ antara wajib dan sunnah yang pelaksanaannya mutlak diminta.

Asy-Syaukani mengemukakan bahwa kata '*haqq*' digunakan dengan pengertian wajib. Demikian juga Ibnu al-A'rabi mengebutkan dan demikian pula digunakan dalam pengertian tetap, pengertian wajib, pengertian benar, dan pengertian lainnya.[813]

Selama ungkapan kata ini memberi kemungkinan pengertian semua yang disebutkan itu, maka tidak ada satu pun indikasi pengertian bahwa mendoakan orang yang bersin hukumnya fardhu 'ain, melainkan mengindikasikan bahwa mendoakan orang yang bersin hukumnya *sunnah 'ain muakkadah*. Ini tidak ada perselisihan di antara ulama.

Pendapat ketiga, bahwa *tasymit al-'athis* (mendoakan dengan '*yarhamukallah*' kepada orang yang bersin yang mengucap '*alhamdulillah*') hukumnya sunnah. Yang demikian adalah madzhab Syafi'i.[814] Pendapat ini juga dipegang oleh sebagian madzhab Maliki.[815] Mereka menggunakan dalil dari perintah Nabi ﷺ mengenai anjuran *tasymit al-'athis* sebagaimana terdapat dalam hadits-hadits terdahulu. Mereka menilai perintah tersebut mengandung hukum sunnah karena *tasymit al-'athis* merupakan suatu kemuliaan dan kebaikan adab yang diperintahkan untuk memperoleh cinta kasih dan keakraban. Dengan demikian, orang yang tidak melakukannya tidak berdosa, melainkan tidak memperoleh keutamaan mengikuti sunnah dan adabnya.[816]

An-Nawawi mengemukakan bahwa madzhab Syafi'i, para sahabatnya, dan lain-lainya memandang *tasymit al-'athis* adalah sunnah dan adab, bukan wajib. Mereka membawa hadits-hadits pada hukum sunnah dan adab.[817]

Namun, pemahaman ini disanggah dari dua sisi: ***Sisi pertama,*** bahwa pada dasarnya, perintah memberi implikasi hukum wajib selama tidak ada konteks *(qarinah)* yang mengubah menjadi hukum sunnah. Sedangkan apa yang mereka kemukakan itu tidak dapat mengubah dari

---

812 Lihat naskah asli hal. 340.

813 Nail al-Authar juz V hal. 4.

814 Lihat *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XIII hal. 120, *al-Adzkar an-Nawawiyyah* hal. 231-232, *Raudhah ath-Thalibin* juz VII hal. 434-435; dan *Fath al-Bari* juz X hal. 603.

815 Lihat *At-Tamhid* juz XVII hal. 335, *Al-Muqaddimat al-Mumahhidat* juz III hal. 445; dan *Fath al-Bari* juz X hal. 603.

816 Lihat *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadhlihi*juz I hal. 12.

817 *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XVIII hal. 120.

wajib menjadi sunnah. Sebab, di sana banyak adab yang disyariatkan untuk mendapatkan kasih sayang dan keakraban. Dan itu, bahkan bagi mereka sendiri, wajib hukumnya. Yaitu sebagai contoh; menjenguk orang sakit, memenuhi undangan walimah, dan sebagainya. Masalah ini akan segera dibahas, insya Allah.

Sisi kedua, bahwa Nabi ﷺ menetapkan kewajiban *tasymit al-'athis* (mendoakan dengan *'yarhamukallah'* kepada orang yang bersin yang mengucap *'alhamdulillah'*) dengan lafazh imperatif eksplisit yang tidak memberi kemungkinan makna lain ~sebagaimana dijelaskan pada dalil-dalil pendapat pertama. Ini juga menguatkan bahwa perintah dalam hadits-hadits lain adalah satu perintah yang memberi implikasi hukum wajib, bukan sunnah.

Tarjih:

Dari pembahasan dan uraian dalil-dalil tersebut tampak jelas bahwa yang kuat adalah pendapat pertama. Yaitu bahwa *tasymit al-'athis* (mendoakan dengan *'yarhamukallah'* kepada orang yang bersin yang mengucap *'alhamdulillah'*) adalah fardhu kifayah, dengan melihat kuatnya dalil-dalil yang digunakan serta kesehatan argumen yang ada pada dalil-dalil dua pendapat lainnya. *Wallahu a'lam.*

Ketiga: Pengaruh Mendoakan Orang yang Bersin Dalam Mewujudkan Cinta Kasih Antar Sesama Muslim

Tasymit al-'athis adalah salah-satu faktor yang dapat mewujudkan kasih sayang dan mempererat tali persaudaraan sesama Muslim. Ibnu Daqiq al-'Id mengemukakan bahwa di antara manfaat *tasymit al-'athis* adalah memperoleh cinta kasih dan keakraban sesama Muslim. Selain itu, juga mendidik orang yang bersin dengan mengikis kesombongan dan membawa pada sikap rendah hati karena dalam sebutan kata *'rahmah'* terdapat penyadaran akan dosa yang kebanyakan orang *mukallaf* tidak luput darinya.[818]

Bilamana orang yang bersin didoakan, maka ia wajib membalas doa itu kepada orang yang mendoakannya[819] dengan doa yang sepadan yang baik sebagaimana ia telah mendoakannya. Ini yang menambah

---

[818] *Fath al-Bari* juz X hal. 602 .

[819] Dalam *Ghidza1 al-Albab li Syarh Manzhumah al-Adab* juz I hal. 445 disebutkan bahwa membalas doa orang yang mendoakan orang bersin adalah *fardhu 'ain.*

kasih sayang antara keduanya, selain menghangatkan akan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Allah menjadikan satu hak atas masing-masing mereka berdua mendoakan yang lain dalam keadaan itu. Ini adalah salah satu kebaikan agama yang lurus ini.

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

"Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah 'alhamdulillah'[820] dan hendaklah saudaranya mengucap kepadanya 'yarhamukallah'. Apabila ia mengucap kepadanya 'yarhamukallah', maka hendaklah ia mengucap 'yahdikumullahu wa yushlihu balakum'"[821]

C. Memenuhi Undangan

- Pertama; Yang dimaksud dengan undangan.
- Kedua; Hukum memenuhi undangan.
- Ketiga; Dampak memenuhi undangan dalam mewujudkan kasih sayang sesama Muslim.

Pertama; Yang Dimaksud dengan Undangan

Yang dimaksud dengan undangan adalah undangan walimah (pesta pernikahan)[822] atau acara makan sejenisnya yang diadakan sebagai ungkapan kebahagiaan momentum, atau acara bahagia lainnya.[823]

---

820 Ibnu Al-Qayyim mengatakan dalam *Zad al-Ma'ad* juz II hal. 438, "Dikarenakan orang yang bersin telah memperoleh nikmat dan manfaat dengan keluarnya virus-virus dan kuman di rongga yang sekiranya tertinggal di sana akan menimbulkan gangguan yang menyulitkan maka disyariatkan agar memuji Allah atas karunia ini, sehingga ia tetap pada kondisi stabil setelah guncangan bersin menggerakkan tubuhnya, seperti guncangan gempa pada bumi.

821 Riwayat al-Bukhari no. 6224.

822 Ibnu Qudamah mengatakan dalam *al-Mughni* juz X hal. 191 bahwa walimah adalah sebutan hidangan untuk acara khusus pernikahan dan sebutan ini tidak digunakan untuk acara hidangan lainnya. Demikian halnya dituturkan oleh Ibnu Abdul Barr dari Tsa'lab dan para ahli bahasa yang lainnya. Sebagian fuqaha` dari kalangan sahabat kami dan yang lainnya mengatakan bahwa istilah walimah digunakan untuk setiap hidangan karena acara yang

Kedua; Hukum Memenuhi Undangan

Dalam konteks ini, ada dua masalah pembahasan, yaitu memenuhi undangan resepsi pernikahan dan memenuhi undangan selain resepsi pernikahan. Mengenai pensyariatan menghadiri undangan resepsi pernikahan, para ulama tidak ada yang berselisih paham dan bahwa itu diperintahkan oleh agama. Akan tetapi, mereka berselisih paham mengenai sifat perintah itu, apakah bersifat wajib, atau perintah yang berimplikasi hukum sunnah.[824] Di sini ada dua pendapat:

Pendapat Pertama

Bahwa menghadiri undangan walimah adalah wajib dengan syarat-syaratnya.[825] Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan

---

menyenangkan, akan tetapi penggunaan istilah ini untuk hidangan pernikahan lebih banyak. Pendapat ahli bahasa lebih kuat, sebab mereka adalah pakar linguistik dan mereka lebih memahami tema-tema bahasa dan lebih mendalami Bahasa Arab.

Ibnu Hajar menyebutkan dalam *Fath al-Bari* juz IX hal. 241, hal senada, kemudian menambahkan dengan mengutip dari al-Azhari bahwa walimah diambil dari kata dasar "al-walam" yang berarti gabungan, secara wazan (timbangan kata) maupun makna. Sebab, kedua pasangan bergabung . Sedangkam Ibnu al-A'rabi mengatakan bahwa asal kata ini dari "tatmim asy-syai` wa ijtima'uhu" (penyempurnaan sesuatu dan perpaduannya). Al-Mawardi kemudian al-Qurthubi menegaskan bahwa walimah tidak digunakan selain hidangan pernikahan kecuali dengan adanya suatu qarinah (konteks). Lihat hal senada dalam *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz IX hal. 216-217, *al-Mathla' 'ala Abwab al-Muqni'* hal. 327-328; dan dalam *Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi* juz V hal. 327.

Lihat yang disebutkan oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-'Arab* juz XII hal. 643; dan dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah* juz VI hal. 140.

[823] Lihat *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XIV hal. 32.

[824] Lihat Ibid juz IX hal. 234.

[825] Syarat-syarat hukum wajib memenuhi undangan adalah:

1. Pengundang menentukan undangan orang yang diundang. Jika ia tidak menentukan undangannya, seperti undangan dengan lisan, "Hai orang-orang, datanglah ke walimah" atau undangan sejenis lainnya, maka dalam hal ini memenuhi undangan tersebut tidak wajib, karena ia tidak menentukan yang diundang secara perorangan maka hukumnya tidak wajib secara perorangan. Demikian pula undangan itu tidak tersurat kepadanya sehingga kekecewaan hati pengundangnya dengan ketidak-hadiranya tidak terjadi.
2. Mengundangnya pada hari pertama, karena kemutlakan perintah berlaku pada hari pertama.
3. Pengundangnya adalah Muslim. Jika ia adalah seorang *dzimmi* (warga non Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam) maka tidak wajib hukumnya memenuhi undangan tersebut. Sebab memenuhi undangan Muslim adalah untuk penghormatan, dukungan, dan penegasan kasih sayang. Sementara yang demikian itu tidak berlaku terhadap *ahl dzimmah*.

Sahabat, Tabi'in, keempat imam madzhab[826] dan madzhab Zhahiri,[827] serta yang lainnya. Bahkan, sebagian mereka menilai pendapat demikian merupakan satu *ijma'*[828] (konsensus semua ulama).

Ibnu Hajar mengatakan bahwa Ibnu Abdul Barr, kemudian Iyadh, kemudian an-Nawawi mengutip kesepakatan pendapat mengenai hukum wajib memenuhi undangan walimah pernikahan dan mengenai hal ini terdapat tinjauan ... dan seterusnya.[829]

Mayoritas pemegang pendapat ini mengatakan bahwa memenuhi undangan walimah pernikahan hukumnya *fardhu 'ain* (kewajiban individual).[830] Sedangkan sebagian penganut Madzhab Syafi'i dan Hanbali memandangnya *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif).[831]

---

4. Muslim tersebut adalah orang yang tidak boleh disikapi dengan didiamkan (tidak ditegur sapa). Namun jika ia adalah orang yang boleh tidak ditegur sapa, seperti ahli bid'ah dan semacamnya maka undangannya tidak wajid dipenuhi, sebagaimana berlaku terhadap dzimmi.
5. Undangan acara tersebut tidak terdapat di dalamnya suatu kemungkaran yang tidak dapat disingkirkan. Namun jika itu dapat disingkirkan maka wajib memenuhi undangan itu dan menolak kemungkaran tersebut. Sebab, dengan demikian ada dua maksud: menghadiri undangan dan menyingkirkan kemungkaran. Lihat *Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi* hal. 329-331, *al-Mughni* juz X hal. 114-207, *Raudhah ath-Thalibin* juz V hal V hal 647-648, *Mawahib al-Jalil* juz IV hal 3-5, *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz IX hal 234; dan *Fath al-Bari* juz IX hal 242.

Inilah syarat-syarat terpenting yang disebutkan oleh para fuqaha mengenai hukum wajib menghadiri undangan. Di sana masih ada syarat-syarat lainnya yang disebutkan oleh sebagian fuqaha mengenai hukum wajib menghadiri undangan. Di antara syarat-syarat tersebut ada yang bersifat hakiki dan ada pula yang berupa penghalang atau uzur yang menggugurkan hukum wajib, akan tetapi mereka memandangnya sebagai syarat yang berlaku sebagai adat kebanyakan fuqaha mengenai toleransi dengan menyebut halangan-halangan itu dalam bingkai syarat-syaratnya. Al-Iraqi telah menghimpun masalah ini dalam *Tharh at-Tatsrib fi Syarh at-Taqrib* juz IV hal. 71- 77, yang mencapai dua puluh syarat. Argumentasi dan bahasannya demikian baik.

[826] Lihat *At-Tamhid* juz X hal. 178-179, *al-Mughni* juz X hal. 193, *Tabyin al-Haqaiq* juz VI hal. 13, *Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi* juz V hal. 328, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* hal. 131; *Mawahib al-Jalil* juz IV hal. 2-3, *Hasyiyah ad-Dasuqi* juz II hal. 337, *Raudhah ath-Thalibin* juz V hal. 647, *Mughni al-Muhtaj* juz III hal. 245-246, *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz IX hal. 234, *Fath al-Bari* juz IX hal. 242, *Tharh at-Tatsrib fi Syarh at-Taqrib* juz VII hal. 70-71, *Subul as-Salam* juz III hal. 1053, *Nail al-Authar* juz VII hal. 367-368; dan *Mu'jam Fiqh as-Salaf* juz VII hal. 51-52.

[827] Lihat *al-Muhalla* juz XIX hal. 451, *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz XIX hal. 234; dan *Tharh at-Tatsrib* juz VII hal. 70.

[828] Lihat *At-Tamhid* oleh Ibnu Abdul Barr, *al-Mughni* juz X hal. 193; dan *Tharh at-Tatsrib* juz VII hal. 71.

[829] *Fath al-Bari* juz XIX hal. 242.

[830] Lihat ibid mengenai alur cerita pendapat jumhur.

[831] Lihat *Fath al-Bari* juz XIV hal. 242; dan *Tharh at-Tatsrib* juz VII hal. 71, *al-Mughni* juz X hal. 193, al-Furu' juz V hal. 297' *al-Inshaf* juz VIII hal. 318; dan *al-Mubdi'* juz VII hal. 180.

Perselisihan mengenai bagaimana hukum wajib tersebut merupakan perselisihan pemahaman tekstual yaitu bahwa jika undangan itu bersifat umum, maka hukumnya *fardhu kifayah.* Namun, jika undangan itu secara spesifik bersifat perorangan, maka hukumnya *fardhu 'ain.*[832]

Mereka menggunakan dalil sebagai berikut:

1. Hadits Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

"Apabila seseorang di antara kalian diundang ke walimah, maka datanglah ke undangan itu."[833]

Dalam riwayat Muslim dengan ungkapan, *"maka penuhilah undangan itu."* Dalam satu riwayat *"Datangilah undangan itu apabila kalian diundang."* Sedangkan dalam satu riwayat yang lain lagi *"Penuhilah undangan ini apabila kalian diundang."*

Pijakan hukum yang diambil dari hadits ini adalah bahwa terdapat kandungan perintah agar menghadiri undangan walimah pernikahan. Padahal, perintah memberi implikasi hukum wajib. Sementara bentuk ajakan bicara *(khithab)* dalam hadits ini bersifat umum kepada setiap individu yang secara spesifik diundang. Maka, memenuhi undangan dalam hal ini hukumnya fardhu 'ain bagi setiap yang diundang.

2. Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ

"Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan walimah yang diundang ke sana hanya orang-orang kaya saja sementara orang-orang fakir tidak. Barang siapa tidak menghadiri undangan itu, maka ia telah durhaka terhadap Allah dan rasul-Nya ﷺ."[834]

Klausa dalam hadits tersebut "*Barang siapa tidak menghadiri undangan itu, maka ia telah durhaka terhadap Allah dan rasul-Nya,"*

---

[832] Lihat *Fath al-Bari* juz XIV hal. 242; dan *Tharh at-Tatsrib* juz VII hal. 71.

[833] Riwayat al-Bukhari, no. 5173; dan Muslim no. 1429.

[834] Riwayat al-Bukhari, no. 5177; dan Muslim no. 2143.

merupakan satu petunjuk jelas kewajiban memenuhi undangan, karena ungkapan "*kedurhakaan*" hanya digunakan untuk perbuatan meninggalkan suatu kewajiban.[835]

Asy-Syaukani mengemukakan bahwa yang nyata adalah hukum wajib karena adanya perintah-perintah agar memenuhi undangan tersebut tanpa adanya faktor pengubah dari hukum wajib dan menjadikan orang yang tidak memenuhi undangan itu sebagai pendurhaka. Mengenai memenuhi undangan walimah pernikahan dalam hal ini amatlah jelas.[836]

Pendapat Kedua

Bahwa memenuhi undangan walimah pernikahan hukumnya sunnah. Pendapat ini dipegang oleh sebagian penganut Madzhab Maliki[837], Syafi'i[838], dan Hanbali[839]. Pendapat inilah yang menjadi pilihan Ibnu Taimiyah.[840]

Dalil yang mereka gunakan adalah hadits-hadits terdahulu yang memerintahkan agar memenuhi undangan walimah pernikahan. Perintah-perintah tersebut mereka bawa pada hukum sunnah. Menurut mereka, menghadiri undangan adalah sebuah penghormatan dan dukungan yang diperintahkan untuk saling mencintai dan untuk kerekatan sehingga tidak menjadi suatu kewajiban.[841]

Pandangan demikian disanggah dari dua sisi:

Pertama, bahwa pada dasarnya perintah memberi implikasi hukum wajib dan di sana tidak ada satu apa pun faktor yang mengubahnya menjadi sunnah ~sebagaimana dikemukakan oleh asy-Syaukani~. Apa yang mereka sebutkan itu tidak dapat menjadi sebuah pengubah. Sebab, meskipun tujuan perintah memenuhi undangan walimah itu adalah untuk memperoleh kasih sayang dan kerekatan, namun itu tidak

---

[835] Lihat *Fath al-Bari* juz XIX hal. 245.

[836] *Nail al-Authar* juz VII hal. 267.

[837] Lihat *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* hal. 131 dan *Fath al-Bari* juz IX hal. 242.

[838] Lihat *Raudhah ath-Thalibin* juz V hal. 647, *al-Majmu'* juz XVI hal. 398, *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz IX hal. 234; dan *Fath al-Bari* juz IX hal. 242.

[839] Lihat *al-Furu'* juz V hal. 297, *al-Inshaf* juz VIII hal. 318 dan *al-Mubdi'* juz VII hal. 180.

[840] Lihat *al-Inshaf* juz VIII hal. 318, *Hasyiyah Ibn Qasim 'ala Raudh al-Murabba'* juz VI hal. 406.

[841] Lihat *al-Mughni* juz X hal. 193, *al-Mubdi'* juz VII hal. 180, *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadhlih* hal. 12; dan *At-Tamhid* juz I hal. 273.

menghalangi bahwa perintah tersebut menunjukkan hukum wajib. Kemudian, di sana terdapat adab-adab lain yang disyariatkan untuk tujuan ini yang hukumya wajib menurut jumhur ulama, dan nash-nash mengenai hal ini tegas mewajibkannya. Yaitu, seperti membalas salam dan mendoakan orang yang bersin.

Kedua, bahwa Nabi ﷺ menjadikan orang yang tidak memenuhi undangan tersebut sebagai pelaku maksiat. Ini satu penegasan dalam memberi hukum wajib ~sebagaimana dikemukakan terdahulu~. Oleh karena itu, Ibnu Abdul Barr mengemukakan bahwa dalam sabdanya, "*maka ia telah durhaka terhadap Allah dan rasul-Nya,*" terdapat sesuatu yang menyingkirkan kerancuan dan tidak perlu diperdebatkan.[842]

Tarjih:

Dengan ini, tampaklah dengan jelas bahwa pendapat pertama adalah yang kuat dan bahwa memenuhi undangan walimah pernikahan hukumnya *fardhu 'ain* bagi yang diundang dan tidak mempunyai kendala untuk menghadirinya. *Wallahu a'lam.*

Adapun mengenai memenuhi undangan selain walimah pernikahan,[843] para ulama berselisih paham. Ada sebagian mereka yang me-

---

[842] *At-Tamhid* juz X hal. 179.

[843] Al-'Allamah al-Mardawi mengatakan dalam *al-Inshaf* juz VIII hal. 315-316, bahwa hidangan undangan ada sepuluh:

Pertama; *walimah*, yaitu hidangan walimah pernikahan.

Kedua; *hidzaq*, yaitu hidangan saat anak tumbuh dewasa (mumayyiz). Yakni, dapat mengetahui, membedakan dan memahami yang baik dari yang buruk.

Ketiga; *'adzirah* dan i'dzar, yaitu hidangan khitanan.

Keempat; *khursah* dan *khurs*, yaitu hidangan kelahiran anak.

Kelima; *wakirah* hidangan membangun rumah.

Keenam; *naqi'ah*, yaitu hidangan untuk kedatangan orang yang bepergian.

Ketujuh; *aqiqah*, yaitu hidangan sembelihan untuk anak yang lahir.

Kedelapan; *ma'dubah*, yaitu hidangan baik karena ada acara tertentu maupun tidak.

Kesembilan; *wadhimah*, yaitu hidangan makanan acara pemakaman.

Kesepuluh; *tuhfah*, yaitu hidangan untuk menyambut kedatangan dari bepergian.

Sebagian ulama menambahkan.

Kesebelas; *syundukhiyah*, yaitu hidangan untuk menyambut kedatangan istri.

Keduabelas; *misydakh*, yaitu hidangan makanan saat khatam al-Qur'an.

Salah seorang penyair telah menyusun bait berikut:

"Walimah pernikahan, kemudian hidangan kelahiran,
aqiqah pada hari ke tujuh dan i'dzar untuk khitanan.
Ma'dubah suka-suka, naqi'ah untuk kepergian,

mandangnya wajib dan sebagian lainya tidak wajib. ***(Pendapat pertama)***, mereka yang memandangnya wajib adalah Madzhab Zhahiri[844], sebagian penganut Madzhab Syafi'i[845], dan Madzhab Hanbali[846]. Ini dikutip oleh Ibnu Abdul Barr dari Ubaidillah bin al-Hasan al-Anbari, Qadhi Basrah[847]. Pendapat ini dianut oleh sebagian generasi salaf[848] yang menurut dugaan Ibnu Hazm merupakan pendapat mayoritas generasi Sahabat dan Tabi'in.[849]

Dalil yang mereka jadikan landasan adalah sebagai berikut:

a. Hadits:

وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ

"Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya itu."[850]

b. Hadits al-Barra`, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami tujuh hal ~ia menyebutkan salah satunya~ memenuhi undangan orang yang mengundang."[851]

Wadhimah kematian, wakirah untuk rumah,
Ditambahkan syundukh untuk kedatangan istri,
Misydakh yang disantap pada khatam al-Qur'an."

Di sini hidzaq dan tuhfah ditinggalkan.

Ibnu Qudamah telah menyebutkan dalam *al-Mughni* juz X hal. 191 delapan pertama dari padanya. Sedangkan al-Ba'li menyebutkan sepuluh pertama dalam *al-Muththali'* hal. 328; az-Zarkasyi dalam *Syarh Mukhtashar al-Khiraqi* juz V hal. 338. An-Nawawi menyebutkan dalam *Syarh Shahih Muslim* juz IX hal. 217 delapan daripadanya; Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* juz IX hal. 241-242 menyebutkan dan merinci bahasan tentang sebab-sebabnya, nama-namanya dan rujukannya.

844 Lihat *al-Muhalla* juz IX hal. 450, *At-Tamhid* juz I hal. 273; dan *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz IX hal. 234.

845 Lihat *Raudhah ath-Thalibin* juz V hal. 647, *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz IX hal. 234 dan *Fath al-Bari* juz IX hal. 247.

846 Lihat *al-Furu'* juz V hal. 298, *al-Inshaf* juz VIII hal. 321; dan *al-Mubdi'* juz VII hal. 182.

847 *At-Tamhid* juz X hal. 178. Ia menyuratkan kata-katanya dengan ungkapan, " Dan Ubaidillah bin al-Hasan al-Anbari al-Qadhi al-Bashri mengatakan bahwa memenuhi setiap undangan yang di dalamnya pengundang menyediakan hidangan hukumnya wajib."

848 Lihat *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz IX hal. 234 dan *Fath al-Bari* juz IX hal. 247.

849 *al-Muhalla* juz IX hal. 451; juga lihat *Fath al-Bari* juz IX hal. 247, *Subul as-Salam* juz III hal. 1053; dan *Nail al-Authar* juz VII hal. 368.

850 Telah dikemukakan terdahulu takhrijnya secara utuh.

851 Telah dikemukakan terdahulu takhrijnya secara utuh.

c. Hadits Abu Musa yang diriwayatkan secara marfu':

فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ

"Lepaskanlah beban orang yang menderita, penuhilah undangan orang yang mengundang, dan jenguklah orang yang sakit."[852]

d. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu':

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ

"Apabila seseorang di antara kalian diundang maka penuhilah undangan itu."[853]

e. Hadits Nafi' yang diriwayatkan secara marfu' dari Ibnu Umar:

أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا

"Penuhilah undangan ini jika kalian diundang."

Nafi' mengatakan bahwa Abdullah bin Umar menghadiri undangan walimah pernikahan dan juga undangan selain walimah pernikahan. Ia menghadiri undangan itu padahal ia sedang berpuasa.[854]

Sisi pendalilan dari hadits-hadits ini adalah bahwa perintah memenuhi undangan di dalamnya bersifat mutlak, baik undangan walimah pernikahan maupun selain walimah pernikahan. Sementara perintah berimplikasi hukum wajib. Dengan demikian, menghadiri semua undangan hukumnya wajib.[855]

Deduksi hukum seperti ini disanggah dari dua sisi:

Sisi pertama, perintah dalam hadits-hadits ini memberi implikasi hukum sunnah karena tiga alasan. Terdapat riwayat bahwa Utsman bin Abu al-Ash ﷺ diundang untuk menghadiri resepsi khitanan, namun ia enggan menghadirinya. Lalu, ia ditanya mengenai hukumnya. Ia men-

---

852 Diriwayatkan al-Bukhari, no. 5174.

853 Riwayat Muslim, no. 1431.

854 Riwayat al-Bukhari, no. 1795 dan Muslim, no. 1429.

855 Lihat *al-Mughni* juz X hal. 207, *Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi* juz V hal. 335, *At-Tamhid* juz I hal. 273, *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz IX hal. 234 dan *Fath al-Bari* juz IX hal. 247.

jawab, "Kami tidak menghadiri acara khitanan pada masa Rasulullah ﷺ dan kami tidak biasa diundang pada acara itu."[856]

Keengganan Utsman menunjukkan tidak adanya hukum wajib menghadiri undangan khitanan. Seandainya memenuhi undangan tersebut adalah wajib, tentu itu dikenal luas di antara mereka dan tidak diingkari oleh sahabat kenamaan Nabi ﷺ ini.[857]

Bahwa Nabi ﷺ menegaskan dengan nash dalam banyak hadits mengenai perintah keharusan memenuhi undangan walimah pernikahan, tidak selain pernikahan. Seandainya menghadiri undangan selain walimah pernikahan hukumnya wajib, tentu beliau menegaskannya dengan nash seperti halnya mengenai memenuhi undangan walimah pernikahan. Ini menunjukkan bahwa perintah dalam hadits-hadits terdahulu dan yang sejenisnya merupakan satu perintah yang berimplikasi hukum sunnah, bukan hukum wajib.[858]

Bahwa pernikahan disunnahkan disiarkan dengan pemberitahuan, banyak keramaian, kemeriahan, dan penabuhan gendang sehingga memenuhi undangan walimah pernikahan hukumnya wajib, berbeda dengan undangan menghadiri hidangan lainnya.[859]

Al-Iraqi mengatakan bahwa al-Khithabi menyebutkan makna pengkhususan kewajiban menghadiri walimah pernikahan, karena di dalamnya terdapat penyiaran dan pemberitahuan pernikahan.[860]

Sisi kedua, bahwa yang dimaksud dengan undangan dalam hadits Ibnu Umar, *"Penuhilah undangan ini jika kalian diundang,"* adalah undangan untuk walimah pernikahan, dalam hal ini artikel *"al"* ~dalam naskah aslinya~ berfungsi *"li al-'ahd."*

---

[856] Riwayat Ahmad, juz I no. 217; ath-Thahawi dalam *Musykil al-Atsar* juz IV hal. 149; ath-Thabrani dalam *"al-Kabir"* no. 8381, 8382. Al-Haitsami telah menyebutkan dalam *"al-Majma'"* juz IV hal. 60 dengan mengatakan bahwa dalam isnad hadits tersebut terdapat Ishaq. Ia dipercaya tetapi penipu. Sedangkan riwayat ath-Thabrani dalam isnadnya terdapat Abu Hamzah. Ia dinilai *tsiqah* oleh Abu Hatim, sedangkan para ahli hadits lainnya menilainya lemah.

Ibnu Hajar menyebutkannya dalam *Fath al-Bari* juz IX hal. 242. Ia tidak memberi komentar mengenai hadits ini. Namun ia menyebutkan dua riwayat dalam *Al-Mathalib al-'Aliyah* juz II hal. 41. Ia menisbahkan kedua hadits tersebut pada Abu Ya'la. Pentahqiq kitab tersebut menukil dari al-Bushairi bahwa ia menilai hadits tersebut lemah. Az-Zarkasyi juga menilai hadits tersebut lemah dalam *Syarh 'ala Mukhtashar al-Khiraqi* juz V hal. 334.

[857] Lihat *al-Mughni* juz X hal. 207-208, *Fath al-Bari* juz IX hal. 247.

[858] Lihat *al-Mughni* juz X hal. 208.

[859] Ibid.

[860] *Tharh Tatsrib* juz IV hal. 78.

Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits ini dikuatkan oleh riwayat yang lain dari Ibnu Umar:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

"Apabila seseorang di antara kalian diundang walimah, maka datanglah ke undangan itu."

Telah menjadi ketetapan bahwa satu hadits apabila lafazhnya banyak dan memungkinkan digabungkan satu sama lain, maka itu menjadi satu pengertian tertentu dan jelas.[861] Sedangkan Ibnu Abdul Barr pula mengatakan bahwa hadits, *"Penuhilah undangan ini jika kalian diundang"* bersifat global dan telah dijelaskan tafsirnya dengan hadits, *"Apabila seseorang di antara kalian diundang menghadiri suatu walimah maka datanglah."* Jadi, seakan Nabi ﷺ bersabda, "Hadirilah undangan walimah apabila kalian diundang."[862] Demikian pula berkenaan dengan sabdanya yang lain, *"Memenuhi undangan orang yang mengundang,"* dan sabdanya yang lain, *"Penuhilah undangan orang yang mengundang,"*

Ibnu at-Tin mengatakan bahwa ungkapan *"Memenuhi undangan orang yang mengundang"* yang dimaksud adalah undangan menghadiri walimah pernikahan, sebagaimana indikasi makna pada hadits Ibnu Umar mengenai pengkhususan perintah menghadiri walimah dengan memberi doa.[863]

Mereka juga menggunakan dalil[864] dengan hadits Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ

"Apabila seseorang di antara kalian mengundang saudaranya maka hendaknya ia datang, baik pernikahan atau undangan sejenisnya."[865]

---

[861] *Fath al-Bari* juz IX hal. 246.

[862] *At-Tamhid* juz I hal. 273.

[863] *Fath al-Bari* juz IX hal. 244.

[864] Lihat *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz IX hal. 234, *Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi* juz V hal. 335, *Fath al-Bari* juz IX hal. 247; dan *Tharh at-Tatsrib* juz IV hal. 77.

[865] Riwayat Muslim, no. 1429.

Dalam satu riwayat lain, dari Ibnu Umar menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ

"Barang siapa diundang menghadiri pernikahan atau undangan sejenisnya, maka hendaklah ia memenuhinya."[866]

Mereka mengemukakan bahwa hadits ini tegas dalam memerintahkan memenuhi undangan bersifat mutlak, baik pernikahan ataupun selain pernikahan. Padahal perintah memberi implikasi hukum wajib. Apalagi, memenuhi undangan pernikahan telah menjadi ketentuan hukum. Hadits ini telah menyamakan antara perintah memenuhi undangan walimah pernikahan dengan undangan menghadiri hidangan makan selain walimah pernikahan.

Namun argumenasi ini disanggah dari dua sisi: ***Sisi pertama,*** bahwa tidak dapat diterima perintah tersebut memberi implikasi hukum wajib, melainkan hukum sunnah, sebagaimana yang dikemukakan pada jawaban dalil pertama. Adapun mengenai hukum wajib memenuhi undangan walimah pernikahan, maka hal itu dikuatkan dengan hadits-hadits lain, selain hadits ini.[867]

Sisi kedua, seandainya diterima bahwa perintah di sini memberi implikasi hukum wajib, maka sesungguhnya kedua riwayat dari Ibnu Umar tersebut merupakan sebagian dari sembilan riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim dalam rentetan haditsnya yang terdahulu, yaitu *"Apabila seseorang di antara kalian diundang menghadiri walimah maka hendaklah ia datang."* Sementara kebanyakan riwayat yang dikeluarkan olehnya terbatas pada perintah memenuhi undangan walimah saja. Dan, sebagian lainnya merupakan satu penegasan eksplisit mengenai walimah pernikahan.

Padahal, sebagaimana dikemukakan terdahulu, telah menjadi ketetapan bahwa hadits satu apabila lafazhnya banyak dan memungkinkan digabungkan satu sama lain, maka itu menjadi satu kepastian tertentu yang jelas. Oleh karenanya, Ibnu Qudamah mengemukakan, "Bagi kami, bahwa yang shahih dari sunnah Nabi ﷺ, hanyalah yang terkait dengan memenuhi undangan walimah. Yaitu, hidangan khusus

---

866 Riwayat Muslim pada tmpat yang terdahulu.

867 *Fath al-Bari* juz IX hal. 244.

resepsi pernikahan. Ini telah ditegaskan secara eksplisit dalam beberapa riwayat Ibnu Umar dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Apabila seseorang di antara kalian diundang menghadiri walimah pernikahan, hendaklah ia memenuhi.*"[868]

Pendapat kedua adalah bahwa memenuhi undangan hukumnya sunnah. Ini adalah Madzhab Hanafi[869], Maliki[870], mayoritas penganut Madzhab Syafi'i[871], dan Hanbali[872]. Dalil yang mereka jadikan landasan adalah dalil-dalil terdahulu yang bersifat umum yang digunakan oleh pendapat pertama. Mereka memandang hukum masalah ini sunnah, sebagaimana dikemukakan terdahulu.[873]

Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa Madzhab Zhahiri memandang wajib menghadiri setiap undangan, wajib fardhu, karena sifat yang eksplisit hadits-hadits ini. Sedangkan seluruh ulama semua memandangnya sunnah, untuk kerekatan hubungan dan saling mencintai.[874]

Tarjih:

Dari pemaparan dalil-dalil dan pembahasannya, tampak bagi penulis, bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama. Yaitu, bahwa memenuhi undangan selain walimah pernikahan hukumnya sunnah, bukan wajib. *Wallahu a'lam.*

---

[868] *Al-Mughni* juz X hal. 207. Hadits ini diwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan terdahulu.

[869] Lihat *Tabyin al-Haqaiq* juz VI hal. 13, *al-Hidayah* juz IV hal. 80, *At-Tamhid* juz X hal. 178, *al-Mughni* juz X hal. 207; dan *Fath al-Bari* juz IX hal. 247.

[870] Lihat *At-Tamhid* juz I hal. 272, juz X hal. 178, *Mawabib al-Jalil* juz IV hal. 3, *al-Mughni* juz X hal. 207, *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz IX hal. 234; dan *Fath al-Bari* juz IX hal. 247.

[871] Lihat *Raudhah ath-Thalibin* juz V hal. 647, *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz IX hal. 234, *Fath al-Bari* juz IX hal. 247, *At-Tamhid* juz X hal. 178; dan *al-Mughni* juz X hal. 207.

[872] Lihat *al-Mughni* juz X hal. 207, "*al-Furu'*" juz V hal. 298, *al-Inshaf* juz VIII 321; *Al-Mubdi'*" juz VII hal. 181 dan *Fath al-Bari* juz IX hal. 247.

[873] Lihat *al-Mughni* juz X hal. 208; dan *al-Mubdi'* juz VII hal. 182.

[874] *At-Tamhid* juz I hal. 273.

Ketiga: Dampak Memenuhi Undangan Dalam Mewujudkan Kasih Sayang Sesama Muslim

Islam menganjurkan agar memenuhi undangan dan menjadikannya salah satu hak Muslim atas sesama Muslim. Sebab, memenuhi undangan merupakan penghargaan untuknya, penegasan atas kasih sayangnya, pembersihan hatinya, pelega jiwanya, dan ikut berbagi kebahagiaannya.[875]

Ibnu Hajar mengatakan, mengutip kata-kata al-Muhallab, bahwa tidak ada dorongan untuk mengundang makan selain ketulusan kasih sayang, rasa senang pengundang jika orang yang diundang berkenan makan, ungkapan kasih sayang dengan hidangan makan, dan penegasan kesetiakawanan dengan sajian hidangan itu. Oleh karenanya, Nabi ﷺ menganjurkan agar menghadiri undangan, sekalipun hanya jarang[876] yang diundang.[877]

D. Menjenguk yang Sakit

Sub topik ini terdiri atas tiga pembahasan sebagai berikut.

- Pertama; Keutamaan menjenguk orang sakit.
- Kedua; Hukum menjenguk orang sakit.
- Ketiga; Dampak menjenguk orang sakit dalam mewujudkan kasih sayang antar sesama Muslim.

Pertama; Keutamaan Menjenguk Orang Sakit

Menjenguk orang sakit adalah salah satu hak Muslim atas saudaranya sesama Muslim. Telah banyak disebutkan keutamaan menjenguk orang sakit dan anjuran agar melakukannya dalam banyak hadits. Di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ الْـمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْـمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْـجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْـجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا

---

875 *Al-Mughni* juz X hal. 208.

876 Yakni, sedikit.

877 *Fath al-Bari* juz IX hal. 246.

"Sesungguhnya apabila Muslim menjenguk saudaranya sesama Muslim, maka ia senantiasa berada dalam khurfah al-jannah (surga) hingga ia pulang." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa khurfah al-jannah *(surga)* itu?" Beliau menjawab, *"Petikan buahnya."*[878]

Demikian pula sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللهَ ﷻ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟

"Sesungguhnya Allah ﷻ bertitah ketika Hari Kiamat, 'Wahai anak Adam, Aku sakit tetapi engkau tidak menjenguk-Ku.' Ia bertanya, 'Ya Rabb, bagaimana hamba menjenguk-Mu sedangkan Engkau adalah Rabb sekalian alam?' Dia menjawab, 'Tidakkah engkau tahu, bahwa hamba-Ku si Fulan sakit dan engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahwa sekiranya engkau menjenguknya niscaya engkau dapati Aku ada di sisinya?'"[879] (Al-Hadits)[880]

Kedua; Hukum Menjenguk Orang Sakit

Para ulama sepakat mengenai ketetapan hukum syariah tentang menjenguk orang sakit dan bahwa itu adalah suatu hak atas Muslim,

---

[878] An-Nawawi mengatakan dalam *Syarh 'ala Shahih Muslim* juz XVI hsl 124 bahwa itu dita'wilkan menjadi surga dan memetik buahnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim no. 2568.

[879] An-Nawawi mengatakan dalam *Syarh 'ala Shahih Muslim*"juz XVI hal. 126, bahwa para ulama mengatakan bahwa sakit dinisbahkan kepada-Nya secara majazi, yang maksudnya adalah hamba (manusia) untuk memuliakan dan mendekatkannya. Sedangkan ungkapan *'niscaya engkau dapati Aku ada di sisinya'* adalah *'engkau mendapati pahala-Ku dan kemurahan rahmat-Ku.'* Ini diperkuat maknanya pada lanjutan penggalan hadits tersebut, *"Sekiranya engkau memberinya makan niscaya engkau mendapati itu di sisi-Ku; sekiranya engkau memberinya minum niscaya engkau mendapati itu di sisi-Ku."* Yakni, pahalanya. *Wallahu a'lam.*

[880] Riwayat Muslim no. 2569.

baik yang dekat maupun yang jauh, yang dikenal oleh orang yang menjenguk maupun yang tidak dikenalnya.[881]

Terdapat banyak hadits yang memberi perintah dan menjelaskan pensyariatannya, yang di antaranya adalah hadits Abu Musa, "*Lepaskan beban orang yang menderita; penuhilah undangan orang yang mengundang; dan jenguklah orang yang sakit.*"[882] Hadits Abu Hurairah, "*Hak Muslim atas Muslim ada lima.*"[883] Disebutkan di antaranya adalah menjenguk orang sakit. Dalam riwayat Muslim dikatakan, "*Lima hal yang wajib bagi Muslim atas Muslim lainnya.*"[884] Disebutkan di antaranya adalah menjenguk orang sakit.

An-Nawawi mengatakan bahwa menjenguk orang sakit hukumnya sunnah menurut ijma' ulama, baik orang yang dijenguk itu dikenal maupun tidak dikenal; kerabat maupun bukan kerabat.[885]

Demikian, dalam ijma' dituturkan bahwa menjenguk orang sakit hukumnya sunnah. Sedangkan nash-nash terdahulu yang tersurat menunjukkan bahwa hukumnya wajib. Akan tetapi, barangkali maksudnya menyebut ijma' atas hukum sunnah menjenguk adalah ketetapan hukum sunnahnya, bukan penafian hukum wajibnya.[886]

Hukum wajib menjenguk orang sakit dipegang oleh Madzhab Zhahiri[887] dan dipilih oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah,[888] dan Ibnu

---

881 Lihat *Nail al-Authar* juz V hal. 4.

882 Telah dikemukakan terdahulu takhrij hadits ini.

883 Telah dikemukakan terdahulu takhrij hadits ini.

884 Telah dikemukakan terdahulu takhrij hadits ini.

885 *Syarh an-Nawawi ala Shahih Muslim* juz XIV hal. 31. Redaksi demikian terdapat dalam kitab *al-Majmu'* juz V hal. 111 di mana penulisnya mengatakan, "Menjenguk orang sakit adalah *sunnah mu'akkadah* dan hadits-hadits shahih beredar luas mengenai masalah ini.

886 Arahan seperti ini penulis temukan dalam *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawa Syaikh al Islam Ibn Taimiyah* hal. 50 mengenai arahan yang dituturkan oleh sebagian mereka mengenai ijma terhadap hukum sunnah meluruskan shaf dalam shalat, dan Syaikh al-Islam memandang itu wajib.

887 Lihat *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadhlihi* hal. 12 dan "*Ihkam al-Ahkam*" oleh Ibnu Daqiq al-'Id, juz IV hal. 218.

888 Terdapat dalam *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawa Ibni Taimiyah* hal. 85. "Para sahabat kami berbeda pendapat dalam hal menjenguk orang sakit. Hukum yang ditunjukkan nash tersebut adalah wajib. Dengan demikian, dikatakan bahwa itu wajib kifayah." Lihat hal serupa dalam *Hasyiyah Ibn Qasim 'ala ar-Raudh al-Murabba'* juz III hal. 11.

Muflih[889]. Pendapat ini dipegang oleh al-Bukhari, yang mana ia secara khusus mengetengahkan judul *"Bab Wujub 'Iyadah al-Maridh"*[890]

Ibnu Hajar mengatakan bahwa demikianlah ia menegaskan ketersuratan tentang hukum wajib menjenguk orang sakit. Ibnu Baththal mengatakan bahwa boleh jadi perintah wajib memberi pengertian wajib kifayah, seperti memberi makan orang lapar dan melepaskan tawanan. Boleh jadi pula perintah itu memberi pengertian hukum sunnah, untuk mendorong saling berhubungan dan saling merekat. Ad-Dawudi menegaskan pendapat pertama dengan mengatakan bahwa itu adalah satu kewajiban yang diemban oleh sebagian atas yang lainnya.[891] Sedangkan pendapat mayoritas ulama adalah bahwa itu pada dasarnya sunnah, namun bisa mencapai wajib dalam satu hak seseorang, bukan hak yang lain.[892]

Ibnu Daqiq al-'Id mengatakan bahwa menjenguk orang sakit menurut kebanyakan ulama hukumnya sunnah mutlak. Akan tetapi, bisa menjadi wajib jika orang sakit tersebut berada dalam keadaan sangat membutuhkan seseorang untuk mengurusnya dan jika tidak dijenguk dapat terlantar.[893]

Tarjih:

Dari pemaparan terdahulu, tampak bagi penulis bahwa nash-nash yang ada menunjukkan bahwa menjenguk orang sakit hukumnya wajib, akan tetapi wajib kifayah, seperti hukum menjawab salam, mengusung jenazah, memberi makan orang lapar, dan melepaskan tawanan. Hukum wajib tersebut menjadi lebih kuat dalam hak orang yang tidak mempunyai keluarga, dan tidak ada yang mengurusnya, agar tidak terlantar. Demikian pula halnya dengan kerabat, teman yang sakit yang mengelu-elukan agar dikunjungi dan merasa berat jika tidak dikunjungi serta diabaikan. *Walahu a'lam.*

---

889 Lihat *al-Adab asy-Syar'iyyah* juz III hal. 554.

890 *Shahih al-Bukhari* (Kitab al-Mardha, bab 4 juz IV hal. 24).

891 Yakni fardhu kifayah, yang mana apabila dilakukan oleh sebagian orang yang memenuhi syarat, maka gugurlah atas yang lain.

892 *Fath al-Bari* juz X hal. 112-113.

893 *"Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam"* juz IV hal. 218. Lihat hal senada dalam *"Hasyiyah Mukhtashar Sunan Abi Dawud"* oleh al-Mundziri juz VII hal. 304.

Ketiga; Dampak Menjenguk Orang Sakit Dalam Mewujudkan Kasih Sayang Antar Sesama Muslim

Semua orang dapat mengalami sakit, baik ringan maupun penyakit akut. Apabila manusia diserang suatu penyakit, maka ia membutuhkan orang yang membesarkan hatinya dan menghiburnya serta berbagi dan meringankan deritanya. Semakin besar sakitnya, semakin besar pula kebutuhan akan orang yang membesarkan hatinya, meringankan bebannya, menabahkannya, memberinya dukungan moril dan membangkitkan harapan kesembuhan. Untuk itu, agar supaya orang yang sakit merasakan ruh persaudaraan dan ketulusan kasih sayang, Islam memerintahkan agar menjenguk orang sakit, mendoakan untuk kesembuhannya, dan membangkitkan harapan kesembuhan dari sakitnya. Ini adalah salah satu hal yang merekatkan hubungan antara Muslim dengan saudara-saudaranya, menguatkan kasih sayang antar sesama Muslim dan bahwa mereka ibarat satu tubuh, yang apabila salah satu organnya sakit, maka sekujur tubuh akan merasakan sakitnya dengan demam dan tidak tidur. *Wallahu a'lam.*

E. Mengiringi Jenazah

Sub topik ini terdiri atas tiga pembahasan, yaitu:

- Pertama; Yang dimaksud dengan mengusung jenazah.
- Kedua; Hukum mengantar jenazah.
- Ketiga; Dampak positif mengantar jenazah dalam mewujudkan kasih sayang sesama Muslim.

Pertama; Yang Dimaksud dengan Mengusung Jenazah

Mengusung jenazah adalah berjalan menyertai jenazah untuk dishalatkan atau dimakamkan atau gabungan keduanya.[894]

Kedua; Hukum Mengantar Jenazah

Ibnu Daqiq al-'Id mengemukakan bahwa mengantar jenazah boleh jadi yang dimaksud adalah mengantarkan untuk dishalatkan. Jika itu diungkapkan dalam konteks shalat, maka itu adalah salah satu fardhu kifayah. Ungkapan kata "mengantar" dengan maksud "shalat" adalah

---

[894] Lihat *Fath al-Bari* juz III hal. 193.

masalah *"majaz mulazamah"* (kiasan yang berlaku umum). Sebab, tidak lazim menshalatkan jenazah dan memakamkannya di tempat ia meninggal dunia.

Kemungkinan lain yang dimaksud dengan mengusung jenazah adalah mengantar ke tempat penguburannya. Sementara, penguburan jenazah, juga, salah satu fardhu kifayah yang tidak gugur hingga ada yang menunaikannya.[895]

Menshalatkan jenazah dan memakamkannya hukumnya adalah fardhu kifayah menurut ijma' kaum Muslimin.[896] Selagi mengusungnya adalah *wasilah* (perantara) untuk itu, maka perantara tersebut mempunyai hukum tujuan sehingga mengusung jenazah juga hukumnya fardhu kifayah.[897]

An-Nawawi mengatakan bahwa membawa jenazah hukumnya fardhu kifayah, dan tidak ada perselisihan mengenai hal itu. Asy-Syafi'i dan para sahabatnya mengatakan bahwa membawa jenazah tidak ada kenistaan dan tidak pula menjatuhkan harga diri melainkan sebaliknya, itu adalah kebaikan dan amal ketaatan serta suatu penghormatan bagi orang yang meninggal dunia. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi ﷺ, generasi tabi'in dan generasi-generasi berikutnya dari orang-orang yang baik dan berilmu.[898]

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bagi orang yang yakin bahwa tidak ada orang lain yang akan mengurus orang yang meninggal dunia, maka hal itu baginya menjadi wajib *'aini*. Qadhi Iyadh dan yang lainnya juga memandang itu fardhu kifayah.[899]

Adapun mengenai penuturan an-Nawawi bahwa mengusung jenazah hukumnya *mustahabb* (sunnah) menurut ijma'[900] ulama

---

[895] *"Ihkam al-Ahkam"* juz V hal. 218.

[896] Lihat *al-Ifshah* oleh Ibnu Hubairah hal. 182, *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* juz VII hal. 23, *al-Majmu'* juz V hal. 212, 282, *al-Jami' li Ahkam al-Qur`an* juz VIII hal. 221, juz VI hal 143; dan *Hasyiyah Ibn Qasim 'ala ar-Raudh al-Murabba'* juz III hal. 78, 108.

[897] Lihat *Fath al-Bari* juz III hal. 193 dan *al-Adab asy-Syar'iyyah* juz III hal. 554.

[898] *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* juz V hal. 270.

[899] *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* hal. 86.

[900] Ia mengatakan dalam *Syarh Shahih Muslim* juz XIV hal. 31 bahwa mengusung jenazah hukumnya sunnah menurut ijma' baik ia mengenalnya maupun kerabatnya dan juga selain mereka. Ia mengatakan dalam *al-Majmu'* juz V hal. 277 bahwa bagi kaum lelaki disunnahkan mengusung jenazah hingga dimakamkan. Ini disepakati karena adanya hadits-hadits shahih mengenai hal ini.

maksudnya ~*wallahu a'lam*~ adalah salah satu dari dua pengertian berikut:

Pertama, bahwa apabila ada sebagian orang yang melakukan kewajiban ini, maka gugurlah kewajiban mereka. Lalu, setelah itu hukumnya sunnah bagi yang lainnya. Mengenai hal ini tidak ada perselisihan di dalamnya. Demikianlah semua perihal yang hukumnya fardhu kifayah.

Kedua, bahwa yang ia maksud dengan menyebutkan ijma' atas hukum sunnah mengusung jenazah adalah keberlakuan kesunahannya dan disyariatkannya, bukan penafian hukum wajibnya. Telah diketengahkan bahasan yang senada dalam masalah hukum menjenguk orang sakit. Yang menunjukkan atas keshahihan orientasi ini adalah berdasarkan pada dalil-dalil yang penulis nukil tersebut, yaitu bahwa mengusung jenazah hukumnya fardhu kifayah, tidak ada perselisihan mengenai hal ini.

Ketiga; Dampak Mengantar Jenazah Dalam Mewujudkan Kasih Sayang Sesama Muslim

Allah ﷻ telah mensyariatkan mengantar jenazah karena dalam mengantar tersebut mencakup menshalatkannya, mendoakannya, berbela sungkawa, dan memakankannya. Demikian pula dikarenakan di dalamnya terdapat solidaritas dengan para anggota keluarganya, membesarkan hati dan menghibur mereka, meringankan derita mereka, dan membangkitkan harapan mereka. Selain itu juga sebagai pengingat akan kematian dan dorongan untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Oleh karena itu, para fuqaha` mengatakan bahwa disunnahkan bagi pengusung jenazah untuk menunjukkan kekhusyu'an, merenungkan tempat kembalinya, mengambil pelajaran dari kematian dan perjalanan akhir orang yang meninggal dunia.[901]

Di antara hikmah terpenting dari mengusung jenazah adalah memberi kehormatan, mendoakan untuk kebaikannya, menenteramkan dan membesarkan hati keluarganya, mewujudkan solidaritas, komunikasi dan kasih sayang sesama Muslim.

Inilah media terpenting yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan persaudaraan dan kasih sayang antar sesama orang beriman dan

---

901 Lihat *al-Mughni* juz III hal. 396.

memasukkan kesenangan dan kegembiraan ke dalam hati mereka serta membangkitkan ketenteraman dan ketenangan.

Islam telah memberi urut tangga atas penunaian media-media ini dengan pahala besar dan balasan banyak selain menyertakan itu di dumia dengan taufik, kemudahan, pertolongan, hidayah, dan dampak positifnya berupa cinta kasih, sambutan hangat, keharuman nama, dan sebutan baik.

Hak Muslim atas sesama Muslim tidak terbatas hanya pada yang lima ini saja, melainkan banyak ragamnya. Ada yang bersifat materiil, ada yang bersifat moril, ada pula yang dengan hati, ada yang dengan lisan dan ada pula yang dengan anggota tubuh.

Hal yang mencakup itu semua adalah menyampaikan apa saja yang baik yang dapat dilakukan dan mencegah apa saja yang buruk; memberi bimbingan kepada setiap Muslim; berbuat baik kepadanya dengan tutur kata maupun perbuatan. Imam al-Ghazali telah merangkum secara khusus mengenai hak-hak ini dengan dalil-dalilnya dalam *"Ihya` 'Ulumuddin"*.[902]

Selain itu, sebelumnya ia juga memaparkan pembahasan mengenai hak-hak persahabatan dan persaudaraan khusus antara dua orang atau lebih, ia menyebutkan bahwa itu terangkum dalam delapan hak: hak harta yang ia berikan kepadanya, hak jiwa dengan memberinya pelayanan dan memberinya bantuan untuk memenuhi hajatnya, hak bicara dengan diam pada satu saat dan berbicara pada saat lainnya, hak hati dengan mencintainya dan ikhlas kepadanya, hak mendoakannya saat hidup dan setelah kematiannya, hak maaf atas kekeliruan dan kesalahannya, hak menepatinya, hak meringankan dan membuang kepura-puraan dan perlakuan yang merepotkan. Disarankan, pembaca merujuk kesana karena itu merupakan pembahasan berharga dan bermanfaat.[903]

---

[902] Lihat juz II hal. 911-211.

[903] Ibid hal 170-190, lihat juga *Al-Ukhuwwah* oleh Jasim al-Yasin hal. 42 *conf*, *Jusur al-Mahabah* oleh 'Aidh al-Qarni, *Wa Akhuna* oleh Mahmud ath-Thabbakh hal. 72 *conf*, *Sab'una Haqqan li al-Ukhuwwah* dan *Mabda` al-Ukhuwwah fi Allah* oleh Mushthafa al-Qudhat hal. 37 *conf*.

PENUTUP

Setelah pemaparan tentang pembahasan sederhana ini maka selayaknya kita masing-masing melakukan introspeksi diri dan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, apakah kita lulus dalam ujian kehidupan sosial ini? Apakah kita memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang diridhai oleh Yang Maha Rahman? Apakah kewajiban terhadap kedua orang tua, anak, istri, kerabat, tetangga dan saudara sesama Muslim telah ditunaikan? Jika jawaban kita mengiyakan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut maka beruntunglah kita dalam hidup ini dan juga setelah mati. Lalu, betapa bahagia hidup ini dengan taufiq Allah yang telah dikaruniakan kepada kita! Betapa besar karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita! Maka, patutlah kita banyak mensyukuri atas semua itu. Karena dengan bersyukur, nikmat menjadi berlanjut dan bertambah. Namun jika tidak demikian, maka patutlah waspada dan mencela diri sebelum terlanjur; bertobat sebelum ajal menjemput; segera beramal shalih selagi masih sempat sebagai simpanan untuk suatu hari dimana harta dan anak tidak lagi bermanfaat, selain hati yang bersih; bersungguh-sungguh dalam melunasi hak-hak sesama manusia sebelum datangnya masa dimana tidak ada lagi dinar maupun dirham, yang adalah hanyalah kebaikan dan keburukan, lalu dari kebaikan-kebaikan kita itu diambil sebagai balasan sebesar kezaliman kita terhadap mereka. Jika kita tidak mempunyai kebaikan-kebaikan lagi maka diambillah dari keburukan-keburukan mereka dan dilemparkan kepada kita lalu kita dimasukkan ke dalam neraka. Semoga Allah swt melindungi kita dari hal demikian; melindungi kita dari kejahatan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Semoga Allah memberi kita taufiq pada kebaikan nasib kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah membimbing kita pada keluhuran akhlak dan keshalihan amal. *Walhamdu lillahi Rabbil 'alamin wash shalatu was salamu 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'in.*